

Ibnu Taimiyah



al-fatawa al-kubro

اِفْتَاوَى الْكُبْرَى لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

Kitab ini merupakan kitab fikih yang dikumpulkan dan disusun oleh para murid pengarang berdasarkan bab-bab dan pembahasan fikih. Para muridnya tidak mencantumkan seluruh fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dan kitab ini pun tidak terbatas pada persoalan fikih semata, melainkan fatwa-fatwanya mencakup berbagai ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu lainnya.

JILID 03/06

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

Al-Fatawa Al-Kubra karya Ibnu Taimiyah

1. Nama Kitab: Al-Fatawa Al-Kubra (Kumpulan Fatwa Besar).
2. Nama Pengarang: Imam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah (wafat 728 H).
3. Klasifikasi Kitab: Fatwa.
4. Mazhabnya: Hanbali.
5. Pengenalan Kitab: Kitab ini merupakan kitab fikih yang dikumpulkan dan disusun oleh para murid pengarang berdasarkan bab-bab dan pembahasan fikih. Para muridnya tidak mencantumkan seluruh fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dan kitab ini pun tidak terbatas pada persoalan fikih semata, melainkan fatwa-fatwanya mencakup berbagai ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu lainnya.

Adapun metodenya dalam berfatwa adalah menjawab pertanyaan dengan berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, serta pendapat para imam mazhab yang muktamad, kemudian menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang disebutkan. Ia juga kerap mengutip pendapat Imam Ahmad dan mengunggulkan salah satu di antara pendapat-pendapatnya apabila dalam suatu masalah terdapat lebih dari satu pendapat.

QantaraLit Seri Ke-436

Al-Fatawa Al-Kubra 03

الفتاوى الكبرى لابن تيمية

Penulis: Imam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah
(wafat 728 H).

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

28 Ramadhan 1447 H – 18 Maret 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Kitab Jenazah	11
Masalah: Bolehkah Seorang Muslim Menjenguk Orang Nasrani yang Sakit?.....	11
Masalah Berobat dengan Khamar	11
Masalah: Ketika Dokter Mengatakan Obatmu adalah Daging Anjing atau Babi.....	17
[Masalah: Apa yang Dilakukan Jin Setan Berupa Gangguan dan Kerasukannya]	24
[Masalah: Orang yang Sakit Menular Tinggal di Antara Orang-Orang Sehat]	32
[Masalah: Budak yang Melarikan Diri Kemudian Kembali]	38
[Orang yang Berlayar untuk Berdagang Lalu Tenggelam].....	41
[Mengeraskan Suara dalam Prosesi Jenazah].....	42
[Wanita Nasrani yang Suaminya Muslim, Meninggal Dunia Sementara dalam Kandungannya Terdapat Janin Berusia Tujuh Bulan]	44
[Talkin kepada Mayit di Kuburnya Setelah Selesai Dimakamkan]	44
[Masalah: Mentalkin Mayit Dewasa dan Anak-Anak].....	47
[Boleh Tidaknya Memindahkan Jenazah]	48
[Masalah Jasad Tidak Dipindahkan dari Kubur]	49
[Membaca Al-Quran untuk Orang yang Meninggal]	60

[Tentang Orang yang Membaca Al-Qur'an dan Menghadiahkan Pahalanya kepada Orang Tua dan Orang-Orang Mukmin yang Telah Meninggal]	68
[Bertahlil Tujuh Puluh Ribu Kali dan Menghadiahkannya kepada Mayit].....	71
[Bacaan Keluarga Mayit untuk Mayit]	71
[Yang Disyariatkan dalam Berziarah Kubur]	72
[Berkunjung ke Kubur Setelah Pemakaman]	76
[Apakah Orang yang Sudah Meninggal Mengetahui Kunjungan Orang yang Masih Hidup]	77
[Ziarah Kubur bagi Perempuan]	79
Pasal: Ziarah Kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam	106
Apakah Orang yang Sudah Meninggal Bisa Mendengar Ucapan Peziarah dan Melihat Sosoknya?	112
[Apakah Orang yang Meninggal Berbicara di Dalam Kuburnya]	131
[Tangisan Ibu dan Saudara-saudara atas Orang yang Meninggal]	133
[Hal-hal yang Berkaitan dengan Takziah]	133
[Orang yang Membaca Al-Quran sambil Meratap di Atas Kubur, dan Wanita-wanita yang Membuka Wajah]	134
[Masalah Makna Sabda Nabi: "Janganlah Kalian Jadikan Rumah Kalian sebagai Kuburan"]	136
[Kitab Nikah]	138
[Masalah Orang yang Terkena Panah Iblis yang Beracun]	138
[Masalah: Syarat-Syarat Pernikahan]	139

[Masalah: Seorang Perempuan yang Menikah dan Ternyata Masih Punya Suami].....	141
[Masalah: Seorang Anak Perempuan di Bawah Umur yang Dinikahkan Saat Ayahnya Tidak Ada]	142
[Masalah: Anak Perempuan di Bawah Umur yang Ada yang Ingin Menikahnya].....	143
[Masalah: Anak Yatim Perempuan yang Ada yang Ingin Menikahnya dan Ia Memiliki Harta]	144
[Masalah: Seorang Laki-Laki yang Memerdekakan Budak Perempuannya Lalu Menikahnya dan Wafat, Kemudian Ada yang Melamarnya].....	145
[Masalah: Seorang Laki-Laki yang Menikahi Gadis Perawan dan Ternyata Ia Mustahadah]	146
[Masalah: Seseorang yang Menikahkan Anak Perempuan Saudaranya dengan Putranya Sendiri yang Fasik dan Tidak Sholat]	148
[Masalah: Anak Yatim Perempuan yang Dilamar oleh Seorang Wakil Pengurus Kota, Sementara Suami Ibunya Tidak Menyukainya].....	149
Masalah Pernikahan Wanita dengan Perwalian Orang Asing Sementara Walinya Berada di Jarak Qashar	152
Masalah Budak Perempuan yang Dimiliki Melalui Perjanjian Tertulis, Kemudian Sang Tuan Meninggal dan Memiliki Cucu Laki-laki	153
Masalah Pernikahan Anak Yatim Perempuan dengan Kesaksian Ibunya atas Kedewasaannya	153

Masalah Wanita yang Memiliki Ayah, Saudara Laki-laki, dan Wakil Ayahnya yang Hadir.....	155
Masalah Laki-laki yang Menikahi Seorang Wanita Selama Setahun Tanpa Menggaullinya, Lalu Menceraikannya Sebelum Hubungan Badan.....	158
Masalah Laki-laki yang Menikahi Gadis Perawan dengan Perwalian Ayahnya Tanpa Meminta Izin Darinya Saat Akad ..	159
Masalah Wanita yang Ditempatkan Saudaranya untuk Menjalani Masa Iddah, Lalu Melarikan Diri dan Menikah Tanpa Izin	161
Masalah Wanita yang Belum Baligh Tidak Boleh Dipaksa Menikah Kecuali oleh Ayah dan Kakek.....	161
Masalah Laki-laki yang Menikahi Seorang Wanita dan Anaknya Menikahi Ibu Wanita Tersebut	163
[Masalah Menikahi Perempuan dengan Syarat Tidak Boleh Menikah Lagi di Atasnya]	164
[Masalah Menemukan Anak Perempuan Kecil, Membesarkannya, lalu Hakim Menikahkannya]	166
[Masalah Anak Perempuan Kecil yang Belum Baligh dan Ayahnya Telah Meninggal]	167
[Masalah Menikahkan Budak dengan Budak Perempuan Tanpa Memerdekakan].....	170
[Masalah Seseorang yang Melanggar Sumpah terhadap Istrinya, lalu Istri Menikah dengan Orang Lain agar Halal Kembali bagi Suami Pertama]	172
[Masalah Budak Laki-laki Kecil yang Dinikahkan dengan Perempuan Padahal Belum Baligh]	174

Masalah Imam yang Adil Menceraikan Istrinya dan Pernikahan Tahlil.....	175
Masalah Suami yang Mensyaratkan Tidak Menempatkan Istri di Rumah Ayahnya	176
Masalah Seorang Syarif yang Menikahkan Putrinya dengan Lelaki Bukan Syarif	177
Masalah Wanita yang Izinnya Diperhitungkan dalam Pernikahan Secara Syar'i	179
Masalah Orang Sakit yang Menikah dalam Keadaan Sakit....	181
Masalah Pria yang Meminang Wanita Merdeka yang Memiliki Wali Selain Hakim.....	181
Masalah Pernikahan Sementara.....	182
Masalah Menggabungkan Dua Wanita dalam Satu Pernikahan antara Bibi dan Keponakan	185
Masalah Pemilik Budak Perempuan yang Berzina	187
Masalah Pemilik Budak Perempuan yang Shalat dan Berpuasa	187
Masalah Pria yang Memiliki Budak Perempuan yang Telah Dimerdekakan dan Ada Pria yang Melamarnya	188
[Masalah Menyetubuhi Budak Perempuan Ahli Kitab dengan Kepemilikan]	190
[Masalah Seorang Laki-laki yang Berzina dengan Seorang Wanita di Masa Mudanya]	202
Masalah: Perempuan Dewasa yang Dilamar untuk Kerabatnya lalu Menolak.....	203

Masalah 439-41: Laki-laki Quraisy yang Menikahi Budak Perempuan Miliknya lalu Memperoleh Anak darinya	203
Masalah 440-42: Menikahi Perempuan Nasrani dan Yahudi .	212
[Masalah: Orang yang Mengucapkan Kalimat Kufur lalu Bersumpah Cerai Tiga Kali].....	216
[Masalah: Menikahi Seorang Wanita lalu Suami Ternyata Berpenyakit Kusta].....	218
[Masalah: Menikahi Seorang Wanita dengan Jabat Tangan atas Mahar Lima Dinar]	218
Kitab Talak.....	401
Masalah: Perempuan Lanjut Usia yang Biasa Haid Kemudian Minum Obat Hingga Darahnya Berhenti	401
Kitab Nafkah	654
Masalah tentang Istri yang Nusyuz, Suaminya Menafkahnya, lalu Ayahnya Membawanya Pergi Tanpa Izin Suami	656
Kitab Hudud (Tindak Pidana)	699
Masalah Hukum Pembunuhan Sengaja	699
Masalah-Masalah Seputar Minuman dan Narkotika	762
[Kitab Jihad]	976
[Masalah tentang berjaga semalam di tepi pantai yang lebih utama dari amalan seseorang di tengah keluarganya selama seribu tahun]	976

Kitab Jenazah

Masalah: Bolehkah Seorang Muslim Menjenguk Orang Nasrani yang Sakit?

Masalah: Tentang sekelompok muslim yang bertetangga dengan orang-orang Nasrani: bolehkah seorang muslim menjenguk orang Nasrani yang sakit? Dan jika ia meninggal, bolehkah mengikuti jenazahnya? Apakah orang muslim yang melakukan hal tersebut menanggung dosa atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak boleh mengikuti jenazahnya. Adapun menjenguknya, maka tidak mengapa. Sebab hal itu bisa mendatangkan maslahat untuk menarik hatinya kepada Islam. Namun jika ia meninggal dalam keadaan kafir, maka nerakalah yang wajib baginya, dan karena itulah tidak boleh dishalatkan. Allah lebih mengetahui.

Masalah Berobat dengan Khamar

362 - 2. Masalah: Bolehkah berobat dengan khamar?

Jawaban: Berobat dengan khamar adalah haram, berdasarkan nash dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan itulah pendapat mayoritas ulama. Telah shahih dari beliau dalam hadits shahih: *bahwa beliau pernah ditanya tentang khamar yang dibuat sebagai obat, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya ia adalah penyakit, bukan obat."* Dalam kitab-kitab Sunan juga diriwayatkan: *bahwa beliau melarang berobat dengan sesuatu yang kotor (khabits).* Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang Dia haramkan

atas kalian." Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umat-Ku pada sesuatu yang Dia haramkan atas mereka."*

Dalam kitab-kitab Sunan juga disebutkan bahwa *beliau pernah ditanya tentang katak yang digunakan sebagai bahan obat, lalu beliau melarang membunuhnya dan bersabda: "Sesungguhnya suara kodoknya adalah tasbih."* Kasus ini berbeda dengan orang yang terpaksa memakan bangkai, karena dalam keadaan darurat itu tujuannya pasti tercapai, tidak ada penggantinya, bahkan memakannya adalah wajib. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa membutuhkan bangkai namun tidak memakannya hingga meninggal, ia akan masuk neraka. Sedangkan dalam berobat, tidak ada kepastian bahwa kesembuhan akan terjadi, dan obat ini bukan satu-satunya jalan, karena Allah menyembuhkan hamba-Nya melalui berbagai sebab. Selain itu, berobat bukanlah kewajiban menurut mayoritas ulama. Maka tidak bisa disamakan antara keduanya. Allah lebih mengetahui.

363 - 3: Ditanya tentang pengobatan dengan khamar, dan pendapat orang yang mengatakan bahwa hal itu dibolehkan. Apa maksud sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam *"Sesungguhnya ia adalah penyakit, bukan obat"*? Lalu apa dalil orang yang mengatakan boleh karena darurat? Mereka juga berkata bahwa hadits *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umat-Ku pada sesuatu yang Dia haramkan atas mereka"* adalah hadits dhaif. Dan orang yang membolehkan berobat dengannya, itu bertentangan dengan hadits — lantas apa dalilnya?

Jawaban: Adapun berobat dengan khamar, maka hukumnya haram menurut mayoritas imam, seperti Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan itu pula salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Hal ini karena telah shahih dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa *beliau ditanya tentang khamar yang dibuat untuk obat, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya ia adalah penyakit, bukan obat."* Dalam Sunan Abu Dawud dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Bahwa beliau melarang obat yang kotor."* Sedangkan khamar adalah induk segala yang kotor. Al-Bukhari dan lainnya menyebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata: *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umat-Ku pada sesuatu yang Dia haramkan atas mereka."* Abu Hatim Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Shahih-nya secara marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Adapun mereka yang membolehkan berobat dengan yang diharamkan, mereka menganalogikannya dengan kebolehan mengonsumsi yang haram — seperti bangkai dan darah — bagi orang yang terpaksa. Namun analogi ini lemah karena beberapa alasan:

Pertama: Orang yang terpaksa pasti mendapatkan tujuannya dengan mengonsumsi yang haram itu; jika ia memakannya, maka rasa laparnya hilang dan kedaruratannya teratasi. Sedangkan benda-benda kotor, bahkan selain itu sekalipun, tidak ada kepastian bahwa kesembuhan akan diperoleh darinya. Betapa banyak orang yang berobat namun tidak sembuh. Karena itulah mereka membolehkan menelan sesuatu yang tersangkut di tenggorokan dengan khamar, karena tujuannya pasti tercapai dan tidak ada pilihan lain. Berbeda halnya dengan meminum khamar

karena haus — para ulama berselisih dalam hal ini, karena khamar dikatakan tidak dapat menghilangkan dahaga.

Kedua: Orang yang terpaksa tidak punya jalan lain untuk menghilangkan kedaruratannya selain memakan benda-benda tersebut. Sedangkan dalam berobat, mengonsumsi benda kotor bukanlah satu-satunya jalan menuju kesembuhan, karena jenis obat sangat beragam. Kesembuhan pun bisa terjadi tanpa obat sama sekali, seperti melalui doa dan ruqyah — yang merupakan jenis pengobatan paling agung. Sampai-sampai Hippocrates berkata: *"Perbandingan ilmu kedokteran kita terhadap ilmu tabib para pemimpin spiritual, seperti perbandingan ilmu pengobatan orang awam terhadap ilmu kita."*

Kesembuhan juga bisa terjadi tanpa usaha yang disengaja, melainkan melalui kekuatan alami yang Allah letakkan di dalam tubuh dan semacamnya.

Ketiga: Memakan bangkai bagi orang yang terpaksa adalah wajib menurut pendapat yang zahir dari mazhab para imam dan selain mereka. Sebagaimana dikatakan Masruq: "Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa membutuhkan bangkai namun tidak memakannya hingga meninggal, ia masuk neraka." Sedangkan berobat tidaklah wajib menurut mayoritas imam. Kewajiban berobat hanya dipegang oleh segelintir ulama, seperti sebagian murid Syafi'i dan Ahmad. Bahkan para ulama berselisih mana yang lebih utama: berobat atautkah bersabar, berdasarkan hadits shahih — yaitu hadits Ibnu Abbas *tentang seorang perempuan yang mengalami kejang-kejang, lalu ia meminta Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk mendoakannya. Beliau bersabda: "Jika kamu mau bersabar, kamu akan mendapat surga. Jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu."* Ia menjawab:

"Aku akan bersabar, tetapi aku khawatir auratku terbuka, maka doakanlah aku agar aku tidak tersingkap." Lalu Nabi mendoakan agar ia tidak tersingkap.

Selain itu, banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang tidak pernah berobat, bahkan ada yang memilih sakit, seperti Ubay bin Ka'ab dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma. Namun tidak seorang pun mengingkari pilihan mereka untuk tidak berobat.

Apabila memakan bangkai adalah wajib, sementara berobat tidak wajib, maka tidak boleh menganalogikan salah satunya dengan yang lain. Sebab sesuatu yang wajib kadang dibolehkan padanya hal-hal yang tidak dibolehkan pada selain yang wajib, karena maslahat menunaikan kewajiban dapat mengalahkan mafsadat dari yang diharamkan. Syariat mempertimbangkan antara mafsadat dan maslahat; jika keduanya bertemu, maka maslahat yang lebih kuat didahulukan atas mafsadat yang lebih lemah. Karena itulah dalam jihad yang hukumnya wajib, dibolehkan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam selainnya — hingga dibolehkan melempar musuh dengan manjaniq (pelontar batu), meskipun hal itu dapat mengakibatkan kematian wanita dan anak-anak, padahal sengaja membunuh mereka adalah haram. Contoh semacam ini banyak dalam syariat. Allah lebih mengetahui.

Berobat dengan Lemak Babi

364 - 4. Ditanya: Tentang seorang lelaki yang dianjurkan menggunakan lemak babi untuk penyakitnya: apakah hal itu boleh baginya atau tidak?

Jawaban: Adapun berobat dengan memakan lemak babi, maka tidak boleh.

Adapun berobat dengan melumurnya pada tubuh kemudian dicuci setelahnya, maka hal ini bergantung pada boleh tidaknya menyentuh najis di luar shalat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Pendapat yang benar adalah boleh jika ada kebutuhan, sebagaimana bolehnya seseorang beristinja menggunakan tangannya dan menghilangkan najis dengan tangannya. Apa yang dibolehkan karena kebutuhan, maka boleh pula digunakan untuk berobat – seperti dibolehkannya berobat dengan mengenakan sutra menurut pendapat yang paling kuat. Sedangkan apa yang dibolehkan karena kedaruratan, seperti makanan-makanan yang kotor, maka tidak boleh digunakan untuk berobat – sebagaimana tidak boleh berobat dengan meminum khamar.

Terlebih lagi menurut pendapat yang menyatakan bahwa dahulu mereka memanfaatkan lemak bangkai untuk mengecat kapal, mengolah kulit, dan dijadikan bahan bakar lampu, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyetujui mereka dalam hal itu, hanya saja beliau melarang memperjualbelikannya. Karena itulah ulama yang tidak berpendapat bahwa kulit bangkai menjadi suci dengan disamak, tetap membolehkan pemanfaatan kulit bangkai untuk benda-benda kering menurut pendapat yang paling kuat, dan untuk benda-benda cair yang tidak ikut menjadi najis karenanya.

365 - 5. Masalah: Tentang orang yang berobat dengan khamar, daging babi, dan berbagai yang diharamkan lainnya: apakah hal itu dibolehkan karena darurat atau tidak? Dan apakah

ayat ini: **"Padahal Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan-Nya atas kalian, kecuali jika kalian dalam keadaan terpaksa"** (Al-An'am: 119) berlaku untuk membolehkan hal-hal tersebut atau tidak?

Jawaban: Tidak boleh berobat dengan hal-hal itu. Bahkan telah shahih dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa *beliau ditanya tentang khamar yang digunakan sebagai obat, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya ia adalah penyakit, bukan obat."* Dalam kitab-kitab Sunan dari beliau: *"Bahwa beliau melarang berobat dengan sesuatu yang kotor, dan bersabda: Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umat-Ku pada sesuatu yang Dia haramkan atas mereka."*

Hal itu juga bukanlah darurat, karena tidak ada kepastian bahwa kesembuhan akan terjadi dengannya – berbeda dengan kepastian kenyang yang diperoleh dari memakan daging yang diharamkan. Selain itu, kesembuhan tidak terpaku pada satu jalan tertentu, melainkan bisa diperoleh melalui berbagai macam obat dan cara lainnya. Ini berbeda dengan kelaparan yang tidak akan hilang kecuali dengan makan.

Masalah: Ketika Dokter Mengatakan Obatmu adalah Daging Anjing atau Babi

Masalah: Tentang orang sakit yang dikatakan oleh para dokter bahwa tidak ada obat baginya selain memakan daging anjing atau daging babi: apakah boleh memakannya, mengingat firman Allah: **"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, serta mengharamkan bagi mereka segala yang buruk"** (Al-A'raf:

157), dan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan umat-Ku pada sesuatu yang Dia haramkan atas mereka"*? Dan jika dianjurkan menggunakan khamar atau nabadz: apakah boleh meminumnya mengingat nash-nash tersebut, atau tidak? Dan apakah Nabi shallallahu alaihi wa sallam tersusun di bawah tanah atau tidak?

Jawaban: Tidak boleh berobat dengan khamar dan berbagai yang kotor lainnya, berdasarkan riwayat Wail bin Hujr bahwa Thariq bin Suwaid Al-Ju'fi bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang khamar, lalu beliau melarangnya. Ia berkata: *"Aku hanya membuatnya untuk obat."* Beliau bersabda: *"Ia bukan obat, melainkan penyakit."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dalam Shahih-nya. Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah menurunkan obat dan menurunkan penyakit, dan Dia menjadikan untuk setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, dan jangan berobat dengan yang haram."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang berobat dengan sesuatu yang kotor"* — dalam satu riwayat: yaitu racun — diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi.

Dari Abdurrahman bin Utsman, ia berkata: *"Seorang dokter menyebutkan suatu obat di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan menyebutkan bahwa katak dimasukkan ke dalamnya, maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang membunuh katak."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Abdullah bin Mas'ud berkata tentang minuman memabukkan: *"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang Dia haramkan atas kalian"* — disebutkan oleh Al-

Bukhari dalam Shahih-nya. Abu Hatim Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Shahih-nya secara marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Nash-nash ini dan yang semisalnya sangat jelas melarang berobat dengan benda-benda yang kotor, dan secara tegas mengharamkan berobat dengan khamar, karena khamar adalah induk segala kekotoran dan sumber segala dosa.

Khamar adalah nama untuk setiap yang memabukkan, sebagaimana telah tsabit melalui nash-nash dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam — sebagaimana diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."* Dalam riwayat lain: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam Shahihain dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Aku bertanya: Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua minuman yang biasa kami buat di Yaman: al-bit' — yaitu minuman dari madu yang difermentasi hingga memabukkan — dan al-mizr — yaitu minuman dari jagung dan gandum yang difermentasi hingga memabukkan. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah dianugerahi kemampuan bicara yang ringkas namun padat maknanya, lalu beliau bersabda: 'Setiap yang memabukkan adalah haram'."*

Demikian pula dalam Shahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang al-bit' — yaitu nabit madu — yang biasa diminum oleh penduduk Yaman. Beliau bersabda: 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram'."* Muslim dalam Shahih-nya, An-Nasa'i, dan selain keduanya juga meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki dari daerah Habsyan di Yaman bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang

minuman yang biasa mereka minum di negeri mereka, yang terbuat dari jagung dan disebut al-mizr. Beliau bertanya: "Apakah ia memabukkan?" Ia menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah telah berjanji untuk memberi minum kepada siapa yang meminum yang memabukkan dari tinah al-khabal" – dan seterusnya. Hadits-hadits yang tersebar luas ini secara jelas menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram dan merupakan khamar dari apapun ia dibuat, dan tidak boleh berobat dengan sesuatu pun dari itu.

Adapun perkataan para dokter bahwa penyakit ini tidak akan sembuh kecuali dengan obat tertentu ini, maka itu adalah perkataan orang yang bodoh; tidak akan mengatakannya orang yang mengerti ilmu kedokteran sama sekali, apalagi orang yang mengenal Allah dan Rasul-Nya. Sebab kesembuhan tidaklah terpaksa pada satu sebab tertentu yang secara adat pasti menghasilkan kesembuhan, tidak seperti kenyang yang memiliki sebab tertentu yang secara adat pasti menghasilkan kenyang. Di antara manusia, ada yang disembuhkan Allah tanpa obat; ada yang disembuhkan Allah melalui obat-obatan jasmaniah, baik yang halal maupun yang haram; dan terkadang obat digunakan namun kesembuhan tidak terjadi karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya penghalang. Ini berbeda dengan makan, yang memang merupakan sebab kenyang. Karena itulah Allah membolehkan orang yang terpaksa mengonsumsi benda-benda kotor saat kedaruratan kelaparan, karena lapar akan hilang dengannya dan tidak akan hilang dengan yang lain; jika tidak dimakan, ia akan meninggal atau sakit karena kelaparan. Karena itulah ketika benda itu menjadi satu-satunya jalan menuju tujuan, Allah

membolehkannya — berbeda halnya dengan obat-obatan yang kotor.

Bahkan dikatakan: barang siapa yang mencari kesembuhan melalui obat-obatan yang kotor, hal itu menunjukkan adanya penyakit dalam hatinya, yaitu dalam keimanannya. Sebab seandainya ia benar-benar termasuk umat Muhammad yang beriman, Allah tidak akan menjadikan kesembuhannya pada sesuatu yang Dia haramkan atasnya. Karena itulah jika seseorang terpaksa membutuhkan bangkai dan semacamnya, maka wajib baginya untuk memakannya menurut pendapat yang masyhur dari mazhab keempat imam. Sedangkan berobat tidaklah wajib menurut mayoritas ulama bahkan dengan yang halal sekalipun, dan mereka berselisih pendapat: mana yang lebih utama, berobat ataukah meninggalkannya dengan bertawakal?

Di antara hal yang memperjelas ini adalah bahwa ketika Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan selainnya, Allah tidak membolehkannya kecuali bagi orang yang benar-benar terpaksa, bukan karena berlaku curang atau berlebihan. Dalam ayat lain disebutkan: **"Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa karena kelaparan, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"** (Al-Ma'idah: 3). Sudah jelas bahwa orang yang berobat bukanlah orang yang terpaksa mengonsumsinya, sehingga dapat diketahui bahwa hal itu tidak dihalalkan baginya.

Adapun apa yang dibolehkan karena kebutuhan — bukan semata darurat — seperti mengenakan sutra: telah tsabit dalam hadits shahih bahwa *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* memberikan keringanan kepada Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf *radhiyallahu anhum*a untuk mengenakan sutra karena penyakit gatal yang

menimpa keduanya. Hal ini boleh menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, karena mengenakan sutra hanya diharamkan ketika tidak ada kebutuhan. Karena itulah dibolehkan bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias dengannya, dan dibolehkan bagi mereka untuk menutup aurat dengannya secara mutlak. Maka kebutuhan untuk berobat dengannya demikian pula, bahkan lebih layak lagi. Sutra diharamkan karena mengandung unsur berlebih-lebihan, kesombongan, dan kebanggaan — dan unsur itu tidak ada ketika ada kebutuhan. Demikian pula memakainya untuk menghangatkan diri, atau ketika tidak ada penutup aurat lain yang tersedia.

Adapun anggapan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyusun sesuatu di bawah tanah, maka hal itu tidak memiliki dasar sama sekali. Tidak ada satu pun nash dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang menentukan waktu terjadinya hari kiamat. Bahkan Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapanakah terjadinya? Katakanlah: Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Tuhanku; tidak ada yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu sangat berat bagi penghuni langit dan bumi"** [Al-A'raf: 187], yakni tersembunyi bagi seluruh penghuni langit dan bumi. Allah Ta'ala juga berfirman kepada Musa: **"Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, Aku merahasiakannya"** [Thaha: 15]. Ibnu Abbas dan ulama lainnya berkata: "Aku hampir menyembunyikannya bahkan dari diri-Ku sendiri, lalu bagaimana mungkin Aku memberitahukannya kepada orang lain?"

Dalam dua kitab Shahih (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) dari hadits Abu Hurairah, dan dalam Shahih Muslim dari hadits Umar, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya:*

"Kapan kiamat terjadi?" Beliau menjawab: "Orang yang ditanya tidak lebih mengetahuinya daripada yang bertanya." Beliau menyatakan bahwa dirinya tidak lebih mengetahui tentang kiamat daripada si penanya. Penanya itu tampak seperti seorang Arab Badui, dan kami baru mengetahui bahwa dia adalah Jibril setelah dia pergi. Ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawabnya, kami tidak mengira dia kecuali seorang Arab Badui biasa.

Jika Nabi shallallahu alaihi wa sallam sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak lebih mengetahui tentang kiamat daripada seorang Arab Badui, maka bagaimana mungkin orang lain boleh mengklaim mengetahui waktunya? Al-Qur'an dan Sunnah hanya memberitahukan tanda-tandanya, yang jumlahnya sangat banyak; sebagiannya telah terjadi dan sebagian lagi akan datang kemudian.

Adapun orang-orang yang berbicara tentang waktu tertentu terjadinya kiamat, seperti seseorang yang menulis sebuah buku berjudul *Ad-Dar Al-Munadzdzam fi Ma'rifat Al-Mu'adzdzam*, yang menyebutkan sepuluh petunjuk tentang waktunya; dan mereka yang membicarakannya berdasarkan huruf-huruf abjad; serta yang berbicara tentang 'Anqa' Maghrib dan sejenisnya; maka meskipun mereka tampak agung di mata pengikutnya, kebanyakan mereka adalah pembohong dan pendusta. Kebohongan mereka telah terbukti dari berbagai sisi. Mereka berbicara tanpa ilmu dan mengaku mendapat ilham serta mengetahui rahasia-rahasia. Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, yang tampak dan yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, dan melampaui batas tanpa alasan yang benar, dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak**

menurunkan keterangan tentang itu, dan mengucapkan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui" [Al-A'raf: 33].

[Masalah: Apa yang Dilakukan Jin Setan Berupa Gangguan dan Kerasukannya]

Masalah ke-7, nomor 367:

Apakah syariat yang suci mengingkari apa yang dilakukan jin setan berupa sentuhan, kerasukan, dan berkeliarannya mereka mengganggu anak cucu Adam? Apakah ada pengobatan untuk hal itu dengan cara-cara yang dibuat-buat, jimat, mantra, sumpah, ruqyah, ta'awwudz, dan tamimah? Ada pula sebagian orang yang berpendapat: mereka tidak boleh dihukumi, karena jin akan kembali ke hakikat aslinya ketika jasad yang ditempati binasa; bahwa cincin-cincin yang dibuat untuk setiap manusia, baik dengan bahasa Suryani, Ibrani, Persia, maupun Arab, tidak memiliki dalil, dan itu semua hanyalah karangan kata-kata belaka dan khurafat yang batil; serta bahwa tidak seorang pun dari anak cucu Adam yang memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk melakukan hal yang disebutkan tadi dari pihak yang bertanggung jawab atas urusan ini sepanjang masa dan waktu?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Keberadaan jin adalah nyata, berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, kesepakatan ulama salaf umat ini, dan para imamnya. Demikian pula, masuknya jin ke dalam tubuh manusia adalah nyata berdasarkan kesepakatan para imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Allah Ta'ala berfirman: **"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena**

gila" [Al-Baqarah: 275]. Dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam disebutkan: *"Sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak Adam seperti aliran darah."* Abdullah, putra Imam Ahmad bin Hanbal, berkata: "Aku berkata kepada ayahku: Sesungguhnya ada orang-orang yang mengatakan bahwa jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan. Maka ayahku menjawab: Wahai anakku, mereka berdusta. Jin itu berbicara melalui lisannya."

Apa yang beliau katakan itu adalah sesuatu yang sudah dikenal luas. Seseorang bisa kerasukan lalu berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui maknanya, dan dipukul dengan pukulan keras pada tubuhnya; seandainya seekor unta dipukul seperti itu, tentu akan meninggalkan bekas yang besar. Namun orang yang kerasukan itu tidak merasakan pukulan tersebut, dan tidak menyadari apa yang diucapkannya. Orang yang kerasukan bahkan bisa menyeret orang lain maupun yang tidak kerasukan, bisa menyeret tikar yang didudukinya, memindahkan perabot, mengangkutnya dari satu tempat ke tempat lain, dan melakukan hal-hal lain yang bila disaksikan sendiri akan memberikan keyakinan bahwa yang berbicara melalui lisan manusia itu, dan yang menggerakkan jasad-jasad tersebut, adalah jenis makhluk lain selain manusia.

Tidak ada seorang pun dari para imam kaum muslimin yang mengingkari masuknya jin ke dalam tubuh orang yang kerasukan maupun yang lainnya. Barangsiapa mengingkari hal itu dan mengklaim bahwa syariat mendustakannya, maka ia telah berdusta atas nama syariat, sebab tidak ada satu pun dalil syar'i yang menafikan hal tersebut.

Adapun pengobatan orang yang kerasukan dengan ruqyah dan ta'awwudz, maka ada dua keadaan: Jika ruqyah dan ta'awwudz

itu menggunakan kalimat yang diketahui maknanya dan dibolehkan dalam Islam untuk diucapkan, baik berupa doa kepada Allah, dzikir kepada-Nya, atau perkataan yang ditujukan kepada makhluk-Nya dan sejenisnya, maka boleh meruqyah orang yang kerasukan dan meminta perlindungan untuknya dengan kalimat-kalimat tersebut. Hal ini telah ditetapkan dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Beliau mengizinkan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan."* Beliau juga bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah."*

Namun jika ruqyah tersebut mengandung kalimat-kalimat yang diharamkan, seperti mengandung unsur syirik, atau tidak diketahui maknanya sehingga mungkin mengandung kekufuran, maka tidak boleh bagi siapapun untuk meruqyah dengannya, melakukan mantra dengannya, atau bersumpah dengannya, meskipun jin kadang bisa pergi dari orang yang kerasukan dengannya. Sebab apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana sihir dan berbagai jenisnya. Seorang penyihir, meskipun berhasil mencapai sebagian tujuannya dengan itu, sebagaimana pencuri berhasil mencapai sebagian tujuannya dengan mencuri, dan pendusta berhasil mencapai sebagian tujuannya dengan kedustaan dan pengkhianatan, dan musyrik berhasil mencapai sebagian tujuannya dengan kesyirikan dan kekafirannya; semua mereka ini, meskipun berhasil mencapai sebagian tujuan dengan cara-cara yang diharamkan itu, namun hal itu akan meninggalkan dampak buruk bagi mereka di dunia dan akhirat yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka peroleh.

Allah mengutus para rasul untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menolak kerusakan dan meminimalkannya. Maka segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, kemaslahatannya lebih besar daripada kerusakannya, dan manfaatnya lebih besar daripada mudharatnya, meskipun jiwa membencinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu"** [Al-Baqarah: 216]. Allah mewajibkan jihad meskipun jiwa membencinya, namun kemaslahatan dan manfaatnya lebih besar daripada rasa sakit yang dirasakan jiwa; ibarat seseorang yang meminum obat yang pahit demi memperoleh kesembuhan, karena manfaat kesembuhan lebih besar daripada pahitnya meminum obat. Demikian pula seorang pedagang yang merantau dari kampung halamannya, begadang, merasa takut, dan menanggung berbagai kesulitan; manfaat keuntungan yang diperolehnya lebih besar daripada kesulitan-kesulitan itu. Dalam dua kitab Shahih, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, sedangkan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disukai."*

Allah Ta'ala berfirman tentang penyihir: **"Dan tidaklah beruntung orang yang melakukan sihir, dari mana pun dia datang"** [Thaha: 69]. Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan mereka tidak mengajarkan sihir itu kepada seorang pun sebelum mengatakan: Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir"** [Al-Baqarah: 102] — hingga firman-Nya — **"Dan sungguh buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri, sekiranya mereka mengetahui"** [Al-Baqarah: 102]. Allah

Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa mereka mengetahui bahwa penyihir tidak mendapat bagian di akhirat.

Mereka hanya menginginkan sebagian keuntungan duniawi dengan cara tersebut. **"Dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa, niscaya pahala dari Allah lebih baik, sekiranya mereka mengetahui"** [Al-Baqarah: 103]. Seandainya mereka beriman dan bertakwa — yakni mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya — niscaya apa yang datang kepada mereka di dunia dan akhirat atas dasar itu jauh lebih baik bagi mereka daripada apa yang diperoleh melalui sihir.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari para saksi berdiri"** [Ghafir: 51]. Allah berfirman: **"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik"** [An-Nahl: 97]. Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti Kami akan tempatkan mereka di tempat yang baik di dunia"** [An-Nahl: 41]. Allah berfirman: **"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang mendapat bagian dari apa yang mereka kerjakan"** [Al-Baqarah: 201-202].

Hadits-hadits tentang balasan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman atas amal-amal shalihnya di dunia dan akhirat sangatlah banyak. Seorang hamba tidak berhak menolak semua keburukan dengan cara apa saja yang dia kehendaki, dan tidak berhak mendatangkan semua kebaikan dengan cara apa saja yang dia kehendaki. Kebaikan hanya bisa didapatkan dengan

ketakwaan kepada Allah, dan keburukan hanya bisa ditolak dengan ketakwaan kepada Allah. Jika apa yang dilakukannya berupa mantra, sumpah, doa, khalwat, begadang dan sejenisnya merupakan sesuatu yang diizinkan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak mengapa. Namun jika itu termasuk sesuatu yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh dilakukan.

Barangsiapa mendustakan keberadaan jin, setan, dan sihir beserta berbagai jenisnya yang nyata adanya — seperti menyeru bintang-bintang, mengeluarkan kekuatan aktif langit dengan kekuatan pasif bumi, dan apa yang diturunkan setan kepada setiap pembohong yang berdosa; sedangkan setan-setan yang turun kepada mereka itu mereka namakan "ruhaninya bintang-bintang" — serta mengingkari masuknya jin ke dalam tubuh manusia dan kehadiran mereka ketika dipanggil dengan mantra dan sumpah, dan sejenisnya, maka dia telah mendustakan sesuatu yang tidak dijangkau ilmunya.

Barangsiapa membolehkan manusia melakukan apa yang dilihatnya berpengaruh dari hal-hal tersebut tanpa menimbanginya dengan syariat Islam — untuk melakukan apa yang diizinkan Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan-Nya — maka dia telah masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, baik berupa kekufuran, kefasikan, maupun kemaksiatan. Bahkan setiap orang wajib mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.

Di antara yang disyariatkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam berupa ta'awwudz: telah shahih dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa membaca ayat Kursi ketika hendak tidur, maka senantiasa ada penjaga dari Allah atasnya, dan setan tidak akan*

mendekatinya hingga pagi." Dalam As-Sunan disebutkan bahwa beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agar salah seorang dari mereka mengucapkan: "A'udzu bikalimatilLahit tammati min ghadhabih wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatisy syayathini wa an yahdhurun" (Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan-Nya, azab-Nya, kejahatan hamba-hamba-Nya, dari bisikan-bisikan setan, dan dari kehadiran mereka padaku). Ketika setan datang kepadanya dengan nyala api, beliau memerintahkan ta'awwudz ini: "A'udzu bikalimatilLahit tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir, min syarri ma khalaqa wa dzara'a, wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, wa min syarri ma dzara'a fil ardhi wa ma yakhruju minha, wa min fitannil laili wan nahar, wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bikhairin ya Rahman" (Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak bisa dilampaui oleh orang baik maupun orang jahat, dari kejahatan apa yang Dia ciptakan dan jadikan, dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana, dari kejahatan apa yang Dia ciptakan di bumi dan apa yang keluar darinya, dari fitnah malam dan siang, dan dari kejahatan setiap yang datang di malam hari kecuali yang datang dengan kebaikan, wahai Yang Maha Pengasih).

Para ulama telah mengumpulkan dzikir-dzikir dan doa-doa yang dibaca seorang hamba ketika pagi, sore, hendak tidur, ketika merasa takut, dan sejenisnya, yang di dalamnya terdapat kecukupan. Barangsiapa menempuh jalan seperti ini, maka dia telah menempuh jalan para wali Allah yang tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Namun barangsiapa masuk ke dalam jalan para penganut jibt dan thaghut yang termasuk dalam kesyirikan dan sihir, maka sungguh dia telah

merugi di dunia dan akhirat. Dengan hal itulah Allah mencela orang-orang yang tercela di antara ahli kitab yang telah menyimpang, ketika berfirman: **"Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan"** [Al-Baqarah: 101-102] — hingga firman-Nya — **"Dan sungguh buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri, sekiranya mereka mengetahui"** [Al-Baqarah: 102]. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.

[Fasal: Tentang Hakikat Jin dan Perkataan Mereka]

Fasal

Adapun seseorang yang belum jelas baginya bagaimana hakikat jin dan perkataan mereka karena ketidaktahuannya, maka hal itu tidak berarti dia harus mengingkari keberadaan mereka, sebab keberadaan jin telah terbukti melalui banyak jalan selain petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Ada di antara manusia yang pernah melihat jin, ada pula yang melihat orang yang pernah melihatnya, dan hal itu telah tetap baginya melalui kabar yang meyakinkan. Ada pula orang-orang yang pernah berbicara dengan jin dan jin pun berbicara dengan mereka. Ada yang bisa memerintah dan melarang jin serta bertindak atas mereka; dan hal ini bisa terjadi pada orang yang shalih maupun yang tidak shalih.

Seandainya aku menceritakan apa yang pernah terjadi padaku dan pada sahabat-sahabatku bersama mereka, niscaya akan panjang pembicaraannya; demikian pula apa yang terjadi

pada orang-orang selain kami. Namun dalam jawaban-jawaban ilmiah, yang menjadi pegangan adalah apa yang diketahui bersama oleh semua orang, bukan apa yang hanya diketahui oleh si penjawab sendiri, kecuali jika jawabannya ditujukan kepada orang yang mempercayainya dalam apa yang dia kabarkan.

[Masalah: Orang yang Sakit Menular Tinggal di Antara Orang-Orang Sehat]

Masalah ke-8, nomor 368:

Seorang laki-laki yang menderita penyakit tinggal di sebuah rumah di antara orang-orang yang sehat. Sebagian dari mereka berkata: "Kami tidak bisa bertetangga denganmu, dan tidak seharusnya engkau bertetangga dengan orang-orang yang sehat." Apakah boleh mengusirnya?

Jawaban: Ya, mereka boleh melarangnya tinggal di antara orang-orang yang sehat. Sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah pemilik unta yang sakit membawa untanya ke tempat minum bersama pemilik unta yang sehat."* Beliau melarang pemilik unta yang sakit untuk membawa untanya bersama unta yang sehat, bersamaan dengan sabda beliau: *"Tidak ada penularan penyakit dan tidak ada tiyarah."* Demikian pula diriwayatkan bahwa ketika seorang penderita kusta datang untuk berbaiat kepadanya, beliau mengutus seseorang untuk menyampaikan baiatnya dan tidak mengizinkannya masuk ke Madinah.

[Shalat Jenazah atas Orang yang Semasa Hidupnya Tidak Pernah Shalat]

Masalah ke-9, nomor 369: Ditanya tentang shalat jenazah atas orang yang semasa hidupnya tidak pernah shalat: apakah orang yang menshalatinya mendapat pahala ataukah tidak? Apakah dia berdosa jika meninggalkan shalat jenazahnya, padahal dia mengetahui bahwa orang itu tidak pernah shalat? Demikian pula orang yang meminum khamar dan tidak pernah shalat, apakah boleh bagi orang yang mengetahui hal itu untuk menshalatinya ataukah tidak?

Beliau menjawab: Adapun orang yang menampakkan dirinya sebagai muslim, maka berlaku padanya hukum-hukum Islam yang zahir: pernikahan, pewarisan, memandikan jenazahnya, menshalatinya, menguburkannya di pemakaman kaum muslimin, dan sejenisnya. Akan tetapi, orang yang diketahui kemunafikannya dan kezindikannya, maka tidak boleh bagi orang yang mengetahui hal itu untuk menshalatinya.

Meskipun dia menampakkan keislaman, Allah telah melarang Nabi-Nya shallallahu alaihi wa sallam untuk menshalati orang-orang munafik. Allah berfirman: **"Dan janganlah engkau melakukan shalat jenazah untuk seseorang pun di antara mereka yang mati selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik"** [At-Taubah: 84]. Allah berfirman: **"Sama saja bagimu, engkau memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka"** [Al-Munafiqun: 6].

Adapun orang yang menampakkan kefasikan sementara dalam dirinya masih ada keimanan, seperti pelaku dosa besar, maka atas mereka tetap harus ada sebagian kaum muslimin yang menshalatinya. Barangsiapa menolak menshalati salah seorang

dari mereka sebagai peringatan bagi yang serupa agar tidak melakukan perbuatan yang sama, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menolak menshalati orang yang bunuh diri, orang yang berkhianat dalam ghanimah, dan orang yang berhutang tanpa kemampuan membayar; dan sebagaimana banyak ulama salaf yang menolak menshalati pelaku bid'ah – maka perbuatannya itu baik karena mengikuti sunnah ini.

Jundub bin Abdullah Al-Bajali pernah berkata kepada anaknya yang mengeluh kekenyangan: "Ketahuilah, seandainya kamu mati, aku tidak akan menshalatimu." Seolah dia berkata: "Kamu telah membinasakan dirimu sendiri dengan terlalu banyak makan." Ini sejenis dengan menghajr orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar hingga mereka bertaubat.

Jika dalam penolakan menshalati itu terdapat kemaslahatan yang lebih unggul, maka hal itu baik. Jika menshalatinya dengan harapan mendapat rahmat Allah, dan penolakan menshalatinya tidak mengandung kemaslahatan yang lebih unggul, maka menshalatinya pun baik. Seandainya dia menolak secara lahir namun berdoa untuknya secara batin agar menggabungkan dua kemaslahatan, maka meraih dua kemaslahatan itu lebih utama daripada menyia-nyiakan salah satunya.

Setiap orang yang tidak diketahui kemunafikannya dan dia adalah seorang muslim, maka boleh bahkan disunnahkan dan dianjurkan untuk memohonkan ampunan untuknya dan menshalatinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan"** [Muhammad: 19]. Setiap orang yang terang-terangan melakukan dosa besar, maka boleh menghukumnya dengan hajr dan sejenisnya, termasuk bagi orang

yang dalam menghajrnya terdapat kemaslahatan yang lebih unggul baginya, sehingga kemaslahatan-kemaslahatan syar'i bisa terwujud semaksimal mungkin. Wallahu a'lam.

[Orang yang Kadang Shalat dan Sering Meninggalkan Shalat]

Ditanya: tentang seorang laki-laki yang kadang shalat dan sering meninggalkan shalat, atau bahkan tidak shalat sama sekali – apakah boleh dishalatkan?

Jawab: Orang seperti ini tetap selalu dishalatkan oleh kaum muslimin. Bahkan orang-orang munafik yang menyembunyikan kemunafikannya pun tetap dishalatkan, dimandikan, dan diberlakukan atasnya hukum-hukum Islam. Sebagaimana keadaan orang-orang munafik pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam.

Namun, siapa yang mengetahui kemunafikan seseorang, maka ia tidak boleh menshalatkannya. Sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wa sallam melarang shalat atas orang yang diketahui kemunafikannya.

Adapun orang yang diragukan keadaannya, maka boleh dishalatkan selama ia tampak beragama Islam. Sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wa sallam menshalatkan orang-orang yang tidak dilarang untuk dishalatkan, padahal di antara mereka ada yang tidak diketahui kemunafikannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 101:

"Dan di antara orang-orang Arab Badui yang ada di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk

Madinah. Mereka telah terbiasa dengan kemunafikan dan kamu tidak mengetahui mereka. Kamilah yang mengetahui mereka."

Orang-orang seperti ini tidak boleh dilarang untuk dishalatkan. Akan tetapi shalat Nabi shalallahu alaihi wa sallam dan kaum mukminin atas orang munafik tidak memberi manfaat baginya. *Sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam ketika memakaikan bajunya kepada putra Ubay bin Salul: "Apa gunanya bajuku baginya di sisi Allah."* Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 6:

"Sama saja bagi mereka, engkau memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkannya, Allah tidak akan mengampuni mereka."

Adapun orang yang kadang-kadang meninggalkan shalat dan sejenisnya dari kalangan yang terang-terangan berbuat kefasikan, maka para ulama dan ahli agama – apabila dengan menghindari orang ini dan tidak menshalatkannya terdapat maslahat bagi kaum muslimin, sekiranya hal itu mendorong mereka untuk menjaga shalat – maka hendaklah mereka menghindarinya dan tidak menshalatkannya. Sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wa sallam meninggalkan shalat atas orang yang bunuh diri, orang yang berbuat ghulul (mengambil rampasan perang secara tidak sah), dan orang yang berutang tanpa ada yang melunasinya – padahal orang ini lebih buruk dari mereka semua.

Pasal

Telah tetap dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau menolak menshalatkan orang yang menanggung utang

hingga ada yang menanggung pelunasannya, sebelum beliau mampu melunasi sendiri. Setelah beliau mampu, beliau sendiri yang melunasinya, sehingga orang yang berutang pun meninggalkan pelunasan kepada beliau. Hal ini sejalan dengan sabda beliau dalam riwayat Abu Musa darinya: *"Sesungguhnya dosa terbesar di sisi Allah yang akan ditemui seorang hamba setelah dosa-dosa besar yang dilarang-Nya adalah seorang laki-laki yang meninggal dunia sementara ia masih menanggung utang tanpa meninggalkan pelunasan."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Dengan ini ditetapkan bahwa meninggalkan utang termasuk setelah dosa-dosa besar.

Maka jika beliau tidak menshalatkan orang yang berutang tanpa meninggalkan pelunasan, maka terhadap pelaku dosa-dosa besar lebih patut lagi untuk tidak dishalatkan. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang bunuh diri dan orang yang berbuat ghulul, karena beliau tidak menshalatkan keduanya. Dari sini dapat dijadikan dalil bahwa boleh bagi orang-orang yang memiliki keutamaan untuk meninggalkan shalat atas orang yang terang-terangan melakukan dosa besar dan para penyeru bid'ah, meskipun secara umum menshalatkan mereka tetap diperbolehkan.

Adapun sabda beliau: *"Syahid diampuni segala sesuatu kecuali utang,"* maksudnya adalah bahwa utangnya akan dilunasi oleh orang yang menanggungnya.

[Masalah: Budak yang Melarikan Diri Kemudian Kembali]

371 - Masalah ke-11:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki budak yang melarikan diri, kemudian kembali. Ketika kembali, ia mengambil pisaunya dan membunuh dirinya sendiri. Apakah tuannya berdosa? Dan apakah boleh dishalatkan?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Budak itu tidak seharusnya membunuh dirinya sendiri. Meskipun tuannya telah menzaliminya dan berbuat aniaya kepadanya, namun ia seharusnya — bila tidak mampu mengangkat kezaliman dari dirinya sendiri — bersabar hingga Allah memberikan jalan keluar.

Apabila tuannya telah menzaliminya sehingga ia melakukan hal itu, misalnya dengan menyempitkan nafkahnya, memaksanya bekerja di luar batas, memukulnya tanpa hak, atau menginginkan perbuatan keji darinya dan semacam itu — maka tuan tersebut menanggung dosa sesuai kadar kemaksiatan yang disandarkan kepadanya.

Nabi shalallahu alaihi wa sallam tidak menshalatkan orang yang bunuh diri, lalu beliau berkata kepada para sahabatnya: "Shalatilah ia." Maka boleh bagi masyarakat umum untuk menshalatkannya. Adapun para imam agama yang diteladani, apabila mereka meninggalkan shalat atasnya sebagai peringatan bagi orang lain dengan mengikuti Nabi shalallahu alaihi wa sallam, maka hal itu adalah benar. Dan Allah lebih mengetahui.

372 - Masalah ke-12: Ditanya: tentang seorang laki-laki yang mengaku sebagai mursyid — ia melihat seekor ular besar, lalu sebagian orang yang hadir bangkit untuk membunuhnya, namun ia mencegah mereka dan menangkap ular itu dengan tangannya dengan anggapan bahwa itu merupakan karamah baginya, lalu ular tersebut mematuknya dan ia pun meninggal. Apakah boleh dishalatkan atau tidak?

Jawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selayaknya bagi para ulama dan ahli agama untuk meninggalkan shalat atas orang ini dan sejenisnya, meskipun masyarakat umum tetap boleh menshalatkannya. *Sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wa sallam menolak menshalatkan orang yang bunuh diri dan orang yang melakukan ghulul dari rampasan perang, lalu berkata: "Shalatilah sahabat kalian."* Dikisahkan pula kepada Samurah bin Jundub bahwa anaknya semalam tidak tidur karena kekenyangan. Ia bertanya: "Kekenyangan?" Mereka menjawab: "Ya." Ia berkata: "Ketahuilah, andai ia mati karenanya, aku tidak akan menshalatkannya." Samurah menjelaskan bahwa andai anaknya mati karena kekenyangan, ia tidak akan menshalatkannya karena berarti ia telah membunuh dirinya sendiri dengan banyak makan.

Maka orang yang mencegah pembunuhan ular dan menangkapnya dengan tangan hingga ular itu membunuhnya, lebih patut lagi ditinggalkan shalatnya oleh para ulama dan ahli agama, karena ia telah membunuh dirinya sendiri — bahkan seandainya orang lain yang melakukan hal yang sama terhadapnya, niscaya wajib qishash atasnya.

Kalaupun dikatakan bahwa ia mengira ular itu tidak akan membunuhnya, maka perbuatannya menyerupai keadaan orang yang makan hingga kekenyangan, karena ia pun tidak berniat

membunuh dirinya sendiri. Barang siapa melakukan tindakan yang pada umumnya tidak membunuh, maka itu termasuk syibhul 'amd (menyerupai kesengajaan), dan menangkap ular termasuk jenis tindakan yang berbahaya, sebab itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Orang ini tidak bermaksud dengan perbuatannya selain menampakkan sesuatu yang luar biasa, padahal tidak ada pada dirinya sesuatu yang dapat mencegah terjadinya hal yang mencelakakan.

Terlebih lagi, umumnya orang-orang seperti ini adalah pendusta yang menipu, keluar dari perintah dan larangan Allah Ta'ala. Mereka mengeluarkan manusia dari ketaatan kepada Ar-Rahman menuju ketaatan kepada setan, merusak akal, agama, dan kehidupan dunia manusia. Mereka menjadikan orang yang berakal seperti orang gila yang linglung, atau seperti orang yang tergila-gila layaknya setan yang tersesat. Mereka mengeluarkan manusia dari syariat yang Allah utus Rasul-Nya shalallahu alaihi wa sallam dengannya menuju bid'ah yang bertentangan dengannya. Mereka mengurai-urai rambut dan membuka kepala, sebagai ganti sunah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam berupa menyisir rambut dan menutup kepala. Mereka berkumpul untuk bersiul dan bertepuk tangan, sebagai ganti sunah Allah dan Rasul-Nya berupa berkumpul untuk shalat lima waktu dan ibadah-ibadah lainnya. Mereka shalat dengan rukun dan kewajiban yang tidak sempurna, namun berkumpul di atas bid'ah-bid'ah mungkar mereka dalam keadaan yang sempurna. Mereka membuat ramuan dari ladanum, air mawar, dan za'faran untuk menangkap ular dan memasuki api dengan berbagai macam tipu daya alamiah dan keadaan-keadaan setan, sebagai ganti apa yang Allah jadikan bagi para wali-Nya yang bertakwa berupa jalan-jalan syar'i dan keadaan-keadaan

rabbani. Mereka merusak kaum wanita dan anak-anak dengan kerusakan yang mereka bawa, sebagai ganti apa yang Allah perintahkan berupa menjaga kesucian diri, menundukkan pandangan, memelihara kemaluan, dan menahan lisan.

Barang siapa yang terang-terangan berbuat bid'ah, wajib diingkari. Di antara bentuk pengingkaran yang disyariatkan adalah dihindari hingga ia bertobat. Termasuk bentuk penghindaran itu adalah para ahli agama menolak menshalatkannya agar orang-orang yang meneladani jalannya dan menyerukan kepadanya menjadi jera. Hal serupa telah diperintahkan oleh Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan para imam lainnya. Dan Allah lebih mengetahui.

[Orang yang Berlayar untuk Berdagang Lalu Tenggelam]

373 - Masalah ke-13: Ditanya: tentang seorang laki-laki yang berlayar untuk berdagang lalu tenggelam — apakah ia mati syahid?

Jawab: Ya, ia mati syahid, selama kepergiannya berlayar tidak dalam keadaan bermaksiat. Sungguh telah sahih dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Orang yang tenggelam adalah syahid, orang yang mati karena sakit perut adalah syahid, orang yang terbakar adalah syahid, orang yang mati karena wabah tha'un adalah syahid, wanita yang meninggal dalam nifasnya adalah syahidah, dan orang yang tertimpa reruntuhan adalah syahid."* Disebutkan pula selain mereka.

Berlayar untuk berdagang hukumnya boleh apabila keselamatan merupakan dugaan yang kuat. Adapun jika tidak

demikian, maka ia tidak boleh berlayar untuk berdagang. Apabila tetap dilakukan, maka ia telah turut serta dalam membunuh dirinya sendiri, dan orang seperti ini tidak dapat dikatakan syahid. Dan Allah lebih mengetahui.

[Mengeraskan Suara dalam Prosesi Jenazah]

374 - Masalah ke-14: Ditanya: tentang mengeraskan suara dalam prosesi jenazah?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Mengeraskan suara dalam prosesi jenazah tidak dianjurkan, baik berupa bacaan Al-Qur'an, zikir, maupun lainnya. Ini adalah mazhab keempat imam, dan merupakan hal yang diriwayatkan dari ulama salaf di kalangan sahabat dan tabiin. Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi hal ini. Bahkan telah diriwayatkan dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Bahwa beliau melarang mengiringi jenazah dengan suara atau api."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mendengar seorang laki-laki berkata dalam prosesi jenazah: "Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu." Maka Ibnu Umar berkata: "Semoga Allah tidak mengampuni setelah ini." Qais bin Abbad — yang termasuk pembesar tabiin dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib — berkata: "Mereka menyukai untuk merendahkan suara saat mengiringi jenazah, saat berzikir, dan saat berperang."

Para ulama hadis dan atsar telah sepakat bahwa hal ini tidak terjadi pada masa tiga generasi yang diutamakan.

Adapun perkataan penanya bahwa ini telah menjadi ijmak manusia, maka tidaklah demikian. Kaum muslimin senantiasa ada

yang membenci hal ini, dan masih banyak prosesi jenazah yang dilaksanakan tanpa hal ini di berbagai negeri kaum muslimin.

Adapun kebiasaan penduduk satu, dua, atau sepuluh negeri terhadap hal itu, maka ini bukanlah ijmak. Bahkan penduduk kota Nabi shalallahu alaihi wa sallam — tempat diturunkannya Al-Qur'an dan sunah, negeri hijrah, pertolongan, keimanan, dan ilmu — tidak pernah mengabaikan hal ini. Bahkan andai mereka sepakat pada masa Malik dan para gurunya atas sesuatu yang tidak mereka riwayatkan dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam atau para khalifah beliau, kesepakatan mereka pun tidak menjadi hujjah menurut jumhur kaum muslimin. Apalagi setelah masa Malik dan para sahabatnya, kesepakatan mereka jelas bukan hujjah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin — lalu bagaimana dengan penduduk negeri-negeri lainnya.

Adapun perkataan yang menyatakan bahwa ini menyerupai prosesi jenazah orang Yahudi dan Nasrani, tidaklah demikian. Justru kebiasaan Ahli Kitab adalah mengeraskan suara dalam prosesi jenazah, dan telah disyaratkan kepada mereka dalam perjanjian ahlu dzimmah agar tidak melakukan hal itu. Kemudian, kita hanya dilarang menyerupai mereka dalam hal yang bukan merupakan jalan ulama salaf kita yang pertama. Adapun apabila kita mengikuti jalan ulama salaf kita yang pertama, maka kita berada di atas kebenaran, meskipun ada orang lain yang turut melakukannya bersama kita — sebagaimana mereka pun turut bersama kita dalam hal menguburkan mayit di dalam tanah dan hal-hal lainnya.

[Wanita Nasrani yang Suaminya Muslim, Meninggal Dunia Sementara dalam Kandungannya Terdapat Janin Berusia Tujuh Bulan]

375 - Masalah ke-15: Ditanya: tentang seorang wanita Nasrani yang suaminya seorang muslim, ia meninggal dunia sementara dalam kandungannya terdapat janin berusia tujuh bulan. Apakah ia dikuburkan bersama kaum muslimin atau bersama orang-orang Nasrani?

Jawab: Ia tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, dan tidak pula di pemakaman orang-orang Nasrani, karena telah berkumpul pada dirinya seorang muslim dan seorang kafir. Orang kafir tidak boleh dikuburkan bersama kaum muslimin, dan orang muslim tidak boleh dikuburkan bersama orang-orang kafir. Ia dikuburkan sendiri, dan punggungnya dihadapkan ke arah kiblat, karena wajah bayi menghadap ke arah punggung ibunya. Jika dikuburkan demikian, maka wajah bayi muslim itu akan menghadap kiblat. Bayi tersebut dihukumi sebagai muslim karena keislaman ayahnya, meskipun ibunya kafir — berdasarkan kesepakatan para ulama.

[Talkin kepada Mayit di Kuburnya Setelah Selesai Dimakamkan]

376 - Masalah ke-16: Ditanya kepada mufti umat manusia, sisa ulama salaf yang mulia, Taqiyuddin, sisa para mujtahid — semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan berbuat ihsan kepadanya — tentang talkin kepada mayit di kuburnya setelah selesai dimakamkan: apakah ada hadis sahih dari Nabi shalallahu

alaihi wa sallam atau dari para sahabat beliau mengenainya? Dan apabila tidak ada, apakah boleh dilakukan atau tidak?

Jawab: Talkin yang disebutkan ini telah dinukil dari sekelompok sahabat bahwa mereka memerintahkannya, seperti Abu Umamah Al-Bahili dan lainnya. Terdapat pula hadis yang diriwayatkan dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam mengenainya, namun termasuk hadis yang tidak dapat dihukumi sahih. Banyak sahabat yang tidak melakukannya. Oleh karena itu, Imam Ahmad dan para ulama lainnya berpendapat bahwa talkin ini tidak mengapa dilakukan – mereka meringankannya tanpa mewajibkannya. Segolongan dari sahabat Syafi'i dan Ahmad menganggapnya sunah yang dianjurkan, sementara segolongan ulama lainnya dari kalangan sahabat Malik dan lainnya menganggapnya makruh.

Yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan – *dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam* – bahwa beliau berdiri di atas kubur salah seorang sahabatnya yang telah dimakamkan dan berkata: "Mohonkanlah keteguhan untuknya, karena ia sekarang sedang ditanya." Telah pula tetap dalam dua kitab Shahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: "Talkinlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan 'Laa ilaaha illallah'." Maka mentalkin orang yang sedang sakaratul maut adalah sunah yang diperintahkan.

Telah pula ditetapkan bahwa orang yang telah dikubur akan ditanya dan diuji, dan bahwa kita diperintahkan untuk mendoakannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa talkin bermanfaat baginya, karena mayit dapat mendengar panggilan. Sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahih – *dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya ia mendengar suara sandal-sandal mereka." Beliau juga bersabda:

"Kalian tidak lebih bisa mendengar apa yang aku katakan daripada mereka." Beliau juga memerintahkan kita untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah meninggal. Beliau bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki melewati kubur seseorang yang pernah ia kenal di dunia lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan ruhnyanya kepadanya sehingga ia dapat membalas salamnya." Dan Allah lebih mengetahui.

377 - Masalah ke-17: Ditanya: apakah wajib mentalkin mayit setelah dimakamkan? Dan apakah bacaan Al-Qur'an sampai kepada mayit?

Jawab: Mentalkinnya setelah kematian tidaklah wajib berdasarkan ijmak. Hal itu pun bukan termasuk amal kaum muslimin yang masyhur di antara mereka pada masa Nabi shalallahu alaihi wa sallam dan para khalifah beliau. Namun hal itu diriwayatkan dari sekelompok sahabat, seperti Abu Umamah dan Watsilah bin Al-Asqa'.

Di antara para imam ada yang meringankannya, seperti Imam Ahmad, bahkan segolongan dari sahabatnya dan sahabat Syafi'i menganjurkannya. Ada pula di antara ulama yang memakruhkannya karena menganggapnya bid'ah. Maka pendapat mengenaiya ada tiga: menganjurkan, memakruhkan, dan membolehkan — dan inilah pendapat yang paling adil.

Adapun yang dianjurkan dan diperintahkan serta didorong oleh Nabi shalallahu alaihi wa sallam adalah mendoakan mayit.

Adapun membaca Al-Qur'an di atas kubur, maka Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya

memakruhkannya. Dalam riwayat lainnya, Ahmad tidak memakruhkannya. Ia hanya meringankannya karena sampai kepadanya bahwa Ibnu Umar berwasiat agar dibacakan di sisi kuburnya pembukaan dan penutupan surat Al-Baqarah. Diriwayatkan pula dari sebagian sahabat pembacaan surat Al-Baqarah.

Maka membaca Al-Qur'an saat penguburan secara umum terdapat riwayatnya, adapun setelah itu tidak terdapat riwayat mengenainya. Dan Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Mentalkin Mayit Dewasa dan Anak-Anak]

378 - Masalah ke-18: Apakah disyariatkan mentalkin mayit dewasa maupun anak-anak, atau tidak?

Jawab: Adapun talkin kepada mayit, maka hal ini telah disebutkan oleh sekelompok ulama Khurasan dari kalangan sahabat Syafi'i dan mereka pun menganggapnya baik, di antaranya disebutkan oleh Al-Mutawalli, Ar-Rafi'i, dan lainnya. Adapun Syafi'i sendiri, tidak ada riwayat darinya mengenai hal ini.

Di antara para sahabat ada yang melakukannya, seperti Abu Umamah Al-Bahili, Watsilah bin Al-Asqa', dan sahabat-sahabat lainnya.

Dan sebagian pengikut mazhab Ahmad berpendapat bahwa hal itu disukai. Kesimpulan yang benar adalah bahwa hal itu dibolehkan, namun bukan sunnah yang tetap. Allah lebih mengetahui.

[Boleh Tidaknya Memindahkan Jenazah]

379 - 19 - Ditanya: tentang jenazah, apakah boleh dipindahkan atau tidak? Dan apakah roh orang-orang yang telah meninggal saling bertemu satu sama lain atau tidak? Dan apakah roh orang yang meninggal turun ke dalam kubur atau tidak? Dan apakah orang yang telah meninggal mengenal orang yang menziarahinya atau tidak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Jenazah tidak boleh digali dari kuburnya kecuali karena ada kebutuhan, misalnya tempat pemakaman pertama memiliki sesuatu yang membahayakan jenazah, maka dipindahkan ke tempat lain, sebagaimana sebagian sahabat pernah melakukan pemindahan seperti itu.

Adapun roh orang-orang yang masih hidup ketika dicabut akan berkumpul dengan roh orang-orang yang telah meninggal. Para almarhum bertanya kepada orang yang baru datang kepada mereka tentang keadaan orang-orang yang masih hidup. Mereka bertanya, "Apa kabar si fulan?" Lalu dijawab, "Si fulan telah menikah. Si fulan dalam keadaan baik." Mereka juga bertanya, "Apa kabar si fulan?" Lalu dijawab, "Bukankah dia sudah datang kepada kalian?" Mereka menjawab, "Tidak. Dia dibawa ke induknya, yaitu Hawiyah (neraka)."

Adapun roh orang-orang yang telah meninggal, mereka saling bertemu: yang lebih tinggi turun kepada yang lebih rendah, sedangkan yang lebih rendah tidak naik kepada yang lebih tinggi. Roh itu menengok ke arah kubur dan terkadang dikembalikan ke liang lahat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Tidaklah seseorang melewati kubur orang yang dikenalnya di dunia lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan rohnya kepadanya hingga ia membalas salamnya."

Orang yang telah meninggal terkadang mengenal orang yang menziarahinya. Oleh karena itu, disunnahkan mengucapkan: *"Semoga keselamatan tercurah atas kalian, wahai penghuni negeri kaum mukminin. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dan yang masih tinggal di antara kita dan kalian."* Allah lebih mengetahui.

380 - 20 - Ditanya: tentang sekelompok orang yang memiliki tanah pemakaman yang berada di tempat terpencil, dan di sana pernah terjadi pembunuhan. Mereka telah membangun pemakaman baru untuk mereka. Apakah boleh memindahkan jenazah-jenazah mereka ke pemakaman yang baru itu atau tidak?

Beliau menjawab: Jenazah tidak boleh digali karena alasan yang disebutkan tersebut. Allah lebih mengetahui.

[Masalah Jasad Tidak Dipindahkan dari Kubur]

Masalah:

Mengenai apa yang dikatakan sebagian orang bahwa Allah memiliki malaikat yang memindahkan jenazah dari kuburan kaum muslimin ke kuburan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan memindahkan dari kuburan Yahudi dan Nasrani ke kuburan kaum muslimin. Maksud mereka adalah bahwa orang yang akhir

hidupnya buruk dalam pengetahuan Allah, meskipun secara lahir meninggal sebagai seorang muslim, atau seseorang yang beragama Ahli Kitab namun akhir hidupnya baik, lalu meninggal sebagai muslim dalam pengetahuan Allah meskipun secara lahir meninggal sebagai orang kafir — maka mereka inilah yang dipindahkan. Apakah ada riwayat tentang hal ini atau tidak? Dan apakah ada dalilnya atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun jasad, maka sesungguhnya ia tidak dipindahkan dari kubur-kubur. Namun kita mengetahui bahwa sebagian orang yang lahirnya Islam bisa saja munafik, baik itu secara batin adalah Yahudi, Nasrani, murtad, maupun zindik.

Barangsiapa demikian keadaannya, maka pada hari Kiamat ia akan bersama orang-orang yang serupa dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka"** (Ash-Shaffat: 22), yakni orang-orang yang serupa dan sepadan dengan mereka.

Dan bisa jadi ada sebagian orang yang meninggal dalam keadaan lahirnya kafir, namun sesungguhnya ia telah beriman kepada Allah sebelum sekarat, namun tidak ada orang beriman di sisinya, dan keluarganya menyembunyikan hal itu, entah karena alasan warisan atau selainnya. Maka ia akan bersama orang-orang yang beriman, meskipun dikuburkan bersama orang-orang kafir.

Adapun riwayat tentang pemindahan oleh malaikat, maka saya belum pernah mendengar riwayat tentang hal itu.

[Firman Allah Ta'ala: "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"]

382 - 22 - Ditanya: tentang firman Allah Ta'ala: **"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39), dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."* Apakah ini menunjukkan bahwa ketika seseorang meninggal, tidak ada sesuatu pun dari amal kebaikan yang sampai kepadanya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada dalam ayat maupun hadis tersebut keterangan bahwa orang yang meninggal tidak mendapat manfaat dari doa orang lain kepadanya dan dari amal kebaikan yang dilakukan untuk kebaikannya. Bahkan para imam Islam sepakat bahwa orang yang meninggal mendapat manfaat dari hal tersebut. Ini termasuk perkara yang diketahui secara pasti dari agama Islam, dan telah ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Barangsiapa yang menyelisihi hal ini, maka ia termasuk ahli bid'ah.

Allah Ta'ala berfirman: **"Malaikat-malaikat yang memikul 'Arsy dan yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya; mereka beriman kepada-Nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman: 'Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu dan peliharalah mereka dari siksaan neraka Jahanam. Ya Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka beserta orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka.**

Sungguh, Engkaulah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari kejahatan. Dan barangsiapa yang Engkau pelihara dari kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya." (Ghafir: 7-9). Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa para malaikat berdoa untuk orang-orang beriman memohonkan ampunan, perlindungan dari azab, dan masuknya mereka ke surga. Sedangkan doa para malaikat bukanlah amal perbuatan si hamba itu sendiri.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan"** (Muhammad: 19). Dan Ibrahim 'alaihissalam berdoa: *"Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang beriman pada hari ketika perhitungan itu ditegakkan"* (Ibrahim: 41). Dan Nuh 'alaihissalam berdoa: *"Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa pun yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, serta orang-orang beriman laki-laki dan perempuan"* (Nuh: 28). Semua ini menyebutkan permohonan ampunan para rasul untuk orang-orang beriman, baik sebagai perintah maupun sebagai berita tentang perbuatan mereka.

Di antara sunnah yang mutawatir — yang barangsiapa mengingkarnya maka kafir — adalah shalat jenazah kaum muslimin untuk si mayit dan doa mereka untuknya dalam shalat tersebut. Demikian pula syafaat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Kiamat, karena sunnah-sunnah tentangnya bersifat mutawatir. Bahkan tidak ada yang mengingkari syafaatnya bagi pelaku dosa besar kecuali ahli bid'ah. Bahkan telah terbukti bahwa beliau memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar, dan syafaatnya adalah doanya serta permohonannya kepada Allah

Tabaraka wa Ta'ala. Ini dan semisalnya dari Al-Quran dan sunnah-sunnah mutawatir — barangsiapa mengingkari yang seperti ini setelah tegaknya hujjah atasnya maka ia kafir.

Adapun hadis-hadis sahih dalam bab ini sangat banyak. Di antaranya yang terdapat dalam kitab-kitab sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa *seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ibuku telah wafat, apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya." Laki-laki itu berkata: "Aku memiliki sebuah kebun. Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menyedekahkannya atas nama ibuku."*

Dalam Ash-Shahihain dari Aisyah radhiyallahu 'anha: *seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ibuku meninggal secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Aku kira seandainya ia sempat berbicara, ia akan bersedekah. Apakah ia mendapat pahala jika aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya."*

Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ayahku meninggal dan tidak berwasiat. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya."*

Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash: *bahwa Al-'Ash bin Wail pernah bernazar di masa Jahiliyah untuk menyembelih seratus ekor unta. Hisyam bin Al-'Ash telah menyembelih bagiannya sebanyak lima puluh ekor. Kemudian Amr bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu. Beliau bersabda: "Adapun ayahmu, seandainya ia mengakui tauhid lalu kamu berpuasa atas namanya atau bersedekah atas namanya, hal itu akan bermanfaat baginya."*

Dalam Sunan Ad-Daraquthni: seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku memiliki dua orang tua dan aku selalu berbakti kepada keduanya semasa hidup mereka. Bagaimana cara berbakti setelah keduanya meninggal?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya di antara bentuk bakti setelah kematian adalah engkau shalat untuk keduanya bersamaan dengan shalatmu, engkau berpuasa untuk keduanya bersamaan dengan puasamu, dan engkau bersedekah untuk keduanya bersamaan dengan sedekahmu."

Muslim telah menyebutkan di awal kitabnya dari Abu Ishaq Al-Thalaqani, ia berkata: Aku berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak: "Wahai Abu Abdurrahman, hadis yang menyatakan 'Sesungguhnya bakti setelah bakti adalah engkau shalat untuk kedua orang tuamu bersamaan dengan shalatmu, dan berpuasa untuk keduanya bersamaan dengan puasamu', bagaimana?" Abdullah berkata: "Wahai Abu Ishaq, dari siapa hadis ini?" Aku menjawab: "Ini dari hadis Syihab bin Kharasy." Ia berkata: "Terpercaya." Aku berkata: "Dari siapa?" Ia berkata: "Dari Hajjaj bin Dinar." Ia berkata: "Terpercaya. Dari siapa?" Aku berkata: "Dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Ia pun berkata: "Wahai Abu Ishaq, antara Hajjaj dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terdapat padang belantara yang mampu memutus leher unta. Akan tetapi, dalam masalah sedekah tidak ada perbedaan pendapat."

Perkaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, bahwa hadis ini adalah hadis mursal.

Para imam telah bersepakat bahwa sedekah sampai kepada orang yang meninggal, demikian pula ibadah-ibadah yang bersifat materi seperti memerdekakan budak.

Adapun yang diperselisihkan adalah ibadah-ibadah badaniah seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Quran. Meskipun demikian, terdapat dalam Ash-Shahihain dari Aisyah radhiyallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: *"Barangsiapa yang meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa atas namanya."*

Dalam Ash-Shahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: seorang perempuan berkata: *"Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan ia masih memiliki tanggungan puasa nazar."* Beliau menjawab: *"Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki hutang lalu kamu melunasinya, apakah itu terbayarkan darinya?"* Ia menjawab: *"Ya."* Beliau bersabda: *"Maka berpuasalah atas nama ibumu."*

Dalam sebuah hadis sahih: seorang perempuan datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: *"Sesungguhnya saudariku telah meninggal dan ia masih memiliki tanggungan puasa dua bulan berturut-turut."* Beliau bersabda: *"Bagaimana pendapatmu seandainya saudaramu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya?"* Ia menjawab: *"Ya."* Beliau bersabda: *"Maka hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi."*

Dalam Shahih Muslim dari Abdullah bin Buraidah bin Hushayb dari ayahnya: seorang perempuan datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: *"Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia masih memiliki tanggungan puasa"*

satu bulan. Apakah mencukupi jika aku berpuasa atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya."

Hadis-hadis sahih ini secara tegas menyatakan bahwa puasa nazar boleh dilaksanakan atas nama orang yang meninggal, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerupakannya dengan pelunasan hutang.

Para imam berselisih pendapat tentang hal ini, namun tidak ada yang menyelisihi hadis-hadis sahih yang tegas ini kecuali orang yang belum mengetahuinya. Telah disebutkan sebelumnya hadis Amr bahwa jika mereka berpuasa atas nama seorang muslim, maka hal itu bermanfaat baginya.

Adapun haji, maka menurut jumhur ulama hal itu mencukupi; tidak ada perbedaan pendapat kecuali yang bersifat syaz (lemah dan menyimpang).

Dalam Ash-Shahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: *seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Sesungguhnya ibuku bernazar untuk haji namun belum sempat berhaji hingga wafat. Apakah aku boleh berhaji atas namanya?" Beliau menjawab: "Berhajilah atas namanya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya? Tunaikanlah kewajiban kepada Allah, karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi janjinya."*

Dalam riwayat Al-Bukhari: *"Sesungguhnya saudariku bernazar untuk berhaji."*

Dalam Shahih Muslim dari Buraidah: *seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan belum*

berhaji. Apakah mencukupi – atau: terbayarkan – jika aku berhaji atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya."

Hadis-hadis sahih ini menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan pelaksanaan haji wajib atas nama orang yang meninggal maupun haji nazar, sebagaimana beliau memerintahkan puasa. Orang yang diperintahkan terkadang adalah anak, terkadang adalah saudara. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerupakannya dengan hutang yang ditanggung oleh orang yang meninggal. Hutang sah dilunasi oleh siapa saja, sehingga ini menunjukkan bahwa hal tersebut boleh dilakukan oleh siapa saja dan tidak terbatas pada anak saja, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam hadis tentang saudara.

Inilah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma' sebagai ilmu yang rinci dan jelas. Maka diketahuilah bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan firman-Nya: **"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39), maupun sabda Nabi: *"Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga hal."* Bahkan keduanya adalah benar dan tidak saling bertentangan.

Adapun hadis tersebut, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."* Beliau menyebutkan anak dan doanya secara khusus karena anak adalah bagian dari usahanya sendiri, sebagaimana firman Allah: **"Tidaklah bermanfaat baginya harta dan apa yang ia usahakan"** (Al-Masad: 2) – para ulama menafsirkan "yang ia usahakan" dengan anaknya. Demikian pula sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah bagian dari*

usahanya." Karena ia yang berusaha untuk menghadirkan anak, maka amal anak pun termasuk hasil usahanya. Berbeda halnya dengan saudara, paman, ayah, dan semisalnya — maka seseorang tetap mendapat manfaat dari doa mereka, bahkan dari doa orang-orang yang tidak dikenal, namun itu bukan dari amal usahanya sendiri.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Terputuslah amalnya kecuali tiga hal"* — beliau tidak mengatakan bahwa ia tidak mendapat manfaat dari amal orang lain. Maka jika anaknya berdoa untuknya, itu termasuk amalnya yang tidak terputus. Namun jika orang lain berdoa untuknya, itu bukan amalnya, tetapi ia tetap mendapat manfaat darinya.

Adapun ayat tersebut, para ulama memiliki berbagai jawaban tentangnya. Ada yang mengatakan bahwa ayat itu khusus berlaku untuk syariat umat sebelum kita. Ada yang mengatakan bahwa ayat itu bersifat khusus (mukhassas). Ada yang mengatakan bahwa ayat itu telah dinasakh. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat itu mencakup usaha secara langsung maupun tidak langsung (sebab).

Keimanan pun termasuk usahanya yang ia tempuh sebagai sebab. Namun tidak perlu bersandar pada satu pun dari jawaban-jawaban itu, karena makna zahir ayat itu sendiri adalah benar dan tidak bertentangan dengan nash-nash lainnya. Allah berfirman: **"Manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39). Ini adalah kebenaran, karena seseorang memang hanya berhak atas usahanya sendiri — itulah yang ia miliki dan ia layak mendapatkannya. Sebagaimana seseorang hanya memiliki dari penghasilan apa yang ia sendiri usahakan. Adapun usaha orang lain adalah hak dan milik orang lain itu, bukan miliknya.

Namun hal ini tidak menghalangi seseorang untuk mendapat manfaat dari usaha orang lain, sebagaimana seseorang bisa mendapat manfaat dari penghasilan orang lain.

Barangsiapa yang menyalatkan jenazah, maka ia mendapat pahala satu qirat. Orang yang menyalatkan mendapat pahala atas usahanya yaitu shalatnya, sedangkan si mayit pun mendapat rahmat berkat shalat orang yang masih hidup atasnya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidaklah seorang muslim meninggal lalu dishalatkan oleh umat kaum muslimin yang mencapai seratus orang – dalam satu riwayat: empat puluh orang, dalam riwayat lain: tiga shaf – dan mereka memohonkan syafaat untuknya, melainkan mereka pasti diberi syafaat – atau: melainkan diampuni dosanya."*

Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang berusaha atas usahanya yang menjadi miliknya, dan merahmati si mayit berkat usaha orang yang masih hidup melalui doa, sedekah, puasa, dan hajinya atas nama si mayit.

Telah ditetapkan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah seseorang berdoa untuk saudaranya dengan suatu doa melainkan Allah menugaskan seorang malaikat untuknya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya, malaikat yang ditugaskan itu mengucapkan: Amin. Dan bagimu yang serupa dengannya."*

Inilah usaha yang dengannya seorang mukmin memberi manfaat kepada saudaranya – Allah memberi pahala kepada yang ini dan merahmati yang itu. **"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"** (An-Najm: 39). Tidak setiap hal yang memberi manfaat kepada orang yang meninggal

atau yang masih hidup, atau yang dengannya ia dirahmati, harus berasal dari usahanya sendiri. Bahkan anak-anak kecil kaum mukminin masuk surga bersama ayah-ayah mereka tanpa usaha apa pun dari mereka. Maka yang tidak sah melainkan dengan usaha sendiri lebih khusus dari sekadar mendapat manfaat secara umum — agar seseorang tidak menuntut pahala atas amal yang bukan miliknya. Hal ini serupa dengan hutang yang dilunasi oleh seseorang atas nama orang lain: tanggungan orang itu pun gugur, namun orang yang melunasinya tidak mendapat apa yang ia bayarkan — dan selayaknya ialah yang melunasi sendiri. Allah lebih mengetahui.

[Membaca Al-Quran untuk Orang yang Meninggal]

383 - 23 - Ditanya: Apa pendapat para tuan fuqaha dan imam-imam agama — semoga Allah Ta'ala memberi mereka taufik menuju keridhaan-Nya — tentang membaca Al-Quran untuk orang yang meninggal: apakah sampai kepadanya atau tidak? Dan tentang upah untuk membaca Al-Quran itu, makanan yang disediakan keluarga almarhum untuk siapa yang berhak menerimanya dan selain itu. Dan membaca Al-Quran di atas kubur dan bersedekah atas nama orang yang meninggal, manakah yang disyariatkan dan diperintahkan kepada kita? Dan masjid yang berada di tengah-tengah pekuburan serta shalat di dalamnya, dan apakah diketahui apakah masjid itu dibangun sebelum pekuburan ataukah pekuburan ada sebelum masjid? Masjid itu memiliki tiga bagian: tanah (rezeki), dan empat ratus Ash-Shiddimun kuno dari zaman Romawi yang bukan milik siapa pun, melainkan milik

masjid. Di sana diadakan khutbah setiap Jumat dan shalat juga di beberapa waktu. Setiap tahunnya diadakan musim (perayaan) yang didatangi oleh banyak laki-laki dan perempuan dengan membawa nazar-nazar. Apakah boleh bagi imam untuk mengambil sebagian dari itu untuk kepentingan masjid yang ada di dalam kota? Berilah kami fatwa, semoga Allah merahmati kalian dan kalian mendapat pahala.

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adapun sedekah atas nama orang yang meninggal, maka ia mendapat manfaat darinya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan tentang hal ini telah datang hadis-hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti *perkataan Sa'd: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak, dan aku kira seandainya ia sempat berbicara ia akan bersedekah. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya."*

Demikian pula haji atas namanya, kurban atas namanya, dan memerdekakan budak atas namanya bermanfaat baginya.

Adapun doa dan istighfar untuknya, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam. Sedangkan puasa atas namanya, shalat sunnah atas namanya, dan membaca Al-Quran atas namanya – maka dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama: Pertama: bermanfaat baginya, dan ini adalah mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan lainnya, serta sebagian pengikut Asy-Syafi'i dan selain mereka. Kedua: tidak sampai kepadanya, dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik dan Asy-Syafi'i.

Adapun mengambil upah untuk membaca Al-Quran itu sendiri dan menghadiahkan pahalanya, maka hal itu tidak sah. Para ulama hanya berselisih tentang bolehnya mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, adzan, menjadi imam, dan haji atas nama orang lain — karena pihak yang menyewa memanfaatkan jasanya secara langsung. Dalam hal ini ada yang berkata: sah mengambil upah untuk itu, sebagaimana pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik dan Asy-Syafi'i. Dan ada yang berkata: tidak boleh, karena amal-amal ini mengharuskan pelakunya menjadi orang yang layak mendekatkan diri kepada Allah, karena ia hanya sah dari seorang muslim dan tidak sah dari orang kafir — sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jika dilakukan karena imbalan duniawi, maka tidak ada pahala di dalamnya berdasarkan kesepakatan ulama, karena Allah hanya menerima amal yang ditujukan untuk mencari keridaan-Nya, bukan yang dilakukan demi imbalan duniawi.

Dikatakan pula: boleh mengambil upah atas pembacaan Al-Qur'an bagi orang fakir, tidak bagi orang kaya. Ini adalah pendapat ketiga dalam mazhab Ahmad, sebagaimana Allah mengizinkan wali anak yatim untuk mengambil bagian ketika ia dalam keadaan miskin dan menahan diri ketika ia berkecukupan. Pendapat ini lebih kuat dari yang lain dalam hal ini. Apabila orang fakir melakukannya karena Allah, dan ia mengambil upah hanya karena kebutuhannya serta untuk membantu ketaatannya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala atas niatnya, sehingga ia telah memakan yang halal dan mengerjakan amal saleh.

Adapun jika seseorang tidak membaca Al-Qur'an kecuali demi imbalan, maka tidak ada pahala bagi mereka atas hal itu. Dan jika tidak ada pahala di dalamnya, maka tidak ada sesuatu pun

yang sampai kepada mayit, karena yang sampai kepada mayit adalah pahala amal, bukan amal itu sendiri. Apabila uang itu disedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya, maka hal itu sampai kepada mayit. Dan jika disedekahkan kepada orang yang menggunakannya untuk membantu pembacaan, pembelajaran, dan pengajaran Al-Qur'an, maka itu lebih utama dan lebih baik, karena membantu kaum muslimin dengan jiwa dan harta mereka dalam mempelajari, membaca, dan mengajarkan Al-Qur'an termasuk amal yang paling utama.

Adapun keluarga mayit yang membuat makanan dan mengundang orang-orang ke sana, maka hal ini tidak disyariatkan, bahkan itu adalah bid'ah. Bahkan Jarir bin Abdillah pernah berkata: "Kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan keluarga mayit membuat makanan untuk orang-orang termasuk bagian dari meratap."

Yang disunahkan ketika seseorang meninggal adalah dibuatkan makanan untuk keluarganya, sebagaimana *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda ketika datang kabar wafatnya *Ja'far bin Abi Thalib*: *"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka."*

Adapun pembacaan Al-Qur'an yang rutin di atas kubur, hal ini tidak dikenal di kalangan ulama salaf. Para ulama berselisih pendapat mengenai membaca Al-Qur'an di sisi kubur; Abu Hanifah dan Malik memakruhkannya, demikian pula Ahmad dalam kebanyakan riwayat darinya. Namun ia memberikan keringanan dalam riwayat yang lebih akhir, ketika sampai kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berwasiat agar dibacakan di sisi kuburnya awal-awal Surah Al-Baqarah dan akhir-akhirnya.

Diriwayatkan pula dari sebagian kaum Anshar bahwa ia berwasiat agar dibacakan Surah Al-Baqarah di sisi kuburnya. Ini pun hanya berlaku pada saat penguburan. Adapun setelah itu, tidak ada riwayat apa pun dari mereka tentang hal tersebut. Karena itulah dalam pendapat ketiga dibedakan antara membaca Al-Qur'an saat penguburan dengan pembacaan yang rutin setelah penguburan, karena yang terakhir ini adalah bid'ah yang tidak dikenal asalnya.

Barang siapa berpendapat bahwa mayit mendapat manfaat dari mendengar Al-Qur'an dan mendapat pahala atas hal itu, maka ia telah keliru. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."* Mayit setelah kematiannya tidak mendapat pahala atas pendengaran maupun hal lainnya. Meskipun mayit dapat mendengar bunyi sandal mereka, dapat mendengar salam dari orang yang mengucapkan salam kepadanya, dan dapat mendengar hal-hal lainnya, namun tidak tersisa baginya amal selain yang dikecualikan.

Adapun membangun masjid di atas kubur yang disebut "masyahid," maka hal ini tidak dibenarkan; bahkan seluruh umat melarangnya, berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam dua kitab Sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai peringatan dari apa yang mereka lakukan."* Aisyah berkata: "Kalau bukan karena itu, tentu kuburnya akan diperlihatkan, namun beliau tidak suka kalau kuburnya dijadikan masjid." Dalam Sahih juga disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang*

sebelum kalian menjadikan kubur sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu." Dan dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat para wanita yang banyak mengunjungi kubur, dan orang-orang yang membangun masjid di atasnya serta menyalakan lampu-lampu padanya."*

Para imam kaum muslimin telah sepakat bahwa salat di masyahid yang berada di atas kubur dan semacamnya tidak memiliki keutamaan atas tempat-tempat lain, apalagi atas masjid-masjid, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Barang siapa berkeyakinan bahwa salat di sana memiliki keutamaan atas salat di tempat lain, atau bahwa salat di sana lebih utama dari salat di sebagian masjid, maka ia telah keluar dari jamaah kaum muslimin dan murtad dari agama. Bahkan yang menjadi pegangan umat adalah bahwa salat di tempat-tempat tersebut dilarang dengan larangan pengharaman. Meskipun mereka berselisih mengenai salat di pemakaman, apakah haram, makruh, mubah, ataukah dibedakan antara kuburan yang baru digali dengan yang lama, namun itu karena perbedaan dalam alasan larangan, yaitu najis akibat bercampurnya tanah dengan cairan mayit.

Adapun larangan mendirikan masjid di atas kubur adalah karena hal itu menyerupai kaum musyrikin, dan karena hal tersebut merupakan asal mula penyembahan berhala. Allah berfirman: **"Dan mereka berkata: 'Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr.'" (Nuh: 23).** Sejumlah sahabat dan tabi'in berkata:

"Ini adalah nama-nama orang-orang saleh yang hidup di kalangan kaum Nuh 'alaihissalam. Ketika mereka meninggal, orang-orang berdiam diri di sisi kubur-kubur mereka, kemudian membuat patung-patung mereka." Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda sebagaimana disebutkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa': *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Sungguh keras murka Allah atas kaum yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid."*

Karena itu pula, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, tidak disyariatkan bernazar untuk masyahid yang berada di atas kubur, baik berupa minyak, lilin, dirham, maupun lainnya, untuk orang-orang yang tinggal di sekitarnya dan para penjaga kubur. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat orang yang membangun masjid di atasnya dan menyalakan lampu-lampu padanya. Barang siapa bernazar untuk hal itu, maka ia telah bernazar dalam kemaksiatan. Dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: *"Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Adapun kafarat atas nazar kemaksiatan tersebut terdapat dua pendapat: Mazhab Ahmad dan selainnya menyatakan wajib kafarat sumpah, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Kafarat nazar adalah kafarat sumpah."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam kitab-kitab Sunan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."* Sedangkan mazhab Malik, Syafi'i, dan

selain keduanya berpendapat bahwa tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Namun jika ia menyedekahkan benda yang dinazarkan untuk masyahid itu kepada orang yang berhak dari kalangan fakir miskin kaum muslimin yang menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah berbuat baik dalam hal itu dan pahalanya ada di sisi Allah.

Tidak boleh bagi siapa pun berdasarkan kesepakatan kaum muslimin untuk memindahkan salat dan khotbah kaum muslimin dari masjid tempat mereka berkumpul ke suatu masyahid dari masyahid-masyahid kubur dan semacamnya. Bahkan hal itu termasuk kesesatan dan kemungkaran yang paling besar, karena mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan melakukan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah, meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan wajib mengembalikan salat Jumat dan salat berjamaah ke masjid yang merupakan bagian dari rumah-rumah Allah. **"Yang Allah izinkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di sana, di sana bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang"** (An-Nur: 36), **"Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, menegakkan salat, dan menunaikan zakat"** (An-Nur: 37). Dan Allah berfirman: **"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."** (At-Taubah: 18).

Adapun kubur-kubur yang ada di masyahid dan selainnya, maka sunnahnya bagi orang yang berziarah adalah mengucapkan

salam kepada mayit dan mendoakannya, sebagaimana halnya salat jenazah. Sebagaimana *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajarkan para sahabatnya agar mengucapkan ketika berziarah kubur: *"Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian wahai para penghuni negeri dari kalangan orang-orang beriman dan muslimin. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu dan yang belakangan di antara kami dan kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau timpakan fitnah kepada kami setelah mereka, dan ampunilah kami dan mereka."*

Adapun mengusap-usap kubur, salat di sisinya, atau sengaja mendatangnya untuk berdoa di sana dengan keyakinan bahwa doa di sana lebih utama dari doa di tempat lain, atau bernazar untuknya dan semacamnya, maka semua ini bukan bagian dari agama kaum muslimin. Bahkan ini termasuk bid'ah-bid'ah yang buruk yang merupakan cabang-cabang dari kesyirikan. Wallahu a'lam wa ahkam.

[Tentang Orang yang Membaca Al-Qur'an dan Menghadihkan Pahalanya kepada Orang Tua dan Orang-Orang Mukmin yang Telah Meninggal]

384 - 24 - Ditanyakan: Tentang orang yang membaca Al-Qur'an Al-'Azhim, atau sebagian darinya — apakah yang lebih utama menghadihkan pahalanya kepada kedua orang tuanya dan orang-orang mukmin yang telah meninggal, ataukah menjadikan pahalanya untuk dirinya sendiri?

Jawab: Ibadah yang paling utama adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan petunjuk para sahabat, sebagaimana telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau biasa bersabda dalam khotbahnya: *"Sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."* Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang menyusul mereka."*

Ibnu Mas'ud berkata: "Barang siapa di antara kalian ingin meneladani, hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal, karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Mereka itu adalah para sahabat Muhammad."

Apabila pokok ini telah diketahui, maka hal yang dikenal di kalangan kaum muslimin pada generasi-generasi terbaik adalah bahwa mereka beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, seperti salat, puasa, membaca Al-Qur'an, zikir, dan lainnya. Mereka juga senantiasa mendoakan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diperintahkan Allah, baik untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dalam salat jenazah, ketika berziarah kubur, dan pada kesempatan lainnya.

Diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf bahwa pada setiap khataman Al-Qur'an terdapat doa yang dikabulkan. Apabila seseorang berdoa setelah khatam untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang tuanya, para gurunya, dan orang-orang mukmin lainnya baik laki-laki maupun perempuan, maka ini termasuk jenis yang disyariatkan. Demikian pula doanya untuk mereka dalam

salat malam dan pada kesempatan-kesempatan terkabulnya doa lainnya.

Telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah atas nama mayit dan memerintahkan agar berpuasa atas namanya. Maka bersedekah atas nama orang-orang yang telah meninggal termasuk amal saleh, demikian pula yang telah datang dalam sunnah mengenai puasa atas nama mereka. Dengan dasar ini dan lainnya, para ulama yang berpendapat bahwa boleh menghadihkan pahala ibadah-ibadah harta dan badan kepada orang-orang mukmin yang telah meninggal berdalil, sebagaimana ini adalah mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan sebagian pengikut Malik dan Syafi'i.

Apabila dihadiahkan kepada mayit pahala puasa, salat, atau bacaan Al-Qur'an, maka hal itu dibolehkan. Namun kebanyakan pengikut Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa hal itu hanya disyariatkan pada ibadah-ibadah harta. Meskipun demikian, bukan kebiasaan ulama salaf ketika mereka salat sunnah, berpuasa, berhaji, atau membaca Al-Qur'an untuk menghadihkan pahala hal-hal tersebut kepada orang-orang mukmin yang telah meninggal, maupun kepada orang-orang tertentu. Bahkan kebiasaan mereka adalah sebagaimana yang telah disebutkan. Maka sudah seharusnya orang-orang tidak menyimpang dari jalan ulama salaf, karena jalan itu lebih utama dan lebih sempurna. Wallahu a'lam.

[Bertahlil Tujuh Puluh Ribu Kali dan Menghadihkannya kepada Mayit]

385 - 25 - Ditanyakan: Tentang orang yang *"bertahlil tujuh puluh ribu kali dan menghadihkannya kepada mayit sehingga menjadi pembebas mayit dari neraka"* – apakah ini hadis sahih atau tidak? Dan apabila seseorang bertahlil lalu menghadihkannya kepada mayit, apakah pahalanya sampai kepadanya atau tidak?

Jawab: Apabila seseorang bertahlil seperti itu – tujuh puluh ribu kali atau kurang atau lebih – lalu dihadiahkan kepadanya, niscaya Allah akan memberikan manfaat kepadanya dengan hal itu. Adapun (riwayat) ini bukanlah hadis sahih dan bukan pula hadis daif. Wallahu a'lam.

[Bacaan Keluarga Mayit untuk Mayit]

386 - 26 - Ditanyakan: Apakah bacaan Al-Qur'an dari keluarga mayit sampai kepadanya? Dan apakah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir apabila dihadiahkan kepada mayit, sampailah pahalanya kepadanya atau tidak?

Jawab: Sampailah kepada mayit bacaan Al-Qur'an dari keluarganya, tasbih mereka, takbir mereka, dan seluruh zikir mereka kepada Allah. Apabila mereka menghadihkannya kepada mayit, maka hal itu sampai kepadanya. Wallahu a'lam.

387 - 27 - Ditanyakan: Apakah bacaan Al-Qur'an sampai kepada mayit dari anak kandungnya atau tidak, menurut mazhab Syafi'i?

Jawab: Adapun mengenai sampainya pahala ibadah-ibadah badan seperti membaca Al-Qur'an, salat, dan puasa, maka mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan sebagian pengikut Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa pahalanya sampai. Sedangkan kebanyakan pengikut Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa pahalanya tidak sampai. Wallahu a'lam.

[Yang Disyariatkan dalam Berziarah Kubur]

Ditanyakan: Apa yang disyariatkan dalam berziarah kubur?

Jawab: Adapun ziarah kubur terbagi menjadi dua macam: yang sesuai syariat dan yang bid'ah.

Yang sesuai syariat adalah seperti salat jenazah, yang tujuannya adalah mendoakan mayit sebagaimana tujuan salat jenazah. Sebagaimana *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* berziarah ke Baqi', berziarah ke para syuhada Uhud, dan mengajarkan para sahabatnya apabila mereka berziarah kubur agar mengucapkan: *"Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian wahai negeri kaum beriman. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu dan yang belakangan di antara kami dan kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau timpakan fitnah kepada kami setelah mereka, dan ampunilah kami dan mereka."*

Demikian pula segala sesuatu yang mengandung doa untuk orang-orang beriman dari kalangan para nabi dan selain mereka, seperti membaca salawat dan salam kepada Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam. Sebagaimana dalam hadis sahih dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Apabila kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, kemudian bacalah salawat untukku, karena sesungguhnya barang siapa membaca salawat untukku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Kemudian mohonlah kepada Allah wasilah untukku, karena sesungguhnya wasilah itu adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba itu. Maka barang siapa memohon kepada Allah wasilah untukku, halallah baginya syafaatku pada hari kiamat. Dan tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku membalas salamnya."*

Adapun ziarah bid'ah, yaitu ziarah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yang serupa dengan ziarah orang-orang Nasrani, yang bertujuan meminta-minta kepada mayit, meminta pertolongan darinya, dan memohon hajat di sisinya — mereka salat di sisi kuburnya dan berdoa kepada mayit itu — maka ini dan semacamnya tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari para sahabat, tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari ulama salaf umat ini dan para imamnya. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menutup pintu kemusyrikan. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa beliau bersabda ketika sakit menjelang wafatnya: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai peringatan dari apa yang mereka lakukan."* Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Kalau bukan karena itu, tentu kuburnya akan diperlihatkan, namun beliau tidak suka kalau kuburnya

dijadikan masjid." Dan beliau bersabda lima hari sebelum wafatnya: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."*

Kunjungan yang pertama termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk-Nya, yang merupakan bagian dari zakat yang diperintahkan Allah.

Yang kedua: termasuk dalam kategori menyekutukan Allah, serta kezaliman terhadap hak Allah dan hak hamba-hamba-Nya. Dalam hadits sahih, diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya: **"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman"** (Al-An'am: 82), hal itu memberatkan para sahabat Nabi shalallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata: *"Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri?"* Maka Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya yang dimaksud adalah syirik. Tidakkah kalian mendengar ucapan hamba yang saleh: 'Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar'"* (Luqman: 13). Beliau shalallahu alaihi wasallam juga berdoa: *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah."*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan mereka berkata: 'Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu dan jangan pula kamu meninggalkan Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, maupun Nasr'"** (Nuh: 23).

Sejumlah ulama salaf mengatakan: mereka itu adalah orang-orang saleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika

mereka meninggal, orang-orang pun berdiam diri di sisi kubur mereka dan membuat patung-patung mereka. Inilah awal mula penyembahan berhala, dan hal ini serupa dengan agama orang-orang Nasrani.

Para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabiin tidak pernah sengaja berdoa di sisi kubur Nabi shalallahu alaihi wasallam maupun kubur selainnya. Bahkan para imam telah menyatakan makruhnya seseorang berdiri di sisi kubur Nabi shalallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Mereka berkata: ini adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan tabiin. Mereka hanya mengucapkan salam kepada beliau dan kepada kedua sahabatnya, kemudian pergi.

Abdullah bin Umar apabila masuk masjid selalu mengucapkan: *"Assalamu'alaika ya Rasulallah, assalamu'alaika ya Aba Bakr, assalamu'alaika ya Abatah,"* kemudian beliau pun pergi. Imam Malik dan para imam lainnya telah menegaskan hal ini. Abu Yusuf dan para ulama lainnya juga menegaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk memohon kepada Allah dengan perantara makhluk, baik nabi, malaikat, maupun selain mereka.

Kaum muslimin pernah mengalami kekeringan dan kesulitan. Mereka berdoa kepada Allah, memohon hujan, berdoa menghadapi musuh, dan memohon pertolongan, serta bertawasul dengan doa orang-orang yang saleh. Sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Tidakkah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian: berkat doa mereka, shalat mereka, dan keikhlasan mereka."*

Mereka tidak pernah sengaja berdoa di sisi kubur Nabi shalallahu alaihi wasallam maupun kubur orang-orang saleh, tidak pula shalat di sisinya, tidak meminta hajat darinya, dan tidak pula bersumpah kepada Allah dengan menyebut namanya, seperti ucapan seseorang: *"Aku memohon kepada-Mu dengan hak si fulan dan si fulan."* Semua itu termasuk bid'ah yang diada-adakan.

Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sebaik-baik generasi adalah generasi yang padanya aku diutus, kemudian generasi setelah mereka."* Para muslimin telah sepakat bahwa para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik umat ini.

[Berkunjung ke Kubur Setelah Pemakaman]

389 - 29 - Syaikh ditanya tentang ziarah kubur.

Beliau menjawab: Adapun berkunjung ke kubur secara berulang setelah pemakaman, maka hal itu tidak disunahkan. Yang disunahkan adalah berdiri di sisi kubur pada saat pemakaman sambil mendoakan keteguhan bagi si mayit. Sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunan-nya dari Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau apabila selesai memakamkan salah seorang sahabatnya, beliau berdiri di sisi kuburnya dan berkata: 'Mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya.'"*

Hal ini sesuai dengan makna firman Allah: **"Dan janganlah engkau sekali-kali menyalatkan jenazah seorang di antara mereka yang mati, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya"** (At-Taubah: 84). Karena ketika Allah melarang Nabi-Nya shalallahu

alaihi wasallam menyalatkan orang-orang munafik dan berdiri di atas kubur mereka, hal ini menjadi dalil bahwa orang beriman disalatkan sebelum pemakaman dan dikunjungi kuburnya setelah pemakaman.

Maka ziarah kubur yang disyariatkan, yaitu mendoakan dan memohonkan ampun, adalah bagian dari berdiri yang disyariatkan tersebut.

[Apakah Orang yang Sudah Meninggal Mengetahui Kunjungan Orang yang Masih Hidup]

390 - 30 - Ditanyakan: Apabila orang yang masih hidup mengunjungi orang yang telah meninggal, apakah orang yang meninggal tersebut mengetahui kunjungan mereka? Dan apakah mereka mengetahui ketika seseorang yang merupakan kerabat mereka atau selainnya meninggal dunia?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ya, telah datang berbagai riwayat yang menyebutkan tentang pertemuan mereka, saling menanyai satu sama lain, dan ditampilkannya amal perbuatan orang-orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu al-Mubarak dari Abu Ayyub al-Anshari radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Apabila ruh seorang mukmin dicabut, ia disambut oleh rahmat dari hamba-hamba Allah, sebagaimana seseorang disambut dengan berita gembira di dunia. Mereka pun mendatangnya dan bertanya kepadanya. Sebagian berkata kepada sebagian yang lain: 'Biarkan saudara kalian ini beristirahat, karena ia tadi berada dalam kesulitan yang sangat berat.' Kemudian mereka menghampirinya dan bertanya: 'Apa yang*

dilakukan si fulan dan apa yang dilakukan si fulanah, apakah ia sudah menikah?" demikianlah isi hadits tersebut.

Adapun pengetahuan orang yang meninggal terhadap orang yang hidup ketika mengunjunginya dan mengucapkan salam kepadanya, terdapat dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seseorang melewati kubur saudaranya sesama muslim yang dikenalnya semasa di dunia, lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan orang yang meninggal itu mengenalinya dan membalas salamnya."* Ibnu al-Mubarak berkata: hal ini telah sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam dan dinilai sahih oleh Abdul Haq, penulis kitab Al-Ahkam.

Adapun mengenai apa yang diberitakan Allah tentang kehidupan para syuhada, rezeki mereka, dan hadits sahih yang menyebutkan bahwa ruh-ruh mereka masuk surga, maka sebagian kalangan berpendapat bahwa hal itu khusus bagi para syuhada saja, bukan bagi para shiddiqin dan selain mereka. Namun pendapat yang benar, yang dipegang oleh para imam dan mayoritas Ahli Sunnah, adalah bahwa kehidupan, rezeki, dan masuknya ruh ke surga tidak terbatas hanya pada para syuhada. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash yang sahih. Para syuhada disebutkan secara khusus karena orang yang menduga bahwa kematian itu memutuskan segalanya mungkin akan enggan berjihad, sehingga Allah memberitahukan hal tersebut agar tidak ada lagi penghalang untuk maju berjihad dan meraih kesyahidan.

Sebagaimana larangan membunuh anak-anak karena khawatir kemiskinan dikhususkan penyebutannya karena itulah yang terjadi pada praktiknya, meskipun membunuh mereka tetap

tidak diperbolehkan meskipun tanpa kekhawatiran kemiskinan sekalipun.

[Ziarah Kubur bagi Perempuan]

391 - 31 - Syaikhul Islam, mufti segenap umat, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang zuhud, wara', pembela Sunnah, dan pembasmi bid'ah, Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah al-Harrani, semoga Allah merahmatinya, ditanya tentang hadits yang diriwayatkan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau shalallahu alaihi wasallam: *"Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur, dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid serta memasang lampu di atasnya."* Apakah hadits ini dinasakh oleh sabda beliau shalallahu alaihi wasallam: *"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena ziarah itu mengingatkan kalian akan akhirat"*? Ataukah tidak? Apakah hadits pertama sahih atau tidak? Apakah haram bagi perempuan untuk berziarah kubur, atau makruh, atau malah disunahkan? Jika dikatakan makruh, apakah itu makruh tahrim ataukah makruh tanzih? Apakah sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mengunjungi kuburku, maka syafaatku wajib baginya"*? Apakah ada satu pun hadits sahih yang menyebutkan keutamaan berziarah ke kubur Nabi shalallahu alaihi wasallam?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun ziarah kubur, maka telah sahih dalam hadits dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah melarangnya secara umum, kemudian beliau mengizinkannya. Beliau bersabda:

"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah, karena ziarah itu mengingatkan kalian akan akhirat." Beliau shalallahu alaihi wasallam juga bersabda: "Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk berziarah ke kubur ibuku, maka Dia mengizinkanku. Lalu aku meminta izin untuk memohonkan ampun baginya, namun Dia tidak mengizinkanku. Maka berziarahlah kalian ke kubur, karena ziarah itu mengingatkan kalian akan akhirat."

Di sini terdapat dua permasalahan: satu yang disepakati dan satu lagi yang masih diperselisihkan.

Adapun yang pertama: ziarah terbagi menjadi dua macam: ziarah yang sesuai syariat dan ziarah yang bersifat bid'ah.

Ziarah yang sesuai syariat adalah mengucapkan salam kepada si mayit dan mendoakannya, setara kedudukannya dengan menyalatkan jenazahnya. Sebagaimana telah sahih dalam hadits bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya apabila berziarah ke kubur agar mengucapkan: *"Assalamu'alaikum ahlad-diyar minal muslimina wal mu'minin, wa inna insya'Allahu bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdiminaa minkum wal musta'khirin, nas'alullaha lana wa lakumul 'afiyah. Allahumma la tahrinna ajrahum, wa la taftinna ba'dahum, waghfir lana wa lahum"* (Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian wahai penghuni tempat ini dari kalangan muslimin dan mukminin. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu di antara kami dan kalian, maupun yang terakhir. Kami memohon kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan untuk kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau uji kami sepeninggal mereka, dan ampunilah kami serta mereka). Doa ini diriwayatkan dalam beberapa hadits dengan redaksi yang

berbeda-beda, sebagaimana redaksi tasyahud dan sebagainya pun beragam. Ziarah seperti inilah yang dilakukan Nabi shalallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi berziarah ke pekuburan Baqi'.

Adapun ziarah yang bersifat bid'ah adalah seperti ziarahnya orang-orang Yahudi, Nasrani, dan para pelaku bid'ah yang menjadikan kubur para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Telah tersebar luas dari Nabi shalallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab hadits sahih dan lainnya bahwa beliau bersabda menjelang wafatnya: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai peringatan atas apa yang mereka perbuat."* Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Seandainya bukan karena itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan, namun beliau tidak menyukai apabila kuburnya dijadikan masjid."* Telah sahih pula dalam hadits bahwa beliau shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."*

Maka ziarah yang bersifat bid'ah adalah seperti sengaja mendatangi kubur sebagian nabi atau orang-orang saleh untuk shalat di sisinya, berdoa di sisinya atau dengannya, meminta hajat darinya atau kepada Allah di sisi kuburnya, meminta pertolongan darinya, bersumpah kepada Allah dengan menyebut namanya, dan semisalnya. Semua itu termasuk bid'ah yang tidak pernah dilakukan seorang pun dari kalangan sahabat maupun tabiin yang mengikuti mereka dengan baik. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pun tidak pernah mencontohkannya, tidak pula seorang pun dari para khulafaur rasyidin. Bahkan para imam besar kaum muslimin telah melarang hal tersebut.

Adapun hadits yang diriwayatkan sebagian orang, *"Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah dengan kedudukanku,"* adalah hadits palsu yang tidak pernah diriwayatkan oleh seorang pun dari ulama kaum muslimin dan tidak terdapat dalam satu pun kitab hadits. Sama halnya dengan hadits yang mereka riwayatkan: *"Seandainya salah seorang dari kalian berbaik sangka kepada sebuah batu, niscaya Allah akan memberikan manfaat baginya dengan batu itu,"* karena hadits ini pun termasuk hadits palsu.

Lebih dari satu ulama telah menegaskan bahwa tidak boleh bersumpah kepada Allah dengan perantara makhluk, baik nabi maupun selainnya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Abu al-Husain al-Quduri dalam kitab Syarh al-Karkhi, dari Bisyr bin al-Walid, ia berkata: Aku mendengar Abu Yusuf berkata: Abu Hanifah berkata: *"Tidak sepatutnya bagi siapapun berdoa kepada Allah kecuali dengan-Nya, dan aku tidak menyukai ucapan: 'Dengan tempat-tempat ikatan kemuliaan di Arsy-Mu, dan dengan hak makhluk-Mu.'" Demikian pula pendapat Abu Yusuf. Abu Yusuf berkata: "Dengan tempat-tempat ikatan kemuliaan di Arsy-Nya' itu adalah Allah sendiri, maka aku tidak memakruhkan ini. Namun aku memakruhkan: 'Dengan hak si fulan, dengan hak para nabi dan rasul-Mu, dengan hak Ka'bah, dan dengan hak Masy'aril Haram."*

Al-Quduri, pensyarah kitab tersebut, berkata: *"Memohon dengan perantara makhluk-Nya tidak diperbolehkan, karena tidak ada hak makhluk atas Sang Pencipta, sehingga tidak diperbolehkan,"* yakni secara sepakat.

Saya katakan: Adapun bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beliau, yaitu meminta syafaat dari beliau, bertawasul kepada Allah dengan doa dan syafaatnya, dengan

beriman kepada beliau, mencintai dan mentaatinya, serta menghadap Allah dengan itu semua, maka hal ini disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana yang tercantum dalam hadits-hadits sahih.

Telah sahih dalam Sahih al-Bukhari dari Abu Humaid al-Sa'idi radhiyallahu anhu dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sungguh aku tidak ingin mendapati salah seorang dari kalian datang pada hari Kiamat lalu berkata: 'Ya Rasulullah, tolonglah aku,' kemudian aku berkata: 'Aku tidak memiliki kuasa apa pun bagimu dari Allah, sungguh aku telah menyampaikan.'" Dalam hadits sahih juga disebutkan bahwa beliau shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak dapat menolak apa pun darimu dari sisi Allah. Wahai Abbas, paman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, aku tidak dapat menolak apa pun darimu dari sisi Allah. Wahai Shafiyyah, bibi Rasulullah, aku tidak dapat menolak apa pun darimu dari sisi Allah. Mintalah kepadaku dari hartaku sesuka kalian." Beliau mengucapkan itu kepada kerabatnya yang paling dekat.*

Diriwayatkan pula bahwa beliau bersabda: *"Hanya saja di antara kita ada hubungan kekerabatan yang akan aku sambung dengan cara yang sewajarnya."* Dengan demikian beliau shalallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang sesuai dengan Kitabullah, bahwa tidak ada kewajiban atas beliau kecuali menyampaikan dengan jelas, sedangkan pembalasan berupa pahala dan siksa adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah: **"Katakanlah: 'Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian. Dan jika kalian taat kepadanya,**

niscaya kalian mendapat petunjuk, dan tidak ada kewajiban atas Rasul selain menyampaikan dengan jelas" (An-Nur: 54). Beliau shalallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dengan jelas, telah menyampaikannya, dan menyaksikan Allah atas umatnya bahwa beliau telah menyampaikan kepada mereka. Sebagaimana yang beliau lakukan dalam Haji Wada', beliau terus berkata: *"Ketahuilah, sudahkah aku menyampaikan?"* Mereka menjawab: *"Ya."* Beliau pun mengangkat jarinya ke langit, lalu mengarahkannya kepada mereka sambil berkata: *"Ya Allah, saksikanlah."* Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya.

Adapun mengabulkan doa, menghilangkan kesulitan, dan memenuhi hajat, maka itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan-Nya dalam hal itu.

Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan dalam Kitab-Nya antara apa yang merupakan hak Rasul dan apa yang hanya milik Allah semata. Sebagaimana dalam firman-Nya: **"Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang beruntung"** (An-Nur: 52). Allah menjelaskan apa yang menjadi hak Rasul berupa ketaatan, karena **"barangsiapa menaati Rasul, berarti ia menaati Allah"** (An-Nisa': 80).

Adapun rasa takut dan takwa, Allah menjadikannya hanya untuk diri-Nya semata. Demikian pula firman-Nya: **"Dan sekiranya mereka menerima dengan ridha apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, sambil berkata: 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan begitu pula Rasul-Nya, sesungguhnya kami berharap kepada Allah'"** (At-Taubah: 59). Allah menjadikan pemberian itu

dari Allah dan Rasul, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah"** (Al-Hasyr: 7). Adapun tawakal dan harapan, maka itu hanya untuk Allah semata, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Cukuplah Allah bagi kami"** (Ali Imran: 173), dan tidak disebutkan *"dan Rasul-Nya."*

Allah berfirman: **"Sesungguhnya kami berharap kepada Allah"** (At-Taubah: 59), dan tidak dikatakan *"dan kepada Rasul."* Hal ini sesuai dengan firman-Nya: **"Maka apabila engkau telah selesai, tetaplah bekerja keras. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"** (Asy-Syarah: 7-8).

Maka ibadah, rasa takut, tawakal, doa, harapan, dan ketakutan hanya untuk Allah semata, tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan-Nya dalam hal itu. Adapun ketaatan, kecintaan, dan usaha untuk memperoleh keridaan: kita wajib menaati Allah dan Rasul-Nya, mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta berupaya mendapat ridha Allah dan Rasul-Nya, karena menaati Rasul berarti menaati Allah, mendapat ridha-Nya berarti mendapat ridha Allah, dan mencintainya adalah bagian dari mencintai Allah.

Banyak dari golongan yang sesat, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun pelaku bid'ah, yang telah mengubah agama ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan para rasul, semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurah kepada mereka, sebagai perantara dalam menyampaikan perintah dan larangan-Nya, janji dan ancaman-Nya. Sehingga tidak ada jalan menuju Allah bagi siapapun kecuali dengan mengikuti Rasul, yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan apa yang dilarangnya.

Barangsiapa meyakini bahwa ada jalan menuju Allah selain mengikuti Rasul, baik bagi kalangan khusus maupun umum, maka ia telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti orang yang menyangka bahwa di antara para wali, ulama, filosof, ahli kalam, atau para raja ada yang memiliki jalan menuju Allah selain mengikuti Rasul-Nya. Mereka menyebutkan dalam hal ini berbagai hadits yang direkayasa, yang merupakan kekufuran dan kedustaan terbesar. Seperti ucapan sebagian mereka: *"Bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam meminta izin kepada ahli shuffah, lalu mereka berkata: 'Pergilah kepada orang-orang yang kepadanya engkau diutus.'" Sebagian lain berkata: "Pada pagi hari setelah Isra' Mi'raj, mereka memberitahukan kepada beliau tentang rahasia yang Allah sampaikan secara langsung kepadanya, dan bahwa Allah telah memberitahukan hal itu kepada mereka tanpa melalui pemberitahuan Rasul."* Ada pula yang berkata: *"Mereka berperang melawan beliau dalam sebagian peperangan bersama orang-orang kafir, sambil berkata: 'Siapa yang bersama Allah, kami pun bersamanya.'" Dan berbagai hal semacam itu yang merupakan kekufuran dan kedustaan terbesar.*

Demikian pula seperti sebagian dari mereka yang berargumen dengan kisah Nabi Khidr dan Nabi Musa alaihimassalam, untuk menyatakan bahwa di antara para wali ada yang tidak butuh kepada Muhammad shalallahu alaihi wasallam, sebagaimana Khidr tidak butuh kepada Musa. Juga seperti ucapan sebagian mereka bahwa khatam al-auliya' memiliki jalan menuju Allah yang membuatnya tidak memerlukan khatam al-anbiya'. Dan berbagai hal semacam itu yang banyak terdapat di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahli zuhud, ahli fakir, ahli tasawuf, ahli kalam, dan filosof. Kekufuran mereka ini boleh jadi setara

dengan kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani, boleh jadi lebih besar, dan boleh jadi lebih ringan, tergantung kondisi mereka masing-masing.

Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan seorang pun dari para nabi dan orang-orang beriman sebagai perantara dalam hal-hal yang termasuk kekhususan rububiyah dan uluhiyah-Nya, seperti penciptaan, pemberian rezeki, pengabulan doa, pertolongan atas musuh, pemenuhan hajat, dan pelepasan kesulitan. Paling jauh seorang hamba hanyalah menjadi sebab, misalnya dengan berdoa atau memberikan syafaat. Allah Ta'ala berfirman: **"Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa seizin-Nya?"** (Al-Baqarah: 255). Dia juga berfirman: **"Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah."** (Al-Anbiya': 28). Dan berfirman: **"Dan betapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridai."** (An-Najm: 26). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Katakanlah: Serulah mereka yang kamu anggap sebagai sesembahan selain Allah; mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula untuk memindahkannya."** (Al-Isra': 56). **"Orang-orang yang mereka seru itu justru mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka mengharapkan rahmat-Nya serta takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti."** (Al-Isra': 57).

Sejumlah ulama salaf mengatakan: Dahulu ada kaum yang menyeru para malaikat dan para nabi, lalu Allah melarang mereka dari hal itu. Hal ini tercermin dalam firman Allah Ta'ala: **"Tidak patut bagi seseorang yang telah diberi Kitab oleh Allah, serta hikmah**

dan kenabian, kemudian ia berkata kepada manusia: Jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah; melainkan hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu telah mengajarkan Kitab dan karena kamu mempelajarinya." (Ali 'Imran: 79). **"Dan tidak pula memerintahkan kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan. Apakah dia akan memerintahkan kamu berbuat kekafiran setelah kamu memeluk Islam?"** (Ali 'Imran: 80). Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan adalah kekafiran.

Oleh karena itu, manusia dalam masalah syafaat terbagi menjadi tiga golongan:

Pertama, kaum musyrikin yang menetapkan syafaat yang hakikatnya adalah syirik, yaitu syafaat makhluk di hadapan makhluk lain, sebagaimana orang-orang istana memberi syafaat kepada raja karena raja membutuhkan mereka. Mereka memohon kepada raja tanpa seizinnya, dan raja pun mengabulkan permintaan mereka karena membutuhkan mereka. Barangsiapa yang menetapkan syafaat semacam ini bagi Allah Ta'ala, ia adalah musyrik dan kafir, karena Allah Ta'ala tidak ada seorang pun yang memberi syafaat di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya, dan Dia tidak membutuhkan siapa pun dari makhluk-Nya. Justru pengabulan doa para pemberi syafaat itu adalah wujud rahmat dan kebaikan-Nya. Dia Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang kepada hamba-Nya daripada seorang ibu kepada anaknya.

Karena itulah Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak ada bagi kamu selain Dia seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat."** (As-Sajdah: 4). Dan Dia berfirman: **"Peringatkanlah dengannya orang-orang yang takut akan dikumpulkan**

menghadap Tuhan mereka, tidak ada bagi mereka selain Dia seorang pelindung pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat." (Al-An'am: 51). Allah Ta'ala juga berfirman: "Atau apakah mereka mengambil pemberi-pemberi syafaat selain Allah? Katakanlah: Walaupun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal? Katakanlah: Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya." (Az-Zumar: 43-44). Allah Ta'ala berfirman mengenai tokoh dalam surah Yasin: "Mengapa aku akan mengambil tuhan-tuhan selain Dia? Jika Tuhan Yang Maha Pemurah menghendaki kemudahan kepadaku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagiku, dan mereka tidak akan dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata." (Yasin: 23-24). "Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah aku." (Yasin: 25).

Adapun golongan Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengingkari syafaat Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bagi pelaku dosa besar dari umatnya. Mereka adalah kaum ahli bid'ah yang sesat, bertentangan dengan sunnah yang tersebar luas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertentangan dengan ijmak generasi terbaik umat.

Golongan ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu salaf umat, para imamnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan Allah dalam Kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, serta meniadakan apa yang ditiadakan Allah dalam Kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya. Syafaat yang mereka tetapkan adalah syafaat yang disebutkan dalam hadits-hadits, seperti syafaat Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari kiamat.

Ketika manusia datang kepada Adam 'alaihissalam, kemudian Nuh 'alaihissalam, kemudian Ibrahim 'alaihissalam, kemudian Musa 'alaihissalam, kemudian Isa 'alaihissalam, lalu mereka datang kepada beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Aku pergi kepada Tuhanku. Ketika aku melihat Tuhanku, aku sujud kepada-Nya, lalu aku memuji Tuhanku dengan pujian-pujian yang Dia ilhamkan kepadaku, yang aku tidak mengetahuinya sekarang. Maka Dia berfirman: Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, dan katakanlah, engkau akan didengar; mintalah, engkau akan diberi; dan berilah syafaat, syafaatmu akan diterima."* Beliau mendatangi Tuhannya Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dengan sujud dan memuji-Nya, dan apabila Dia mengizinkan beliau memberi syafaat, beliau pun memberi syafaat. Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusannya, shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun syafaat yang ditiadakan Al-Qur'an, sebagaimana yang dipegang oleh kaum musyrikin, Nasrani, dan orang-orang yang menyerupai mereka dari umat ini, maka para ulama dan orang-orang beriman pun meniadakannya. Misalnya, mereka meminta kepada para nabi dan orang-orang saleh yang telah tiada dan telah meninggal dunia untuk memenuhi hajat mereka, dan mereka berkata bahwa jika para nabi dan orang saleh itu menghendaki, mereka dapat memenuhinya. Mereka juga berkata bahwa kedudukan para nabi dan orang saleh di sisi Allah Ta'ala adalah seperti kedudukan orang-orang istana di sisi raja, yang memberi syafaat tanpa seizin raja, dan mereka memiliki pengaruh atas raja sehingga hajat mereka terpenuhi. Dengan demikian, mereka menjadikan para nabi dan orang saleh itu di sisi Allah Ta'ala bagaikan sekutu dalam kerajaan atau bagaikan anak-anak-Nya. Padahal Allah Ta'ala telah menyucikan diri-Nya yang Mahasuci dari

hal itu, sebagaimana firman-Nya: **"Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan tidak memerlukan penolong karena kehinaan, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya."** (Al-Isra': 111).

Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian memuji secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji putra Maryam 'alaihissalam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah: hamba Allah dan Rasul-Nya."* Permasalahan ini dibahas secara lebih luas di tempat lain.

Ziarah yang bersifat bid'ah adalah salah satu sebab kemusyrikan kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada makhluk-Nya, dan membuat-buat agama yang tidak diizinkan oleh Allah.

Ziarah yang sesuai syariat adalah termasuk dalam jenis perbuatan baik kepada orang yang telah meninggal dengan mendoakannya, sebagaimana perbuatan baik kepadanya dengan mensalatinya. Ini termasuk ibadah kepada Allah Ta'ala yang dengannya Allah memberikan manfaat kepada orang yang berdoa maupun orang yang didoakan, seperti bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, memohon wasilah, dan berdoa untuk seluruh kaum mukmin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal.

Adapun masalah yang diperselisihkan, yaitu: apakah izin berziarah itu juga mencakup kaum wanita, sehingga larangan bagi mereka telah dihapus? Ataukah izin itu tidak mencakup mereka, dan mereka tetap terlarang darinya? Dan apakah larangan itu

bersifat haram ataukah makruh tanzih? Dalam hal ini para ulama memiliki tiga pendapat yang dikenal. Ketiga pendapat ini juga terdapat dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya. Bahkan diriwayatkan tiga riwayat dari Ahmad. Hal ini serupa dengan perselisihan mereka mengenai perempuan yang mengiringi jenazah, meskipun ada di antara mereka yang membolehkan ziarah tetapi tidak membolehkan mengiringi jenazah, sebagaimana yang dipilih oleh sejumlah pengikut Ahmad dan yang lainnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kaum wanita diizinkan untuk berziarah kubur, sebagaimana kaum pria diizinkan. Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Maka berziarahlah ke kubur, karena sesungguhnya ia mengingatkan kalian kepada akhirat"* adalah seruan umum untuk pria dan wanita. Namun pendapat yang benar adalah bahwa kaum wanita tidak termasuk dalam izin berziarah kubur, karena beberapa alasan:

Pertama, sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "berziarahlah" menggunakan bentuk kata muzakkar (maskulin), yang secara kaidah bahasa hanya mencakup pria. Boleh jadi ia juga mencakup wanita secara tidak langsung, namun dalam hal ini ada dua pendapat: ada yang mengatakan bahwa hal itu memerlukan dalil tersendiri, sehingga cakupannya atas wanita pun memerlukan dalil khusus; dan ada pula yang mengatakan bahwa secara mutlak ia mencakup keduanya. Berdasarkan pendapat yang kedua, masuknya wanita adalah melalui keumuman yang lemah, sedangkan dalil umum tidak dapat menentang dalil-dalil khusus yang tersebar luas yang melarang wanita, sebagaimana akan kami sebutkan insya Allah Ta'ala. Bahkan menurut jumhur ulama, dalil

umum pun tidak menghapus dalil khusus, sekalipun dalil khusus itu diketahui lebih dahulu daripada dalil umum.

Kedua, seandainya kaum wanita termasuk dalam seruan itu, tentu berziarah kubur dianjurkan bagi mereka sebagaimana dianjurkan bagi pria menurut jumhur ulama, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengemukakan alasan yang menunjukkan kesunnahan, yaitu sabdanya: *"karena sesungguhnya ia mengingatkan kalian kepada akhirat."* Oleh karena itu, berziarah ke kubur orang musyrik pun dibolehkan dengan alasan yang sama, sebagaimana yang sahih dalam hadits bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menziarahi kubur ibunya dan bersabda: *"Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, namun Dia tidak mengizinkanku. Aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, dan Dia mengizinkanku. Maka berziarahlah ke kubur, karena sesungguhnya ia mengingatkan kalian kepada akhirat."*

Adapun kunjungan beliau ke penduduk Baqi' mengandung pula istighfar dan doa bagi mereka, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan umatnya, apabila berziarah ke kubur kaum mukmin, untuk mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka. Seandainya berziarah kubur diizinkan bagi kaum wanita, tentu dianjurkan pula bagi mereka sebagaimana dianjurkan bagi pria, karena di dalamnya terdapat doa bagi kaum mukmin dan pengingat akan kematian. Kami tidak mengetahui seorang pun dari para imam yang menganjurkan kaum wanita berziarah kubur. Pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khulafa' al-rasyidin pun kaum wanita tidak keluar untuk berziarah kubur sebagaimana kaum pria keluar.

Adapun mereka yang membolehkan ziarah bagi wanita bersandar pada riwayat dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ia menziarahi kubur saudaranya, 'Abdurrahman, yang meninggal saat ia tidak ada, dan ia berkata: "Seandainya aku menyaksikan kematianmu, niscaya aku tidak akan menziarahimu." Ini menunjukkan bahwa ziarah bagi wanita tidaklah dianjurkan sebagaimana dianjurkan bagi pria; sebab seandainya demikian, tentu dianjurkan baginya menziarahinya baik ia menyaksikan kematiannya maupun tidak.

Selain itu, mensalati jenazah lebih ditekankan daripada berziarah kubur. Namun demikian, telah sahih dalam hadits *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kaum wanita mengiringi jenazah*, padahal hal itu menyebabkan mereka kehilangan kesempatan mensalati mayit. Jika mengikuti jenazah yang di dalamnya terdapat salat dan pahala pun tidak dianjurkan bagi mereka, maka bagaimana pula dengan ziarah kubur?

Ketiga, paling jauh yang dapat dikatakan mengenai sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "berziarahlah ke kubur" adalah bahwa ia merupakan seruan umum. Padahal sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa mensalati jenazah, baginya satu qirath pahala; dan barangsiapa mengikutinya hingga dikebumikan, baginya dua qirath"* lebih kuat menunjukkan keumuman daripada bentuk kata muzakkar, karena lafaz "man" (barangsiapa) mencakup pria dan wanita berdasarkan kesepakatan, dan lafaz "man" adalah bentuk keumuman yang paling kuat. Namun kemudian diketahui dari hadits-hadits sahih bahwa keumuman ini tidak mencakup kaum wanita karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka mengiringi jenazah, baik larangan itu bersifat haram maupun makruh. Jika mereka

tidak termasuk dalam keumuman itu, maka lebih-lebih lagi mereka tidak termasuk dalam keumuman seruan berziarah kubur, karena keduanya sejenis: mengiringi jenazah adalah bagian dari ziarah kubur.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu sekali-kali menyalati jenazah seorang pun yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya."** (At-Taubah: 84). Maka Allah melarang Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam mensalati orang-orang munafik dan berdiri di atas kubur mereka. Mafhum dari larangan ini menunjukkan bahwa kaum mukmin disalati dan didoakan di kuburnya. Hal itulah, sebagaimana dikatakan kebanyakan ahli tafsir, yang dimaksud dengan "berdiri", yaitu berdiri untuk berdoa dan beristighfar, dan itulah tujuan utama berziarah ke kubur kaum mukmin. Jika kaum wanita tidak termasuk dalam keumuman mengiringi jenazah, padahal di situ terdapat salat atas mayit, maka lebih-lebih lagi mereka tidak termasuk dalam berziarah kubur yang tujuannya lebih rendah dari salat atas mayit. Hal ini berbeda jika kaum wanita dapat mensalati mayit tanpa harus mengiringinya, misalnya mensalati di rumah, maka itu setara dengan mendoakan dan beristighfar di rumah.

Jika ada yang berkata: kerusakan yang ditimbulkan oleh mengiringi jenazah lebih besar daripada kerusakan berziarah kubur, karena musibah masih baru dan hal itu menyakiti mayit serta menimbulkan fitnah bagi yang hidup melalui suara dan penampilan kaum wanita; maka dapat dijawab: keumuman mengiringi jenazah lebih besar manfaatnya daripada manfaat berziarah kubur, karena di dalamnya terdapat salat atas mayit yang lebih utama dari sekadar doa; dan tujuan mengiringi jenazah adalah memikul dan menguburkannya, sedangkan salat jenazah

adalah fardhu kifayah. Tidak ada satu pun dari ziarah kubur yang fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu diemban bersama oleh pria dan wanita, sehingga jika seorang laki-laki meninggal dan di sekitarnya hanya ada wanita, maka memikul, menguburkan, dan mensalatinya menjadi fardhu atas mereka; sementara mengenai boleh tidaknya wanita memandikan jenazah laki-laki, ada perselisihan dan perincian di kalangan ulama. Demikian pula mengenai apakah mayit yang tidak dapat dimandikan boleh ditayamumkan, ada perselisihan yang dikenal, dan ini adalah dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya. Jika kaum wanita dilarang dari sesuatu yang sejenis dengan fardhu kifayah dan manfaatnya lebih besar jika dilakukan oleh pria, maka sesuatu yang sama sekali bukan fardhu atas siapa pun tentu lebih layak untuk dilarang.

Adapun pernyataan bahwa kerusakan mengiringi jenazah lebih besar tidaklah dapat diterima. Bahkan jika wanita diizinkan berziarah kubur, hal itu berpotensi dilakukan berulang kali sehingga kerusakannya semakin besar, kesedihan terus diperbarui, dan mayit pun terganggu. Hal itu juga menjadi peluang bagi kaum pria untuk mendekati mereka dan tergoda oleh mereka, sebagaimana yang nyata terjadi di banyak negeri, di mana ziarah kubur oleh kaum wanita menimbulkan fitnah, kemungkaran, dan kerusakan yang jauh lebih besar daripada yang terjadi ketika mereka mengiringi jenazah.

Semua ini menunjukkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh ziarah wanita secara umum lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh keikutsertaan mereka dalam mengiringi jenazah. Dan bahwa jika larangan mengiringi jenazah bersifat makruh tanzih, hal itu tidak menghalangi kemungkinan bahwa

larangan berziarah kubur bersifat haram. Hal itu karena larangan bagi wanita untuk mengiringi jenazah mungkin sulit diterapkan karena sangat besarnya duka cita, sebagaimana menahan ratapan mereka pun sulit dilakukan. Apabila pendorong yang kuat itu diringankan hukumnya, tidak berarti hal-hal yang pendorongnya tidak sekuat itu juga diringankan. Apabila Allah Ta'ala memaafkan hamba-Nya atas sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan kesulitan besar, bukan berarti Dia memaafkan pula sesuatu yang sebenarnya mampu ditinggalkan tanpa kesulitan sebesar itu.

Keempat, telah datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melalui dua jalur periwayatan bahwa *beliau melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur*. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kubur*. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menilainya sahih. Dan dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kubur, serta orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan meneranginya dengan lampu*. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi yang menilainya hasan, dan ada naskah penilaian sahih pula darinya, serta diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan menyebutkan perihal ziarahnya.

Jika ada yang berkata: hadits pertama diriwayatkan oleh 'Umar bin Abi Salamah, sedangkan 'Ali bin Al-Madini mengatakan bahwa Syu'bah meninggalkannya, dan ia tidak kuat; Ibnu Sa'd mengatakan ia banyak meriwayatkan hadits namun riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah. As-Sa'di dan An-Nasa'i mengatakan haditsnya tidak kuat. Adapun hadits kedua, di dalamnya terdapat

Abu Shalih Badzdzan, mantan budak Ummu Hani', yang dilemahkan oleh para ulama. Ahmad mengatakan: Ibnu Al-Mahdi meninggalkan hadits Abu Shalih; Abu Hatim mencatat haditsnya tetapi tidak menjadikannya hujjah. Ibnu 'Adiyy mengatakan: kebanyakan yang ia riwayatkan adalah tafsir, sangat sedikit yang ada dalam musnad, dan aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama terdahulu yang menerimanya.

Jawaban atas hal ini dapat dikemukakan dari beberapa segi:

Pertama, masing-masing dari keduanya telah dianggap terpercaya oleh sejumlah ulama, sebagaimana yang lain pula menilainya lemah. Mengenai 'Umar, Ahmad bin 'Abdillah Al-'Ijli mengatakan: tidak ada masalah padanya. Demikian pula Yahya bin Ma'in mengatakan: tidak ada masalah padanya. Ibnu Ma'in dan Abu Hatim termasuk ulama yang paling ketat dalam memberikan penilaian terpercaya. Adapun pernyataan bahwa Syu'bah meninggalkannya, artinya Syu'bah tidak meriwayatkan darinya, sebagaimana Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Syu'bah tidak pernah mendengar dari 'Umar bin Abi Salamah. Syu'bah, Yahya bin Sa'id, 'Abdurrahman bin Mahdi, Malik, dan semisalnya kadang meninggalkan periwayatan dari seseorang karena ada semacam keraguan yang sampai kepada mereka, namun hal itu tidak mengharuskan penolakan riwayat mereka. Apabila mereka meriwayatkan dari seseorang, itu merupakan bentuk penilaian terpercaya. Adapun jika mereka tidak meriwayatkan, hal itu bisa saja karena suatu keraguan yang tidak sampai menjadi cacat, dan ini dikenal pada banyak perawi yang haditsnya dimuat dalam kitab-kitab sahih.

Demikian pula pernyataan "tidak kuat dalam hadits" adalah ungkapan yang lunak, yang berarti boleh jadi hafalannya agak

berubah. Ungkapan semacam ini menurut para ulama tidak berarti sengaja berdusta atau kesalahan yang berlebihan.

Adapun Abu Shalih, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan mengatakan: aku tidak melihat seorang pun dari rekan-rekanku yang meninggalkan Abu Shalih mantan budak Ummu Hani', dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang mencela sesuatu darinya; Syu'bah tidak meninggalkannya, dan Za'idah pun tidak. Maka periwayatan Syu'bah darinya adalah bentuk penilaian terpercaya, sebagaimana kebiasaan Syu'bah yang telah dikenal. Sedangkan peninggalan Ibnu Al-Mahdi tidak menentang hal itu, karena Yahya bin Sa'id lebih mengetahui ilal dan perihal rijal daripada Ibnu Al-Mahdi. Para ahli hadits sepakat bahwa Syu'bah dan Yahya bin Sa'id lebih mengetahui perihal rijal daripada Ibnu Al-Mahdi dan semisalnya.

Adapun pernyataan Abu Hatim "dicatat haditsnya tetapi tidak dijadikan hujjah", Abu Hatim sering mengucapkan hal seperti ini terhadap banyak perawi dalam kedua kitab sahih. Hal itu karena syarat Abu Hatim dalam memberikan penilaian terpercaya sangat ketat, dan "hujjah" dalam terminologinya bukan merupakan "hujjah" menurut kebanyakan ulama.

Hal ini seperti perkataan orang yang berkata: Saya tidak mengetahui bahwa mereka menyetujuinya.

Ini menunjukkan bahwa menurut mereka perawi tersebut tidak termasuk dalam tingkatan tertinggi, itulah mengapa Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan riwayat darinya dan dari orang-orang sepertinya. Namun, semata-mata tidak dikeluarkannya riwayat seseorang oleh keduanya tidak mewajibkan penolakan haditsnya. Jika demikian, maka dikatakan:

apabila yang mengkritik (jarih) dan yang menyatakan keadilan (mu'addil) adalah para imam, maka kritik (jarh) tidak diterima kecuali jika disertai penjelasan, sehingga penilaian adil (ta'dil) didahulukan atas kritik yang bersifat mutlak.

Sisi kedua: bahwa hadits dari orang-orang semacam ini masuk dalam kategori hadits hasan yang dijadikan hujah oleh mayoritas ulama. Maka apabila ada yang menshahihkannya seperti At-Tirmidzi dan lainnya, dan tidak ada jarh padanya selain yang telah disebutkan, maka keadaan minimalnya adalah termasuk hadits hasan.

Sisi ketiga: dikatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dari dua jalur yang berbeda: satu dari Ibnu Abbas, dan yang lain dari Abu Hurairah. Para perawi jalur yang satu bukan perawi jalur yang lain, sehingga tidak ada yang mengambil riwayat dari yang lain. Pada kedua sanad tersebut tidak terdapat seseorang yang dituduh berdusta; kelemahan hanya dari sisi buruknya hafalan. Hadits semacam ini adalah hujah tanpa keraguan. Ini termasuk hadits hasan terbaik yang menjadi syarat At-Tirmidzi, sebab ia menetapkan bahwa hadits hasan adalah yang memiliki banyak jalur, tidak terdapat perawi yang dituduh, dan tidak bersifat syadz, yakni tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan melalui periwayatan para perawi yang terpercaya.

Hadits ini memiliki banyak jalur, tidak ada perawi yang dituduh di dalamnya, dan tidak ada seorang pun dari perawi terpercaya yang menentangnya. Hal itu karena hadits hanya dikawatirkan dari dua hal: pertama, kesengajaan berdusta, dan kedua, kesalahan perawi. Apabila hadits berasal dari dua jalur yang satu tidak mengambil dari yang lain, dan bukan dari hal yang biasanya terjadi kesamaan dusta di dalamnya, maka diketahui

bahwa itu bukan dusta; terlebih lagi apabila para perawinya bukan termasuk orang-orang yang biasa berdusta. Adapun kesalahan, maka dengan banyaknya jalur ia menjadi lemah. Itulah mengapa Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridai keduanya, meminta seseorang yang menyetujui perawi tunggal karena khawatir akan kekeliruan. Itulah mengapa Allah Ta'ala berfirman mengenai dua orang perempuan: **"...agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya..."** (Al-Baqarah: 282). Ini pun berlaku seandainya keduanya meriwayatkan dari satu sahabat yang sama; lalu bagaimana jika yang satu meriwayatkan dari seorang sahabat dan yang lain dari sahabat yang berbeda, dan dalam lafaz salah satunya terdapat tambahan atas lafaz yang lain? Semua ini dan sejenisnya menjelaskan bahwa hadits tersebut pada dasarnya dikenal (ma'ruf).

Jika dikatakan: Anggaplah hadits itu shahih, namun ia telah dinasakh (dihapus hukumnya), karena hadits yang pertama menasakhnya. Yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Atsram, yang dijadikan hujah oleh Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan diriwayatkan oleh Ibrahim bin Al-Harits dari Abdullah bin Abi Mulaikah:

"Bahwa Aisyah, semoga Allah meridainya, suatu hari datang dari arah pemakaman. Aku berkata kepadanya: Wahai Ummul Mukminin, bukankah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah melarang ziarah kubur? Ia menjawab: Ya, beliau pernah melarang ziarah kubur, kemudian beliau memerintahkan untuk menziarahinya."

Dijawab: Jawaban atas hal ini dari beberapa sisi.

Pertama: Telah dijelaskan sebelumnya bahwa izin tersebut tidak mencakup kaum wanita, sehingga mereka tidak termasuk dalam hukum yang menasakh.

Kedua: Terdapat ketentuan khusus bagi wanita, yaitu sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Allah melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur"* atau *"wanita-wanita yang berziarah kubur"*. Adapun sabda beliau: *"Maka ziarahilah kubur"* dalam bentuk yang mengikut (tabi'), sehingga wanita masuk di dalamnya melalui keumuman yang lemah. Kemungkinannya: apakah hadits itu khusus untuk laki-laki, atau mencakup wanita. Ketika diketahui bahwa lafaz umum itu datang setelah lafaz khusus, maka ia tidak menasakh yang khusus menurut mayoritas ulama. Itulah mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayatnya yang paling masyhur, dan itulah yang dikenal di kalangan para pengikutnya. Lalu bagaimana jika tidak diketahui bahwa lafaz umum itu datang setelah yang khusus? Sebab bisa jadi sabda beliau: *"Allah melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur"* datang setelah izin beliau bagi laki-laki untuk berziarah. Yang menunjukkan hal itu adalah bahwa beliau menggandengkannya dengan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan menyalakan lampu di atasnya, dan hal itu disebutkan dengan bentuk muzakkar (maskulin) yang mencakup laki-laki, sedangkan laknat bagi wanita-wanita yang berziarah dibuat khusus untuk wanita. Sudah diketahui bahwa menjadikan kubur sebagai masjid dan menyalakan lampu di atasnya tetap berlaku sebagai larangan yang kokoh, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih, maka demikian pula halnya dengan yang lain.

Adapun apa yang disebutkan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, maka Ahmad menjadikannya hujah dalam salah satu

riwayatnya karena hasil ijtihadnya mengarah ke sana. Riwayat Ahmad yang lain bertentangan dengan itu, dan itulah yang dipilih oleh Al-Khiraqi dan para ulama terdahulu dari kalangan pengikutnya.

Tidak ada hujah dalam hadits Aisyah. Sebab orang yang berhujah dengannya berhujah menggunakan larangan yang bersifat umum, lalu Aisyah menolaknya dengan menyatakan bahwa larangan itu telah dinasakh. Dan memang demikianlah adanya, semoga Allah meridainya. Namun orang yang berhujah itu tidak menyebutkan kepada Aisyah larangan khusus bagi wanita yang di dalamnya terdapat laknat bagi mereka karena berziarah. Yang menjelaskan hal itu adalah ucapan Aisyah: "Beliau telah memerintahkan untuk menziarahinya." Ini menjelaskan bahwa perintah beliau mengandung makna anjuran (*istihbab*), dan anjuran itu hanya berlaku khusus bagi laki-laki. Akan tetapi Aisyah menjelaskan bahwa perintah beliau yang kedua menasakh larangannya yang pertama, sehingga larangan itu tidak layak dijadikan hujah bagi wanita atas dasar kebolehan asal. Seandainya Aisyah meyakini bahwa wanita diperintahkan untuk berziarah kubur, niscaya ia akan melakukannya sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki, dan ia tidak akan berkata kepada saudaranya: "Betapa aku rindu mengunjungimu."

Jawaban ketiga: Jawaban dari kalangan pengikut Ahmad dan Asy-Syafi'i yang berpendapat makruh, yaitu mereka berkata: hadits laknat menunjukkan keharaman, dan hadits izin menghilangkan keharaman, lalu tersisa hukum makruh pada asalnya. Hal ini diperkuat oleh *perkataan Ummu 'Atiyyah*: "*Kami dilarang mengikuti jenazah, namun larangan itu tidak ditekankan kepada kami.*"

Ziarah kubur sejenis dengan mengikuti jenazah, sehingga keduanya makruh, bukan haram.

Jawaban keempat: Jawaban dari sebagian ulama, di antaranya Ishaq bin Rahuyah, yang mengatakan: laknat itu datang dengan lafaz "zawwarat" (yang banyak berziarah), yaitu wanita yang sering-sering berziarah. Maka sekali ziarah dalam sepanjang masa tidak mencakup hal itu, dan seorang wanita tidak disebut "zawwarah". Mereka mengatakan: Aisyah berziarah hanya sekali dan bukan termasuk "zawwarah."

Adapun mereka yang berpendapat haram, mereka berkata: lafaz "zawwarat" bisa jadi untuk menunjukkan banyaknya jumlah mereka, seperti dikatakan: "pintu-pintu telah dibuka," padahal setiap pintu memiliki satu kali pembukaan yang tersendiri. Dari hal itu pula firman Allah Ta'ala: **"...hingga apabila mereka sampai ke sana, pintu-pintunya dibuka..."** (Az-Zumar: 73). Sudah diketahui bahwa setiap pintu hanya dibuka satu kali.

Mereka berkata: Selain itu, tidak ada batasan yang jelas antara apa yang diharamkan dan apa yang tidak diharamkan, sedangkan laknat secara tegas menunjukkan keharaman.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa mengantarkan jenazah bagi wanita pun demikian, dan mereka berhujah dengan riwayat-riwayat keras mengenai hal itu, seperti sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Kembalilah kalian dalam keadaan membawa dosa dan tidak mendapat pahala, karena kalian menjadi fitnah bagi yang hidup dan menyakiti yang mati."* Dan sabda beliau kepada Fatimah, semoga Allah meridainya: *"Ketahuilah, seandainya engkau sampai bersama mereka ke Al-Kuda, engkau tidak akan masuk surga hingga terjadi demikian dan demikian."*

Kedua hadits ini diperkuat oleh apa yang telah ditetapkan dalam dua kitab Shahih (Al-Bukhari dan Muslim) bahwa beliau "*melarang wanita mengikuti jenazah.*" Adapun perkataan Ummu 'Atiyyah: "Larangan itu tidak ditekankan kepada kami," mungkin yang ia maksud adalah larangan itu tidak dipertegas, dan hal ini tidak menafikan keharaman. Bisa jadi ia sendiri mengira bahwa itu bukan larangan yang bersifat mengharamkan, sedangkan hujah ada pada sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bukan pada dugaan selain beliau.

Jawaban kelima: Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengungkapkan alasan izin bagi laki-laki dengan bahwa hal itu mengingatkan pada kematian, melunakkan hati, dan mencururkan air mata, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Ahmad. Sudah diketahui bahwa apabila pintu ini dibuka bagi wanita, hal itu akan mendorongnya pada ratapan, meratapi diri, dan meraung-raung, karena adanya kelemahan dalam dirinya, banyaknya keluh kesah, dan sedikitnya kesabaran. Selain itu, hal tersebut menjadi sebab menyakiti mayit dengan tangisan wanita, dan menjadi fitnah bagi laki-laki karena suara dan penampilannya.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits lain: "*Karena kalian menjadi fitnah bagi yang hidup dan menyakiti yang mati.*" Apabila ziarah wanita merupakan dugaan kuat dan sebab bagi hal-hal yang diharamkan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi laki-laki, dan hikmah di sini tidak dapat dibatasi dengan tepat – sebab tidak mungkin menentukan kadar yang tidak membawa kepada hal itu, maupun membedakan antara satu jenis dan jenis lainnya –

maka di antara kaidah syariat adalah bahwa apabila hikmah itu tersembunyi atau tidak menyeluruh, hukum dikaitkan dengan dugaan (madzinnah)-nya. Maka pintu ini diharamkan sebagai sadd

adz-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan), sebagaimana diharamkan memandang perhiasan tersembunyi karena adanya fitnah di dalamnya, sebagaimana diharamkan berduaan dengan wanita ajnabiyah, dan larangan-larangan memandang lainnya. Tidak ada kemaslahatan dalam hal itu yang dapat mengimbangi kerusakan ini, sebab satu-satunya manfaatnya hanyalah mendoakan si mayit, dan itu bisa dilakukan dari rumahnya. Itulah mengapa para ahli fikih mengatakan: apabila seorang wanita mengetahui dari dirinya sendiri bahwa jika ia berziarah ke kuburan maka akan muncul darinya hal-hal yang tidak diperbolehkan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, maka ziarah tidak diperbolehkan baginya tanpa perselisihan.

Pasal: Ziarah Kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam

Adapun hadits yang disebutkan mengenai ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka ia adalah hadits lemah. Tidak ada hadits hasan maupun shahih mengenai ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Para penyusun kitab-kitab Sunan yang terkenal — seperti Sunan Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi — tidak meriwayatkan sesuatu pun dalam hal itu, demikian pula para penyusun kitab-kitab Musnad yang terkenal seperti Musnad Ahmad dan sejenisnya, maupun para penyusun kitab-kitab lain seperti Muwatha' Malik dan lainnya. Bahkan kebanyakan yang diriwayatkan dalam hal itu adalah hadits-hadits palsu yang dibuat-buat. Seperti yang diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa yang mengunjungiku dan mengunjungi bapakku Ibrahim dalam satu*

tahun, aku menjamin surga baginya dari Allah." Ini adalah hadits palsu, dusta menurut kesepakatan para ulama.

Demikian pula apa yang diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa yang mengunjungiku setelah kematianku, maka seolah-olah ia mengunjungiku di masa hidupku. Dan barang siapa yang mengunjungiku setelah kematianku, aku menjamin surga baginya dari Allah."* Tidak ada asal (dasar) bagi satu pun dari hal itu. Sekalipun sebagiannya pernah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al-Bazzar dalam Musnad-nya, namun itu semuanya berpusat pada Abdullah bin Umar Al-'Umari, atau pada perawi yang lebih lemah darinya, yang tidak boleh menetapkan hukum syar'i berdasarkan riwayatnya.

Yang dijadikan pegangan oleh para imam dalam hal ini hanyalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku membalas salamnya."* Dan sebagaimana dalam Sunan An-Nasa'i dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah menugaskan para malaikat di kuburku yang menyampaikan salam umatku kepadaku."* Shalawat dan salam kepada beliau adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itulah mengapa para ulama menganjurkannya.

Yang menjelaskan hal itu adalah bahwa Malik, semoga Allah merahmatinya, memakruhkan seseorang mengucapkan: *"Aku berziarah ke kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam."*

Malik sempat bertemu dengan orang-orang dari kalangan tabi'in, dan mereka adalah orang yang paling mengetahui masalah ini. Hal itu menunjukkan bahwa lafaz-lafaz ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak dikenal di kalangan mereka. Itulah mengapa sebagian imam memakruhkan seseorang berdiri menghadap kubur untuk berdoa. Bahkan Malik dan lainnya memakruhkan berdirinya seseorang untuk berdoa bagi dirinya sendiri di sana. Malik menyebutkan bahwa hal itu bukan termasuk amalan para sahabat dan tabi'in, dan bahwa tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki awalnya.

Para ulama menyebutkan di antara sebab kemakruhan mengucapkan "aku berziarah ke kubur Nabi": bahwa lafaz ini telah banyak diartikan oleh sebagian orang sebagai ziarah yang bersifat bid'ah, yaitu mendatangi si mayit untuk memohon kepadanya, berdoa kepadanya, meminta kepadanya untuk memenuhi berbagai kebutuhan, dan sejenisnya dari apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Mereka memaksudkan dengan lafaz ziarah makna seperti ini, dan hal ini tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan para imam. Maka Malik memakruhkan penggunaan lafaz yang bermakna ganda yang menunjukkan makna yang rusak, berbeda dengan shalawat dan salam kepada beliau yang merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah.

Adapun lafaz "ziarah" dalam konteks kubur secara umum, boleh jadi tidak dipahami darinya makna semacam itu. Tidakkah engkau lihat sabda beliau: *"Maka ziarahilah kubur, karena ia mengingatkan kalian pada akhirat"* beserta ziarah beliau ke kubur ibunya — hal itu mencakup ziarah ke kubur orang kafir, sehingga tidak dipahami darinya bahwa ziarah itu untuk mendoai si mayit, memohon kepadanya, meminta pertolongan darinya, dan

sejenisnya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan ahli bid'ah. Berbeda halnya apabila yang diziarahi adalah orang yang diagungkan dalam agama, seperti para nabi dan orang-orang shalih. Sebab berziarah ke kubur mereka sering kali dimaksudkan sebagai ziarah bid'ah dan syirik ini. Itulah mengapa Malik memakruhkannya dalam konteks semacam ini, meskipun ia tidak memakruhkannya di tempat lain yang tidak mengandung kerusakan semacam ini.

Tidak ada seorang pun yang dapat meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam maupun dari para sahabatnya sesuatu pun mengenai ziarah kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Bahkan yang telah ditetapkan dari beliau dalam dua kitab Shahih (Al-Bukhari dan Muslim) justru bertentangan dengan makna rusak yang diriwayatkan oleh orang-orang bodoh dengan lafaz tersebut. Seperti sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai perayaan ('id), dan bershalawatlah kepadaku karena shalawat kalian akan sampai kepadaku di mana pun kalian berada."*

Dan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid"* — beliau memperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata: "Seandainya bukan karena itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan (di luar bangunan), namun beliau tidak menyukai kalau ia dijadikan masjid." Dan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ketahuilah maka janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu."* Dan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam:

"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah." Dan hadits-hadits serupa yang terdapat dalam kitab-kitab Shahih, Sunan, dan kitab-kitab yang menjadi pegangan.

Maka bagaimana bisa seseorang yang memiliki ilmu dan keimanan berpaling dari kandungan nash-nash yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli hadits ini, menuju hadits-hadits yang maknanya bertentangan dengannya, yang tidak satu pun ditetapkan keshahihiannya oleh seorang pun dari kalangan ulama? Wallahu Subhanahu A'lam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

392 - 32 - Pertanyaan: Tentang ziarah wanita ke kubur: apakah ada hadits dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengenai hal itu atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Telah shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata: *"Allah melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menshahihihkannya. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur, dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid serta menyalakan lampu di atasnya."* Diriwayatkan oleh penyusun empat kitab Sunan: Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata: hadits hasan, dan Abu Hatim mengeluarkannya dalam Shahih-nya. Berdasarkan inilah berlaku amalan menurut pendapat yang paling jelas dari para ulama,

bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang wanita-wanita yang banyak berziarah kubur dari hal itu. Sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahilah kubur, karena ia mengingatkan kalian pada akhirat."*

Jika dikatakan: Larangan itu telah dinasakh, sebagaimana pendapat kalangan lainnya, maka dijawab: Pendapat ini tidak kuat, karena sabda beliau: *"Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahilah kubur"* adalah khitab (seruan) bagi laki-laki bukan wanita, sebab lafaznya adalah lafaz muzakkar (maskulin) yang khusus untuk laki-laki, atau mencakup selain mereka secara pengikut (tabi'). Jika ia khusus untuk laki-laki maka tidak ada penyebutan wanita, dan jika ia mencakup selain mereka maka lafaz ini bersifat umum, sedangkan sabda beliau: *"Allah melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur"* adalah khusus untuk wanita, bukan laki-laki. Tidakkah engkau lihat, beliau bersabda: *"Allah melaknat wanita-wanita yang banyak berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid serta menyalakan lampu di atasnya."* Maka orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan menyalakan lampu di atasnya dilaknat oleh Allah, baik mereka laki-laki maupun perempuan. Adapun yang berziarah, maka beliau hanya melaknat wanita-wanita yang berziarah, bukan laki-laki. Apabila ini bersifat khusus dan tidak diketahui bahwa ia mendahului rukhsah (keringanan), maka ia tetap mendahului yang umum menurut mayoritas ulama, demikian pula seandainya diketahui bahwa ia datang setelahnya.

Ini serupa dengan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang menyalatkan jenazah maka baginya satu qirath, dan barang siapa yang mengikutinya hingga dikuburkan maka"*

baginya dua qirath." Ini adalah lafaz umum dan wanita tidak termasuk di dalamnya, karena telah ditetapkan dari beliau dalam hadits Shahih bahwa beliau melarang wanita mengikuti jenazah.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: *"Kami berjalan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam – yakni mengantar jenazah. Ketika selesai, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berbalik dan kami pun berbalik bersamanya. Ketika kami berada di tengah jalan, tiba-tiba kami melihat seorang wanita datang mendekat, dan ternyata ia adalah Fatimah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: 'Apa yang mengeluarkanmu dari rumahmu, wahai Fatimah?' Ia menjawab: 'Aku datang, wahai Rasulullah, mengunjungi keluarga rumah ini untuk menyampaikan duka cita atas kematian orang mereka.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Barangkali engkau telah sampai bersama mereka ke Al-Kuda. Ketahuilah, seandainya engkau sampai bersama mereka ke Al-Kuda, engkau tidak akan melihat surga hingga kakek ayahmu pun melihatnya.'"* Diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan, dan Abu Hatim meriwayatkannya dalam Shahih-nya. "Al-Kuda" telah ditafsirkan dengan "kubur-kubur." Wallahu A'lam.

Apakah Orang yang Sudah Meninggal Bisa Mendengar Ucapan Peziarah dan Melihat Sosoknya?

393 - 33 - Ditanyakan: Apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar ucapan peziarahnya dan melihat sosoknya? Apakah ruhnya dikembalikan ke jasadnya pada saat itu, ataukah ruhnyanya melayang-layang di atas kuburnya pada saat itu dan di waktu lainnya? Apakah pahala bacaan Al-Qur'an dan sedekah dari

orang yang memberikannya maupun dari orang lain bisa sampai kepadanya, baik itu berasal dari harta warisan yang ditinggalkannya maupun dari harta lainnya? Apakah ruhnyanya berkumpul bersama ruh-ruh keluarga dan kerabatnya yang meninggal sebelum dia, baik yang dikuburkan berdekatan maupun berjauhan dengannya? Apakah ruhnyanya dipindahkan ke jasadnya pada saat itu, atau apakah jasadnya jika meninggal di negeri yang jauh dan dikuburkan di sana akan dipindahkan ke tanah tempat kelahirannya? Dan apakah ia merasa tersiksa oleh tangisan keluarganya?

Kepada para ulama — semoga Allah meridai mereka — dimohon untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini satu per satu, dengan jawaban yang jelas dan mencakup semua dalil dari Al-Qur'an dan Sunah, serta apa yang diriwayatkan dari para sahabat — semoga Allah meridai mereka — beserta penjelasan mazhab para imam dan ulama, perbedaan pendapat mereka, dan mana yang paling kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Semoga mendapat pahala, insya Allah Ta'ala.

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, orang yang sudah meninggal pada dasarnya bisa mendengar, sebagaimana yang telah tetap dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Ia mendengar suara sandal-sandal mereka ketika mereka berbalik meninggalkannya."*

Telah pula ditetapkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa beliau membiarkan orang-orang yang terbunuh dalam Perang Badar selama tiga hari, kemudian beliau mendatangi mereka"*

dan berkata: 'Wahai Abu Jahal bin Hisyam, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian sebagai sesuatu yang benar? Karena sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku sebagai sesuatu yang benar.' Maka Umar radhiyallahu 'anhu mendengar hal itu dan berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar, dan bagaimana mereka bisa menjawab, padahal mereka telah membusuk?' Beliau menjawab: 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, engkau tidak lebih bisa mendengar apa yang aku katakan daripada mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab.' Kemudian beliau memerintahkan agar mereka diseret ke dalam sumur Badar." Demikian pula dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, "bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di tepi sumur Badar dan berkata: 'Apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian sebagai sesuatu yang benar?' Dan beliau berkata: 'Sesungguhnya mereka sekarang mendengar apa yang aku katakan.'"

Telah pula ditetapkan dari beliau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari berbagai jalur bahwa beliau memerintahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, dan bersabda: *"Ucapkanlah: Assalamu'alaikum wahai penghuni kampung dari kalangan orang-orang beriman dan muslim, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian, semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului di antara kami dan kalian serta orang-orang yang datang kemudian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka, janganlah Engkau uji kami setelah mereka, dan ampunilah kami dan mereka."* Ini adalah seruan

kepada mereka, dan seseorang hanya diseru jika ia bisa mendengar. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah seseorang melewati kuburan seseorang yang pernah ia kenal di dunia lalu mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan ruhnyanya kepadanya sehingga ia membalas salamnya."*

Dalam kitab-kitab Sunan dari beliau, bahwa beliau bersabda: *"Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena shalawat kalian disampaikan kepadaku." Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami disampaikan kepadamu, sedangkan engkau telah hancur – yakni telah menjadi tulang belulang?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi.'" Dan dalam kitab-kitab Sunan juga disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah mewakilkan para malaikat di kuburanku untuk menyampaikan salam umatku kepadaku."**

Teks-teks ini dan yang semisalnya menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal pada dasarnya bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup. Namun tidak harus pendengarannya itu berlangsung terus-menerus, bahkan bisa jadi ia mendengar dalam satu keadaan namun tidak dalam keadaan lain, sebagaimana yang terjadi pada orang yang masih hidup yang terkadang mendengar ucapan orang yang berbicara kepadanya dan terkadang tidak karena ada halangan. Pendengaran ini adalah pendengaran persepsi yang tidak diikuti dengan konsekuensi hukum, dan bukan pendengaran yang dinafikan dalam firman Allah: **Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang sudah mati untuk mendengar** (An-Naml: 80), karena yang dimaksud dengan hal itu adalah pendengaran yang berupa penerimaan dan

kepatuhan. Allah menjadikan orang kafir seperti orang mati yang tidak menyahut seruan orang yang memanggilnya, dan seperti hewan yang mendengar suara namun tidak memahami maknanya.

Orang yang sudah meninggal, meskipun mendengar ucapan dan memahami maknanya, tidak bisa menyahut seruan orang yang memanggilnya, tidak bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sehingga tidak bermanfaat baginya perintah dan larangan. Demikian pula orang kafir tidak bermanfaat baginya perintah dan larangan meskipun mendengar seruan dan memahami maknanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **Dan kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar** (Al-Anfal: 23).

Adapun mengenai orang yang sudah meninggal itu melihat, maka telah diriwayatkan dalam hal ini beberapa atsar dari Aisyah dan selainnya.

Pasal

Adapun pertanyaan: apakah ruhnya dikembalikan ke jasadnya pada saat itu, ataukah ruhnyanya melayang-layang di atas kuburnya pada saat itu dan selainnya? Maka sesungguhnya ruhnyanya dikembalikan ke jasad pada saat itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Dan dikembalikan juga pada selain waktu itu. Adapun ruh-ruh orang beriman berada di surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Malik, Asy-Syafi'i, dan selain mereka: *"Bahwa jiwa orang beriman adalah burung yang hinggap di pohon-pohon surga hingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari kebangkitannya."* Dalam

redaksi lain: *"Kemudian berlandung di dalam lentera-lentera yang digantungkan di 'Arsy."* Meski demikian, ruh itu tetap terhubung dengan jasad kapan pun Allah menghendaki, dan hal itu terjadi dalam sekejap seperti turunnya malaikat, munculnya cahaya di bumi, dan terbangunnya orang yang sedang tidur.

Hal ini disebutkan dalam beberapa atsar bahwa ruh-ruh berada di pelataran-pelataran kubur. Mujahid berkata: "Ruh-ruh berada di pelataran kubur selama tujuh hari sejak hari jenazah dimakamkan, tidak berpisah darinya." Ini terjadi pada waktu-waktu tertentu. Malik bin Anas berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa ruh-ruh itu dilepas bebas, pergi ke mana saja yang mereka kehendaki." Wallahu a'lam.

Pasal

Adapun bacaan Al-Qur'an, sedekah, dan amal-amal kebajikan lainnya, maka tidak ada perselisihan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah tentang sampainya pahala ibadah-ibadah yang bersifat materi, seperti sedekah dan memerdekakan budak. Demikian pula doa, istighfar, shalat jenazah, dan doa di sisi kuburnya juga bisa sampai kepadanya.

Mereka berselisih pendapat tentang sampainya amal-amal badaniyah, seperti puasa, shalat, dan bacaan Al-Qur'an. Yang benar adalah bahwa semua itu bisa sampai kepadanya. Telah ditetapkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa menggantikannya."* Telah pula ditetapkan: *"Bahwa beliau memerintahkan seorang wanita yang ibunya meninggal dan masih*

memiliki tanggungan puasa agar berpuasa menggantikan ibunya." Dalam Al-Musnad dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau berkata kepada Amr bin Al-Ash: *"Seandainya ayahmu masuk Islam lalu engkau bersedekah atasnya, atau berpuasa, atau memerdekakan budak untuknya, niscaya hal itu bermanfaat baginya."* Ini adalah pendapat Ahmad, Abu Hanifah, dan segolongan dari pengikut Malik dan Asy-Syafi'i.

Adapun alasan sebagian mereka dengan firman Allah Ta'ala: **Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya** (An-Najm: 39), maka dikatakan kepadanya: telah ditetapkan dengan Sunah yang mutawatir dan ijma' umat bahwa seseorang dishalatkan, didoakan, dan dimintakan ampunan untuknya — dan ini adalah dari usaha orang lain. Demikian pula telah ditetapkan dari apa yang telah disebutkan bahwa ia mendapat manfaat dari sedekah dan memerdekakan budak untuknya — yang juga dari usaha orang lain. Dan apa yang menjadi jawaban mereka dalam hal-hal yang sudah menjadi ijma', itulah pula jawaban untuk hal-hal yang masih diperdebatkan. Para ulama memiliki berbagai jawaban dalam masalah ini.

Namun jawaban yang tepat dalam hal ini adalah bahwa Allah Ta'ala tidak berfirman bahwa manusia tidak mendapat manfaat kecuali dari usahanya sendiri. Beliau hanya berfirman: **Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya** (An-Najm: 39). Jadi ia tidak memiliki kecuali usahanya sendiri, dan tidak berhak atas selain itu. Adapun usaha orang lain adalah milik orang lain itu, sebagaimana manusia tidak memiliki kecuali hartanya sendiri dan manfaat untuk dirinya sendiri. Maka harta orang lain dan manfaat orang lain adalah untuk

orang itu pula. Akan tetapi jika orang lain bersuka rela memberikannya, maka hal itu diperbolehkan.

Demikian pula halnya di sini: jika orang lain bersuka rela menghadiahkan usahanya, niscaya Allah memberi manfaat dengannya, sebagaimana Allah memberi manfaat dengan doa orang tersebut untuknya dan sedekah atas namanya. Dan si mayit mendapat manfaat dari segala sesuatu yang sampai kepadanya dari setiap muslim, baik dari kerabatnya maupun dari orang lain, sebagaimana ia mendapat manfaat dari shalat orang-orang yang menyalatkannya dan doa mereka di sisi kuburnya.

Pasal

Adapun pertanyaan: apakah ruhnya berkumpul bersama ruh-ruh keluarga dan kerabatnya? Maka dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Anshari dan selainnya dari kalangan ulama salaf, yang diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam kitab Ash-Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa apabila ruh seseorang yang meninggal dibawa naik, ruh-ruh lain menyambutnya dan bertanya kepadanya tentang orang-orang yang masih hidup. Sebagian mereka berkata kepada yang lain: 'Biarkan dia beristirahat dahulu.' Lalu mereka bertanya kepadanya: 'Apa yang dilakukan si Fulan?' Ia menjawab: 'Ia mengerjakan amal yang baik.' Mereka bertanya lagi: 'Apa yang dilakukan si Fulan?' Ia menjawab: 'Bukankah ia sudah datang kepada kalian?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Maka mereka berkata: 'Berarti ia dibawa ke jurang neraka.'"*

Karena amal-amal orang yang hidup diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal, maka Abu Ad-Darda' biasa berkata: *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari mengerjakan amal yang"*

membuatku malu di hadapan Abdullah bin Rawahah." Inilah bentuk pertemuan mereka ketika seseorang baru datang: mereka bertanya dan ia pun menjawab.

Adapun tempat menetap mereka, maka itu bergantung pada kedudukan mereka di sisi Allah. Siapa yang termasuk al-muqarrabin (orang-orang yang didekatkan kepada Allah) maka kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan orang yang termasuk ashhab al-yamin (golongan kanan). Namun yang berada di atas bisa turun ke yang di bawah, sedangkan yang di bawah tidak bisa naik ke yang di atas. Mereka berkumpul jika Allah menghendaki, sebagaimana mereka berkumpul di dunia meskipun berbeda-beda kedudukan mereka, dan mereka saling mengunjungi.

Hal ini tidak bergantung pada kedekatan atau kejauhan letak pemakaman di dunia. Bisa saja ruh-ruh berkumpul meski letak pemakaman berjauhan, dan bisa saja berpisah meski letak pemakaman berdekatan. Seorang mukmin dikuburkan berdampingan dengan orang kafir, padahal ruh yang satu berada di surga dan ruh yang lain berada di neraka. Dua orang bisa duduk atau tidur di satu tempat yang sama, namun hati yang satu merasakan kenikmatan dan hati yang lain tersiksa. Di antara kedua ruh itu tidak ada keterhubungan. Ruh-ruh itu, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Seperti pasukan yang terorganisasi: yang saling mengenal akan bersatu, dan yang saling tidak mengenal akan berselisih."*

Jasad tidak dipindahkan ke tempat kelahiran. Bahkan ada riwayat: *"Sesungguhnya orang yang meninggal itu ditaburkan di atasnya tanah dari liang kuburnya."* Hal semacam ini tidak bisa dijadikan kepastian maupun dalil. Bahkan ada hadis lain yang lebih baik yang menyebutkan: *"Tidaklah seseorang meninggal di luar*

negerinya melainkan diukurkan baginya jarak dari tempat kelahirannya hingga tempat wafatnya sebagai jarak di surga."

Manusia dibangkitkan dari tempat ia meninggal, dan jasadnya berada di kuburnya yang bisa disaksikan. Maka hal yang kasat mata tidak bisa ditolak dengan sangkaan-sangkaan yang tidak berdasar, bahkan sangkaan-sangkaan itu bertentangan dengan akal dan dalil.

Pasal

Adapun pertanyaan: apakah ia tersiksa oleh tangisan keluarganya? Maka ini adalah masalah yang diperselisihkan di antara ulama salaf dan khalaf. Yang benar adalah bahwa ia memang terganggu oleh tangisan atas dirinya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang yang meninggal itu disiksa disebabkan tangisan keluarganya atas dirinya."* Dalam redaksi lain: *"Orang yang diratapi akan disiksa dengan sebab ratapan yang dilakukan atasnya."* Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Rawahah jatuh pingsan, saudaranya mulai meratap dan berkata: "Aduh, betapa susahku, aduh siapa penolongku!" Ketika ia siuman, ia berkata: "Tidaklah engkau mengucapkan sesuatu melainkan dikatakan kepadaku: 'Apakah memang demikian engkau?'"

Banyak kalangan dari ulama salaf dan khalaf mengingkari hal ini dan berkeyakinan bahwa itu termasuk menyiksa seseorang karena dosa orang lain, sehingga bertentangan dengan firman Allah Ta'ala: **Dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain**

(Al-An'am: 164). Kemudian mereka beragam dalam menyikapi hadis-hadis sahih tersebut.

Di antara mereka ada yang menganggap para perawinya keliru, seperti Umar bin Al-Khattab dan selainnya. Ini adalah pendekatan yang diambil oleh Aisyah, Asy-Syafi'i, dan selain mereka.

Di antara mereka ada yang memahami hal itu berlaku jika si mayit berwasiat agar diratapi, sehingga ia disiksa karena wasiatnya itu. Ini adalah pendapat segolongan ulama seperti Al-Muzani dan selainnya.

Di antara mereka ada yang memahami hal itu berlaku jika ratapan sudah menjadi kebiasaan mereka, sehingga ia disiksa karena tidak mencegah kemungkaran. Ini adalah pilihan segolongan ulama di antaranya kakek saya, Abu Al-Barakat. Namun semua pendapat ini sangat lemah.

Hadis-hadis sahih yang tegas yang diriwayatkan oleh perawi sekaliber Umar bin Al-Khattab, putranya Abdullah, Abu Musa Al-Asy'ari, dan selain mereka, tidak bisa ditolak dengan cara seperti ini. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu 'anha memang memiliki sikap serupa dalam beberapa kasus: menolak hadis dengan sejenis ta'wil dan ijtihad karena beliau berkeyakinan bahwa maknanya tidak benar — namun tidak selalu demikian halnya. Siapa pun yang merenungkan bab ini akan mendapati bahwa hadis sahih yang tegas yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya, tidak bisa ditolak oleh siapa pun dengan cara seperti ini kecuali ia pasti keliru.

Aisyah radhiyallahu 'anha sendiri meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dua redaksi — dan ia adalah orang

yang jujur dalam apa yang ia riwayatkan. Ia meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sabdanya: *"Sesungguhnya Allah menambah siksa orang kafir disebabkan tangisan keluarganya atasnya."* Ini sejalan dengan hadis Umar, karena jika boleh Allah menambah siksanya disebabkan tangisan keluarganya, maka boleh pula Allah menyiksa orang lain sejak awal disebabkan tangisan keluarganya. Karena itulah Asy-Syafi'i dalam Mukhtaliful Hadis menolak hadis ini dengan mempertimbangkan maknanya, dan berkata: *"Yang lebih menyerupai kebenaran adalah riwayatnya yang lain: 'Sesungguhnya mereka menangisi dirinya, sedang ia sedang disiksa di dalam kuburnya.'"*

Mereka yang menerima hadis ini sesuai dengan makna lahirnya, sebagian di antara mereka mengira bahwa ini termasuk menghukum seseorang karena dosa orang lain, dan bahwa Allah berbuat sekehendak-Nya dan menghukum sekehendak-Nya. Mereka pun berkeyakinan bahwa Allah bisa menghukum seseorang karena dosa orang lain, sehingga mereka membolehkan masuknya anak-anak orang kafir ke neraka karena dosa-dosa orang tua mereka.

Meskipun hal ini pernah dikatakan oleh sejumlah kalangan yang mengklaim berpegang pada Sunnah, namun yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunah adalah bahwa Allah tidak akan memasukkan siapa pun ke dalam neraka kecuali orang yang bermaksiat kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya: **Sungguh Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan dirimu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya** (Shaad: 85). Maka neraka pasti akan dipenuhi oleh pengikut-pengikut Iblis; apabila sudah penuh, maka tidak ada tempat lagi

bagi selain mereka. Siapa yang tidak mengikuti Iblis tidak akan masuk neraka.

Mengenai anak-anak orang kafir, pendapat yang paling kuat adalah menyerahkan urusannya dengan mengatakan: Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka perbuat, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab demikian dalam hadis sahih. Segolongan Ahlus Sunnah dan selain mereka berpendapat bahwa mereka semua berada di neraka. Pendapat ini dipilih oleh Qadhi Abu Ya'la dan selainnya, dan ia menyebutkan bahwa hal itu merupakan nash dari Ahmad – namun ini adalah kekeliruan atas Ahmad. Segolongan lain memastikan bahwa mereka semua berada di surga. Pendapat ini dipilih oleh Abu Al-Faraj Ibnul Jauzi dan selainnya, dengan berdalil pada hadis berisi mimpi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Ketika beliau melihat Ibrahim Al-Khalil, dan di sisinya terdapat anak-anak orang beriman. Ditanyakan: 'Wahai Rasulullah, dan anak-anak orang musyrik?' Beliau menjawab: 'Dan anak-anak orang musyrik juga.'"*

Yang benar adalah menyerahkan urusannya dengan mengatakan: Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka perbuat, tanpa memutuskan bagi seseorang secara khusus apakah ia di surga atau di neraka. Telah disebutkan dalam beberapa hadis bahwa pada hari kiamat di padang mahsyar, mereka diperintah dan dilarang: siapa yang taat masuk surga, dan siapa yang bermaksiat masuk neraka. Inilah yang disebutkan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Beban taklif (kewajiban syariat) baru berakhir dengan masuknya ke negeri balasan, yaitu surga dan neraka. Adapun di padang mahsyar, mereka diuji sebagaimana mereka diuji di alam barzakh: dikatakan kepada salah seorang di antara mereka:

"Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Allah Ta'ala berfirman: **Pada hari betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, tetapi mereka tidak mampu** (Al-Qalam: 42), **dalam keadaan pandangan mereka tunduk, diliputi kehinaan, padahal mereka dahulu diseru untuk bersujud ketika mereka dalam keadaan sehat** (Al-Qalam: 43). Telah pula ditetapkan dalam hadis sahih dari berbagai jalur dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah menampakkan diri kepada hamba-hamba-Nya di padang mahsyar. Ketika dikatakan: 'Hendaknya setiap kaum mengikuti apa yang dahulu mereka sembah,' maka orang-orang musyrik mengikuti sembah-an-sembah-an mereka, sedangkan orang-orang beriman tetap tinggal. Kemudian Tuhan yang Haq menampakkan diri kepada mereka dalam wujud yang tidak mereka kenal, lalu mereka mengingkari-Nya. Kemudian Dia menampakkan diri kepada mereka dalam wujud yang mereka kenal, lalu orang-orang beriman bersujud kepada-Nya, sedangkan punggung-punggung orang munafik menjadi seperti tanduk-tanduk sapi, mereka ingin bersujud namun tidak mampu. Itulah makna firman-Nya: 'Pada hari betis disingkapkan' — hingga akhir ayat."* Pembahasan tentang masalah-masalah ini diuraikan secara panjang lebar di tempat lain.

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Allah tidak menyiksa siapa pun di akhirat kecuali karena dosanya sendiri, dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain. Adapun sabda beliau: *"Sesungguhnya orang yang meninggal itu disiksa disebabkan tangisan keluarganya atasnya,"* di dalamnya tidak disebutkan bahwa orang yang meratap tidak dihukum. Bahkan orang yang meratap tetap dihukum atas ratapannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih: *"Sesungguhnya wanita yang*

meratap apabila tidak bertaubat sebelum kematiannya, pada hari kiamat ia akan dipakaikan baju besi dari kudis dan jubah dari ter panas." Maka tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang yang meratap.

Adapun siksaan yang menimpa si mayit, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengatakan bahwa si mayit dihukum karena tangisan keluarganya. Beliau hanya mengatakan "disiksa" – dan siksaan itu lebih umum daripada hukuman. Siksaan adalah rasa sakit (kepedihan), dan tidak setiap kepedihan yang disebabkan oleh suatu sebab berarti itu adalah hukuman atas sebab tersebut. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Perjalanan adalah sebagian dari siksaan, yang menghalangi salah seorang dari kalian dari makan dan minumnya."* Beliau menyebut perjalanan itu sebagai siksaan, padahal itu bukan hukuman atas dosa.

Manusia merasakan siksaan dari hal-hal yang tidak menyenangkan yang ia rasakan, seperti suara-suara yang mengerikan, bau-bau busuk, dan pemandangan yang buruk. Ia tersiksa karena mendengar, mencium, dan melihat semua itu, padahal itu semua bukan merupakan perbuatannya yang layak mendapat hukuman. Lalu bagaimana mungkin ada yang mengingkari bahwa orang yang sudah meninggal bisa tersiksa oleh ratapan, meskipun ratapan itu bukan perbuatannya yang pantas dihukum? Sesungguhnya orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya dapat merasakan siksaan akibat ucapan sebagian orang, merasa sakit karena melihat sebagian dari mereka, dan karena mendengar perkataan mereka. Oleh karena itu, Qadhi Abu Ya'la berfatwa bahwa orang-orang yang telah meninggal akan merasa sakit jika kemaksiatan dilakukan di dekat mereka,

sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai riwayat. Maka siksa mereka akibat perbuatan maksiat di dekat kuburan mereka adalah seperti siksa mereka akibat ratapan orang yang meratapi mereka. Ratapan itu sendiri merupakan sebab dari siksaan tersebut.

Namun terkadang hukum sebab ini bisa ditolak oleh sesuatu yang mengimbangnya. Sebab bisa jadi pada diri orang yang meninggal terdapat kekuatan kemuliaan yang mampu menghindarkannya dari siksaan, sebagaimana sebagian orang memiliki kekuatan yang mampu menangkal bahaya suara-suara mengerikan, bau busuk, dan pemandangan yang buruk.

Hadits-hadits tentang ancaman memang menyebutkan sebab-sebabnya, namun akibat yang seharusnya terjadi bisa saja tidak terlaksana karena adanya penghalang yang mencegahnya, yaitu: tobat yang diterima, amal kebaikan yang menghapus dosa, musibah yang menjadi penebus, syafaat dari pemberi syafaat yang diterima, atau karena karunia, rahmat, dan ampunan Allah. Sesungguhnya **Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki** (An-Nisa: 48).

Segala kesakitan dan penderitaan yang menimpa seorang mukmin di dunia, di alam barzakh, maupun di hari kiamat, Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya. Sebagaimana telah tetap dalam Shahihain dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang berkepanjangan, rasa lelah, kesedihan, dukacita, maupun gangguan, bahkan sekadar duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dengannya sebagian dari dosa-dosanya.*

Dalam Musnad disebutkan: *Tatkala turun ayat: **Barangsiapa mengerjakan kejahatan, maka ia akan mendapat balasannya*** (An-Nisa: 123), Abu Bakar berkata: "Wahai Rasulullah, ayat ini sungguh memutuskan tulang punggung. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kejahatan?" Maka Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Bakar, bukankah engkau berduka? Bukankah engkau ditimpa kesusahan? Sesungguhnya surga itu baik, tidak dapat memasukinya kecuali orang yang baik, sebagaimana firman Allah: **Kamu telah berbuat baik, maka masukilah surga ini, dan kamu kekal di dalamnya** (Az-Zumar: 73)." Dalam hadits shahih pun disebutkan: Sesungguhnya ketika mereka melewati shirath, mereka berhenti di sebuah jembatan antara surga dan neraka, lalu mereka saling diqishash satu sama lain. Apabila mereka telah disucikan dan dibersihkan, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Pembahasan mengenai masalah ini telah diuraikan secara panjang lebar di tempat lain, dan Allah lebih mengetahui kebenaran.

Apa yang telah kami sebutkan mengenai orang-orang yang meninggal dapat mendengar percakapan, dapat menerima pahala, dan dapat tersiksa oleh ratapan, bahkan hal-hal yang tidak ditanyakan oleh penanya mengenai siksaan mereka di kubur dan lain sebagainya, semua itu telah disingkapkan kepada banyak orang di zaman kita, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Mereka mengetahui dan membuktikannya, dan kami pun memiliki banyak kisah semacam itu. Namun jawaban dalam persoalan-persoalan ilmiah harus berpijak pada apa yang telah dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, karena itulah yang wajib dibenarkan oleh seluruh makhluk. Adapun apa yang disingkapkan kepada seseorang dalam hal ini, atau yang dikhabarkan kepadanya

oleh orang yang ia percaya, maka hal itu bermanfaat bagi yang mengetahuinya dan menjadi tambahan keimanan serta pembenaran atas apa yang telah dibawa oleh nash-nash syariat. Namun tidak wajib bagi seluruh makhluk untuk mengimani sesuatu selain apa yang dibawa oleh para nabi, karena Allah Azza wa Jalla mewajibkan pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh para nabi, sebagaimana dalam firman-Nya: **Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah"** (Al-Baqarah: 136) hingga akhir ayat.

Allah juga berfirman: **Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi** (Al-Baqarah: 177) hingga akhir ayat. Telah tetap dalam Shahihain dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Sungguh pada umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapat ilham, dan jika ada seseorang dalam umatku yang seperti itu, maka dialah Umar*. Maka orang yang mendapat ilham dan kasyaf dari umat ini wajib menimbang pengalaman tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuai, maka apa yang datang kepadanya dapat dibenarkan. Jika bertentangan, maka tidak perlu dihiraukan. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu, yang merupakan pemimpin para muhaddats, jika sesuatu diilhamkan ke dalam hatinya namun bertentangan dengan Sunnah, maka ia tidak menerimanya, karena ia bukanlah orang yang maksum. Kemaksuman hanyalah milik kenabian.

Oleh karena itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq lebih utama dari Umar, sebab Ash-Shiddiq tidak mengambil dari hatinya sendiri, melainkan dari pelita kenabian yang terpelihara dari kesalahan. Sedangkan orang yang mendapat ilham terkadang mengambil dari hatinya sendiri, terkadang dari kenabian. Apa yang diambilnya dari kenabian adalah maksum dan wajib diikuti. Adapun apa yang

diilhamkan ke dalam hatinya, jika sesuai dengan apa yang dibawa oleh kenabian maka itu adalah kebenaran, dan jika bertentangan maka itu adalah kebatilan.

Karena itulah, para ulama dan orang-orang beriman tidak bersandar dalam persoalan-persoalan ilmu dan agama kecuali pada nash-nash Al-Quran dan Sunnah serta ijmak umat. Meskipun mereka memiliki sebagian bukti dan petunjuk dari apa yang mereka saksikan, rasakan, pikirkan, dan amalkan, namun semua itu hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Adapun hujah Allah atas hamba-hamba-Nya adalah para rasul-Nya. Selain itu, persoalan-persoalan ini sesungguhnya mengandung dalil-dalil, pertimbangan akal, dan bukti-bukti inderawi yang dapat memberikan manfaat bagi siapa yang memperolehnya. Kasyaf dan intuisi manusia pada hakikatnya mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul dari Allah. Kebenaran dalam hal ini adalah yang sesuai dengan apa yang dibawa para rasul dari Allah, bukan yang bertentangan dengannya. Dan meskipun itu benar, namun ia tidak dapat memutus perselisihan di antara manusia, dan tidak wajib bagi siapa yang tidak memperolehnya untuk membenarkannya, sebagaimana wajib membenarkan sesuatu yang diketahui kemaksumannya, yaitu perkataan para nabi shalawatullahi wasalamuhu alaihim.

Namun bagi siapa yang dalam persoalan semacam ini memiliki bashirah, qiyas, atau burhan, maka hal itu menjadi cahaya di atas cahaya. Sebagian ulama salaf berkata: *Bashirah seorang mukmin berbicara dengan hikmah, meskipun ia belum pernah mendengar riwayat tentangnya.*

Apabila datang riwayat, maka jadilah itu cahaya di atas cahaya. **Dan barangsiapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah,**

maka tidak ada cahaya baginya (An-Nur: 40). Allah berfirman: Manusia itu dulunya adalah satu umat, lalu Allah mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Dia menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab itu, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena kedengkian di antara mereka. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan itu dengan izin-Nya. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (Al-Baqarah: 213).

[Apakah Orang yang Meninggal Berbicara di Dalam Kuburnya]

394 - 34 - Pertanyaan: Apakah orang yang meninggal berbicara di dalam kuburnya atautkah tidak?

Jawaban: Ia berbicara, dan terkadang ia pun dapat mendengar perkataan orang yang berbicara kepadanya. Sebagaimana telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Sesungguhnya mereka mendengar suara sandal kalian.* Telah tetap pula dalam hadits shahih bahwa *orang yang meninggal ditanya di dalam kuburnya. Dikatakan kepadanya: "Siapakah Rabbmu? Apakah agamamu? Siapakah nabimu?" Maka Allah meneguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Ia pun menjawab: "Allah Rabbku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku." Dan dikatakan kepadanya:*

*"Apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus di tengah kalian?" Maka orang yang beriman menjawab: "Ia adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Ia datang kepada kami dengan keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk, maka kami beriman kepadanya dan mengikutinya." Inilah tafsir firman Allah: **Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat** (Ibrahim: 27). Dan telah sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa ayat itu turun berkenaan dengan azab kubur. Demikian pula orang munafik berbicara dan berkata: "Aduh, aduh, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku mengatakannya pula." Maka ia dipukul dengan palu besi sehingga menjerit dengan jeritan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia.*

Telah tetap dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: *Seandainya bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, niscaya aku akan meminta kepada Allah agar Dia memperdengarkan kepada kalian azab kubur seperti yang aku dengar.* Telah tetap pula dalam hadits shahih bahwa beliau memanggil orang-orang musyrik pada Perang Badar tatkala mereka dilemparkan ke dalam sumur, dan bersabda: *"Kalian tidaklah lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka."* Riwayat-riwayat mengenai hal ini sangat banyak dan tersebar luas. Dan Allah lebih mengetahui.

[Tangisan Ibu dan Saudara-saudara atas Orang yang Meninggal]

395 - 35 - Pertanyaan: Tentang tangisan ibu dan saudara-saudara atas orang yang meninggal, apakah hal itu membahayakan si mayit?

Jawaban: Adapun air mata yang mengalir dan kesedihan di dalam hati, maka tidak ada dosa di dalamnya. Namun meratap dan melolong adalah hal yang dilarang. Adapun sedekah apa pun yang disedekahkan atas nama si mayit, niscaya akan memberi manfaat kepadanya.

[Hal-hal yang Berkaitan dengan Takziah]

396 - 36 - Pertanyaan: Tentang hal-hal yang berkaitan dengan takziah?

Jawaban: Takziah hukumnya dianjurkan. Dalam Tirmidzi dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Barangsiapa menyampaikan takziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang itu.* Adapun ucapan seseorang: "Apa yang berkurang dari umurnya bertambah pada umurmu," maka hal itu tidak dianjurkan. Bahkan yang dianjurkan adalah mendoakan dengan doa yang bermanfaat, seperti mengucapkan: *A'zhamallahu ajraka wa ahsana aza'aka wa ghafara limayyitika* (semoga Allah membesarkan pahalamu, memperindah penghiburanmu, dan mengampuni orang yang meninggal darimu).

Adapun masalah berkurang dan bertambahnya umur, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu tidak boleh terjadi

dalam keadaan apa pun, dan mereka memaknai riwayat yang ada sebagai tambahan keberkahan. Namun pendapat yang benar adalah bahwa pengurangan dan penambahan itu memang terjadi pada apa yang tertulis dalam catatan para malaikat. Adapun ilmu Allah yang azali, maka tidak berubah. Sedangkan Lauh Mahfuzh, apakah isinya dapat berubah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Atas dasar inilah nash-nash yang ada dalam bab ini dapat diselaraskan.

Adapun menyiapkan makanan untuk keluarga orang yang meninggal, hukumnya dianjurkan, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka.* Namun hal itu baru menjadi baik jika dilakukan dengan kerelaan hati dari pemberinya dan bersifat timbal balik, misalnya sebagai balasan atas kebaikan serupa. Jika seseorang mengetahui bahwa pemberian itu tidak halal, maka janganlah ia memakannya. Namun jika keadaannya tidak jelas, maka tidak mengapa mengambil sedikit darinya jika ada kemaslahatan yang lebih besar, seperti untuk mempererat hubungan hati dan semisalnya. Dan Allah lebih mengetahui.

[Orang yang Membaca Al-Quran sambil Meratap di Atas Kubur, dan Wanita-wanita yang Membuka Wajah]

397 - 37 - Pertanyaan: Tentang orang yang membaca Al-Quran sambil meratap di atas kubur dan menyebut sesuatu yang tidak pantas, sementara para wanita membuka wajah mereka dan para lelaki berada di sekitar mereka?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Meratap hukumnya haram bagi laki-laki maupun perempuan menurut para imam yang dikenal.

Telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam: *Sesungguhnya perempuan yang meratap, jika ia tidak bertobat sebelum meninggal, maka pada hari kiamat ia akan mengenakan baju besi yang terbuat dari kudis dan jubah yang terbuat dari ter. Dalam kitab-kitab Sunan dari beliau disebutkan: Beliau melaknat perempuan yang meratap dan perempuan yang mendengarkannya. Dalam hadits shahih dari beliau: Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, merobek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah.*

Adapun wanita-wanita yang membuka wajah mereka hingga dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, hukumnya tidak boleh. Penguasa wajib memerintahkan yang makruf dan melarang kemungkaran ini beserta kemungkaran lainnya. Siapa yang tidak mau berhenti, ia perlu dihukum dengan hukuman yang membuatnya jera. Terlebih lagi ratapan para wanita di dekat kuburan, karena hal itu termasuk kemaksiatan yang dibenci oleh Allah dan rasul-Nya, berupa keluh kesah, ratapan, dan tangisan melolong yang menyiksa si mayit, menfitnah orang yang masih hidup, memakan harta manusia secara batil, meninggalkan perintah Allah dan rasul-Nya untuk bersabar dan berihstisab, melakukan sebab-sebab kefahsyahan dan membuka pintunya, serta hal-hal yang wajib dilarang oleh kaum muslimin. Dan Allah lebih mengetahui. Semoga Allah mencurahkan shalawat kepada Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

[Masalah Makna Sabda Nabi: "Janganlah Kalian Jadikan Rumah Kalian sebagai Kuburan"]

398 - 38 - Masalah:

Apakah makna sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan."* Dan apakah orang yang meninggal berbicara di dalam kuburnya atautkah tidak?

Jawaban: Adapun lafal hadits tersebut adalah: *Jadikanlah sebagian shalat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan.* Maknanya adalah bahwa kuburan adalah tempat orang-orang yang meninggal. Maka apabila kalian tidak shalat di rumah kalian dan tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, maka kalian seperti orang yang sudah meninggal, dan rumah-rumah itu seperti kuburan. Sebab dalam hadits shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam disebutkan: *Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati.* Dalam riwayat lain: *Perumpamaan rumah yang di dalamnya Allah dizikiri dan rumah yang di dalamnya Allah tidak dizikiri adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati.*

Adapun pertanyaan penanya apakah orang yang meninggal berbicara di dalam kuburnya, maka jawabannya adalah: ia berbicara, dan terkadang ia pun dapat mendengar perkataan orang yang berbicara kepadanya. Sebagaimana telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Sesungguhnya mereka mendengar suara sandal kalian.* Telah tetap pula dalam hadits shahih: *Orang yang meninggal ditanya di dalam kuburnya. Dikatakan kepadanya: "Siapakah*

Rabbmu? Apakah agamamu? Siapakah nabimu?" Maka Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, dan ia berkata: "Allah Rabbku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku." Dikatakan pula kepadanya: "Apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus di tengah kalian?" Maka orang yang beriman menjawab: "Ia adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Ia datang kepada kami dengan keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk, maka kami beriman kepadanya dan mengikutinya."

*Dan inilah tafsir firman Allah: **Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat** (Ibrahim: 27). Telah sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa ayat itu turun berkenaan dengan azab kubur. Demikian pula orang munafik berbicara dan berkata: "Aduh, aduh, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku mengatakannya pula." Maka ia dipukul dengan palu besi sehingga menjerit dengan jeritan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Telah tetap dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: *Seandainya bukan karena khawatir kalian tidak mau saling menguburkan, niscaya aku akan meminta kepada Allah agar Dia memperdengarkan kepada kalian azab kubur seperti yang aku dengar.* Telah tetap pula dalam hadits shahih bahwa beliau memanggil orang-orang musyrik pada Perang Badar tatkala mereka dilemparkan ke dalam sumur, dan bersabda: *"Kalian tidaklah lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka."* Riwayat-riwayat mengenai hal ini sangat banyak dan tersebar luas. Dan Allah lebih mengetahui.*

[Kitab Nikah]

[Masalah Orang yang Terkena Panah Iblis yang Beracun]

399 - 1 - Masalah:

Tentang orang yang terkena panah Iblis yang beracun?

Jawaban: Siapa yang terkena luka beracun, maka ia perlu mengeluarkan racun dan menyembuhkan lukanya dengan penawar dan salep. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

Pertama: hendaknya ia menikah atau mengambil budak perempuan, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *Apabila salah seorang dari kalian memandang kecantikan seorang wanita, hendaklah ia mendatangi istrinya, karena yang ada pada istrinya adalah seperti yang ada pada wanita itu.* Hal ini dapat mengurangi syahwat dan melemahkan keterikatan hati.

Kedua: hendaknya ia senantiasa melaksanakan shalat lima waktu, berdoa, dan merendahkan diri di waktu sahur. Shalatnya hendaknya dilakukan dengan kehadiran hati dan kekhusyukan. Hendaknya ia memperbanyak doa: *Ya Muqallibal qulub, tsabbib qalbi ala dinik. Ya Musharrifal qulub, sharrif qalbi ila tha'atika wa tha'ati rasulika* (Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu. Wahai Dzat yang menggerakkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepada-Mu dan ketaatan kepada rasul-Mu). Karena apabila ia tekun berdoa dan merendahkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan memalingkan hatinya dari hal itu, sebagaimana firman Allah: **Demikianlah, agar Kami memalingkan darinya keburukan dan**

kekejian. Sungguh, ia termasuk hamba-hamba Kami yang ikhlas (Yusuf: 24).

Ketiga: hendaknya ia menjauh dari tempat tinggal orang tersebut dan dari pergaulan dengan siapa pun yang berhubungan dengannya, sehingga ia tidak mendengar beritanya, tidak pula melihat wujudnya maupun bekasnya. Karena jauh itu mendinginkan rasa. Dan apabila ingatan berkurang, maka pengaruhnya dalam hati pun melemah. Hendaknya ia melakukan hal-hal ini dan melaporkan perkembangan keadaannya. Dan Allah Subhanahu lebih mengetahui.

[Masalah: Syarat-Syarat Pernikahan]

Masalah:

Mengenai syarat-syarat pernikahan, di mana seorang istri mensyaratkan agar suami tidak menikah lagi di atasnya, tidak mengambil selir, dan tidak membawanya keluar dari rumah atau kotanya. Apabila syarat-syarat itu dikemukakan kepada calon suami sebelum akad dan keduanya telah sepakat, namun syarat tersebut tidak disebutkan dalam redaksi akad, apakah syarat-syarat itu tetap sah dan mengikat sehingga wajib dipenuhi sebagaimana halnya syarat yang disebutkan bersamaan dengan akad, ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ya, syarat-syarat tersebut sah dan mengikat selama keduanya tidak membatalkannya, bahkan sekalipun diucapkan bersamaan dengan pelaksanaan akad. Inilah pendapat yang jelas dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama lainnya dalam semua jenis akad. Pendapat ini juga merupakan salah satu wajah dalam mazhab Syafi'i yang dapat ditarik dari masalah mahar sir (mahar rahasia) dan mahar

'alaniyah (mahar terang-terangan). Demikian pula yang dipegangi oleh Malik dan Ahmad dalam berbagai ungkapan mereka, sebab niat yang mendahului akad menurut keduanya berkedudukan sama seperti yang bersamaan dengannya.

Dalam mazhab Ahmad terdapat pendapat kedua, yaitu bahwa syarat-syarat yang mendahului akad tidak berpengaruh. Ada pula pendapat ketiga, yaitu membedakan antara syarat yang menjadikan akad tidak dimaksudkan sungguh-sungguh – seperti kesepakatan diam-diam bahwa jual beli itu hanya sandiwara belaka tanpa hakikat yang sesungguhnya – dengan syarat yang tidak mengeluarkan akad dari statusnya sebagai akad yang sungguh-sungguh dimaksudkan, seperti persyaratan khiyar (hak pilih) dan semacamnya.

Adapun kejelasan nash-nash Ahmad, para muridnya terdahulu, dan para peneliti dari kalangan ulama belakangan menunjukkan bahwa syarat-syarat dan kesepakatan yang berlangsung antara dua pihak yang berakad sebelum akad dilangsungkan – selama keduanya belum membatalkannya hingga akad dilaksanakan – maka akad itu jatuh dalam keadaan terikat oleh syarat-syarat tersebut. Atas dasar inilah Ahmad memberikan jawaban dalam masalah-masalah hilah (rekayasa hukum) dalam jual beli, sewa-menyewa, gadai, pinjaman, dan lain sebagainya. Hal ini banyak dijumpai dalam perkataan Ahmad dan murid-muridnya, namun terlalu luas untuk dirinci satu per satu dalam fatwa ini, dan sudah dikenal luas di kalangan siapa pun yang memiliki sedikit pemahaman tentang pokok-pokok pikiran dan nash-nash Ahmad, sehingga tidak tersembunyi baginya.

Kami telah menetapkan dalil-dalil untuk itu dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama salaf, dan pokok-pokok syariat dalam masalah

tahlil (nikah muhallil). Siapa pun yang merenungkan akad-akad yang pernah berlangsung antara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan pihak lain — seperti akad baiat yang terjalin antara beliau dan kaum Anshar pada malam Aqabah, serta akad gencatan senjata yang terjalin antara beliau dan kaum Quraisy pada tahun Hudaibiyah, dan lain sebagainya — akan mengetahui bahwa mereka telah bersepakat terlebih dahulu tentang syarat-syarat, kemudian baru melaksanakan akad dengan lafaz yang mutlak. Demikian pula keumuman nash Al-Qur'an dan Sunnah dalam perintah memenuhi akad, janji, dan syarat, serta larangan berkhianat — ketiga hal ini semuanya tercakup dalam satu tarikan yang sama. Para ahli bahasa dan adat kebiasaan sepakat dalam penamaannya, dan makna-makna syar'i pun sejalan dengan hal itu.

[Masalah: Seorang Perempuan yang Menikah dan Ternyata Masih Punya Suami]

Masalah:

Mengenai seorang perempuan yang menikah, lalu ternyata ia masih memiliki suami, kemudian hakim menceraikan keduanya. Apakah ia berhak mendapat mahar? Dan apakah itu mahar musamma (yang disebutkan) ataukah mahar mitsil (yang setara)?

Jawaban: Apabila ia mengetahui bahwa dirinya masih berstatus istri orang dan tidak merasa bahwa suaminya telah meninggal maupun menceraikannya, maka perempuan itu adalah pezina yang sukarela dan tidak berhak mendapat mahar. Namun apabila ia meyakini bahwa suaminya telah meninggal atau telah menceraikannya, maka persetubuhan itu adalah wathi' syubhat

dalam pernikahan yang fasid, sehingga ia berhak mendapat mahar. Pendapat yang jelas dalam mazhab Ahmad dan Malik adalah bahwa ia mendapat mahar musamma. Dari Ahmad terdapat riwayat lain yang sesuai dengan pendapat Syafi'i, bahwa ia mendapat mahar mitsil. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Anak Perempuan di Bawah Umur yang Dinikahkan Saat Ayahnya Tidak Ada]

402 - Masalah ke-4:

Mengenai seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan yang belum baligh, lalu ia dinikahkan saat ayahnya tidak ada, padahal tidak ada wali baginya. Mereka mengklaim bahwa ayahnya telah wafat padahal masih hidup, dan mereka bersaksi bahwa pamannya (saudara ibunya) adalah saudaranya. Apakah akad itu sah atautakah tidak?

Jawaban: Apabila mereka bersaksi bahwa pamannya (dari pihak ibu) adalah saudaranya, maka itu adalah kesaksian palsu, dan paman dari pihak ibu tidak menjadi wali dengan sebab itu. Bahkan perempuan ini telah menikah tanpa wali, sehingga pernikahannya batal menurut mayoritas ulama dan fuqaha, seperti Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Sang ayah berhak memperbarui akad tersebut. Siapa pun yang bersaksi bahwa pamannya adalah saudaranya dan bahwa ayahnya telah meninggal adalah saksi palsu yang wajib dikenai ta'zir, demikian pula sang paman. Jika telah terjadi persetubuhan, maka perempuan itu berhak mendapat mahar. Sang ayah boleh menikahkannya kembali dalam masa iddah pernikahan yang fasid itu menurut mayoritas ulama, seperti

Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Anak Perempuan di Bawah Umur yang Ada yang Ingin Menikahinya]

403 - Masalah ke-5:

Mengenai anak perempuan yang belum baligh dan ada seseorang yang ingin menikahnya. Bolehkah hakim menikahkannya ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila laki-laki yang melamarnya adalah orang yang sekufu (sepadan), maka boleh menikahkannya menurut pendapat para ulama yang paling kuat, yaitu mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat masyhurnya. Di antara mereka ada yang berpendapat: dinikahkan tanpa meminta izinnya dan ia memiliki hak khiyar (pilih) ketika baligh, seperti mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad. Di antara mereka pula ada yang berpendapat: apabila telah mencapai usia sembilan tahun, ia dinikahkan dengan izinnya dan tidak ada hak khiyar baginya setelah baligh. Inilah pendapat yang jelas dalam mazhab Ahmad, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Anak yatim perempuan tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya; jika ia diam berarti ia telah mengizinkan, dan jika ia menolak maka tidak ada paksaan atasnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan lainnya.

Menikahkan anak yatim perempuan telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman:

"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang para perempuan. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah.'" (An-Nisa': 127)

Telah ditetapkan dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ayat ini turun mengenai anak yatim yang walinya ingin menikahnya apabila ia memiliki harta, dan tidak mau menikahnya apabila ia tidak memiliki harta. Maka mereka dilarang menikahi mereka hingga mereka berlaku adil dalam memberikan mahar. Dengan demikian, Allah telah mengizinkan wali untuk menikahkan anak yatim apabila memberikan mahar mitsil kepadanya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Anak Yatim Perempuan yang Ada yang Ingin Menikahnya dan Ia Memiliki Harta]

404 - Masalah ke-6:

Mengenai anak yatim perempuan yang ada seseorang yang ingin menikahnya, dan ia memiliki harta berupa properti. Bolehkah washi (pengampu) menjual sebagian propertinya dan menggunakan hasil penjualannya untuk perlengkapan, pakaian, dan perhiasan yang layak baginya, ataukah tidak?

Jawaban: Ya, wali boleh menjual sebagian propertinya untuk mempersiapkan perlengkapan pernikahannya, dan ia mempersiapkan perlengkapan yang layak serta perhiasan yang sesuai.

[Masalah: Seorang Laki-Laki yang Memerdekakan Budak Perempuannya Lalu Menikahinya dan Wafat, Kemudian Ada yang Melamarnya]

405 - Masalah ke-7:

Mengenai seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, lalu ia memerdekakannya dan menikahnya kemudian wafat. Setelah itu ada seseorang yang layak melamarnya. Apakah anak-anak dari tuannya (mantan pemiliknya) boleh menikahkannya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila ada seseorang yang layak melamarnya, maka anak-anak tuannya (mantan pemiliknya) wajib menikahkannya. Jika mereka enggan, maka hakim atau 'ashabah (kerabat laki-laki dari pihak ayah) dari mantan tuannya yang menikahkannya, apabila ia memiliki 'ashabah selain anak-anaknya.

Namun di antara para ulama ada yang mendahulukan hakim apabila wali yang lebih dekat menolak ('adhl), dan inilah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat. Ada pula yang mendahulukan 'ashabah, seperti Abu Hanifah dalam pendapat masyhurnya. Apabila tidak ada 'ashabah, maka hakim yang menikahkannya atas kesepakatan para ulama. Apabila seluruh

'ashabah enggan, hakim pun menikahkannya atas kesepakatan. Dan apabila 'ashabah mengizinkan hakim, maka boleh atas kesepakatan para ulama.

[Masalah: Seorang Laki-Laki yang Menikahi Gadis Perawan dan Ternyata Ia Mustahadah]

406 - Masalah ke-8:

Mengenai seorang laki-laki yang menikahi gadis perawan lalu mendapatinya mustahadah (darahnya tidak berhenti mengalir) sejak masih di rumah ibunya, dan ia merasa tertipu. Apakah ia boleh membatalkan pernikahan dan menuntut kembali mahar dari pihak yang menipunya? Apakah ibu dan ayahnya wajib bersumpah apabila mereka mengingkari? Dan apakah ia boleh menggaulinya atautakah tidak?

Jawaban: Ini adalah cacat yang menyebabkan bolehnya fasakh (pembatalan) pernikahan menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, atas dua alasan:

Pertama, keadaan ini membuat persetubuhan tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mudarat yang ia khawatirkan dan gangguan yang akan menimpanya.

Kedua, menggauli perempuan mustahadah menurut Ahmad dalam pendapat masyhurnya tidak diperbolehkan kecuali karena darurat. Adapun hal-hal yang menghalangi persetubuhan secara fisik — seperti tersumbatnya farji — atau secara tabiat — seperti gila dan lepra — menjadi sebab bolehnya fasakh menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu 'anhu.

Adapun yang menghalangi kesempurnaan persetubuhan — seperti najis pada farji — maka hal itu masih diperdebatkan secara luas. Mustahadah lebih berat keadaannya daripada kasus yang disebutkan terakhir. Apabila fasakh dilakukan sebelum dukhul (persetubuhan), maka tidak ada mahar yang harus dibayar. Apabila dilakukan setelahnya, ada yang berpendapat bahwa mahar menjadi tetap karena khalwat seperti ini, dan apabila ia telah menggaulinya maka ia berhak menuntut mahar kembali dari pihak yang menipunya.

Ada pula yang berpendapat mahar tidak menjadi tetap, sehingga ia tidak berkewajiban apa pun. Ia boleh meminta sumpah dari pihak yang dituduh menipunya bahwa mereka tidak menipunya.

Adapun menggauli perempuan mustahadah adalah persoalan yang diperdebatkan secara luas. Ada yang membolehkannya seperti pendapat Syafi'i dan lainnya, dan ada yang melarangnya kecuali karena darurat, yaitu mazhab Ahmad dalam pendapat masyhurnya. Ia memiliki hak khiyar selama belum ada tanda-tanda keridaan darinya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Apabila ia menggaulinya setelah itu, maka tidak ada lagi hak khiyar baginya, kecuali jika ia mengaku tidak mengetahui. Dalam hal ini apakah ia masih memiliki hak khiyar? Hal itu masih diperdebatkan, dan pendapat yang lebih kuat adalah tetapnya hak fasakh. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seseorang yang Menikahkan Anak Perempuan Saudaranya dengan Putranya Sendiri yang Fasik dan Tidak Sholat]

Masalah:

Mengenai seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan putranya sendiri, sedangkan sang suami adalah orang fasik yang tidak menunaikan shalat. Ia pun menakut-nakuti si perempuan hingga ia mengizinkan pernikahan itu, dan mereka berkata: "Jika kamu tidak memberi izin, syariat akan menikahkanmu tanpa pilihanmu." Kini suaminya mengambil hartanya dan melarang siapa pun masuk untuk mengetahui keadaannya, termasuk ibunya dan orang lain.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Paman maupun wali lainnya tidak berhak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan seseorang yang tidak sekufu (tidak sepadan) apabila ia tidak ridha, atas kesepakatan para imam. Apabila ia melakukan hal itu, ia berhak mendapat hukuman syar'i yang dapat mencegahnya dan orang-orang seperti dia dari perbuatan serupa. Bahkan jika perempuan itu sendiri ridha dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali lain selain yang menikahkan berhak membatalkan pernikahan itu. Paman tidak berhak memaksa perempuan yang sudah baligh untuk menikah dengan orang yang sekufu sekalipun — apalagi memaksanya menikah dengan orang yang tidak sekufu. Ia hanya boleh menikahkannya dengan orang yang ia ridhoi, atas kesepakatan kaum muslimin.

Apabila ia berkata kepadanya, "Jika kamu tidak memberi izin, syariat akan menikahkanmu tanpa pilihanmu," lalu perempuan itu memberi izin karena ucapan itu, maka izin tersebut tidak sah dan

pernikahan yang dibangun di atasnya pun tidak sah. Syariat tidak memungkinkan selain ayah dan kakek untuk memaksa perempuan yang sudah dewasa, atas kesepakatan para imam. Para ulama hanya berselisih pendapat mengenai ayah dan kakek dalam hal perempuan dewasa, serta dalam hal perempuan yang masih kecil secara mutlak.

Apabila pernikahan itu dilaksanakan secara sah, maka sang suami wajib memenuhi hak-haknya dan tidak boleh menzaliminya dalam dirinya maupun hartanya. Harta yang telah diambilnya wajib ia ganti. Ia tidak berhak menghalangi siapa pun yang datang untuk mengetahui keadaannya apabila ia mengadakan perkaranya. Bahkan ia harus memperbolehkan orang yang masuk menemuinya dan mengetahui keadaannya, seperti ibu dan lainnya; atau ia tinggal di dekat tetangga yang jujur dan beragama yang dapat mengetahui keadaannya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Anak Yatim Perempuan yang Dilamar oleh Seorang Wakil Pengurus Kota, Sementara Suami Ibunya Tidak Menyukainya]

408 - Masalah ke-10:

Mengenai anak yatim perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki yang menjadi wakil pengurus kota, sementara suami ibunya tidak menyukai laki-laki tersebut. Bolehkah paman dan saudara laki-lakinya menikahkannya tanpa izin darinya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Perempuan yang sudah baligh tidak boleh dinikahkan oleh siapa pun selain ayah dan kakek tanpa izinnya, atas kesepakatan para imam. Bahkan ayah pun tidak

boleh menikahkannya kecuali dengan izinnya menurut salah satu — bahkan yang paling kuat — dari dua pendapat para ulama, yaitu mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Gadis perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai persetujuannya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika si gadis perawan malu?" Beliau menjawab, "Izinnya adalah diamnya."

Dalam lafaz lain: *"Izin diberikan oleh ayahnya, dan izinnya adalah diamnya."*

Adapun paman dan saudara laki-laki, maka mereka sama sekali tidak boleh menikahkannya tanpa izinnya, atas kesepakatan para ulama. Apabila ia meridhai seorang laki-laki dan ia adalah orang yang sekufu dengannya, maka walinya — seperti saudara laki-laki, kemudian paman — wajib menikahkannya dengan laki-laki itu. Jika wali itu menghalanginya dan menolak menikahkannya, maka wali yang lebih jauh darinya dan hakim boleh menikahkannya tanpa izin wali yang menghalangi, atas kesepakatan para ulama.

Maka wali tidak berhak memaksanya menikah dengan seseorang yang tidak ia ridhoi, dan tidak berhak menghalanginya menikah dengan seseorang yang ia ridhoi apabila ia sekufu. Hal ini atas kesepakatan para imam. Pemaksaan dan penghalangan seperti itu hanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan para penindas, yang menikahkan perempuan mereka dengan orang yang mereka pilih demi kepentingan mereka sendiri — bukan demi kepentingan si perempuan — lalu mereka memaksanya atau membuatnya malu hingga ia mau, dan mereka menghalanginya

menikah dengan orang yang sekufu dengannya karena permusuhan atau kepentingan pribadi.

Semua ini adalah perbuatan jahiliah, kezaliman, dan pelanggaran. Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya dan kaum muslimin telah sepakat atas keharamannya. Allah mewajibkan para wali perempuan untuk memperhatikan kemaslahatan si perempuan, bukan mengikuti hawa nafsu mereka, sebagaimana halnya semua wali dan wakil. Siapa pun yang bertindak untuk kepentingan orang lain maka ia harus mengutamakan kemaslahatan orang yang diwakilinya, bukan keinginannya sendiri. Inilah bagian dari amanah yang Allah perintahkan untuk ditunaikan kepada yang berhak. Allah Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (An-Nisa': 58)

Dan ini termasuk nasihat yang hukumnya wajib. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat." Mereka bertanya, "Untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh umat mereka."

Wallahu a'lam.

Masalah Pernikahan Wanita dengan Perwalian Orang Asing Sementara Walinya Berada di Jarak Qashar

409 - Masalah ke-11:

Seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan perwalian orang asing, sementara wali aslinya berada di jarak qashar (jarak yang membolehkan shalat qashar), dengan keyakinan bahwa orang asing tersebut adalah penguasa atas wanita itu. Ia lalu menggaulinya dan memperoleh anak darinya, kemudian menceraikannya dengan talak tiga. Setelah itu ia ingin merujuknya sebelum wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Apakah hal itu boleh dilakukan mengingat pernikahan pertama batal karena tanpa wali yang sah? Apakah gugurnya hukuman had, kewajiban mahar, penisbatan nasab, dan ihshan (status menikah yang sah secara hukum) tetap berlaku?

Jawaban: Dalam pernikahan ini tidak wajib dijatuhkan hukuman had apabila pelakunya meyakini keabsahannya. Bahkan nasab tetap ditetapkan dan mahar tetap wajib dibayarkan. Adapun ihshan tidak terwujud melalui pernikahan yang fasid. Talak memang jatuh dalam pernikahan yang diperdebatkan keabsahannya apabila pelakunya meyakini keabsahannya. Namun apabila terbukti bahwa orang yang menikahkan sama sekali tidak memiliki hak perwalian, lalu suami menceraikannya begitu mengetahui hal tersebut, maka talak tiga yang dijatuhkan tidak dianggap jatuh dalam kondisi semacam ini. Dengan demikian, ia boleh menikahinya kembali tanpa wanita itu harus lebih dahulu menikah dengan laki-laki lain. Allah Maha Mengetahui.

Masalah Budak Perempuan yang Dimiliki Melalui Perjanjian Tertulis, Kemudian Sang Tuan Meninggal dan Memiliki Cucu Laki-laki

410 - Masalah ke-12:

Seorang laki-laki memiliki budak perempuan berdasarkan perjanjian tertulis. Kemudian ia meninggal dunia dan meninggalkan seorang cucu laki-laki (anak dari anaknya). Cucu tersebut telah menikahi budak perempuan milik kakeknya itu. Apakah hal itu diperbolehkan?

Jawaban: Tidak diperbolehkan baginya menikahi budak perempuan milik kakeknya yang pernah digauli oleh kakeknya. Hal ini disepakati oleh seluruh kaum Muslimin. Jika ia telah menikahi budak tersebut, maka pernikahan itu harus dipisahkan dan tidak halal dibiarkan berlanjut. Apabila ia menghalalkan perbuatan tersebut, maka ia diminta bertobat selama tiga kali. Jika ia bertobat, maka diterima tobatnya; jika tidak, ia dijatuhi hukuman mati. Allah Maha Mengetahui.

Masalah Pernikahan Anak Yatim Perempuan dengan Kesaksian Ibunya atas Kedewasaannya

411 - Masalah ke-13:

Seorang laki-laki menikahi seorang anak yatim perempuan, dan ibunya bersaksi bahwa ia telah dewasa (baligh). Wanita itu tinggal bersamanya selama empat tahun, kemudian berpisah darinya dengan talak tiga. Setelah itu, saudara-saudari perempuannya dan beberapa wanita lain bersaksi bahwa ia baru

mencapai baligh sembilan hari setelah sang suami menggaulinya. Ibunya pun bersaksi demikian, namun sang ibu kini telah meninggal dunia. Sang suami ingin merujuknya.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tidak halal bagi suami untuk menikahinya kembali jika ia telah menceraikannya dengan talak tiga, menurut pendapat mayoritas ulama. Menurut mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur, pernikahan tersebut tetap sah meskipun terjadi sebelum wanita itu baligh. Sementara menurut mazhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur, talak tetap jatuh dalam pernikahan yang fasid yang diperdebatkan keabsahannya.

Masalah-masalah semacam ini sangat buruk, karena para pelakunya termasuk golongan orang-orang yang zalim. Mereka tidak mempersoalkan keabsahan pernikahan ketika sang suami menggauli dan menikmati istrinya, namun begitu talak tiga dijatuhkan, mereka mulai mencari-cari cara untuk membatalkan pernikahan agar dianggap talak tidak jatuh. Ini adalah bentuk penentangan terhadap perintah Allah, sebab ketika hubungan badan itu haram sebenarnya mereka tidak berhati-hati dan tidak bertanya. Namun ketika Allah mengharamkan perbuatan itu bagi mereka, mereka mulai bertanya tentang apa yang dapat menghalalkannya kembali.

Hal semacam ini juga terjadi pada perkara yang diharamkan berdasarkan ijmak kaum Muslimin, dan pelakunya adalah orang fasik. Karena wanita seperti ini, pernikahannya yang pertama boleh jadi sah, boleh jadi tidak. Jika sah, maka talak tiga telah jatuh dan hubungan badan sebelum ia menikah dengan laki-laki lain adalah haram. Jika hubungan badan itu haram dan suami belum bertobat

darinya, maka ia bertanya hanya agar talak tidak dianggap jatuh sehingga ia bisa menghalalkan hubungan badan yang kedua.

Inilah bentuk penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta upaya merusak di muka bumi. Jika laki-laki ini telah menceraikannya dengan talak tiga, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, menjauhi wanita itu, dan memelihara batas-batas yang ditetapkan Allah. Sesungguhnya barang siapa yang melanggar batas-batas Allah, maka ia telah menzalimi dirinya sendiri. Allah Maha Mengetahui.

Masalah Wanita yang Memiliki Ayah, Saudara Laki-laki, dan Wakil Ayahnya yang Hadir

412 - Masalah ke-14:

Seorang wanita yang memiliki ayah, saudara laki-laki, dan wakil ayahnya dalam urusan pernikahan dan lainnya yang semuanya hadir. Ia pergi menemui para saksi dan mengubah namanya serta nama ayahnya. Ia mengaku memiliki mantan suami yang ingin memperbarui pernikahan dengannya, lalu ia menghadirkan seorang laki-laki asing yang ia klaim sebagai saudara kandungnya. Para saksi pun menuliskan akad berdasarkan keterangan tersebut. Kemudian perbuatannya itu terbongkar dan terbukti dalam sidang pengadilan. Apakah ia layak dijatuhi hukuman takzir? Apakah para orang yang mengenalkan (para saksi kepada pihak-pihak terkait) juga wajib dikenai takzir, begitu pula laki-laki yang mengaku sebagai saudaranya dan yang memperkenalkan dirinya kepada para saksi? Apakah takzir itu

hanya wewenang hakim, ataukah juga boleh dilaksanakan oleh penguasa, muhtasib (pengawas moral publik), dan pihak lainnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ia wajib dijatuhi hukuman takzir yang berat. Seandainya penguasa menjatuhkan takzir berkali-kali, itu adalah hal yang baik, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radiyallahu anhu yang mengulangi hukuman takzir dalam satu perbuatan apabila perbuatan itu mengandung berbagai jenis keharaman. Beliau menjatuhkan takzir seratus kali pada hari pertama, seratus kali pada hari kedua, dan seratus kali pada hari ketiga, dengan cara dijeda agar tidak merusak sebagian anggota tubuh.

Hal itu karena wanita ini telah mengklaim nasab kepada selain ayahnya dan menggantikan saudaranya dengan orang lain, dan ini termasuk dosa besar. Telah sahih dalam hadis riwayat shahih, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa mengklaim nasab kepada selain ayahnya atau berwala kepada selain maula-nya, maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya amalan wajib maupun sunnah."*

Bahkan telah sahih pula dalam riwayat shahih dari Sa'd dan Abu Bakrah bahwa keduanya mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa mengklaim nasab kepada selain ayahnya, maka surga haram baginya."*

Dan lebih tegas dari itu, telah sahih dalam riwayat shahih dari Abu Dzar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Bukan golongan kami orang yang mengklaim nasab kepada selain ayahnya dan ia mengetahuinya, melainkan ia telah kafir. Barang siapa mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan"*

golongan kami, dan hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Dan barang siapa menuduh seorang laki-laki dengan kekafiran atau mengatakan 'musuh Allah' padahal tidak demikian, maka tuduhan itu berbalik menimpanya."

Ini adalah ancaman yang sangat berat, yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman yang berat pula, yakni seratus cambukan atau yang setara. Selain itu, ia telah menipu para saksi dan menjerat mereka dalam akad-akad yang batal, serta melangsungkan pernikahan yang tidak sah. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali adalah batal, dan mereka memberikan hukuman takzir kepada siapa pun yang melakukannya, mengikuti jejak Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Inilah mazhab Syafi'i dan lainnya.

Bahkan ada segolongan ulama yang menerapkan hukuman had terhadapnya berupa rajam dan lainnya. Adapun ulama yang membolehkan pernikahan tanpa wali secara mutlak atau di suatu daerah tertentu, mereka pun tidak membolehkan cara seperti ini, yakni dengan klaim nasab palsu dan pengangkatan wali yang tidak sah. Maka hukuman bagi wanita ini telah disepakati di kalangan kaum Muslimin.

Ia juga dihukum atas kebohongannya, termasuk klaim bahwa ada suami yang pernah menceraikannya. Suami yang terlibat pun turut dihukum, begitu pula laki-laki yang mengaku sebagai saudaranya, yang dihukum atas kedua keraguan itu.

Adapun para orang yang memperkenalkan mereka, mereka dihukum atas kesaksian palsu mengenai nasab, akad nikah, perceraian, dan ketiadaan wali yang hadir. Hukuman bagi mereka hendaknya diberikan secara maksimal, karena para ahli fikih telah

menegaskan bahwa saksi palsu wajib dihentikan mukanya, sebagaimana yang dinukil dari Umar bin Khattab radiyallahu anhu bahwa beliau pernah menghitamkan muka saksi palsu sebagai isyarat atas kegelapan wajahnya akibat kebohongan. Beliau juga pernah menaikkan pelaku di atas hewan tunggangan dengan posisi terbalik menghadap ke belakang, sebagai isyarat bahwa ia telah membalikkan kebenaran, lalu dibawa berkeliling agar dikenal orang banyak sebagai saksi palsu.

Hukuman takzir bagi mereka semua tidak hanya menjadi wewenang hakim, melainkan juga dapat dilaksanakan oleh hakim, muhtasib, dan para penguasa lainnya yang memiliki kewenangan. Hal ini menjadi keharusan dalam kondisi seperti ini, di mana kerusakan moral di kalangan wanita telah meluas dan kesaksian palsu semakin marak. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila manusia melihat kemungkaran lalu tidak mengubahnya, maka hampir saja Allah menimpakan azab kepada mereka semua."* Allah Maha Mengetahui.

Masalah Laki-laki yang Menikahi Seorang Wanita Selama Setahun Tanpa Menggaulinya, Lalu Menceraikannya Sebelum Hubungan Badan

413 - Masalah ke-15:

Seorang laki-laki menikahi seorang wanita sejak setahun lalu, namun belum menggaulinya, dan ia menceraikannya sebelum terjadi hubungan badan. Apakah ia boleh menikahi ibunya setelah ia menceraikan anaknya tersebut?

Jawaban: Tidak boleh menikahi ibu dari wanita yang pernah menjadi istrinya, meskipun ia belum menggaulinya. Allah Maha Mengetahui.

Masalah Laki-laki yang Menikahi Gadis Perawan dengan Perwalian Ayahnya Tanpa Meminta Izin Darinya Saat Akad

414 - Masalah ke-16:

Seorang laki-laki menikahi seorang gadis perawan dengan perwalian ayahnya, tanpa meminta izin darinya saat akad dilaksanakan. Sebelumnya gadis itu pernah diakadkan kepada suami lain dan diceraikan sebelum terjadi hubungan badan. Kemudian suami kedua menggaulinya dan mendapati bahwa ia masih perawan. Ia menyembunyikan hal itu, dan sang istri pun hamil darinya. Keadaan mereka berlangsung stabil. Ketika suami mengetahui bahwa izin gadis itu tidak diminta saat akad, ia pun bertanya mengenai hal ini. Dikatakan kepadanya bahwa akad itu fasakh karena ia masih perawan dan izinnya tidak diminta. Apakah akad itu dianggap fasakh, hubungan badan dianggap syubhat, dan akad baru perlu dilakukan, ataukah tidak?

Jawaban: Jika wanita itu adalah janda dari suami yang sah dan ia sudah baligh, maka ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, berdasarkan kesepakatan para imam. Namun jika ia dinikahkan tanpa izinnya kemudian ia menyetujui akad tersebut, maka hal itu diperbolehkan dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat; dan tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya.

Jika wanita itu adalah janda akibat perzinaan, maka ia diperlakukan seperti janda dari pernikahan yang sah dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan dua sahabat Abu Hanifah. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ia seperti gadis perawan, dan inilah mazhab Abu Hanifah sendiri serta Malik.

Jika keperawanannya hilang akibat melompat, jari, atau sebab lain yang bukan pernikahan, maka ia dihukumi seperti gadis perawan menurut keempat imam.

Jika ia masih gadis perawan, maka ayahnya boleh memaksanya menikah meskipun ia sudah baligh, menurut mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam riwayat lainnya, yakni mazhab Abu Hanifah dan yang lain, ayah tidak berhak memaksanya jika ia sudah baligh. Pendapat inilah yang paling kuat berdasarkan sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berbagai dalil pokok.

Jelaslah dari masalah ini bahwa mayoritas ulama berpendapat: jika ia sendiri memilih untuk melangsungkan akad, maka akad itu sah; jika tidak, maka akad baru diperlukan. Bisa dikatakan bahwa pendapat inilah yang lebih kuat di sini, terlebih karena sang ayah melakukan akad dengan keyakinan bahwa putrinya masih perawan sehingga tidak perlu meminta izinnya. Apabila ternyata keadaan sebenarnya berbeda, maka ia bisa dimaklumi. Jika sang wanita kemudian memilih pernikahan itu, maka ini tidak sama dengan tindakan pihak yang tidak berkewenangan. Adapun penggantungan akad pada persetujuan merupakan permasalahan yang diperselisihkan di kalangan ulama, dan yang lebih tepat adalah adanya rincian antara satu kasus dengan kasus lainnya, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Masalah Wanita yang Ditempatkan Saudaranya untuk Menjalani Masa Iddah, Lalu Melarikan Diri dan Menikah Tanpa Izin

415 - Masalah ke-17:

Seorang wanita ditempatkan oleh saudaranya di suatu tempat untuk menyelesaikan masa iddah dari suaminya. Setelah iddahnya habis, ia melarikan diri ke sebuah kota sejauh perjalanan satu hari dan menikah tanpa izin saudaranya, padahal tidak ada wali lain baginya. Apakah akad pernikahan tersebut sah?

Jawaban: Jika saudaranya tidak menghalang-halangi (mengadhalinya) dan ia memenuhi syarat sebagai wali, maka pernikahannya tanpa izin saudaranya dalam kondisi seperti ini tidaklah sah. Allah Maha Mengetahui.

Masalah Wanita yang Belum Baligh Tidak Boleh Dipaksa Menikah Kecuali oleh Ayah dan Kakek

416 - Masalah ke-18:

Seorang laki-laki menikahi seorang anak perempuan yang yatim, dan akad pernikahannya dilakukan oleh seorang hakim bermazhab Syafi'i, sementara anak perempuan itu baru mencapai baligh dua bulan setelah akad. Apakah akad pernikahan tersebut sah?

Jawaban: Anak perempuan yang belum baligh tidak boleh dipaksa untuk dinikahkan kecuali oleh ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, atau sultan yakni hakim, atau para wakil hakim. Dalam akad-akad semacam ini, para ahli fikih memiliki tiga pendapat:

Pertama, tidak boleh; inilah pendapat Syafi'i, Malik, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat.

Kedua, boleh dinikahkan tanpa izinnya, namun ia berhak memilih (khiyar) ketika telah baligh; inilah mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad.

Ketiga, ia dinikahkan dengan izinnya dan tidak ada hak khiyar baginya setelah baligh; inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad.

Dengan demikian, anak perempuan yang belum baligh ini boleh dinikahkan menurut mazhab Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya. Namun apabila ia dinikahkan oleh seorang hakim yang berpendapat demikian, apakah keputusan hakim itu bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan, ataukah masih memerlukan hakim lain yang mengesahkannya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, dan yang paling kuat adalah pendapat pertama.

Akan tetapi, hakim yang menikahkan di sini bermazhab Syafi'i. Jika ia mengikuti pendapat yang mensahkan pernikahan ini dan memenuhi seluruh syaratnya, serta memang berwenang untuk itu, maka hal itu boleh. Namun jika ia melakukan sesuatu yang ia yakini keharamannya, maka perbuatannya tidak diperbolehkan. Adapun jika ia mengira anak perempuan itu sudah baligh, lalu ternyata belum, maka pada hakikatnya ia tidak benar-benar

menikahkannya, dan pernikahan itu tidak sah. Allah Maha Mengetahui.

Masalah Laki-laki yang Menikahi Seorang Wanita dan Anaknya Menikahi Ibu Wanita Tersebut

417 - Masalah ke-19:

Nenekku adalah ibunya, dan ayahku adalah kakeknya, aku adalah bibinya dari pihak ayah, sedangkan ia adalah pamanku dari pihak ibu. Berilah kami fatwa wahai imam, semoga Allah merahmatimu, dan semoga Engkau terlindung dari kejadian-kejadian malam.

Jawaban:

Seorang laki-laki menikahkan anaknya dengan ibu seorang gadis, dan ia sendiri menikahi gadis itu dengan pernikahan yang halal. Dari wanita itu lahirlah seorang anak perempuan, para penyair pun berkata, dan anak itu berkata kepada anak laki-laki dari istri anaknya: engkau adalah pamanku dari pihak ibu.

Seorang laki-laki menikahi seorang wanita, dan anaknya menikahi ibu wanita tersebut. Dari laki-laki itu lahir seorang anak perempuan, dan dari anaknya lahir seorang anak laki-laki. Maka anak perempuan si ayah itulah yang menjadi pembicara dalam syair di atas: neneknya adalah ibu ibunya, yakni ibu dari istri sang anak (menantu perempuan si cucu), ayahnya adalah kakek dari anak sang cucu, ia adalah bibi dari pihak ayah bagi anak cucunya (saudari ayah sang cucu dari jalur ayah), dan anak cucu itu adalah

paman dari pihak ibunya (saudara ibu dari jalur ibu). Allah Maha Mengetahui.

[Masalah Menikahi Perempuan dengan Syarat Tidak Boleh Menikah Lagi di Atasnya]

418 - 20 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, dan perempuan itu mensyaratkan kepadanya agar ia tidak menikah lagi di atasnya, tidak memindahkannya dari rumahnya, dan agar ia tetap tinggal di sisi ibunya, lalu ia menerima syarat tersebut. Apakah ia wajib memenuhinya? Dan apabila ia melanggar syarat-syarat ini, apakah sang istri berhak untuk membatalkan pernikahan atau tidak?

Jawaban: Ya, syarat-syarat ini dan yang semakna dengannya adalah sah menurut mazhab Imam Ahmad dan ulama lainnya dari kalangan sahabat dan tabiin, seperti Umar bin Khattab, Amru bin Ash, Syuraih Al-Qadhi, Al-Auza'i, dan Ishaq.

Adapun mazhab Malik, apabila disyaratkan bahwa jika suami menikah lagi atau mengambil budak perempuan maka urusan sang istri ada di tangannya sendiri, atau pendapatnya sendiri dan semacamnya, maka syarat ini pun sah, dan sang perempuan berhak untuk memisahkan diri dengannya. Ini pada hakikatnya serupa dengan mazhab Ahmad. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan keduanya dalam Shahihain, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (pernikahan)."*

Umar bin Khattab berkata: "*Batas-batas hak itu ditentukan oleh syarat-syarat.*" Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan syarat yang dengannya kemaluan dihalalkan – yang merupakan bagian dari syarat-syarat – sebagai yang paling berhak untuk dipenuhi dibanding yang lainnya. Ini adalah teks yang tepat mengenai syarat-syarat semacam ini. Tidak ada syarat yang wajib dipenuhi atas dasar ijma' selain mahar, dan pembahasan mengenai syarat-syarat ini sudah dikenal.

Adapun syarat agar anaknya tetap bersamanya dan nafkahnya ditanggung oleh suami, maka ini seperti tambahan dalam mahar. Mahar mengandung toleransi terhadap ketidakjelasan berdasarkan nash-nash dari Ahmad, mazhab Abu Hanifah, dan Malik yang tidak ditoleransi dalam harga jual dan upah. Karena mahar mitsil sah hukumnya, maka setiap ketidakjelasan yang lebih ringan dari ketidakjelasan mahar mitsil lebih layak untuk diperbolehkan, terlebih lagi hal semacam ini diperbolehkan dalam ijarah dan semacamnya. Mazhab Ahmad dan ulama lainnya membolehkan seseorang mengupah pekerja dengan makanan dan pakaiannya, dan dalam hal itu dikembalikan pada kebiasaan ('urf). Begitu pula syarat nafkah bagi anaknya dikembalikan pada 'urf dengan cara yang lebih utama.

Apabila suami tidak mau menerima syarat-syarat tersebut lalu menikah lagi atau mengambil budak perempuan, maka sang istri berhak membatalkan pernikahan. Namun apakah pembatalan itu harus menunggu keputusan hakim adalah perkara yang diperdebatkan, karena telah menjadi wilayah ijthad, seperti hak pilih karena impotensi dan cacat, yang masih diperselisihkan. Atau bisa dikatakan: tidak diperlukan ijthad dalam penetapannya, meskipun terjadi perselisihan dalam soal pembatalannya, seperti

hak pilih dalam mut'ah yang berlaku di tempat-tempat perselisihan menurut mereka yang berpendapat tidak memerlukan keputusan hakim, misalnya pembatalan yang dilakukan secara tidak segera, karena ini masih diperselisihkan.

Dasarnya adalah bahwa pembatalan itu digantungkan pada ijtihad dalam menetapkan hukum juga, dan karena perkara kemaluan memerlukan kehati-hatian sehingga dikaitkan dengan keputusan hakim, berbeda dengan pembatalan dalam jual beli. Yang lebih kuat adalah bahwa pembatalan yang masih diperselisihkan tidak memerlukan putusan hakim, namun jika diajukan kepada hakim yang berpandangan untuk mengesahkannya maka ia mengesahkannya, dan jika berpandangan untuk membatalkannya maka ia membatalkannya. Wallahu a'lam.

[Masalah Menemukan Anak Perempuan Kecil, Membesarkannya, lalu Hakim Menikahkannya]

419 - 21 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang menemukan seorang anak perempuan kecil lalu membesarkannya. Setelah anak itu baligh, hakim menikahkan keduanya, dan ia pun dikaruniai anak-anak darinya. Kemudian setelah itu ditemukan bahwa anak perempuan itu memiliki saudara laki-laki. Apakah pernikahan ini sah?

Jawaban: Apabila ia memiliki saudara laki-laki yang pergi ke tempat yang jauh dan terputus, dan pada saat itu tidak diketahui bahwa ia memiliki saudara laki-laki karena ia terpisah dari keluarganya sejak kecil hingga setelah pernikahan, maka

pernikahan itu tidak batal karena adanya kerabat laki-laki tersebut. Wallahu a'lam.

[Masalah Anak Perempuan Kecil yang Belum Baligh dan Ayahnya Telah Meninggal]

420 - 22 - Masalah:

Tentang anak perempuan kecil yang belum baligh dan ayahnya telah meninggal. Apakah boleh bagi hakim atau wakilnya untuk menikahkannya atau tidak? Dan apakah ia berhak memilih (khiyar) setelah baligh atau tidak?

Jawaban: Apabila ia telah mencapai usia sembilan tahun, maka para wali dari kalangan ashabah, hakim, dan wakilnya boleh menikahkannya menurut pendapat zahir mazhab Ahmad, dan ini juga merupakan mazhab Abu Hanifah dan lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, seperti firman Allah Ta'ala: **"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang para perempuan. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan kepada mereka apa yang telah ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka.'" (An-Nisa: 127).**

Keduanya meriwayatkan dalam Shahihain, dari Urwah bin Zubair, bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat."** (An-Nisa: 3).

Aisyah menjawab: "Wahai keponakanku, ini adalah anak perempuan yatim yang berada dalam asuhan walinya, ia ikut bersama walinya dalam hartanya. Walinya tertarik dengan harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahnya tanpa berlaku adil dalam maharnya, tidak memberikan mahar seperti yang diberikan orang lain kepadanya. Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim perempuan itu kecuali jika berlaku adil kepada mereka dan memberikan mahar yang setara dengan mahar yang berlaku. Mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang mereka sukai selain mereka." Urwah berkata: Aisyah berkata: "Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini tentang mereka, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan: **'Mereka meminta fatwa kepadamu tentang para perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka.'** (An-Nisa: 127)."

Aisyah berkata: "Dan yang disebutkan Allah bahwa 'dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an' adalah ayat pertama yang difirmankan Allah Azza wa Jalla: **'Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi.'** (An-Nisa: 3)."

Aisyah berkata: "Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat berikutnya: **'sedang kamu ingin menikahi mereka'** (An-Nisa: 127) – maksudnya adalah keinginan salah seorang dari kalian terhadap anak yatimnya yang berada dalam asuhannya, ketika ia memiliki sedikit harta dan keadaan (yang kurang baik)."

Dalam lafaz lain: "Apabila anak yatim itu memiliki harta dan kecantikan, mereka tertarik untuk menikahnya karena hartanya dan maharnya. Apabila kondisinya tidak menarik karena sedikitnya harta

dan kecantikan, mereka enggan padanya dan mengambil perempuan lain. Maka sebagaimana mereka membiarkannya ketika tidak tertarik, mereka pun tidak boleh menikahnya ketika tertarik kecuali jika berlaku adil kepadanya dan memberikan haknya berupa mahar."

Ini menjelaskan bahwa Allah mengizinkan mereka untuk menikahkan perempuan-perempuan yatim apabila mereka menetapkan mahar yang setara bagi mereka, dan tidak mengizinkan mereka menikahkan para yatim dengan mahar di bawah mahar mitsil, karena mereka bukan termasuk golongan yang boleh bermurah hati. Dalil-dalil mengenai hal ini sangat banyak.

Kemudian jumhur ulama yang membolehkan pernikahan mereka terbagi dalam dua pendapat: Pertama, yaitu pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya: bahwa ia dinikahkan tanpa izinnya dan ia berhak memilih (khiyar) setelah baligh. Kedua, yaitu pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad dan lainnya: bahwa ia tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya dan tidak ada khiyar baginya setelah baligh.

Inilah pendapat yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh Sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Anak perempuan yatim harus dimintai persetujuan tentang dirinya sendiri. Jika ia diam maka itu adalah izinnya, dan jika ia menolak maka tidak ada jalan atasnya."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Anak perempuan yatim harus dimintai*

persetujuan tentang dirinya sendiri. Jika ia diam maka ia telah mengizinkan, dan jika ia menolak maka tidak ada jalan atasnya."

Sunnah ini adalah teks yang tepat untuk pendapat ketiga yang paling adil di antara semua pendapat, yaitu bahwa ia boleh dinikahkan – bertentangan dengan pendapat yang mengatakan ia tidak boleh dinikahkan hingga baligh, sehingga ia tidak akan selamanya menjadi yatim. Al-Qur'an dan Sunnah secara tegas mencakup anak perempuan yatim sebelum baligh dalam hal ini, karena perempuan yang sudah baligh dan memiliki kewenangan atas hartanya boleh rela dengan mahar di bawah mahar mitsil. Demikian pula karena itulah makna dan hakikat lafaz tersebut, dan karena setelah baligh meskipun secara majaz masih disebut yatim, paling jauh ia termasuk dalam keumuman makna. Adapun mengartikan "yatim perempuan" hanya dengan yang sudah baligh saja bukan yang belum baligh, maka ini sama sekali tidak boleh dikandung oleh lafaz tersebut. Wallahu a'lam.

[Masalah Menikahkan Budak dengan Budak Perempuan Tanpa Memerdekakan]

421 - 23 - Masalah:

Tentang menikahkan budak laki-laki dengan budak perempuan tanpa dimerdekakan apabila mereka dimiliki oleh satu tuan, dan siapa yang mengadakan dua sisi akad pernikahan bagi keduanya dan bagi anak-anak mereka? Dan apakah tuan boleh mengambil mereka sebagai budak belian (tasarri)?

Jawaban: Menikahkan budak laki-laki dengan budak perempuan adalah boleh, baik mereka dimiliki oleh satu tuan

maupun dua tuan, dengan tetap berada dalam status perbudakan. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para imam kaum muslimin. Yang menikahkan budak perempuan adalah tuannya atau wakilnya.

Adapun budak laki-laki, ia sendiri yang menerima akad nikah jika ia sudah dewasa, atau wakilnya yang menerima untuknya jika ia masih kecil, sehingga tuannya menerima untuknya. Apabila kedua suami istri itu miliknya, ia berkata di hadapan dua orang saksi: "Aku nikahkan budak laki-lakiku si fulan dengan budak perempuanku si fulanah," dan dengan itu akad pernikahan pun terjadi.

Adapun budak laki-laki yang sudah dewasa, apakah tuannya berhak untuk menikahkannya tanpa seizinnya dan memaksanya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama: Pertama, tidak boleh, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad. Kedua, ia boleh dipaksa, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik. Adapun budak perempuan dan budak laki-laki yang masih kecil, keduanya dinikahkan tanpa izin mereka berdasarkan kesepakatan.

Adapun anak-anak, mereka mengikuti ibunya dalam hal kemerdekaan dan perbudakan, dan mengikuti ayahnya dalam hal nasab dan wala' berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Siapa pun yang menjadi tuan sang ibu, maka anak-anaknya adalah miliknya, baik lahir dari pernikahan maupun dari zina — sebagaimana hewan ternak seperti kuda, unta, dan keledai, apabila jantannya mengawini betinanya, maka anaknya adalah milik pemilik si betina. Apabila ibunya adalah budak yang telah dimerdekakan atau asalnya merdeka sedangkan ayahnya adalah budak, maka anak-anaknya adalah orang merdeka.

Adapun nasab, mereka dinisbatkan kepada ayah mereka. Apabila ayah telah dimerdekakan dan ibu telah dimerdekakan, mereka dinisbatkan kepada mantan tuan ayah. Apabila ayah masih budak, mereka dinisbatkan kepada mantan tuan ibu. Jika kemudian ayah dimerdekakan, wala' berpindah dari mantan tuan ibu kepada mantan tuan ayah. Ini adalah mazhab keempat imam. Siapa pun yang memiliki ibu, ia memiliki anak-anaknya, dan ia berhak men-tasarri anak-anak perempuan dari budak-budak perempuannya apabila ia tidak berhubungan dengan ibu mereka. Jika ia berhubungan dengan ibunya, maka tidak boleh ia berhubungan dengan anak-anak perempuannya. Wallahu a'lam.

[Masalah Seseorang yang Melanggar Sumpah terhadap Istrinya, lalu Istri Menikah dengan Orang Lain agar Halal Kembali bagi Suami Pertama]

422 - 24 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang melanggar sumpah (talak) terhadap istrinya, lalu istri menikah dengan orang lain agar menjadi halal kembali bagi suami pertama. Apakah pernikahan ini sah atau tidak?

Jawaban: Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat muhallil (orang yang menikahi perempuan agar halal bagi suami pertama) dan muhallal lahu (suami pertama yang ingin kembali)."*

Dari beliau pula: *"Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang kambing jantan yang dipinjam? Para sahabat berkata:*

Tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Itulah muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu."

Para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para tabiin yang mengikuti mereka dengan baik telah sepakat atas keharamannya, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan lainnya. Hingga sebagian mereka berkata: "Keduanya terus-menerus berzina meskipun tinggal bersama selama dua puluh tahun, apabila Allah mengetahui dari hatinya bahwa ia ingin menghalalkannya bagi suami pertama."

Sebagian mereka berkata: *"Tidak ada pernikahan kecuali pernikahan yang didasari keinginan tulus, bukan pernikahan penipuan."* Sebagian lainnya berkata: *"Siapa yang menipu Allah, Allah pun akan menipunya."* Sebagian lagi berkata: *"Kami menganggapnya sebagai zina di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam."*

Para imam yang berfatwa telah sepakat bahwa apabila syarat tahlil (menghalalkan) disebutkan dalam akad maka akad itu batal. Sebagian dari mereka tidak menganggap adanya pengaruh dari syarat yang sudah ada sebelumnya maupun kebiasaan yang berlaku, dan tetap menganggap akad tersebut seperti pernikahan yang dikenal, yaitu pernikahan yang didasari keinginan tulus.

Adapun para sahabat, tabiin, dan mayoritas para imam yang berfatwa, bagi mereka tidak ada perbedaan antara kebiasaan itu dan lafaz yang diucapkan. Inilah mazhab penduduk Madinah, ahli hadis, dan lainnya. Wallahu a'lam.

[Masalah Budak Laki-laki Kecil yang Dinikahkan dengan Perempuan Padahal Belum Baligh]

423 - 25 - Masalah:

Tentang budak laki-laki kecil yang dinikahkan dengan perempuan padahal ia belum baligh. Apakah ia dapat menjadi suami sedangkan ia belum mengerti hubungan suami istri?

Jawaban: Telah tetap dalam Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau: *"Melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya. Dan Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu."* At-Tirmidzi berkata: hadis sahih.

Telah pula tetap ijma' para sahabat atas hal tersebut, seperti Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lainnya. Hingga Umar berkata: *"Tidaklah aku didatangi dengan seorang muhallil maupun muhallal lahu kecuali aku akan merajam keduanya."* Utsman berkata: *"Tidak ada pernikahan kecuali pernikahan yang didasari keinginan tulus, bukan pernikahan penipuan."* Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya seratus kali. Ia menjawab: *"Istrinya telah bain darinya dengan tiga talak, sedangkan yang selebihnya ia telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan."* Penanya berkata kepadanya: *"Bagaimana pendapatmu jika aku menikahinya tanpa sepengetahuannya agar ia menjadi halal bagi suami pertama, lalu aku menceraikannya?"* Ibnu Abbas berkata kepadanya: *"Siapa yang menipu Allah, Allah pun akan menipunya."* Ketika ditanya tentang hal ini, ia berkata: *"Keduanya terus-menerus berzina meskipun*

tinggal bersama selama dua puluh tahun, apabila Allah mengetahui dari hatinya bahwa ia ingin menghalalkannya bagi suami pertama."

Kami telah menguraikan pembahasan masalah ini secara panjang lebar dalam kitab *Bayan Ad-Dalil 'ala Buthlan At-Tahlil*. Ini — demi usiaku — apabila muhallil itu adalah orang dewasa yang menggaulinya, ia merasakan madunya dan ia pun merasakan madunya. Adapun budak laki-laki yang sama sekali tidak menggauli, atau menggauli namun tidak dianggap sebagai persetubuhan yang sah, seperti orang yang tidak mampu ereksi, maka tidak ada perselisihan di antara para imam bahwa hal ini tidak menghalalkannya.

Pernikahan tahlil adalah sesuatu yang dipergunakan orang-orang Nasrani untuk mencela kaum muslimin, hingga mereka berkata: "Sesungguhnya kaum muslimin, nabi mereka berkata kepada mereka: apabila salah seorang dari kalian menceraikan istrinya, maka ia tidak halal baginya hingga ia berzina." Nabi kita shallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabiin yang mengikuti mereka dengan baik, serta mayoritas imam kaum muslimin berlepas diri dari hal tersebut. Wallahu a'lam.

Masalah Imam yang Adil Menceraikan Istrinya dan Pernikahan Tahlil

424 - Masalah ke-26:

Tentang seorang imam yang adil yang menceraikan istrinya, kemudian istri tersebut tetap tinggal bersamanya di rumahnya hingga ia dihalalkan dengan cara yang dilakukan oleh penduduk Mesir, lalu ia menikahinya kembali?

Jawaban: Apabila seseorang menikahi wanita tersebut dengan niat bahwa setelah menggaulinya ia akan menceraikannya agar wanita itu halal bagi suami pertamanya, atau keduanya telah bersepakat atas hal itu sebelum akad, atau keduanya mensyaratkannya secara eksplisit dalam akad maupun secara adat kebiasaan, maka ini dan berbagai bentuknya adalah nikah tahlil yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam tentang kebatilannya. Telah terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat muhallil (yang menikahi untuk menghalalkan) dan muhallal lah (yang isterinya dinikahkan untuk dihalalkan kembali)."*

Masalah Suami yang Mensyaratkan Tidak Menempatkan Istri di Rumah Ayahnya

Masalah:

Tentang seorang pria yang mensyaratkan kepada istrinya di hadapan para saksi bahwa ia tidak akan menempatkannya di rumah ayahnya, lalu istri tinggal secara terpisah selama suatu masa sementara suami tidak mampu memenuhi hal itu. Apakah hal itu tetap wajib atasnya? Dan apakah istri berhak memfasakh (membatalkan) pernikahan apabila suami hendak membatalkan syarat tersebut? Dan apakah suami wajib mengizinkan ibu atau saudara perempuan istri untuk masuk mengunjunginya dan bermalam bersamanya?

Jawaban: Tidak wajib atas seseorang sesuatu yang ia tidak mampu melakukannya, terlebih lagi apabila istri sendiri yang mensyaratkan kerelaan atas hal itu. Bahkan seandainya suami

mampu menyediakan tempat tinggal lain pun, menurut banyak ulama seperti Malik dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad serta yang lainnya, istri tidak berhak mendapat lebih dari apa yang telah disyaratkan untuknya. Lalu bagaimana pula jika suami memang tidak mampu? Istri tidak berhak memfasakh pernikahan menurut para ulama tersebut, meski pun suami sebenarnya mampu.

Adapun jika tempat tinggal yang ada memang layak untuk dihuni meskipun sederhana, dan suami tidak mampu menyediakan yang lain, maka istri sama sekali tidak berhak memfasakh, tanpa ada perselisihan di antara para fuqaha. Suami pun tidak wajib mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya, baik ibu maupun saudara perempuan istri, selama ia mempergaulinya dengan baik. Wallahu a'lam.

Masalah Seorang Syarif yang Menikahkan Putrinya dengan Lelaki Bukan Syarif

426 - Masalah ke-28:

Tentang seorang pria syarif (keturunan Nabi) yang menikahkan putrinya, seorang gadis yang telah baligh, dengan seorang lelaki bukan syarif dari Maghrib yang dikenal baik di kalangan masyarakat, dengan kerelaan dan izin sang putri, namun sang ayah tidak mempersaksikan kerelaan putrinya secara resmi. Apakah hal ini mencacatkan akad atau tidak? Sementara istri tetap rela baik sebelum maupun sesudah dukhul (hubungan suami-istri), lalu ada pihak yang mempermasalahkannya, sehingga istri pun

mempersaksikan bahwa kerelaan dan izin memang berasal darinya. Apakah perlu dilakukan pembaruan akad?

Jawaban: Sahnya pernikahan tidak mensyaratkan adanya persaksian atas izin wanita sebelum akad menurut mazhab yang empat, kecuali satu pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Bahkan dikatakan: apabila wali berkata, "Dia telah mengizinkan aku," maka akad nikah boleh dilangsungkan, dan persaksian cukup atas wali dan suami.

Kemudian apabila setelah itu wanita mengingkarinya, pernikahan tetap dinyatakan sah. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Adapun menurut mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya: apabila wanita belum mengizinkan hingga akad berlangsung, tetap sah, dan ini dikenal sebagai masalah waqf al-'uqud (penangguhan akad). Demikian pula seorang budak yang menikah tanpa izin tuannya, persoalannya mengikuti perselisihan ini.

Adapun soal kesetaraan nasab, nasab diperhitungkan menurut Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam dua riwayat darinya, kesetaraan adalah hak wanita dan kedua orang tuanya; apabila mereka rela menerima yang tidak sekufu, maka boleh. Sementara menurut Ahmad, kesetaraan adalah hak Allah, sehingga pernikahan tidak sah jika ditinggalkan. Wallahu a'lam.

Masalah Wanita yang Izinnya Diperhitungkan dalam Pernikahan Secara Syar'i

427 - Masalah ke-29:

Tentang wanita yang izinnya diperhitungkan dalam pernikahan secara syar'i: apakah disyaratkan adanya persaksian atas izinnya kepada walinya atau tidak? Dan apabila wali berkata bahwa ia telah mengizinkan pernikahan dengan orang ini, apakah pencatat akad boleh menggunakan perkataan wali saja atau harus perkataan wanita itu sendiri? Dan bagaimana pendapat ulama dalam masalah ini?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Persaksian atas izin wanita bukanlah syarat sahnya akad menurut mayoritas ulama. Adapun yang ada hanyalah perbedaan pendapat yang janggal dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad yang menjadikannya sebagai syarat. Pendapat masyhur dalam kedua mazhab tersebut sejalan dengan pendapat jumhur bahwa hal itu tidak disyaratkan. Sehingga apabila wali berkata, "Dia telah mengizinkan aku untuk melangsungkan akad," lalu akad dilangsungkan dan para saksi menyaksikan akad tersebut, kemudian istri membenarkan izin wali itu, maka pernikahan dinyatakan sah dan kuat, baik secara lahir maupun batin.

Apabila wanita mengingkari izin tersebut, maka yang dibenarkan adalah perkataannya disertai sumpah, dan pernikahan tidak ditetapkan. Klaim wali atas izin wanita itu sama statusnya dengan klaim pernikahan setelah para saksi meninggal dunia dan semisalnya.

Yang sepatutnya dilakukan para saksi pernikahan adalah menyaksikan izin wanita sebelum akad, karena tiga alasan:

Pertama: Cara itu menjadikan akad disepakati kesahannya. Selama memungkinkan akad dilakukan dengan cara yang disepakati kesahannya, tidak sepatutnya beralih kepada yang masih diperselisihkan meski pendapat tersebut lemah, kecuali ada alasan yang lebih kuat.

Kedua: Persaksian itu membantu terwujudnya tujuan akad dan menjadi jaminan dari pengingkaran, terlebih di tempat dan zaman yang banyak terjadi pengingkaran dan kebohongan dari pihak wanita. Meninggalkan persaksian kerap kali berujung pada keadaan sebaliknya, bahkan bisa membuat wanita menjadi istri secara batin namun tidak secara lahir, yang mengandung berbagai kerusakan.

Ketiga: Bisa jadi wali berdusta dalam mengklaim telah meminta izin, dan memanfaatkan hal itu agar disaksikan bahwa ia telah menikahnya, sementara orang-orang awam menyangka pernikahan sah tanpa syarat itu. Keadaan ini bisa berujung pada wanita dijadikan istri dan diambil maharnya tanpa kerelaannya.

Adapun pencatat akad yang bertindak sebagai wakil hakim dalam menikahkan wanita berdasarkan perwalian, bukan sebagai wakil wali, maka ia tidak boleh menikahkan wanita hingga ia mengetahui bahwa wanita tersebut telah mengizinkan. Ini berbeda dengan kedudukannya sebagai saksi akad.

Apabila wali menikahkan wanita tanpa izinnya, maka itu adalah nikah fudhuli yang penangguhan pengesahannya bergantung pada izin wanita menurut Abu Hanifah dan Malik,

sementara menurut Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat masyhur keduanya, nikah itu batal dan ditolak.

Masalah Orang Sakit yang Menikah dalam Keadaan Sakit

428 - Masalah ke-30:

Tentang orang sakit yang menikah dalam keadaan sakitnya: apakah akad tersebut sah?

Jawaban: Pernikahan orang yang sedang sakit adalah sah, dan istri berhak mendapat warisan menurut mayoritas ulama Islam dari kalangan sahabat dan tabi'in. Namun ia hanya berhak atas mahar mitsil (mahar yang setara), tidak berhak atas kelebihan dari itu, berdasarkan kesepakatan.

Masalah Pria yang Meminang Wanita Merdeka yang Memiliki Wali Selain Hakim

429 - Masalah ke-31:

Tentang seorang pria yang meminang wanita merdeka yang memiliki wali selain hakim, lalu ia mendatangkan saksi-saksi sementara ia mengetahui kefasikan mereka, namun seandainya mereka bersaksi di hadapan hakim, hakim akan menerima kesaksiannya. Apakah pernikahan wanita itu sah dengan kesaksian mereka? Dan apabila sah, apakah hukumnya makruh?

Jawaban: Ya, pernikahan itu sah dalam keadaan demikian. Keadilan yang disyaratkan pada dua saksi pernikahan hanyalah

bahwa keduanya merupakan orang yang tidak nyata-nyata fasik. Apabila keduanya fasik secara batin, namun hal itu tidak tampak secara lahir dan penampilan lahirnya menunjukkan kesalehan, maka pernikahan dengan keduanya tetap sah menurut pendapat paling kuat dari para ulama dalam mazhab Ahmad, Syafi'i, dan lainnya. Sebab apabila disyaratkan bahwa dua saksi pernikahan harus telah mendapatkan tazkiyah (rekomendasi keadilan) dari hakim, niscaya pernikahan kebanyakan orang tidak akan sah kecuali dengan cara itu.

Telah diketahui bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu 'anhum, orang-orang melangsungkan akad pernikahan di hadapan sebagian mereka, meskipun para hadirin tidak mendapat tazkiyah dari penguasa. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa disyaratkan keduanya harus jelas-jelas adil, yakni saksi-saksi yang memang diakui adil oleh para hakim, meskipun di antara mereka mungkin ada yang fasik dalam kenyataannya. Berdasarkan kedua pandangan ini pun, pernikahan tetap sah dengan kesaksian mereka meski mereka fasik secara batin. Wallahu a'lam.

Masalah Pernikahan Sementara

430 - Masalah ke-32:

Tentang seorang pria yang banyak bepergian, berkeliling ke berbagai kota dan tinggal di setiap kota selama satu hingga dua bulan, ia terpisah dari keluarganya dan khawatir terjerumus dalam kemaksiatan. Apakah ia boleh menikah selama masa tinggalnya di kota tersebut, lalu menceraikannya dan memberikan haknya ketika hendak pergi? Dan apakah pernikahan semacam itu sah?

Jawaban: Ia boleh menikah, namun hendaknya melangsungkan pernikahan secara mutlak tanpa membatasi waktu, sehingga jika ia mau ia bisa mempertahankannya dan jika mau bisa menceraikannya. Apabila ia berniat pasti akan menceraikannya ketika perjalanannya selesai, maka dalam keadaan seperti ini hukumnya makruh, dan keabsahan pernikahan itu masih diperdebatkan. Namun apabila ia berniat bahwa jika setelah bepergian ia masih menyukai wanita itu ia akan mempertahankannya, dan jika tidak ia akan menceraikannya, maka itu diperbolehkan.

Adapun apabila ia mensyaratkan pembatasan waktu, maka ini adalah nikah mut'ah yang telah disepakati oleh keempat imam dan lainnya tentang keharamannya, meskipun sekelompok ulama membolehkannya, baik secara mutlak maupun hanya dalam keadaan darurat, sebagaimana hal itu pernah terjadi pada awal Islam.

Pendapat yang benar adalah bahwa hal itu telah dinasakh (dihapus hukumnya), sebagaimana telah terbukti dalam hadits shahih: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah membolehkan mereka melakukan mut'ah pada tahun penaklukan Mekah, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan mut'ah hingga hari Kiamat."*

Al-Qur'an pun telah mengharamkan seorang pria menggauli wanita selain istri atau hamba sahayanya, berdasarkan firman Allah: **"dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."** (Al-Mu'minun: 5-7)

Wanita yang dimut'ah bukanlah istri dan bukan pula hamba sahaya, karena Allah telah menetapkan bagi istri berbagai hukum seperti: hak waris, masa iddah setelah kematian suami selama empat bulan sepuluh hari, iddah talak selama tiga kali quru', dan berbagai hukum lainnya yang tidak berlaku bagi wanita yang dimut'ah. Seandainya ia berstatus istri, tentu hukum-hukum tersebut berlaku untuknya.

Oleh sebab itu sebagian ulama salaf berpendapat bahwa hukum-hukum tersebut telah menasakh mut'ah. Pembahasan panjang mengenai ini bukan tempatnya di sini.

Apabila syarat pembatasan waktu disebutkan sebelum akad, maka ia berkedudukan sama dengan syarat yang bersamaan dengan akad menurut pendapat paling kuat dari para ulama. Demikian pula halnya dalam nikah tahlil.

Adapun apabila suami berniat membatasi waktu namun tidak memberitahukan hal itu kepada wanita, maka dalam hal ini terdapat perselisihan: Abu Hanifah dan Syafi'i membolehkannya, sedangkan Malik, Ahmad, dan lainnya memakruhkannya.

Sebagaimana apabila seseorang berniat tahlil, hal itu telah disepakati oleh para sahabat sebagai sesuatu yang dilarang dan termasuk dalam kategori nikah tahlil. Namun nikah tahlil lebih buruk dari nikah mut'ah, karena tujuan muhallil bukan untuk menikah, melainkan agar wanita itu kembali kepada mantan suaminya. Ia menetapkan akad hanya untuk kemudian menghapusnya, dan ini sama sekali tidak bisa menjadi sesuatu yang disyariatkan. Berbeda dengan nikah mut'ah yang memang ada tujuan untuk menikmati hubungan, namun pembatasan waktu

merusak tujuan pernikahan berupa kasih sayang, rahmat, dan ketenangan, serta menjadikan istri seperti orang yang disewa.

Oleh karena itu, niat dalam nikah mut'ah lebih ringan dibanding niat dalam nikah tahlil, dan hukumnya berkisar antara makruh tahrim dan makruh tanzih.

Adapun 'azl (coitus interruptus), sekelompok ulama mengharamkannya, namun menurut mazhab keempat imam, hukumnya boleh dengan izin istri. Wallahu a'lam.

Masalah Menggabungkan Dua Wanita dalam Satu Pernikahan antara Bibi dan Keponakan

431 - Masalah ke-33:

Tentang seorang pria yang menggabungkan dalam satu pernikahan antara bibi dari pihak ibu seorang pria dan putri saudara laki-lakinya dari pihak ayah dan ibu, apakah penggabungan keduanya diperbolehkan?

Jawaban: Penggabungan antara wanita ini dengan wanita yang lain adalah penggabungan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibu ayahnya. Sebab apabila ayah wanita itu adalah saudara dari pria lain tersebut dari pihak ibunya, atau dari pihak ibu dan ayahnya, maka bibi pria lain itu adalah juga bibi dari wanita ini. Berbeda apabila ia adalah saudaranya hanya dari pihak ayah saja, maka bibi salah satunya bukanlah bibi yang lain, melainkan menjadi bibi dari pihak ayah.

Penggabungan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibu ayahnya, bibi dari pihak ibu ibunya, bibi dari pihak ayah ayahnya,

atau bibi dari pihak ayah ibunya adalah seperti penggabungan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ayahnya atau bibi dari pihak ibunya sendiri, menurut kesepakatan para imam kaum muslimin, dan hal itu haram berdasarkan kesepakatan mereka.

Apabila seseorang menikahi salah satunya setelah yang lain, pernikahan yang kedua adalah batal dan tidak memerlukan talak, tidak mewajibkan mahar dengan akad tersebut, tidak ada hak waris, dan tidak halal baginya menggaulinya. Apabila ia telah menggaulinya, ia harus berpisah darinya sebagaimana berpisah dari wanita asing. Apabila ia menginginkan menikahi yang kedua, ia harus menceraikan yang pertama, dan setelah habis masa iddah barulah ia boleh menikahi yang kedua.

Apabila ia menikahinya dalam masa iddah talak raj'i, akad yang kedua tidak sah berdasarkan kesepakatan para imam. Apabila talaknya talak ba'in, maka tidak boleh menurut mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, dan boleh menurut mazhab Malik dan Syafi'i.

Apabila ia menjatuhkan talak satu atau dua tanpa tebusan, talak itu adalah raj'i, dan pernikahan dengan yang kedua tidak sah hingga habis masa iddah yang pertama berdasarkan kesepakatan para imam. Apabila ia tetap menikahinya, ia tidak boleh menggaulinya. Apabila ia telah menggaulinya dalam pernikahan yang fasid ini, ia wajib menjauhinya karena wanita itu adalah orang asing baginya, dan tidak boleh melangsungkan akad baru atasnya hingga habis masa iddah wanita pertama berdasarkan kesepakatan para imam.

Apakah ia boleh menikahi wanita yang telah digauli dalam pernikahan fasid ini dalam masa iddah nya dari dirinya sendiri?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama: **Pertama:** Boleh, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. **Kedua:** Tidak boleh, dan ini adalah mazhab Malik, sementara dalam mazhab Ahmad terdapat kedua pendapat tersebut.

Masalah Pemilik Budak Perempuan yang Berzina

432 - Masalah ke-34:

Tentang seorang pria yang memiliki budak perempuan yang berzina, apakah halal baginya menggaulinya?

Jawaban: Apabila ia berzina, maka tidak halal bagi tuannya menggaulinya hingga ia haid dan ia melakukan istibra' (pembersihan) dari zina tersebut. Sebab "**pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan atau wanita musyrik**" (An-Nur: 3), baik dalam akad maupun pergaulan. Barangsiapa menggaulinya sementara ia berzina, ia termasuk dayyuts (lelaki yang tidak memiliki rasa cemburu). Wallahu a'lam.

Masalah Pemilik Budak Perempuan yang Shalat dan Berpuasa

Masalah:

Tentang seorang pria yang memiliki budak perempuan yang taat, shalat, dan berpuasa. Apa kewajiban tuannya apabila ia tidak menggaulinya?

Jawaban: Apabila ia membutuhkan pernikahan, hendaklah tuannya menjaga kesuciannya, baik dengan menggaulinya sendiri maupun dengan menikahkannya kepada seseorang yang akan menggaulinya. Tidak halal menggaulinya kecuali suami atau tuannya sendiri. Wallahu a'lam.

Masalah Pria yang Memiliki Budak Perempuan yang Telah Dimerdekakan dan Ada Pria yang Melamarnya

434 - Masalah ke-36:

Tentang seorang pria yang memiliki bekas budak perempuan yang telah dimerdekakan, dan ada seorang pria yang memintanya untuk dinikahkan. Lalu ia bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan memberikannya kepadanya. Apakah jatuhlah talak apabila ia mewakili kepada seseorang untuk menikahkannya dengan pria tersebut?

Jawaban: Kapanpun perbuatan yang dipersumpahkan dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh wakilnya, maka ia telah melanggar sumpah. Namun apabila pelamar tersebut adalah orang yang sekufu, maka wali yang lebih jauh seperti anaknya, ayahnya, atau saudaranya boleh menikahkannya. Atau hakim bisa menikahkannya dengan izin wanita tersebut tanpa memerlukan izin bekas tuannya, karena bekas tuan dalam hal ini dianggap sebagai 'adhal (menghalang-halangi). Dalam kasus ini tidak ada pelanggaran sumpah apabila pernikahan dilakukan dengan cara demikian.

Masalah Menggauli Istri dari Belakang

435 - Masalah ke-37:

Tentang seorang pria yang menggauli istrinya melalui dubur?

Jawaban: Menggauli wanita melalui duburnya adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Bahkan hal itu adalah liwath (homoseksualitas) tingkat kecil.

Telah terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, janganlah kalian menggauli wanita melalui duburnya."*

Allah Ta'ala pun telah berfirman: **"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai."** (Al-Baqarah: 223). Yang dimaksud ladang adalah tempat tumbuhnya anak, karena ladang adalah tempat menanam dan bercocok tanam.

Orang-orang Yahudi dahulu mengatakan: apabila seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anak yang lahir akan bermata juling. Maka Allah menurunkan ayat ini, dan membolehkan suami mendatangi istrinya dari segala arah, namun khusus pada kemaluan saja. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada dubur dan sang istri turut serta, keduanya dikenai hukuman ta'zir. Jika keduanya tidak berhenti, maka dipisahkan antara keduanya, sebagaimana dipisahkan antara laki-laki yang berbuat keji dengan orang yang diajak berbuat keji bersamanya. Dan Allah Maha Mengetahui.

[Masalah Menyetubuhi Budak Perempuan Ahli Kitab dengan Kepemilikan]

436 - Masalah ke-38:

Mengenai budak perempuan dari kalangan Ahli Kitab, apa dalil kebolehan menyetubuhi mereka berdasarkan kepemilikan, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas? Dan apa dalil keharaman budak perempuan Majusi? Mohon beri kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menyetubuhi budak perempuan Ahli Kitab berdasarkan kepemilikan hukumnya lebih kuat (kebolehan) dibanding menyetubuhi mereka melalui akad nikah, menurut mayoritas ulama dari keempat imam mazhab dan selain mereka. Tidak ada satu pun riwayat dari ulama salaf yang menyatakan keharamannya, sebagaimana sebagian dari mereka meriwayatkan larangan menikahi wanita Ahli Kitab. Meskipun Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa tidak sahih dari seorang pun ulama terdahulu yang mengharamkan pernikahan dengan mereka, namun pendapat pengharaman itu adalah pendapat kaum Syiah. Adapun mengenai kemakruhan menikahi mereka ketika tidak ada kebutuhan, hal ini masih diperdebatkan. Kemakruhan tersebut dikenal dalam mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Demikian pula kemakruhan menyetubuhi budak perempuan Ahli Kitab juga masih diperdebatkan.

Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa beliau memakruhkannya, dan kemakruhan dalam hal ini didasarkan pada kemakruhan menikahi mereka. Adapun pengharaman, maka tidak diketahui ada seorang pun yang berpendapat demikian. Bahkan para ulama

berbeda pendapat mengenai kebolehan menikahi budak perempuan Ahli Kitab: Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkannya, sedangkan Malik, Syafi'i, Al-Laits, dan Al-Auza'i mengharamkannya. Dari Ahmad terdapat dua riwayat, yang paling masyhur adalah seperti pendapat yang kedua. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka (muhshanat) dari Ahli Kitab, berdasarkan firman-Nya:

"...dan wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian..." (Al-Ma'idah: 5)

sehingga Allah hanya membolehkan yang merdeka (muhshanat) di antara mereka. Dan Allah berfirman dalam ayat tentang budak perempuan:

"Dan barangsiapa di antara kalian yang tidak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka (bolehlah menikahi) wanita-wanita beriman dari budak-budak yang kalian miliki, dan Allah Maha Mengetahui keimanan kalian, sebagian kalian adalah dari sebagian yang lain..." (An-Nisa': 25)

sehingga Allah hanya membolehkan wanita-wanita yang beriman. Dan ini bukan tempat untuk menguraikan masalah ini secara panjang lebar.

Adapun budak perempuan Majusi, maka pembicaraan tentangnya dibangun di atas dua pokok:

Pertama: bahwa menikahi wanita Majusi tidak dibolehkan, sebagaimana tidak dibolehkan menikahi wanita penyembah berhala. Ini adalah mazhab keempat imam, dan Imam Ahmad menyebutkannya dari lima orang sahabat mengenai sembelihan

dan wanita-wanita mereka, serta menjadikan perbedaan pendapat dalam hal ini sebagai sejenis perbedaan pendapat ahli bid'ah.

Kedua: bahwa wanita yang tidak boleh dinikahi, tidak boleh pula disetubuhi berdasarkan kepemilikan, seperti wanita penyembah berhala. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad, dan selain mereka. Namun diriwayatkan dari Abu Tsaur bahwa ia berkata: dibolehkan menyetubuhi budak perempuan berdasarkan kepemilikan apa pun agama mereka. Saya kira pendapat ini juga disebutkan dari sebagian ulama terdahulu. Dengan demikian telah jelas bahwa dalam menyetubuhi budak perempuan penyembah berhala terdapat perbedaan pendapat. Adapun budak perempuan Ahli Kitab, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam kebolehan menyetubuhinya sejalan dengan dibolehkannya menikahi mereka, bahkan dalam hal menikahi mereka sendiri terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Semua ini menunjukkan bahwa pendapat yang membolehkan menikahi mereka sekaligus melarang menjadikan mereka sebagai budak selir tidak pernah dikatakan oleh seorang pun, dan tidak ada ahli fikih yang berpendapat demikian.

Berdasarkan itu, kami menyatakan: dalil-dalil bahwa menjadikan mereka sebagai budak selir tidak haram ada beberapa sisi:

Pertama: bahwa hukum asal adalah halal, dan tidak ada dalil keharaman mereka, baik dari nash, ijma', maupun qiyas, sehingga kebolehan menyetubuhi mereka tetap pada hukum asalnya. Hal ini karena dalil yang digunakan oleh pihak yang mempermasalahkan kebolehan menikahi mereka, yaitu firman Allah:

**"Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik..."
(Al-Baqarah: 221)**

dan firman-Nya:

**"...dan janganlah kalian berpegang pada tali (pernikahan)
dengan wanita-wanita kafir..." (Al-Mumtahanah: 10)**

hanyalah mencakup pernikahan dan tidak mencakup persetubuhan berdasarkan kepemilikan. Dan sudah diketahui bahwa tidak ada dalam Sunnah maupun qiyas sesuatu yang mewajibkan keharaman mereka, sehingga kebolehan tetap pada hukum asalnya.

Kedua: firman Allah Ta'ala:

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela." (Al-Mu'minun: 5-6)

menunjukkan kebolehan persetubuhan berdasarkan kepemilikan secara mutlak, kecuali apa yang dikecualikan oleh dalil. Bahkan Utsman dan para sahabat lainnya menjadikan nash semacam ini mencakup pengumpulan dua saudara perempuan, ketika mereka berkata: "Satu ayat menghalalkannya dan satu ayat mengharamkannya." Jika mereka menjadikannya umum dalam bentuk yang diharamkan melalui nikah, maka untuk bentuk yang tidak diharamkan melalui nikah tentu lebih utama dan lebih layak untuk dianggap umum.

Ketiga: bahwa para ulama telah berijma' atas kebolehan hal tersebut sebagaimana telah kami sebutkan, dan tidak ada seorang Muslim pun yang mengatakan bahwa boleh menikahi mereka

namun haram menjadikan mereka budak selir. Bahkan ada yang berpendapat bahwa persetubuhan berdasarkan kepemilikan boleh di mana persetubuhan melalui nikah diharamkan, dan ada yang berpendapat boleh menikahi mereka. Dengan demikian diketahui bahwa umat telah berijma' atas kebolehan menjadikan budak perempuan Ahli Kitab sebagai selir. Dan kebolehan ini tidak lebih rendah dari kebolehan nikah, juga tidak di bawahnya. Jika menjadikan selir diharamkan sementara nikah tidak, maka itu bertentangan dengan ijma'.

Keempat: bahwa kebolehan menikahi mereka mengharuskan kebolehan menjadikan mereka selir dengan cara yang lebih utama dan lebih layak. Hal ini karena setiap wanita yang boleh disetubuhi melalui nikah, boleh pula disetubuhi berdasarkan kepemilikan tanpa perbedaan pendapat, sedangkan kebalikannya masih diperdebatkan. Ini karena kepemilikan lebih luas cakupannya, tidak dibatasi jumlah, sementara nikah dibatasi jumlahnya. Apa yang diharamkan pengumpulannya dalam nikah masih diperdebatkan keharaman pengumpulannya dalam kepemilikan. Seseorang boleh bersenang-senang dengan budak miliknya secara mutlak tanpa mempertimbangkan pembagian giliran atau meminta izin untuk 'azl dan semisalnya yang dibatasi karena hak istri. Kepemilikan nikah adalah sejenis perbudakan, sedangkan kepemilikan penuh adalah perbudakan yang sempurna.

Allah membolehkan kaum muslimin menikahi wanita Ahli Kitab, tetapi tidak membolehkan Ahli Kitab menikahi wanita muslimah, karena nikah adalah sejenis perbudakan. Sebagaimana Umar berkata: *"Nikah adalah perbudakan, maka hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan kepada siapa ia memperbudakkan putri mulianya."* Dan Zaid bin Tsabit berkata:

"Suami adalah tuan dalam Kitab Allah," lalu ia membaca firman Allah Ta'ala:

**"...dan keduanya mendapati suaminya di depan pintu..."
(Yusuf: 25)**

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan para wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian."*

Maka Allah membolehkan seorang Muslim untuk memperbudak wanita kafir tersebut, namun tidak membolehkan orang kafir memperbudak wanita Muslimah, karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Sebagaimana Allah membolehkan Muslim memiliki orang kafir, namun tidak membolehkan orang kafir memiliki Muslim. Jika demikian, maka kebolehan menyetubuhi mereka berdasarkan kepemilikan penuh tentu lebih utama dan lebih layak.

Hal ini diperjelas dengan kenyataan bahwa penghalang itu adakalanya kekufuran atau perbudakan. Kekufuran di sini bukanlah penghalang, dan perbudakan bukanlah penghalang dari persetubuhan berdasarkan kepemilikan, melainkan hanya berpotensi menjadi penghalang dari pernikahan. Jika faktor pendorong kebolehan persetubuhan ada, dan penghalangnya tidak ada, maka persetubuhan dibolehkan. Sisi ini mencakup qiyas tamtsil (analogi keserupaan) dan qiyas aulawiyah (analogi prioritas). Dari sini pula dapat dikeluarkan sisi keempat yang berupa qiyas ta'llil, yaitu: perbudakan menjadi faktor pendorong kebolehan menyetubuhi budak perempuan, sebagaimana nash telah mengisyaratkan 'illat ini dalam firman-Nya:

"...atau budak-budak yang kalian miliki..." (An-Nisa': 3)

Persetubuhan hanya terlarang karena sebab yang mewajibkan keharaman, misalnya karena mahram sesusuan, karena kesucian (ihram), atau karena kemusyrikan dan semisalnya. Sedangkan budak perempuan Ahli Kitab ini tidak memiliki sesuatu yang layak menjadi penghalang kecuali statusnya sebagai Ahli Kitab, dan itu bukanlah penghalang. Jika faktor pendorong kebolehan ada, sementara penghalang yang disebutkan tidak layak menjadi penyeimbang, maka wajib mengamalkan faktor pendorong yang bebas dari penyeimbang yang sepadan. Sisi-sisi ini setelah dipahami dengan sempurna mewajibkan kepastian tentang kebolehananya.

Kelima: bahwa barangsiapa merenungkan perilaku para sahabat dan ulama salaf di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat, ia akan menemukan banyak atsar yang menunjukkan bahwa mereka tidak menjadikan hal itu sebagai penghalang. Bahkan inilah sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah para khalifahnyanya. Seperti kisah seseorang yang memiliki budak perempuan yang menjadi ibu dari anaknya (ummul walad), dan budak itu sering mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu ia bangkit membunuhnya. Hadis tentangnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Budak perempuan ini bukanlah seorang Muslimah. Namun kisah ini bisa dikatakan tidak mengandung hujah karena terjadi pada awal-awal kedatangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Madinah, dan pada saat itu menikahi wanita musyrik belum diharamkan. Pengharaman baru ditetapkan setelah Perjanjian Hudaibiyah, ketika Allah Ta'ala menurunkan:

"...dan janganlah kalian berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir..." (Al-Mumtahanah: 10)

dan Umar menceraikan istrinya yang berada di Makkah.

Adapun ayat dalam surah Al-Baqarah, tidak diketahui tanggal turunnya. Dalam Al-Baqarah terdapat ayat yang turun belakangan seperti ayat-ayat tentang zina, dan ada yang turun lebih awal seperti ayat-ayat tentang puasa. Seperti pula yang diriwayatkan bahwa *"ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak berperang ke Tabuk, beliau berkata kepada Al-Hurr bin Qais: 'Apakah kamu tertarik dengan wanita-wanita Bani Al-Ashfar?' Ia menjawab: 'Izinkanlah aku (tidak ikut) dan janganlah engkau fitnah aku.'"* Seperti pula saat beliau menaklukkan Khaibar dan membagi tawanan, namun beliau tidak melarang kaum muslimin menyetubuhi mereka sebelum mereka masuk Islam, sebagaimana beliau memerintahkan untuk istibra' (masa tunggu setelah pemilikan).

Bahkan orang yang membolehkan persetubuhan dengan budak perempuan penyembah berhala berdasarkan kepemilikan terkadang berdalil dengan apa yang terjadi pada hari Perang Authas, yaitu sabda beliau: *"Janganlah disetubuhi wanita yang sedang hamil hingga ia melahirkan, dan yang tidak hamil hingga ia haid satu kali,"* sebagai dalil kebolehan menyetubuhi budak perempuan penyembah berhala berdasarkan kepemilikan. Dan dalam hal ini masih terdapat pembahasan yang bukan tempatnya di sini. Para sahabat ketika menaklukkan berbagai negeri tidak berpantang dari menyetubuhi wanita-wanita Nasrani.

Bagian

Adapun budak perempuan Majusi, maka telah kami sebutkan bahwa pembicaraan tentangnya dibangun di atas dua pokok:

Pertama: bahwa sembelihan orang Majusi tidak halal dan wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi. Dalil atas hal ini ada beberapa sisi:

Sisi pertama: bahwa mereka bukan termasuk Ahli Kitab, dan siapa yang bukan Ahli Kitab maka makanannya tidak halal dan wanita-wanitanya tidak boleh dinikahi. Adapun premis pertama ini masih diperdebatkan secara lemah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan ini adalah kitab yang Kami turunkan, penuh berkah, maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kalian mendapat rahmat, agar kalian tidak mengatakan: 'Sesungguhnya kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, dan kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.'" (Al-An'am: 155-156)

Ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an agar mereka tidak mengucapkan kata-kata itu, sebagai penolak dan pencegah dari ucapan tersebut. Jika seandainya kitab telah diturunkan kepada lebih dari dua golongan, maka perkataan itu tentu tidak benar dan tidak perlu ada penghalang dari mengucapkannya.

Juga firman Allah:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Shabiin, dan orang-orang Nasrani, dan orang-orang Majusi, serta orang-orang musyrik, sesungguhnya Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari Kiamat." (Al-Hajj: 17)

Di sini Allah menyebut enam agama dan menyatakan bahwa Dia akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari Kiamat.

Ketika Allah menyebut golongan-golongan yang di dalamnya terdapat orang yang beruntung, Dia berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabiin, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh..." (Al-Baqarah: 62)

dalam dua tempat, dan Allah tidak menyebut orang-orang Majusi maupun orang-orang musyrik. Jika seandainya dalam dua golongan ini terdapat orang yang beruntung di akhirat sebagaimana dalam golongan Shabiin, Yahudi, dan Nasrani, tentu Allah akan menyebutkan mereka. Jika seandainya mereka memiliki kitab, maka sebelum kitab itu dinasakh dan diubah mereka berada di atas petunjuk, dan mereka akan masuk surga jika mengamalkan syariat mereka, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani sebelum dinasakh dan diubah. Ketika Allah tidak menyebut orang Majusi dalam golongan tersebut, diketahuilah bahwa mereka tidak memiliki kitab. Bahkan Allah menyebut orang Shabiin namun tidak menyebut orang Majusi, padahal orang Shabiin pun tidak memiliki kitab kecuali jika mereka masuk ke dalam salah satu agama Ahli Kitab. Ini menunjukkan bahwa orang Majusi lebih jauh dari kitab dibanding orang Shabiin.

Juga dalam kitab Al-Musnad, At-Tirmidzi, dan kitab-kitab hadis, tafsir, serta sirah lainnya, terdapat hadis yang masyhur: *"Ketika Persia dan Romawi berperang, dan Persia menang, kaum musyrikin merasa gembira karena Persia sejenis dengan mereka*

yang tidak memiliki kitab, sementara para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bergembira karena orang Nasrani lebih dekat kepada mereka sebab memiliki kitab. Maka Allah Ta'ala menurunkan:

"Alif Lam Mim. Romawi telah dikalahkan, di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahan itu akan menang kembali, dalam beberapa tahun." (Ar-Rum: 1-4)

Ini menjelaskan bahwa dalam pandangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat, orang-orang Majusi tidak memiliki kitab.

Juga dalam hadis Al-Hasan bin Muhammad Ibnu Al-Hanafiyyah dan para tabiin lainnya, bahwa *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memungut jizyah dari orang Majusi dan bersabda: 'Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab, namun jangan menikahi wanita-wanita mereka dan jangan memakan sembelihan mereka.'"* Hadis ini mursal, namun didukung oleh riwayat dari lima orang sahabat, dan tidak diketahui ada perbedaan pendapat dari mereka.

Adapun Hudzaifah, Imam Ahmad menyebutkan bahwa ia menikahi seorang wanita Yahudi. Dan para ulama pada umumnya telah mengamalkan hadis mursal ini. Hadis mursal menurut salah satu pendapat ulama adalah hujah, seperti mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Menurut pendapat yang lain, hadis mursal adalah hujah jika didukung oleh pendapat mayoritas ulama, zahir Al-Qur'an, atau diriwayatkan dari jalur lain. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. Hadis mursal semacam ini adalah hujah menurut kesepakatan para ulama, dan hadis

mursal ini merupakan nash yang khusus mengenai masalah ini tanpa perlu dibangun di atas dua premis tersebut.

Jika dikatakan: diriwayatkan dari Ali bahwa mereka dahulu memiliki kitab, lalu kitab itu diangkat, maka dijawab: hadis ini telah dilemahkan oleh Ahmad dan selainnya. Seandainya pun sahih, ia hanya menunjukkan bahwa mereka pernah memiliki kitab yang kemudian diangkat, bukan bahwa mereka sekarang masih memegang kitab. Dengan demikian, mereka tidak tepat dimasukkan dalam istilah "Ahli Kitab," karena tidak ada di tangan mereka kitab apa pun, baik yang telah diubah maupun yang belum, yang telah dinasakh maupun yang belum. Namun jika mereka pernah memiliki kitab yang kemudian diangkat, maka mereka memiliki semacam "syubhat kitab," dan kadar ini berpengaruh dalam melindungi darah mereka dengan jizyah jika jizyah itu dikaitkan dengan status Ahli Kitab.

Adapun kemaluan dan sembelihan, maka kehalalannya khusus bagi Ahli Kitab. Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Perlakukan mereka seperti perlakuan terhadap Ahli Kitab"* justru menjadi dalil bahwa mereka bukan Ahli Kitab, dan beliau hanya memerintahkan agar diperlakukan seperti mereka khusus dalam hal pengambilan jizyah saja, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dari lafaz tersebut. Bahkan hadis itu diriwayatkan dengan tambahan: *"namun jangan menikahi wanita-wanita mereka dan jangan memakan sembelihan mereka."*

Barangsiapa membolehkan pengambilan jizyah dari kaum penyembah berhala, ia mengqiyaskan orang Majusi kepada mereka dalam hal jizyah. Barangsiapa mengkhususkannya hanya untuk Ahli Kitab, ia berkata: orang Majusi memiliki syubhat kitab, berbeda dengan yang lain. Darah terlindungi dengan syubhat,

sedangkan kemaluan dan sembelihan tidak halal hanya dengan syubhat. Oleh karena itu, ketika Ali dan Ibnu Abbas berbeda pendapat tentang sembelihan Bani Taghlib, Ali berkata: *"Mereka tidak berpegang dari agama Nasrani kecuali hanya minum khamr."* Sementara Ibnu Abbas membaca firman Allah Ta'ala:

"...dan barangsiapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka." (Al-Ma'idah: 51)

Maka Ali radhiyallahu 'anhu melarang memakan sembelihan mereka meskipun darah mereka terlindungi. Beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang kitab orang Majusi. Dengan demikian diketahui bahwa kemiripan dengan Ahli Kitab dalam sebagian perkara hanya mengharuskan perlindungan darah, bukan kebolehan sembelihan dan wanita mereka.

[Masalah Seorang Laki-laki yang Berzina dengan Seorang Wanita di Masa Mudanya]

437 - Masalah ke-39:

Mengenai seorang laki-laki yang pernah berzina dengan seorang wanita di masa mudanya, dan ia kini melihat ada seorang gadis bersama wanita itu di hari-hari ini, sementara ia ingin menikahnya. Ia tidak mengetahui apakah gadis itu anaknya atau anak orang lain, dan ia pun ragu untuk menikahnya.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ia tidak halal menikahnya menurut mayoritas ulama. Karena anak perempuan dari wanita yang ia zinai, sekalipun dari laki-laki lain, tidak halal dinikahi menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu

riwayatnya. Adapun jika gadis itu adalah anak perempuannya dari hasil zina, maka hukumnya lebih berat. Dan jika ia sudah ragu antara gadis itu dengan yang lain, maka keduanya haram baginya.

Masalah: Perempuan Dewasa yang Dilamar untuk Kerabatnya lalu Menolak

Masalah: Tentang seorang perempuan dewasa yang dilamar untuk seorang kerabatnya, namun ia menolak. Keluarganya berkata kepada petugas akad nikah: "Langsungkan akad," sementara ayahnya hadir. Apakah pernikahan tersebut boleh dilangsungkan?

Jawaban: Jika calon suami tidak sekufu (setara) dengannya, maka ia tidak boleh dipaksa menikah dengannya tanpa keraguan. Adapun jika ia sekufu, maka para ulama memiliki dua pendapat yang masyhur. Namun yang lebih kuat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan akal adalah bahwa ia tidak boleh dipaksa, sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya."* Wallahu a'lam.

Masalah 439-41: Laki-laki Quraisy yang Menikahi Budak Perempuan Miliknya lalu Memperoleh Anak darinya

Masalah: Tentang seorang laki-laki Quraisy yang menikahi seorang budak perempuan miliknya, lalu memperoleh anak darinya. Apakah anak itu merdeka atau tetap berstatus budak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan mengetahui bahwa ia berstatus budak, maka anaknya dari perempuan itu adalah budak milik tuannya berdasarkan kesepakatan para imam. Sebab anak mengikuti ayahnya dalam hal nasab dan perwalian, serta mengikuti ibunya dalam hal kemerdekaan dan perbudakan. Jika anak itu termasuk dari golongan yang disepakati boleh diperbudak, maka ia adalah budak berdasarkan kesepakatan. Jika termasuk dari golongan yang diperselisihkan oleh para ahli fikih mengenai status perbudakannya, maka terjadi pula perselisihan mengenai perbudakannya, seperti halnya orang Arab.

Pendapat yang benar adalah bahwa memperbudak orang Arab maupun non-Arab adalah boleh, berdasarkan hadis yang tercantum dalam Ash-Shahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Aku senantiasa mencintai Bani Tamim setelah tiga hal yang aku dengar dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tentang mereka. Aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: 'Mereka adalah umatku yang paling keras menghadapi Dajjal.' Ketika sedekah mereka datang, Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: 'Ini adalah sedekah kaum kami.' Dan ada seorang tawanan dari mereka berada di sisi Aisyah, maka Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: 'Bebaskan dia, karena ia adalah keturunan Ismail.'" Dalam riwayat Muslim disebutkan: "Tiga perkara yang aku dengar dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tentang Bani Tamim, yang senantiasa aku cintai setelahnya: Aisyah memiliki kewajiban memerdekakan seorang budak, maka Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: 'Merdekakanlah dari golongan ini.' Ketika sedekah mereka datang, beliau bersabda:*

'Ini adalah sedekah kaumku.' Dan beliau bersabda: 'Mereka adalah manusia yang paling keras berperang dalam peperangan besar.'"

Dalam Ash-Shahihain, dengan redaksi Muslim, dari Abu Ayyub Al-Anshari, dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barang siapa mengucapkan 'Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah, laahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir' (Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu) sebanyak sepuluh kali, maka ia seperti orang yang memerdekakan empat jiwa dari keturunan Ismail."*

Dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa keturunan Ismail dapat dimerdekakan, yang menunjukkan bahwa perbudakan berlaku atas mereka. Sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk memerdekakan budak yang menjadi kewajibannya dari kalangan Bani Ismail, dan di antaranya adalah dari Bani Tamim karena mereka termasuk keturunan Ismail.

Dalam Shahih Al-Bukhari, dari Marwan bin Al-Hakam dan Al-Miswar bin Makhramah, bahwa *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam berdiri ketika utusan Hawazin datang dalam keadaan telah masuk Islam. Mereka meminta agar beliau mengembalikan harta dan tawanan mereka. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka: 'Kalian menyaksikan siapa yang bersamaku, dan pembicaraan yang paling aku sukai adalah yang benar. Pilihlah salah satu dari dua pilihan: harta atau tawanan. Aku telah menunggu kalian.' Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menunggu mereka lebih dari sepuluh malam setelah kembali dari Thaif. Ketika jelas bagi mereka bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tidak akan mengembalikan keduanya sekaligus, mereka*

berkata: 'Kami memilih tawanan kami.' Maka Rasulullah shalallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kaum muslimin, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda: 'Adapun setelah itu, saudara-saudara kalian telah datang dalam keadaan bertobat, dan aku memandang untuk mengembalikan tawanan mereka. Siapa di antara kalian yang dengan rela hati mau melakukannya, lakukanlah. Siapa yang ingin mempertahankan bagiannya hingga kami memberikan penggantinya dari harta rampasan pertama yang Allah karuniakan kepada kami, lakukanlah.' Orang-orang berkata: 'Kami rela, wahai Rasulullah.' Maka Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: 'Kami tidak tahu siapa di antara kalian yang telah memberi izin dan siapa yang belum. Pulanglah, hingga para pemimpin kalian menyampaikan urusan kalian kepada kami.' Maka orang-orang pun pulang dan para pemimpin mereka berbicara dengan mereka, kemudian mereka kembali kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan memberitahukan bahwa mereka telah rela dan memberi izin."

Dalam hadis sahih ini terdapat keterangan bahwa beliau menawan wanita-wanita Hawazin yang merupakan orang Arab, lalu membagikannya kepada para pejuang, sehingga mereka menjadi budak. Kemudian setelah itu beliau meminta agar mereka dikembalikan, baik secara sukarela maupun dengan penggantian. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau memerdekakan mereka, sebagaimana dalam hadis Umar ketika beliau beri'tikaf dan mendapat kabar bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam telah memerdekakan para tawanan, maka Umar pun memerdekakan seorang budak perempuan yang ada padanya. Kaum muslimin pernah menggauli tawanan tersebut berdasarkan kepemilikan, sebagaimana dalam kasus tawanan Authas yang merupakan

bagian dari tawanan Hawazin. Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal itu: *"Tidak boleh digauli perempuan yang sedang hamil hingga melahirkan, dan yang tidak hamil hingga selesai satu kali haid."*

Dalam Musnad Imam Ahmad, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam membagi tawanan Bani Musthaliq. Juwairiyah binti Al-Harits jatuh ke tangan Tsabit bin Qais bin Syammas atau anak pamannya, dan ia membuat perjanjian untuk menebus dirinya sendiri. Ia adalah seorang perempuan yang cantik dan memikat. Ia mendatangi Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dhirar, pemimpin kaumnya. Aku tertimpa musibah yang tidak tersembunyi bagimu, dan aku datang meminta bantuanmu untuk menebus diriku.' Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: 'Maukah engkau mendapatkan yang lebih baik dari itu?' Ia bertanya: 'Apa itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Aku melunasinya dan menikahimu.' Ia menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Sudah aku lakukan.' Ia berkata: 'Berita itu tersebar ke masyarakat bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam telah menikahi Juwairiyah binti Al-Harits, maka mereka pun melepaskan semua yang ada di tangan mereka.' Ia berkata: 'Dengan pernikahannya itu, seratus orang dari keluarga Bani Musthaliq dimerdekakan. Aku tidak mengetahui seorang perempuan pun yang lebih besar berkahnya bagi kaumnya daripada dia.'"*

Hadis-hadis ini dan yang semisalnya sudah masyhur bahkan mutawatir, bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam pernah menawan orang Arab. Demikian pula para khalifah setelah beliau. Sebagaimana dikatakan para imam dan lainnya: Nabi shalallahu

alaihi wasallam menawan orang Arab, Abu Bakar menawan Bani Najiyah, dan mereka mengejar orang Arab dengan perbudakan tersebut. Allah berfirman kepada mereka: **"Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, kecuali budak-budak yang kalian miliki – ketetapan Allah atas kalian."** (An-Nisa: 24)

Dalam hadis Abu Sa'id dan lainnya disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para tawanan. Allah menghalalkan bagi mereka menggaulinya berdasarkan kepemilikan. Jika seorang perempuan ditawan dan diperbudak tanpa suaminya, maka boleh digauli tanpa keraguan. Hanya saja ada perbedaan pendapat yang lemah dalam mazhab Ahmad dan dikisahkan pula perbedaan dalam mazhab Malik. Ibnu Al-Mundzir berkata: Para ulama yang pendapatnya terpelihara telah berijmak bahwa apabila seorang perempuan jatuh dalam kepemilikan sementara suaminya masih berada di negeri musuh, maka pernikahan suaminya telah batal dan pemiliknya boleh menggaulinya setelah istibra'. Adapun jika ia ditawan bersama suaminya, maka hal itu diperselisihkan oleh para ulama. Diketahui pula bahwa kebanyakan tawanan yang ditawan Nabi shalallahu alaihi wasallam adalah dalam keadaan perang.

Beliau juga memerangi Ahli Kitab. Beliau pergi untuk memerangi Nasrani pada tahun Tabuk, meskipun tidak terjadi pertempuran. Beliau pun mengirim pasukan yang dipimpin Zaid, kemudian Ja'far, lalu Abdullah bin Rawahah. Di antara kaum Nasrani itu terdapat orang Arab dan Romawi.

Beliau juga memerangi orang Yahudi di Khaibar, Nadhir, dan Qainuqa'. Di antara Yahudi itu terdapat orang Arab dan Bani Israel. Demikian pula Yahudi Yaman, di antara mereka terdapat orang Arab dan Bani Israel.

Selain itu, sebab perbudakan adalah kekafiran dengan syarat adanya perang. Orang muslim yang merdeka tidak boleh diperbudak dalam keadaan apapun. Orang yang terikat perjanjian tidak boleh diperbudak. Kekafiran disertai perang ada pada setiap orang kafir, sehingga boleh diperbudak sebagaimana boleh diperangi. Maka setiap yang membolehkan pembunuhan terhadap pejuang musuh, juga membolehkan penawanan anak-anak mereka. Ini adalah hukum yang umum berlaku bagi Arab dan non-Arab. Inilah pendapat Malik, Syafi'i dalam pendapatnya yang baru, dan Ahmad. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa memperbudak orang Arab tidak boleh, sebagaimana tidak boleh memungut jizyah dari mereka, karena orang Arab memiliki kemuliaan nasab lantaran Nabi shalallahu alaihi wasallam berasal dari kalangan mereka, sementara orang kafir Arab memiliki permusuhan yang sangat keras terhadap beliau. Hal itu menjadi penghalang diterimanya jizyah dari mereka.

Sebagaimana seorang murtad tidak diambil jizyah darinya karena pemberlakuan hukum yang berat, dan karena kemuliaan yang ia miliki dari Islam terdahulu. Abu Hanifah berdalil dengan riwayat dari Umar yang berkata: "Tidak ada perbudakan atas orang Arab." Adapun para ulama yang menentangnya memiliki dua pendapat tentang boleh tidaknya memperbudak orang yang tidak diambil jizyah darinya. Keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Pertama: bahwa perbudakan seperti pengambilan jizyah, sehingga siapa yang tidak diambil jizyah darinya, ia pun tidak boleh diperbudak. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan lainnya, dan merupakan pilihan Al-Kharqi, Al-Qadhi, dan ulama lain dari kalangan pengikut Ahmad, serta merupakan pendapat Al-Ishtakhri

dari kalangan pengikut Syafi'i. Menurut Abu Hanifah, jizyah diterima dari semua orang kafir kecuali musyrikin Arab, dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Atas dasar pendapat ini, tidak boleh memperbudak musyrikin Arab karena jizyah tidak diambil dari mereka. Namun boleh memperbudak musyrikin non-Arab, dan ini adalah pendapat Syafi'i berdasarkan pendapatnya bahwa orang Arab tidak boleh diperbudak.

Riwayat lain dari Ahmad: bahwa jizyah hanya diterima dari Ahli Kitab dan Majusi, sebagaimana mazhab Syafi'i. Atas dasar pendapat ini dalam mazhab Ahmad, tidak boleh memperbudak seorang pun dari kalangan musyrikin, baik Arab maupun non-Arab, sebagaimana yang dipilih oleh Al-Kharqi, Al-Qadhi, dan lainnya.

Kedua pendapat dalam mazhab Ahmad ini tidak melarang perbudakan karena faktor nasab, melainkan karena faktor agama. Jika seorang perempuan Arab ditawan lalu masuk Islam, ia boleh diperbudak. Jika tidak masuk Islam, ia dipaksa untuk masuk Islam. Atas dasar inilah mereka memahami apa yang dilakukan Nabi shalallahu alaihi wasallam dan para sahabat berupa perbudakan terhadap orang Arab.

Adapun budak penyembah berhala, menurut mereka tidak boleh dibiarkan dalam perbudakan, sebagaimana boleh dengan jizyah. Hal ini ibarat para sahabat yang menawan perempuan Arab penyembah berhala dan menggaulinya. Nabi shalallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Tidak boleh digauli perempuan yang hamil hingga melahirkan, dan yang tidak hamil hingga selesai satu kali haid."* Kemudian para imam yang empat sepakat bahwa pergaulan itu hanya terjadi setelah masuk Islam, dan menggauli perempuan musyrikan tidak boleh, sebagaimana tidak boleh menikahnya.

Pendapat kedua: bahwa boleh memperbudak orang yang jizyah tidak diambil dari mereka, yaitu para penyembah berhala. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya, berdasarkan bahwa para sahabat memperbudak mereka dan tidak diketahui bahwa mereka memaksa mereka masuk Islam, dan karena mereka tidak boleh dibunuh maka mereka harus diperbudak, sedangkan perbudakan mengandung kehinaan yang tidak ada dalam pengambilan jizyah.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pendapat yang benar adalah bolehnya memperbudak orang Arab. Adapun atsar yang disebutkan dari Umar, jika pun sahih dan jelas dalam poin yang diperdebatkan, maka Abu Bakar dan Ali telah menentangnya dengan menawan orang Arab. Bisa jadi ucapan Umar dipahami bahwa orang Arab telah masuk Islam sebelum kaum lelaki mereka diperbudak, sehingga tidak dijatuhkan perbudakan atas mereka. Hal ini karena mereka masuk Islam, bukan karena nasab. Orang Quraisy semuanya masuk Islam, sehingga tidak dijatuhkan perbudakan atas mereka karena keislaman mereka, bukan karena nasab. Para sahabat pun tidak berhasil menawan perempuan Quraisy sebagaimana mereka berhasil menawan perempuan dari sejumlah kabilah Arab. Itulah mengapa tidak ada seorang pun dari mereka yang diperbudak, dan tidak ada keterangan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam tentang larangan menawan mereka.

Adapun jika seorang Arab menikahi budak perempuan, maka pernikahan orang merdeka dengan budak tidak boleh kecuali dengan dua syarat: khawatir terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak mampu menikahi perempuan merdeka, menurut mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Alasannya adalah bahwa pernikahannya itu mengakibatkan perbudakan anaknya. Maka tidak boleh bagi

orang merdeka Arab maupun non-Arab menikahi budak perempuan kecuali dalam keadaan darurat. Jika ia menikahnya karena darurat, anaknya berstatus budak.

Adapun Abu Hanifah, penghalang menurutnya adalah jika ia sudah memiliki istri merdeka. Abu Hanifah membedakan dalam perbudakan antara orang Arab dan selainnya. Jika seorang laki-laki menggauli budak perempuan melalui zina, maka anaknya adalah budak milik tuannya berdasarkan kesepakatan, meskipun ayahnya orang Arab, karena nasab tidak tersambung. Adapun jika ia menggaulinya melalui akad nikah sementara ia menyangkanya merdeka, atau ia membelinya dan menggaulinya karena menyangkanya budak miliknya, maka dalam hal ini anaknya merdeka, baik ayahnya Arab maupun non-Arab. Kasus ini disebut al-maghru (yang tertipu). Anak dari orang yang tertipu dalam nikah atau jual beli adalah merdeka, karena ia menyangka bahwa ia menggauli istri merdeka atau budak miliknya. Ia wajib membayar tebusan kepada tuan budak tersebut, sebagaimana yang diputuskan para sahabat, karena ia telah menghilangkan kepemilikan tuan budak itu, sehingga ia wajib menanggungnya. Dalam masalah ini terdapat cabang-cabang dan perbedaan pendapat yang bukan tempatnya di sini. Wallahu a'lam.

Masalah 440-42: Menikahi Perempuan Nasrani dan Yahudi

Masalah: Tentang firman Allah Ta'ala: "**Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik**" (Al-Baqarah: 221), sementara para ulama membolehkan menikahi perempuan

Nasrani dan Yahudi. Apakah keduanya termasuk musyrik atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Menikahi perempuan Ahli Kitab adalah boleh berdasarkan ayat dalam surat Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan makanan orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian."** (Al-Maidah: 5)

Ini adalah mazhab mayoritas ulama salaf dan khalaf dari imam yang empat dan lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia membenci pernikahan dengan perempuan Nasrani dan berkata: "Aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari seseorang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa bin Maryam." Ini adalah mazhab sejumlah ahli bid'ah saat ini. Mereka berdalil dengan ayat dalam surat Al-Baqarah dan firman-Nya: **"Dan janganlah kalian berpegang pada ikatan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir."** (Al-Mumtahanah: 10)

Jawaban atas ayat Al-Baqarah dari tiga sisi:

Pertama: bahwa Ahli Kitab tidak termasuk dalam golongan musyrikin. Allah menjadikan Ahli Kitab berbeda dari musyrikin, berdasarkan dalil firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah."** (Al-Hajj: 17)

Jika dikatakan: "Mereka disifati dengan kemusyrikan melalui firman-Nya: **'Mereka menjadikan para pendeta dan rahib mereka**

sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah satu Tuhan saja. Tidak ada tuhan selain Dia. **Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.**" (At-Taubah: 31)

Dijawab: Ahli Kitab pada asal agama mereka tidak mengandung kemusyrikan, karena Allah hanya mengutus para rasul dengan tauhid. Maka setiap orang yang beriman kepada para rasul dan kitab-kitab tidak ada kemusyrikan dalam asal agama mereka. Akan tetapi, orang Nasrani membuat-buat kemusyrikan sebagaimana firman-Nya: **"Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan"** (Yunus: 18), sehingga mereka disifati dengan perbuatan syirik. Maka karena kemusyrikan yang mereka adakan dan yang tidak diperintahkan Allah, wajib membedakan mereka dari musyrikin. Sebab asal agama mereka adalah mengikuti kitab-kitab yang diturunkan yang membawa tauhid, bukan syirik.

Jika dikatakan: "Ahli Kitab bukan musyrik dari sisi ini karena kitab yang dinisbatkan kepada mereka mengandung kemusyrikan," maka hal itu seperti mengatakan: "Kaum muslimin dan umat Muhammad tidak ada di antara mereka dari sisi ini — tidak ada yang menganut paham kesatuan wujud, rafidhah, penolakan takdir, dan bid'ah-bid'ah lainnya, meskipun sebagian yang masuk dalam umat ini telah membuat bid'ah tersebut." Akan tetapi, umat Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak akan bersepakat dalam kesesatan, dan senantiasa ada di antara mereka yang mengikuti syariat tauhid. Berbeda halnya dengan Ahli Kitab. Allah subhanahu wata'ala tidak menyebut Ahli Kitab sebagai musyrikin dengan nama, melainkan hanya dengan kata kerja: **"dari apa yang**

mereka persekutukan" (Al-A'raf: 190), sedangkan ayat Al-Baqarah menyebut "musyrikin" dan "musyrikah" dengan nama. Dan penggunaan nama lebih tegas dari penggunaan kata kerja.

Kedua: Bisa juga dikatakan bahwa sekalipun lafaz musyrikin dalam surat Al-Baqarah mencakup mereka, dan meskipun mereka disifati dengan syirik, hal ini bisa dipahami dengan cara membedakan antara petunjuk lafaz ketika berdiri sendiri dan ketika berpasangan. Jika lafaz musyrikin disebutkan sendiri, maka Ahli Kitab masuk di dalamnya. Jika disebutkan bersama Ahli Kitab, maka Ahli Kitab tidak masuk di dalamnya. Hal ini seperti yang dikatakan tentang nama "fakir" dan "miskin" dan semisalnya. Atas dasar ini dikatakan: ayat Al-Baqarah bersifat umum, sedangkan ayat Al-Maidah bersifat khusus, dan yang khusus didahulukan atas yang umum.

Aspek Ketiga: Dapat dikatakan bahwa ayat Al-Maidah menghapus (menasakh) ayat Al-Baqarah, karena Al-Maidah turun setelah Al-Baqarah berdasarkan kesepakatan para ulama.

Telah disebutkan dalam hadis: *"Al-Maidah termasuk yang paling akhir turun dari Al-Quran, maka halalkanlah yang dihalalkannya dan haramkanlah yang diharamkannya."* Ayat yang turun kemudian menghapus ayat yang turun sebelumnya apabila keduanya bertentangan.

Adapun firman Allah: **"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir"** (Al-Mumtahanah: 10), ayat ini turun setelah Perjanjian Hudaibiyah, ketika terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah menurunkan surat Al-Mumtahanah dan memerintahkan untuk menguji para wanita yang berhijrah. Ayat ini ditujukan kepada orang yang istrinya

adalah wanita kafir. Huruf lam di sini bermakna untuk menunjuk sesuatu yang sudah dikenal, dan wanita-wanita kafir yang dimaksud adalah kaum musyrik. Meskipun demikian, orang-orang kafir terkadang dibedakan dari Ahli Kitab dalam beberapa konteks, sebagaimana firman Allah: **"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman"** (An-Nisa: 51).

Sesungguhnya asal agama mereka adalah iman, namun mereka telah kafir dengan mengada-adakan kekufuran, sebagaimana firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memisahkan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: 'Kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain', serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu"** (An-Nisa: 150), **"merekalah orang-orang yang benar-benar kafir. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan"** (An-Nisa: 151).

[Bab tentang Pernikahan]

[Masalah: Orang yang Mengucapkan Kalimat Kufur lalu Bersumpah Cerai Tiga Kali]

Bab Pernikahan – Masalah ke-441, nomor 43:

Tentang seorang laki-laki yang mengucapkan kalimat kufur dan dihukumi kafir, kemudian setelah itu ia bersumpah

menceraikan istrinya tiga kali. Apabila ia kembali kepada Islam, apakah boleh baginya memperbarui akad nikah tanpa perlu proses tahlil atau tidak?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Apabila ia murtad dan tidak kembali ke Islam hingga masa idah istrinya habis, maka istrinya terpisah darinya menurut pendapat keempat imam mazhab. Apabila ia menceraikannya setelah itu, maka ia menceraikan wanita yang bukan lagi istrinya, sehingga talak tersebut tidak berlaku. Jika ia kembali ke Islam, maka ia boleh menikahinya kembali.

Namun jika ia menceraikannya di masa idah sebelum kembali ke Islam, dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama:

Pertama: Perpisahan terjadi dengan sendirinya sejak kemurtadan, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik menurut pendapatnya yang masyhur, serta Ahmad dalam satu riwayat. Berdasarkan pendapat ini, talak yang dijatuhkan setelahnya adalah talak terhadap wanita asing, sehingga tidak berlaku.

Kedua: Pernikahan tidak terputus sampai habisnya masa idah. Jika ia masuk Islam sebelum habis masa idah, maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain.

Berdasarkan pendapat ini, apabila talak dijatuhkan di masa idah dan ia kembali ke Islam sebelum masa idah habis, maka talak itu berlaku karena ia menceraikan istrinya yang sah. Namun jika ia tidak kembali ke Islam hingga masa idah habis, maka talak itu tidak berlaku karena ia menceraikan wanita yang sudah bukan istrinya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Menikahi Seorang Wanita lalu Suami Ternyata Berpenyakit Kusta]

Masalah ke-442, nomor 44:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, lalu ternyata ia menderita penyakit kusta. Apakah sang istri berhak memfasakh nikah?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Apabila terbukti suami menderita penyakit kusta, maka istri berhak memfasakh nikah tanpa perlu persetujuan suami. Wallahu a'lam.

[Masalah: Menikahi Seorang Wanita dengan Jabat Tangan atas Mahar Lima Dinar]

Masalah ke-443, nomor 45:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita secara jabat tangan dengan mahar lima dinar, dibayar setengah dinar per tahun, dan ia telah menggaulinya. Apakah pernikahan ini sah? Apabila mereka dikaruniai anak, apakah anak itu mewarisi? Dan apakah keduanya dikenai hukuman had?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Apabila pernikahan itu dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi serta dirahasiakan, maka pernikahan ini batal menurut kesepakatan para imam. Bahkan para ulama berpendapat bahwa *"tidak ada nikah kecuali dengan wali"*, dan *"wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal."* Kedua redaksi ini diriwayatkan dalam

hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sejumlah ulama salaf juga menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan dua orang saksi. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Adapun Malik mewajibkan pengumuman nikah, dan nikah siri menurutnya termasuk kategori nikah pelacur. Allah berfirman: **"(Yaitu wanita-wanita) yang menjaga kehormatan dirinya, bukan pezina dan bukan pula yang mengambil laki-laki lain sebagai teman gelap"** (An-Nisa: 25). Maka nikah siri termasuk kategori yang memiliki teman rahasia.

Allah berfirman: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu"** (An-Nur: 32). Dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman"** (Al-Baqarah: 221). Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kaum laki-lakilah yang berwenang menikahkan wanita. Itulah sebabnya sebagian ulama salaf berkata: seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri; perempuan yang menikahkan dirinya sendiri itulah pelacur.

Namun apabila keduanya meyakini bahwa pernikahan itu sah, maka persetubuhan yang terjadi dianggap berdasarkan syubhat (kekeliruan), sehingga anak yang lahir tetap ternasabkan dan mewarisi ayahnya. Adapun hukuman, keduanya berhak mendapat sanksi atas akad semacam ini.

Masalah ke-444, nomor 46:

Apakah masalah Ibnu Suraij itu sah atau tidak? Jika dikatakan tidak sah, bagaimana dengan orang yang mengikutinya dan mengamalkannya, lalu setelah mengetahui kebatilannya ia memohon ampun kepada Allah?

Jawab: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Masalah ini merupakan hal baru dalam Islam. Tidak seorang pun sahabat, tabi'in, maupun seorang pun dari keempat imam mazhab yang pernah berfatwa dengannya. Hanya sebagian ulama belakangan yang berfatwa demikian, dan sekelompok besar ulama muslim mengingkari mereka. Barang siapa yang mengikutinya kemudian bertobat, maka Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Ia tidak perlu menceraikan istrinya, meskipun telah menikah berdasarkan pendapat itu, selama ia melakukannya dengan takwil (penafsiran yang diyakininya benar). Wallahu a'lam.

[Masalah: Menikahkan Wanita yang Dicerai dengan Budak agar Kemudian Halal bagi Suami Pertama]

Masalah ke-445, nomor 47:

Apakah masalah budak itu sah atau tidak?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Menikahkan wanita yang telah dicerai dengan seorang budak agar ia menyetubuhinya kemudian wanita itu kembali halal bagi suami pertamanya — ini termasuk bentuk nikah tahlil. Telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat muhallil (laki-laki yang dijadikan perantara tahlil) dan muhallal lahu (suami pertama yang memintanya)."*

[Masalah: Suami Menceraikan Istri karena Desakan Ibu, lalu Bersumpah tidak akan Menikah Lagi dari Kota Tersebut]

Masalah ke-446, nomor 48:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri namun ibunya tidak menyukainya, lalu ia menceraikan istrinya. Kemudian ia berkata: "Setiap wanita yang aku nikahi dari kota ini yang berada di dalam tembok, maka ia tidak menjadi istriku dan bukan pula yang lainnya." Apabila ia merujuk istrinya atau menikahi wanita lain dari kota tersebut, apakah akadnya sah?

Jawab: Ia boleh menikah jika mau, baik dari kota tersebut maupun dari tempat lain, dan akadnya sah.

[Masalah: Saling Bertukar Menikahi Saudari Satu Sama Lain dengan Syarat Saling Mengikuti]

Masalah ke-447, nomor 49:

Tentang sekelompok orang di mana si A menikahi saudari si B, dan si B menikahi saudari si A atau putrinya, dengan ketentuan: setiap kali si A memberi nafkah maka si B pun memberi nafkah, setiap kali si A memberi pakaian maka si B pun memberi pakaian, begitu pula dalam segala hal — dalam kerelaan dan kemarahan: jika si A ridha maka si B pun ridha, dan jika si A menyakiti istrinya maka yang lain pun menyakiti istrinya. Apakah hal ini diperbolehkan?

Jawab: Setiap suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik atau melepasnya dengan cara yang baik. Tidak halal baginya menggantungkan hal itu pada perbuatan suami yang lain. Karena seorang istri memiliki hak atas suaminya, dan haknya tidak gugur karena kezaliman ayah atau saudaranya. Allah berfirman: **"Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"** (Al-An'am: 164).

Apabila salah seorang dari mereka menzalimi istrinya, maka wajib ditegakkan keadilan atas dirinya. Tidak halal bagi yang lain ikut menzalimi istrinya hanya karena perempuan itu adalah anak atau saudari dari orang pertama. Apabila keduanya saling menzalimi istri masing-masing karena kezaliman yang lain, maka keduanya berhak mendapat hukuman. Dan setiap istri berhak menuntut haknya dari suaminya.

Seandainya syarat semacam ini dicantumkan dalam akad nikah, maka syarat itu batal, termasuk dalam kategori nikah syighar, yaitu seorang laki-laki menikahkan saudari atau putrinya dengan syarat orang lain pun menikahkan putri atau saudarinya kepadanya. Apalagi jika kondisinya: jika si A berlaku adil maka si B berlaku adil, dan jika si A menzalimi istrinya maka si B pun menzalimi istrinya — ini diharamkan berdasarkan ijmak kaum muslimin. Barang siapa melakukannya berhak mendapat hukuman yang membuat jera.

[Masalah: Mewakikan Orang Kafir Dzimmi dalam Penerimaan Akad Nikah Wanita Muslimah]

Masalah ke-448, nomor 50:

Tentang seorang laki-laki yang mewakili seorang kafir dzimmi untuk menerima akad nikah bagi seorang wanita muslimah. Apakah nikahnya sah?

Jawab: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Masalah ini diperdebatkan. Wakil dalam penerimaan akad nikah harus termasuk orang yang pada prinsipnya sah menerima akad nikah untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, apabila yang diwakilkan

adalah seorang wanita, orang gila, atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka tidak sah.

Namun apabila wakil itu termasuk orang yang sah menerima akad nikah dengan izin walinya tetapi tidak sah tanpa izin walinya, lalu ia diwakilkan — misalnya mewakilkan seorang budak tanpa izin tuannya, atau orang yang dilarang bertindak sendiri tanpa izin walinya, atau anak mumayyiz tanpa walinya — maka dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Jika seseorang pada dasarnya sah menerima akad tanpa izin, tetapi dalam kasus tertentu tidak boleh karena adanya penghalang — misalnya mewakilkan seseorang yang tidak boleh menikahi budak perempuan tersebut — maka perwakilan itu tetap sah.

Adapun mewakilkan kafir dzimmi dalam menerima akad nikah, ini menyerupai seorang ayah kafir dzimmi yang menikahkan putrinya yang juga kafir dzimmi dengan seorang muslim. Jika ia menikahkannya dengan kafir dzimmi lain, maka sah. Namun jika ia menikahkannya dengan seorang muslim, terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya: ada yang mengatakan boleh, ada pula yang mengatakan tidak boleh, melainkan harus diwakilkan kepada orang muslim, dan ada juga yang berpendapat hanya hakim yang berwenang menikahkannya dengan seizinnya.

Posisi sebagai wali dalam pernikahan seorang muslim setara dengan posisi sebagai wakil dalam pernikahan wanita muslimah. Mereka yang membolehkan semua itu berargumen bahwa kepemilikan dalam nikah jatuh kepada suami bukan kepada wakil, berdasarkan kesepakatan ulama — berbeda dengan kepemilikan dalam transaksi lainnya yang diperdebatkan. Mazhab

Syafi'i, Ahmad, dan lainnya berpendapat bahwa hak-hak yang timbul dari akad melekat pada yang mewakilkan, dan kepemilikan jatuh kepadanya. Oleh karena itu, jika seorang muslim mewakilkan kafir dzimmi untuk membeli khamr, maka tidak boleh – berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini.

Jika kepemilikan jatuh kepada suami selaku pemberi kuasa, maka mewakilkan kafir dzimmi serupa dengan mewakilkan kepadanya untuk menikahkan wanita dengan salah satu mahramnya – seperti pamannya dari pihak ibu – yang boleh diwakilkan dalam penerimaan nikah bagi orang yang memberi kuasa, meskipun ia sendiri tidak boleh menikahnya.

Demikian pula kafir dzimmi: boleh menjadi wakil dalam nikah seorang muslim meski ia tidak boleh menikahi wanita muslimah. Akan tetapi, yang lebih berhati-hati adalah tidak melakukan hal itu karena adanya perselisihan pendapat, dan karena pernikahan memiliki unsur ibadah – bahkan dianjurkan dilaksanakan di masjid. Disebutkan dalam atsar: *"Siapa yang menyaksikan pernikahan seorang muslim, maka seolah-olah ia menyaksikan penaklukan di jalan Allah."*

Karena itulah, dalam salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, akad nikah wajib diucapkan dalam bahasa Arab sebagaimana zikir-zikir yang disyariatkan. Jika demikian, maka tidak semestinya orang kafir menjadi penyelenggara pernikahan seorang muslim. Namun demikian, tidak tampak jelas bahwa akad tersebut batal, karena tidak ada dalil syar'i yang membatalkannya, dan orang kafir memang sah melakukan akad nikah, hanya saja ia bukan termasuk ahli ibadah. Wallahu a'lam.

[Masalah: Wanita yang Dinikahi oleh Suami yang Melarikan Diri Selama Enam Tahun]

Masalah ke-449, nomor 51:

Tentang seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki, lalu suaminya melarikan diri dan meninggalkannya selama enam tahun tanpa meninggalkan nafkah. Kemudian wanita itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digaulinya. Ketika hakim mengetahuinya, ia memfasakh akad antara keduanya. Apakah suami kedua wajib membayar mahar atau tidak?

Jawab: Apabila pernikahan dengan suami pertama telah difasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah dan masa idahnya telah habis, kemudian ia menikah dengan suami kedua, maka nikah yang kedua sah. Namun apabila ia menikah dengan suami kedua sebelum fasakh nikah pertama, maka nikah kedua itu batal.

Jika suami dan istri kedua sama-sama mengetahui bahwa pernikahan pertama masih berlaku dan pernikahan mereka diharamkan, maka keduanya wajib dikenai hukuman had. Namun apabila suami kedua tidak mengetahui pernikahan pertama, mengingkarinya, atau tidak tahu bahwa menikah sebelum fasakh itu haram, maka nikahnya adalah nikah syubhat yang mewajibkan pembayaran mahar, menetapkan nasab anak, dan tidak dikenai had.

Apabila ia tertipu oleh pihak wanita atau walinya yang memberitahunya bahwa wanita itu bebas dari ikatan perkawinan, maka ia berhak menuntut kembali mahar yang telah dibayarkan dari pihak yang menipunya, menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama.

[Masalah: Syarat dalam Akad Nikah bahwa Setiap Wanita yang Dinikahnya Kelak Otomatis Tercerai]

Masalah ke-450, nomor 52:

Tentang seorang laki-laki yang menikah dengan syarat yang ditetapkan dalam akad bahwa setiap wanita yang ia nikahi kelak otomatis bercerai dan setiap budak perempuan yang ia jadikan selir otomatis merdeka. Kemudian ia benar-benar menikah lagi dan mengambil selir. Apa hukumnya menurut keempat mazhab?

Jawab: Syarat ini tidak mengikat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Abu Hanifah, syarat ini mengikat: setiap kali ia menikah maka jatuhlah talak, dan setiap kali ia mengambil selir maka merdeka pula budak perempuan itu. Demikian pula mazhab Malik.

Adapun mazhab Ahmad: talak tidak jatuh dan pembebasan tidak berlaku. Namun jika ia menikah lagi atau mengambil selir, maka urusan ada di tangan istri pertama — jika mau ia boleh tetap bersamanya, dan jika mau ia boleh berpisah; berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kamu menghalalkan kemaluan (yakni syarat dalam pernikahan)." Juga karena ada seorang laki-laki yang menikahkan seorang wanita dengan syarat ia tidak akan menikah lagi di atasnya, lalu hal itu diajukan kepada Umar radhiyallahu 'anhun, dan ia berkata: "Batas-batas hak terletak pada syarat-syarat."*

Maka pendapat dalam masalah ini ada tiga: Pertama: talak dan pembebasan berlaku. Kedua: tidak berlaku, dan istri pun tidak

berhak menuntut cerai. Ketiga — dan ini adalah pendapat yang paling adil — : talak dan pembebasan tidak berlaku, namun istri berhak atas apa yang telah disyaratkan untuknya; jika mau ia tetap bersama suami, dan jika mau ia berpisah. Inilah pendapat yang paling pertengahan.

[Masalah: Menikahi Seorang Wanita Tanpa Menggaulinya, Lalu Ia Melahirkan Setelah Dua Bulan]

451 - Masalah ke-53:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, namun belum menggaulinya dan belum menyentuhnya sama sekali, kemudian wanita itu melahirkan setelah dua bulan. Apakah pernikahan itu sah? Dan apakah mahar tetap menjadi kewajibannya atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepadanya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula mahar tidak menjadi ketetapan atasnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Namun para ulama berselisih pendapat mengenai akad nikahnya dalam dua pendapat: yang paling kuat adalah bahwa akad tersebut batal, sebagaimana mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya. Dalam hal ini wajib dipisahkan antara keduanya, dan tidak ada kewajiban mahar atasnya, tidak pula setengah mahar, tidak pula mut'ah, sebagaimana akad-akad yang rusak lainnya apabila perpisahan terjadi sebelum hubungan badan. Namun sebaiknya pemisahan dilakukan oleh hakim yang memandang rusaknya akad tersebut, guna memutus perselisihan.

Pendapat kedua: akad tersebut sah, namun tidak halal baginya menggauli istrinya hingga ia melahirkan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Ada pula yang berpendapat boleh

menggaulinya sebelum melahirkan, sebagaimana pendapat asy-Syafi'i.

Berdasarkan dua pendapat ini, apabila ia menceraikannya sebelum hubungan badan maka ia wajib membayar setengah mahar. Namun perselisihan ini berlaku apabila wanita itu hamil akibat hubungan syubhat, hubungan dengan tuannya, atau dengan suami sebelumnya. Dalam hal itu nikahnya batal berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan tidak ada kewajiban mahar atasnya jika ia berpisah sebelum hubungan badan. Adapun wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada perselisihan dalam sahnya pernikahan dengannya. Perselisihan terjadi apabila ia menikahi wanita itu dengan sukarela. Adapun jika ia menikahnya dalam keadaan terpaksa, maka nikahnya batal dalam mazhab asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

[Masalah: Melamar di Atas Lamaran Orang Lain]

452 - Masalah ke-54:

Tentang seorang laki-laki yang melamar di atas lamaran laki-laki lain, apakah hal itu diperbolehkan?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Telah tetap dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal bagi seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya, dan tidak boleh menawar di atas tawaran saudaranya."* Oleh karena itu, para imam yang empat telah sepakat berdasarkan nash-nash yang diriwayatkan dari mereka, begitu pula para imam lainnya, tentang keharaman hal tersebut. Mereka hanya berselisih mengenai sahnya pernikahan yang kedua, dalam dua

pendapat: pertama, bahwa pernikahan itu batal, sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya; kedua, bahwa pernikahan itu sah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang lain, dengan alasan bahwa yang diharamkan adalah tindakan yang mendahului akad, yaitu lamaran itu sendiri. Sedangkan yang membatalkan pernikahan berpendapat bahwa pengharaman itu berlaku bagi akad nikahnya secara lebih utama. Tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa pelakunya telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun sebagian pengikut mereka ada yang berselisih dalam hal ini. Sikap terus-menerus dalam kemaksiatan disertai pengetahuan akan hal itu merusak agama, keadilan, dan kepemimpinan seseorang atas kaum muslimin.

[Masalah: Budak yang Menikahi Wanita Muslimah, Lalu Terungkap Status Perbudakannya]

453 - Masalah ke-55:

Tentang seorang budak yang berada dalam status perbudakan, menikahi seorang wanita dari kalangan muslimah, kemudian setelah itu terungkap status perbudakannya. Sebelumnya ia mengaku bahwa dirinya merdeka dan memiliki harta di Mesir. Orang-orang kemudian mengajukan gugatan terhadapnya dengan disertai dokumen, terkait hak-hak pernikahan dan pinjaman yang ia ambil dari istrinya. Apakah ada kewajiban yang menjadi tanggungannya atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Pernikahan seorang budak tanpa izin tuannya, apabila tidak disetujui oleh tuannya, adalah batal berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dalam kitab-kitab

Sunan diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Budak mana saja yang menikah tanpa izin tuannya, maka ia adalah pezina."*

Namun apabila tuan menyetujuinya setelah akad berlangsung, maka pernikahan itu sah menurut mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya; dan tidak sah menurut mazhab asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain. Apabila budak meminta untuk menikah, maka tuannya wajib menikahkannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."** (An-Nur: 32)

Apabila ia menipu wanita tersebut dengan mengaku sebagai orang merdeka lalu menikahinya dan menggaulinya, maka mahar wajib atasnya tanpa perselisihan. Namun apakah yang wajib itu adalah mahar yang disebutkan dalam akad, sebagaimana pendapat Malik dalam satu riwayat; atau mahar mitsil sebagaimana pendapat Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam satu riwayat; ataukah wajib dua perlima sebagaimana Ahmad dalam riwayat ketiga — hal ini masih diperdebatkan di antara para ulama.

Kewajiban ini mungkin melekat pada fisik budak itu sendiri, sebagaimana pendapat Ahmad yang masyhur darinya dan asy-Syafi'i dalam satu pendapat — dan saya kira ini juga pendapat Abu Hanifah — atau kewajiban itu menjadi tanggungan dalam zimmah budak dan akan ditagih setelah ia dimerdekakan, sebagaimana pendapat asy-Syafi'i dalam qaul jadid, Abu Yusuf, Muhammad, dan lainnya.

Pendapat pertama lebih kuat. Sebab pengakuannya kepada mereka adalah penipuan dan kedustaan, kemudian ia menggauli istri dengan kedustaan itu merupakan suatu pelanggaran terhadap mereka. Para imam telah sepakat bahwa apabila seorang budak melakukan pelanggaran terhadap seseorang – merusak hartanya, melukainya, atau membunuhnya – maka kejahatannya itu melekat pada fisiknya, bukan menjadi kewajiban tuannya. Dikatakan kepada tuannya: jika engkau mau, tebuslah budakmu dari kejahatan ini; jika tidak, serahkan dia sehingga kejahatan itu dapat diselesaikan melalui fisiknya. Apabila ia ingin membunuhnya, maka atasnya kewajiban yang lebih kecil antara kadar kejahatan atau nilai budak, menurut mazhab asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya serta lainnya. Sedangkan menurut Malik dan Ahmad dalam satu riwayat, ia harus menebusnya dengan ganti rugi penuh berapapun besarnya.

Maka budak ini adalah orang yang zalim, melanggar batas, dan berbuat aniaya terhadap mereka; sehingga kejahatannya melekat pada fisiknya. Demikian pula pinjaman yang ia ambil dari harta istri disertai pengakuannya sebagai orang merdeka adalah suatu pelanggaran, sehingga melekat pada fisiknya menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Laki-laki Menikahkan Putrinya kepada Seseorang yang Ternyata Peminum Khamr]

454 - Masalah ke-56:

Tentang seorang laki-laki yang menikahkan putrinya kepada seseorang, dan ia tidak mengetahui keadaan orang tersebut. Orang

itu pun tinggal bersama istri selama beberapa tahun, hingga wali dan istri mengetahui bahwa suami itu adalah orang yang kotor, fasik, suka meminum khamr, berdusta, dan bersumpah dengan sumpah yang khianat. Kemudian istri diceraikan dengan talak tiga. Apakah wali boleh menikahkan putrinya kepada orang itu lagi atau tidak? Kemudian wali telah meminta suami itu bertobat berkali-kali namun ia selalu mengingkari dan tidak kembali. Apakah halal menikahkan putrinya kepadanya?

Jawaban: Apabila ia terus-menerus dalam kefasikan, maka tidak sepantasnya wali menikahkan putrinya kepadanya, sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf: *"Barang siapa menikahkan putrinya kepada orang fasik, maka ia telah memutuskan tali silaturahmi terhadapnya."* Namun apabila diketahui bahwa ia telah benar-benar bertobat, maka boleh dinikahkan kepadanya jika ia setara (sekufu) dan si wanita ridha.

Adapun nikah tahlil, maka telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu."* Dan wanita tidak boleh dipaksa untuk melakukan nikah tahlil berdasarkan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam.

[Masalah: Wanita yang Menikah dengan Seorang Laki-laki, Setelah Digauli Ia Mendapati Vitiligo di Tubuhnya]

Masalah:

Tentang seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki, lalu setelah digauli ia mendapati vitiligo (belang) di tubuh suaminya. Apakah ia berhak memfasakh nikahnya?

Jawaban: Apabila tampak pada salah satu dari dua suami istri penyakit gila, kusta, atau vitiligo, maka pihak lainnya berhak memfasakh nikah. Namun apabila ia telah rela setelah tampaknya aib tersebut, maka tidak ada hak fasakh baginya. Apabila ia memfasakh sebelum hubungan badan, gugur maharnya. Apabila ia memfasakh setelahnya, mahar tidak gugur.

[Masalah: Menikahi Wanita dengan Syarat Masih Gadis, Ternyata Janda]

456 - Masalah ke-58:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa ia masih gadis, namun ternyata ia adalah janda. Apakah ia berhak memfasakh nikah dan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menipunya atau tidak?

Jawaban: Ia berhak memfasakh nikah dan berhak menuntut arsy (selisih) mahar, yaitu perbedaan antara mahar gadis dan mahar janda, sehingga dikurangi dari mahar yang disebutkan secara proporsional. Apabila ia memfasakh sebelum hubungan badan, gugur kewajiban mahar atasnya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Suami Bepergian Meninggalkan Istri Selama Satu Tahun Penuh]

457 - Masalah ke-59:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita lalu bepergian meninggalkannya selama satu tahun penuh, tanpa meninggalkan sesuatu pun untuknya dan tanpa ada yang dapat ia

nafkahkan untuk dirinya sendiri, hingga ia hampir mati kelaparan. Kemudian datang seseorang yang melamarnya dan menggaulinya, sehingga ia hamil darinya. Hakim yang mengetahui bahwa suami pertama masih hidup kemudian memisahkan mereka. Wanita itu pun melahirkan anak dari suami kedua, dan suami kedua menafkahnya hingga anak itu berumur empat tahun, sementara suami pertama tidak kunjung datang dan tidak diketahui keberadaannya. Apakah ia boleh kembali kepada suami kedua atau harus menunggu yang pertama?

Jawaban: Apabila nafkah dari suami pertama tidak dapat dipenuhi, maka ia berhak memfasakh nikah. Setelah masa idahnya selesai, ia boleh menikah dengan orang lain. Fasakh dilakukan oleh hakim. Apabila ia memfasakh sendiri karena tidak memungkinkan bagi hakim atau lainnya untuk melakukannya, maka dalam hal ini terdapat perselisihan.

Adapun apabila hakim tidak memfasakh, melainkan bersaksi bahwa suami pertama telah meninggal — lalu ia menikah karenanya padahal suami pertama belum meninggal — maka pernikahan itu batal. Namun apabila suami kedua meyakini sahnya pernikahan itu karena ia mengira suami pertama telah meninggal dan pernikahan pertama telah berakhir, atau semacam itu, maka nasab anak dinasabkan kepadanya dan ia wajib membayar mahar, serta tidak dikenakan had. Namun ia harus menjalani masa idah hingga selesai, setelah itu pernikahan pertama dapat difasakh jika memungkinkan, dan ia boleh menikah dengan siapa yang ia kehendaki.

[Masalah: Menikahi Seorang Wanita yang Memiliki Anak Perempuan, Kemudian Istrinya Meninggal]

458 - Masalah ke-60:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang memiliki anak perempuan. Istri kemudian meninggal, dan anak perempuan itu tetap tinggal bersamanya dan ia membesarkannya. Kemudian sebagian orang dari kalangan tentara ingin mengambil anak itu. Apakah hal itu diperbolehkan?

Jawaban: Tentara tersebut tidak memiliki hak perwalian atas anak itu hanya berdasarkan itu saja. Apabila tidak ada yang berhak mengasuhnya berdasarkan hubungan nasab, maka siapa yang paling layak baginya, dialah yang mengasuhnya. Suami ibunya adalah mahram baginya, sedangkan tentara tersebut bukan mahramnya. Maka apabila suami ibu mengasuhnya dengan pengasuhan yang baik, ia tidak boleh dipindahkan darinya kepada orang asing yang tidak halal melihatnya dan berkhawat dengannya.

[Masalah: Menikahi Mantan Budak Perempuan, Kemudian Ia Dicerai dan Menikah Lagi dengan Orang Lain]

459 - Masalah ke-61:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi mantan budak perempuan milik seseorang, lalu ia menceraikannya. Kemudian wanita itu menikah dengan orang lain dan dicerai pula. Lalu ia datang ke negeri tempat tinggal suami pertama, dan suami pertama ingin mengambilnya kembali. Karena tidak ada surat pembebasan bersamanya dan ia khawatir akan dituntut

menunjukkannya, keduanya pun hadir di hadapan hakim setempat. Suami pertama lalu mengklaim bahwa wanita itu adalah budaknya dan ia telah memilikinya, serta ingin memerdekakannya dan membuat surat pembebasannya. Apakah akad ini sah atau tidak?

Jawaban: Apabila hakim menikahkannya berdasarkan kedudukannya sebagai wali, dan wanita itu terbebas dari semua penghalang syar'i, serta tidak ada wali yang lebih berhak darinya, maka nikahnya sah. Meskipun hakim mengira wanita itu adalah mantan budak yang dibebaskan padahal asalnya adalah wanita merdeka, dugaan tersebut tidak merusak sahnya pernikahan.

Hal ini jelas menurut dasar mazhab asy-Syafi'i, karena menurutnya suami tidak menjadi wali. Adapun bagi yang berpendapat bahwa mantan pemilik budak menjadi wali bagi mantan budaknya yang perempuan dan hakim adalah wakilnya, maka apabila hakim menikahkan dengan kapasitas perwakilan tersebut namun penerimaan wanita itu bukan berdasarkan status itu melainkan karena ia adalah wanita merdeka dari asalnya, maka hal ini perlu ditinjau lebih lanjut. Wallahu a'lam.

[Bab Perwalian] [Masalah: Meninggalkan Anak Laki-laki dan Dua Anak Perempuan yang Belum Dewasa]

Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan yang belum dewasa (rasyid). Salah satu anak perempuan telah menikah dengan seorang suami, dan ia mewakilkan suaminya untuk menerima dan mengelola bagian warisan yang menjadi haknya dari ayahnya. Apakah

saudara laki-laki yang disebutkan tadi memiliki perwalian atasnya? Dan apakah suami dapat diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah ia terima dan belanjakan untuk kepentingan anak yatim perempuan itu?

Jawaban: Saudara laki-laki memiliki perwalian dalam hal amar makruf nahi mungkar. Apabila ia melakukan sesuatu yang tidak halal baginya, maka saudara laki-laki berhak mencegah dan melarangnya. Adapun perwalian dalam bentuk pengampuan (hajr) atasnya jika ia adalah orang yang tidak cakap (safih), maka itu merupakan wewenang washi (pelaksana wasiat)-nya jika ada, atau hakim yang melakukan pengampuan atasnya. Saudara laki-laki berhak melaporkan perkaranya kepada hakim. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Laki-laki yang Masuk Islam, Apakah Perwaliannya atas Anak-anaknya yang Masih Beragama Kitabi Tetap Berlaku?]

461 - Masalah ke-63:

Tentang seorang laki-laki yang masuk Islam, apakah perwaliannya atas anak-anaknya yang masih beragama Kitabi (Yahudi atau Nasrani) tetap berlaku?

Jawaban: Tidak ada perwalian baginya atas mereka dalam hal pernikahan, sebagaimana tidak ada hak waris baginya atas mereka. Maka seorang muslim tidak boleh menikahkan orang kafir, baik itu putrinya sendiri maupun selainnya. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Inilah mazhab imam yang empat beserta pengikut mereka dari kalangan salaf dan khalaf.

Namun apabila seorang muslim memiliki budak perempuan, ia boleh menikahkannya berdasarkan hak kepemilikan. Demikian pula apabila ia adalah penguasa, ia boleh menikahkannya berdasarkan kekuasaannya. Adapun menikahkan berdasarkan hubungan kekerabatan atau hubungan pembebasan budak, maka tidak boleh. Karena dalam hal itu tidak ada kecuali pendapat yang menyimpang (syaz) dari sebagian pengikut Malik, bahwa orang Nasrani boleh menikahkan putrinya – sebagaimana dinukil dari sebagian ulama salaf bahwa ia dapat mewarisinya – dan keduanya adalah pendapat yang menyimpang.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang kafir tidak boleh menikahi wanita muslimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan perwalian antara orang beriman dan orang kafir dalam Kitab-Nya, mewajibkan berlepas diri antara keduanya dari dua pihak, dan menetapkan perwalian di antara sesama orang beriman. Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaum mereka: 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari (kekafiran) kamu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.'" (Al-Mumtahanah: 4)**

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga**

mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari-Nya." (Al-Mujadilah: 22)

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma'idah: 51)** hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman." (Al-Ma'idah: 55)** hingga firman-Nya: **"Maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang menang." (Al-Ma'idah: 56)**

Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menetapkan hubungan wali-mewali di antara orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan syarat adanya iman, sebagaimana firman-Nya: **"Dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, menurut Kitab Allah." (Al-Ahzab: 6)**

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu satu sama lain saling melindungi." (Al-Anfal: 72)** hingga firman-Nya: **"Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain." (Al-Anfal: 73)** hingga firman-Nya: **"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan**

berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu, dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya." (Al-Anfal: 75)

[Masalah: Seseorang Meninggal dan Meninggalkan Budak Perempuan yang Melahirkan Anaknya, Kemudian Budak Itu Meninggal dan Meninggalkan Seorang Anak Laki-laki dan Dua Anak Perempuan]

462 - 64 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan budak perempuan yang telah melahirkan anaknya (ummul walad). Kemudian budak tersebut meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Apakah anak-anak perempuan itu memperoleh hak wala' bersama anak laki-laki? Dan apakah mereka mewarisi sesuatu bersamanya?

Jawaban: Dalam masalah ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Pertama, yang juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, bahwa hak wala' hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki. Kedua, bahwa hak wala' dibagi bersama antara anak laki-laki dan anak perempuan, dengan bagian anak laki-laki setara dua kali bagian anak perempuan. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Laki-laki Meminang Seorang Perempuan yang Memiliki Anak, Sementara Akid Bermadzhab Maliki]

463 - 65 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan yang memiliki anak, sementara akid (orang yang mengakadkan nikah) bermadzhab Maliki. Akid meminta agar anak tersebut hadir, namun ia berhalangan datang dan didatangkanlah orang lain sebagai gantinya, lalu akid menikahkan perempuan itu. Apakah akad tersebut sah?

Jawaban: Akad ini tidak sah, karena anak tersebut adalah walinya. Jika anak itu hadir dan tidak menolak, maka perempuan tersebut tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Adapun jika ia berada di tempat yang jauh, maka hak kewalian berpindah kepada wali yang lebih jauh atau kepada hakim. Seandainya seorang akid bermadzhab Syafi'i yang meyakini bahwa anak tidak memiliki hak wali yang menikahkannya, hal itu termasuk masalah ijtihad. Namun akid dalam kasus ini bermadzhab Maliki yang meyakini bahwa yang berhak menikahkan hanyalah anaknya sendiri. Ketika ia dikelabui dan menikahkan dengan orang yang disangkanya anak perempuan itu, padahal hakim tidak menikahkannya dengan kewenangannya dan ia pun tidak dinikahkan oleh wali dari jalur nasab maupun wala', maka berarti ia dinikahkan tanpa izin wali sama sekali. Pernikahan seperti ini batal menurut jumhur ulama, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai nash.

464 - 66 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan wali dari pihak luar (bukan wali nasab), sementara walinya berada dalam jarak kurang dari jarak yang membolehkan qashar, dan ia meyakini bahwa orang tersebut adalah hakim. Laki-laki itu telah menggaulinya dan memiliki anak darinya, kemudian menceraikannya tiga kali, lalu ingin merujuknya sebelum ia

menikah dengan laki-laki lain. Apakah hal itu diperbolehkan karena batalnya nikah pertama, tanpa gugurnya had, serta kewajiban mahar, hubungan nasab anak, dan terjadinya ihshan?

Jawaban: Dalam pernikahan ini tidak wajib had apabila ia meyakini keabsahannya. Nasab anak tetap ditetapkan kepadanya, dan mahar wajib dibayar. Ihshan tidak terwujud melalui nikah fasid. Talak jatuh dalam pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya apabila ia meyakini sah. Namun jika ternyata jelas bahwa orang yang menikahkan sama sekali tidak memiliki hak wali, lalu suami menceraikannya tiga kali ketika mengetahui hal itu, maka talak tidak jatuh dalam kondisi tersebut. Dengan demikian ia boleh menikahinya kembali tanpa harus menunggu si perempuan menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.

[Masalah: Budak Perempuan yang Meminta untuk Dinikahkan dengan Laki-laki yang Sekufu]

465 - 67 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seorang budak laki-laki, dan setengah dari budak tersebut telah diwakafkan. Budak itu ingin menikah. Apakah ia boleh menikah atau tidak?

Jawaban: Ya, ia boleh menikah berdasarkan pendapat yang mewajibkan tuan memaksa diri untuk menikahkan budaknya, seperti madzhab Ahmad dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Menikahkan budak itu sama kedudukannya dengan memberi nafkah kepadanya jika ia membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang**

layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." (An-Nur: 32)

Allah memerintahkan untuk menikahkan hamba sahaya laki-laki dan perempuan, sebagaimana Dia memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang membujang. Adapun menikahkan budak perempuan apabila ia meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu adalah wajib menurut kesepakatan para ulama. Yang berhak memberikan izin untuk pernikahan tersebut adalah pemilik setengah bagiannya, atau wakilnya, dan pengawas bagian yang diwakafkan.

[Masalah: Seorang Lajang yang Hatinya Sangat Mendambakan Pernikahan]

466 - 68 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki lajang yang hatinya sangat mendambakan pernikahan, namun ia khawatir akan terbebani oleh kebutuhan istri yang tidak mampu ia penuhi. Ia telah berjanji kepada Allah untuk tidak meminta sesuatu kepada siapa pun yang mengikat dirinya dengan budi. Ia sangat besar keinginannya untuk menikah. Apakah ia berdosa karena meninggalkan pernikahan atau tidak?

Jawaban: Telah tetap dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya."*

Kemampuan untuk menikah adalah kemampuan menanggung biaya, bukan kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Karena hadits itu ditujukan kepada yang mampu melakukan hubungan suami istri, dan karenanya Nabi memerintahkan yang tidak mampu untuk berpuasa sebagai perisai.

Adapun orang yang tidak memiliki harta, apakah dianjurkan baginya untuk berhutang lalu menikah? Hal ini menjadi perdebatan dalam madzhab Imam Ahmad dan madzhab lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: **"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga diri sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."** (An-Nur: 33)

Adapun laki-laki yang saleh adalah laki-laki yang menunaikan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya, baik hak-hak Allah maupun hak-hak sesama manusia.

[Masalah: Seseorang Menikahi Seorang Perempuan, Lalu Datang Orang-orang yang Mengambilnya dari Rumahnya dan Merampok]

467 - 69 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, lalu perempuan itu tinggal bersamanya beberapa hari. Kemudian datang sekelompok orang yang mengklaim bahwa perempuan itu adalah milik kerajaan, lalu mereka mengambilnya dari rumah suaminya dan merampok rumahnya ketika ia tidak ada

di sana. Apakah boleh mengambil perempuan tersebut padahal ia sedang hamil?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila kepada suami tidak dijelaskan bahwa perempuan itu adalah budak, melainkan ia menikahinya dengan akad nikah yang biasa sebagaimana lazimnya, dan ia menyangka bahwa perempuan itu merdeka, atau diberitahu kepadanya bahwa ia merdeka, maka suami tersebut adalah orang yang tertipu. Anaknyanya dari perempuan itu berstatus merdeka, bukan budak. Adapun pernikahan tersebut adalah batal apabila pemiliknyanya tidak merestunya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Namun jika pemilik merestunya, maka pernikahan itu sah menurut madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya; dan tidak sah menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain, bahkan diperlukan akad nikah yang baru.

Adapun jika terbukti bahwa perempuan itu hamil dari selain suami, maka pernikahan tersebut batal tanpa keraguan. Suami tidak berkewajiban membayar mahar jika belum menggaulinya, dan mereka tidak berhak mengambil harta suami sedikit pun. Bahkan segala sesuatu yang diambil dari hartanya wajib dikembalikan.

[Masalah: Janda Lebih Berhak atas Dirinya daripada Walinya]

468 - 70 - Masalah:

Tentang hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Janda tidak*

boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? Beliau menjawab: Dengan diamnya." (Muttafaq 'alaih)

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan perawan dimintai izinnya, dan tanda izinnya adalah diamnya."* Dalam riwayat lain: *"Perawan dimintai izin oleh ayahnya mengenai dirinya, dan diamnya adalah persetujuannya."* (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya)

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang seorang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya; apakah ia dimintai pendapat atau tidak? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Ya, ia dimintai pendapat. Aisyah berkata: Aku berkata kepada beliau: Sesungguhnya ia merasa malu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Itulah izinnya jika ia diam."*

Dari Khansa' binti Khidzam, bahwa *"ayahnya menikahkannya ketika ia masih kecil, lalu ia tidak menyukainya, kemudian ia mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau membatalkan pernikahannya."* (Diriwayatkan oleh Bukhari)

Syaikhul Islam rahimahullah berkata: Seorang perempuan tidak sepatutnya dinikahkan oleh siapa pun kecuali dengan izinnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila ia tidak suka, ia tidak boleh dipaksa untuk menikah, kecuali gadis kecil yang belum baligh, karena ayahnya boleh menikahkannya tanpa memerlukan izinnya.

Adapun janda yang telah baligh, maka tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya, baik oleh ayah maupun oleh siapa pun, berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Demikian pula perawan yang telah baligh, tidak ada seorang pun selain ayah dan kakek yang boleh menikahkannya tanpa izinnya, berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Adapun ayah dan kakek, keduanya hendaknya tetap meminta izin darinya. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum meminta izin tersebut, apakah wajib atau sunnah? Pendapat yang benar adalah bahwa hal itu wajib.

Wajib bagi wali perempuan untuk bertakwa kepada Allah dalam memilih laki-laki yang akan dinikahinya, dan mempertimbangkan apakah calon suami itu sekufu atau tidak. Karena sesungguhnya ia menikahkan perempuan itu demi kemaslahatan si perempuan, bukan demi kepentingan dirinya sendiri. Ia tidak boleh menikahkan perempuan dengan laki-laki yang kurang sepadan demi kepentingan pribadinya, seperti menikahi perempuan yang dilindungi laki-laki itu sebagai ganti perempuan yang ia nikahkan, karena hal ini termasuk nikah syighar yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Atau ia menikahkan perempuan dengan orang-orang yang menjadi sekutunya demi kepentingan pribadi yang rusak. Atau ia menikahkan perempuan dengan laki-laki karena harta yang diberikan laki-laki itu kepadanya, padahal ada pelamar lain yang lebih baik bagi perempuan tersebut, sehingga ia mendahulukan pelamar yang memberinya suap daripada pelamar yang sekufu yang tidak memberinya suap.

Dasar dari semua ini adalah bahwa tindakan wali terhadap kemaluan perempuan yang berada di bawah perwaliannya sama seperti tindakannya terhadap harta perempuan itu. Sebagaimana ia tidak boleh bertindak dalam hartanya kecuali dengan cara yang paling maslahat, demikian pula ia tidak boleh bertindak dalam urusan diri perempuan itu kecuali dengan cara yang paling maslahat baginya. Hanya saja seorang ayah memiliki kelonggaran lebih dalam mengelola harta anaknya yang tidak dimiliki oleh selainnya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."* Berbeda halnya dengan selain ayah.

[Masalah: Seorang Laki-laki Menikahi Perempuan Baligh dari Kakeknya, Ayah dari Ayahnya]

469 - 71 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan baligh melalui kakeknya dari pihak ayah, tanpa ada pernyataan kedewasaan darinya dan tanpa wasiat dari ayahnya. Ketika menjelang kematian kakek tersebut, ia berwasiat menyerahkan perwalian atas perempuan itu kepada seorang laki-laki asing. Apakah kakek yang disebutkan tadi memiliki hak perwalian atas perempuan tersebut setelah ia digauli suaminya? Dan apakah ia berhak berwasiat atas perwaliannya?

Jawaban: Jika perempuan itu telah rasyidah (cakap hukum), maka tidak ada perwalian atas dirinya, baik dari kakek maupun dari siapa pun, berdasarkan kesepakatan para imam. Jika ia termasuk orang yang berhak dikenai hajr (pembatasan kecakapan hukum), maka dalam hal ini para ulama memiliki dua pendapat: Pertama,

kakek memiliki hak wali, dan ini adalah madzhab Abu Hanifah. Kedua, kakek tidak memiliki hak wali, dan ini adalah madzhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Apabila seorang perempuan telah menikah dan telah berlalu setahun serta telah melahirkan anak, kemungkinan ia telah rasyidah berdasarkan kesepakatan para ulama.

[Masalah: Seorang Laki-laki yang Berada di Bawah Perwalian Ayahnya dan Menikah Tanpa Izinnya]

470 - 72 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang berada di bawah perwalian ayahnya, lalu ia menikah tanpa izin ayahnya. Orang-orang yang dikenal menjadi saksi bahwa ayahnya telah meninggal sementara ia masih hidup. Apakah akad tersebut sah atau tidak? Dan apakah ada kewajiban atas anak yang menikah tanpa izin ayahnya?

Jawaban: Jika ia adalah orang yang safih (kurang akal dalam mengelola harta) dan berada di bawah hajr, maka pernikahannya tidak sah tanpa izin ayahnya, dan keduanya dipisahkan. Jika dipisahkan sebelum terjadi hubungan suami istri, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Jika ia rasyid (cakap hukum), maka pernikahannya sah meskipun ayahnya tidak mengizinkan. Jika suami istri berselisih mengenai apakah pernikahan terjadi saat ia rasyid atau saat ia safih, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan pihak yang mengklaim sahnya pernikahan.

[Masalah: Seorang Laki-laki Meminta Anak Perempuannya untuk Dirinya Sendiri]

471 - 73 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang diminta oleh laki-laki lain untuk memberikan anak perempuannya. Ia berkata: "Aku tidak akan menikahkan anak perempuanku kepadamu kecuali kamu menikahkan anak perempuanmu kepada saudaraku." Apakah pernikahan ini sah?

Jawaban: Wali tidak boleh melakukan hal itu. Dikatakan: apabila seorang laki-laki yang sekufu melamar anak perempuannya, wajib atasnya untuk menikahkan anak perempuannya itu, dan tidak halal baginya untuk menghalangi demi kepentingan pribadinya. Ia wajib menikahkannya dengan orang yang paling maslahat baginya, dan memperhatikan kepentingan si perempuan, bukan kepentingan dirinya sendiri; sebagaimana wali anak yatim memperhatikan kepentingan hartanya. Jika keduanya saling mensyaratkan bahwa ia tidak akan menikahkan anak perempuannya kepadanya kecuali ia menikahkan saudaranya kepadanya, maka ini adalah nikah fasid, meskipun disebutkan pula mahar yang lain. Inilah yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

472 - 74 - Masalah:

Tentang seseorang yang menyuap wali seorang perempuan agar menikahkan perempuan itu dengannya, lalu wali tersebut menikahkannya, kemudian pemilik harta berdamai dengannya atas perbuatan itu. Apakah si perempuan menanggung konsekuensi dari perbuatan tersebut?

Jawaban: Wali tersebut berdosa atas apa yang ia lakukan. Adapun pernikahan itu sendiri sah, dan si perempuan tidak menanggung konsekuensi apa pun dari perbuatan tersebut.

[Masalah: Mengamalkan Masalah Suraijiyah]

473 - 75 - Masalah:

Apa pendapat kalian tentang pengamalan masalah Suraijiyah, yaitu perkataan seorang laki-laki kepada istrinya: "Jika aku menceraikanmu, maka sebelumnya engkau sudah tertalak tiga"? Masalah ini dikenal dengan nama Masalah Ibnu Suraij.

Jawaban: Masalah Suraijiyah ini tidak pernah difatwakan oleh seorang pun dari kalangan salaf umat ini maupun para imamnya; tidak dari kalangan sahabat, tidak pula dari kalangan tabi'in, dan tidak pula dari para imam madzhab yang diikuti seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, serta tidak pula dari murid-murid mereka yang sezaman dengan mereka seperti Abu Yusuf, Muhammad, Al-Muzani, Al-Buwaithi, Ibnu Al-Qasim, Ibnu Wahb, Ibrahim Al-Harbi, Abu Bakr Al-Atsram, Abu Dawud, dan lainnya. Tidak seorang pun dari mereka yang memfatwakan masalah ini. Hanya sekelompok fukaha setelah mereka yang memfatwakannya, dan jumhur umat pun mengingkari hal itu, seperti pengikut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan banyak dari pengikut Syafi'i. Al-Ghazali pernah berpendapat demikian, namun kemudian menarik kembali pendapatnya dan menjelaskan kekeliruannya.

Telah diketahui dari ajaran agama Islam bahwa pernikahan kaum muslimin tidak boleh menyerupai pernikahan kaum Nasrani. Kerancuan logis yang mereka bayangkan dalam masalah ini adalah tidak benar, karena mereka menyangka bahwa ketika talak yang diucapkan langsung dijatuhkan, maka talak yang digantungkan pun jatuh. Padahal talak yang digantungkan itu

hanya bisa jatuh jika ta'liq-nya sah, sedangkan ta'liq tersebut adalah batil karena mengandung sesuatu yang mustahil dalam syariat, yaitu jatuhnya talak yang didahului oleh tiga talak. Hal itu mustahil dalam syariat. Suraijiyah mengandung kemustahilan syar'i ini, sehingga ia adalah batil.

Jika seseorang telah bersumpah dengan talak dengan keyakinan bahwa ia tidak akan melanggarnya, lalu kemudian terbukti baginya bahwa hal itu tidak diperbolehkan, hendaklah ia mempertahankan istrinya. Tidak ada talak yang jatuh atas perbuatannya di masa lalu, dan ia bertobat untuk masa yang akan datang.

Kesimpulannya adalah: jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya "jika aku menceraikanmu, maka sebelumnya engkau sudah tertalak tiga," lalu ia menceraikannya, maka talak yang diucapkan langsung jatuh menurut pendapat yang kuat, dan talak yang digantungkan tidak jatuh bersamanya. Sebab, seandainya talak yang digantungkan jatuh yaitu talak tiga, maka talak yang diucapkan langsung tidak bisa jatuh karena sudah melebihi jumlah talak yang diperbolehkan. Dan jika talak yang diucapkan langsung tidak jatuh, maka talak yang digantungkan pun tidak jatuh. Ada pula yang berpendapat bahwa tidak ada satu pun talak yang jatuh, karena jatuhnya talak yang diucapkan langsung mengharuskan jatuhnya talak yang digantungkan, sedangkan jatuhnya talak yang digantungkan mengharuskan tidak jatuhnya talak yang diucapkan langsung. Pendapat ini tidak boleh diikuti. Dan Ibnu Suraij berlepas diri dari apa yang dinisbatkan kepadanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin.

[Masalah: Menikahi Budak Perempuan yang Dimerdekakan oleh Sebagian Putri Raja Tanpa Izin yang Memerdekakannya]

474 - 76 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang menikahi budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh sebagian putri raja — raja yang membeli budak dari harta mereka sendiri maupun dari harta kaum muslimin — tanpa izin dari perempuan yang memerdekakannya. Apakah akad tersebut sah ataukah tidak?

Jawaban: Apabila sang putri raja memerdekakannya dari hartanya sendiri dengan kemerdekaan yang sah secara syariat, maka hak perwalian ada pada sang putri tersebut berdasarkan kesepakatan para ulama. Dialah yang mewarisi budak yang dimerdekakan itu, kemudian kerabat ashabah terdekatnya setelah sang putri.

Adapun menikahkan budak perempuan yang telah dimerdekakan itu tanpa izin perempuan yang memerdekakannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Ulama yang tidak mensyaratkan izin wali — seperti Abu Hanifah dan Malik dalam salah satu riwayatnya — berpendapat bahwa nikah tersebut sah menurut mereka. Namun ulama yang mensyaratkan izin wali — seperti Syafi'i dan Ahmad — memiliki dua pendapat dalam masalah ini, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Pertama: bahwa ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin perempuan yang memerdekakannya, karena dialah ashabahnya. Dalam hal ini, apakah perempuan yang memerdekakan itu sendiri boleh menikahkannya? Terdapat dua pendapat dalam masalah ini, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Kedua: bahwa menikahkannya tidak memerlukan izin perempuan yang memerdekakannya, karena perempuan tidak dapat menjadi wali bagi dirinya sendiri, maka ia pun tidak dapat

menjadi wali bagi orang lain. Selain itu, menurut mereka tidak boleh perempuan menikahkan, sehingga tidak diperlukan izinnya. Berdasarkan pendapat ini, yang menikahkan budak perempuan yang telah dimerdekakan tersebut adalah siapa saja yang berhak menikahkan perempuan yang memerdekakannya dengan izin dari si budak yang dimerdekakan, seperti saudara laki-laki dari perempuan yang memerdekakannya dan semisalnya, apabila ia termasuk orang yang berhak menjadi wali nikah. Jika tidak ada yang layak menjadi wali, hakim boleh menikahkannya. Jika tidak ada hakim, maka tidak boleh. Adapun jika menurut Abu Hanifah ada yang layak, maka hak perwalian ada pada mereka, dan hakim yang menikahkannya.

[Masalah: Seorang Laki-laki Melamar Perempuan dan Mereka Sepakat atas Pernikahan Tanpa Akad]

475 - 77 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, lalu mereka bersepakat atas pernikahan tanpa akad, dan ia memberikan sesuatu kepada ayah perempuan tersebut untuk keperluan itu, kemudian perempuan itu meninggal sebelum akad dilaksanakan. Apakah laki-laki itu boleh meminta kembali apa yang telah ia berikan?

Jawaban: Apabila mereka telah memenuhi kesepakatan yang telah disetujui bersama dan tidak menghalanginya untuk menikahi perempuan tersebut hingga ia meninggal, maka mereka tidak menanggung kewajiban apa pun, dan laki-laki itu tidak berhak meminta kembali apa yang telah ia berikan. Hal ini seperti halnya jika ia telah menikahnya, maka perempuan itu berhak mendapatkan seluruh mahar. Hal itu karena ia memberikan

sesuatu kepada mereka semata-mata agar mereka memungkinkannya menikahi perempuan itu, dan mereka telah melakukan hal tersebut. Inilah puncak dari apa yang mungkin mereka lakukan.

[Masalah: Nikah Tahlil yang Direkayasa Bersama Suami]

476 - 78 - Masalah: Tentang nikah tahlil yang dilakukan orang-orang dewasa ini, apabila dilakukan dengan cara yang mereka lakukan berupa rekayasa, persaksian, dan berbagai tipu muslihat lainnya yang dikenal — apakah hal itu sah ataukah tidak? Jika seseorang bertaklid kepada ulama yang membolehkannya, apakah ada perbedaan antara satu keyakinan dengan keyakinan lainnya? Dan apakah yang lebih utama: mempertahankan perempuan itu ataukah tidak?

Jawaban: Nikah tahlil yang direkayasa bersama suami — baik secara lisan maupun secara adat — dengan syarat bahwa si muhallil akan menceraikan perempuan tersebut, atau suami yang berniat demikian, adalah haram. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pelakunya dalam beberapa hadits, dan menyebutnya sebagai "kambing jantan sewaan" (*at-taysu al-musta'ar*). Beliau bersabda: *"Allah melaknat muhallil dan muhallal lah."*

Demikian pula dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, dan selain mereka — terdapat atsar-atsar yang masyhur dari mereka yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa berniat tahlil dalam hatinya, maka ia adalah muhallil, meskipun tidak mensyaratkannya dalam akad. Mereka menyebutnya sebagai perzinaan. Perempuan tersebut tidak halal bagi suami pertama yang menceraikannya dengan akad semacam ini, dan tidak halal pula bagi suami yang

melakukan tahlil untuk mempertahankannya. Bahkan ia wajib menceraikannya.

Namun apabila seseorang telah menganggap boleh hal itu melalui ijtihad atau taklid, lalu tahlil terjadi dan ia menikahinya setelah itu, kemudian menjadi jelas baginya bahwa hal itu haram, maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ia tidak wajib menceraikannya. Sebaliknya, ia harus menghindari perbuatan itu di masa mendatang, sementara Allah telah memaafkan apa yang telah berlalu.

[Masalah: Tidak Boleh Melamar di Atas Lamaran Saudaranya Apabila Lamaran Itu Telah Diterima]

477 - 79 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang melamar anak perempuan seorang laki-laki yang adil, dan telah bersepakat dengannya mengenai mahar — sebagian dibayar tunai dan sebagian ditangguhkan — dan telah menyerahkan mahar tunai kepada ayahnya sejak empat tahun lalu. Ia pun terus memberikan nafkah kepada mereka, meski belum ada perjanjian tertulis di antara mereka. Kemudian datang seorang laki-laki lain yang melamar perempuan yang sama dan menawarkan mahar yang lebih tinggi, lalu menghalangi laki-laki pertama tersebut.

Jawaban: Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk melamar di atas lamaran saudaranya apabila lamaran itu telah diterima dan mereka telah condong kepadanya — berdasarkan kesepakatan para imam — sebagaimana yang telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk melamar di atas lamaran saudaranya."* Wajib diberikan hukuman kepada siapa yang melakukan hal itu dan siapa

yang membantunya, dengan hukuman yang mencegah mereka dan orang-orang seperti mereka dari perbuatan tersebut.

Adapun apakah nikah laki-laki kedua itu sah ataukah batal, dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya.

[Masalah: Apakah Nikah Orang Rafidhah Sah]

Masalah: Tentang orang Rafidhah dan orang yang mengatakan bahwa salat lima waktu tidak wajib baginya – apakah nikahnya dengan laki-laki dan perempuan sah? Jika ia bertobat dari paham Rafidhah dan melaksanakan salat untuk beberapa waktu, kemudian kembali kepada keadaannya semula, apakah ia dibiarkan dalam pernikahannya yang ada?

Jawaban: Tidak boleh bagi siapa pun menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya kepada seorang Rafidhah maupun kepada orang yang meninggalkan salat. Apabila mereka menikahnya atas dasar bahwa ia salat dan ia pun melaksanakan salat lima waktu, kemudian terbukti bahwa ia adalah seorang Rafidhah yang tidak salat, atau ia kembali kepada paham Rafidhah dan meninggalkan salat, maka mereka boleh membatalkan pernikahan tersebut.

[Masalah: Seseorang Menikahkan Putrinya kepada Seorang Laki-laki dan Suami Ingin Pergi ke Negerinya]

479 - 81 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki, dan suami ingin pergi ke negerinya. Wakil ayah dalam penerimaan akad nikah

berkata kepadanya: "Jangan pergi, kamu harus membayar mahar tunai dan membawa pergi istri, atau memuaskan ayah." Namun suami tetap pergi tanpa memenuhi hal tersebut. Ia pun sudah jauh dari istrinya selama satu tahun dan tidak ada nafkah yang sampai darinya. Apakah ayah istri berhak menuntut pembatalan nikah?

Jawaban: Ya. Apabila perempuan itu telah dihadapkan kepadanya – yakni suami dipersilakan menerima penyerahan istri dan ia termasuk perempuan yang layak digauli – maka nafkah wajib atasnya. Jika nafkah menjadi sulit dari pihaknya, maka istri berhak menuntut pembatalan nikah. Apabila istri berada di bawah perwalian, maka ada dua cara dalam hal ini.

[Masalah: Seseorang Menikahi Bibi Seorang Laki-laki dan Ia Juga Memiliki Putri Lalu Menikahi Putrinya]

480 - 82 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang menikahi bibi (dari pihak ibu) seseorang, dan orang itu memiliki putri, lalu laki-laki pertama menikahi putrinya sehingga ia mengumpulkan antara bibi dan anak perempuan keponakannya. Apakah hal ini sah?

Jawaban: Tidak boleh seorang laki-laki menikahi bibi (dari pihak ibu) seorang laki-laki sekaligus putrinya dengan cara mengumpulkan keduanya dalam satu pernikahan. Sesungguhnya *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayah, dan antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu*. Hal ini disepakati oleh keempat imam mazhab. Mereka pun sepakat bahwa hadits ini mencakup bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, nenek, serta bibi dari kedua pihak orang tua. Oleh karena itu, tidak

boleh baginya mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibi ayahnya, maupun bibi ibunya, menurut keempat imam mazhab.

[Masalah: Perempuan yang Memiliki Dua Saudara Laki-laki yang Belum Baligh dan Seorang Paman, Lalu Pamannya Mengaku Sebagai Saudaranya]

481 - 83 - Masalah: Tentang seorang perempuan yang memiliki dua saudara laki-laki yang masih anak-anak dan belum baligh, serta seorang paman dari pihak ibu. Datanglah seorang laki-laki yang ingin menikahnya. Pamannya mengaku bahwa ia adalah saudara kandungnya, lalu mewakilkan akad nikahnya kepada mempelai laki-laki. Apakah akad tersebut batal ataukah sah?

Jawaban: Paman dari pihak ibu tidak bisa menjadi saudara kandung. Apabila ia berdusta dalam klaimnya sebagai saudara, maka nikahnya tidak sah. Yang berhak menikahnya adalah walinya. Jika ia tidak memiliki wali dari nasab, maka hakimlah yang menikahnya.

[Masalah: Anak Perempuan yang Keperawanannya Hilang Karena Hal yang Tidak Diinginkan]

482 - 84 - Masalah: Tentang seorang anak perempuan yang keperawanannya hilang karena sesuatu yang tidak diinginkan, belum pernah dinikahkan sama sekali, lalu ada yang ingin menikahnya dan hal itu telah diberitahukan kepadanya dan ia pun ridha. Apakah akadnya sah sebagaimana yang disebutkan apabila

orang-orang yang dikenal bersaksi bahwa ia adalah seorang anak perempuan untuk memudahkan urusan tersebut?

Jawaban: Apabila mereka bersaksi bahwa ia belum pernah dinikahkan, maka mereka berkata jujur dan tidak ada penipuan terhadap suami karena ia mengetahui keadaannya. Sebaiknya ia diminta berbicara dengan cara yang sopan. Para ulama berselisih pendapat: apabila keperawanannya hilang karena zina, apakah izinnya cukup dengan diam ataukah harus dengan ucapan? Pendapat pertama adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad, demikian pula dua sahabat Abu Hanifah. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik, izinnya adalah dengan diam, seperti halnya perempuan yang keperawanannya belum hilang.

483 - 85 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang telah dilakukan akad peminangan atas seorang anak perempuan. Ia telah memberikan nafkah kepada keluarganya selama beberapa tahun, telah menyerahkan sesuatu kepada mereka, dan bertekad untuk masuk (menikah). Namun ia mendapati bahwa ayah perempuan itu telah menikahkan putrinya kepada orang lain.

Jawaban: Telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk melamar di atas lamaran saudaranya, tidak boleh menawar di atas tawaran saudaranya, dan tidak boleh menjual di atas jual beli saudaranya."*

Maka apabila seseorang melamar seorang perempuan dan pihak yang berhak menikahkan — seperti ayah yang memiliki hak ijbār — telah condong kepadanya, tidak halal bagi orang lain untuk melamarnya. Apalagi jika mereka telah condong kepadanya, telah mempersaksikan ikatan peminangan yang mendahului akad, dan

telah menerima hadiah-hadiah darinya dalam waktu yang lama. Sesungguhnya mereka telah melakukan perbuatan haram yang layak mendapat hukuman tanpa keraguan.

Namun apakah akad kedua jatuh sah ataukah batal? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama.

Pertama: dan ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik dan Ahmad, bahwa akad kedua batal, sehingga perempuan itu diambil dari laki-laki kedua dan dikembalikan kepada yang pertama.

Kedua: bahwa nikah itu sah, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. Dalam hal ini, orang yang melakukan perbuatan haram dihukum, dan semua yang diambil dari laki-laki pertama dikembalikan kepadanya. Pendapat pertama lebih sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

[Masalah: Anak Yatim Perempuan Berumur Sepuluh Tahun yang Membutuhkan Orang yang Menanggungnya]

484 - 86 - Masalah: Tentang seorang anak perempuan yatim yang berumur sepuluh tahun, tidak memiliki siapa pun, dan ia sangat membutuhkan orang yang menanggungnya. Apakah boleh seseorang menikahnya dengan izinnya ataukah tidak?

Jawaban: Anak yatim ini boleh dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu menurut mayoritas ulama salaf dan para fuqaha. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Ahmad dalam zhahir mazhabnya, dan selain mereka.

Hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Mereka meminta fatwa kepadamu**

tentang para perempuan. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang para perempuan yatim'" (An-Nisa: 127).

Keduanya – yakni Bukhari dan Muslim – telah meriwayatkan tafsir ayat ini dari Aisyah, dan hal itu menjadi dalil tentang perempuan yatim dan menikahkannya dengan orang yang berlaku adil kepadanya dalam masalah mahar. Namun mereka berselisih: apakah ia dinikahkan dengan izinnya ataukah tidak? Abu Hanifah berpendapat bahwa ia dinikahkan tanpa izinnya, dan ia memiliki hak khiyar (pilih) ketika telah baligh. Ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Zhahir mazhab Ahmad adalah bahwa ia dinikahkan tanpa izinnya apabila telah mencapai usia sembilan tahun, dan tidak ada khiyar baginya ketika telah baligh – berdasarkan hadits dalam kitab Sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Anak yatim perempuan dimintai izin tentang dirinya. Apabila ia diam, berarti ia telah memberikan izin. Apabila ia menolak, maka tidak ada jalan atas dirinya."* Dan dalam redaksi lain: *"Anak yatim perempuan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin. Apabila ia diam, berarti ia telah memberikan izin. Apabila ia menolak, maka tidak ada jalan atas dirinya."*

[Masalah: Seorang Laki-laki Memiliki Istri yang Berpuasa di Siang Hari dan Beribadah di Malam Hari]

485 - 87 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Setiap kali suami mengajaknya ke tempat tidur, ia menolak dan mendahulukan salat malam serta puasa siang atas ketaatan kepada suami. Apakah hal itu boleh ataukah tidak?

Jawaban: Hal itu tidak halal baginya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan wajib baginya menaati suami apabila ia mengajaknya ke tempat tidur, karena itu merupakan kewajiban yang harus ia tunaikan. Adapun salat malam dan puasa siang adalah ibadah sunnah. Bagaimana mungkin seorang mukminah mendahulukan yang sunnah atas yang wajib? Sehingga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh ia mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali dengan izin suaminya."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan selain mereka, dengan redaksi: *"Seorang perempuan tidak boleh berpuasa sementara suaminya hadir kecuali satu hari di luar Ramadan kecuali dengan izin suaminya."*

Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengharamkan atas perempuan untuk berpuasa sunnah ketika suaminya hadir tanpa izinnya — padahal dengan puasa itu ia hanya menghalangi sebagian hak suami atas dirinya — maka bagaimana keadaannya jika suami mengajaknya lalu ia menolak? Dalam Shahihain dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi."* Dan dalam redaksi lain: *"Kecuali Allah yang di langit murka kepadanya hingga pagi."*

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat, menjaga diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah menjaga mereka"** (An-Nisa: 34).

Perempuan yang saleh adalah yang selalu taat kepada suaminya. Apabila ia menolak ajakannya ke tempat tidur, ia telah berbuat maksiat dan nusyuz, dan hal itu membolehkan suami memukulnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Namun jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka"** (An-Nisa: 34).

Tidak ada kewajiban yang lebih besar bagi seorang perempuan setelah hak Allah dan Rasul-Nya daripada hak suami. Sehingga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas dirinya."* Dan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *bahwa para perempuan berkata kepada beliau bahwa kaum laki-laki berjihad, bersedekah, dan melakukan berbagai amal, sementara kami tidak melakukannya. Maka beliau bersabda: "Baiknya perlakuan salah seorang dari kalian kepada suaminya setelah itu,"* yakni bahwa apabila seorang perempuan bergaul dengan baik bersama suaminya, hal itu menjadi sebab keridhaan Allah dan kemuliaan dari-Nya baginya, tanpa ia perlu melakukan amal yang khusus bagi kaum laki-laki. Wallahu a'lam.

[Masalah: Perempuan yang Telah Menikah dan Keluar dari Otoritas Orang Tuanya]

486 - 88 - Masalah: Tentang seorang perempuan yang telah menikah dan keluar dari otoritas orang tuanya. Manakah yang lebih utama: berbakti kepada orang tuanya atautkah menaati suaminya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Seorang wanita apabila telah menikah, maka suaminya lebih berhak atas dirinya daripada kedua orang tuanya, dan ketaatan kepada suami lebih wajib baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka."** (An-Nisa: 34)

Dalam hadits, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang saleh; jika engkau memandangnya ia menyenangkanmu, jika engkau memerintahnya ia menaatimu, dan jika engkau pergi meninggalkannya ia menjaga dirinya dan hartamu."*

Dalam Shahih Ibnu Abi Hatim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktu, berpuasa di bulannya, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki."*

Dalam At-Tirmidzi, dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wanita mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hadits hasan.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hadits hasan, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan

lafaz: *"Niscaya aku perintahkan para wanita untuk bersujud kepada suami-suami mereka, karena besarnya hak yang Allah berikan kepada mereka atas para istri."*

Dalam Al-Musnad, dari Anas, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak layak bagi seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lain. Seandainya hal itu layak, niscaya aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas dirinya. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya dari telapak kaki hingga ubun-ubun suaminya terdapat luka yang mengalirkan nanah dan darah, lalu sang istri menghadapnya dan menjilatinya, maka itu pun belum memenuhi haknya."*

Dalam Al-Musnad, Sunan Ibnu Majah, dari Aisyah, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Dan seandainya seorang suami memerintahkan istrinya untuk memindahkan batu dari gunung merah ke gunung hitam dan dari gunung hitam ke gunung merah, maka sudah seharusnya ia melakukannya."* Maksudnya: sudah menjadi haknya untuk melakukannya.

Demikian pula dalam Al-Musnad, Sunan Ibnu Majah, dan Shahih Ibnu Hibban, dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: *"Ketika Muadz datang dari Syam, ia bersujud kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Beliau bertanya: 'Apa ini wahai Muadz?' Muadz menjawab: 'Aku datang dari Syam dan mendapati mereka bersujud kepada para uskup dan pembesar mereka. Maka aku berkeinginan dalam hatiku untuk melakukan itu kepadamu wahai Rasulullah.' Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Jangan*

lakukan itu. Sebab seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, seorang wanita tidak akan menunaikan hak Tuhannya hingga ia menunaikan hak suaminya. Seandainya suaminya memintanya sementara ia sedang berada di atas pelana, ia tidak boleh menolaknya."

Dari Thalq bin Ali, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Suami mana saja yang memanggil istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, maka hendaklah ia mendatangnya meskipun sedang berada di depan tungku."* Diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam Shahih-nya dan At-Tirmidzi, yang menilai hadits hasan.

Dalam Shahih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak untuk datang, sehingga suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi."*

Hadits-hadits mengenai hal ini sangat banyak dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Zaid bin Tsabit berkata: "Suami adalah tuan (sayyid) menurut Kitabullah," lalu ia membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan keduanya mendapati tuan wanitanya (sayyid-nya) di depan pintu."** (Yusuf: 25)

Umar bin Al-Khattab berkata: "Pernikahan adalah perbudakan, maka hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan kepada siapa ia merendahkan putrinya."

Dalam At-Tirmidzi dan selainnya, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Berwasiatlah tentang kebaikan kepada para wanita, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian bagaikan tawanan."*

Maka wanita di sisi suaminya ibarat budak dan tawanan. Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya, baik jika ayah, ibu, maupun orang lain memerintahkannya; hal ini disepakati oleh para imam.

Apabila suami hendak pindah bersamanya ke tempat lain, dengan tetap menunaikan kewajibannya dan menjaga batasan-batasan Allah terhadapnya, sedangkan ayah istrinya melarangnya dari menaati suami dalam hal itu, maka ia wajib menaati suaminya, bukan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya dalam hal ini adalah zalim; mereka tidak berhak melarangnya dari menaati suami seperti ini. Demikian pula, istri tidak boleh menaati ibunya yang memerintahkannya untuk meminta cerai atau menyusahkan suami hingga ia menceraikannya, misalnya dengan menuntut nafkah, pakaian, atau mahar yang dimaksudkan agar suami menceraikannya. Tidak halal baginya menaati salah satu dari kedua orang tuanya untuk menuntut cerai, selama suaminya bertakwa kepada Allah dalam memperlakukannya.

Dalam Sunan yang empat dan Shahih Ibnu Abi Hatim, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium wangi surga."*

Dalam hadits lain: *"Wanita-wanita yang meminta khulu (cerai dengan tebusan) dan yang suka meminta-minta adalah termasuk golongan orang munafik."*

Adapun apabila kedua orang tuanya atau salah satunya memerintahkan hal-hal yang di dalamnya terdapat ketaatan kepada Allah, seperti menjaga shalat, berkata jujur, menunaikan amanah, dan melarangnya dari memboroskan hartanya serta menyia-nyiakannya, serta hal-hal lain yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia wajib menaati keduanya dalam hal itu. Bahkan seandainya perintah itu datang dari selain orang tuanya, maka sudah tentu ia lebih wajib ditaati jika datang dari orang tuanya sendiri.

Namun apabila suami melarangnya dari apa yang diperintahkan Allah, atau memerintahkannya melakukan apa yang dilarang Allah, maka ia tidak boleh menaati suaminya dalam hal itu. Sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta."* Bahkan seorang tuan sekalipun, jika ia memerintahkan budaknya melakukan sesuatu yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah, maka budak itu tidak boleh menaatinya dalam kemaksiatannya. Lalu bagaimana mungkin seorang wanita boleh menaati suaminya atau salah satu dari kedua orang tuanya dalam kemaksiatan? Karena sesungguhnya seluruh kebaikan ada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan seluruh keburukan ada dalam kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Masalah: Suami yang Menikahi Dua Wanita dan Lebih Banyak Bergaul dengan Salah Satunya

Masalah ke-487, nomor 89: Tentang seorang laki-laki yang menikahi dua wanita, dan salah satunya ia cintai, ia beri pakaian, ia beri pemberian, serta ia pergauli lebih banyak daripada yang satunya.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ia wajib berlaku adil antara kedua istrinya berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Dalam Sunan yang empat, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa memiliki dua istri lalu ia condong kepada salah satunya melebihi yang lain, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan salah satu sisinya miring."*

Maka ia wajib berlaku adil dalam pembagian giliran. Jika ia bermalam di sisi satu istri satu, dua, atau tiga malam, maka ia harus bermalam di sisi istri yang lain dengan jumlah yang sama, dan tidak boleh mengutamakan salah satunya dalam giliran. Namun apabila ia lebih mencintai yang satu dan lebih banyak menggaulinya, maka hal itu tidak ada dosa baginya. Tentang hal inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya: **"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara para istri, meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian."** (An-Nisa: 129) Yakni dalam hal cinta dan hubungan badan.

Dalam Sunan yang empat, dari Aisyah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membagi giliran dengan adil, lalu beliau berdoa: 'Ya Allah, inilah pembagiaanku dalam hal yang aku kuasai, maka janganlah Engkau mencelaku dalam hal yang Engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya.'" Yakni: dalam hal hati.*

Adapun berlaku adil dalam hal nafkah dan pakaian, maka itu pun merupakan sunnah, mengikuti teladan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, karena beliau berlaku adil di antara istri-istrinya dalam nafkah sebagaimana beliau berlaku adil dalam giliran. Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah giliran itu wajib atas beliau ataukah hanya mustahab, dan mereka juga berbeda pendapat apakah keadilan dalam nafkah itu wajib ataukah mustahab. Namun pendapat yang menyatakan wajib lebih kuat dan lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Kewajiban berlaku adil ini berlaku selama keduanya masih berstatus istri. Namun apabila ia hendak menceraikan salah satunya, maka ia boleh melakukannya. Jika ia dan istri yang hendak diceraikannya itu sepakat bahwa ia tetap tinggal bersamanya tanpa giliran dan ia ridha dengan hal itu, maka hal itu boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik."** (An-Nisa: 128)

Dalam Shahih, dari Aisyah, ia berkata: "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan wanita yang telah lama menjadi istri seorang laki-laki, lalu suaminya hendak menceraikannya. Maka ia berkata: 'Jangan ceraikan aku, pertahankanlah aku, dan engkau bebas dari jatah hariku.' Maka turunlah ayat ini."

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah hendak menceraikan Saudah, lalu Saudah menghibahkan jatah harinya kepada Aisyah, sehingga beliau mempertahankan Saudah tanpa pembagian giliran. Demikian pula hal serupa terjadi pada Rafi' bin

Khadij, dan dikatakan bahwa ayat itu diturunkan berkenaan dengannya.

Masalah: Menikahi Gadis Berusia 10 Tahun

Masalah ke-488, nomor 90: Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang gadis berusia 10 tahun. Keluarga gadis itu mensyaratkan agar ia tinggal bersama mereka, tidak memindahkan gadis itu dari mereka, dan tidak menggaulinya kecuali setelah satu tahun. Namun ternyata ia membawa gadis itu, mengingkari syarat tersebut, dan menggaulinya. Para bidan menyebutkan bahwa ia memindahkannya, lalu tinggal bersamanya di suatu tempat di mana ia memukulnya dengan pukulan yang sangat keras. Kemudian ia bepergian bersamanya, lalu kembali bersamanya dan melarang keluarganya untuk menemuinya, sementara ia terus-menerus memukulnya. Apakah halal bagi gadis itu untuk terus bersamanya dalam keadaan seperti ini?

Jawaban: Apabila keadaannya sebagaimana yang disebutkan, maka tidak halal membiarkannya tetap bersamanya dalam keadaan seperti ini. Bahkan apabila tidak memungkinkan baginya untuk mempergaulinya dengan baik, maka keduanya harus dipisah. Suami tidak boleh menggaulinya dengan cara yang membahayakannya. Apabila ia tidak mau berhenti dari tindakan sewenang-wenangnya terhadapnya, maka keduanya harus dipisah. Wallahu a'lam.

Masalah ke-489, nomor 91: Tentang hadits bahwa "*seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: 'Wahai*

Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Apakah maksudnya bahwa ia tidak menolak dirinya dari siapapun? Atau bahwa ia tidak menahan tangannya dari memberi kepada siapapun? Dan apakah hadits ini shahih ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadits ini telah dilemahkan oleh Ahmad dan selainnya. Sebagian ulama menafsirkannya bahwa wanita itu tidak menolak orang yang meminta harta. Namun dhahir hadits dan konteksnya menunjukkan hal yang sebaliknya.

Di antara ulama ada yang meyakini keshahiannya dan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan laki-laki itu untuk mempertahankannya meskipun ia tidak menolak laki-laki lain. Hal ini telah diingkari oleh lebih dari satu imam, karena Allah berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia: **"Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang Mukmin."** (An-Nur: 3)

Dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya, bahwa seorang laki-laki memiliki seorang kerabat di masa Jahiliyah yang dikenal sebagai pelacur bernama Anaq, dan ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang menikahinya, lalu Allah menurunkan ayat ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai kemampuan untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka boleh menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki."**

Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya." (An-Nisa: 25)

Allah hanya membolehkan menikahi para hamba sahaya apabila mereka bukan pezina dan bukan yang memiliki seorang kekasih gelap. Al-musafahah adalah wanita yang berzina dengan siapa saja, sedangkan wanita yang memiliki kekasih adalah yang hanya memiliki satu orang teman lelaki tertentu. Apabila wanita yang berkeadaan demikian saja tidak boleh dinikahi, lalu bagaimana dengan wanita yang tidak menolak tangan siapapun yang menyentuhnya? Dan apabila keadaan seperti itu berlaku bagi hamba sahaya, lalu bagaimana dengan wanita merdeka?

Allah berfirman: **"Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan." (Al-Maidah: 5)** Allah mensyaratkan syarat-syarat ini pada laki-laki di sini sebagaimana disyaratkan pula pada perempuan di sana.

Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surah An-Nur pada firman-Nya: **"Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan**

bagi orang-orang Mukmin." (An-Nur: 3) Karena siapa yang menikahi wanita pezina, maka air maninya tidak terjaga dan terpelihara, sehingga air maninya bercampur dengan air mani orang lain, dan kemaluan yang ia gauli adalah kemaluan yang dipakai bersama; dan inilah hakikat zina. Demikian pula apabila suami seorang wanita berzina dengan wanita lain tanpa membedakan antara yang halal dan yang haram, maka perbuatannya menggauli istrinya pun serupa dengan perbuatan pezina yang menggauli wanita yang dizinainya, meskipun tidak ada lelaki lain yang menggauli istrinya.

Termasuk dalam bentuk zina adalah mengambil kekasih gelap. Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya menikahi wanita pezina sebelum bertobat dalam dua pendapat yang masyhur. Namun Al-Qur'an, sunnah, dan akal sehat menunjukkan bahwa hal itu tidak boleh. Adapun orang yang menafsirkan ayat An-Nur dengan akad nikah dan menjadikannya sebagai ayat yang telah dimansukh, maka kebatilan pendapatnya jelas dari berbagai segi.

Selanjutnya, kaum Muslimin sepakat dalam mencela sifat dayyuts. Siapa yang menikahi pelacur maka ia adalah dayyuts berdasarkan kesepakatan. Dalam hadits disebutkan: *"Tidak akan masuk surga orang yang bakhil, orang yang berdusta, dan orang yang dayyuts."*

Allah berfirman: **"Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik."** (An-Nur: 26) Yakni: laki-laki

yang baik untuk perempuan yang baik, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji.

Demikian pula berlaku bagi perempuan; jika seorang perempuan itu keji, maka pasangannya pun keji, dan jika pasangannya keji maka ia pun keji. Dengan inilah betapa beratnya tuduhan terhadap siapa yang menuduh Aisyah dan yang semisal dengannya dari kalangan Ummahatul Mukminin. Andaikan tidak ada aib bagi suami dalam hal itu, niscaya tidak akan datang ancaman yang berat ini. Oleh karena itu para ulama salaf mengatakan bahwa tidak ada seorang istri Nabi pun yang pernah berzina. Seandainya menikahi pelacur itu dibolehkan, niscaya para Nabi harus disucikan dari hal yang dibolehkan saja; padahal di antara istri-istri Nabi ada yang kafir, sebagaimana di antara suami-suami wanita beriman ada yang kafir, sebagaimana Allah berfirman: **"Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, tetapi kedua istri itu berkhianat kepada keduanya, maka keduanya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari azab Allah. Dan dikatakan kepada keduanya: Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Firaun, ketika ia berkata: 'Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" (At-Tahrim: 10-11)**

Adapun para pelacur, maka tidak ada seorang Nabi pun dan tidak pula orang-orang saleh yang menikahi pelacur, karena pelacuran itu merusak tempat tidurnya. Oleh karena itu seorang

Muslim dibolehkan menikahi wanita Ahli Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, apabila ia adalah muhsan (laki-laki yang menjaga kehormatan), bukan pezina dan bukan yang mengambil kekasih gelap. Dengan demikian jelaslah bahwa menikahi wanita kafir boleh jadi dibolehkan, sedangkan menikahi pelacur tidak dibolehkan. Karena kerusakan agama wanita kafir tidak menular kepadanya, sedangkan kerusakan akibat pelacuran itu menular kepadanya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Suami yang Menempatkan Istrinya di Lingkungan yang Buruk]

490 - 92 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri, lalu ia menempatkannya di lingkungan orang-orang yang kotor akhlaknya, dan ia pun membawa istrinya ke tempat-tempat maksiat dan tempat-tempat kerusakan, serta bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Ketika dikatakan kepadanya, "Pindahlah dari tempat tinggal yang buruk ini," ia menjawab, "Saya adalah suaminya, saya yang berhak atas istriku, dan saya yang berhak menentukan tempat tinggal." Apakah ia memiliki hak untuk melakukan itu?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ia tidak berhak menempatkan istrinya di mana pun sekehendaknya, dan tidak boleh membawanya ke mana pun sesuka hatinya. Ia wajib menempatkan istrinya di tempat tinggal yang layak bagi perempuan seperti dirinya, dan tidak boleh membawanya ke lingkungan orang-orang yang suka berbuat dosa. Bahkan, ia sendiri tidak boleh bergaul dengan para pelaku kemaksiatan dalam kemaksiatan mereka. Apabila ia melakukan hal tersebut, maka ia

wajib mendapat dua hukuman: hukuman atas perbuatan dosanya sesuai dengan apa yang ia lakukan, dan hukuman atas kelalaiannya dalam menjaga kehormatan istrinya serta membawanya ke tempat-tempat kemaksiatan. Ia harus dihukum dengan hukuman yang membuat jera dirinya dan orang-orang seperti dirinya agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Wallahu a'lam.

[Masalah: Perempuan yang Sudah Menikah Ingin Mengunjungi Kerabatnya]

491 - 93 - Masalah:

Tentang seorang perempuan yang telah menikah, dan ia memiliki kerabat. Setiap kali ia ingin mengunjungi mereka, ia membawa perlengkapan tidurnya dan tinggal di sana selama sepuluh hari atau lebih. Sementara itu, ia sudah mendekati waktu persalinan, dan jika ia melahirkan di tempat mereka, ia tidak bisa kembali ke rumahnya kecuali setelah beberapa hari, sehingga suami pun harus bersabar menunggu sendirian. Apakah boleh membiarkannya melahirkan di tempat kerabatnya?

Jawaban: Tidak halal bagi seorang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Tidak halal pula bagi siapa pun untuk membawanya ke tempatnya dan menahannya dari suaminya, baik itu karena ia sedang menyusui, sebagai dukun beranak, atau alasan pekerjaan dan keterampilan lainnya. Jika ia keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya, maka ia dianggap nusyuz, durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berhak mendapat hukuman.

[Masalah: Suami Mendapati Laki-Laki Asing di Rumahnya Bersama Istrinya]

492 - 94 - Masalah:

Tentang seseorang yang pulang ke rumahnya dan mendapati seorang laki-laki asing bersama istrinya. Ia lalu menceraikan istrinya setelah memenuhi hak-haknya, kemudian ia rujuk dan berdamai dengannya, namun ia mendengar bahwa istrinya kembali didapati bersama laki-laki asing.

Jawaban: Dalam hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan: *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan surga berfirman, 'Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, tidak akan masuk ke dalammu orang yang kikir, pendusta, dan dayyuts (suami yang tidak memiliki rasa cemburu).'"* Dayyuts adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Dan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang mukmin itu cemburu, dan Allah pun cemburu. Kecemburuan Allah adalah ketika seorang hamba melakukan apa yang diharamkan atasnya."*

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman."** (An-Nur: 3)

Oleh karena itu, pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama adalah bahwa perempuan pezina tidak boleh dinikahi kecuali setelah ia bertobat. Demikian pula jika seorang istri

berzina, suami tidak boleh mempertahankannya dalam keadaan demikian, melainkan wajib menceraikannya. Jika tidak, maka ia tergolong dayyuts.

[Masalah: Suami yang Menuduh Istrinya Berbuat Keji]

493 - 95 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang menuduh istrinya berbuat keji, padahal ia tidak melihat pada dirinya sesuatu yang nyata-nyata dilarang syariat yang mulia. Ia hanya mengklaim bahwa ia mengutus istrinya ke sebuah pesta pernikahan, lalu ia mengintai istrinya dan tidak mendapatinya di pesta tersebut. Istrinya mengingkari hal itu. Kemudian suami mendatangi para wali istrinya dan menceritakan kejadian tersebut, sehingga mereka memanggil si istri untuk menghadapi suaminya terkait apa yang disebutkan. Namun istri menolak datang karena takut dipukul, dan ia pun keluar menuju rumah pamannya. Setelah itu, suami menjadikan hal ini sebagai dalil untuk menggugurkan hak istrinya, dengan mengklaim bahwa istri keluar tanpa izinnya. Apakah hal itu dapat menggugurkan hak si istri? Dan apakah pengingkaran yang ia tunjukkan kepadanya memang layak diingkari menurut syariat?

Jawaban: Allah Ta'ala berfirman: "**Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi perempuan-perempuan dengan paksa, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.**" (An-Nisa': 19)

Maka tidak halal bagi seorang laki-laki untuk menyusahkan perempuan dengan menahannya dan mempersulit hidupnya agar ia menyerahkan sebagian maharnya, dan tidak boleh pula memukulnya karena alasan itu. Namun jika ia benar-benar melakukan perbuatan keji yang nyata, maka ia boleh mempersulit istrinya agar si istri menebus dirinya. Demikian pula ia boleh memukulnya, dan ini berlaku dalam hubungan antara suami dengan Allah.

Adapun keluarga si perempuan, maka mereka bertugas menelusuri kebenaran: siapa yang bersalah di antara keduanya, lalu mendukung pihak yang benar. Jika terbukti bagi mereka bahwa si perempuanlah yang melanggar batasan-batasan Allah dan menyakiti suaminya dalam urusan ranjang, maka ia adalah pihak yang zalim dan melampaui batas, maka ia harus menebus dirinya dari suaminya.

Jika suami mengatakan bahwa ia mengutus istrinya ke pesta pernikahan namun istri tidak datang ke sana, maka hendaklah ditanyakan ke mana ia pergi. Jika ia menyebutkan bahwa istrinya pergi ke suatu kaum yang tidak ada kecurigaan pada mereka, dan kaum tersebut membenarkan si istri, atau mereka berkata, "Ia tidak datang kepada kami dan tidak pula ke pesta pernikahan tersebut," maka ini adalah sebuah kecurigaan yang dapat memperkuat perkataan suami.

Adapun harta bawaan yang dibawa istri dari rumah ayahnya, maka suami wajib mengembalikannya bagaimanapun keadaannya. Jika mereka berdamai, maka perdamaian itu lebih baik. Dan jika si istri bertobat, maka boleh bagi suaminya untuk mempertahankannya dan tidak ada dosa dalam hal itu. Sebab orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tidak

berdosa. Jika keduanya tidak sepakat untuk rujuk, maka hendaklah si istri membebaskan suaminya dari kewajiban mahar, dan suami pun menceraikannya dengan khuluk. Sebab khuluk diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka jika kalian khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batasan-batasan Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas apa yang diberikan istri untuk menebus dirinya."** (Al-Baqarah: 229). Wallahu a'lam.

[Masalah: Suami Menyegerakan Pembayaran Mahar Tanpa Menyebutkan Nilainya, Kemudian Meninggal Dunia]

494 - 96 - Masalah:

Tentang seorang perempuan yang suaminya menyegerakan pembayaran mahar kepadanya secara tunai tanpa menyebutkan jumlahnya dalam akta mahar, kemudian suaminya meninggal dunia. Lalu hakim meminta agar mahar yang telah dibayarkan tunai tersebut dihitung sebagai bagian dari mahar yang disebutkan dalam akad, karena mahar tunai itu tidak tercantum dalam dokumen mahar.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Jika keduanya telah sepakat mengenai bagian mahar yang didahulukan (tunai) dan yang ditangguhkan (dicicil) sebagaimana lazimnya adat kebiasaan, maka si istri berhak menuntut seluruh mahar yang ditangguhkan, apabila mahar tunai tersebut tidak disebutkan dalam akad. Demikian pula jika suami telah memberikan hadiah kepadanya sebagaimana adat yang berlaku. Adapun jika suami telah menyerahkan kepada istrinya sebagian dari mahar yang

disebutkan, maka hal itu dihitung sebagai bagian dari tanggungan istri. Wallahu a'lam.

[Masalah: Perempuan yang Mengambil Ganti Rugi atas Maharnya Setelah Suaminya Meninggal]

495 - 97 - Masalah:

Tentang seorang perempuan yang mengambil pengganti atas maharnya setelah suaminya meninggal dunia. Ia menjual barang ganti rugi tersebut dan menerima pembayarannya, lalu ia mengakui bahwa ia telah menerima mahar secara terpisah dari hasil penjualan harta itu. Apakah hak pembeli menjadi batal, ataukah si perempuan harus mengembalikan apa yang ia akui telah ia terima selain dari harta itu?

Jawaban: Hak pembeli tidak batal hanya karena pengakuan tersebut. Para ahli waris berhak menuntut darinya nilai harta yang dijadikan pengganti mahar, apabila ia mengakui bahwa mahar itu telah diterimanya sebelum hal itu terjadi. Sebagian ulama berpendapat bahwa si perempuan harus mengembalikan apa yang ia akui telah diterimanya dari harta warisan, namun pendapat ini tidak tepat. Sebab pengakuan tersebut mengandung makna bahwa ia telah menerima pelunasan maharnya sepenuhnya, dan bahwa setelah pelunasan itu ia menciptakan kepemilikan lain yang baru. Dengan demikian, ia telah merugikan para ahli waris atas harta tidak bergerak tersebut, bukan merugikan si pembeli.

[Masalah: Apakah Mahar Suami yang Tidak Mampu Dapat Dicicil?]

496 - 98 - Masalah:

Tentang suami yang tidak mampu, apakah mahar dapat dicicil baginya?

Jawaban: Jika ia benar-benar tidak mampu, maka mahar dapat dicicil sesuai dengan kemampuannya, dan ia tidak boleh dipenjara. Namun kebanyakan ulama menerima pengakuannya tentang ketidakmampuan tersebut disertai sumpahnya, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad. Sebagian yang lain tidak menerima bukti ketidakmampuan kecuali setelah dipenjara terlebih dahulu, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian pengikut Abu Hanifah. Jika perkara tersebut diadili oleh hakim yang berpedoman pada mazhab Syafi'i dan Ahmad, maka ia tidak dipenjara.

[Masalah: Apakah Perempuan yang Dicerai Menjadi Halal bagi Suami Pertamanya jika Disetubuhi dari Belakang?]

497 - 99 - Masalah:

Tentang orang yang berpendapat bahwa perempuan yang telah dicerai tiga kali menjadi halal bagi suami pertamanya jika disetubuhi dari belakang oleh suami kedua, apakah pendapat ini benar atau tidak?

Jawaban: Pendapat ini batil dan bertentangan dengan para imam kaum muslimin yang terkenal serta imam-imam lainnya. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada perempuan yang dicerai tiga kali: *"Tidak, hingga engkau merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu."* Ini adalah nash yang tegas bahwa hubungan intim yang sah menjadi syarat mutlak, dan

hal itu tidak terpenuhi dengan hubungan dari belakang. Tidak dikenal adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Adapun apa yang dinisbatkan kepada sebagian pengikut Mazhab Maliki, mereka sendiri mempersoalkan apakah ini benar-benar pendapat mereka. Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib tentang tidak disyaratkannya hubungan intim, hal itu tidak menyebutkan hubungan dari belakang sama sekali. Pendapat tersebut adalah pendapat yang menyimpang, sementara sunnah telah menetapkan sebaliknya, dan ijma' telah terbentuk sebelum dan sesudahnya.

[Masalah: Perempuan yang Berniat Haji Bersama Suaminya, Namun Suaminya Meninggal di Bulan Syakban]

498 - 100 - Masalah:

Tentang seorang perempuan yang berniat haji bersama suaminya, lalu suaminya meninggal dunia di bulan Syakban. Apakah ia boleh tetap melaksanakan haji?

Jawaban: Ia tidak boleh bepergian dalam masa iddah wafat untuk menunaikan haji, menurut mazhab keempat imam.

[Masalah: Suami Meninggal dan Istri Menjalani Masa Iddah Selama 40 Hari]

499 - 101 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang meninggal dunia, dan istrinya menjalani masa iddah selama empat puluh hari karena ia tidak mampu melanggar aturan penguasa. Setelah itu ia bepergian dan

tiba di Kairo tanpa berhias, tanpa memakai wewangian maupun yang lainnya. Apakah boleh seseorang melamarnya atau tidak?

Jawaban: Masa iddah berakhir setelah empat bulan sepuluh hari. Jika masih ada sisa dari masa tersebut, maka hendaklah ia menyempurnakannya di rumahnya dan tidak keluar siang maupun malam hari kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Ia harus menjauhi perhiasan dan wewangian bersama anak-anak laki-laki dan perempuannya. Ia boleh makan apa saja yang halal, mencium aroma buah-buahan, dan bertemu dengan siapa saja yang boleh ditemuinya di luar masa iddah. Namun jika ada seseorang yang melamarnya, ia tidak boleh menjawab secara terang-terangan. Wallahu a'lam.

[Masalah: Perempuan yang Dicerai Mengaku dan Bersumpah Bahwa Iddahnya Telah Selesai, Lalu Dinikahi oleh Suami Kedua]

500 - 102 - Masalah:

Tentang perempuan yang dicerai, yang mengaku dan bersumpah bahwa masa iddahinya telah selesai, lalu ia dinikahi oleh suami kedua. Kemudian hadir perempuan lain yang mengaku bahwa si perempuan baru haid dua kali, dan suami pertama membenarkan pengakuan itu.

Jawaban: Jika ia baru haid dua kali, maka pernikahan kedua adalah batal menurut kesepakatan para imam. Jika suami pertama membenarkannya, maka wajib dipisahkan antara keduanya. Lalu si perempuan menyempurnakan iddah dari suami pertama dengan satu kali haid lagi, kemudian menjalani iddah penuh dari

persetubuhan suami kedua. Setelah kedua masa iddah itu selesai, jika suami kedua menghendaki untuk menikahnya, barulah ia boleh menikahnya.

[Masalah: Laki-Laki yang Menikah dengan Jabat Tangan, Lalu Muncul Suami Lain]

501 - 103 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan cara berjabat tangan, dan perempuan itu tinggal bersamanya beberapa hari. Tiba-tiba muncul suami lain yang mengaku sebagai suaminya. Suami pertama, suami kedua, dan si perempuan dibawa ke hadapan hakim. Hakim bertanya kepada si perempuan, "Apakah kamu menginginkan suami pertama atau suami kedua?" Ia menjawab, "Aku tidak menginginkan siapa pun kecuali suami kedua." Lalu suami pertama menceraikannya, dan hakim memerintahkan si perempuan untuk menyelesaikan masa iddahnya, setelah itu ia boleh bersama suami kedua. Apakah hal tersebut sah baginya atau tidak?

Jawaban: Jika ia menikah dengan suami kedua sebelum menyelesaikan masa iddah dari suami pertama, padahal suami pertama telah berpisah darinya, baik karena pernikahannya yang fasid, karena ia menuntut kembali si perempuan, maupun karena pemisahan oleh hakim, maka pernikahannya dengan suami kedua adalah fasid. Si perempuan berhak mendapat hukuman, demikian pula suami kedua dan orang yang menikahkan keduanya. Si perempuan wajib menyelesaikan masa iddah dari suami pertama. Kemudian jika suami kedua telah menyetubuhinya, maka ia harus menjalani iddah lain dari suami kedua. Setelah kedua masa iddah

itu selesai, barulah ia boleh menikah dengan siapa yang ia inginkan, baik suami pertama, suami kedua, maupun selain keduanya.

Bab Persusuan

[Masalah: Apa yang Diharamkan Karena Persusuan]

502 - 104 - Masalah:

Apa yang diharamkan karena persusuan dan apa yang tidak diharamkan? Apa dalil hadis Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab"*? Mohon dijelaskan seluruh cakupan keharamannya. Apakah para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini? Jika ada perbedaan pendapat, mana yang benar dan lebih kuat? Apakah hukum menyusui anak yang sudah agak besar namun belum baligh, atau yang sudah baligh, sama dengan hukum bayi yang masih menyusui, mengingat sebagian perempuan menyusui anak-anak mereka hingga lima tahun atau lebih atau kurang? Dan apakah terjadi keharaman antara suami istri akibat persusuan di antara sebagian kerabat mereka satu sama lain? Mohon dijelaskan secara tuntas.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Hadis Aisyah adalah hadis sahih yang disepakati keshahihannya, dan diterima serta diamalkan oleh para imam secara bulat. Lafaznya adalah: *"Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab."* Redaksi kedua: *"Diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari kelahiran."*

Sebagian ahli fikih belakangan mengecualikan dua keadaan dari keumuman hadis ini, bahkan sebagian lainnya mengecualikan

lebih dari itu. Pendapat ini keliru, sebab tidak ada sesuatu pun yang perlu dikecualikan dari hadis tersebut. Kami akan menjelaskan hal ini dengan berkata: Apabila seorang bayi menyusui dari seorang perempuan sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun pertama kehidupannya, maka perempuan itu menjadi ibunya, dan suami perempuan itu yang air susu tersebut berasal dari persetubuhan dengannya menjadi ayah si bayi. Dengan demikian, si bayi menjadi anak dari keduanya secara persusuan. Karenanya, seluruh anak perempuan itu dari suami tersebut maupun dari suami lainnya, serta seluruh anak suami itu dari perempuan tersebut maupun dari perempuan lainnya, menjadi saudara-saudaranya, baik yang dilahirkan sebelum persusuan maupun sesudahnya, berdasarkan kesepakatan para imam.

Jika anak-anak keduanya adalah saudara-saudaranya, maka anak-anak dari anak-anak keduanya adalah anak-anak saudara-saudaranya. Sehingga si anak susuan tidak boleh menikah dengan seorang pun dari anak-anak keduanya, maupun dari anak-anak anak-anak mereka, karena mereka adalah saudara-saudaranya atau anak-anak dari saudara-saudaranya, dan hal itu diharamkan dari nasab pula.

Adapun saudara-saudara laki-laki dan perempuan si ibu susu menjadi paman dan bibi si anak susuan dari jalur ibu (persusuan), sedangkan ayah dan ibu si ibu susu menjadi kakek dan neneknya dari persusuan. Maka ia tidak boleh menikah dengan seorang pun dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan si ibu susu. Saudara-saudara laki-laki dari suami menjadi paman-pamannya dari jalur ayah, dan saudara-saudara perempuannya menjadi bibi-bibinya. Ayah dan ibu suami menjadi kakek dan neneknya dari persusuan. Sehingga ia tidak boleh menikah dengan paman-pamannya dari

jalur ayah, bibi-bibinya, maupun kakek dan neneknya. Namun ia boleh menikah dengan anak-anak paman dan bibi dari jalur ayah. Seluruh kerabat suami haram baginya, kecuali anak-anak paman dan bibi dari jalur ayah, serta anak-anak paman dan bibi dari jalur ibu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: **"Wahai Nabi, sesungguhnya Kami menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maharnya dan hamba sahaya yang engkau miliki sebagai harta rampasan yang Allah berikan kepadamu, serta anak-anak perempuan pamanmu dari jalur ayah, anak-anak perempuan bibimu dari jalur ayah, anak-anak perempuan pamanmu dari jalur ibu, dan anak-anak perempuan bibimu dari jalur ibu yang ikut berhijrah bersamamu."** (Al-Ahzab: 50)

Empat golongan inilah yang dihalalkan dari kalangan kerabat, sehingga mereka pun dihalalkan dalam persusuan.

Karena si anak susuan adalah anak dari si perempuan dan suaminya, maka anak-anaknya adalah cucu-cucu dari keduanya. Kepada anak-anaknya berlaku keharaman yang berlaku bagi anak-anak dari nasab. Dari tiga sisi inilah keharaman persusuan meluas dan menyebar.

Adapun saudara-saudara si anak susuan dari nasab, ayahnya dari nasab, dan ibunya dari nasab, mereka adalah orang-orang asing bagi ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dari persusuan. Tidak ada hubungan, nasab, maupun persusuan di antara mereka. Sebab seorang laki-laki bisa saja memiliki saudara laki-laki dari pihak ayah dan saudara perempuan dari pihak ibu yang berbeda, dan keduanya tidak memiliki hubungan nasab satu sama lain. Bahkan saudara laki-lakinya dari pihak ayah boleh menikah dengan saudara perempuannya dari pihak ibu. Apalagi jika satu dari nasab

dan satu lagi dari persusuan, tentu masing-masing boleh menikah dengan yang lain.

Dengan penjelasan ini, maka hilanglah kerancuan yang seringkali menghingapi sebagian orang. Sebab si anak susuan boleh saja saudaranya dari persusuan menikah dengan ibunya dari nasab, sebagaimana ia boleh menikah dengan saudara perempuannya dari nasab. Dan saudaranya dari nasab pun boleh menikah dengan saudara perempuannya dari persusuan.

Hal ini tidak ada bandingannya dalam nasab, sebab saudara seorang laki-laki dari nasab tidak boleh menikah dengan ibunya dari nasab. Sedangkan saudara perempuan dari persusuan bukanlah anak dari ayahnya dari nasab, dan bukan pula anak tirinya, maka dari sinilah ia boleh menikah dengannya. Sehingga orang yang tidak cermat berkata: "Dalam nasab, saudaraku diharamkan menikah dengan ibuku, namun hal yang seperti ini tidak berlaku dalam persusuan." Ini adalah kekeliruan. Sebab yang sesuai dengan keharaman nasab adalah: saudara laki-lakinya dari persusuan diharamkan menikah dengan anak laki-lakinya sendiri atau dengan ibunya dari persusuan. Sebagaimana jika seseorang dan orang lain sama-sama menyusui dari seorang perempuan yang air susunya berasal dari persetubuhan dengan seorang suami, maka saudara perempuannya dari persusuan haram menikah dengan saudara laki-laki dan saudara perempuannya dari persusuan, karena keduanya adalah saudara dari si anak susuan. Keduanya juga haram menikah dengan ayah dan ibu si anak susuan dari persusuan, karena keduanya adalah anak dari si ayah dan ibu susuan tersebut, bukan karena keduanya adalah saudara dari anak-anak keduanya. Barangsiapa yang merenungkan hal ini dan yang semisal dengannya, maka hilanglah kerancuan darinya.

Adapun penyusuan orang dewasa, maka hal itu tidak menyebabkan keharaman dalam mazhab keempat imam. Keharaman hanya berlaku pada penyusuan anak kecil, yaitu yang menyusu dalam dua tahun. Mengenai orang yang menyusu mendekati usia dua tahun, para imam berbeda pendapat, namun mazhab Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahwa hal itu tidak menyebabkan keharaman.

Adapun laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, maka keduanya tidak menjadi haram satu sama lain karena penyusuan para kerabat. Misalnya istrinya menyusui anak dari saudaranya yang senasab – dalam hal ini istri tidak menjadi haram baginya, berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa ia boleh menikahi perempuan yang merupakan saudara sesusuannya bagi saudaranya yang senasab, karena antara dia dan perempuan itu tidak ada hubungan nasab maupun susuan.

Yang menjadi haram hanyalah bagi saudara laki-laknya, karena perempuan itu adalah ibu susuannya – bukan ibu susuan dirinya sendiri. Ibu susuan dari anak yang menyusu tidak menjadi ibu bagi saudara-saudaranya yang senasab, karena ia hanya menyusui si bayi tersebut dan bukan yang lainnya. Memang, seandainya seorang laki-laki memiliki beberapa istri yang ia gauli, lalu masing-masing dari mereka menyusui seorang bayi, maka tidak boleh kedua bayi itu saling menikahi satu sama lain. Oleh karena itu, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang hal itu, beliau berkata, "Susu itu satu." Inilah mazhab keempat imam, berdasarkan hadis Abu Al-Qu'ais yang terdapat dalam dua kitab shahih dari Aisyah, dan hal itu sudah dikenal.

Haram baginya ibu saudaranya yang senasab, karena perempuan itu adalah ibunya sendiri atau istri ayahnya, dan keduanya haram baginya.

Adapun ibu saudaranya dari jalur susuan, maka ia bukan ibunya dan bukan pula istri ayahnya, karena suami perempuan itu — pemilik air susu — bukanlah ayah orang ini, baik dari segi nasab maupun susuan.

Jika ada yang berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "*Susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab*," dan ibu saudaranya yang senasab adalah haram, maka begitu pula dari jalur susuan.

Kami jawab: Ini adalah pengelabuan dan penipuan. Sesungguhnya Allah tidak berfirman, "Diharamkan atas kalian ibu-ibu saudara perempuan kalian," melainkan Allah berfirman: **"Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian"** (An-Nisa: 23), dan Allah berfirman: **"Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian"** (An-Nisa: 22). Maka Allah mengharamkan atas seorang laki-laki ibunya dan perempuan yang dinikahi ayahnya meskipun bukan ibunya. Kedua hal ini haram pula dari jalur susuan, sehingga ia tidak boleh menikahi ibu susuannya. Adapun perempuan yang dinikahi ayah susuannya, maka yang masyhur di kalangan para imam adalah bahwa hal itu haram, namun ada perbedaan pendapat karena ini termasuk mahram sebab pernikahan, bukan karena nasab dan kelahiran — dan pembicaraan di sini bukan tentang keharamannya. Karena apabila dikatakan haram menikahi istri ayah susuan, maka kita telah memenuhi keumuman hadis tersebut. Adapun ibu saudaranya yang bukan ibu dan bukan pula istri ayah, maka hal seperti ini tidak ada dalam nasab, sehingga tidak boleh dikatakan

bahwa ia haram dari nasab. Oleh karena itu, tidak pula diharamkan padanannya dari jalur susuan. Maka ibu dari ibu yang senasab bagi saudaranya dari susuan, atau ibu dari susuan bagi saudaranya yang senasab, tidak memiliki padanan dari jalur kelahiran sehingga tidak menjadi haram. Hal ini disepakati di antara kaum muslimin, dan Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Seorang perempuan menyerahkan bayinya kepada perempuan lain, tiba-tiba puting susunya sudah berada di mulut si bayi]

503 - Masalah ke-105: Tentang seorang perempuan yang menyerahkan bayinya kepada perempuan lain, keduanya berada di hammam (pemandian). Perempuan yang mengambil bayi itu tiba-tiba mendapati puting susunya sudah berada di mulut si bayi, lalu ia segera mencabutnya, dan ia tidak tahu apakah bayi itu benar-benar menyusu atau tidak. Apakah haram bagi bayi tersebut untuk menikahi anak-anak perempuan dari perempuan itu?

Jawaban: Tidak haram bagi bayi tersebut untuk menikahi salah satu anak dari perempuan itu, karena perempuan itu bukan ibunya. Allah lebih mengetahui. Keharaman tidak berlaku atas dasar keraguan menurut seorang pun dari keempat imam.

[Masalah: Seorang laki-laki sakit mata lalu mencuci matanya dengan air susu istrinya]

504 - Masalah ke-106:

Tentang seorang laki-laki yang sakit mata lalu mencuci matanya dengan air susu istrinya — apakah istrinya menjadi haram

baginya jika air susu itu masuk ke perutnya? Dan seorang laki-laki yang mencintai istrinya lalu bermesraan dengannya kemudian menyusu dari air susunya – apakah istrinya menjadi haram baginya?

Jawaban: Alhamdulillah. Adapun mencuci matanya dengan air susu istrinya, maka hal itu dibolehkan dan istrinya tidak menjadi haram baginya karena dua alasan:

Pertama, ia adalah orang dewasa, dan orang dewasa apabila menyusu dari istrinya atau dari perempuan lain, maka keharaman susuan tidak tersebar karenanya menurut keempat imam dan mayoritas ulama, berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun hadis Aisyah tentang kisah Salim maula Abu Hudzaifah, menurut mereka bersifat khusus untuk kasus tersebut karena mereka telah mengangkatnya sebagai anak sebelum pengharaman adopsi.

Kedua, masuknya air susu ke mata tidak menyebarkan keharaman, dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun para ulama berselisih pendapat tentang su'uth (memasukkan air susu melalui hidung), dan tentang wajar (memasukkannya ke dalam mulut tanpa menyusu langsung). Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajar menyebabkan keharaman, dan ini merupakan riwayat yang lebih masyhur dari Ahmad. Begitu pula su'uth menyebabkan keharaman menurut salah satu riwayat darinya, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik, sedangkan Syafi'i memiliki dua pendapat.

Jawaban atas pertanyaan kedua: penyusuannya tidak mengharamkan istrinya dalam mazhab keempat imam.

[Masalah: Seorang perempuan menitipkan anaknya kepada istri saudaranya, lalu terjadi perselisihan tentang apakah ia menyusunya atau tidak]

505 - Masalah ke-107: Tentang seorang perempuan yang menitipkan anaknya kepada istri saudaranya, kemudian pergi dan kembali lalu berkata, "Apakah engkau menyusunya?" Perempuan itu menjawab, "Tidak," dan bersumpah atas hal itu. Kemudian anak saudaranya tumbuh dewasa dan anak perempuannya yang kecil pun tumbuh dewasa, serta saudara perempuannya telah menyusui bersama saudaranya yang ingin menikahnya. Apakah hal itu dibolehkan?

Jawaban: Jika anak perempuan itu tidak menyusui dari ibu si pelamar, dan si pelamar pun tidak menyusui dari ibunya, maka boleh bagi salah satunya untuk menikahi yang lain. Meskipun saudara-saudaranya telah menyusui bersama ibu si pelamar, hal itu tidak berpengaruh berdasarkan ijmak kaum muslimin. Karena seorang bayi apabila menyusui dari seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi ibunya, suaminya pemilik air susu menjadi ayahnya, dan anak-anak keduanya menjadi saudara-saudaranya. Adapun saudara-saudara si bayi dari nasab, ayahnya dari nasab, dan ibunya dari nasab, mereka adalah orang asing yang boleh menikahi saudara-saudaranya — sebagaimana dalam nasab dibolehkan saudara perempuan seorang laki-laki dari pihak ibunya menikah dengan saudaranya dari pihak ayahnya. Semua ini disepakati di antara kaum muslimin tanpa ada perselisihan. Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Ia memiliki dua anak perempuan dari saudara perempuan ibunya (sepupu), yang satu menyusui bersamanya dan yang lain tidak]

506 - Masalah ke-108:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibunya (sepupu), dua bersaudara: yang satu menyusui bersamanya dan yang lain tidak. Apakah boleh baginya menikahi yang tidak menyusui bersamanya?

Jawaban: Apabila ia menyusui darinya sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, maka ia menjadi anaknya, dan haram baginya semua anak perempuan dari perempuan itu — baik yang lahir sebelum penyusuan maupun yang lahir sesudahnya — karena mereka adalah saudara-saudaranya berdasarkan kesepakatan ulama. Apabila perempuan yang dilamar telah menyusui dari ibu seseorang, maka tidak boleh baginya menikahi salah satu dari dua anak laki-laki dari perempuan yang menyusunya. Adapun apabila si pelamar tidak menyusui dari ibu perempuan yang dilamar, dan perempuan itu pun tidak menyusui dari ibunya, maka boleh bagi salah satunya menikahi yang lain berdasarkan kesepakatan ulama, meskipun saudara-saudara mereka saling menyusui. Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Ia melamar kerabatnya, lalu ayahnya berkata bahwa perempuan itu menyusui bersamanya]

507 - Masalah ke-109:

Tentang seorang laki-laki yang melamar kerabatnya, lalu ayahnya berkata: "Ia menyusui bersamamu," dan melarangnya

menikah. Setelah ayahnya wafat, ia pun menikahi perempuan itu. Sementara itu, para saksi adil telah bersaksi kepada ibunya bahwa ia menyusuinya. Kemudian sang ibu mengingkarinya dan berkata, "Aku tidak mengucapkan hal itu kecuali karena suatu tujuan." Apakah pernikahan dengannya dibolehkan?

Jawaban: Jika sang ibu dikenal jujur dan menyebutkan bahwa ia menyusuinya sebanyak lima kali susuan, maka pernyataannya diterima dalam hal itu, dan keduanya dipisahkan apabila sudah menikah menurut pendapat ulama yang lebih kuat – sebagaimana yang ditetapkan dalam Shahih Al-Bukhari: *bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan Uqbah bin Al-Harits untuk menceraikan istrinya ketika seorang budak perempuan hitam menyebutkan bahwa ia telah menyusuinya.*

Adapun apabila diragukan kebenarannya atau jumlah susuannya, maka hal itu termasuk syubhat, dan menjauhinya lebih utama. Keduanya tidak dihukum berpisah kecuali dengan bukti yang mewajibkan hal itu. Apabila sang ibu mencabut kesaksiannya sebelum pernikahan, maka perempuan itu tidak menjadi haram. Namun jika diketahui bahwa ia berbohong dalam penarikan kesaksiannya, dan bahwa ia mencabutnya karena didesak hingga menyembunyikan kesaksiannya, maka pernikahan itu tidak halal. Allah lebih mengetahui.

508 - Masalah ke-110:

Tentang seseorang yang direpotkan oleh tiga hal: istri, kucing, dan semut. Istrinya menyusui anak yang bukan anaknya dan membuat tempat tidurnya terganggu karenanya; kucing memakan anak-anak ayam; dan semut merayap di dalam

makanan. Apakah mereka boleh membakar rumah-rumah mereka dengan api? Apakah boleh membunuh kucing? Dan apakah boleh mencegah istri dari menyusunya?

Jawaban: Istri tidak boleh menyusui selain anaknya kecuali dengan izin suami. Adapun kucing, apabila ia menyerang hartanya maka boleh ia menolak serangan itu meskipun dengan membunuhnya, dan boleh membuangnya ke tempat yang jauh. Jika kerugiannya tidak dapat diatasi kecuali dengan membunuhnya, maka ia dibunuh. Adapun semut, maka kerugiannya ditangani tanpa membakar. Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Seorang perempuan menyusui bayi perempuan sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun]

509 - Masalah ke-111:

Tentang dua saudara perempuan yang masing-masing memiliki anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Apabila keduanya saling menyusukan anak perempuan satu sama lain – yang ini menyusui anak-anak perempuan yang itu, dan yang itu menyusui anak-anak perempuan yang ini – apakah hal itu mengharamkan sesuatu bagi anak-anak laki-laki?

Jawaban: Apabila seorang perempuan menyusui seorang bayi perempuan sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, maka bayi itu menjadi anaknya, dan seluruh anak-anak dari perempuan yang menyusunya – baik laki-laki maupun perempuan, yang lahir sebelum penyusuan maupun yang lahir sesudahnya – menjadi saudara-saudara dari bayi yang disusui itu. Maka tidak boleh seorang pun dari anak-anak perempuan yang menyusui menikahi

perempuan yang disusui. Namun boleh bagi saudara-saudara dari perempuan yang disusui untuk menikahi anak-anak dari perempuan yang menyusui yang tidak menyusu dari ibu mereka. Keharaman hanya berlaku pada perempuan yang disusui, bukan pada saudara-saudaranya yang tidak menyusu. Maka boleh bagi seseorang menikahi saudara perempuan dari saudaranya apabila ia sendiri tidak menyusu dari ibunya, dan saudaranya pun tidak menyusu dari ibunya. Adapun perempuan yang disusui ini, ia tidak boleh menikahi seorang pun dari anak-anak perempuan yang menyusuinya – dan ini berdasarkan kesepakatan para imam.

Dasar dari ini semua adalah bahwa perempuan yang disusui menjadikan perempuan yang menyusuinya sebagai ibunya, sehingga anak-anak sang ibu susuan menjadi haram baginya. Saudara-saudaranya menjadi paman-paman dan bibi-bibinya (dari pihak ibu). Laki-laki pemilik air susu menjadi ayahnya, dan anak-anaknya dari perempuan itu maupun dari perempuan lain menjadi saudara-saudaranya. Saudara-saudara laki-laki dari si pemilik air susu menjadi paman-pamannya (dari pihak ayah) dan saudara-saudara perempuannya menjadi bibi-bibinya. Adapun perempuan yang disusui beserta anak-anaknya dan cucu-cucunya menjadi anak-anak dari perempuan yang menyusuinya dan dari laki-laki yang air susunya mengalir karena persetubuhan dengannya. Adapun saudara-saudara dari yang disusui, ayahnya, dan ibunya dari nasab – mereka adalah orang-orang asing yang tidak menjadi haram bagi mereka sesuatu pun karena penyusuan ini. Semua ini berdasarkan kesepakatan keempat imam, meskipun mereka berselisih dalam hal-hal lainnya.

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan dari anak laki-laki saudara ayahnya (sepupu), di mana ayah dari anak perempuan tersebut pernah menyusui dari ibu laki-laki itu bersama salah satu saudara-saudaranya. Ibu dari laki-laki tersebut menyebutkan bahwa ketika ia menyusunya, usianya lebih dari dua tahun. Apakah laki-laki tersebut boleh menikahi sepupunya itu?

Jawaban: Jika penyusuan terjadi setelah genap dua tahun, maka hal itu tidak mengharamkan sesuatu pun.

[Masalah: Ia menyusui dari seorang perempuan ketika masih bayi kecil bersama seorang anak perempuannya]

511 - Masalah ke-113:

Tentang seorang laki-laki yang menyusui dari seorang perempuan ketika ia masih bayi kecil, bersamaan dengan seorang anak perempuan dari perempuan itu. Perempuan itu memiliki saudara-saudara perempuan yang lebih muda. Apakah ada di antara mereka yang menjadi haram baginya?

Jawaban: Apabila ia menyusui dari seorang perempuan sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, maka ia menjadi anak perempuan itu. Seluruh anak-anak yang lahir sebelum penyusuan maupun yang lahir sesudahnya adalah saudara-saudaranya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin pula.

[Masalah: Perempuan yang diceraikan dalam keadaan menyusui, yang telah menyewakan susunya, kemudian habis masa idahnya]

512 - Masalah ke-114:

Tentang seorang perempuan yang diceraikan dalam keadaan menyusui dan telah menyewakan susunya, kemudian habis masa idahnya dan ia menikah lagi. Apakah penyewa berhak mencegahnya masuk kepada suaminya karena khawatir ia hamil sehingga air susunya berkurang untuk si bayi?

Jawaban: Sekadar kekhawatiran tidak boleh menghalangi suami dari haknya atas persetubuhan, terlebih lagi telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sungguh aku telah berniat melarang hal itu, namun kemudian aku teringat bahwa orang-orang Persia dan Romawi melakukannya dan hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka."* Beliau pun mengabarkan bahwa mereka melakukannya dan hal itu tidak membahayakan anak-anak, dan beliau tidak melarangnya. Apabila demikian, maka tidak boleh menghalangi suami dari haknya selama hal itu tidak menghalangi hak terdahulu yang telah menjadi kewajiban berdasarkan akad sewa.

[Masalah: Ayah yang tidak mampu membayar upah penyusuan]

513 - Masalah ke-115:

Tentang ayah yang tidak mampu membayar upah penyusuan – apakah boleh baginya, apabila sang ibu menolak menyusukan kecuali dengan upah, untuk mencari perempuan lain untuk menyusui?

Jawaban: Ya, karena tidak wajib atasnya sesuatu yang tidak ia mampu.

514 - Masalah ke-116:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan setelah perempuan yang lain, dan seorang bayi telah menyusu dari istri pertama. Dari istri kedua, si ayah memiliki seorang anak perempuan. Apakah boleh bagi yang disusui menikahi anak perempuan itu? Apabila ia menikahinya dan telah bercampur dengannya, apakah keduanya dipisahkan? Dan apakah ada perbedaan pendapat di antara para imam dalam hal ini?

Jawaban: Apabila telah terjadi susuan yang mengharamkan, maka tidak boleh bagi laki-laki itu untuk menikahi anak perempuan tersebut menurut mazhab keempat imam tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka, karena air susu itu dianggap milik si laki-laki (suami).

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri, yang satu menyusui seorang bayi laki-laki dan yang lain menyusui seorang bayi perempuan, apakah keduanya boleh saling menikahi? Ia menjawab: "Tidak, karena nutfahnya satu."

Dasar hukum dalam masalah ini adalah hadis Aisyah yang disepakati keshahiannya, ia berkata: *"Aflah, saudara Abu Al-Qu'ais, meminta izin untuk masuk menemuiku, sementara istri Abu Al-Qu'ais telah menyusuiku. Aku pun berkata: Aku tidak akan mengizinkanmu masuk hingga aku meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada beliau, dan beliau bersabda: Sesungguhnya dia adalah pamanmu, maka biarkan dia masuk menemuimu. Aisyah berkata: Aku lalu berkata: Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, sesungguhnya yang*

menyusuiku adalah perempuan itu, bukan laki-laknya. Beliau bersabda: Sesungguhnya dia adalah pamanmu, maka biarkan dia masuk menemuimu. Sesungguhnya haram karena susuan apa yang haram karena kelahiran."

Apabila dia telah menikahinya dan telah bercampur dengannya, maka keduanya wajib dipisahkan tanpa ada perbedaan pendapat di antara para imam. Wallahu a'lam.

[Masalah: Bayi yang Menyusu Bersama Anak Perempuan Satu atau Sebagian Kali Susuan]

515 – Masalah ke-117:

Tentang seorang bayi yang menyusu kepada seorang perempuan bersama anak perempuannya satu kali susuan atau sebagian kali susuan, kemudian perempuan itu menikah dengan laki-laki lain dan dikaruniai seorang anak perempuan dari suami yang baru, apakah boleh bagi bayi yang pernah menyusu itu untuk menikahi anak perempuan tersebut dalam keadaan seperti ini atau tidak? Dan apa dalil Malik rahimahullah dan Abu Hanifah bahwa satu kali isapan atau satu kali susuan sudah mengharamkan, sementara terdapat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya, di antaranya: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Satu kali isapan dan dua kali isapan tidak mengharamkan."*

Di antaranya pula bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Satu kali tegukan dan dua kali tegukan tidak mengharamkan."* Di antaranya pula bahwa *"seorang laki-laki dari Bani Amir bin Sha'sha'ah berkata: Wahai Rasulullah, apakah satu kali*

susuan mengharamkan? Beliau menjawab: Tidak." Di antaranya pula dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata: "Di antara yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang diketahui mengharamkan, kemudian dinasakh menjadi lima kali susuan yang diketahui, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat, dan ayat itu masih dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an." Apa hujah keduanya menghadapi hadis-hadis shahih ini?

Jawaban: Masalah ini merupakan perbincangan yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Adapun Ahmad dalam pendapat masyhurnya menyatakan tidak mengharamkan kecuali lima kali susuan, berdasarkan hadis Aisyah yang telah disebutkan dan hadis Salim, bekas budak Abu Hudzaifah, ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri Abu Hudzaifah bin Utbah bin Abi Rabi'ah untuk menyusuinya sebanyak lima kali susuan, dan hadis ini pun terdapat dalam kitab Shahih, sehingga yang kurang dari itu tidak mengharamkan dan membutuhkan lima kali susuan. Ada pula yang berpendapat bahwa tiga kali susuan ke atas sudah mengharamkan, dan ini adalah pendapat segolongan ulama di antaranya Abu Tsaur dan lainnya, serta merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Mereka berargumen dengan apa yang terdapat dalam kitab Shahih: *"Satu kali isapan dan dua kali isapan tidak mengharamkan, satu kali tegukan dan dua kali tegukan tidak mengharamkan."* Mereka berkata: mafhumnya adalah bahwa tiga kali susuan sudah mengharamkan. Mereka tidak berargumen dengan hadis Aisyah, karena menurut mereka tidak dapat ditetapkan sebagai Al-Qur'an kecuali dengan jalur mutawatir, sedangkan ini bukan mutawatir. Maka golongan pertama menjawab mereka: Kami memiliki dua hadis shahih yang menetapkan hal ini.

Pertama: Hadis yang mencakup dua hal sekaligus, yaitu hukum dan statusnya sebagai Al-Qur'an. Maka apa yang ditetapkan dari sisi hukum, ia ditetapkan dengan hadis-hadis shahih. Adapun kandungannya sebagai Al-Qur'an, hal itu tidak kami tetapkan dan kami tidak berkeyakinan bahwa itu adalah Al-Qur'an, melainkan tulisannya saja yang dinasakh sedangkan hukumnya tetap berlaku. Maka golongan kedua berkata: Ini adalah kontradiksi dan merupakan bacaan syaz menurut Syafi'i, karena menurutnya bacaan syaz tidak boleh dijadikan hujah, sebab tidak ditetapkan dengan jalur mutawatir, seperti bacaan Ibnu Mas'ud tentang puasa tiga hari berturut-turut. Mereka menjawab dengan dua jawaban.

Pertama: Bahwa dalam masalah ini terdapat hadis lain yang shahih, dan juga karena tidak terbukti bahwa ia menafikan Al-Qur'an, melainkan hanya menjelaskan hukumnya. Kedua: Bahwa prinsip ini tidak dipegang oleh mayoritas ulama, bahkan mazhab Abu Hanifah sendiri. Bahkan Ibnu Abd Al-Barr menyebutkan adanya ijma' ulama bahwa bacaan syaz apabila shahih penukiliannya dari para sahabat, maka boleh dijadikan hujah dalam penetapan hukum.

Pendapat kedua dalam masalah ini adalah bahwa sedikit maupun banyak tetap mengharamkan, sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Malik, dan ini merupakan riwayat yang lemah dari Ahmad. Mereka berargumen dengan zahir firman Allah: **"...ibu-ibumu yang menyusumu dan saudara-saudara perempuanmu sesusuan..."** (An-Nisa: 23), dan mereka berkata: lafaz susuan dalam Al-Qur'an bersifat mutlak. Adapun hadis-hadis tersebut, sebagian mereka tidak menerimanya, sebagian berkeyakinan bahwa hadis-hadis itu lemah, dan sebagian lagi menganggap hadis-hadis itu bertentangan dengan zahir Al-Qur'an, serta

berkeyakinan bahwa tidak boleh mengkhususkan keumuman Al-Qur'an dan membatasi kemutlakannya dengan hadis-hadis ahad. Maka golongan pertama berkata: Hadis-hadis ini adalah shahih dan tsabit menurut para ahli ilmu hadis, dan kenyataan bahwa hadis-hadis itu belum sampai kepada sebagian ulama salaf tidak mewajibkan untuk meninggalkan pengamalannya bagi orang yang mengetahui keshahihannya.

Adapun Al-Qur'an, maka boleh dikatakan: sebagaimana telah diketahui melalui dalil lain bahwa susuan itu dibatasi dengan usia tertentu, maka demikian pula diketahui bahwa ia dibatasi dengan jumlah tertentu. Ini sebagaimana diketahui melalui sunnah mengenai kadar fidyah dalam firman-Nya: **"...maka wajib membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban..."** (Al-Baqarah: 196), meskipun riwayat yang ada adalah riwayat ahad. Bahkan sebagaimana telah ditetapkan melalui sunnah bahwa: *"Seorang perempuan tidak boleh dinikahi bersamaan dengan bibi dari pihak ayahnya, dan seorang perempuan tidak boleh dinikahi bersamaan dengan bibi dari pihak ibunya."* Ini adalah hadis ahad yang mengimbangi Al-Qur'an, dan umat telah sepakat untuk mengamalkannya. Demikian pula telah ditafsirkan oleh sunnah yang mutawatir maupun yang tidak mutawatir mengenai firman-Nya: **"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."** (At-Taubah: 103), dan sunnah telah menafsirkan banyak perkara dalam ibadah, kafarat, dan hudud yang disebutkan secara mutlak dalam Al-Qur'an. Jadi sunnah menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskannya, menunjukkan maksudnya, dan mengungkapkannya. Pembatasan dengan angka lima memiliki banyak landasan dalam syariat; Islam dibangun di atas lima

perkara, shalat fardu lima waktu, tidak ada zakat pada harta yang kurang dari lima nisab, selisih nishab antara dua nisab adalah lima, sepuluh, atau lima belas, dan jenis-jenis kebaikan ada lima, sebagaimana firman Allah: **"...tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi..."** (Al-Baqarah: 177). Dan dalam hal kekufuran Dia berfirman: **"...barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir..."** (An-Nisa: 136). Demikian pula ulul azmi dan hal-hal semacam itu. Ketentuan jumlah susuan yang mengharamkan bukanlah sesuatu yang asing dalam prinsip-prinsip syariat. Susuan mengharamkan karena ia menumbuhkan daging dan membentuk tulang sehingga pertumbuhan si bayi dengannya seperti pertumbuhannya dari kedua orang tuanya, dan sesungguhnya haram karena susuan apa yang haram karena kelahiran. Oleh karena itu susuan orang dewasa tidak mengharamkan, karena kedudukannya seperti makan dan minum biasa. Satu atau dua kali susuan tidak memberikan pengaruh, sebagaimana tidak diperhitungkan pula apa yang berada di bawah nisab pencurian sehingga tangan tidak dipotong untuk barang yang tidak berharga, dan diperhitungkannya dalam nisab zakat sehingga tidak wajib mengeluarkan zakat apabila hartanya kurang. Harus ada batasan yang tegas, dan inilah isyarat terhadap landasan ayat dalam masalah ini. Pembahasan yang lebih luas memerlukan ruang yang lebih panjang dari tulisan ini. Masalah ini termasuk yang paling terkenal diperdebatkan, dan perselisihan mengenainya sudah ada sejak zaman para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum berselisih pendapat dalam masalah ini, demikian pula para tabi'in setelah mereka. Adapun apabila diragukan apakah air susu benar-benar masuk ke dalam perut bayi

atau tidak, maka dalam keadaan ini kita tidak menetapkan hukum pengharaman tanpa keraguan. Apabila diketahui bahwa air susu sampai ke dalam mulut bayi, maka masuknya air susu ke dalam mulut tidak menyebarkan keharaman berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

516 – Masalah ke-118:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan dikaruniai banyak anak darinya, namun pada suatu waktu datanglah seseorang yang berniat mengacaukan rumah tangga tersebut dan mengatakan kepada suaminya bahwa istri yang ada dalam ikatan pernikahanmu telah meminum air susu ibumu.

Jawaban: Apabila laki-laki itu dikenal sebagai orang yang jujur dan ia benar-benar mengetahui apa yang ia sebutkan, serta ia memberitahu bahwa perempuan itu telah menyusui dari ibu sang suami sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun pertama, maka ucapannya itu dapat dijadikan rujukan dalam masalah ini. Namun apabila tidak demikian, maka tidak wajib mengikutinya, meskipun ia mengaku menyaksikan langsung peristiwa susuannya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Laki-laki yang Memiliki Calon Istri di Mana Keduanya Tidak Pernah Saling Menyusu, Namun Adik-adik Mereka Pernah Saling Menyusu]

517 – Masalah ke-119:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki calon istri di mana ia dan ayah perempuan itu tidak pernah saling menyusui, namun adik-

adik mereka yang masih kecil pernah saling menyusu. Apakah boleh baginya untuk menikahi perempuan itu? Dan apabila ia telah bercampur dengannya dan dikaruniai anak, apa hukumnya dan apa kata para ulama tentang mereka?

Jawaban: Alhamdulillah. Apabila ia tidak menyusu dari ibu perempuan itu dan perempuan itu tidak menyusu dari ibunya, melainkan adik-adiknya yang menyusu dari ibu perempuan itu dan adik-adik perempuan itu yang menyusu dari ibunya, maka perempuan itu halal baginya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kedudukannya seperti saudara laki-lakinya dari pihak ayah. Sesungguhnya susuan menyebarkan keharaman kepada anak yang disusui dan keturunannya, kepada perempuan yang menyusunya, dan kepada suaminya yang telah menggaulinya sehingga air susunya keluar. Maka perempuan yang menyusui menjadi ibunya, dan anak perempuan yang menyusunya baik sebelum maupun sesudah peristiwa susuan menjadi saudara si anak susuan. Laki-laki itu pun menjadi ayahnya, dan anak laki-lakinya baik sebelum maupun sesudah peristiwa susuan menjadi saudara si anak susuan. Adapun saudara-saudara kandung anak yang disusui dari nasab dan ayahnya dari nasab, mereka adalah orang asing bagi kedua orang tua dari jalur susuan dan saudara-saudaranya dari jalur susuan. Semua ini disepakati di antara kaum muslimin, kecuali dalam hal penyebaran keharaman kepada laki-laki yang dikenal dengan istilah masalah al-fahl (suami yang menjadi bapak susuan). Yang kami sebutkan adalah mazhab keempat imam dan mayoritas sahabat serta tabi'in. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa air susu si laki-laki tidak mengharamkan, namun nash-nash yang shahih justru memperteguh pendapat mayoritas.

518 – Masalah ke-120:

Tentang dua orang saudara kandung, yang satu memiliki dua anak perempuan dan yang lain memiliki seorang anak laki-laki. Salah satu dari kedua anak perempuan tersebut, yaitu yang lebih besar, pernah menyusui bersama anak laki-laki itu. Apakah boleh bagi anak laki-laki itu untuk menikahi anak perempuan yang tidak menyusui bersamanya?

Jawaban: Apabila yang menyusui dari ibu si anak laki-laki hanya satu dari keduanya, sedangkan ia sendiri tidak menyusui dari ibu anak perempuan itu, maka boleh baginya untuk menikahi saudaranya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

[Masalah: Perempuan Bersuami yang Memiliki Air Susu Bukan dari Kehamilan atau Persalinan Lalu Menyusui]

519 – Masalah ke-121:

Tentang seorang perempuan bersuami yang memiliki air susu bukan karena melahirkan dan bukan karena kehamilan, lalu ia menyusui seorang bayi perempuan yang usianya belum genap dua tahun sebanyak lima kali susuan secara terpisah-pisah, sementara perempuan yang menyusui itu adalah bibi kandung dari anak perempuan yang disusui. Kemudian anak laki-laki dari cucu perempuan si penyusu ingin menikahi bayi perempuan yang disusui itu. Apakah hal itu diharamkan?

Jawaban: Adapun apabila suami telah menggaulinya kemudian setelah itu air susunya kembali keluar, maka air susu itu menyebarkan keharaman. Apabila seorang bayi perempuan telah

menyusu darinya sebanyak lima kali susuan, maka bayi itu menjadi anak perempuannya dan anak laki-laki dari cucu perempuannya menjadi anak lelaki saudaranya (keponakannya), sehingga ia adalah bibinya dari jalur susuan. Hal ini berlaku baik peristiwa susuan itu terjadi bersamaan dengan bayi lain maupun tidak. Adapun saudaranya dari jalur nasab yang tidak ikut menyusu, maka boleh bagi laki-laki itu untuk menikahinya. Seandainya air susu itu keluar dari seorang perempuan yang sama sekali belum pernah menikah, maka air susu itu tetap menyebarkan keharaman menurut mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, dan ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Adapun zahir mazhab Ahmad adalah bahwa hal itu tidak menyebarkan keharaman. Wallahu a'lam.

[Masalah: Dua Orang yang Pernah Menyusu Bersama dan Salah Satunya Memiliki Anak Perempuan]

520 – Masalah ke-122:

Tentang seorang laki-laki yang pernah menyusu bersama laki-laki lain, kemudian salah satu dari keduanya memiliki anak perempuan. Bolehkah anak yang pernah menyusu itu menikahi anak perempuan tersebut?

Jawaban: Apabila seorang bayi telah menyusu dari seorang perempuan sebanyak lima kali susuan dalam dua tahun, ia menjadi anak perempuan itu. Seluruh anak-anak perempuan itu yang dilahirkan sebelum maupun sesudah peristiwa susuan menjadi saudara-saudaranya. Susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran, berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para imam. Maka

tidak boleh bagi salah seorang dari keduanya untuk menikahi anak perempuan yang lainnya, sebagaimana tidak boleh menikahi anak perempuan saudaranya dari jalur nasab berdasarkan kesepakatan para imam.

[Masalah: Membeli Budak Perempuan, Menggaulinya, lalu Memilikannya kepada Anaknya]

521 – Masalah ke-123:

Tentang seorang laki-laki yang membeli seorang budak perempuan lalu menggaulinya, kemudian memberikan kepemilikannya kepada anaknya. Apakah boleh bagi anaknya untuk menggaulinya?

Jawaban: Alhamdulillah. Tidak boleh bagi anak laki-laki itu untuk menggaulinya setelah ayahnya menggaulinya, dalam keadaan seperti ini, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang menghalalkan hal itu maka ia diminta bertobat; apabila ia bertobat maka diterima, apabila tidak maka ia dibunuh. Dalam kitab-kitab Sunan, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata: *"Aku melihat pamanku Abu Burdah sedang membawa bendera, lalu aku bertanya: Hendak ke mana? Ia menjawab: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusku menemui seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya, dan beliau memerintahkanku untuk memenggal lehernya dan mengambil seperlima hartanya."* Tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam bahwa tidak ada bedanya antara menggaulinya melalui pernikahan dengan menggaulinya melalui kepemilikan budak.

[Masalah: Menggauli Istri yang Sedang Haid Sebelum Mandi]

522 – Masalah ke-124:

Tentang menggauli istri yang sedang haid sebelum mandi, dan apa maksud perkataan Abu Hanifah: apabila darah berhenti sebelum sepuluh hari maka tidak boleh menggaulinya hingga ia mandi, namun apabila darahnya berhenti tepat pada sepuluh hari maka boleh menggaulinya sebelum mandi. Apakah para imam sependapat dengan hal itu?

Jawaban: Adapun mazhab para fuqaha seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak boleh menggaulinya hingga ia mandi, sebagaimana firman Allah: **"...dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu..."** (Al-Baqarah: 222). Adapun Abu Hanifah berpendapat boleh menggaulinya apabila darahnya berhenti pada waktu yang lebih lama dari masa haid, atau apabila telah masuk waktu shalat dan ia telah mandi. Pendapat mayoritas itulah yang ditunjukkan oleh zahir Al-Qur'an dan atsar-atsar yang ada.

[Masalah: Menggauli Istri yang Sedang Haid]

523 – Masalah ke-125:

Tentang menggauli istri yang sedang haid, bolehkah atau tidak?

Jawaban: Menggauli perempuan yang sedang haid tidak boleh berdasarkan kesepakatan para imam, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan

hal itu. Apabila ia menggaulinya sementara ia sedang haid, maka tentang wajib tidaknya kafarat ada perbedaan pendapat yang terkenal. Tentang wajib mandi junub terpisah dari mandi haid juga terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Menggauli perempuan yang sedang nifas sama hukumnya dengan menggauli yang sedang haid, yaitu haram berdasarkan kesepakatan para imam. Namun demikian, boleh baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan yang sedang haid atau nifas di atas sarung, baik dengan mulut, tangan, maupun kakinya. Apabila ia menyentuh perutnya dan mengeluarkan mani, maka itu dibolehkan. Adapun bersenang-senang dengan kedua pahanya, maka dalam hal kebolehan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam.

524 – Masalah ke-126:

Tentang seorang laki-laki yang membeli seorang budak perempuan, kemudian dua atau tiga hari kemudian ia menggaulinya sebelum perempuan itu haid, lalu ia menjualnya setelah sepuluh hari. Apakah boleh bagi tuan yang baru untuk menggaulinya sebelum ia haid?

Jawaban: Tidak halal bagi tuan pertama untuk menggaulinya sebelum melakukan istibra' (menunggu kesucian) berdasarkan kesepakatan para imam, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak boleh disetubuhi perempuan hamil hingga melahirkan, dan tidak boleh disetubuhi perempuan yang tidak hamil hingga diistibra' dengan satu kali haid."* Demikian pula tuan yang kedua tidak boleh menggaulinya sebelum ia haid di tangannya berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan menurut salah satu

pendapat ulama, tidak boleh menjualnya bagi orang yang telah menggaulinya hingga ia melakukan istibra'. Apakah kewajiban istibra' hanya pada tuan pertama saja, atau hanya pada tuan kedua saja, atau keduanya masing-masing wajib istibra', ataukah cukup satu kali istibra' untuk keduanya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Suami yang Mendatangi Istrinya dari Dubur]

525 - 127 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dari dubur, apakah hal itu halal atau haram?

Jawab: Menyetubuhi perempuan dari duburnya adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat mayoritas ulama salaf maupun khalaf. Bahkan perbuatan itu adalah "liwath kecil." Telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, janganlah kalian mendatangi para wanita dari dubur mereka."* Allah Ta'ala juga berfirman: **"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu dari mana saja kamu kehendaki"** (Al-Baqarah: 223).

Yang dimaksud ladang adalah tempat tumbuhnya anak, sebab ladang adalah tempat menanam dan bercocok tanam. Orang-orang Yahudi dahulu mengatakan bahwa jika seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang melalui kemaluannya, maka anak yang lahir akan juling matanya. Maka Allah menurunkan ayat ini, dan membolehkan suami mendatangi istrinya dari segala arah, namun khusus pada kemaluannya saja. Apabila suami menyetubuhi istrinya dari dubur dan sang istri menurutinya, keduanya dikenai hukuman ta'zir. Jika keduanya tidak

berhenti, maka dipisahkan sebagaimana dipisahkannya pelaku keji dari orang yang diajak berbuat keji. Allah lebih mengetahui.

526 - 128 - Masalah:

Tentang orang-orang Arab Badui yang bermukim di tepi laut dan penduduk pedalaman yang tidak ada hakim di dekat mereka, dan mereka tidak punya kebiasaan melangsungkan akad nikah kecuali di desa-desa sekitar mereka di hadapan para imamnya. Apakah sah akad nikah yang dilakukan oleh imam-imam desa itu secara mutlak, baik bagi perempuan yang punya wali maupun yang tidak? Dan terkadang para imam itu tidak memiliki izin dari penguasa, apakah akad mereka sah secara syariat dengan disaksikan oleh siapa pun dari kalangan muslimin yang hadir, ataukah tidak? Dan apakah para imam itu berdosa jika dalam akad tersebut tidak ada penghalang lain selain kondisi ini, yaitu tidak adanya izin dari hakim kepada imam tersebut?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Adapun perempuan yang memiliki wali dari jalur nasab, yaitu kerabat ashabah dari nasab atau dari jalur perwalian karena memerdekakan, seperti: ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, anak laki-laki saudara, anak laki-laki paman, paman dari pihak kakek, dan anak laki-laki paman dari pihak kakek. Jika perempuan itu adalah bekas budak yang dimerdekakan, maka walinya adalah orang yang memerdekakannya atau ashabah dari orang yang memerdekakannya. Perempuan seperti ini dinikahkan oleh walinya dengan seizinnya. Anak laki-laki adalah wali menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini tidak memerlukan kehadiran hakim berdasarkan kesepakatan para ulama. Apabila akad nikah

dilakukan di hadapan dua orang saksi dari kalangan muslimin, maka nikah itu sah, meskipun tidak ada seorang imam pun yang hadir. Bahkan meskipun kedua saksi itu belum diakui adil oleh hakim karena kondisi mereka tidak diketahui secara jelas, nikah itu tetap sah apabila diumumkan dan tidak disembunyikan, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab empat imam. Bahkan jika dilangsungkan di hadapan dua orang fasik pun nikahnya tetap sah menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Dan sekalipun tanpa kehadiran para saksi, namun wali menikahkannya dan hal itu tersebar luas di tengah masyarakat, maka nikah itu sah menurut mazhab Malik dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat darinya. Inilah pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, karena kaum muslimin senantiasa menikahkan para wanita pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan beliau tidak pernah memerintahkan mereka untuk menghadirkan saksi. Tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang disyaratkannya persaksian dalam nikah, baik dalam kitab-kitab sahih, sunan, maupun musnad.

Adapun perempuan yang tidak memiliki wali, maka jika di desa atau kawasan itu terdapat wakil hakim, maka ialah yang menikahkannya. Begitu pula pemimpin orang-orang Arab Badui dan kepala desa. Jika di antara mereka ada imam yang ditaati, ia pun boleh menikahkannya dengan seizin perempuan tersebut. Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Seorang Istri yang Makan dari Rumah Suaminya karena Ia Bekerja di Dalamnya]

527 - 129 - Masalah:

Tentang seorang perempuan yang makan dari rumah suaminya dengan alasan bahwa ia bekerja di dalamnya?

Jawab: Segala puji bagi Allah Ta'ala. Ia boleh makan dengan cara yang ma'ruf, seperti: roti, masakan, buah-buahan, dan semacamnya dari hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan untuk dimakan. Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Menikahi Perempuan pezina]

Masalah:

Syaikh rahimahullah berkata: Menikahi perempuan pezina adalah haram hingga ia bertaubat, baik yang berzina dengannya adalah laki-laki yang hendak menikahinya itu sendiri maupun orang lain. Inilah pendapat yang benar tanpa keraguan, dan merupakan mazhab segolongan ulama salaf dan khalaf, di antaranya Ahmad bin Hanbal dan selainnya. Banyak ulama salaf yang berpendapat bolehnya, dan itulah pendapat tiga imam yang lain. Namun Malik mensyaratkan istibra' (pembebasan rahim). Abu Hanifah membolehkan akad sebelum istibra' jika perempuan itu sedang hamil, namun jika hamil tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan. Syafi'i membolehkan akad dan persetubuhan secara mutlak, karena air mani pezina tidak dihormati dan nasab tidak dapat ditetapkan darinya. Itulah dasar pendapatnya. Abu Hanifah membedakan antara perempuan yang hamil dan yang tidak, karena jika yang hamil disetubuhi berarti mengakui anak yang bukan dari dirinya secara pasti, berbeda dengan yang tidak hamil.

Malik dan Ahmad mensyaratkan istibra', dan itulah yang benar. Namun Malik dan Ahmad dalam satu riwayat mensyaratkan

istibra' dengan satu kali haid. Riwayat lain dari Ahmad, yang menjadi pegangan banyak pengikutnya seperti Al-Qadhi Abu Ya'la dan para muridnya, menyatakan bahwa istibra' harus dilakukan sebanyak tiga kali haid. Pendapat yang sah adalah bahwa yang wajib hanyalah istibra' saja, karena perempuan ini bukan istri yang wajib menjalani iddah, dan kedudukannya tidak lebih besar dari budak perempuan yang diistibra' yang nasab anaknya mengikut tuannya, sementara budak itu pun hanya wajib istibra'. Maka perempuan pezina ini lebih layak hanya dengan istibra'.

Jika perempuan itu merdeka, seperti yang dimerdekakan setelah disetubuhi tuannya lalu hendak dinikahkan baik oleh orang yang memerdekakannya maupun orang lain, maka ia wajib menjalani istibra' menurut mayoritas ulama, bukan iddah. Perempuan pezina ini tidak sama dengan perempuan yang disetubuhi karena syubhat yang nasab anaknya ditetapkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya, meskipun dalam kewajiban iddah bagi perempuan yang disetubuhi karena syubhat pun masih terdapat perbedaan pendapat.

Telah tetap melalui petunjuk Al-Qur'an, teks Sunnah yang jelas, dan perkataan para sahabat bahwa perempuan yang melakukan khulu' hanya wajib istibra' dengan satu kali haid, bukan iddah seperti iddah perempuan yang ditalak. Ini adalah salah satu dari dua riwayat Ahmad, dan merupakan pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar dalam pendapat terakhirnya.

Makki menyebutkan bahwa hal ini merupakan ijma' para sahabat. Ini juga pendapat Qabishah bin Dzu'aib, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Al-Mundzir, dan para fuqaha hadis lainnya. Inilah pendapat yang sah sebagaimana telah kami uraikan secara panjang lebar di tempat lain. Maka jika perempuan yang

melakukan khulu' karena bukan perempuan yang ditalak tidak wajib menjalani iddah talak melainkan hanya istibra', yang kadang disebut juga iddah, maka perempuan yang disetubuhi karena syubhat lebih layak demikian, dan perempuan pezina lebih layak lagi.

Demikian pula "perempuan yang berhijrah" dari negeri kafir, seperti perempuan yang diuji sebagaimana Allah turunkan firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan mukminah yang berhijrah, maka ujilah mereka"** (Al-Mumtahanah: 10) dan seterusnya. Kami telah menyebutkan di tempat lain hadis yang diriwayatkan tentang hal ini, bahwa hal tersebut dilakukan setelah istibra' dengan satu kali haid, meskipun perempuan itu sebelumnya berstatus sebagai istri orang. Namun perpisahan terjadi karena keislamannya dan pilihannya untuk berpisah, bukan karena talak dari suaminya.

Demikian pula firman Allah: **"Dan (diharamkan juga) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki"** (An-Nisa': 24). Dahulu jika mereka menawan seorang perempuan, ia dihalalkan setelah istibra'. Perempuan tawanan menjalani istibra' berdasarkan Sunnah dan kesepakatan ulama, dan kadang hal itu disebut iddah.

Dalam kitab-kitab Sunan terdapat hadis tentang Barirah ketika dimerdekakan, bahwa *Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya untuk beriddah*. Karena itulah sebagian ahli zhahir seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa perempuan yang bukan ditalak cukup istibra' dengan satu kali haid kecuali dalam kasus ini. Pendapat ini lemah, karena kata "beriddah" dalam ucapan mereka dimaksudkan sebagai istibra', sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah bahwa

Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya untuk beriddah dengan tiga kali haid. Namun hadis ini adalah hadis yang cacat (mu'allal).

Pertama, karena telah tetap dari Aisyah melalui berbagai jalur bahwa iddah menurutnya adalah tiga kali suci, dan bahwa jika perempuan memasuki haid yang ketiga maka ia sudah halal. Bagaimana mungkin ia meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau memerintahkannya untuk beriddah dengan tiga kali haid? Padahal perbedaan pendapat di kalangan muslimin sejak zaman sahabat hingga kini tentang iddah, apakah tiga kali haid atau tiga kali suci, sudah sangat masyhur. Kami tidak pernah mendengar seorang pun dari ahli ilmu yang berdalil dengan hadis ini untuk menetapkan bahwa iddah adalah tiga kali haid. Seandainya hadis ini benar-benar berasal dari Aisyah, tentu tidak akan tersembunyi dari seluruh ahli ilmu.

Lebih dari itu, ini adalah sunnah yang sangat penting yang mendorong semangat dan minat untuk mengetahuinya, karena di dalamnya terkandung dua hal besar: pertama, bahwa perempuan merdeka yang bersuamikan budak beriddah dengan tiga kali haid; kedua, bahwa iddah adalah tiga kali haid. Dan seandainya hadis itu sahih, tentu akan dijadikan hujah oleh mereka yang berpendapat bahwa perempuan merdeka jika memilih dirinya sendiri maka itu merupakan talak bain, sebagaimana pendapat Malik dan selainnya. Berdasarkan ini, iddah hanya terjadi akibat talak. Namun pendapat ini pun lemah. Al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan akal menunjukkan bahwa talak itu hanya berupa talak raj'i, dan bahwa setiap perpisahan yang memutuskan ikatan pernikahan bukanlah bagian dari tiga talak, termasuk khulu', sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di tempat lain.

Yang dimaksudkan di sini adalah pembicaraan tentang "menikahi perempuan pezina", dan di dalamnya terdapat dua masalah:

Pertama, tentang istibra'nya yang merupakan iddahnya. Telah dikemukakan pendapat mereka yang mengatakan bahwa air mani pezina tidak dihormati. Dikatakan kepada mereka: istibra' bukan untuk menghormati air mani laki-laki pertama, melainkan untuk menghormati air mani laki-laki kedua. Karena seseorang tidak boleh mengakui anak yang bukan dari dirinya, demikian pula jika tidak dilakukan istibra' dan perempuan itu ternyata telah hamil dari pezina.

Selain itu, dalam hal pengakuan pezina terhadap anaknya apabila perempuan itu bukan sebagai "firas" (istri atau hamba sahaya yang sah), terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Anak adalah milik pemilik firas, dan bagi pezina hanya batu (kesia-siaan)." Beliau menjadikan anak itu milik pemilik firas, bukan pezina. Maka jika perempuan itu bukan firas, hadis tersebut tidak mencakupnya. Umar radhiyallahu anhu pernah menghubungkan anak-anak yang lahir di masa Jahiliyyah kepada ayah-ayah mereka. Ini bukan tempat untuk menguraikan masalah ini secara panjang lebar.*

Kedua, bahwa perempuan pezina tidak halal untuk dinikahi hingga ia bertaubat. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan akal. Yang paling masyhur dalam hal ini adalah ayat An-Nur, yaitu firman Allah Ta'ala: **"Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin"** (An-Nur: 3). Dalam kitab-

kitab Sunan juga terdapat hadis Abu Martsad Al-Ghanawi tentang Anaq.

Mereka yang tidak mengamalkan ayat ini menyebutkan dua alasan: takwil dan nasakh. Adapun takwil, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "nikah" dalam ayat ini adalah persetubuhan. Kekeliruan pendapat ini tampak jelas dengan sedikit renungan saja.

Pertama, tidak ada satu pun kata "nikah" dalam Al-Qur'an kecuali yang dimaksud adalah akad, meskipun persetubuhan pun bisa masuk di dalamnya. Adapun bahwa yang dimaksud adalah sekadar persetubuhan semata, hal ini sama sekali tidak ditemukan dalam Kitabullah.

Kedua, sebab turunnya ayat ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang menikahi perempuan pezina. Bagaimana mungkin sebab turunnya ayat justru tidak termasuk dalam cakupan lafaznya?

Ketiga, pernyataan "pezina tidak menyetubuhi kecuali perempuan pezina" sama seperti mengatakan "pemakan tidak memakan kecuali sesuatu yang dimakan, dan yang dimakan tidak memakannya kecuali pemakan", atau "suami tidak menikah kecuali dengan istri, dan istri tidak dinikahinya kecuali oleh suami." Ini adalah perkataan yang mustahil disandarkan kepada Kalamullah.

Keempat, terkadang pezina memaksa seorang perempuan lalu menyetubuhinya, sehingga ia berstatus pezina sementara perempuan itu tidak. Demikian pula seorang perempuan terkadang berzina dengan laki-laki yang sedang tidur atau dipaksa menurut salah satu pendapat, sehingga ia tidak berstatus pezina.

Kelima, keharaman zina telah diketahui oleh kaum muslimin melalui ayat-ayat yang turun di Makkah, dan keharamannya sudah terlalu masyhur untuk diungkap kembali oleh ayat ini.

Keenam, Allah berfirman: **"Dan perempuan pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik"** (An-Nur: 3). Seandainya yang dimaksud adalah persetubuhan, tentu tidak perlu disebutkan laki-laki musyrik karena ia pun berstatus pezina. Demikian pula perempuan musyrik jika dizina'i oleh seorang laki-laki, ia pun berstatus pezina, sehingga tidak perlu ada pembagian seperti itu.

Ketujuh, Allah telah berfirman sebelumnya: **"Perempuan pezina dan laki-laki pezina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali deraan"** (An-Nur: 2). Apa perlunya lagi menyebutkan keharaman zina setelah itu?

Adapun nasakh, Said bin Al-Musayyab dan segolongan ulama mengatakan bahwa ayat tersebut dinasakh oleh firman Allah: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu"** (An-Nur: 32).

Ketika para pendukung pendapat ini menyadari bahwa klaim nasakh dengan ayat ini sangat lemah, dan mereka tidak menemukan dalil yang menasakhnya, mereka pun berkesimpulan bahwa tidak ada seorang pun yang mengamalkan ayat tersebut, lalu mereka berkata bahwa ayat itu telah dinasakh dengan ijma', sebagaimana diklaim oleh Abu Ali Al-Jubba'i dan selainnya. Adapun menurut mereka yang berpendapat bahwa ijma' dapat menasakh nash-nash, sebagaimana disebutkan dari Isa bin Aban dan selainnya, ini adalah pendapat yang sangat batil, yang mengandung makna bahwa umat boleh mengubah agamanya

setelah nabinya, dan hal itu diperbolehkan bagi mereka, sebagaimana yang dikatakan orang-orang Nasrani bahwa para ulama mereka dibolehkan menasakh syariat Al-Masih sesuai kehendak mereka. Ini bukan termasuk pendapat kaum muslimin. Di antara mereka yang menyangka adanya ijma' ada yang berpendapat bahwa ijma' menunjukkan adanya nash penasakh yang belum sampai kepada kita. Namun tidak ada ijma' dalam masalah yang bertentangan dengan ayat ini. Setiap orang yang menentang suatu nash dengan ijma' dan mengklaim nasakhnya tanpa adanya nash yang bertentangan dengan nash tersebut, maka ia keliru dalam hal itu, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain, dengan penjelasan bahwa tidak ada satu pun nash yang dinasakh kecuali dengan nash lain yang tetap terpelihara di tengah umat. Pengetahuan umat tentang nash yang menasakh, yang wajib diamalkan, lebih penting daripada pengetahuan tentang nash yang dinasakh yang tidak boleh lagi diamalkan. Dan Allah lebih layak memelihara nash-nash yang menasakh daripada yang dinasakh.

Pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut dinasakh oleh firman Allah "**Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu**" (An-Nur: 32) adalah sangat lemah. Karena statusnya sebagai pezina adalah sifat yang bersifat sementara yang menyebabkan keharaman sementara pula, seperti halnya perempuan yang sedang berihram, dalam masa iddah, atau masih menjadi istri orang lain, dan semacamnya dari hal-hal yang menyebabkan keharaman hingga batas tertentu. Seandainya pun dianggap sebagai keharaman selamanya, ia serupa dengan perempuan penyembah berhala. Dan jelas bahwa ayat itu tidak membahas sifat-sifat yang menyebabkan keharaman menikahi

perempuan secara mutlak atau sementara. Ayat itu hanya memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang sendirian secara umum, yaitu perintah untuk menikahkan mereka dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Sebagaimana perempuan tidak boleh dinikahi saat dalam masa iddah dan ihram, ia pun tidak boleh dinikahi sebelum bertaubat.

Mereka juga berdalil dengan hadis yang menyebutkan: *"Sesungguhnya istriku tidak menolak tangan siapa pun yang menyentuhnya. Maka beliau bersabda: ceraikan dia. Ia berkata: aku mencintainya. Beliau bersabda: kalau begitu bersenang-senanglah dengannya."* Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, namun telah dilemahkan oleh Ahmad dan selainnya, sehingga tidak dapat dijadikan hujah untuk menentang Al-Qur'an dan Sunnah. Seandainya pun sahih, hadis itu tidak tegas dalam masalah ini, karena sebagian ulama mentakwilkan kata "yang menyentuh" dengan "yang meminta harta." Namun takwil ini lemah. Akan tetapi kata "menyentuh" bisa bermakna orang yang menyentuhnya dengan tangan, meskipun tidak menyetubuhinya. Karena di antara para wanita ada yang berperilaku berlebihan dalam berhias dan memperlihatkan diri. Ketika seorang laki-laki memandangnya atau meletakkan tangannya padanya, ia tidak menolaknya, namun ia juga tidak membiarkan laki-laki itu menyetubuhinya.

Pernikahan dengan perempuan seperti ini hukumnya makruh. Karena itulah beliau memerintahkannya untuk menceraikannya, namun tidak mewajibkan hal itu ketika ia menyebutkan bahwa ia mencintainya. Karena perempuan ini belum berzina, namun ia telah berbuat dosa dalam hal-hal yang bersifat pendahuluan. Itulah mengapa dikatakan: "tidak menolak tangan yang menyentuhnya", di mana yang dimaksud hanyalah

sentuhan tangan saja. Sedangkan kata "lams" (sentuh) dan "mulamasah" jika dimaksudkan sebagai jimak maka tidak dikhususkan dengan tangan. Namun jika disandingkan dengan tangan, maka itu seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka menyentuhnya dengan tangan mereka"** (Al-An'am: 7).

Demikian pula, perempuan yang berzina setelah menikah tidaklah sama dengan perempuan yang menikah dalam keadaan masih berzina. Sebab, kelangsungan ikatan pernikahan lebih kuat daripada permulaan akad nikah itu sendiri. Ihram dan masa iddah menghalangi dimulainya akad nikah, namun tidak menghalangi kelangsungannya. Seandainya terdapat dalil syar'i yang menunjukkan bahwa perempuan yang berzina setelah akad nikah tidak wajib diceraikan, maka zina itu akan serupa dengan iddah, yaitu menghalangi permulaan akad namun tidak menghalangi kelangsungannya — dengan cara menggabungkan dua dalil tersebut.

Jika ditanyakan: apa makna firman Allah, **"Pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik"** (An-Nur: 3)? Maka jawabannya: laki-laki yang menikahi perempuan pezina, jika ia seorang muslim, maka ia adalah pezina; dan jika ia bukan muslim, maka ia adalah orang kafir. Jika ia beriman kepada ajaran Rasul yang mengharamkan perbuatan itu namun tetap melakukannya, maka ia adalah pezina. Jika ia tidak beriman kepada ajaran Rasul, maka ia adalah musyrik — sebagaimana keadaan mereka di masa jahiliah, di mana mereka biasa menikahi para pelacur. Ayat itu seolah berkata: jika kalian menikahi mereka sebagaimana yang biasa kalian lakukan tanpa meyakini keharamannya, maka kalian adalah orang-orang musyrik;

dan jika kalian meyakini keharamannya namun tetap melakukannya, maka kalian adalah pezina. Karena perempuan itu membiarkan dirinya disetubuhi oleh laki-laki selain suaminya, sehingga suaminya pun menyetubuhinya sebagaimana laki-laki lain melakukannya. Setiap perempuan yang disetubuhi oleh dua orang laki-laki adalah pezina, karena kemaluan tidak dapat dimiliki bersama — seorang istri haruslah seorang perempuan yang terjaga kehormatannya.

Oleh karena itulah, laki-laki yang menikahi perempuan pezina dipandang hina oleh masyarakat — bahkan lebih hina daripada laki-laki yang berzina dengan perempuan orang lain. Karena itulah, dalam cacian yang paling keras, orang-orang menggunakan kata "suami pelacur" sebagai makian terbesar. Ini adalah cercaan terberat yang digunakan manusia satu sama lain, karena keburukannya sudah tertanam kuat dalam hati nurani kaum muslimin. Lantas, bagaimana mungkin hal itu dihalalkan? Karena itu pula, menuduh seorang perempuan berzina adalah bentuk serangan terhadap suaminya. Seandainya seorang laki-laki boleh menikahi pelacur, niscaya tuduhan itu tidak akan dianggap sebagai serangan terhadap suaminya.

Oleh karena itu pula, sebagian ulama salaf berkata: tidak seorang pun istri nabi yang pernah berzina. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan para nabi untuk menikahi perempuan kafir, namun tidak membolehkan menikahi pelacur, karena pelacur merusak tujuan pernikahan — berbeda dengan perempuan kafir. Karena itu pula, Allah membolehkan seorang laki-laki untuk melakukan li'an sebagai pengganti empat orang saksi ketika istrinya berzina, dan menggugurkan hukuman had atas dirinya

dengan li'an tersebut, karena adanya kemudharatan besar yang ditanggungnya.

Dalam sebuah hadits disebutkan: *"Tidak akan masuk surga seorang dayyuts."*

Laki-laki yang menikahi pelacur adalah dayyuts. Hal ini termasuk perkara yang secara fitrah Allah tanamkan untuk dicela dan diaib oleh seluruh hamba-Nya yang beriman, bahkan oleh kalangan non-muslim dari Ahli Kitab dan lainnya. Semua orang mencela laki-laki yang istrinya seorang pelacur, menghina, dan merendharkannya. Lantas bagaimana mungkin hal itu dinisbatkan sebagai sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dibawa oleh seorang nabi pun, apalagi oleh syariat terbaik. Bahkan wajib untuk menyucikan syariat dari perkataan semacam ini, yang apabila dibayangkan oleh seorang mukmin beserta konsekuensinya, ia akan merasa sangat berat untuk menisbatkan hal semacam itu kepada syariat – dan ia akan memandang bahwa menyucikan syariat dari hal itu lebih agung dari pada menyucikan Aisyah dari apa yang dikatakan oleh para pembohong.

Allah telah memerintahkan kaum beriman untuk mengucapkan: **"Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang sangat besar."** (An-Nur: 16). Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menceraikan Aisyah karena pada mulanya beliau tidak membenarkan apa yang dikatakan. Ketika keraguan menghampirinya, beliau bermusyawarah dengan Ali dan Zaid bin Haritsah, serta bertanya kepada seorang budak perempuan – untuk mengetahui, jika berita itu benar, apakah beliau perlu menceraikannya – hingga Allah menurunkan pembebasannya dari langit, dan itulah yang meneguhkan ikatan pernikahannya. Tidak

ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwa boleh mempertahankan seorang pelacur sebagai istri.

Para munafikin bermaksud menjadikan pembicaraan tentang Aisyah sebagai alat untuk menyerang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Seandainya menikahi pelacur itu boleh, niscaya beliau akan berkata: "Ini bukan masalah bagiku" — sebagaimana para istri terkadang menyakiti beliau hingga beliau menjauh dari mereka. Dosa-dosa biasa seorang perempuan tidaklah menjadi serangan terhadap suaminya; namun perzinahan adalah serangan terhadapnya di mata semua orang. Tidak ada seorang pun yang dapat menangkis cercaan dari seseorang yang menikahi perempuan yang diketahui adalah pelacur yang masih menjalankan perbuatannya. Karena itulah para munafikin memanfaatkan hal ini sebagai sarana menyerang, hingga Allah menurunkan pembebasan Aisyah dari langit.

Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa yang membelaku dari seorang laki-laki yang telah menyakitiku melalui keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan, dan mereka menyebut seorang laki-laki yang aku tidak mengetahuinya kecuali kebaikan,"* maka Sa'd bin Mu'adz — yang kematiannya mengguncang Arasy Ar-Rahman — bangkit dan berkata: "Aku yang akan membelamu darinya: jika ia berasal dari saudara-saudara kami dari suku Aus, maka aku akan memenggal lehernya; dan jika ia dari saudara-saudara kami dari suku Khazraj, perintahkanlah kami dan kami akan melaksanakan perintahmu terhadapnya." Maka Sa'd bin Ubadah pun terbakar kecemburuannya — kata Aisyah: ia sebelumnya adalah seorang yang salih, namun fanatisme kesukuan menguasainya, karena Ibnu Ubay adalah pemimpin kaumnya — lalu ia berkata: "Kau bohong,

demikian Allah, kau tidak akan membunuhnya dan tidak mampu membunuhnya." Kemudian Usaid bin Hudhair bangkit dan berkata: "Kau yang bohong, demi Allah, aku pasti akan membunuhnya; sesungguhnya engkau adalah orang munafik yang membela kaum munafikin." Maka dua suku itu pun saling bertikai hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam turun untuk meredakan mereka.

Seandainya apa yang dikatakan tentang Aisyah bukan merupakan serangan terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, niscaya kaum beriman dari suku Aus dan Khazraj tidak akan menuntut pembunuhan terhadap orang yang berkata demikian hanya karena ia menuduh istrinya berzina. Karena itulah, barang siapa yang menuduh ibu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berzina maka ia dibunuh, karena hal itu merupakan serangan terhadap nasab beliau. Demikian pula barang siapa yang menuduh istri-istri beliau berzina maka ia dibunuh, karena hal itu merupakan serangan terhadap agama beliau.

Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membunuh mereka karena mereka berkata demikian sebelum beliau mengetahui kesucian Aisyah dan sebelum jelas bahwa ia termasuk ummahatul mukminin yang tidak boleh diceraikan oleh beliau — setidaknya jika ia mungkin diceraikan, maka dengan perceraian itu ia keluar dari status keibuan tersebut, menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Karena mengenai perempuan yang diceraikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, terdapat tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya:

Pertama: ia bukan termasuk ummahatul mukminin.

Kedua: ia termasuk ummahatul mukminin.

Ketiga: dibedakan antara yang telah dicampuri dan yang belum dicampuri. Pendapat pertama adalah yang paling kuat, karena ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi pilihan kepada istri-istrinya antara dipertahankan atau diceraikan, tujuan bagi yang diceraikan adalah agar ia dapat menikah dengan laki-laki lain. Seandainya hal itu dibolehkan, niscaya hal itu tidak menjadi serangan terhadap agama beliau.

Secara keseluruhan, masalah ini dalam hati kaum beriman jauh lebih jelas dari pada sekadar membutuhkan banyak dalil, karena iman dan Al-Qur'an sudah mengharamkan hal semacam ini. Namun karena banyak ulama kaum muslimin — yang tidak diragukan ilmu dan agama mereka dari kalangan tabiin dan setelah mereka, serta tingginya kedudukan mereka — telah menghalalkan hal semacam itu dengan semacam takwil yang mereka lakukan, maka perlu adanya pembahasan yang panjang dalam masalah ini. Hal ini memiliki banyak persamaan: sebuah pendapat bisa sangat lemah, namun telah menimbulkan kebingungan pada banyak ulama dan orang-orang beriman serta pemimpin-pemimpin umat, karena Allah tidak menjadikan penjagaan dari kesalahan ketika kaum muslimin berselisih kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setiap orang dapat diambil sebagian perkataannya dan ditinggalkan sebagian lainnya, kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu.

Jika ditanyakan: bukankah Allah berfirman, **"Pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik"** (An-Nur: 3)? Maka jawabannya: ayat ini menunjukkan bahwa pezina laki-laki yang belum bertobat tidak boleh menikahi perempuan yang menjaga kehormatan dirinya — sebagaimana

itulah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Karena jika ia menyetubuhi perempuan ini, itu, dan itu sebagaimana kebiasaannya, maka persetubuhannya dengan istrinya tidak berbeda dengan persetubuhannya dengan para perempuan pezina lainnya. Asy-Sya'bi berkata: barang siapa yang menikahkan putri kesayangannya dengan laki-laki fajir, maka ia telah memutus tali silaturahmi dengannya.

Selain itu, jika seorang laki-laki terbiasa berzina dengan perempuan-perempuan orang lain, hal itu mendorong istrinya untuk menyerahkan dirinya kepada laki-laki lain — sebagaimana yang banyak terjadi. Aku tidak pernah melihat orang yang berzina dengan perempuan-perempuan orang lain kecuali hal itu mendorong istrinya untuk berzina dengan orang lain sebagai balasan dan ungkapan kemarahan. Selain itu, jika kebiasaannya adalah berzina, ia akan merasa cukup dengan para pelacur sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan istrinya dalam menjaga kehormatannya, hingga istrinya pun terdorong untuk berzina. Selain itu, jika ia berzina dengan perempuan-perempuan orang lain, orang-orang akan berusaha berzina dengan perempuannya — sebagaimana yang terjadi. Maka istri pezina akan menjadi pezina melalui banyak jalan. Jika ia menghalalkan apa yang Allah haramkan, ia menjadi musyrik; dan jika ia tidak berzina secara fisik, ia berzina dengan matanya dan sebagainya. Hampir tidak pernah dijumpai di antara istri-istri laki-laki pezina yang terus-menerus berzina tanpa tobat seorang perempuan yang selamat sepenuhnya. Tabiat seorang perempuan mendorongnya kepada laki-laki asing jika ia melihat suaminya pergi kepada perempuan-perempuan asing. Dalam sebuah hadits disebutkan: *"Berbaktilah kepada ayah-ayah kalian, niscaya anak-anak kalian*

akan berbakti kepada kalian; dan jagalah diri kalian, niscaya istri-istri kalian akan terjaga."

Maka firman Allah, **"Pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan"** (An-Nur: 3) — maknanya bisa: bahwa pernikahan dan persetubuhannya sendiri adalah zina, atau bahwa hal itu berujung pada perzinaan istrinya. Adapun bagi perempuan pezina, persetubuhannya itu sendiri, selama ia masih terus berzina, adalah zina.

Demikian pula **"perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang beriman"** (Al-Ma'idah: 5) berarti perempuan-perempuan merdeka, dan menurut Ibnu Abbas: mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga kesucian diri. Telah dinukil dari Ibnu Abbas penafsiran "muhsanat" dengan perempuan merdeka maupun perempuan yang menjaga kesucian diri, dan keduanya benar. Maka kami katakan, di antara yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah ta'ala: **"Mereka bertanya kepadamu apa yang diharamkan bagi mereka. Katakanlah: diharamkan bagi kalian segala yang baik-baik dan (buruan) yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kalian latih"** (Al-Ma'idah: 4), **"dan makanan Ahli Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka, dan perempuan-perempuan menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan Ahli Kitab sebelum kalian, apabila kalian memberikan maskawin mereka, dalam keadaan menjaga kehormatan diri, bukan berzina, dan bukan pula menjadikan mereka sebagai simpanan"** (Al-Ma'idah: 5).

"Al-muhsanat" — para ahli tafsir mengatakan: mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga kesucian diri.

Demikianlah yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, Al-Hasan, An-Nakha'i, Ad-Dhahhak, dan As-Suddi. Sedangkan dari Ibnu Abbas: mereka adalah perempuan-perempuan merdeka.

Lafal "al-muhshanat," jika yang dimaksud adalah "perempuan-perempuan merdeka," maka sifat menjaga kesucian diri sudah terkandung di dalamnya dengan cara yang lebih kuat lagi, karena asal makna "muhsanah" adalah perempuan yang menjaga kemaluannya. Allah ta'ala berfirman: **"Dan Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya"** (At-Tahrim: 12), dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diri, yang lengah, lagi beriman"** (An-Nur: 23) — mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga kesucian diri. Hassan bin Tsabit berkata:

Perempuan yang menjaga kehormatan dan bermartabat, tidak pernah dicurigai dengan keburukan, dan keesokan harinya ia lapar karena tidak memakan daging orang-orang yang lalai.

Kemudian kebiasaan orang-orang Arab adalah bahwa perempuan merdeka di antara mereka tidak dikenal dengan perzinahan; yang dikenal dengan perzinahan hanyalah para budak perempuan. Karena itulah, *ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminta Hindun istri Abu Sufyan untuk berbaiat agar tidak berzina, ia berkata: "Apakah perempuan merdeka berzina?"* — hal itu bukan sesuatu yang dikenal di kalangan mereka.

Perempuan merdeka yang berlawanan dengan budak perempuan menjadi dalam kebiasaan umum bermakna perempuan yang menjaga kesucian diri, karena perempuan merdeka yang bukan budak sudah dikenal di kalangan mereka dengan kesucian diri. Sehingga lafal "ihshan" pun mencakup

kemerdekaan beserta kesucian diri, karena para budak perempuan tidak dikenal dengan kesucian diri. Demikian pula Islam melarang kekejian dan kemungkaran. Demikian pula perempuan yang bersuami, suaminya menjaganya karena ia dapat mencukupinya dan karena ia akan cemburu atas dirinya. Sehingga lafal "ihshan" pun mencakup: Islam, kemerdekaan, dan pernikahan. Namun asalnya tetaplah kesucian diri, karena perempuan yang menjaga diri adalah yang menjaga kemaluannya dari selain pasangannya — seperti laki-laki yang muhsan, yang menahan diri dari selain istrinya. Dan jika Allah hanya menghalalkan pernikahan dengan perempuan-perempuan yang muhsanat dari kalangan muslimah dan Ahli Kitab, sedangkan para pelacur bukanlah muhsanat, maka Allah tidak menghalalkan pernikahan dengan mereka.

Di antara yang menunjukkan hal itu adalah firman-Nya: **"apabila kalian memberikan maskawin mereka, dalam keadaan menjaga kehormatan diri, bukan berzina, dan bukan menjadikan mereka sebagai simpanan"** (Al-Ma'idah: 5). "Al-musafih" adalah pezina yang menyia-nyiakan air manisnya bersama perempuan ini dan itu. Demikian pula "al-musafikhah" — dan "orang yang menjadikan simpanan" adalah orang yang memiliki kekasih rahasia yang berzina dengannya saja, bukan dengan orang lain. Maka ayat ini mensyaratkan dalam kehalalannya bahwa laki-laki tersebut harus dalam keadaan menjaga kehormatan diri, bukan pezina, dan bukan memiliki simpanan. Jika seorang perempuan adalah pelacur yang berzina dengan siapa saja, maka suaminya tidak dapat menjaganya dari laki-laki lain — sebab jika ia mampu menjaganya, tentu ia akan menjadi muhsanah. Dan jika ia adalah seorang yang berzina, ia bukanlah muhsanah. Allah hanya menghalalkan pernikahan jika para laki-laki itu dalam keadaan

menjaga kehormatan diri, bukan pezina. Dan jika disyaratkan bahwa ia tidak berzina dengan selain istrinya — artinya tidak menyia-nyiakan air manisnya bersama selain istrinya — maka ini adalah syarat yang sangat kuat dan tegas.

Para ahli bahasa mengatakan: "as-sifah" adalah zina. Ibnu Qutaibah berkata: "muhshinin" artinya orang-orang yang menikah; "ghairu musafihina" — ia berkata: asalnya dari "safakhtu al-qirbah" yaitu menumpahkannya. Maka zina disebut "sifah" karena ia menumpahkan mani. Az-Zujaj berkata: "muhshinin" artinya orang-orang yang mengikat diri dengan pernikahan. Sebagian lainnya berkata: orang-orang yang menjaga diri, bukan pezina. Demikian pula dalam firman Allah tentang perempuan: **"dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu, yaitu mencari dengan harta kalian untuk dinikahi, bukan untuk berzina"** (An-Nisa: 24). Dalam dua ayat ini disyaratkan bahwa para laki-laki harus dalam keadaan "muhshinin ghairu musafihina" — dengan kasrah pada huruf shin — "al-muhshin" adalah orang yang menjaga orang lain; bukan "al-muhshan" dengan fathah yang menjadi syarat dalam hukuman had. Maka Allah tidak menghalalkan kecuali menikahi orang yang dapat menjaga perempuan tersebut, bukan seorang pezina. Dan barang siapa yang menikahi pelacur sementara ia masih terus menjalani pelacurannya dan tidak ia jaga dari laki-laki lain — bahkan ia tetap melacur bersama laki-laki lain sebagaimana sebelum pernikahan — maka ia adalah pezina bersamanya, bukan penjaga baginya. Dan ini diharamkan berdasarkan petunjuk Al-Qur'an.

Jika dikatakan: yang dimaksud dengan itu hanyalah bahwa kamu mencari pernikahan dengan hartamu, bukan berzina; kamu memberi maskawin agar ia menjadi istrimu seorang, bukan milik

orang lain — berbeda dengan jika kamu memberinya dengan syarat ia berzina dengan siapa saja yang ia kehendaki, atau ia menjadi kekasihmu yang berzina denganmu saja, bukan dengan orang lain, dan ini diharamkan? Maka jawabannya: jika tujuan pernikahan adalah agar ia menjadi miliknya saja dan bukan milik orang lain, sedangkan ia belum bertobat dari zina — maka ia tidak memenuhi tuntutan akad. Jika dikatakan: ia dapat menjaganya meski tanpa kehendaknya, dengan menempatkannya di tempat yang tidak memungkinkan baginya untuk berzina? Maka jawabannya: adapun jika ia menjaganya dengan paksaan, maka tidak sama dengan orang yang membiarkan istrinya keluar menemui laki-laki dan laki-laki masuk menemuinya. Namun telah diketahui dari pengalaman dan kebiasaan bahwa perempuan yang masih memiliki keinginan kepada selain suaminya akan menemukan banyak cara untuk mewujudkannya dan menyembunyikannya dari suami. Bahkan terkadang ia merusak akal suami melalui makanan yang diberikannya, bahkan menyihirnya. Hal ini banyak terjadi: para laki-laki yang diberi makan oleh istrinya dan disihir oleh istrinya, hingga sang istri dapat melakukan apa yang ia kehendaki. Terkadang tujuannya pun adalah agar suami tidak pergi kepada perempuan lain — sehingga ia bermaksud mencegah suami dari yang halal, atau dari yang halal maupun yang haram.

Terkadang ia bermaksud agar ia dapat melakukan apa yang ia kehendaki, sehingga suami tidak lagi menjadi penjaga dan pengawas baginya, bahkan ia yang berkuasa atas suaminya. Jika hal ini terjadi pada perempuan yang menikah dalam keadaan bukan pelacur, maka bagaimana pula dengan perempuan yang sebelumnya memang pelacur? Kisah-kisah tentang hal ini sangatlah banyak. Dan andai saja ia disertai dengan tobat dan

tobat itu terus terjaga – maka ini mungkin jika pernikahannya dibolehkan dan dikatakan kepadanya: jagalah ia dan peliharalah. Namun tanpa tobat, hal ini sangat sulit atau bahkan mustahil. Karena itulah para ulama membicarakan soal tobat seorang pelacur. Ibnu Umar dan Ahmad bin Hanbal berkata: hendaklah ia merayu dirinya sendiri; jika ia meresponnya sebagaimana biasa, berarti ia belum bertobat.

Sebagian ulama, di antaranya Abu Muhammad, berkata: tidak perlu merayunya, karena bisa jadi ia telah bertobat – dan jika ia merayunya, tobatnya menjadi batal. Selain itu, merayu perempuan itu mengkhawatirkan ia sendiri terjatuh dalam dosa bersamanya. Sedangkan mereka yang mensyaratkan pengujian berkata: kejujuran tobatnya tidak dapat diketahui hanya dengan ucapan semata, sehingga hal ini seperti firman Allah: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian perempuan-perempuan mukminah yang berhijrah, maka ujilah mereka"** (Al-Mumtahanah: 10). "Al-muhajir" bisa pula mencakup orang yang bertobat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Al-muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, dan al-muhajir adalah orang yang meninggalkan keburukan."* Maka perempuan ini, jika ia mengklaim telah meninggalkan keburukan, maka hal itu diuji. Secara keseluruhan, haruslah tertanam kuat dalam hatinya keyakinan bahwa tobatnya adalah tobat yang sungguh-sungguh.

Firman Allah ta'ala: **"dan bukan menjadikan mereka sebagai simpanan"** (Al-Ma'idah: 5) mengharamkan seseorang untuk menjadikan kekasih rahasia yang berzina dengannya seorang diri, bukan dengan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat tentang budak perempuan: **"Dan barang siapa di antara**

kalian yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka hendaklah menikahi budak-budak perempuan yang beriman yang kalian miliki – Allah lebih mengetahui keimanan kalian, sebagian kalian berasal dari sebagian yang lain – maka nikahilah mereka dengan izin tuan mereka dan berilah mereka maskawin yang patut, dalam keadaan menjaga diri, bukan berzina, dan bukan menjadikan simpanan. Apabila mereka telah menikah, kemudian melakukan perbuatan keji, maka atas mereka setengah dari hukuman perempuan merdeka" (An-Nisa: 25). Dalam ayat ini disebutkan pada budak perempuan: "muhsanaatin ghaira musafihaatin wa la muttakhidzati akhdaan." Adapun pada perempuan merdeka, disyaratkan bahwa para laki-laki harus dalam keadaan menjaga kehormatan diri dan bukan pezina. Sedangkan dalam Surah Al-Ma'idah disebutkan: "wa la muttakhidzi akhdaan" ketika menyebutkan perempuan Ahli Kitab; dan dalam Surah An-Nisa tidak disebutkan kecuali "ghairu musafihina" – hal itu karena para budak perempuan sudah dikenal dengan perzinahan, tidak seperti perempuan merdeka. Maka disyaratkan dalam pernikahan mereka bahwa mereka harus menjaga diri, bukan berzina, dan bukan menjadikan simpanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa budak perempuan yang melacur tidak boleh dinikahi, kecuali jika ia dinikahi dengan syarat bahwa ia adalah muhsanah yang dijaga oleh suaminya – sehingga ia tidak berzina dengan laki-laki lain dan tidak menjadikan seorang kekasih rahasia.

Ini adalah hal yang paling jelas dalam pengharaman menikahi budak perempuan yang fajir, ditambah dengan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan *muhshanat* (perempuan yang terjaga) adalah perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dan bukan pezina, sedangkan *muttakhidzat akhdzan* artinya perempuan yang menjadikan seseorang sebagai teman dekat (kekasih rahasia). Orang-orang pada masa Jahiliyah menganggap zina yang dilakukan secara terang-terangan sebagai sesuatu yang haram, namun menghalalkan zina yang dilakukan secara tersembunyi. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas disebutkan: *al-musafihat* adalah perempuan yang terang-terangan berzina, sedangkan *al-muttakhidzat akhdzan* adalah perempuan yang hanya memiliki satu kekasih tetap.

Sebagian mufasir menyatakan bahwa pada masa itu seorang perempuan biasa mengambil seorang teman lelaki untuk berzina dengannya secara khusus dan tidak berzina dengan orang lain selain dia. Ibnu Abbas dan ulama salaf lainnya menafsirkan kata *al-muhshanat* dengan makna perempuan yang menjaga kehormatan diri. Mereka menyebutkan bahwa zina pada masa Jahiliyah terbagi menjadi dua jenis: zina bersama (umum) dan zina khusus (tersembunyi). Zina umum adalah yang biasanya dilakukan secara terang-terangan, sedangkan zina khusus pada umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika Allah mengharamkan zina khusus yang menyerupai pernikahan – karena dalam pernikahan seorang perempuan memang dikhususkan hanya untuk satu laki-laki – maka wajib ada pembeda yang jelas antara pernikahan yang halal dengan hubungan haram berupa pertemanan (kekasih gelap). Sebab bila seorang laki-laki hanya berzina dengan seorang perempuan tertentu saja, tidak akan diketahui apakah tidak ada laki-laki lain yang telah

menggaulinya, dan tidak pula diketahui apakah anak yang dilahirkannya memang benar-benar anak laki-laki tersebut. Dengan demikian, hak-hak dan keistimewaan pernikahan yang sah pun tidak dapat ditetapkan kepadanya.

Oleh karena itulah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan hukuman atas *nikah sirri* (pernikahan rahasia), karena pernikahan sirri pada hakikatnya serupa dan sejenis dengan hubungan kekasih gelap. Terlebih lagi apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan tanpa saksi serta keduanya menyembunyikan pernikahan itu, maka hal ini tidak berbeda dengan orang yang menjadikan seorang perempuan sebagai teman dekat (kekasih); tidak ada perbedaan yang nyata dan diketahui oleh masyarakat yang dapat membedakan antara keduanya. Siapa saja yang ingin berzina dengan seorang perempuan kenalnya bisa saja berdalih, "Aku sudah menikahinya." Sebaliknya, siapa saja yang ingin mencela orang yang menikah secara rahasia bisa saja mengatakan bahwa dia berzina dengan perempuan itu. Maka harus ada pembeda yang jelas antara yang halal dan yang haram. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Dia memberi petunjuk kepada mereka, hingga Dia menerangkan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi."** (Surah At-Taubah: 115). Dan Allah Ta'ala berfirman pula: **"Sesungguhnya telah dijelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu."** (Surah Al-An'am: 119).

Apabila telah jelas bagi masyarakat bahwa seorang perempuan telah dinikahi secara resmi (*uhshinat*), maka ia terbedakan dari perempuan pezina dan perempuan yang hanya dijadikan kekasih gelap. Namun jika seorang perempuan masih

bisa pergi menemui laki-laki asing secara bebas, maka perempuan-perempuan yang terjaga kehormatan dirinya tidak akan terbedakan. Demikian pula, jika pernikahan itu disembunyikan sehingga tidak seorang pun mengetahuinya, maka perempuan tersebut tidak akan terbedakan dari perempuan yang dijadikan kekasih gelap.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal apa yang membedakan antara keduanya. Ada yang berpendapat bahwa yang wajib hanyalah pengumuman (*i'lan*) saja, tidak peduli ada saksi atau tidak; ini adalah pendapat Malik, banyak fuqaha ahli hadits, ahli zhahir, serta satu riwayat dari Ahmad. Pendapat lain menyatakan yang wajib adalah kesaksian (*isyhad*) saja, tidak peduli diumumkan atau tidak; ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ketiga menyatakan kedua-duanya wajib, yaitu riwayat ketiga dari Ahmad. Pendapat keempat menyatakan cukup salah satunya, yaitu riwayat keempat dari Ahmad.

Syarat *isyhad* (penyaksian) saja adalah pendapat yang lemah; tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, dan tidak ada satu pun hadits yang shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal tersebut. Tidak mungkin sesuatu yang selalu dilakukan oleh kaum muslimin memiliki syarat-syarat yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, padahal ini adalah perkara yang menyangkut kebutuhan umum seluruh umat. Semua kaum muslimin perlu mengetahui hal ini. Seandainya ini benar-benar merupakan syarat, maka penyebutannya tentu lebih diprioritaskan daripada penyebutan mahar dan hal-hal lain yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an

maupun hadits shahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dengan demikian jelaslah bahwa ini bukan termasuk sesuatu yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin dalam pernikahan mereka.

Ahmad bin Hanbal dan para imam ahli hadits lainnya menyatakan: tidak ada hadits shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai persaksian dalam pernikahan. Seandainya itu diwajibkan, maka kewajiban tersebut pastilah hanya bisa diketahui dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri, dan ini termasuk hukum-hukum yang wajib diumumkan dan disebarluaskan. Maka kewajiban mahar justru lebih utama; karena mahar tidak wajib ditentukan besarnya saat akad berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mensyaratkan penyaksian, tentu para sahabat akan meriwayatkannya. Mereka tidak mungkin mengabaikan penjagaan terhadap sesuatu yang mutlak dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin, karena keinginan dan motivasi untuk meriwayatkan hal semacam itu pasti sangat besar. Mereka telah meriwayatkan larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap nikah syighar, nikah dalam keadaan ihram, dan sejenisnya — yang bahkan jarang terjadi. Maka bagaimana mungkin pernikahan tanpa saksi — jika memang Allah dan Rasul-Nya mengharamkan dan membatalkannya — tidak terdapat satu pun nash dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyebutkannya? Bahkan seandainya ada satu hadits ahad yang menyebutkannya, tentulah itu akan ditolak oleh mereka yang berpegang pada kaidah semacam ini; karena ini termasuk perkara yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat umum, melebihi banyak hukum lainnya. Maka mustahil setiap pernikahan kaum muslimin tidak sah kecuali dengan saksi, padahal kaum muslimin telah

melangsungkan akad-akad pernikahan yang jumlahnya tidak terhitung kecuali oleh Rabb langit dan bumi. Dengan demikian, jelas bahwa syarat saksi saja — tanpa syarat lainnya — adalah batil secara pasti.

Oleh karena itu, mereka yang mensyaratkan saksi pun terjebak dalam pertentangan yang menunjukkan kelemahan dasar pendapat mereka. Tidak ada satu pun pendapat di antara mereka yang dapat bertahan di hadapan tolok ukur syariat. Di antara mereka ada yang membolehkan pernikahan dengan dua orang saksi yang fasik, padahal persaksian yang tidak wajib sekalipun telah Allah perintahkan untuk dilakukan oleh orang-orang yang adil — lantas bagaimana dengan persaksian yang dianggap wajib? Kemudian yang mengherankan, Allah memerintahkan *isyhad* (persaksian) dalam rujuk, tetapi tidak memerintahkannya dalam pernikahan. Lalu mereka justru mewajibkannya dalam pernikahan namun tidak mewajibkannya dalam rujuk, padahal Allah memerintahkan persaksian dalam rujuk agar suami tidak mengingkarinya dan terus bergaul dengan istrinya, sehingga berujung pada kebersamaan yang haram. Adapun talak yang tidak disertai rujuk, Allah tidak memerintahkan *isyhad* di sana, karena dalam kondisi itu suami melepaskan istrinya dengan cara yang baik setelah masa iddah, sehingga talak tersebut menjadi jelas dengan sendirinya.

Oleh karena itu Yazid bin Harun pernah mengkritik para ahli ra'yu (ahli pendapat): Allah memerintahkan persaksian dalam jual beli namun tidak dalam pernikahan, sedangkan mereka justru mewajibkannya dalam pernikahan dan tidak dalam jual beli. Dan itu memang benar adanya. Persaksian dalam jual beli bisa wajib atau mustahab (dianjurkan), dan Al-Qur'an serta Sunnah

menunjukkan bahwa itu bersifat mustahab. Adapun pernikahan, syariat tidak menetapkan persaksian yang wajib maupun yang mustahab di dalamnya. Hal ini karena pernikahan memang diperintahkan untuk diumumkan, sehingga pengumuman bersama keberlangsungannya sudah mencukupi kebutuhan akan persaksian. Sebab istri tinggal bersama suami dan masyarakat mengetahui bahwa dia adalah istrinya — sehingga kejelasan yang terus-menerus ini menggantikan fungsi persaksian, sama halnya dengan nasab. Nasab tidak memerlukan persaksian atas kelahiran anak; kenyataan bahwa istri melahirkan anak itu sudah diketahui dan menggantikan kebutuhan akan persaksian. Berbeda dengan jual beli, yang mungkin saja diingkari dan sulit dibuktikan. Oleh karena itu, jika pernikahan terjadi di tempat yang tidak dikenal, pengumumannya dilakukan melalui persaksian. Maka persaksian dalam pernikahan mungkin saja wajib karena dengan itulah pernikahan diumumkan dan diketahui, bukan karena setiap pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi. Bahkan jika seorang wali menikahkan putri walinya kemudian keduanya keluar dan membicarakannya sehingga orang-orang mendengarnya, atau para saksi dan orang-orang datang setelah akad dan mereka diberitahu bahwa ia telah menikah — maka itu sudah cukup. Demikianlah kebiasaan ulama salaf; mereka tidak mensyaratkan hadirnya dua orang saksi, dan tidak pula mensyaratkan penulisan mahar.

Di antara mereka yang mewajibkan persaksian, ada yang mensyaratkan dua orang saksi yang keadaannya tidak diketahui (*masturan*), padahal saat persaksian itu disampaikan, yang diterima hanyalah dari orang yang diketahui keadilannya. Pendapat

ini pun tidak mencapai tujuan yang dimaksud. Ada pula sebagian yang menyimpang dengan mewajibkan saksi yang benar-benar diketahui keadilannya — dan ini adalah pendapat yang jelas kerusakannya secara pasti, karena kaum muslimin tidak pernah menjadikan hal ini sebagai syarat dalam pernikahan mereka.

Ketiga pendapat ini terdapat dalam mazhab Ahmad terkait persyaratan saksi: pertama, boleh dengan dua orang fasik, seperti pendapat Abu Hanifah; kedua, boleh dengan dua orang yang keadaannya tidak diketahui (*masturan*), dan inilah pendapat yang terkenal dalam mazhab Ahmad dan mazhab Syafi'i; ketiga, dalam mazhab disebutkan bahwa wajib dengan orang yang dikenal keadilannya. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa jika akad dilakukan oleh hakim, maka harus dengan orang yang dikenal keadilannya, berbeda dengan selain hakim, karena hakimlah yang mampu membedakan antara orang yang terbukti adil dan yang hanya tidak diketahui keburukannya.

Namun "dikenal adil di sisi hakim setempat" adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin dari dahulu hingga sekarang, di mana mereka melangsungkan pernikahan di antara mereka sendiri sementara hakim ada di tengah mereka namun tidak mengenal mereka. Jika yang disyaratkan adalah orang yang dikenal baik di kalangan mereka, maka orang yang keadilannya diterima dalam persaksian tidak disyaratkan harus seperti itu. Selain itu, para saksi bisa meninggal dunia dan keadaan mereka bisa berubah.

Mereka mengatakan bahwa tujuan persaksian adalah untuk menetapkan hubungan pernikahan (*firasy*) ketika terjadi pengingkaran, guna menjaga nasab anak. Maka dikatakan: tujuan itu sudah tercapai dengan pengumuman pernikahan, dan tidak

akan tercapai dengan persaksian yang disertai penyembunyian secara mutlak.

Maka yang tidak diragukan lagi adalah bahwa pernikahan yang diumumkan itu sah, meskipun tidak disaksikan oleh dua orang saksi.

Adapun pernikahan yang disembunyikan namun disaksikan, maka hal ini perlu ditelaah lebih lanjut. Jika isyhad dan pengumuman terkumpul sekaligus, maka inilah yang tidak ada perbedaan pendapat tentang keabsahannya. Dan jika sama sekali tidak ada isyhad maupun pengumuman, maka pernikahan itu batil menurut mayoritas ulama. Seandainya ada pendapat yang membolehkannya, ia hanyalah pendapat yang sangat sedikit. Ada kalanya diduga bahwa dalam mazhab Ahmad terdapat khilaf tentang hal ini; kemudian dipersoalkan apa yang membedakan pernikahan semacam ini dari hubungan kekasih gelap.

Di antara mereka yang mensyaratkan persaksian dari kalangan pengikut Abu Hanifah, ada yang tidak mengaitkannya dengan alasan penetapan *firasy*, melainkan tujuannya adalah kehadiran dua orang sebagai bentuk pengagungan terhadap pernikahan. Dan ini kembali kepada tujuan pengumuman (*i'lan*).

Jika masyarakat berada dalam kondisi sebagian mereka tidak mengenal keadaan sebagian yang lain, dan tidak diketahui apakah perempuan yang ada bersama seorang laki-laki adalah istrinya atau kekasih gelapnya — seperti di tempat-tempat yang banyak terdapat orang-orang yang tidak saling mengenal — maka dalam kondisi ini boleh jadi isyhad menjadi wajib.

Para sahabat tidak pernah menulis *shadaq* (dokumen mahar), karena mereka tidak menikah dengan mahar yang ditangguhkan; mereka menyegerakan pembayaran mahar. Kalaupun ditangguhkan, hal itu sudah dimaklumi. Namun ketika orang-orang mulai menikah dengan mahar yang ditangguhkan dalam jangka waktu lama hingga bisa terlupakan, mereka pun mulai menuliskan mahar yang ditangguhkan itu, dan tulisan itu menjadi bukti penetapan mahar serta bukti bahwa perempuan tersebut adalah istrinya. Meskipun demikian, isyhad ini tetap mencapai tujuannya, baik para saksi hadir saat akad maupun datang setelah akad dan menyaksikan pengakuan suami, istri, dan wali — dengan mengetahui bahwa pernikahan itu telah diumumkan. Persaksian mereka atas hal itu tanpa adanya pesan untuk menyembunyikannya sudah merupakan bentuk pengumuman.

Hal ini berbeda dengan syarat *wali*, karena Al-Qur'an menunjukkannya di beberapa tempat, begitu pula Sunnah, dan ini pun merupakan kebiasaan para sahabat. Perempuan-perempuan hanya dinikahkan oleh para laki-laki (wali); tidak dikenal ada perempuan yang menikahkan dirinya sendiri. Inilah yang membedakan pernikahan dari hubungan kekasih gelap. Oleh karena itu Aisyah berkata: "Seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri; karena perempuan yang menikahkan dirinya sendiri adalah pezina." Namun tidak cukup hanya dengan wali semata tanpa pengumuman, karena di antara para wali ada yang berbuat dhalim terhadap kerabat yang menjadi tanggungannya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan."** (Surah An-Nur: 32). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman."** (Surah Al-Baqarah: 221). Allah menyeru para laki-laki untuk menikahkan para perempuan yang membujang, sebagaimana Dia menyeru mereka untuk menikahkan para budak.

Terdapat perbedaan antara firman Allah: **"Dan janganlah kamu menikahkan (perempuan mukmin) dengan laki-laki musyrik"** (Surah Al-Baqarah: 221) dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik."** (Surah Al-Baqarah: 221). Perbedaan ini menjadi salah satu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama salaf dari Ahlul Bait.

Selain itu, Allah mewajibkan mahar di beberapa tempat dalam Al-Qur'an namun tidak mewajibkan isyhad. Maka barangsiapa berpendapat bahwa pernikahan sah meskipun tanpa mahar namun tidak sah tanpa saksi, berarti ia telah menggugurkan sesuatu yang diwajibkan Allah dan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah.

Hal ini memperlihatkan bahwa pendapat ulama Madinah dan ahli hadits lebih shahih daripada pendapat ulama Kufah dalam mengharamkan *nikah syighar*, dan bahwa illat (alasan hukum) pengharaman itu adalah ditiadakannya mahar. Maka jika mahar ada, pernikahan itu sah — sebagaimana pendapat ulama Madinah, dan ini pula riwayat yang paling jelas dan paling tegas dari Ahmad bin Hanbal, serta pilihan murid-murid senior beliau.

Ini dan contoh-contoh sejenisnya menunjukkan keunggulan pendapat ahli hadits dan atsar serta ahli Hijaz — seperti penduduk Madinah — atas pendapat-pendapat yang menyelisihinya yang dibangun atas dasar ra'yu yang bertentangan dengan nash. Meskipun demikian, para fuqaha yang berpendapat bertentangan dengan nash setelah mereka berijtihad dan mencurahkan segenap kemampuan mereka — semoga Allah meridhai mereka — telah melakukan apa yang mereka mampu dalam mencari ilmu dan bersungguh-sungguh, dan Allah akan memberi mereka pahala atas hal itu. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dalam perkara tersebut. Namun orang-orang yang mengetahui apa yang dibawa oleh nash-nash syariat tentu lebih utama daripada mereka yang nash-nash itu tersembunyi darinya. Yang pertama mendapat dua pahala, dan yang kedua mendapat satu pahala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman yang dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu."** (Surah Al-Anbiya': 78). **"Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu."** (Surah Al-Anbiya': 79).

Barangsiapa merenungkan nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah, niscaya akan mendapatinya menjelaskan persoalan pernikahan tanpa mensyaratkan hal-hal yang disyaratkan oleh sebagian fuqaha. Seperti sebagian mereka yang mensyaratkan hanya boleh menggunakan lafaz *inkah* dan *tazwij*, ada yang mensyaratkan penggunaan bahasa Arab, ada pula yang mensyaratkan kehadiran

dua orang saksi. Ironisnya, dengan semua syarat itu, mereka tetap membolehkan pernikahan tanpa mahar.

Kemudian mereka pun terbagi menjadi dua kelompok: satu kelompok membolehkan *nikah syighar* karena satu-satunya cacat di dalamnya menurut mereka adalah ketiadaan mahar, dan ketiadaan mahar menurut mereka bukan sesuatu yang merusak. Kelompok lain membatalkannya namun dengan alasan-alasan yang lemah, sebagaimana telah kami uraikan di berbagai tempat. Mereka juga membolehkan *nikah muhallil* yang dilakukan dengan niat tahlil (untuk menghalalkan kembali bekas istri yang telah ditalak tiga). Sementara itu, pendapat ahli hadits dan penduduk Madinah — yang tidak mensyaratkan lafaz tertentu dalam pernikahan dan tidak mensyaratkan dua orang saksi selama pernikahan diumumkan dan diketahui, serta membatalkan nikah syighar dan setiap pernikahan yang meniadakan mahar, serta membatalkan nikah muhallil — adalah pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan atsar para sahabat.

Kemudian banyak dari kalangan ahli ra'yu, baik dari Hijaz maupun Irak, memperluas *pintu talak*: mereka menjatuhkan talak orang yang mabuk, talak yang diucapkan dalam sumpah, dan sebagian mereka menjatuhkan talak orang yang dipaksa serta talak yang diragukan keberlakuannya dalam sumpah. Mereka juga menjadikan perpisahan yang bain sebagai talak yang terhitung dari talak tiga, termasuk menjadikan khul' sebagai talak bain yang terhitung dari talak tiga — dan berbagai perkara lain yang memperluas talak yang mengharamkan yang halal, sekaligus menyempitkan pernikahan yang halal. Kemudian, karena mereka memperluas talak, sebagian dari mereka lalu memperluas pula jalan rekayasa (hiyal) untuk mengembalikan perempuan kepada

suaminya, sementara yang lain tidak melihat adanya jalan untuk mengembalikannya sama sekali. Maka yang satu terjebak dalam belenggu dan rantai yang memberatkan, sedangkan yang lain terjebak dalam penipuan dan rekayasa.

Barangsiapa merenungkan Al-Qur'an, Sunnah, dan atsar para sahabat, akan jelaslah baginya bahwa Allah telah mencukupkan dari semua itu, dan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan agama yang lurus dan mudah (*al-hanifiyyah as-samhah*), yang memerintahkan kepada yang makruf, melarang dari yang mungkar, menghalalkan yang baik-baik, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Wallahu subhanahu a'lam.

Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas Nabi Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

529-131 — Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Sunnah adalah meringankan mahar dan tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri maupun putri-putri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Aisyah radhiyallahu 'anha telah meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya perempuan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya."* Dari Ibnu Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya."* Dari Al-Hasan Al-Bashri, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ikutkanlah perempuan kepada laki-laki, dan janganlah berlebih-lebihan dalam menetapkan mahar."*

Umar bin Khattab pernah berkhotbah kepada orang-orang dan berkata: "Ketahuilah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menetapkan mahar perempuan, karena jika itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam-lah yang paling berhak melakukannya. Namun beliau tidak pernah memberikan mahar kepada seorang pun dari istri-istrinya, dan tidak pula seorang pun dari putri-putrinya dinikahi dengan mahar melebihi dua belas uqiyah." Al-Tirmidzi berkata: hadits shahih.

Dimakruhkan bagi seorang laki-laki untuk menetapkan mahar bagi perempuan dengan jumlah yang memberatkannya jika dibayar tunai, atau yang tidak mampu ia penuhi jika dijadikan utang. Abu Hurairah berkata: *Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dari kaum Anshar." Beliau bertanya: "Berapa maharnya?" Ia menjawab: "Empat uqiyah." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Empat uqiyah? Seolah-olah kalian memahat perak dari gunung ini. Kami tidak memiliki sesuatu yang dapat kami berikan kepadamu; namun barangkali kami akan mengutusmu dalam suatu pasukan sehingga engkau mendapatkan sesuatu darinya." Ia berkata: "Maka beliau mengutus sebuah pasukan ke Bani Abs dan mengutus laki-laki itu bersama mereka." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya). Uqiyah menurut mereka adalah empat puluh dirham, dan itu adalah jumlah total mahar tanpa ada pembagian mahar muka dan mahar belakang.*

Dari Abu Amr Al-Aslami, ia menceritakan bahwa *ia menikahi seorang perempuan lalu mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa*

sallam untuk meminta bantuan dalam membayar maharnya. Beliau bertanya: "Berapa maharmu?" Ia menjawab: "Dua ratus dirham." Beliau bersabda: "Seandainya kalian menciduk dirham-dirham dari lembah-lembah kalian, kalian tidak akan menambah lebih dari itu." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya.

Jika seorang laki-laki menetapkan mahar yang besar sebagai tanggungan atas dirinya namun ia berniat untuk tidak membayarnya kepada perempuan tersebut, maka hal itu haram baginya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa menikahi seorang perempuan dengan mahar yang ia berniat untuk tidak membayarnya, maka ia adalah pezina. Dan barangsiapa berutang dengan niat untuk tidak melunasinya, maka ia adalah pencuri."*

Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang bersikap kasar, sombong, dan pamer — yaitu dengan memperbesar mahar demi gengsi dan kebanggaan, padahal mereka tidak berniat mengambilnya dari suami, sementara suami pun berniat tidak akan memberikannya — maka ini adalah kemungkaran yang buruk, bertentangan dengan sunnah, dan keluar dari syariat.

Jika suami berniat melunasinya namun pada umumnya ia tidak mampu, maka ia telah membebani dirinya sendiri, mengikat tanggungannya, dan mengakibatkan berkurangnya kebbaikannya serta tergadainya dirinya oleh hutang. Sedangkan keluarga pihak perempuan telah menyakiti dan merugikan menantu mereka sendiri.

[Mahar yang Dianjurkan]

Yang dianjurkan dalam hal mahar, bagi yang mampu dan lapang, adalah agar seluruh mahar yang diserahkan segera maupun yang ditangguhkan tidak melebihi mahar para istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam maupun putri-putrinya. Nilainya berkisar antara empat ratus hingga lima ratus dirham murni, sekitar sembilan belas dinar. Inilah sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan siapa yang melakukan demikian berarti telah mengikuti sunnahnya dalam hal mahar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: *"Mahar kami ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam masih bersama kami adalah sepuluh uqiyah"* — beliau mempraktikkan dengan kedua tangannya — *"yaitu empat ratus dirham."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan ini adalah lafal Abu Dawud dalam Sunannya.

Abu Salamah berkata: *"Aku bertanya kepada Aisyah: Berapakah mahar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam? Ia menjawab: Mahar beliau untuk para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Ia bertanya: Tahukah kamu apa itu nasy? Aku menjawab: Tidak. Ia berkata: Setengah uqiyah. Jadi seluruhnya lima ratus dirham."* Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya. Telah disebutkan pula dari Umar bahwa *"mahar putri-putri Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam nilainya kurang lebih demikian."*

Maka barangsiapa yang terdorong nafsunya untuk melebihi mahar putri-putrinya, padahal mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah dalam setiap keutamaan dan perempuan terbaik di seluruh alam dalam setiap sifat — maka dia adalah orang yang bodoh dan tolol. Demikian pula mahar para Ummul Mukminin. Ini semua berlaku bagi yang mampu dan lapang. Adapun bagi yang miskin

dan semisalnya, maka hendaknya ia tidak menetapkan mahar kecuali yang mampu ia tunaikan tanpa kesulitan.

[Menyegerakan Seluruh Mahar kepada Perempuan sebelum Bercampur]

Yang lebih utama adalah menyegerakan seluruh mahar kepada perempuan sebelum bercampur jika memungkinkan. Jika sebagian diserahkan lebih awal dan sebagian ditangguhkan, maka itu dibolehkan. Para salaf yang saleh dahulu memperingan mahar. Abdurrahman bin Auf menikah di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan mahar seberat biji kurma dari emas – mereka menyebut beratnya tiga dirham sepertiga.

Said bin al-Musayyib menikahkan putrinya dengan mahar dua dirham, padahal putrinya termasuk janda terbaik dari kalangan Quraisy, setelah sebelumnya seorang khalifah pernah melamarnya untuk putranya namun ia menolak menikahkannya.

Adapun yang diriwayatkan dari sebagian salaf tentang memperbesar mahar perempuan, hal itu terjadi karena mereka memiliki harta yang lapang, dan mereka menyerahkan seluruh mahar sebelum bercampur tanpa menunda sedikit pun.

Bagi yang lapang dan berkecukupan lalu ingin memberikan mahar yang banyak kepada istrinya, maka tidak apa-apa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya"** (An-Nisa: 20).

Adapun orang yang menanggukkan mahar tanpa berniat melunasinya, atau tidak mampu memenuhinya, maka ini makruh sebagaimana telah dijelaskan. Demikian pula orang yang menetapkan tanggungan mahar yang besar tanpa berniat melunasinya, maka ini tidak termasuk yang disunnahkan. Wallahu a'lam.

530 - 132 — Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat yang ditetapkan saat akad nikah bahwa ia tidak akan menikah lagi, tidak akan memindahkannya dari rumahnya, dan perempuan itu memiliki seorang anak perempuan yang disyaratkan agar tetap tinggal bersama ibunya dan bersamanya selama-lamanya. Ia menerima semua syarat itu. Apakah ia wajib memenuhinya? Dan jika ia melanggar syarat tersebut, apakah istri berhak melakukan fasakh atau tidak?

Beliau menjawab: Alhamdulillah. Ya, syarat-syarat ini dan yang semakna dengannya adalah sah menurut mazhab Imam Ahmad dan ulama lainnya dari kalangan sahabat, tabiin, dan pengikut mereka, seperti Umar bin al-Khattab, Amr bin al-Ash radhiyallahu anhum, Syuraih al-Qadhi, al-Auza'i, dan Ishaq.

Karena itulah, pada masa ini masih ditemukan dalam dokumen mahar masyarakat Maghrib kuno — ketika mereka masih berpegang pada mazhab al-Auza'i — syarat-syarat semacam ini. Mazhab Malik pun menyatakan: jika disyaratkan bahwa apabila suami menikah lagi atau mengambil budak perempuan, maka urusan istri berada di tangannya sendiri dan semisalnya, maka

syarat ini juga sah, dan istri memiliki kendali atas dirinya serta berhak melakukan perpisahan karenanya.

Ini secara makna sejalan dengan mazhab Ahmad dalam hal tersebut, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam dua kitab shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."* Umar bin al-Khattab juga berkata: "Batas-batas hak ada pada syarat-syarat." Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjadikan syarat yang digunakan untuk menghalalkan kemaluan sebagai yang paling berhak dipenuhi dibanding syarat lainnya. Ini adalah nash yang berlaku untuk syarat-syarat semacam ini, karena tidak ada syarat yang wajib dipenuhi secara ijmak selain mahar dan ucapan, sehingga menjadi jelas bahwa yang dimaksud adalah syarat-syarat tersebut.

Adapun syarat agar anak perempuannya tinggal bersamanya dan biaya nafkahnya ditanggung suami, maka ini serupa dengan tambahan dalam mahar. Mahar dapat mentoleransi ketidakjelasan – sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat dari Ahmad, dan merupakan mazhab Abu Hanifah serta Malik – hal yang tidak dapat ditoleransi dalam harga dan upah. Setiap ketidakjelasan yang lebih ringan dari ketidakjelasan mahar mitsil lebih layak untuk dibolehkan. Apalagi hal semacam ini dibolehkan dalam akad ijarah dan semisalnya menurut mazhab Ahmad dan lainnya, yakni jika seseorang menyewa pekerja dengan imbalan makanan dan pakaiannya, dan dikembalikan kepada adat kebiasaan dalam hal itu. Demikian pula syarat nafkah bagi anak perempuannya dikembalikan kepada adat kebiasaan, bahkan lebih utama untuk dibolehkan.

Apabila suami tidak memenuhi syarat-syarat ini, lalu ia menikah lagi atau mengambil budak perempuan, maka istri berhak melakukan fasakh. Namun apakah fasakh itu bergantung pada keputusan hakim, masih ada perselisihan, karena ini adalah hak pilih yang bersifat ijtihadi seperti hak pilih karena impotensi dan cacat yang juga diperdebatkan. Atau dapat dikatakan: fasakh ini tidak memerlukan ijtihad untuk penetapannya meskipun ada perselisihan dalam pelaksanaannya, sebagaimana hak pilih budak perempuan yang dimerdekakan – yang dalam pandangan para ulama yang membenarkannya berlaku di tempat-tempat yang diperselisihkan tanpa keputusan hakim – misalnya jika fasakh dilakukan secara berangsur.

Asal persoalan ini adalah: apakah bergantungnya fasakh pada keputusan hakim disebabkan oleh ijtihad dalam penetapan hukumnya sendiri, ataukah karena perpisahan itu perlu kehati-hatian? Yang lebih kuat adalah bahwa fasakh yang diperselisihkan seperti halnya impotensi tidak memerlukan keputusan hakim. Namun jika dibawa ke hadapan hakim yang berpendapat bahwa fasakh itu dapat dijalankan, maka ia akan menetapkannya; dan jika hakim berpendapat sebaliknya, ia akan membatalkannya. Wallahu a'lam.

531 - 133 – Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang perempuan yang memiliki suami dan masih memiliki tanggungan mahar atasnya. Ketika ia hampir meninggal dunia, ia menghadirkan seorang saksi adil dan sekelompok perempuan, lalu ia bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia telah membebaskan suaminya dari tanggungan mahar. Apakah pembebasan utang ini sah atau tidak? Juga tentang seorang laki-laki yang disarankan

untuk berobat menggunakan lemak babi karena suatu penyakit, apakah hal itu dibolehkan atau tidak? Dan tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang anak perempuan yatim yang masih kecil, dengan akad yang dilakukan oleh seorang yang bermazhab Syafi'i, dan anak itu baru baligh dua bulan kemudian. Apakah akad ini sah atau tidak?

Beliau menjawab: Alhamdulillah.

Jika mahar masih menjadi tanggungannya hingga ia jatuh sakit menjelang kematian, maka pembebasan itu tidak sah kecuali dengan izin para ahli waris yang tersisa. Adapun jika ia membebaskannya ketika masih sehat, maka hal itu boleh dan dapat dibuktikan dengan satu saksi dan sumpah menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Juga dapat dibuktikan dengan kesaksian dua orang perempuan dan sumpah menurut Malik dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Jika ia mengakui di masa sakitnya bahwa ia telah membebaskan suaminya ketika sehat, maka pengakuan ini tidak diterima menurut Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya. Namun diterima menurut Syafi'i. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris, dan orang yang sakit tidak boleh mengistimewakan salah satu ahli waris melebihi apa yang telah Allah berikan kepadanya."*

Adapun berobat dengan memakan lemak babi, maka tidak dibolehkan. Sedangkan berobat dengan mengolesi tubuh dengannya kemudian mencucinya setelahnya, maka ini bergantung pada hukum menyentuh najis di luar shalat, yang merupakan persoalan yang sudah dikenal perbedaan pendapatnya. Yang benar adalah bahwa hal itu dibolehkan karena

kebutuhan, sebagaimana seseorang boleh beristinja dengan tangannya dan menghilangkan najis dengan tangannya.

Apa yang dibolehkan karena kebutuhan, boleh digunakan sebagai obat, sebagaimana dibolehkan berobat dengan mengenakan sutera menurut pendapat yang paling kuat. Adapun apa yang dibolehkan karena darurat – seperti makanan-makanan yang haram – maka tidak boleh digunakan untuk berobat, sebagaimana tidak boleh berobat dengan meminum khamr. Apalagi berdasarkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa dahulu orang-orang memanfaatkan lemak bangkai untuk mengecat kapal, menyamak kulit, dan sebagai bahan bakar penerangan, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam membolehkan mereka melakukan itu, hanya melarang menjualnya. Karena itulah, ulama yang tidak berpendapat bahwa kulit bangkai menjadi suci dengan disamak tetap membolehkan pemanfaatannya untuk benda-benda kering menurut pendapat yang paling kuat, dan untuk benda-benda cair yang tidak ternajisi olehnya.

Adapun anak yatim perempuan yang belum baligh sebelumnya, dan wali yang menikahkannya bukan ayah maupun kakek melainkan saudara laki-laki, paman, atau penguasa yang merupakan hakim beserta wakilnya dalam akad – maka para ahli fikih memiliki tiga pendapat mengenai hal ini:

Pertama: Tidak boleh. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam satu riwayat.

Kedua: Pernikahan boleh tanpa izinnya, dan ia memiliki hak khiyar ketika sudah baligh. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan satu riwayat dari Ahmad.

Ketiga: Ia dinikahkan dengan izinnya, dan tidak ada hak khiyar baginya ketika sudah baligh. Ini adalah mazhab Ahmad yang masyhur darinya.

Maka anak yang belum baligh ini boleh dinikahkan menurut mazhab Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya. Jika seorang hakim yang berpendapat demikian yang menikahkannya, apakah pernikahan itu menjadi keputusan yang tidak dapat dibatalkan, ataukah masih memerlukan penetapan dari hakim lain untuk mengesahkannya? Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, dan yang paling kuat adalah pendapat pertama.

Namun hakim yang menikahkan di sini bermazhab Syafi'i. Jika ia mengambil pendapat yang mengesahkan pernikahan ini dan memperhatikan seluruh syarat-syaratnya, serta ia berwenang untuk itu, maka boleh. Jika ia melakukannya padahal ia meyakini keharamannya, maka perbuatannya tidak dibolehkan. Jika ia mengira anak itu sudah baligh lalu menikahkannya, kemudian ternyata belum baligh, maka pada hakikatnya ia belum benar-benar menikahkannya, sehingga pernikahan itu tidak sah. Wallahu a'lam.

[Anak Hasil Zina, Apakah Boleh Dinikahi oleh Ayah Biologisnya]

532 - 134 — Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang anak perempuan hasil zina: apakah boleh dinikahi oleh ayah biologisnya?

Beliau menjawab: Alhamdulillah. Mazhab jumhur ulama adalah bahwa hal itu tidak dibolehkan, dan itulah yang benar

secara pasti. Bahkan jumhur berselisih: apakah orang yang melakukan itu dibunuh? Ada dua pendapat.

Yang dinukil dari Ahmad adalah bahwa ia dibunuh jika melakukan itu. Namun boleh dikatakan: ini berlaku jika ia tidak memiliki takwil. Adapun orang yang memiliki takwil, ia tidak dibunuh meskipun keliru. Boleh juga dikatakan bahwa ini berlaku secara mutlak, sebagaimana yang dinyatakan jumhur: bahwa peminum nabadz yang diperselisihkan tetap didera meskipun ia memiliki takwil, meskipun ia tidak dihukumi fasik menurut Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya, sedangkan Malik dan Ahmad dalam riwayat lainnya menghukuminya fasik. Yang benar adalah bahwa orang yang memiliki takwil yang dimaafkan tidak dihukumi fasik, bahkan tidak berdosa.

Ahmad tidak mengetahui bahwa dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, karena perbedaan itu baru muncul di zamannya dan belum tampak di zaman salaf, itulah mengapa ia tidak mengetahuinya.

Adapun hujah mereka yang membolehkan menikahi anak perempuan hasil zina adalah bahwa mereka berkata: anak ini bukan anak dalam pengertian syariat; buktinya mereka tidak saling mewarisi, tidak wajib memberikan nafkah kepadanya, tidak berhak menjadi wali nikahnya, dan ia tidak merdeka karena dimiliki oleh ayah biologisnya, serta berbagai hukum nasab lainnya. Jika ia bukan anak dalam syariat, maka ia tidak tercakup dalam ayat pengharaman, sehingga tetap masuk dalam firman-Nya: **"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu"** (An-Nisa: 24).

Adapun hujah jumhur adalah dengan mengatakan: firman Allah Ta'ala: **"Diharamkan atas kamu ibu-ibumu dan anak-anak**

perempuanmu" (An-Nisa: 23) dan seterusnya, mencakup setiap orang yang masuk dalam lafal tersebut, baik secara hakiki maupun majazi, baik ditetapkan kepadanya hukum saling mewarisi dan hukum-hukum lainnya, maupun tidak — kecuali hanya berlaku haramnya saja. Keumuman dalam ayat pengharaman tidaklah seperti keumuman dalam ayat faraidh dan semisalnya, seperti firman-Nya: **"Allah mewasiatkan kamu tentang anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan"** (An-Nisa: 11). Penjelasan hal ini dari tiga sisi:

Pertama, ayat pengharaman mencakup anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak perempuan; sebagaimana lafal "bibi dari pihak ayah" mencakup bibi dari ayah, ibu, dan kakek. Demikian pula anak perempuan saudara perempuan, anak laki-laki saudara perempuan, dan anak perempuan dari anak perempuan saudara perempuan. Keumuman seperti ini tidak berlaku dalam ayat faraidh maupun ayat-ayat lain yang mengaitkan hukum dengan nasab.

Kedua, keharaman nikah dapat ditetapkan hanya dengan persusuan, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena kelahiran"* — dalam riwayat lain: *"apa yang diharamkan karena nasab."* Ini adalah hadis yang disepakati keshahihannya dan diamalkan oleh para imam. Allah mengharamkan seorang perempuan menikahi bayi yang telah disusunya atau menikahi anak-anaknya, dan mengharamkan atas ibu-ibunya, bibi-bibinya dari pihak ayah dan ibu. Bahkan Allah mengharamkan bayi perempuan yang menyusui dari seorang perempuan untuk menikahi pemilik air susu — yaitu laki-laki yang menggauli perempuan itu hingga air susu mengalir karenanya. Jika seorang

laki-laki diharamkan menikahi anak perempuannya dari persusuan, padahal tidak ada satu pun hukum nasab yang berlaku baginya selain keharaman dan hal-hal yang mengikutinya – lalu bagaimana bisa dibolehkan baginya menikahi anak perempuan yang tercipta dari air benihnya sendiri? Di manakah perbandingan antara yang tercipta dari benihnya dengan yang sekadar meminum susu yang mengalir karena senggamaannya? Ini menjelaskan keharaman dari segi keumuman lafal, peringatan tersirat, dan qiyas aulawi.

Ketiga, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan istri-istri anak kandungmu"** (An-Nisa: 23). Para ulama mengatakan: ini sebagai pengecualian dari anak angkat yang hanya dianggap sebagai anak, sebagaimana firman-Nya: **"Agar tidak ada hambatan bagi orang-orang beriman untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya"** (Al-Ahzab: 37). Dan sudah maklum bahwa di zaman jahiliyah, orang-orang lebih mudah menganggap anak hasil zina sebagai anak mereka daripada anak angkat. Maka ketika Allah membatasi dengan firman-Nya "anak kandungmu", jelaslah bahwa lafal "anak-anak perempuan" dan semisalnya mencakup semua orang yang dalam bahasa mereka masuk dalam nama tersebut.

Adapun perkataan pihak yang membolehkan bahwa warisan dan hukum-hukum lainnya tidak berlaku baginya, jawabannya adalah bahwa hukum-hukum nasab dapat terbagi, sehingga sebagian hukum nasab berlaku dan sebagian lainnya tidak. Sebagaimana kebanyakan pihak yang berselisih dalam masalah anak li'an sepakat bahwa anak itu haram bagi suami yang meli'an meskipun tidak mewarisinya.

[Pengakuan Anak Hasil Zina Jika Tidak Ada Ikatan Pernikahan]

Para ulama berselisih tentang pengakuan anak hasil zina jika tidak ada ikatan pernikahan, dalam dua pendapat. Sebagaimana yang telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam *bahwa beliau menghubungkan anak budak perempuan Zam'ah bin al-Aswad bin Zam'ah bin al-Aswad – yang telah dihamili oleh Utbah bin Abi Waqqash – kepada Zam'ah. Sa'd dan Abd bin Zam'ah bersengketa mengenai anak itu. Sa'd berkata: Ini anak saudaraku, ia telah berwasiat kepadaku bahwa anak budak Zam'ah ini adalah anaknya. Abd berkata: Ini saudaraku dan anak budak ayahku, lahir di atas tempat tidur ayahku. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Anak itu untukmu, wahai Abd bin Zam'ah. Anak itu bagi pemilik tempat tidur, dan bagi pezina hanya mendapat batu. Berhijablah darinya, wahai Saudah."* Hal itu karena beliau melihat kemiripan yang nyata dengan Utbah. Beliau menjadikannya saudara Abd dalam hal warisan, namun tidak dalam hal kehormatan nikah.

[Anak Hasil Zina, Apakah Merdeka dengan Kepemilikan]

Para ulama berselisih tentang anak hasil zina: apakah ia menjadi merdeka dengan kepemilikan? Ada dua pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad.

Masalah ini memiliki pembahasan yang panjang yang tidak dapat ditampung dalam beberapa lembar ini. Masalah yang lemah seperti ini tidak boleh dinisbatkan kepada seorang imam dari para imam kaum Muslim, baik untuk mencela imam tersebut maupun untuk diikuti pendapatnya. Karena hal itu merupakan bentuk

pencemaran terhadap para imam dan mengikuti pendapat-pendapat yang lemah. Dengan cara seperti itulah menteri bangsa Mongol dulu menabur fitnah di antara mazhab-mazhab Ahlussunnah hingga mengajak mereka keluar dari sunnah dan jamaah serta menjerumuskan mereka ke dalam mazhab Rafidhah dan kaum mulhid. Wallahu a'lam.

[Orang yang Berzina dengan Saudari Perempuannya]

533 - 135 — Beliau ditanya tentang orang yang berzina dengan saudari perempuannya sendiri: apa yang wajib atas dirinya?

Jawaban: Adapun orang yang berzina dengan saudara perempuannya sendiri dan ia mengetahui keharamannya, maka wajib dibunuh. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin 'Azib, ia berkata: *"Pamanku, Abu Burdah, melewatiku sambil membawa panji. Aku bertanya kepadanya: 'Hendak ke mana, Paman?' Ia menjawab: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusku menemui seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya, lalu beliau memerintahkanku untuk memenggal lehernya dan mengambil seperlima hartanya.'" Allah Maha Mengetahui.*

534 - 136 - Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang-orang yang bergaul dengan "anak-anak muda belia," dan terkadang salah seorang dari mereka mencium dan berbaring bersama anak tersebut, namun mereka mengklaim bahwa pergaulan mereka itu karena Allah; mereka tidak menganggapnya sebagai dosa maupun aib; mereka berkata: "Kami bergaul dengan

mereka tanpa kekejian." Ayah, paman, dan saudara laki-laki sang anak pun mengetahui hal itu namun tidak mengingkarinya. Maka apakah hukum Allah Ta'ala terhadap mereka? Dan bagaimana seharusnya seorang muslim memperlakukan mereka dalam kondisi seperti ini?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Anak laki-laki muda yang tampan kedudukannya seperti perempuan asing dalam banyak hal. Tidak boleh menciumnya untuk tujuan kenikmatan; bahkan tidak boleh menciumnya kecuali orang yang aman darinya, seperti ayah dan saudara laki-lakinya. Tidak boleh pula memandangnya dengan cara demikian berdasarkan kesepakatan manusia; bahkan menurut mayoritas ulama, memandangnya adalah haram jika dikhawatirkan membawa fitnah. Ia hanya boleh dipandang karena kebutuhan tanpa syahwat, seperti dalam urusan muamalah, persaksian, dan semacamnya, sebagaimana memandang perempuan karena kebutuhan.

Adapun "**berbaring bersamanya**", ini lebih keji dari sekadar ditanyakan. Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Perintahkan mereka shalat pada usia tujuh tahun, pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka,"* yakni ketika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun meski belum baligh. Maka bagaimana pula dengan hal yang lebih dari itu? Dan jika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali setan menjadi pihak ketiganya,"* dan beliau juga bersabda: *"Jauhilah masuk ke tempat perempuan. Para sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar?' Beliau menjawab: 'Ipar adalah maut.'"*

Jika berdua saja sudah haram karena kekhawatiran yang bisa timbul darinya, maka bagaimana pula dengan berbaring bersama?

Adapun perkataan orang yang berkata bahwa ia melakukan itu karena Allah, maka ini kebanyakannya adalah kebohongan. Bisa jadi memang karena Allah sekaligus karena hawa nafsu, sebagaimana klaim serupa dari mereka yang mengklaim hal seperti itu dalam pergaulan dengan perempuan asing. Keadaannya seperti yang Allah Ta'ala firmankan tentang khamar: **"Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya."** (Al-Baqarah: 219). Al-Sya'bi juga meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa ketika utusan Bani Abdul Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, di antara mereka terdapat seorang pemuda yang tampan wajahnya, maka beliau mendudukkannya di belakang punggungnya dan bersabda: 'Sesungguhnya kesalahan Nabi Dawud 'alaihissalam hanyalah karena memandang.'" Ini terjadi padahal beliau adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang memiliki sembilan istri; para utusan itu pun orang-orang saleh; dan perbuatan keji itu tidak dikenal di kalangan bangsa Arab. Sungguh, para ulama saleh telah menyampaikan banyak peringatan tentang pergaulan dengan "anak-anak muda belia" hingga panjang jika disebutkan.*

Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan sesuatu yang berujung pada kerusakan-kerusakan yang diharamkan tersebut, meskipun digabungkan dengan kemaslahatan seperti mengajar atau mendidik. Sebab anak-anak muda itu dapat diajar dan dididik tanpa harus terjatuh dalam kerusakan-kerusakan ini yang membahayakan mereka, orang-orang yang bergaul dengan mereka, dan kaum muslimin: kadang menimbulkan prasangka

buruk, kadang menimbulkan kesamaran. Bahkan diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dikerumuni anak-anak muda belia, lalu Umar radhiyallahu 'anhu melarang orang-orang duduk bersamanya. Umar bin Al-Khaththab pernah berjumpa seorang pemuda lalu memotong rambutnya karena sebagian perempuan tertarik padanya, disertai dengan mengeluarkannya dari kampung halamannya dan memisahkannya dari keluarganya.

Siapa pun yang membiarkan anak laki-laki yang berada di bawah asuhannya, seperti anaknya, saudaranya, budaknya, atau anak yatim yang bersamanya, untuk diperlakukan seperti ini, maka ia adalah **dayyuts** yang terlaknat. *"Tidak akan masuk surga seorang dayyuts."* Perbuatan keji yang tersembunyi biasanya sulit dibuktikan; yang bisa dibuktikan hanyalah yang tampak. Pergaulan buruk ini termasuk yang tampak. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi."** (Al-An'am: 151). Dan Allah Ta'ala juga berfirman: **"Katakanlah: 'Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.'" (Al-A'raf: 33).** Seandainya kami sebutkan bahaya dan kerusakan yang terjadi dalam hal semacam ini, serta apa yang telah disebutkan oleh para ulama, niscaya panjang urasannya. Baik pelakunya orang bertakwa maupun fasik; karena orang bertakwa harus menanggung kepahitan dalam berjuang melawan hawa nafsunya dan menentang keinginan dirinya, dan seringkali setan dan nafsunya mengalahkannya, seperti orang yang memikul beban yang tidak sanggup ia tanggung sehingga menyiksanya atau membinasakannya. Sementara orang fasik akan menyempurnakan kefasikannya dengan hal itu. Allah Maha Mengetahui.

[Menikahi seorang perempuan selama beberapa tahun kemudian menceraikannya tiga kali, sementara wali nikahnya adalah seorang fasik]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan selama beberapa tahun, kemudian menceraikannya tiga kali, sementara wali nikahnya adalah seorang fasik. Apakah akad wali yang fasik itu sah, sehingga jika sudah diceraikan tiga kali maka perempuan itu tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain? Ataukah akadnya tidak sah sehingga ia boleh menikahinya kembali dengan akad baru dan wali yang baik tanpa harus dinikahi laki-laki lain terlebih dahulu?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Jika ia telah menceraikannya tiga kali, maka talak itu telah jatuh. Tidak ada seorang pun setelah talak tiga itu yang boleh meninjau kembali apakah wali tersebut adil atau fasik, dengan menjadikan kefasikan wali sebagai jalan untuk menggugurkan jatuhnya talak. Sebab mayoritas ahli fikih menyatakan sahnya perwalian orang fasik, dan mayoritas mereka menetapkan jatuhnya talak dalam pernikahan semacam ini, bahkan juga dalam pernikahan-pernikahan yang cacat lainnya. Jika pun dibangun di atas pendapat bahwa nikahnya cacat dan talak tidak jatuh di dalamnya, maka seseorang hanya boleh menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tidak boleh seseorang menganggap sesuatu itu halal sekaligus haram. Suami ini dahulu menghalalkan menggaulinya sebelum talak dan seandainya ia meninggal, suami akan mewarisinya – artinya ia bertindak atas dasar sahnya nikah. Lalu bagaimana mungkin setelah talak ia bertindak atas dasar cacatnya nikah?

Sehingga nikah itu dianggap sah bila ia berkepentingan dengan kesahannya, dan dianggap cacat bila ia berkepentingan dengan kecacatannya.

Pendapat ini bertentangan dengan ijma' kaum muslimin, karena mereka sepakat bahwa siapa yang meyakini halalnya sesuatu, maka ia wajib meyakini hal itu baik sesuai keinginannya maupun tidak. Dan siapa yang meyakini haramnya sesuatu, maka ia wajib meyakini hal itu dalam kedua keadaan.

Para suami yang menceraikan ini tidak memikirkan cacatnya nikah akibat kefasikan wali kecuali ketika talak tiga jatuh, tidak ketika bersenang-senang dan saling mewarisi. Mereka pada suatu waktu mengikuti pendapat yang menyatakan cacatnya nikah, dan pada waktu lain mengikuti pendapat yang menyatakan sahnya, sesuai kepentingan dan hawa nafsu. Yang demikian ini tidak dibolehkan berdasarkan kesepakatan umat.

Adapun jika orang ini bersumpah dengan talak, maka hendaklah ia menyebutkan sumpahnya agar bisa difatwakan sebagaimana mestinya. Sebab banyak orang yang menyangka dirinya telah melanggar sumpah dan talak telah jatuh, padahal keadaannya berbeda. Dalam masalah pelanggaran sumpah terdapat persoalan-persoalan yang masih diperdebatkan para ulama. Mengambil pendapat yang dibolehkan dalam hal itu lebih baik daripada terjatuh dalam sesuatu yang bertentangan dengan ijma'.

Perumpamaan hal ini adalah seorang laki-laki yang meyakini berlakunya hak syuf'ah tetangga ketika ia yang menuntutnya, namun meyakini tidak berlakunya ketika ia yang membeli. Yang demikian ini tidak dibolehkan berdasarkan ijma'. Demikian pula

orang yang membangun di atas sahnya perwalian orang fasik ketika menikah, namun membangun di atas cacatnya perwalian itu ketika talak, maka hal itu tidak dibolehkan berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Seandainya si penanya berkata: "Saya tidak mengetahui hal itu, dan mulai hari ini saya akan berkomitmen dengannya," maka itu tetap tidak dapat diterima; karena hal itu akan membuka pintu permainan-main dengan agama dan menjadi sarana agar penghalalan dan pengharaman mengikuti hawa nafsu.

[Nikah Syighar]

Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang nikah syighar, yaitu seseorang menikahkan saudara perempuannya dengan syarat pihak lain menikahkan saudara perempuannya pula. Sebagian ahli fikih mengira larangan itu karena adanya syarat tidak adanya mahar, lalu mereka menyalahkan nikah tersebut dan mewajibkan mahar mitsil. Yang lain berpendapat bahwa larangan itu karena keduanya berbagi kemaluan, sebab kemaluan setiap perempuan menjadi milik suaminya sekaligus menjadi milik istri lainnya yang dijadikan mahar, karena mahar adalah hak milik istri.

Oleh karena itu sebagian ahli fikih berkata: jika mereka menyebut mahar maka nikah sah, jika tidak maka tidak sah. Yang lain berkata: jika disebutkan bahwa kemaluan masing-masing menjadi mahar bagi yang lain maka nikah rusak, jika tidak disebutkan demikian maka tidak rusak.

Yang benar adalah nikah syighar itu rusak, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya, termasuk dalam bentuk-bentuknya adalah ketika mereka menyebutkan mahar dan sejenisnya, karena nikah ini telah disyaratkan dalam nikah yang lain. Meski sang perempuan tidak memilikinya, melainkan walinya yang memilikinya, dan apa yang seharusnya ia terima berupa mahar justru diterima oleh walinya, padahal wali itu hanya mengambil kemaluan. Dalam hal itu terdapat beberapa kerusakan:

Pertama: disyaratkannya tidak adanya mahar, dan terdapat perbedaan antara tidak menyebutkan mahar dengan mensyaratkan peniadaannya. Yang pertama tidak merusak akad berdasarkan kesepakatan. Yang kedua merusak akad menurut salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik dan Ahmad, dan itulah yang benar.

Kedua: hal itu mengandung unsur berat sebelah kepada pelamar, dan wali tidak memperhatikan kemaslahatan perempuan yang berada dalam perwaliannya.

Ketiga: hal itu mengakibatkan imbalan yang disyaratkan menjadi milik bukan perempuan tersebut, melainkan milik suaminya.

Maka hakikat perkaranya adalah bahwa perempuan itu dinikahkan demi kepentingan orang lain, dan kemaliuannya dijadikan sebagai sesuatu yang diserahkan demi tujuan orang lain. Ayah memang memiliki hak atas harta anaknya sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."* Namun ia tidak memiliki hak atas kemaluan anak perempuannya, karena ia tidak berhak menikmatinya. Wallahu subhanahu a'lam.

[Perempuan yang Dijatuhi Talak Tiga]

Beliau, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, juga ditanya tentang orang yang berkata bahwa perempuan yang dijatuhi talak tiga halal bagi suami yang menceraikannya itu tanpa harus menikah dengan laki-laki lain. Apakah ada seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat demikian? Dan apa yang wajib bagi orang yang berkata demikian? Serta apa yang wajib bagi orang yang menghalalkan perempuan tersebut setelah jatuhnya talak tiga tanpa menikah dengan laki-laki lain? Dan bagaimana sifat pernikahan kedua yang menghalalkannya bagi suami pertama? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala dan balasan, semoga Allah merahmati kalian.

Maka beliau menjawab, semoga Allah meridhainya: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila perempuan telah dijatuhi talak tiga, maka ia haram baginya hingga ia menikah dengan suami lain, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' umat. Tidak ada seorang pun dari ulama kaum muslimin yang berkata bahwa ia halal setelah jatuhnya talak tiga tanpa suami kedua. Siapa yang menukil hal itu dari salah seorang dari mereka maka ia telah berdusta.

Siapa yang berkata demikian atau menghalalkan menggaulinya setelah jatuhnya talak tiga tanpa menikah dengan suami lain, jika ia orang yang jahil yang dimaafkan karena ketidaktahuannya, misalnya ia tumbuh besar di tempat orang-orang yang tidak mengenal syariat Islam, atau ia baru masuk Islam, atau semacamnya, maka ia diajarkan agama Islam. Namun jika ia tetap bersikeras dengan pendapat bahwa perempuan itu halal

setelah jatuhnya talak tiga tanpa nikah lagi, atau tetap menghalalkan perbuatan tersebut, maka ia diminta bertobat. Jika bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh, seperti para murtad lainnya yang mengingkari kewajiban-kewajiban yang wajib, keharaman hal-hal yang haram, dan halalnya hal-hal yang halal, yang telah diketahui sebagai bagian dari agama Islam dan ditetapkan melalui periwayatan umat yang mutawatir dari Nabinya, 'alaihish shalatu was salam.

Dan hal itu telah jelas di kalangan khusus maupun umum, seperti orang yang mengingkari kewajiban "rukun-rukun Islam" berupa dua kalimat syahadat, shalat lima waktu, puasa Ramadan, dan haji ke Baitulharam; atau mengingkari "keharaman kezaliman dan macam-macamnya" seperti riba dan judi; atau mengingkari keharaman perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi, yang termasuk di dalamnya haramnya "menikahi kerabat dekat" selain anak perempuan paman dari pihak ayah maupun ibu, dan haramnya "perempuan-perempuan yang haram karena hubungan persemendaan" yaitu ibu-ibu istri, anak-anak perempuan mereka, istri-istri ayah, dan istri-istri anak laki-laki, serta sejenisnya dari hal-hal yang diharamkan; atau mengingkari halalnya roti, daging, pernikahan, dan pakaian, serta lainnya yang kehalalannya diketahui secara pasti dari agama Islam. Masalah-masalah ini tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin, tidak oleh Ahlus Sunnah maupun ahli bid'ah.

Namun mereka berselisih dalam banyak masalah dari "masalah-masalah talak dan nikah" serta hukum-hukum lainnya; seperti perselisihan para sahabat dan ahli fikih sesudah mereka tentang "al-haram" (ucapan 'engkau haram bagiku'), apakah itu talak, sumpah, atau yang lain? Dan seperti perselisihan mereka

tentang "kinayah zhahirah" seperti kata khaliyyah (bebas), bariyyah (lepas), battah (putus): apakah dengannya jatuh talak satu raj'i, talak satu ba'in, atau talak tiga? Ataukah dibedakan antara satu keadaan dengan keadaan lain? Dan seperti perselisihan mereka tentang "mula" (orang yang bersumpah tidak mendekati istri): apakah talak jatuh ketika habis masa tangguhanya jika ia tidak menepati? Ataukah ditunggu setelah habis masa itu hingga ia kembali atau menceraikan?

Dan seperti perselisihan para ulama tentang talak orang mabuk, orang yang dipaksa, talak dengan tulisan, talak anak kecil yang sudah mumayyiz, talak ayah atas anaknya, dan talak hakim yang berasal dari pihak suami tanpa kuasa dari suami, sebagaimana mereka berselisih tentang pembayaran ganti rugi tanpa kuasa dari istri, serta masalah-masalah lain yang dikenal oleh para ulama.

Mereka juga berselisih tentang masalah-masalah "talak bersyarat" dan masalah-masalah "bersumpah dengan talak, dengan pembebasan budak, dengan zhihar, dengan ucapan haram, dan dengan nazar" seperti ucapan: "Jika aku melakukan ini maka aku berkewajiban haji, atau puasa sebulan, atau sedekah seribu." Mereka juga berselisih dalam banyak masalah "sumpah" secara mutlak mengenai konsekuensi sumpah.

Hal ini seperti perselisihan mereka tentang talak yang dikaitkan dengan pernikahan: apakah jatuh atau tidak? Atau dibedakan antara yang bersifat umum dan yang bersifat khusus? Atau dibedakan antara yang di dalamnya terdapat tujuan syar'i dengan yang tidak? Atau antara yang terjadi di masa kepemilikan dan di luar masa kepemilikan? Mereka juga berselisih tentang talak yang dikaitkan dengan syarat setelah akad nikah atas tiga

pendapat. Ada yang berkata: jatuh secara mutlak. Ada yang berkata: tidak jatuh. Dan ada yang berkata: dibedakan antara syarat yang bertujuan agar talak jatuh saat syarat itu terpenuhi, dengan syarat yang bertujuan agar talak tidak jatuh. Yang pertama seperti ucapan: "Jika kamu memberiku seribu maka engkau tertalak." Yang kedua seperti ucapan: "Jika aku melakukan ini maka budak-budakku merdeka, istri-istriku tertalak, dan aku berkewajiban haji."

Adapun nazar bersyarat, mereka sepakat bahwa jika tujuannya adalah agar syarat itu terpenuhi, seperti ucapan: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku, atau menyelamatkan hartaku yang jauh, maka aku berkewajiban puasa sebulan atau sedekah seratus," maka ia wajib memenuhinya. Mereka berselisih tentang hal yang tujuannya bukan agar syarat itu terpenuhi; bahkan tujuannya justru agar syarat itu tidak terjadi, di mana ia bersumpah dengan nazar, seperti ucapan: "Aku tidak akan bepergian, dan jika aku bepergian maka aku berkewajiban puasa, atau haji, atau sedekah, atau memerdekakan budak, dan semacamnya." Hal ini atas tiga pendapat: Para sahabat dan mayoritas ulama salaf berpendapat bahwa cukup baginya kafarat sumpah, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad, serta salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Al-Mundzir, Al-Khatthabi, Ibnu Abdil Barr, dan lainnya, serta yang sampai kepada kita dalam kitab-kitab pengikutnya, dan yang dikisahkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya. Apakah itu yang wajib, ataukah boleh juga dengan memenuhi nazar? Atas dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad.

Pendapat lain menyatakan: wajib memenuhi nazar, seperti pendapat Malik, salah satu riwayat dari Abu Hanifah, dan sebagian

mutakhirin mengisahnkannya sebagai pendapat Syafi'i, namun tidak ada dasarnya dalam perkataan beliau. Pendapat lain lagi menyatakan: tidak ada apa-apa atasnya sama sekali, seperti pendapat segolongan tabi'in, dan ini merupakan pendapat Dawud dan Ibnu Hazm.

Demikianlah mereka berselisih atas tiga pendapat ini pada orang yang bersumpah dengan pembebasan budak atau talak untuk tidak melakukan sesuatu, seperti ucapan: "Jika aku melakukan ini maka budakku merdeka, atau istriku tertalak." Apakah hal itu jatuh jika ia melanggar, ataukah cukup baginya kafarat sumpah, ataukah tidak ada apa-apa atasnya? Atas tiga pendapat.

Di antara mereka ada yang membedakan antara talak dan pembebasan budak. Mereka sepakat bahwa jika ia berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku berkewajiban menceraikan istriku," maka talak tidak jatuh dengannya; bahkan tidak wajib atasnya karena itu bukan ketaatan. Namun apakah wajib atasnya kafarat sumpah? Atas dua pendapat. Pertama: wajib kafarat sumpah, ini adalah mazhab Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, dan mazhab Abu Hanifah sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Al-Mundzir, Al-Khatthabi, Ibnu Abdil Barr, dan lainnya, serta yang sampai kepada kita dalam kitab-kitab pengikutnya, dan yang dikisahkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dan lainnya, dan dari beliau juga diriwayatkan bahwa tidak ada kafarat padanya. Kedua: tidak ada apa-apa atasnya, ini adalah mazhab Syafi'i.

Pasal

Adapun jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan hal itu, maka aku berkewajiban memerdekakan budakku ketika budakku

merdeka," maka para ulama sepakat bahwa kemerdekaan tidak terjadi semata-mata dengan dilakukannya perbuatan tersebut. Namun ia wajib memerdekakan budaknya. Inilah mazhab Malik dan salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak ada kewajiban apa pun baginya, dan ini adalah pendapat segolongan tabi'in, serta pendapat Dawud dan Ibnu Hazm. Ada pula yang mengatakan ia wajib membayar kafarat sumpah, dan ini adalah pendapat para sahabat dan mayoritas tabi'in, serta mazhab Syafi'i dan Ahmad. Menurut pendapat yang masyhur dari keduanya, pelakunya diberi pilihan antara membayar kafarat atau memerdekakan budak.

Ada pula yang berpendapat bahwa membayar kafarat itu hukumnya wajib secara pasti. Setelah banyak melakukan penelitian dan menelusuri kitab-kitab ulama terdahulu maupun terkemudian, tidak ditemukan riwayat apa pun dari para sahabat mengenai bersumpah dengan talak. Riwayat yang dinisbatkan kepada mereka, ada yang lemah bahkan palsu dari segi sanadnya, dan ada pula yang tidak bisa dijadikan dalil atas sumpah dengan talak. Sebab orang-orang pada masa sahabat tidak pernah bersumpah dengan talak. Namun ada riwayat dari segolongan sahabat mengenai sumpah dengan kemerdekaan budak, bahwa kafarat sumpah sudah cukup baginya, seperti jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini maka budakku merdeka." Namun dari sebagian mereka pula diriwayatkan pendapat yang bertolak belakang dengan ini, yaitu bahwa kemerdekaan itu jatuh. Kami telah membahas sanad-sanad tersebut di tempat lain.

Siapa pun dari kalangan sahabat dan tabi'in yang berpendapat bahwa kemerdekaan tidak jatuh, maka secara lebih utama talak pun tidak jatuh, sebagaimana hal itu ditegaskan

secara eksplisit oleh sebagian tabi'in. Sebagian ulama mengira bahwa talak tidak diperdebatkan, sehingga mereka terpaksa membalik konsekuensi dalil dengan mengatakan bahwa talak jatuh sementara kemerdekaan tidak jatuh. Pembahasan panjang lebar mengenai masalah-masalah ini beserta mazhab para sahabat, tabi'in, keempat imam mazhab, dan ulama Muslim lainnya, serta dalil masing-masing pihak, telah diuraikan di tempat lain.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kasus seseorang yang bersumpah dengan nama Allah, atau dengan talak, zihar, penghormatan, atau nazar bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu, lalu ia melakukannya karena lupa akan sumpahnya atau tidak mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang disumpahkan: apakah ia dianggap melanggar sumpah — sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan salah satu dari dua pendapat Syafi'i serta salah satu riwayat dari Ahmad — ataukah ia tidak dianggap melanggar sumpah dalam keadaan apa pun — sebagaimana pendapat ulama Mekah, pendapat lain Syafi'i, dan riwayat kedua dari Ahmad — ataukah dibedakan antara sumpah dengan talak dan kemerdekaan dengan sumpah lainnya — sebagaimana riwayat ketiga dari Ahmad, yang merupakan pilihan al-Qadhi, al-Khiraqi, dan ulama-ulama lain dari mazhab Ahmad serta al-Qaffal dari mazhab Syafi'i?

Demikian pula jika seseorang meyakini bahwa istrinya telah terpisah darinya karena dilakukannya sesuatu yang disumpahkan, lalu ternyata terbukti ia tidak terpisah darinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Begitu pula jika seseorang bersumpah dengan talak atau selainnya atas sesuatu yang ia yakini sesuai dengan sumpahnya,

lalu terbukti sebaliknya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat sebagaimana telah disebutkan. Dan jika seseorang bersumpah atas sesuatu yang ia ragukan lalu terbukti benar ucapannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Menurut Malik, talak jatuh. Menurut mayoritas ulama, talak tidak jatuh, dan inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad. Namun yang dinashkan darinya dalam riwayat Harb adalah tawaqquf (menahan diri untuk tidak memutuskan) dalam masalah ini, sehingga dikeluarkan dua wajah, sebagaimana halnya jika seseorang bersumpah akan melakukan sesuatu pada hari itu namun harinya berlalu, atau ia ragu apakah ia telah melakukannya – apakah ia dianggap melanggar sumpah? Dalam hal ini ada dua wajah.

Para ulama sepakat bahwa dalam hal sumpah, yang menjadi acuan adalah niat orang yang bersumpah apabila lafaznya mengandung kemungkinan tersebut dan tidak bertentangan dengan makna lahiriah, atau meskipun bertentangan dengan makna lahiriah jika orang tersebut dalam posisi teraniaya. Mereka berselisih pendapat apakah dikembalikan kepada sebab sumpah, konteksnya, dan apa yang memicunya, dalam dua pendapat: Mazhab ulama Madinah seperti Malik, Ahmad, dan lainnya berpendapat bahwa hal itu dikembalikan kepada sebab tersebut. Sedangkan yang dikenal dalam mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i adalah tidak dikembalikan kepadanya, meskipun dalam masalah-masalah fikih mereka terdapat hal-hal yang menunjukkan sebaliknya. Jika sebab sumpah lebih umum dari lafaz sumpah, maka sebab tersebut dijadikan pegangan menurut ulama yang berpegang pada sebab. Namun jika sebabnya lebih khusus, apakah sumpah dibatasi pada sebab tersebut? Dalam hal ini ada

dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Dan jika seseorang bersumpah atas sesuatu yang ditentukan yang ia yakini memiliki sifat tertentu, lalu terbukti sebaliknya, dalam hal ini pun ada dua pendapat.

Demikian pula jika seseorang mentalak istrinya dengan suatu syarat lalu terbukti syarat itu tidak terpenuhi, misalnya ia berkata: "Engkau tertalak karena engkau telah masuk ke dalam rumah" – sementara istrinya ternyata tidak masuk – apakah talak jatuh dengan pernyataan itu? Dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Begitu pula jika ia berkata: "Engkau tertalak karena engkau telah melakukan ini" dan seterusnya, sementara istrinya tidak melakukannya. Dan jika seseorang diberitahu bahwa istrinya melakukan sesuatu lalu ia berkata: "Ia tertalak," kemudian terbukti bahwa mereka berdusta atas nama istrinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat.

Para ulama juga berselisih mengenai talak yang diharamkan, seperti talak saat haid dan menghimpun talak tiga sekaligus – yang menurut mayoritas ulama adalah haram. Namun keempat imam mazhab dan mayoritas ulama berpendapat bahwa keharaman tersebut tidak menghalangi jatuhnya talak, sebagaimana zihar adalah perbuatan haram namun jika seseorang melakukan zihar maka hukum zihar tetap berlaku. Demikian pula nazar, telah tetap dalam hadis shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya, namun demikian ia tetap wajib ditunaikan berdasarkan nash dan ijmak.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa talak tidak jatuh, mereka berpandangan bahwa segala sesuatu yang dilarang Allah, jika dilakukan maka ia batal dan tidak menimbulkan hukum apa pun. Sementara mayoritas ulama membedakan antara dua hal:

pertama, hukum yang bersifat umum yang tidak sesuai dengan perbuatan yang diharamkan — seperti halalnya harta dan kemaluan serta sahnya ibadah — dan kedua, hukum yang bersifat ibadah yang berkaitan dengan perbuatan yang diharamkan seperti kewajiban dan pengharaman. Seseorang yang dilarang melakukan sesuatu, jika ia tetap melakukannya maka bisa saja ia dikenai kafarat, hudud, atau hukuman lainnya. Demikian pula, bisa saja seseorang dilarang melakukan sesuatu, lalu jika ia tetap melakukannya maka ia terikat kewajiban dan larangan-larangan tertentu. Namun Allah tidak pernah melarang sesuatu kemudian ketika seseorang melakukannya, hal-hal yang baik menjadi halal baginya sebagai akibat dari perbuatan yang haram itu, sehingga gugur pula kewajiban-kewajibannya. Sebab ini termasuk "bab kemuliaan dan kebaikan," sementara perbuatan haram tidak bisa menjadi sebab murni bagi kemuliaan dan kebaikan. Perbuatan haram justru menjadi sebab datangnya hukuman bagi yang tidak bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya:

"Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka makanan-makanan baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka." (An-Nisa: 160)

Dan firman-Nya:

"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua binatang yang berkuku" (Al-An'am: 146)

hingga firman-Nya:

"Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kedurhakaan mereka." (Al-An'am: 146)

Demikian pula yang Allah sebutkan dalam kisah sapi betina, bahwa banyaknya pertanyaan mereka dan keengganan mereka mematuhi perintah-Nya menjadi sebab bertambahnya kewajiban. Termasuk dalam hal ini firman Allah Ta'ala:

"Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu." (Al-Ma'idah: 101)

Dan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya orang Muslim yang paling besar dosanya terhadap kaum Muslim adalah orang yang menanyakan sesuatu yang belum diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaannya."* Dan ketika para sahabat bertanya tentang haji: apakah setiap tahun? Beliau bersabda: *"Tidak. Seandainya aku katakan ya, maka ia niscaya wajib. Dan jika wajib, niscaya kalian tidak akan mampu. Biarkanlah aku selama aku tidak memerintahkan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah maka laksanakanlah semampu kalian."*

Dari sinilah sebagian ulama berkata: sesungguhnya talak tiga mengharamkan istri sebagai hukuman bagi suami agar ia tidak sembarangan menjatuhkan talak. Sebab Allah membenci talak, dan hanya setan serta tukang sihirilah yang mendorong terjadinya talak, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang sihir:

"Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya." (Al-Baqarah: 102)

Dan dalam hadis shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya setan mendirikan singgasananya di atas lautan, lalu mengirimkan bala tentaranya. Yang paling dekat kedudukannya di sisinya adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang dan berkata: 'Aku terus menggodanya hingga ia meminum khamr.' Setan berkata: 'Sebentar lagi ia akan bertobat.' Lalu yang lain datang dan berkata: 'Aku terus menggodanya hingga aku memisahkan antara dirinya dengan istrinya.' Maka setan menciumnya di antara kedua matanya dan berkata: 'Kamulah, kamulah.'"*

Para ahli tafsir, hadis, dan fikih meriwayatkan bahwa pada awal Islam, orang-orang menjatuhkan talak tanpa batas bilangan. Seorang suami mentalak istrinya, lalu membiarkannya hingga hampir habis masa idahnya, kemudian merujuknya kembali, lalu mentalaknya lagi untuk menyakitinya. Maka Allah membatasi mereka pada tiga kali talak, karena tiga adalah batas terendah dari bilangan yang banyak dan batas tertinggi dari bilangan yang sedikit. Seandainya tidak ada kebutuhan yang mendorong adanya talak, maka dalil-dalil akan menunjukkan keharamannya sebagaimana ditunjukkan oleh atsar-atsar dan kaidah-kaidah usul. Namun Allah Ta'ala membolehkannya sebagai rahmat kepada hamba-hamba-Nya karena adakalanya mereka memerlukannya. Dan Allah mengharamkannya dalam beberapa kondisi berdasarkan kesepakatan para ulama, seperti jika suami mentalak istrinya saat haid sementara istrinya tidak meminta talak. Talak seperti ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama.

Allah Ta'ala mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan syariat terbaik, yaitu al-hanifiyyah al-samhah (agama yang lurus dan mudah), sebagaimana beliau bersabda:

"Agama yang paling dicintai Allah adalah al-hanifiyyah al-samhah." Maka Allah menghalalkan bagi hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menggauli istri melalui akad nikah dan melalui kepemilikan budak perempuan. Sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya menggauli melalui nikah dan tidak melalui kepemilikan budak.

Adapun asal-usul perbudakan bermula dari penawanan. Dan ghanimah (harta rampasan perang) tidak pernah dihalalkan kecuali bagi umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana ditetapkan dalam hadis shahih bahwa beliau bersabda: *"Kami diutamakan atas para nabi dengan lima hal: shaf kami dijadikan seperti shaf para malaikat, bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat bersuci, ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi siapa pun sebelum kami, dahulu seorang nabi diutus khusus kepada kaumnya saja sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia, dan aku diberi hak syafaat."*

Maka Allah Subhanahu membolehkan orang-orang beriman untuk menikah, menceraikan, dan menikahi kembali wanita yang telah diceraikan setelah wanita itu menikah dengan orang lain.

Adapun orang-orang Nasrani, mereka mengharamkan pernikahan bagi sebagian dari mereka, dan bagi yang mereka bolehkan menikah pun mereka tidak membolehkan talak. Sedangkan orang-orang Yahudi membolehkan talak, namun jika wanita yang diceraikan telah menikah dengan orang lain maka ia haram kembali kepada mantan suaminya yang pertama menurut mereka. Orang-orang Nasrani tidak mengenal talak sama sekali, dan orang-orang Yahudi tidak mengenal rujuk setelah wanita menikah dengan orang lain. Sementara Allah Ta'ala membolehkan kedua hal itu bagi orang-orang yang beriman.

Seandainya talak dibolehkan tanpa batasan bilangan — sebagaimana pada masa awal Islam — niscaya orang-orang akan terus-menerus menjatuhkan talak, karena tidak ada sesuatu yang mencegah mereka dari talak. Hal itu mengandung kerusakan dan bahaya yang menjadikannya haram. Dan keharaman talak bukan semata-mata demi hak perempuan saja — seperti talak saat haid yang menjadi boleh jika atas permintaannya — melainkan talak itu sendiri jika tidak ada kebutuhan yang mendorongnya adalah terlarang berdasarkan kesepakatan ulama: ada yang mengatakannya haram, ada pula yang mengatakannya makruh. Dan sesuatu yang dibolehkan karena kebutuhan maka hanya dibolehkan sebatas kebutuhannya.

Tiga kali itulah ukuran yang dibolehkan karena kebutuhan, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak halal bagi seorang Muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam, keduanya bertemu lalu yang satu berpaling dan yang lain pun berpaling, sedangkan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai salam."* Dan sabda beliau: *"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya maka ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari."* Dan sebagaimana dibolehkan bagi para muhajir untuk tinggal di Mekah setelah menyelesaikan ibadah hajinya selama tiga hari. Hadis-hadis ini terdapat dalam kitab-kitab shahih.

Ini termasuk hujah mereka yang berpendapat bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan niat yang sungguh-sungguh, dan tidak memandang jatuhnya talak orang yang dipaksa — sebagaimana orang yang mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa tidak dianggap kafir berdasarkan nash dan ijmak — namun jika

seseorang mengucapkan kalimat kufur dengan cara mengolok-olok ayat-ayat Allah, Allah, dan Rasul-Nya maka ia kafir. Demikian pula siapa yang mengucapkan talak sambil bercanda maka talak itu jatuh.

Jika seseorang bersumpah dengan kekufuran, misalnya berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku berlepas diri dari Allah dan Rasul-Nya" atau "maka aku adalah orang Yahudi atau Nasrani," ia tidak dianggap kafir karena melakukan sesuatu yang disumpahkan itu, meskipun secara lafaz ini merupakan hukum yang digantungkan pada suatu syarat. Sebab tujuannya adalah bersumpah karena membenci dan menghindari kekufuran itu, bukan menginginkannya. Berbeda dengan seseorang yang berkata: "Jika kalian memberiku seribu maka aku akan kafir," karena orang seperti ini dianggap kafir. Begitu pula pendapat mereka yang membedakan antara bersumpah dengan talak dan menggantungkan talak pada syarat yang tidak dimaksudkan untuk terjadi, dengan talak yang memang diniatkan ketika syaratnya terpenuhi.

Oleh karena itu, banyak ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh (pembatalan) nikah dan bukan termasuk dari tiga kali talak, seperti pendapat Ibnu Abbas, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapatnya. Alasannya adalah karena istri menebus dirinya dari suami seperti menebus diri seorang tawanan perang, dan khulu' bukan merupakan talak yang makruh pada dasarnya. Karena itu khulu' boleh dilakukan saat haid, berbeda dengan talak.

Adapun jika suami beralih dari khulu' dan mentalak istrinya dengan salah satu dari tiga talak dengan tebusan, maka kelalaian itu datang darinya. Sebagian ulama salaf seperti Utsman bin Affan

radhiyallahu 'anhu dan lainnya berpendapat berbeda, dan mereka meriwayatkan hadis marfu' dalam hal itu. Sebagian ulama belakangan dari mazhab Syafi'i dan Ahmad menjadikannya – jika dilakukan dengan orang asing (bukan suami) – sebagai fasakh seperti iqalah (pembatalan jual beli). Namun yang benar adalah bahwa kedudukannya dengan orang asing sama seperti kedudukannya dengan istri itu sendiri. Sebab jika tebusan istri seperti tebusan seorang tawanan, maka seorang tawanan bisa ditebus dengan hartanya sendiri maupun dengan harta orang lain. Demikian pula seorang budak bisa dimerdekakan dengan harta yang ia keluarkan sendiri maupun dengan harta yang dikeluarkan orang asing. Begitu pula perdamaian dalam sengketa bisa dilakukan dengan pihak yang digugat maupun dengan pihak ketiga, karena semua ini termasuk dalam bab pengguguran dan penghilangan hak.

Oleh karena itu, karena khulu' merupakan penghapusan nikah dan bukan bagian dari talak tiga, maka tidak ada perbedaan antara harta tebusan yang berasal dari istri atau dari pihak ketiga. Adapun penyamaan fasakh nikah dengan fasakh jual beli adalah perbandingan yang perlu dikaji ulang, sebab jual beli tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi, tidak bisa salah satunya membatalkan secara sepihak. Berbeda dengan nikah, karena istri tidak memiliki hak untuk membatalkannya secara sepihak, melainkan suamilah yang berhak melakukannya. Namun istri bisa menebus dirinya darinya seperti tebusan pihak ketiga untuk dirinya. Masalah-masalah talak beserta ijmak dan perselisihannya telah dibahas panjang lebar di tempat lain.

Yang dimaksudkan di sini adalah: jika talak tiga telah jatuh, maka istri menjadi haram baginya berdasarkan ijmak kaum Muslim sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak halal kembali kecuali setelah menikah dengan suami yang lain dan disetubuhinya menurut mayoritas ulama salaf dan khalaf. Sebab pernikahan yang diperintahkan mencakup perintah untuk melakukan akad sekaligus juga menyetubuhi, berbeda dengan pernikahan yang dilarang di mana larangan mencakup baik akad maupun persetubuhan. Oleh karena itu, nikah yang wajib dan nikah yang sunah mengandung perintah untuk menyetubuhi setelah akad, sedangkan nikah yang haram maka akadnya saja pun sudah haram.

Telah ditetapkan dalam hadis shahih bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada istri Rifa'ah al-Qurazhi ketika ia ingin kembali kepada Rifa'ah tanpa disetubuhi (suami keduanya): "*Tidak, hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu.*" Tidak ada perselisihan dalam hal ini kecuali dari Sa'id bin al-Musayyib, yang meskipun ia adalah tabi'in paling alim, namun sunnah dalam masalah ini tidak sampai kepadanya.

"Nikah yang menghalalkan" adalah nikah yang dikenal di kalangan kaum Muslim, yaitu nikah yang Allah jadikan di dalamnya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Itulah sebabnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentangnya: "*Hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu.*"

Adapun "nikah tahlil," maka ia tidak menghalalkan istri kembali kepada suami pertama menurut mayoritas ulama salaf. Telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "*Allah melaknat muhallil (yang menikahi untuk menghalalkan) dan muhallal lah (suami pertama yang untuknya*

dilakukan penghalalkan)." Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata: "Tidaklah didatangkan kepadaku muhallil dan muhallal lah kecuali aku akan merajam keduanya." Demikian pula Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum, dan lainnya menyatakan bahwa tidak ada yang menghalalkannya kecuali nikah yang didasari keinginan yang tulus, bukan nikah tahlil. Tidak diketahui dari seorang sahabat pun bahwa ia membolehkan nikah tahlil.

Namun mereka berselisih pendapat mengenai "nikah mut'ah." Sebab nikah mut'ah lebih baik daripada nikah tahlil dari tiga sisi.

Pertama, nikah mut'ah pernah dibolehkan pada awal Islam, berbeda dengan nikah tahlil.

Kedua, nikah mut'ah dibolehkan oleh Ibnu Abbas dan segolongan ulama salaf, berbeda dengan nikah tahlil yang tidak ada seorang sahabat pun yang membolehkannya.

Ketiga, bahwa dalam nikah mut'ah, laki-laki memiliki ketertarikan kepada perempuan dan perempuan pun memiliki ketertarikan kepadanya hingga batas waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan muhallil (laki-laki yang dinikahkan untuk menghalalkan mantan istri), karena perempuan sama sekali tidak memiliki ketertarikan kepada muhallil dalam keadaan apapun, dan muhallil pun tidak memiliki ketertarikan kepada perempuan tersebut, melainkan hanya tertarik pada imbalan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ia memiliki ketertarikan, itu hanya berupa hasrat seksual semata, bukan keinginan untuk menjadikannya istri – sejenis hasrat pezina. Oleh karena itu, Ibnu Umar berkata: *"Keduanya tetap dianggap berzina, meskipun telah bersama selama*

dua puluh tahun, karena Allah mengetahui isi hatinya bahwa ia bermaksud menghalalkan perempuan itu untuk suami pertamanya."

Karena itulah, dalam praktik tahlil tidak terdapat karakteristik-karakteristik pernikahan yang sesungguhnya. Pernikahan yang ma'ruf adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang"** (Ar-Rum: 21). Sedangkan tahlil justru mengandung kebencian dan keengganan. Itulah mengapa pelaku tahlil tidak menampakkannya secara terbuka, bahkan menyembunyikannya sebagaimana seseorang menyembunyikan perbuatan zina.

Di antara syiar pernikahan adalah mengumumkannya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Umumkanlah pernikahan dan tabuh rebana untuknya."* Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat cukup dengan menghadirkan saksi sebagai bentuk pengumuman, sementara kelompok ulama lain mewajibkan adanya persaksian sekaligus pengumuman; maka jika mereka bersepakat untuk menyembunyikannya, pernikahan tersebut menjadi batal.

Termasuk di antara syiar pernikahan adalah walimah, menaburkan hadiah, wewangian, minuman, dan berbagai tradisi yang lazim dilakukan masyarakat dalam pernikahan. Adapun **tahlil**, tidak dilakukan satu pun dari hal-hal tersebut, karena para pelakunya memang tidak menginginkan muhallil menjadi suami perempuan tersebut, dan tidak pula menginginkan perempuan itu menjadi istrinya. Yang dimaksud hanyalah meminjamnya agar ia mencampuri perempuan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam

hadis marfu' yang menyebutnya sebagai *at-taysu al-musta'ar* (kambing jantan pinjaman). Oleh karena itu ia diumpamakan seperti keledai sewaan yang dikontrak untuk mengawini betina-betina. Itulah mengapa perempuan tersebut tidak bisa kembali bersama suaminya setelah tahlil sebagaimana sebelumnya, bahkan di antara keduanya timbul semacam kerenggangan.

Oleh sebab tahlil tidak memiliki tujuan yang sah yang diperintahkan oleh syariat, setan pun menyerupakan padanya hal-hal yang bertentangan dengan ijmak. Maka sebagian orang awam mengira bahwa jika perempuan itu melahirkan anak laki-laki maka perempuan tersebut menjadi halal, atau jika ia disetubuhi dengan menaruh kaki laki-laki di kakinya, kepalanya, atau di atas atap atau tangga sementara perempuan itu berada di bawahnya, maka hal itu menghalalkannya.

Di antara mereka ada yang menyangka bahwa jika keduanya bertemu di Arafah, sebagaimana Adam bertemu istrinya, maka hal itu menghalalkannya. Ada pula perempuan yang ketika menikah dengan muhallil tidak menyerahkan dirinya kepadanya, melainkan menyerahkan budak wanitanya. Ada yang memberikan sesuatu kepadanya dan berpesan agar ia mengakui telah menyetubuhinya. Ada pula yang menghalalkan seorang ibu dan putrinya sekaligus. Dan masih ada perkara-perkara lain yang telah saya uraikan di tempat lain, yaitu dalam *Kitab Bayan ad-Dalil 'ala Buthlan at-Tahlil*.

Tidak diragukan lagi bahwa hukum yang telah dinasakh dari syariat dan hal-hal yang diperdebatkan oleh ulama salaf jauh lebih baik daripada praktik semacam ini. Seandainya syariat membolehkan talak tanpa batasan jumlah, maka hal itu masih mungkin meskipun kemudian dinasakh. Adapun jika dikatakan bahwa seseorang yang menceraikan istrinya tidak boleh

merujuknya kecuali dengan menyewa orang lain untuk menyetubuhinya, maka tidak ada syariat manapun yang membenarkan hal ini.

Banyak pelaku tahlil melakukan hal-hal yang diharamkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Perempuan yang masih dalam masa iddah tidak boleh dilamar secara terang-terangan oleh selain suaminya, baik iddah karena talak maupun iddah karena ditinggal mati. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya"** (Al-Baqarah: 235). Allah Ta'ala melarang membuat janji secara rahasia dan melarang berniat untuk melangsungkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah.

Jika hal ini berlaku dalam iddah wafat, maka dalam iddah talak larangannya lebih ketat lagi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, karena perempuan yang ditalak masih mungkin kembali kepada suaminya, berbeda dengan perempuan yang suaminya telah meninggal. Adapun **sindiran**, maka diperbolehkan dalam iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, namun tidak diperbolehkan dalam iddah raj'iyah (iddah talak yang masih bisa rujuk) maupun selainnya.

Maka perempuan yang ditalak tiga ini, tidak halal bagi siapapun untuk membuat janji dengannya secara rahasia, dan tidak boleh berniat melangsungkan akad nikah dengannya hingga berakhirnya masa iddah, berdasarkan kesepakatan kaum

muslimin. Dan jika ia telah menikah dengan suami kedua kemudian suami kedua itu menalaknya tiga kali, tidak halal bagi suami pertama membuat janji dengannya secara rahasia, dan tidak boleh berniat melangsungkan akad nikah dengannya hingga berakhirnya masa iddah dari suami kedua, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin – dan ini tentu lebih berat lagi. Jika perempuan itu masih bersama suaminya, tidak halal bagi siapapun melamarnya, baik secara terang-terangan maupun sindiran, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Maka jika perempuan yang ditalak tiga itu belum menikah lagi, tidak halal bagi mantan suami yang menalaknya tiga kali itu melamarnya, baik secara terang-terangan maupun sindiran, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Melamarnya dalam kondisi ini lebih besar dosanya daripada melamarnya setelah ia menikah dengan suami kedua.

Para pelaku tahlil terkadang ada yang membuat janji dengan perempuan yang ditalak tiga tersebut, dan mereka berdua telah sepakat sebelum berakhirnya masa iddah dan sebelum pernikahan dengan suami kedua untuk melangsungkan akad nikah setelah pernikahan kedua yaitu nikah muhallil. Ia juga memberikan biaya yang digunakan untuk membayar saksi akad tahlil, untuk muhallil itu sendiri, serta biaya selama masa iddah tahlil. Sementara suami muhallil tidak memberikan mahar, tidak pula nafkah iddah, dan tidak pula nafkah talak.

Jika kaum muslimin telah sepakat bahwa pada saat perempuan itu menikah dengan suami kedua, suami pertama tidak boleh melamarnya baik secara terang-terangan maupun sindiran, maka bagaimana halnya jika ia melamarnya sebelum perempuan itu menikah dengan suami kedua? Atau jika setelah suami kedua

menalaknya saja suami pertama tidak boleh membuat janji secara rahasia dan tidak boleh berniat melangsungkan akad nikah hingga berakhirnya masa iddah – maka bagaimana jika ia melakukan itu sebelum suami kedua menalaknya? Bahkan sebelum suami kedua menikahinya? Bahkan sebelum berakhirnya masa iddah perempuan itu darinya? Semua ini haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, namun banyak pelaku tahlil yang melakukannya.

Tidak ada satu pun bentuk tahlil yang disepakati kehalalannya oleh kaum muslimin, dan tidak ada pula bentuk yang dibolehkan oleh nash. Bahkan sebagian bentuk tahlil ada yang disepakati keharamannya oleh kaum muslimin, dan sebagiannya lagi masih diperdebatkan oleh para ulama.

Adapun para sahabat, telah shahih riwayat *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat muhallil dan orang yang dihalalkan untuknya* di antara mereka. Hal ini dan yang semisalnya menjelaskan bahwa sebagian bentuk tahlil lebih buruk dari nikah mut'ah dan pernikahan-pernikahan lain yang diperdebatkan oleh ulama salaf.

Dalam segala hal, para sahabat adalah generasi terbaik umat ini dan setelah mereka adalah para tabi'in, sebagaimana telah shahih dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sebaik-baik generasi adalah generasi di mana aku diutus kepada mereka, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka."* Maka pernikahan yang masih diperdebatkan kehalalannya oleh ulama salaf lebih dekat kepada kebenaran daripada pernikahan yang disepakati keharamannya oleh mereka. Dan jika pernikahan itu diperdebatkan pula oleh ulama khalaf, maka ulama salaf itu lebih tinggi ilmu dan

agamanya. Apa yang mereka sepakati besarnya keharaman tentu lebih berhak untuk di jauhi daripada yang mereka sepakati keharamannya saja, meskipun kemudian keharamannya menjadi samar bagi generasi setelahnya. Wallahu Ta'ala a'lam.

Bersumpah dengan Talak bahwa Ia Tidak Akan Menikahi Perempuan Tertentu, Kemudian Berniat Menikahinya

537 - 139 — Beliau rahimahullah ditanya mengenai seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan menikahi perempuan tertentu, kemudian ia berniat untuk menikahnya. Apakah hal itu boleh baginya? Dan tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan syarat dalam akad bahwa ia tidak akan berpoligami, kemudian ia berpoligami, apakah perempuan tersebut berhak memilih atau tidak?

Beliau menjawab — semoga Allah menerangi kuburnya —: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia boleh menikahnya dan talak tidak jatuh kepadanya ketika ia menikahnya, menurut jumhur ulama salaf, dan ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya.

Jika dalam akad disyaratkan bahwa ia tidak akan berpoligami, dan jika ia berpoligami maka urusan perempuan itu ada di tangannya sendiri, maka syarat ini sah dan mengikat menurut mazhab Malik, Ahmad, dan selain keduanya. Kapan saja ia berpoligami, maka urusan perempuan tersebut ada di tangannya: jika ia mau, ia tetap tinggal, dan jika ia mau, ia berpisah. Wallahu a'lam.

Kitab Talak

Masalah: Perempuan Lanjut Usia yang Biasa Haid Kemudian Minum Obat Hingga Darahnya Berhenti

538 - 1 Masalah:

Tentang seorang perempuan lanjut usia yang belum mencapai usia menopause, dan kebiasaannya adalah haid, kemudian ia minum obat sehingga darahnya berhenti dan tetap berhenti selama sekitar lima tahun, lalu suaminya menalaknya dalam kondisi demikian. Apakah iddahnya dihitung sejak talak dengan hitungan bulan, ataukah ia harus menunggu hingga mencapai usia wanita menopause?

Jawaban: Jika ia mengetahui bahwa darah tidak akan datang lagi dalam kondisi apapun, maka iddahnya tiga bulan. Namun jika ada kemungkinan darah bisa kembali dan ada pula kemungkinan tidak kembali, maka ia menunggu selama satu tahun kemudian boleh menikah, sebagaimana keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu dalam kasus perempuan yang haidnya berhenti dan ia tidak tahu apa yang menyebabkannya berhenti: ia menunggu satu tahun. Ini adalah mazhab jumhur, seperti Malik, Ahmad, dan Syafi'i dalam satu pendapat.

Adapun pendapat yang mengatakan ia harus menunggu hingga memasuki usia menopause, maka ini adalah pendapat yang sangat lemah, karena mengandung mudharat yang tidak pernah dibawa oleh syariat, yaitu melarangnya menikah pada saat ia membutuhkannya, dan mengizinkannya menikah ketika ia sudah tidak lagi membutuhkannya. Wallahu a'lam.

Masalah: Bersumpah dengan Talak Tiga bahwa Tidak Ada Seorang pun di Dunia yang Mencintainya

539 - 2 Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak tiga kepada istrinya bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang mencintainya. Apakah talak jatuh kepadanya atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Jika maksudnya adalah tidak ada seorang pun di dunia yang suka dengan cerewetnya, atau yang mencintainya beserta cerewetnya, dan ia tidak mengenal seorang pun yang mencintainya, maka talak tidak jatuh. Demikian pula jika maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang mencintainya secara mutlak, karena ada seseorang yang membencinya dari satu sisi disebabkan keburukannya, maka talak tidak jatuh kepadanya. Wallahu a'lam.

540 - 3 Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah kepada saudaranya dengan talak: "Seandainya kamu memberiku emas sepenuh bajumu, aku tidak akan memberikanmu hajat ini," kemudian ia memberikan hajat itu kepadanya. Apakah talak jatuh kepadanya atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Masalah ini memiliki banyak kemungkinan: bisa jadi pihak yang disumpahi melakukannya karena lupa, atau karena takwil, atau karena semula ada penghalang yang kemudian hilang, atau ia bersumpah dengan keyakinan tertentu namun ternyata kondisinya berbeda dari yang

dikira. Dalam kemungkinan-kemungkinan ini, talak tidak jatuh menurut pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam.

Masalah: Sumpah Terbagi Tiga Jenis

541 - 4 Masalah: Syaikhul Islam berkata: Jika seseorang bersumpah dengan suatu sumpah, maka sumpah terbagi menjadi tiga jenis:

Pertama: Yang bukan termasuk sumpah kaum muslimin, yaitu bersumpah dengan makhluk, seperti Ka'bah, malaikat, para syaikh, raja-raja, leluhur, tanah pekuburan mereka, dan semisalnya. Sumpah semacam ini tidak mengikat dan tidak ada kafarat di dalamnya berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan ia dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama, dan larangan itu adalah larangan pengharaman menurut pendapat yang paling shahih di antara mereka. Dalam hadis sahih, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: *"Barangsiapa hendak bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama leluhur kalian."* Dan dalam hadis Sunan disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik."*

Kedua: Sumpah dengan nama Allah Ta'ala, seperti ucapan: "Demi Allah, aku pasti akan melakukan ini." Sumpah ini mengikat dan wajib membayar kafarat jika dilanggar, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan sumpah-sumpah kaum muslimin yang semakna dengan bersumpah atas nama Allah — yang tujuannya adalah mengagungkan Sang Pencipta, bukan bersumpah dengan makhluk — seperti sumpah dengan nazar,

talak, dan memerdekakan budak. Misalnya ucapan: "Jika aku melakukan ini, maka aku wajib puasa sebulan atau haji ke Baitullah," atau "Yang halal bagiku menjadi haram, aku tidak akan melakukan ini," atau "Jika aku melakukan ini maka seluruh hartaku haram," atau "Talak wajib bagiku jika aku melakukan ini," atau "Jika aku melakukannya maka istri-istriku tertalak, budak-budakku merdeka, dan seluruh hartaku menjadi sedekah," dan sebagainya.

Para ulama memiliki tiga pendapat tentang sumpah-sumpah ini. Ada yang berpendapat bahwa jika dilanggar maka ia wajib menanggung apa yang ia cantumkan dalam sumpahnya. Ada yang berpendapat tidak ada kewajiban apapun. Ada pula yang berpendapat wajib membayar kafarat sumpah. Di antara mereka ada yang berpendapat: sumpah dengan nazar cukup dengan kafarat, sedangkan sumpah dengan talak dan memerdekakan budak wajib ditanggung.

Pendapat yang paling kuat — yaitu pendapat yang sesuai dengan pendapat yang shahih dari para sahabat dan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan pertimbangan akal — adalah bahwa kafarat sumpah mencukupi untuk semua jenis sumpah kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah"** (Al-Ma'idah: 89). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu"** (At-Tahrim: 2). Telah shahih dalam hadis sahih, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu, kemudian ia melihat yang lain lebih baik, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik itu dan membayar kafarat sumpahnya."*

Maka jika seseorang berkata: "Yang halal bagiku menjadi haram, aku tidak akan melakukan ini," atau "Talak wajib bagiku jika aku tidak melakukan ini," atau "Jika aku melakukan ini maka aku wajib haji," atau "Hartaku menjadi sedekah" — maka kafarat sumpah mencukupinya. Namun jika ia membayar kafarat zihar maka itu lebih baik. Kafarat sumpah memberikan pilihan antara memerdekakan budak, memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka. Jika ia memberi makan, maka setiap satu orang diberi jatah makanan yang lazim di negerinya, seperti delapan atau sembilan uqiyah dengan takaran Syam, disertai dengan lauk-pauknya, sebagaimana kebiasaan penduduk Syam dalam memberikan jatah berupa roti dan lauk. Jika ia membayar kafarat sumpahnya, maka talak tidak jatuh.

Adapun jika ia bermaksud menjatuhkan talak secara syar'i, misalnya ia langsung menjatuhkan talak dengan menalaknya satu kali dalam keadaan suci yang belum dicampurinya, maka talak ini jatuh berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula jika ia menggantungkan talak pada suatu sifat dengan maksud menjatuhkan talak ketika sifat itu terjadi — misalnya ia memang berniat menalaknya jika istri melakukan sesuatu, lalu ia berkata: "Jika kamu melakukannya maka kamu tertalak," dengan maksud menalaknya jika hal itu terjadi — maka ini adalah talak yang jatuh menurut ulama salaf dan jumhur ulama khalaf.

Ini berbeda dengan orang yang maksudnya adalah melarang dan mencegah istrinya dengan sumpah, sehingga seandainya istri melakukan hal yang dibencinya ia tidak bermaksud menalaknya — bahkan ia tetap menginginkannya meskipun istri melakukannya — namun ia bermaksud bersumpah untuk mencegah perbuatan itu, bukan berniat menjatuhkan talak jika hal itu terjadi. Orang seperti

ini adalah orang yang bersumpah, dan talak tidak jatuh kepadanya menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama salaf dan khalaf, melainkan cukup baginya kafarat sumpah sebagaimana telah dijelaskan.

Pasal: Talak yang Jatuh Tanpa Keraguan

Pasal

Talak yang jatuh tanpa keraguan adalah talak yang diizinkan dan dibolehkan oleh Allah, yaitu menalak istri dalam keadaan suci sebelum mencampurinya, atau setelah jelas kehamilannya, sebanyak satu talak.

Adapun **talak yang diharamkan**: misalnya menalaknya saat haid, atau menalaknya setelah mencampurinya sebelum jelas kehamilannya. Talak ini haram berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula jika ia menalaknya tiga kali dalam satu ucapan atau beberapa ucapan dalam satu keadaan suci, maka ini haram menurut jumhur ulama.

Mereka berselisih tentang berapa talak yang jatuh. Ada yang berpendapat jatuh tiga talak, dan ada yang berpendapat hanya jatuh satu talak. Inilah pendapat yang paling kuat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, sebagaimana telah diuraikan pada tempatnya.

Demikian pula talak yang diharamkan saat haid dan setelah hubungan intim, apakah mengikat atau tidak? Para ulama memiliki dua pendapat dalam hal ini, dan yang paling kuat adalah bahwa ia tidak mengikat, sebagaimana nikah yang diharamkan dan jual beli yang diharamkan pun tidak mengikat.

Telah shahih dalam hadis sahih *dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Talak pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan awal masa pemerintahan Umar, talak tiga dihitung satu."* Juga telah shahih dalam Musnad Ahmad *bahwa Rukanah bin Abd Yazid menalak istrinya tiga kali dalam satu majelis, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Itu hanya satu."* Tidak ada riwayat yang shahih dari Nabi yang bertentangan dengan sunnah ini; bahkan apa yang menyelisihinya adakalanya lemah bahkan lebih lemah lagi, atau adakalanya shahih namun tidak menunjukkan pertentangan dengan hal itu, sebagaimana telah diuraikan pada tempatnya. Wallahu a'lam.

Pasal: Talak Sunah dan Talak Bid'ah

Pasal

Talak terbagi menjadi dua: talak sunah yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, dan talak bid'ah yang diharamkan oleh Allah. Talak sunah adalah menjatuhkan talak satu kepada istri ketika ia telah suci dari haid sebelum disetubuhi, atau menjatuhkan talak ketika ia sedang hamil dan kehamilannya sudah jelas.

Apabila suami menjatuhkan talak saat istri sedang haid, atau menyetubuhinya lalu menjatuhkan talak setelah persetubuhan sebelum kehamilannya jelas, maka talak semacam ini haram berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak umat Islam. Para ulama berselisih pendapat: apakah talak ini berlaku atau tidak? Ada dua pendapat dalam hal ini, dan yang lebih kuat adalah bahwa talak tersebut tidak berlaku.

Apabila suami menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu ucapan, atau dalam beberapa ucapan dalam satu masa suci sebelum merujuk istrinya, seperti mengucapkan: "Engkau tertalak

tiga," atau "Engkau tertalak seribu kali," atau "Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak," dan semisalnya, maka ini haram menurut jumhur ulama dari kalangan salaf maupun khalaf. Inilah mazhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan yang tampak dari mazhabnya. Demikian pula apabila menjatuhkan talak tiga sebelum habis masa idah, maka itu juga haram menurut kebanyakan ulama, dan inilah mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat mazhabnya yang zahir.

Adapun yang sesuai sunah: apabila suami menjatuhkan talak satu, maka ia tidak boleh menjatuhkan talak yang kedua hingga ia merujuk istrinya dalam masa idah, atau menikahinya kembali dengan akad baru setelah idah. Pada saat itulah ia boleh menjatuhkan talak kedua, demikian pula yang ketiga. Apabila ia menjatuhkan talak ketiga sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka sang istri menjadi haram baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain.

Adapun jika ia menjatuhkan talak tiga dengan cara yang diharamkan, seperti mengucapkan: "Engkau tertalak tiga sekaligus," maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Pertama, suami wajib menanggung tiga talak. Kedua, tidak wajib menanggung kecuali satu talak saja, dan ia boleh merujuknya dalam masa idah serta menikahinya kembali dengan akad baru setelah idah. Inilah pendapat banyak ulama dari kalangan salaf dan khalaf, serta pendapat segolongan dari pengikut Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Inilah yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut berdasarkan banyak dalil.

Di antaranya adalah apa yang tercantum dalam hadis sahih, *dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Talak tiga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan awal masa*

kekhalifahan Umar dihitung satu kali." Di antaranya pula adalah riwayat Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas: *bahwa Rukanah bin Abd Yazid menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dalam satu majelis, lalu ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: "Itu hanya satu talak," dan beliau mengembalikan istrinya kepadanya.* Hadis ini telah dikuatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan lainnya.

Ahmad, Abu Ubaid, Ibnu Hazm, dan lainnya mendhaifkan riwayat yang menyebutkan *bahwa ia menalaknyanya secara pasti (al-battah) dan Nabi menyumpahnya apakah ia memaksudkan hanya satu.* Sebab perawi riwayat ini adalah orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak diketahui hafalan dan keadilannya, sementara perawi riwayat yang pertama dikenal memiliki hal tersebut. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sanad yang dapat diterima bahwa ada seseorang yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dengan satu ucapan lalu Nabi mewajibkan tiga talak padanya. Bahkan diriwayatkan beberapa hadis dalam hal itu yang semuanya adalah dusta menurut kesepakatan para ulama. Namun terdapat dalam hadis-hadis sahih: "Bahwa si fulan menjatuhkan talak tiga kepada istrinya," yakni tiga kali secara terpisah. Dan terdapat pula: "*Bahwa suami yang berli'an menjatuhkan talak tiga,*" sementara istrinya itu memang tidak ada jalan baginya untuk dirujuk, bahkan ia haram baginya baik ia menjatuhkan talak maupun tidak, sebagaimana halnya seorang Muslim yang menalak istrinya yang murtad tiga kali, atau istri seorang Yahudi yang masuk Islam lalu ditalak tiga, atau suami seorang wanita musyrik yang masuk Islam lalu menalaknyanya tiga. Talak yang sah secara syariat hanyalah talak

kepada istri yang masih bisa dirujuk atau dinikahi kembali dengan akad baru. Wallahu a'lam.

Pasal: Sumpah dengan Kata Haram

Pasal

Apabila seseorang bersumpah dengan kata haram, seperti mengucapkan: "Yang haram wajib bagiku jika aku melakukan ini," atau "Yang halal bagiku menjadi haram jika aku melakukan ini," atau "Apa yang dihalalkan Allah atasku menjadi haram jika aku melakukan ini," atau "Apa yang halal bagi umat Islam menjadi haram bagiku jika aku melakukan ini," dan semisalnya, sementara ia memiliki istri, maka masalah ini merupakan masalah yang sudah masyhur diperdebatkan di antara ulama salaf dan khalaf. Namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ini termasuk sumpah dari sekian sumpah yang ada, dan tidak wajib baginya jatuh talak karenanya, meskipun ia bermaksud bersumpah dengan talak.

Inilah mazhab Imam Ahmad yang masyhur darinya, sehingga sekalipun seseorang berkata kepada istrinya: "Engkau haram bagiku," dengan niat talak, maka talak tidak jatuh menurutnya. Demikian pula jika ia berkata: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," dengan maksud talak, maka talak tidak jatuh menurut kebanyakan ulama. Dalam hal inilah Allah menurunkan ayat Al-Qur'an, karena dahulu mereka menganggap zihar sebagai talak dan ila' sebagai talak, lalu Allah menghapus semua itu. Allah menjadikan zihar memiliki kafarat yang besar, dan menjadikan ila' sebagai sumpah yang mengharuskan suami menunggu empat bulan, lalu ia boleh mempertahankan dengan cara yang baik atau melepaskan dengan ihsan.

Demikian pula banyak ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa apabila seorang yang beristri mengharamkan istrinya atau mengharamkan yang halal secara mutlak, maka ia dianggap telah berilar (zihar). Inilah mazhab Ahmad. Apabila ia bersumpah dengan zihar atau kata haram untuk tidak melakukan sesuatu lalu melanggar sumpahnya, maka kafarat sudah mencukupinya dalam mazhabnya. Namun diperselisihkan: apakah yang wajib adalah kafarat zihar baik dalam bersumpah maupun dalam menjatuhkan, sebagaimana yang dinukil dari Ahmad, ataukah jika bersumpah dengannya maka cukup kafarat sumpah, sedangkan jika menjatuhkannya maka wajib kafarat zihar? Pendapat yang kedua ini lebih kuat dan lebih sesuai dengan kaidah usul Ahmad dan lainnya.

Orang yang bersumpah dengan kata haram cukup baginya kafarat sumpah, sebagaimana orang yang bersumpah dengan nazar, misalnya mengucapkan: "Jika aku melakukan ini maka aku wajib berhaji," atau "Hartaku menjadi sedekah." Demikian pula orang yang bersumpah dengan kata memerdekakan budak, cukup baginya kafarat menurut kebanyakan ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabiin. Begitu pula bersumpah dengan talak, cukup baginya kafarat sumpah, sebagaimana yang difatwakan oleh sejumlah ulama salaf dan khalaf, dan apa yang sah dari para sahabat tidak menyelisihi hal ini, bahkan maknanya justru mendukungnya. Maka setiap sumpah yang diucapkan umat Islam dalam sumpah-sumpah mereka maka ada kafarat sumpahnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunah.

Adapun apabila maksud seseorang adalah benar-benar menjatuhkan talak, memerdekakan, atau berilar (zihar), maka wajib baginya apa yang ia jatuhkan, baik secara langsung maupun

tergantung syarat, dan kafarat sumpah tidak mencukupinya. Wallahu Subhanahu a'lam.

Masalah: Mempertahankan dengan Cara yang Baik atau Melepaskan dengan Ihsan

542 - Masalah ke-5:

Kaidah pernikahan dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka selama tiga kali quru',"** (Al-Baqarah: 228) hingga firman-Nya: **"Dan para suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya,"** (Al-Baqarah: 228) hingga firman Allah Ta'ala: **"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan cara yang baik."** (Al-Baqarah: 229).

Allah menjadikan yang dibolehkan itu salah satu dari dua perkara: mempertahankan dengan cara yang baik, atau melepaskan dengan ihsan. Allah memberitahukan bahwa para suami lebih berhak untuk merujuk hanya jika mereka menghendaki perbaikan, dan Allah menjadikan hak istri setara dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Allah berfirman: **"Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik."** (Al-Baqarah: 231). Dan Allah berfirman dalam ayat lain: **"Maka tahanlah mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara**

yang patut." (At-Talaq: 2). Allah berfirman pula: **"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah dengan calon suami mereka apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut."** (Al-Baqarah: 232).

Firman-Nya di sini **"dengan cara yang patut"** (Al-Baqarah: 228) menunjukkan bahwa apabila perempuan rela dengan cara yang tidak patut, maka para wali boleh menghalanginya. Yang patut itu adalah menikahkannya dengan orang yang sekufu. Ayat ini juga dapat dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa mahar yang patut adalah mahar mitsil, karena yang patut (al-ma'ruf) adalah apa yang dikenal oleh masyarakat setempat.

Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan cara paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka,"** (An-Nisa': 19) hingga firman-Nya: **"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."** (An-Nisa': 19). Ayat ini menyebutkan bahwa saling ridha itu dengan cara yang patut: mempertahankan dengan cara yang patut, melepaskan dengan cara yang patut, bergaul dengan cara yang patut, dan bahwa hak dan kewajiban itu berlaku dengan cara yang patut, sebagaimana sabda Nabi: *"Bagi mereka (para istri) nafkah dan pakaian dengan cara yang patut."*

Apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini adalah kewajiban yang adil dalam segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik urusan pernikahan maupun hak-hak suami istri. Sebagaimana kewajiban suami kepada istri berupa nafkah dan pakaian adalah dengan cara yang patut, yaitu kebiasaan yang dikenal masyarakat sesuai kondisi keduanya dari segi jenis, kadar, dan sifatnya, meskipun hal itu berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi

keduanya dalam kemudahan dan kesempitan, waktu seperti musim dingin dan panas, siang dan malam, serta tempat, maka ia memberi makan istrinya di setiap negeri sesuai kebiasaan penduduk negeri itu yang merupakan adat kebiasaan mereka. Demikian pula kewajiban suami berupa kesenangan dan pergaulan, maka ia wajib bermalam di tempat istrinya dan menyetubuhinya dengan cara yang patut. Hal ini berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi keduanya. Inilah pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat tentang kewajiban jimak, yaitu bahwa ia diukur dengan cara yang patut, bukan dengan takaran syariat, sebagaimana yang telah aku jelaskan di tempat lain.

Contoh yang paling masyhur adalah nafkah, yaitu bahwa nafkah diukur dengan cara yang patut dan berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi kedua suami istri menurut jumhur umat Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa nafkah telah ditentukan syariat dari segi jenis dan kadarnya, yaitu satu mud gandum, atau satu mud setengah, atau dua mud, dikiaskan dengan memberi makan yang wajib dalam kafarat berdasarkan kaidah kiyas.

Pendapat yang benar dan pasti adalah apa yang dipegang umat Islam secara ilmu dan amal sejak dahulu hingga sekarang, karena Al-Qur'an telah menunjukkan hal itu. Dalam dua kitab sahih disebutkan, *dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda kepada Hindun istri Abu Sufyan ketika ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak memberiku apa yang mencukupi aku dan anakku," maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut."* Beliau menyuruhnya mengambil kecukupan dengan cara yang patut, dan tidak menentukan jenis maupun kadar tertentu. Seandainya hal itu

ditentukan oleh syariat atau lainnya, niscaya beliau menjelaskan kadar dan jenisnya, sebagaimana beliau menjelaskan kewajiban zakat dan diat. Dalam Sahih Muslim dari Jabir disebutkan, *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam khutbahnya yang agung di Arafah: "Bagi mereka (para istri) atas kalian nafkah dan pakaian dengan cara yang patut."*

Apabila yang wajib adalah kecukupan dengan cara yang patut, maka sudah diketahui bahwa kecukupan dengan cara yang patut itu berbeda-beda sesuai keadaan istri dalam kebutuhannya, berbeda-beda pula waktu dan tempat, serta berbeda-beda keadaan suami dalam kemudahan dan kesempitannya. Pakaian perempuan yang pendek dan kecil tidak sama dengan pakaian perempuan yang tinggi dan besar, pakaian musim dingin tidak sama dengan musim panas, kecukupan makanannya tidak sama dengan makanan suaminya, makanan di daerah panas tidak sama dengan daerah dingin, dan yang patut di negeri kurma dan jelai tidak sama dengan yang patut di negeri buah-buahan dan roti fermentasi.

Dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, dan Ibnu Majah, *dari Hakim bin Muawiyah An-Numairi, dari ayahnya, bahwa ayahnya berkata: "Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya? Beliau bersabda: 'Engkau memberinya makan bila engkau makan, engkau memberinya pakaian bila engkau berpakaian; jangan memukul wajah; jangan menjelek-jelekkan; dan jangan memisahkan diri kecuali di dalam rumah.'"*

Inilah tiga hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: bahwa istri berhak mengambil kecukupan untuk anaknya dengan cara yang patut; beliau bersabda dalam khutbah yang beliau sampaikan pada hari Allah menyempurnakan agama ini dalam

perkumpulan terbesar yang pernah ada dalam Islam: *"Bagi mereka (para istri) atas kalian nafkah dan pakaian dengan cara yang patut;"* dan beliau berkata kepada orang yang bertanya tentang hak istri: *"Engkau memberinya makan bila engkau makan, engkau memberinya pakaian bila engkau berpakaian."* Beliau tidak memerintahkan kadar tertentu dalam hal itu sama sekali, tetapi membatasinya dengan "cara yang patut" di satu kesempatan, dan dengan "menyamakan dengan suami" di kesempatan lain.

Demikian pula beliau bersabda tentang nafkah para budak. Dalam dua kitab sahih dari Abu Dzar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Mereka adalah saudara-saudara kalian yang Allah jadikan berada di bawah tangan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, hendaklah memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, dan janganlah membebani mereka dengan apa yang memberatkan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka."* Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Bagi seorang budak (berhak mendapat) makanan dan pakaiannya, dan ia tidak dibebani pekerjaan kecuali apa yang ia sanggup."*

Dalam hal istri dan budak, ketentuannya adalah satu: kadang disebutkan bahwa wajib memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang patut, dan kadang memerintahkan untuk menyamakan dengan diri sendiri. Sebagian ulama menjadikan yang patut sebagai kewajiban dan persamaan sebagai sunah (mustahab). Ada pula yang berpendapat bahwa keduanya saling menjelaskan satu sama lain. Berdasarkan ini, yang wajib adalah nafkah dan pakaian dengan cara yang patut dari segi jenis, kadar, dan cara pemberian nafkah, meskipun para ulama berselisih dalam hal ini.

Adapun dari segi jenis, tidak wajib memberikannya dalam bentuk takaran seperti gandum, timbangan seperti roti, ataupun harganya seperti uang dirham. Melainkan hal itu dikembalikan kepada kebiasaan. Jika kebiasaan mereka adalah memakan kurma dan jelai, maka ia memberikan itu. Jika kebiasaannya adalah makan roti dan lauk, maka ia memberikan itu. Jika kebiasaan mereka memberikan biji-bijian untuk ditumbuk di rumah, maka ia lakukan itu. Jika kebiasaannya ditumbuk di penggilingan dan dipanggang di rumah, maka ia lakukan itu. Jika dipanggang di rumah, ia lakukan itu. Jika membeli roti dari pasar, ia lakukan itu. Demikian pula masakan dan semisalnya, sesuai yang berlaku sebagai kebiasaan. Tidak ditentukan baginya dirham ataupun biji-bijian sama sekali, baik oleh syariat maupun ketetapan lainnya; karena penentuan yang tetap itu termasuk perkara yang tidak patut, bukan yang patut, dan terkadang merugikan suami di satu waktu dan merugikan istri di waktu lain.

Demikian pula dari segi kadar, tidak ada ukuran yang pasti dan tetap, melainkan kadar itu berbeda-beda sesuai perbedaan waktu.

Adapun dari segi cara pemberian nafkah, ada yang berpendapat bahwa yang wajib adalah memindahkan kepemilikan nafkah dan pakaian kepada istri. Ada pula yang berpendapat bahwa pemindahan kepemilikan itu tidak wajib, dan inilah yang benar, karena hal itu bukan merupakan kebiasaan yang patut. Bahkan kebiasaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan umat Islam hingga hari ini adalah bahwa seorang suami membawa makanan ke rumahnya, lalu ia makan bersama istrinya dan budaknya: kadang bersama-sama, kadang sendiri-sendiri. Kadang ada sisa makanan yang mereka simpan. Umat Islam tidak

mengenal bahwa suami memindahkan kepemilikan uang dirham kepada istrinya setiap hari agar istri bertindak sebagai pemilik penuh; bahkan siapa pun yang bergaul dengan istrinya seperti anggapan ini, maka menurut umat Islam keduanya telah bergaul dengan cara yang tidak patut dan saling merugikan dalam pergaulan. Hal seperti ini hanya dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain ketika ada konflik, bukan dalam pergaulan yang baik.

Selain itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan dalam hal istri sama seperti yang diwajibkan dalam hal budak. Kadang beliau bersabda: *"Bagi mereka (para istri) nafkah dan pakaian dengan cara yang patut,"* sebagaimana yang beliau sabdakan tentang budak. Kadang beliau bersabda: *"Engkau memberinya makan bila engkau makan dan memberinya pakaian bila engkau berpakaian,"* sebagaimana yang beliau sabdakan tentang budak.

Para ulama sepakat bahwa tidak wajib memindahkan kepemilikan nafkah kepada budak, sehingga diketahui bahwa sabda ini tidak menuntut wajibnya pemindahan kepemilikan. Apabila suami istri berselisih, maka jika istri mengakui bahwa suaminya memberinya makan ketika ia makan dan memberinya pakaian ketika ia berpakaian, dan itu merupakan kebiasaan yang patut bagi orang seperti di negerinya, maka ia tidak berhak lebih dari itu. Jika ia mengingkarinya, maka hakim memerintahkan suami untuk memberi nafkah dengan cara yang patut; bahkan hakim pun tidak berhak memerintahkan dirham dengan jumlah tertentu secara mutlak, atau biji-bijian dengan kadar tertentu secara mutlak, melainkan ia menyebutkan kebiasaan yang patut yang sesuai dengan kondisi keduanya.

Pasal: Pembagian Giliran Awal, Hubungan Intim, Pergaulan, dan Kesenangan

Pasal

Demikian pula pembagian giliran awal, hubungan intim, pergaulan, dan kesenangan adalah wajib, sebagaimana telah kami tetapkan dengan lebih dari sepuluh dalil. Barangsiapa meragukan kewajiban hal tersebut, maka ia telah jauh dari perenungan dalil-dalil syariat dan kebijakan kemanusiaan. Kemudian mengenai yang wajib, ada pendapat yang menyatakan: bermalam satu malam dari empat malam, dan hubungan intim setiap empat bulan sekali, sebagaimana hal itu ditetapkan dalam hukum ila' dan orang yang menikahi empat istri. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa yang wajib adalah menggaulinya dengan cara yang baik, sehingga bisa berkurang dan bertambah sesuai kebutuhannya dan kemampuannya, persis seperti halnya nafkah makan.

Pasal

Demikian pula kewajiban istri untuk menaatinya dalam hal tempat tinggal, pergaulan, dan ketaatan dalam kesenangan, karena hal itu wajib atasnya berdasarkan kesepakatan. Ia wajib tinggal bersamanya di negeri atau rumah mana pun selama hal itu dilakukan dengan cara yang baik dan ia tidak mensyaratkan sebaliknya. Ia wajib untuk tidak meninggalkan tempat tinggal tersebut tanpa seizinnya kecuali ada alasan syar'i, sehingga ia tidak boleh berpindah, bepergian, atau keluar dari rumahnya tanpa keperluan kecuali dengan izinnya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya mereka (para istri) adalah tawanan di sisi kalian,"* yakni seperti kedudukan budak dan tawanan perang. Ia juga wajib memperkenalkan suaminya untuk

bersenang-senang dengannya apabila suami menginginkan hal itu, dan semua itu dilakukan dengan cara yang baik bukan yang mungkar. Suami tidak boleh bersenang-senang dengan cara yang menyakitinya, tidak boleh menempatkannya di tempat tinggal yang membahayakannya, dan tidak boleh mengurungnya dengan cara yang merugikannya.

Pasal: Kewajiban Istri Melayani Suaminya

Pasal

Para ulama berselisih pendapat: apakah istri wajib melayani suaminya dalam hal-hal seperti menyiapkan tempat tidur di rumah, menghidangkan makanan dan minuman, membuat roti, menggiling gandum, menyiapkan makanan untuk para budaknya, dan hewan-hewannya seperti memberi makan kendaraannya dan semacam itu? Sebagian ulama berpendapat bahwa pelayanan itu tidak wajib, namun pendapat ini lemah, sebagaimana lemahnya pendapat yang mengatakan bahwa pergaulan dan hubungan intim tidak wajib atas suami. Karena hal itu bukanlah pergaulan yang baik. Bahkan seorang teman dalam perjalanan yang setara kedudukannya dengan seseorang, jika ia tidak membantu temannya dalam urusan kemaslahatan, maka ia belum bergaul dengannya dengan cara yang baik. Ada pendapat lain — dan inilah yang benar — bahwa pelayanan itu wajib, karena suami adalah pemimpin bagi istrinya dalam Kitab Allah, dan istri adalah tawanan di sisinya berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sedangkan tawanan dan budak wajib melayani. Selain itu, karena hal itulah yang dikenal sebagai perkara yang baik.

Kemudian di antara para ulama tersebut, ada yang berpendapat bahwa yang wajib hanyalah pelayanan yang ringan, dan ada yang berpendapat bahwa yang wajib adalah pelayanan dengan cara yang baik. Inilah pendapat yang benar. Istri wajib melayani suaminya dengan pelayanan yang wajar dari orang yang semisal dirinya kepada orang yang semisal suaminya, dan hal ini berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan: pelayanan wanita badui tidaklah sama dengan pelayanan wanita pedesaan, dan pelayanan wanita yang kuat tidaklah sama dengan pelayanan wanita yang lemah.

Pasal: Syarat yang Diajukan Salah Satu Pasangan kepada yang Lain, yang Tidak Mengharamkan yang Halal dan Tidak Menghalalkan yang Haram

Pasal

Yang dimaksud dengan "cara yang baik" dalam hal hak-hak suami dan istri adalah konsekuensi akad yang mutlak, karena akad yang mutlak dikembalikan konsekuensinya kepada adat kebiasaan, sebagaimana akad jual beli yang mutlak mewajibkan pembayaran tunai yang berlaku. Apabila salah satu pihak mensyaratkan kepada pihak lain suatu syarat yang tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, maka kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka. Karena konsekuensi akad terkadang diambil dari lafaz dan terkadang dari adat kebiasaan, namun keduanya dibatasi oleh apa yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Setiap pihak yang berakad boleh mewajibkan atas dirinya kepada pihak lain apa yang tidak dilarang Allah untuk diwajibkan. Allah tidak melarang seseorang

mewajibkan dalam akad muawadah sesuatu yang boleh diberikan tanpa imbalan, seperti meminjamkan kemaluan (dalam akad nikah), dan perwalian kepada selain orang yang memerdekakan. Maka tidak ada jalan untuk mewajibkan melalui syarat apa yang Allah haramkan pemberiannya, karena jika Allah telah mengharamkan pemberiannya, bagaimana bisa diwajibkan melalui syarat? Inilah pokok-pokok yang komprehensif secara ringkas. Allah Maha Mengetahui.

Masalah: Perbedaan antara Talak dan Sumpah

Masalah 543 - 6: Syaikhul Islam rahimahullah ditanya tentang perbedaan antara talak dan sumpah serta penjelasan hukumnya.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya — shallallahu alaihi wa alihi wa shahbihi wa sallam. Ungkapan-ungkapan yang diucapkan manusia dalam masalah talak, memerdekakan budak, nazar, zihar, dan pengharaman ada tiga macam:

Macam Pertama: Ungkapan pasti (tanjiz), seperti seseorang berkata: "Istriku ditalak," atau "Engkau ditalak," atau "Si fulanah ditalak," atau "Ia diceraikan," dan semacam itu. Dengan ungkapan ini talak jatuh, dan kafarat tidak berguna di dalamnya berdasarkan ijmak kaum muslimin. Barangsiapa yang mengatakan bahwa hal ini terdapat kafarat, maka ia diminta untuk bertobat; jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Demikian pula jika seseorang berkata: "Budakku merdeka," atau "Aku wajib berpuasa

sebulan," atau "Memerdekakan seorang budak," atau "Yang halal bagiku adalah haram," atau "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Semua ini adalah pelaksanaan akad-akad tersebut dengan ungkapan pasti dan mutlak.

Macam Kedua: Bersumpah dengan hal tersebut, seperti seseorang berkata: "Talak wajib atasku jika aku benar-benar akan melakukan ini," atau "Jika aku tidak melakukan ini," atau bersumpah atas orang lain — seperti budaknya atau temannya yang ia yakini akan menepati sumpahnya — bahwa ia akan melakukan ini atau tidak melakukan ini. Atau berkata: "Yang halal bagiku haram jika aku benar-benar akan melakukannya," atau "Jika aku tidak melakukannya," atau berkata: "Aku wajib berhaji jika aku benar-benar akan melakukannya," atau "Jika aku tidak melakukannya," dan semacam itu. Ini adalah ungkapan sumpah, dan ia bersumpah dengan hal-hal tersebut, bukan melaksanakannya. Para ulama memiliki tiga pendapat mengenai sumpah-sumpah ini: Pertama, jika ia melanggar sumpah maka wajib atasnya apa yang ia sumpahkan. Kedua, tidak wajib atasnya apa pun. Ketiga, wajib atasnya kafarat sumpah. Di antara ulama ada yang membedakan antara sumpah dengan talak, memerdekakan budak, dan lainnya.

Pendapat ketiga adalah yang paling kuat, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian pembebasan dari sumpah-sumpah kalian"** (At-Tahrim: 2). Dan berfirman: **"Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah"** (Al-Maidah: 89).

Telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam Shahih Muslim dan lainnya, dari hadis Abu Hurairah, Adi bin Hatim, dan Abu Musa, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bersumpah*

atas sesuatu kemudian ia melihat sesuatu yang lain lebih baik darinya, hendaklah ia melakukan yang lebih baik dan membayar kafarat atas sumpahnya." Makna ini juga terdapat dalam dua kitab Shahih dari hadis Abu Hurairah, Abu Musa, dan Abdurrahman bin Samurah.

Hal ini mencakup seluruh sumpah kaum muslimin. Barangsiapa bersumpah dengan salah satu sumpah kaum muslimin dan melanggarnya, maka kafarat sumpah sudah mencukupinya. Adapun barangsiapa bersumpah dengan sumpah-sumpah kesyirikan, seperti bersumpah dengan tanah kuburan ayahnya, atau Ka'bah, atau nikmat penguasa, atau kehidupan seorang syaikh, atau makhluk-makhluk selain Allah lainnya, maka sumpah ini tidak sah dan tidak ada kafarat di dalamnya jika dilanggar, berdasarkan kesepakatan para ulama.

Macam Ketiga: Menggantungkan talak, memerdekakan budak, atau nazar dengan suatu syarat. Seseorang berkata: "Jika hal ini terjadi, maka aku wajib menceraikan," atau "Berhaji," atau "Budak-budakku merdeka," dan semacam itu. Maka hal ini dilihat pada maksud pembicaranya. Jika maksudnya adalah bersumpah dengan hal tersebut, dan bukan tujuannya untuk menjatuhkan hal-hal tersebut — seperti orang yang tidak bertujuan menjatuhkan talak apabila syarat terpenuhi — maka hukumnya adalah hukum orang yang bersumpah, yakni termasuk bab sumpah.

Adapun jika maksudnya adalah menjatuhkan hal-hal tersebut, seperti orang yang bertujuan menjatuhkan talak ketika syarat terpenuhi — misalnya berkata kepada istrinya: "Jika engkau membebaskanku dari talakmu maka engkau tertalak," lalu ia membebaskannya. Atau tujuannya adalah menceraikannya apabila ia berbuat keji, sehingga ia berkata: "Jika engkau

melakukan demikian maka engkau tertalak." Berbeda dengan orang yang tujuannya bersumpah atas istrinya untuk mencegahnya, dan seandainya hal itu terjadi ia tidak berkeinginan menceraikannya. Karena terkadang perceraianya lebih ia benci daripada syaratnya, sehingga ia adalah orang yang bersumpah. Terkadang syarat yang tidak disukai itu lebih ia benci daripada menceraikan istrinya, sehingga ia bermaksud menjatuhkan talak apabila syarat itu terwujud. Maka talak jatuh dengan hal ini. Demikian pula jika seseorang berkata: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka aku wajib berpuasa sebulan," lalu ia sembuh, maka puasa wajib atasnya.

Prinsip dalam hal ini adalah: melihat kepada maksud dan tujuan pembicara. Jika tujuannya adalah menjatuhkan hal-hal tersebut, maka hal itu jatuh secara langsung atau tergantung apabila ia bermaksud menjatuhkannya ketika syarat terpenuhi. Jika tujuannya adalah bersumpah dengannya, dan ia tidak menyukai kejatuhan hal itu apabila ia melanggar sumpah dan syarat terpenuhi, maka ia adalah orang yang bersumpah dengannya, bukan yang menjatuhkannya. Maka perkataannya termasuk bab sumpah, bukan bab talak dan nazar.

Orang yang bersumpah adalah orang yang mengikatkan diri pada sesuatu yang tidak ia sukai terjadinya apabila ia melanggar, seperti ucapannya: "Jika aku melakukan ini maka aku adalah orang Yahudi," atau "orang Nasrani," atau "istri-istriku tertalak," atau "budak-budakku merdeka," atau "aku wajib berjalan ke Baitullah." Ini dan semacamnya adalah sumpah. Berbeda dengan orang yang bermaksud terjadinya konsekuensi, baik ia adalah orang yang bernazar, yang menjatuhkan talak, atau yang menggantungkan. Karena orang itu bermaksud dan memilih untuk terikat pada apa

yang ia ikrarkan. Keduanya sama-sama terikat, namun orang yang bersumpah ini tidak menyukai terjadinya konsekuensi meskipun syarat yang mengharuskannya terpenuhi. Seperti jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku adalah orang Yahudi atau Nasrani," karena orang ini membenci kekafiran meskipun syarat itu terpenuhi: maka ia adalah orang yang bersumpah. Sedangkan orang yang menjatuhkan bermaksud terjadinya konsekuensi yang wajib ketika syarat yang mengharuskan terpenuhi, baik syarat itu ia inginkan, atau ia benci, atau tidak ia inginkan: maka ia adalah orang yang menjatuhkan, bukan yang bersumpah.

Keduanya sama-sama terikat dan tergantung, namun orang yang bersumpah ini tidak menyukai terjadinya konsekuensi.

Perbedaan antara yang satu dengan yang lain ini telah ditetapkan dari para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para pembesar tabi'in, serta ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah mazhab mayoritas ulama, seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya, dalam hal menggantungkan nazar. Mereka berkata: Apabila maksudnya adalah nazar dan ia berkata: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka aku wajib berhaji," maka ia adalah orang yang bernazar. Apabila Allah menyembuhkan orang sakitnya, haji wajib atasnya. Adapun jika maksudnya adalah bersumpah dengan hal tersebut dan ia tidak berkeinginan untuk menunaikan haji, maka ini adalah orang yang bersumpah dan kafarat sumpah sudah mencukupinya, dan tidak ada kewajiban haji atasnya.

Demikian pula para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata — seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, Zainab anak tiri Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan

banyak sahabat lainnya – mengenai orang yang berkata: "Jika aku melakukan ini maka setiap budak milikku merdeka." Mereka berkata: "Ia membayar kafarat sumpahnya dan tidak wajib atasnya memerdekakan budak."

Ini meskipun memerdekakan budak adalah ketaatan dan ibadah, maka talak lebih tidak wajib jatuh dengan cara prioritas, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu: *"Talak itu untuk orang yang memang menginginkannya, dan memerdekakan budak adalah yang diniatkan mencari ridha Allah."* Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa talak hanya jatuh dari orang yang memang bermaksud menjatuhkannya, bukan dari orang yang tidak menyukai jatuhnya talak itu, seperti orang yang bersumpah dengannya atau orang yang dipaksa. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata: *"Setiap sumpah meskipun besar, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah dengan nama Allah."* Ini mencakup semua sumpah: sumpah dengan talak, memerdekakan budak, nazar, dan lainnya.

Pendapat bahwa orang yang bersumpah dengan talak tidak wajib jatuh talak atasnya adalah mazhab banyak ulama salaf dan khalaf, namun di antara mereka ada yang tidak mewajibkan kafarat: seperti Dawud dan pengikut-pengikutnya. Dan di antara mereka ada yang mewajibkan kafarat sumpah: seperti Thawus dan ulama salaf serta khalaf lainnya.

Sumpah-sumpah yang biasa diucapkan manusia ada tiga macam:

Pertama: Sumpah yang dihormati dan sah, seperti bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Sumpah ini terdapat kafarat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijmak.

Kedua: Bersumpah dengan makhluk, seperti orang yang bersumpah dengan Ka'bah. Sumpah ini tidak ada kafaratnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Ketiga: Mengikat sumpah untuk Allah, sehingga seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku wajib berhaji," atau "hartaku adalah sedekah," atau "istri-istriku tertalak," atau "budak-budakku merdeka," dan semacam itu. Dalam sumpah ini terdapat tiga pendapat yang telah disebutkan: ada yang mewajibkan apa yang disumpahkan, ada yang mewajibkan kafarat, dan ada yang tidak mewajibkan keduanya.

Dalam hukum Allah dan Rasul-Nya tidak ada kecuali dua sumpah: sumpah yang termasuk sumpah kaum muslimin, maka di dalamnya terdapat kafarat. Atau sumpah yang bukan termasuk sumpah kaum muslimin, maka tidak ada apa-apa di dalamnya apabila dilanggar. Sumpah-sumpah ini jika termasuk sumpah kaum muslimin maka ada kafarat; dan jika tidak termasuk sumpah kaum muslimin maka tidak ada kewajiban apa pun.

Adapun menetapkan adanya sumpah yang mengharuskan pembebanannya pada apa yang ia ikrarkan dan tidak boleh membayar kafarat di dalamnya, maka hal ini bukan termasuk agama kaum muslimin; bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah At-Tahrim hukum sumpah-sumpah kaum muslimin, dan menyebutkan dalam surah sebelumnya hukum talak kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim: **"Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu demi mencari kesenangan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (At-

Tahrim: 1). **"Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian pembebasan dari sumpah-sumpah kalian. Dan Allah adalah Pelindung kalian, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."** (At-Tahrim: 2). Dan Allah berfirman dalam surah At-Talaq: **"Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka pada waktu yang ditentukan, hitunglah masanya, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah batas-batas Allah, dan barangsiapa melanggar batas-batas Allah maka ia telah menzalimi dirinya sendiri. Engkau tidak tahu, barangkali Allah mengadakan setelah itu suatu urusan – Apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya, tahanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian, serta tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Demikianlah yang diajarkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar baginya."** (At-Talaq: 1-2). **"Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Dia-lah yang mencukupinya. Sesungguhnya Allah pasti mencapai maksud-Nya. Allah telah menetapkan ukuran bagi segala sesuatu."** (At-Talaq: 3).

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah ini hukum talak, dan menjelaskan dalam surah itu hukum sumpah-sumpah kaum muslimin.

Kaum muslimin wajib mengetahui batas-batas apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, sehingga mereka mengetahui apa yang termasuk talak dan apa yang termasuk sumpah kaum muslimin, serta menghukumi dengan apa yang telah dihukumi Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak boleh melanggar batas-batas Allah dengan menjadikan hukum sumpah kaum muslimin dan hukum talak mereka sama dengan hukum sumpah mereka, karena hal ini bertentangan dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Meskipun sebagian hal tersebut telah membingungkan banyak ulama kaum muslimin, namun selain mereka dari ulama kaum muslimin telah mengetahuinya. Dan para sahabat serta tabi'in yang membedakan antara yang satu dengan yang lain ini memiliki kedudukan yang lebih agung di sisi kaum muslimin daripada mereka yang bingung dalam persoalan ini.

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih dalam suatu hal, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus hasilnya."** (An-Nisa: 59). Maka apa yang diperselisihkan kaum muslimin wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah.

Pertimbangan analogi — yang merupakan qiyas paling sahih dan paling jelas — justru menunjukkan pada pendapat orang yang membedakan antara yang satu dengan yang lain ini, ditambah dengan kemaslahatan kaum muslimin dalam agama dan dunia mereka apabila mereka membedakan antara apa yang telah dibedakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena orang-orang yang tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain ini, kerancuan itu membawa mereka: entah kepada beban-beban dan

belenggu-belenggu, atau kepada tipu daya dan rekayasa, seperti rekayasa dalam lafaz-lafaz sumpah, rekayasa dengan meminta pembatalan pernikahan, rekayasa dengan siklus talak, rekayasa dengan melepas sumpah, dan rekayasa dengan tahlil. Allah telah mencukupkan kaum muslimin dengan Nabi mereka yang Allah firmankan tentangnya: **"la menyuruh mereka kepada yang makruf dan melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk, serta melepaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka."** (Al-A'raf: 157). Yakni membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu, serta dari terjerumus ke dalam kemungkaran-kemungkaran ahli rekayasa. Allah Ta'ala lebih mengetahui.

Fasal: Perbedaan antara Ta'liq yang Dimaksudkan untuk Menjatuhkan Talak dan yang Dimaksudkan sebagai Sumpah

Fasal

Dalam membedakan antara ta'liq yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak dan yang dimaksudkan sebagai sumpah:

Jenis Pertama: yaitu seseorang yang menghendaki berlakunya konsekuensi ketika syarat terpenuhi. Meskipun syarat itu tidak ia sukai, namun jika syarat tersebut terjadi, ia menghendaki talak itu jatuh — karena syarat itu lebih ia benci daripada talak. Meskipun ia membenci talak terhadap istrinya dan membenci syarat tersebut, namun jika syarat itu terpenuhi, ia memilih untuk menceraikan istrinya. Contohnya: seseorang yang tidak suka menikahi wanita pezina, fasik, atau pengkhianat — atau sebaliknya, ia tidak ingin menceraikan istrinya, namun jika istrinya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ia memilih

menceraikannya. Maka ia berkata, "Jika kamu berzina, mencuri, atau berkhianat, maka kamu tertalak."

Maksudnya adalah apabila istrinya melakukan hal itu, ia menceraikannya — baik sebagai hukuman baginya, maupun karena ia tidak suka hidup bersama istrinya dalam keadaan demikian. Ini adalah orang yang menjatuhkan talak ketika sifat (syarat) tersebut terpenuhi, bukan seorang yang bersumpah. Jatuhnya talak dalam kasus semacam ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat, seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, juga dari kalangan tabiin dan para ulama lainnya. Saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan salaf yang berkata bahwa talak tidak jatuh dalam kasus semacam ini. Namun demikian, segolongan dari kalangan Syiah dan segolongan dari kalangan Zhahiriyah menentang hal ini.

Orang seperti ini bukanlah seorang yang bersumpah, dan ia tidak termasuk dalam pengertian "sumpah yang dapat ditebus" sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun sebagian orang menyebut ini sebagai sumpah, sebagaimana sebagian lainnya menyebut setiap ta'liq sebagai sumpah, dan sebagian lagi menyebut setiap orang yang langsung menjatuhkan talak sebagai bersumpah. Ketiga istilah ini tidak memiliki asal-usul dalam bahasa Arab, dalam sabda syariat, maupun dalam perkataan para sahabat. Ia hanya disebut sumpah karena adanya kesamaan tertentu antara keduanya menurut anggapan si penyebut, yaitu dugaannya bahwa talak akan jatuh ketika sifat (syarat) tersebut terpenuhi.

Adapun ta'liq yang dimaksudkan sebagai sumpah, maknanya dapat diungkapkan dengan redaksi qasam (sumpah), berbeda dengan jenis pertama yang maknanya tidak dapat diungkapkan dengan redaksi qasam.

Jenis sumpah ini, apabila diungkapkan dengan redaksi syarat-balasan (jaza'), maka hal itu terjadi ketika seseorang membenci konsekuensinya, dan konsekuensi itu lebih ia benci daripada syaratnya. Ia membenci syarat tersebut, namun konsekuensinya lebih ia benci lagi. Ia berkomitmen pada perkara yang lebih ia benci untuk mencegah dirinya dari perkara yang lebih ringan ia benci. Maka ia berkata, "Jika aku melakukan ini, maka istriku tertalak," atau "budak-budakku merdeka," atau "aku berkewajiban berhaji," dan semacamnya. Atau ia berkata kepada istrinya, "Jika kamu berzina, mencuri, atau berkhianat, maka kamu tertalak" – dengan maksud mencegah atau menakut-nakutinya melalui sumpah, bukan untuk menjatuhkan talak jika hal itu terjadi. Sebab dalam hal ini ia masih menginginkan istrinya meskipun istrinya melakukan hal tersebut, karena menceraikannya lebih ia benci daripada tetap hidup bersama istrinya dalam keadaan demikian. Ia mengaitkan hal itu dengan tujuan mencegah dan melarang, bukan dengan tujuan menjatuhkan. Maka orang seperti ini adalah seorang yang bersumpah, bukan yang menjatuhkan talak. Inilah yang dimaksud dengan "bersumpah" dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan inilah yang cukup baginya dengan membayar kafarat. Orang-orang biasa bersumpah dengan redaksi qasam, dan terkadang bersumpah dengan redaksi syarat yang semakna dengannya. Jika keduanya diketahui, maka kedudukannya sama berdasarkan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam.

Adapun orang yang berkomitmen pada suatu perkara ketika syarat terpenuhi, maka ia hanya terikat oleh dua syarat: pertama, bahwa perkara yang ia komitmenkan adalah ibadah (qurbah); kedua, bahwa niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengannya, bukan untuk dijadikan sumpah. Apabila ia

berkomitmen pada sesuatu yang bukan ibadah — seperti talak, jual beli, sewa-menyewa, makan, dan minum — maka ia tidak terikat olehnya.

Apabila ia berkomitmen pada suatu ibadah seperti sedekah, puasa, atau haji dengan cara menjadikannya sumpah, maka ia tidak terikat olehnya; melainkan cukup baginya kafarat sumpah menurut pendapat para sahabat dan mayoritas ulama salaf. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad, salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah, serta pendapat para peneliti dari kalangan mazhab Maliki.

Adapun orang yang bersumpah dengan talak, ia berkomitmen pada jatuhnya talak dalam bentuk sumpah, sementara ia membenci jatuhnya talak itu ketika syarat terpenuhi — sebagaimana ia membenci terjadinya kekufuran jika ia bersumpah dengannya, dan sebagaimana ia membenci kewajiban ibadah-ibadah itu jika ia bersumpah dengannya.

Adapun perkataan seseorang bahwa "orang ini bersumpah bukan dengan nama Allah, maka tidak ada kafarat baginya," maka jawabannya: nas telah turun mengenai orang yang bersumpah dengan makhluk, dan karenanya itu dianggap syirik, karena ia mengikat sumpah dengan selain Allah. Maka barangsiapa mengikat sumpah untuk Allah, ia lebih tinggi derajatnya daripada yang mengikatnya dengan nama Allah. Karena itulah nazar lebih tinggi daripada sumpah. Maka kewajiban kafarat pada sesuatu yang dikaitkan untuk Allah lebih utama daripada kewajiban kafarat pada sesuatu yang dikaitkan dengan nama Allah. Wallahu ta'ala a'lam.

Hukum Wanita yang Dijatuhkan Talak Tiga

544 - 7 - Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya: tentang orang yang berpendapat bahwa seorang wanita yang telah dijatuhkan talak tiga boleh kembali kepada mantan suaminya yang telah menceraikannya tiga kali tanpa perlu menikah lagi. Apakah ada seorang pun dari kaum Muslim yang berpendapat demikian? Dan apa yang wajib dilakukan oleh orang yang berpendapat demikian? Serta bagaimana sifat pernikahan kedua yang menghalalkannya? Berilah kami fatwa.

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila seorang wanita telah dijatuhkan talak tiga, maka ia tidak halal bagi mantan suaminya hingga ia menikah dengan laki-laki lain, sebagaimana Allah menyebutkan hal tersebut dalam Kitab-Nya, dan sebagaimana telah ditetapkan oleh Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini adalah hal yang disepakati oleh seluruh kaum Muslim. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa wanita tersebut halal setelah jatuhnya talak tiga tanpa menikah dengan suami lain. Barangsiapa menukil hal ini dari seorang ulama Muslim, maka ia telah berdusta atas nama ulama tersebut.

Namun sekelompok fuqaha belakangan berpendapat dalam beberapa bentuk ta'liq — yaitu bentuk tasrih (pernyataan eksplisit) — bahwa pelakunya tidak lagi dapat menjatuhkan talak setelah itu. Mayoritas ulama Muslim mengingkari pendapat ini dan menolaknya. Ini adalah pendapat yang baru, tidak pernah dikatakan oleh seorang sahabat pun, tidak pula oleh kalangan tabiin, tidak pula oleh seorang pun dari empat imam mazhab maupun yang setara dengan mereka. Ia hanya dikemukakan oleh sebagian orang karena kekeliruan yang menimpa mereka dalam

persoalan semacam itu. Kami telah menjelaskan hal tersebut dan menjelaskan kekeliruannya di tempat lain. Barangsiapa berkata bahwa talak tiga sama sekali tidak jatuh dalam keadaan apa pun, maka ia telah menjadikan pernikahan kaum Muslim seperti pernikahan kaum Nasrani.

Allah telah mensyariatkan talak secara umum melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak umat. Maka barangsiapa berkata bahwa wanita tersebut halal setelah jatuhnya talak tiga tanpa suami lain, ia harus diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka baik; jika tidak, ia dihukum mati. Barangsiapa menghalalkan bersetubuh dengan wanita tersebut setelah mengetahui bahwa talak tiga telah jatuh — jika ia tidak mengetahui hukumnya — maka ia diajarkan hukum tersebut. Jika ia tetap bersikeras menghalalkan hal itu, maka ia adalah murtad dan berlaku atasnya hukum-hukum kemurtadan.

Berbeda halnya dengan perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan kaum Muslim dan yang memberi ruang bagi ijtihad. Sesungguhnya para sahabat, tabiin, dan generasi sesudah mereka telah berbeda pendapat dalam banyak persoalan: apakah talak jatuh ataukah tidak? Apakah jatuh satu ataukah tiga? Mereka juga berselisih dalam beberapa bentuk mengenai apakah talak itu mubah ataukah haram. Namun mereka tidak berselisih bahwa talak haram dalam beberapa keadaan — seperti talak saat haid jika istri tidak memintanya — hingga ia suci lalu diceraikan pada masa suci yang belum disetubuhinya. Dan mereka tidak berselisih bahwa talak mubah dalam beberapa keadaan, seperti ketika ada kebutuhan. Jika ada kebutuhan, hukumnya mubah tanpa makruh; jika tidak ada kebutuhan, maka makruh menurut sebagian ulama dan haram menurut sebagian lainnya. Perbedaan antara perkara-

perkara yang telah disepakati dan perkara-perkara yang masih diperselisihkan sudah diketahui di kalangan para ulama.

Persoalan-persoalan yang diperselisihkan para ulama dari masalah talak sangatlah banyak, seperti persoalan kinayah (ungkapan tidak langsung) yang jelas dan yang samar – apakah dengannya jatuh satu talak raj'i, atau dengan yang jelas jatuh satu talak ba'in, atau tiga, atau apakah dibedakan antara satu keadaan dan keadaan lain, dan sebagainya dari persoalan-persoalan ijtihad. Namun mereka semua sepakat bahwa wanita tersebut tidak halal setelah jatuhnya talak tiga kecuali dengan menikah dengan suami lain, dan harus ada hubungan suami-istri menurut kebanyakan ulama salaf dan khalaf, sebagaimana ditetapkan oleh Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidak dikenal adanya perselisihan dalam hal ini kecuali dari Said bin al-Musayyab, yang konon berpendapat bahwa apabila pernikahan itu pernikahan yang tulus (bukan rekayasa), maka tidak disyaratkan adanya hubungan suami-istri. Barangsiapa menukil pendapat ini dari Maliki, Syafi'i, Dawud, atau ulama lainnya, maka ia telah keliru – dan jika disengaja, maka ia berdusta. Said bin al-Musayyab dikatakan sebagai orang yang paling mengetahui Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, termasuk sabdanya kepada istri Rifa'ah al-Qurazhi: *"Tidak, hingga kamu merasakan madunya dan ia merasakan madumu."* Yang menjadi pegangan mayoritas ulama salaf dan khalaf adalah bahwa wanita tersebut tidak halal bagi suami pertama kecuali dengan pernikahan yang tulus, yaitu pernikahan yang lazim dilakukan orang-orang dalam kebiasaan mereka – berbeda dengan nikah tahlil, yang menurut mayoritas ulama salaf tidak menghalalkannya. Wallahu ta'ala a'lam.

Masalah: Bersumpah dengan Talak lalu Melanggar Sumpahnya

545 - 8 - Masalah:

Syaikh — semoga Allah merahmatinya — ditanya: tentang orang yang bersumpah dengan talak atas suatu perkara, lalu melanggar sumpahnya — apakah talak jatuh atasnya ataukah tidak? Juga tentang orang yang menjatuhkan talak saat haid atau nifas — apakah talak juga jatuh atasnya ataukah tidak? Juga tentang orang yang menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majelis atau dalam satu ucapan — apakah jatuh tiga ataukah satu? Juga tentang orang yang berkata, "Talak wajib atasku menurut empat mazhab," atau semacamnya — apakah talak wajib atasnya sebagaimana ia katakan ataukah bagaimana hukumnya?

Maka beliau menjawab: Segala puji bagi Allah.

Masalah pertama: terdapat perselisihan antara ulama salaf dan khalaf dalam tiga pendapat:

Pendapat pertama: bahwa talak jatuh apabila ia melanggar sumpahnya. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas fuqaha belakangan, hingga sebagian dari mereka menganggapnya sebagai ijmak — karenanya kebanyakan dari mereka tidak menyebutkan dalilnya. Dalil mereka sangat lemah, yaitu: bahwa ia telah berkomitmen pada sesuatu ketika syarat terpenuhi, maka ia terikat oleh apa yang ia komitmenkan.

Argumen ini dapat dipatahkan oleh banyak kasus, termasuk yang telah disepakati, seperti nazar talak dalam kemaksiatan dan perkara mubah, serta komitmen menjadi kafir dalam bentuk sumpah. Tidak ada dasar yang dapat dijadikan pegangan kecuali

antara keduanya terdapat perbedaan yang berpengaruh dalam syariat, dan tidak ada nas umum atau ijmak yang menunjukkan hal itu. Namun karena konsekuensi akad adalah keterikatan pada apa yang dikomitmenkan, orang pun mengira sekilas bahwa ini adalah akad yang mengikat. Ini sesuai dengan keadaan di awal Islam sebelum Allah menurunkan kafarat sumpah yang mewajibkan dan mengharamkan — sebagaimana dikatakan bahwa hal itu adalah syariat umat sebelum kita. Namun syariat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menghapus hal itu dan menetapkan bagi kaum Muslim jalan untuk mengurai sumpah mereka melalui kafarat yang ia wajibkan.

Adapun jika ia tidak melanggar sumpahnya, maka talak tidak jatuh, tanpa keraguan — kecuali berdasarkan pendapat lemah yang diriwayatkan dari Syuraih, dan disebutkan sebagai riwayat dari Ahmad dalam kasus ia mendahulukan talak. Jika dikatakan bahwa talak jatuh dengannya, dan ia mengulangi sumpah itu dengan niat menegaskan sumpah pertama — bukan membuat sumpah baru — maka tidak jatuh kecuali satu talak. Jika ia mengucapkannya secara mutlak, maka jatuh tiga; ada pula yang berpendapat hanya jatuh satu.

Pendapat kedua: bahwa tidak ada talak yang jatuh dan tidak ada kafarat yang wajib. Inilah mazhab Dawud dan pengikutnya, serta beberapa golongan Syiah. Disebutkan pula bahwa ada kalangan ulama salaf yang menunjukkan kecenderungan ke arah ini; bahkan diriwayatkan secara tegas dari beberapa orang, seperti Abu Ja'far al-Baqir berdasarkan riwayat Ja'far bin Muhammad.

Dasar pendapat mereka adalah bahwa bersumpah dengan talak, pembebasan budak, zihar, harom (pengharaman), dan nazar adalah sia-sia, seperti bersumpah dengan makhluk. Pendapat ini

juga difatwakan dalam sumpah dengan komitmen talak oleh segolongan pengikut Abu Hanifah dan Syafi'i, seperti al-Qaffal dan pengarang kitab At-Tatimmah. Hal ini dinukil dari Abu Hanifah secara eksplisit, berdasarkan bahwa ungkapan "talak wajib atasku" atau "lazim bagiku" dan semacamnya adalah redaksi nazar, bukan redaksi menjatuhkan — seperti ucapan "kepada Allah aku bernazar untuk menceraikannya." Barangsiapa bernazar untuk menceraikan istrinya, maka talak tidak wajib atasnya, tanpa perselisihan. Namun dalam hal wajibnya kafarat baginya, terdapat dua pendapat: pertama, wajib — inilah yang dinaskan oleh Ahmad bin Hanbal dan yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, baik secara mutlak maupun jika dimaksudkan sebagai sumpah; kedua, tidak wajib — ini adalah pendapat segolongan ulama Khurasan dari kalangan mazhab Syafi'i, seperti al-Qaffal, al-Baghawi, dan lainnya.

Maka barangsiapa menjadikan ini sebagai nazar dan tidak mewajibkan kafarat dalam nazar talak, ia berfatwa bahwa tidak ada kewajiban apa pun atasnya, sebagaimana difatwakan oleh segolongan pengikut Syafi'i dan lainnya. Barangsiapa berkata bahwa ada kafarat, maka wajib atasnya kafarat sumpah menurut pendapatnya, sebagaimana difatwakan oleh segolongan Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

Adapun kalangan Hanafiyyah, mereka membangunnya di atas prinsip mereka bahwa barangsiapa bersumpah dengan nazar kemaksiatan dan perkara mubah, maka wajib atasnya kafarat sumpah. Demikian pula pendapat dari kalangan Syafi'iyah yang berpendapat demikian — karena mereka membedakan antara ucapan "atasku ada nazar" (maka tidak ada kewajiban apa pun) dengan "jika aku melakukannya maka atasku ada nazar" (maka

wajib kafarat sumpah). Mereka membedakan antara nazar talak dan bersumpah dengan nazar talak.

Ahmad, berdasarkan zhahir mazhabnya yang dinaskan darinya, berpendapat bahwa nazar talak mengandung kafarat sumpah, dan bersumpah dengan nazarnya juga mengandung kafarat sumpah. Sebagian ulama Khurasan dari kalangan mazhab Syafi'i sepakat dengannya dalam hal ini, dan ar-Rafi'i, an-Nawawi, serta ulama lainnya menjadikan ini sebagai pendapat yang diunggulkan dalam mazhab Syafi'i. Mereka menyebutkan hal ini dalam nazar semua perkara mubah. Namun ucapan "talak wajib bagiku" mengandung redaksi menjatuhkan menurut mazhab Ahmad, sehingga jika ia memaksudkannya sebagai nazar, maka ada kafarat sumpah baginya.

Pendapat ketiga — dan inilah yang paling benar, yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan akal: bahwa ini adalah sumpah dari sumpah-sumpah kaum Muslim, maka berlaku padanya apa yang berlaku pada sumpah-sumpah kaum Muslim, yaitu kafarat ketika melanggar. Kecuali jika si penyumpah memilih untuk menjatuhkan talak, maka ia boleh menjatuhkannya dan tidak ada kafarat. Inilah pendapat segolongan ulama salaf dan khalaf, seperti Thawus dan lainnya. Ini adalah konsekuensi dari apa yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bab ini, dan inilah yang difatwakan oleh banyak kalangan Malikiyyah dan lainnya, hingga dikatakan bahwa di banyak daerah Maghrib terdapat para imam Malikiyyah yang berfatwa demikian. Ini pula yang merupakan konsekuensi dari nas-nas Ahmad bin Hanbal dan prinsip-prinsipnya dalam berbagai tempat.

Berdasarkan pendapat ini, jika seseorang mengulangi sumpah yang mengandung kafarat dua atau tiga kali atas satu perbuatan, apakah cukup satu kafarat atau harus beberapa kafarat? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad. Yang paling masyhur darinya adalah bahwa cukup satu kafarat.

Ketiga pendapat ini telah dikemukakan oleh Ibnu Hazm dan lainnya dalam masalah bersumpah dengan talak, sebagaimana mereka mengemukakannya dalam masalah bersumpah dengan pembebasan budak, nazar, dan lainnya. Jika seseorang berkata, "Jika aku melakukan ini maka budak-budakku merdeka," maka dalam masalah ini terdapat tiga pendapat. Namun di sini tidak ada seorang pun dari kalangan Abu Hanifah dan Syafi'i yang berkata bahwa pembebasan budak tidak wajib atasnya, sebagaimana mereka berkata demikian dalam talak — karena nazar pembebasan budak sah, berbeda dengan nazar talak.

Yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bahwa cukup baginya kafarat sumpah, sebagaimana ditetapkan dari Ibnu Umar, Hafsah, dan Zainab. Juga diriwayatkan dari Aisyah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah. Inilah pula pendapat para tokoh tabiin, seperti Thawus, 'Atha', dan lainnya. Tidak ada riwayat yang sahih dari seorang sahabat pun yang menentang hal ini — baik dalam masalah bersumpah dengan talak maupun bersumpah dengan pembebasan budak. Bahkan jika para sahabat berkata bahwa orang yang bersumpah dengan pembebasan budak tidak wajib membebaskan budak, maka orang yang bersumpah dengan talak lebih utama lagi (tidak wajib menjatuhkan talak) menurut mereka.

Ini seperti bersumpah dengan nazar, misalnya seseorang berkata, "Jika aku melakukan ini maka aku wajib berhaji," atau "puasa setahun," atau "sepertiga hartaku menjadi sedekah." Ini adalah sumpah yang cukup dengan kafarat menurut para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seperti Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Umar. Ini pula pendapat mayoritas tabiin, seperti Thawus, 'Atha', Abu asy-Sya'tsa', Ikrimah, al-Hasan, dan lainnya. Inilah pula mazhab Syafi'i yang dinaskan darinya dan mazhab Ahmad tanpa perselisihan darinya. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah yang dipilih oleh Muhammad bin al-Hasan, dan merupakan pendapat segolongan pengikut Maliki seperti Ibnu Wahb dan Ibnu Abi al-Ghamr, dan Ibnu al-Qasim pun memfatwakan hal ini kepada anaknya.

Yang masyhur dari mayoritas ulama salaf — dari kalangan sahabat, tabiin, dan generasi sesudah mereka — adalah bahwa tidak ada perbedaan antara bersumpah dengan talak, pembebasan budak, atau nazar: apakah cukup dengan kafarat dalam setiap sumpah, atau tidak ada kewajiban apa pun, atau wajib berlaku apa yang ia sumpahkan.

Bahkan jika ucapan "jika aku melakukan ini maka atasku wajib memerdekakan seorang budak" yang dimaksudkan sebagai sumpah tidak mewajibkan pembebasan budak — melainkan cukup dengan kafarat sumpah — maka jika ia ucapkan sebagai nazar maka ia wajib secara kesepakatan. Maka ucapan "budakku merdeka" lebih utama untuk tidak mewajibkannya, karena niat sumpah yang mencegah kewajiban pembebasan dalam pembebasan yang bernazar lebih utama untuk mencegah kewajiban pembebasan itu sendiri.

Selain itu, penetapan hak-hak dalam tanggungan lebih luas berlakunya — karena anak kecil, orang gila, dan budak sekalipun dapat ditetapkan hak-hak dalam tanggungan mereka meskipun tindakan hukum mereka tidak sah. Maka jika niat sumpah bersama tetapnya pembebasan yang digantungkan dalam tanggungan sudah terhalang, lebih utama dan lebih layak lagi untuk menghalangi jatuhnya pembebasan itu sendiri.

Apabila pembebasan budak yang wajib melalui nazar tidak wajib jika dimaksudkan sebagai sumpah, maka talak yang tidak wajib melalui nazar lebih utama untuk tidak wajib jika dimaksudkan sebagai sumpah. Sebab ta'liq hanya mewajibkan konsekuensi (jaza') jika dimaksudkan wajibnya konsekuensi ketika syarat terpenuhi — seperti ucapan "jika kamu membebaskan aku dari maharmu maka kamu tertalak," atau "jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka sepertiga hartaku menjadi sedekah."

Adapun jika seseorang membenci terjadinya konsekuensi meskipun syarat terpenuhi, dan ia hanya berkomitmen padanya untuk mendorong atau mencegah dirinya, atau untuk mendorong atau mencegah orang lain — maka ini berbeda dengan ucapan "jika aku melakukan ini maka aku Yahudi," atau "Nasrani," atau "hartaku sedekah," atau "budak-budakku merdeka," atau "istri-istiku tertalak," atau "atasku sepuluh kali haji dan puasa." Yang seperti ini adalah sumpah berdasarkan kesepakatan para sahabat, para fuqaha, dan semua golongan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpah-sumpah kamu."** (At-Tahrim: 2). Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Itulah kafarat sumpah-sumpahmu bila**

kamu bersumpah, dan jagalah sumpah-sumpahmu." (Al-Ma'idah: 89).

Telah ditetapkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melalui berbagai jalur periwayatan yang sahih, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bersumpah atas sesuatu, lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik itu dan membayar kafarat atas sumpahnya."* Ketentuan ini mencakup semua sumpah kaum muslimin, baik secara lafal maupun makna; tidak ada satu pun nash, ijma', maupun qiyas yang mengkhususkannya; bahkan dalil-dalil syariat justru mempertegas keumumannya.

Sumpah dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya terbagi dua: pertama, sumpah yang dihormati, mengikat, dan ada kafarat-nya, seperti bersumpah dengan nama Allah. Kedua, sumpah yang tidak dihormati, tidak mengikat, dan tidak ada kafarat-nya, yaitu bersumpah dengan nama makhluk. Jika sumpah tersebut termasuk kategori sumpah kaum muslimin maka ada kafarat-nya, dan itu termasuk jenis pertama. Jika bukan termasuk sumpah kaum muslimin maka termasuk jenis kedua. Adapun menetapkan adanya sumpah yang mengikat namun tidak ada kafarat-nya, maka hal ini tidak memiliki dasar sama sekali dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Membagi sumpah kaum muslimin menjadi yang ada kafarat-nya dan yang tidak ada kafarat-nya itu serupa dengan membagi minuman memabukkan menjadi khamr dan bukan khamr, membagi perjalanan menjadi jauh dan dekat, serta membagi perjudian menjadi yang haram dan yang tidak haram; bahkan prinsip-prinsip dasar syariat justru menuntut kebalikan dari

pembagian semacam itu. Pembahasan lebih luas mengenai hal ini ada di tempat lain.

Pendapat ketiga inilah — yaitu pendapat yang menyatakan berlakunya kafarat pada seluruh sumpah kaum muslimin — merupakan pendapat yang ditopang oleh dalil-dalil syariat yang saling mendukung dan tidak bertentangan. Inilah pula pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para pembesar tabi'in: baik mengenai seluruh sumpah maupun sebagiannya. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa itu merupakan sumpah, dan alasan ini menuntut berlakunya hukum tersebut pada seluruh sumpah kaum muslimin.

Ungkapan sumpah ada tiga bentuk: Pertama, bentuk penjatuhan langsung (tanjiz), seperti ucapan seseorang: "Kamu bercerai." Ini bukan sumpah, dan tidak ada kafarat di dalamnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Kedua, bentuk sumpah (qasam), seperti seseorang berkata: "Talak menjadi kewajibanku jika aku tidak melakukan hal ini." Ini adalah sumpah berdasarkan kesepakatan para ahli bahasa dan para ahli fikih. Ketiga, bentuk syarat (ta'liq). Jika yang dimaksudkan adalah sumpah, maka hukumnya sama dengan bentuk kedua berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun jika yang dimaksudkan adalah menjatuhkan talak ketika syarat terpenuhi — misalnya seorang suami memilih menceraikan istrinya jika ia menyerahkan tebusan, lalu berkata: "Jika kamu memberiku ini, maka kamu bercerai." Atau ia memilih menceraikannya jika istri melakukan dosa besar, lalu berkata: "Kamu bercerai jika kamu berzina atau mencuri." Dan yang dimaksudkannya adalah

penjatuhan talak ketika sifat itu terjadi, bukan bersumpah – maka talak seperti ini jatuh berdasarkan kesepakatan ulama salaf.

Talak yang dikaitkan dengan suatu sifat diriwayatkan jatuhnya dari sejumlah sahabat, di antaranya: Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Ibnu Umar, Mu'awiyah, serta banyak dari kalangan tabi'in dan generasi sesudah mereka. Tidak sedikit pula yang mengutip adanya ijma' atas hal tersebut. Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan dari ulama salaf bahwa talak dengan syarat sifat tidak jatuh. Perbedaan pendapat dalam hal ini hanya diketahui berasal dari sebagian kalangan Syiah dan Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyyah.

Kaum Syiah tersebut mendapat fatwa dari sebagian ahli fikih Ahlul Bait tentang orang yang bermaksud bersumpah, lalu mereka mengira bahwa setiap ta'liq demikian adanya. Begitu pula sebagian dari kalangan mayoritas ulama mendapat fatwa dari beberapa sahabat dan tabi'in tentang orang yang mengaitkan talak dengan suatu sifat bahwa talak itu jatuh ketika sifat itu terpenuhi, lalu mereka mengira bahwa itu adalah sumpah.

Mereka menjadikan setiap ta'liq sebagai sumpah, seperti halnya orang yang bermaksud bersumpah, tanpa membedakan antara ta'liq yang dimaksudkan sebagai sumpah dengan yang dimaksudkan sebagai penjatuhan talak; sebagaimana pihak pertama pun tidak membedakan keduanya dalam hal talak itu sendiri. Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat yang berfatwa bahwa sumpah dengan keharusan talak itu berlaku. Demikian pula aku tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang berfatwa mengenai ta'liq yang dimaksudkan sebagai sumpah – dan inilah yang dikenal dari mayoritas ulama salaf, hingga Dawud dan murid-muridnya pun berpendapat demikian. Mereka

membedakan antara ta'liq talak yang dimaksudkan sebagai sumpah dengan yang dimaksudkan sebagai penjatuhan, sebagaimana mereka juga membedakan keduanya dalam ta'liq nazar dan lainnya.

Perbedaan antara keduanya sangat jelas; sebab orang yang bersumpah tidak menginginkan terjadinya akibat (jawab) meskipun syarat (sifat) itu terpenuhi. Seperti seorang muslim yang berkata: "Jika aku melakukan ini, aku menjadi Yahudi atau Nasrani" — ia jelas tidak menginginkan kekafiran meskipun syarat itu terpenuhi; pengikatan itu semata-mata agar ia tidak terpaksa melakukannya, dan agar ia menahan diri dari syarat tersebut, bukan karena ia bermaksud mewujudkannya ketika sifat itu ada. Demikian pula bersumpah dengan Islam, misalnya seorang kafir dzimmi berkata: "Jika aku melakukan ini, aku masuk Islam."

Orang yang bersumpah dengan nazar, keharaman, zihar, talak, dan pembebasan budak — misalnya berkata: "Jika aku melakukan ini, maka aku wajib berhaji, para hambaku merdeka, istri-istriku bercerai, dan hartaku menjadi sedekah" — ia tidak menginginkan akibat-akibat itu meskipun syarat terpenuhi. Ia hanya mengaitkannya untuk menahan dirinya dari syarat tersebut, bukan dengan maksud mewujudkannya. Dan ketika syarat itu terpenuhi, maka ta'liq yang dimaksudkan sebagai penjatuhan termasuk dalam kategori penjatuhan, sedangkan yang dimaksudkan sebagai sumpah termasuk dalam kategori sumpah.

Allah telah menjelaskan dalam Kitab-Nya hukum-hukum talak dan hukum-hukum sumpah. Jika seseorang berkata: "Jika kamu mencuri, jika kamu berzina, maka kamu bercerai" — ini terkadang dimaksudkan sebagai sumpah, yaitu bahwa bertahan hidup bersama istrinya meskipun perbuatan itu terjadi lebih ia

sukai daripada menceraikannya, dan yang dimaksudkannya hanyalah menakut-nakuti dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan itu — maka ini adalah sumpah dan talak tidak jatuh karenanya. Namun terkadang yang dimaksudkan adalah menjatuhkan talak, yaitu ia lebih memilih berpisah daripada tetap bersama istrinya jika perbuatan itu dilakukan, sehingga ia menginginkan agar istrinya bercerai jika melakukannya — maka dalam hal ini talak jatuh. Wallahu a'lam.

[Pasal: Talak Saat Haid]

Pasal: Adapun masalah kedua, yaitu ucapan suami kepada istrinya: "Kamu bercerai" sementara ia sedang haid, maka hal ini dibangun di atas dua landasan pokok.

Pertama: Talak pada saat haid adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'; karena tidak diketahui adanya perselisihan dalam pengharamannya, dan ini adalah talak bid'ah.

Adapun talak yang sesuai sunnah adalah menceraikan istri pada masa suci yang belum disetubuhi padanya, atau menceraikannya dalam keadaan hamil yang kehamilannya telah jelas. Jika ia menceraikannya ketika haid, atau setelah menyetubuhinya dan sebelum kehamilannya tampak nyata, maka itu adalah talak bid'ah. Sebagaimana Allah berfirman: **"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu."** (At-Talaq: 1).

Dalam kitab-kitab Shahih, Sunan, dan Musnad diriwayatkan: *bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika haid, lalu Umar*

menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: "Suruhlah ia untuk merujuknya, kemudian biarkan ia haid lagi lalu suci, lalu haid lagi lalu suci, kemudian jika ia mau, ia dapat menahannya, dan jika ia mau, ia dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah iddah yang Allah perintahkan untuk menceraikan wanita padanya."

Adapun menjatuhkan tiga talak sekaligus, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama: haram juga menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi sesudah mereka. Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya.

Pendapat ini dipilih oleh kebanyakan murid-murid Ahmad. Ahmad berkata: "Aku menelaah Al-Qur'an, dan setiap talak yang ada di dalamnya adalah talak raj'i – yakni talak terhadap istri yang telah digauli – kecuali firman-Nya: **'Jika ia menceraikannya lagi, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain.'** (Al-Baqarah: 230)."

Berdasarkan pendapat ini, apakah ia boleh menjatuhkan talak kedua dan ketiga sebelum rujuk, dengan cara menyebar talak pada tiga masa suci – menjatuhkan satu talak pada setiap masa suci? Dalam hal ini ada dua pendapat, yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Pertama: boleh, dan ini adalah pendapat segolongan ulama salaf serta mazhab Abu Hanifah. Kedua: tidak boleh, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf, mazhab Malik, dan riwayat yang lebih sahih dari Ahmad, yang dipilih oleh kebanyakan murid-muridnya seperti Abu Bakr 'Abdul 'Aziz, Al-Qadhi Abu Ya'la, dan murid-muridnya.

Pendapat kedua: menjatuhkan tiga talak sekaligus bukan haram, melainkan hanya meninggalkan yang lebih utama. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad, yang dipilih oleh Al-Khiraqi. Mereka berdalil dengan riwayat *bahwa Fathimah binti Qais diceraikan suaminya Abu Hafsh bin Al-Mughirah dengan tiga talak, bahwa istri Rifa'ah diceraikan suaminya dengan tiga talak, dan bahwa suami yang berli'an menceraikan istrinya dengan tiga talak, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengingkari hal tersebut.*

Mayoritas ulama menjawab bahwa hadis Fathimah dan istri Rifa'ah itu menunjukkan perceraian dengan tiga talak yang dipisah-pisah, sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab Shahih bahwa talak ketiga merupakan yang terakhir dari tiga kali talak yang berurutan; tidak ada seorang pun dari keduanya yang menjatuhkan tiga talak sekaligus dalam satu waktu. Ucapan seorang sahabat "ia menceraikan tiga kali" mencakup juga kondisi ketika ia menceraikan secara terpisah-pisah, yakni menceraikan lalu merujuk, lalu menceraikan lagi lalu merujuk, lalu menceraikan lagi lalu merujuk, kemudian menceraikan. Ini adalah talak yang sesuai sunnah dan jatuh berdasarkan kesepakatan para imam. Inilah yang umum dipahami pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam makna "talak tiga".

Adapun menjatuhkan tiga talak sekaligus dalam satu ucapan, hal itu dipandang mungkar di kalangan mereka dan hanya terjadi sedikit sekali; sehingga tidak boleh membawa lafal yang mutlak kepada yang sedikit dan mungkar, mengabaikan yang banyak dan benar. Tidak boleh pula dikatakan bahwa keduanya menjatuhkan talak secara bersamaan — itu adalah pendapat tanpa dalil, bahkan bertentangan dengan dalil.

Adapun suami yang berli'an, talaknya jatuh setelah terjadi bainunah, atau setelah kewajiban untuk memisahkan yang mengharamkan istrinya melebihi keharaman talak ketiga. Jadi, talak itu hanya mempertegas konsekuensi li'an. Yang diperselisihkan hanyalah talak terhadap istri yang masih mungkin dipertahankan. Terlebih lagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memisahkan keduanya: jika hal itu terjadi sebelum tiga talak, maka tiga talak tidak jatuh padanya maupun selainnya; jika setelah tiga talak, maka itu menunjukkan kelangsungan pernikahan.

Yang dikenal adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memisahkan keduanya setelah ia menjatuhkan tiga talak. Ini menunjukkan bahwa tiga talak itu tidak jatuh, sebab seandainya jatuh, perempuan itu telah haram baginya hingga menikah dengan suami lain, dan tidak mungkin Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memisahkan keduanya karena keduanya telah menjadi orang asing satu sama lain. Paling jauh yang bisa dikatakan adalah: beliau mengharamkannya atas suaminya secara abadi. Maka dijawab: kalau begitu, seharusnya beliau cukup mengharamkannya tanpa harus memisahkan; namun karena beliau memisahkan keduanya, ini menunjukkan masih adanya ikatan pernikahan dan bahwa tiga talak tidak semuanya jatuh. Berbeda halnya jika dikatakan bahwa hanya jatuh satu talak raj'i, maka saat itulah memungkinkan untuk memisahkan keduanya. *Perkataan Sahl bin Sa'd: "la menceraikan tiga kali, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengesahkannya"* — ini menjadi dalil bahwa hal itu memerlukan pengesahan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan merupakan kekhususan bagi suami yang berli'an. Seandainya dalam syariat beliau tiga talak memang mengharamkan, maka tidak ada kekhususan bagi suami yang berli'an dan tidak perlu

pengesahan. Ini menunjukkan bahwa ketika suami yang berli'an bermaksud dengan tiga talak itu agar istrinya haram baginya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengesahkan maksudnya, bahkan menambahkannya; sebab kehormatan akibat li'an lebih kuat daripada kehormatan akibat talak — kehormatan li'an tidak hilang meskipun perempuan itu menikah dengan suami lain, dan bersifat abadi menurut salah satu pendapat ulama yang tidak terhapus dengan taubat.

Mayoritas ulama juga berdalil bahwa Al-Qur'an menunjukkan Allah tidak membolehkan kecuali talak raj'i dan talak untuk iddah, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu"** (At-Talaq: 1) hingga firman-Nya: **"Kamu tidak tahu barangkali Allah mengadakan sesuatu hal yang baru sesudah itu"** (At-Talaq: 1), **"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahya, maka peganglah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."** (At-Talaq: 2). Dan ini hanya bisa terjadi pada talak raj'i.

Firman-Nya **"ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahya"** (At-Talaq: 1) menunjukkan bahwa tidak boleh menyusulkan talak dengan talak hingga iddah berakhir atau suami merujuknya; karena Allah hanya membolehkan talak untuk iddah, yakni untuk memulai iddah. Maka ketika seseorang menjatuhkan talak kedua dan ketiga sebelum rujuk, iddah itu hanya diteruskan dan tidak dimulai dari awal berdasarkan kesepakatan mayoritas kaum muslimin. Jika pun ada perbedaan pendapat yang ganjil dari Khilas dan Ibnu Hazm, telah kami jelaskan kelemahan pendapat itu di tempat lain; sebab ini adalah pendapat yang lemah. Karena pada awal Islam, jika seorang suami ingin menyusahkan

istrinya, ia menceraikannya, lalu ketika hampir habis masa iddahnya ia merujuknya, kemudian menceraikannya lagi, untuk memperpanjang masa tahanannya. Seandainya tanpa rujuk iddah bisa dimulai dari awal, tidak perlu ia merujuknya. Allah pun membatasi mereka pada tiga talak untuk menolak mudarat ini, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai riwayat. Ini juga menunjukkan bahwa memang sudah menjadi ketetapan Allah bahwa iddah tidak dimulai ulang tanpa rujuk, baik itu karena talak tidak jatuh sebelum rujuk, maupun karena jatuh namun iddah tidak dimulai ulang karenanya.

Ibnu Hazm mewajibkan dimulainya iddah baru dengan alasan bahwa talak itu adalah untuk menghadapi iddah, sehingga tidak ada talak kecuali diikuti iddah — karena terjadi setelah dukhul, sebagaimana ditunjukkan Al-Qur'an. Akibatnya ia terjebak dalam pendapat yang keliru ini. Adapun orang yang mengambil konsekuensi Al-Qur'an dan apa yang ditunjukkan riwayat-riwayat, ia berkata: talak yang disyariatkan Allah adalah yang diikuti iddah, dan yang pemiliknya memiliki pilihan antara menahan dengan baik atau melepas dengan ihsan. Ini tidak terpenuhi dalam penjatuhan tiga talak dalam masa iddah sebelum rujuk, sehingga tidak diperbolehkan, dan itu bukan talak untuk iddah.

Allah berfirman: **"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka peganglah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."** (At-Talaq: 2) — Allah memberinya pilihan antara rujuk atau membiarkan istrinya menyelesaikan iddah sehingga ia dilepas dengan ihsan. Jika ia menjatuhkan talak kedua sebelum iddah berakhir, berarti ia tidak menahan dengan baik dan tidak melepas dengan ihsan.

Allah berfirman: **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru', dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa itu."** (Al-Baqarah: 228). Ini menunjukkan bahwa demikianlah keadaan setiap wanita yang ditalak, dan tidak ada yang disyariatkan kecuali talak seperti ini. Kemudian Allah berfirman: **"Talak itu dua kali."** (Al-Baqarah: 229) – yakni talak yang disebutkan itu adalah dua kali.

Jika dikatakan "bertasbihlah dua atau tiga kali", tidak cukup seseorang mengucapkan "Subhanallah" sekaligus, melainkan harus mengucapkan tasbih satu kali demi satu kali. Demikian pula tidak dikatakan "menceraikan dua kali" kecuali jika ia menceraikan satu kali kemudian satu kali lagi. Maka jika seseorang berkata: "Kamu bercerai tiga kali" atau "dua kali", tidak bisa dikatakan ia telah menceraikan tiga kali atau dua kali dalam pengertian tiga atau dua kali tindakan, meskipun bisa dikatakan ia menjatuhkan tiga atau dua talak. Kemudian setelah itu Allah berfirman: **"Jika ia menceraikannya lagi, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain."** (Al-Baqarah: 230). Talak ketiga ini pun tidak disyariatkan Allah kecuali setelah talak raj'i dua kali.

Allah berfirman: **"Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suami mereka."** (Al-Baqarah: 232). Ini hanya berlaku pada talak yang kurang dari tiga, dan ia mencakup setiap talak, sehingga diketahui bahwa menjatuhkan tiga talak sekaligus bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Dalil-dalil keharaman tiga talak sekaligus sangatlah

banyak dan kuat, dari Al-Qur'an, Sunnah, riwayat-riwayat para ulama, dan pertimbangan akal, sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar di tempatnya.

Alasan hal tersebut adalah bahwa "hukum asal talak adalah terlarang," dan talak hanya dibolehkan sekadar kebutuhan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis sahih, dari Jabir, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas laut, lalu mengirimkan pasukan-pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya di sisinya adalah yang paling besar fitnahnya. Lalu datanglah seorang setan melapor: 'Aku terus-menerus menggodanya hingga ia melakukan ini dan itu.' Hingga datanglah setan lain melapor: 'Aku terus-menerus menggodanya hingga aku menceraikan antara dia dengan istrinya.' Maka Iblis pun mendekatkannya dan berkata: 'Engkaulah orangnya, engkaulah orangnya!' lalu memeluknya."* Allah Ta'ala berfirman dalam mencela sihir: **"Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya."** (Al-Baqarah: 102).

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya para wanita yang meminta cerai (khul') dan yang melepaskan diri dari ikatan pernikahan adalah para wanita munafik."* Dan dalam kitab-kitab Sunan juga, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Wanita mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga."* Oleh karena itu, talak hanya dibolehkan tiga kali, dan seorang wanita menjadi haram bagi suaminya setelah talak ketiga hingga ia menikah dengan laki-laki lain. Karena talak hanya dibolehkan karena

kebutuhan, dan kebutuhan itu sudah terpenuhi dengan satu kali talak, maka yang melebihi itu tetap dalam hukum larangan.

Pokok Kedua: Talak yang diharamkan, yang disebut "talak bid'ah," apabila seseorang menjatuhkannya, apakah ia jatuh atau tidak? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama salaf dan khalaf. Mayoritas berpendapat bahwa talak tersebut jatuh meskipun mereka menyatakannya haram. Sebagian yang lain berpendapat bahwa talak itu tidak jatuh, seperti Thawus, Ikrimah, Khallas, Umar, Muhammad bin Ishaq, Hajjaj bin Arthah, serta ulama Zhahiriyyah seperti Dawud dan para pengikutnya, dan sebagian pengikut Abu Hanifah, Malik, serta Ahmad.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad Al-Shadiq, dan ulama Ahlul Bait lainnya. Itulah pula pendapat ulama Zhahiriyyah: Dawud dan para pengikutnya. Namun di antara mereka ada yang tidak berpendapat haramnya talak tiga. Di antara pengikut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, ada yang berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tidak menjadikan tiga, melainkan hanya jatuh satu; namun pendapatnya tentang talak dalam keadaan haid tidak diketahui. Adapun pendapat bahwa talak tiga itu semuanya jatuh adalah pendapat dari kalangan ahli kalam dan Syi'ah.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa apabila seseorang menjatuhkan talak tiga sekaligus maka tidak jatuh sama sekali. Namun ini adalah pendapat yang bid'ah dan tidak dikenal ada pendahulunya dari kalangan sahabat dan tabiin yang mengikuti mereka dengan baik. Pendapat ini berasal dari kalangan ahli kalam dan Syi'ah. Namun Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyyah

tidak berpendapat haramnya menggabungkan talak tiga, sehingga ia menjatuhkannya. Sedangkan jumhur Zhahiriyyah berpendapat haramnya hal itu dan bahwa yang jatuh hanya satu. Di antara mereka ada yang diketahui pendapatnya tentang talak tiga tetapi tidak diketahui pendapatnya tentang talak dalam keadaan haid, seperti yang dinukil dari sebagian pengikut Abu Hanifah dan Malik. Adapun dari Ibnu Umar, diriwayatkan dari dua jalur bahwa talak itu tidak jatuh, dan diriwayatkan pula dari jalur-jalur lain yang lebih masyhur dan lebih kuat bahwa talak itu jatuh. Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Zaid.

Adapun menggabungkan talak tiga sekaligus, maka pendapat para sahabat dalam masalah ini sangat banyak dan masyhur. Diriwayatkan bahwa talak itu jatuh dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Imran bin Hushain, dan lain-lain. Diriwayatkan pula bahwa talak itu tidak jatuh dari Abu Bakar, dari Umar pada awal masa kekhalifahannya, dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Zubair, dan Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridai mereka semua.

Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Mughits berkata dalam kitabnya yang ia namai *Al-Muqni' fi Ushul Al-Watsaiq wa Bayan ma fi Dzalik min Al-Daqaiq*: "Talak bid'ah adalah menceraikan istri dengan tiga talak dalam satu ucapan. Apabila seseorang melakukannya, maka talak itu berlaku. Kemudian para ulama berbeda pendapat setelah sepakat bahwa ia telah menjatuhkan talak: berapa talak yang jatuh kepadanya? Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai keduanya, berpendapat: hanya jatuh satu talak. Demikian pula pendapat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Alasannya adalah bahwa

ucapannya 'tiga' tidak bermakna apa-apa, karena ia tidak menceraikan tiga kali. Sebab apabila seseorang mengabarkan tentang yang telah lalu dan berkata: 'Saya menceraikan tiga kali,' itu adalah pemberitaan tentang tiga talak yang terjadi dalam tiga tindakan terpisah, dan itu sah. Namun apabila ia menceraikan hanya sekali lalu berkata: 'Saya menceraikannya tiga kali,' maka ia berdusta. Begitu pula apabila seseorang bersumpah dengan nama Allah tiga kali dengan mengulang sumpah, maka itu adalah tiga sumpah. Namun apabila ia bersumpah dengan nama Allah dan berkata: 'Saya bersumpah dengan nama Allah tiga kali' dalam satu ucapan, maka itu tidak lebih dari satu sumpah. Talak pun demikian halnya."

Abu Ja'far berkata: "Demikian pula pendapat Al-Zubair bin Al-Awwam dan Abdurrahman bin Auf. Semua itu kami riwayatkan dari Ibnu Wadhdhah"—yaitu Imam Muhammad bin Wadhdhah—yang mengambil ilmu dari angkatan Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abi Syaibah, Yahya bin Ma'in, Sahnun bin Sa'id, dan semisalnya. Ia berkata: "Di antara para ulama Kordoba yang berpendapat demikian adalah Ibnu Zinba', seorang syekh petunjuk, Muhammad bin Abdul Salam Al-Husaini yang merupakan ahli fikih zamannya, Ibnu Baqi bin Makhlad, Ashbagh bin Al-Habbab, dan sejumlah ulama fikih Kordoba lainnya." Ia juga menyebutkan hal ini dari belasan ulama fikih Toledo yang tekun beribadah berdasarkan mazhab Malik bin Anas.

Saya (penulis) berkata: Al-Tilimsani menyebutkan ini sebagai riwayat dari Malik. Itulah pula pendapat Muhammad bin Muqatil Al-Razi dari kalangan imam-imam Hanafiyah, sebagaimana dikisahkan dari Al-Mazni dan lainnya. Hal ini juga disebutkan sebagai riwayat dari Malik. Syekh Abu Al-Barakat bin Taimiyyah

terkadang berfatwa dengan pendapat ini, dan beliau bersama ulama lainnya berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya, Abu Dawud, dan lainnya dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: *"Pada masa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, masa Abu Bakar, dan dua tahun dari awal kekhalifahan Umar, talak tiga dihitung sebagai satu. Lalu Umar bin Al-Khaththab berkata: 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam suatu perkara yang semula ada kelonggaran bagi mereka. Seandainya kita berlakukan hal itu atas mereka.' Maka ia pun memberlakukannya."* Dalam riwayat lain: *"Bahwa Abu Al-Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: 'Ceritakanlah kepadaku sesuatu dari urusanmu! Bukankah talak tiga pada masa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar dihitung satu?' Ia menjawab: 'Memang demikian. Namun ketika masa Umar, orang-orang memperbanyak talak, maka ia pun memberlakukannya dan mengesahkannya atas mereka.'"*

Para ulama yang menolak hadis ini menta'wilkannya dengan takwil-takwil yang lemah. Demikian pula setiap hadis yang menyebutkan bahwa *Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam menetapkan jatuhnya tiga talak yang dijatuhkan sekaligus, atau bahwa seseorang pada masa beliau menjatuhkan tiga talak sekaligus lalu beliau menetapkannya*—seperti hadis yang diriwayatkan dari Ali, lainnya dari Ubadah bin Al-Shamit, dan lainnya dari Al-Hasan dari Ibnu Umar, serta yang semisalnya—semuanya adalah hadis-hadis yang lemah menurut kesepakatan para ulama hadis, bahkan statusnya adalah palsu (*maudhu'*), dan para ahli naqd hadis mengetahui bahwa hadis-hadis tersebut adalah palsu, sebagaimana telah diuraikan di tempat yang sesuai.

Bantahan paling kuat yang mereka kemukakan adalah bahwa mereka berkata: telah terbukti dari Ibnu Abbas melalui berbagai jalur bahwa ia berfatwa dengan jatuhnya talak tiga.

Jawaban para penganut dalil tersebut: Ibnu Abbas diriwayatkan melalui jalur Ikrimah bahwa ia pun menjadikannya sebagai satu talak. Telah terbukti pula dari Ikrimah dari Ibnu Abbas apa yang sesuai dengan hadis Thawus yang dimarfu'kan kepada Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dan yang dihentikan (mauquf) pada Ibnu Abbas. Dan tidak terbukti adanya riwayat yang menyelisihi hal itu dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun hadis yang dimarfu'kan: *"Bahwa Rukanah menceraikan istrinya tiga kali, lalu Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam mengembalikannya kepadanya."* Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad-nya berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ibrahim; telah menceritakan kepada kami ayahku; dari Ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Dawud bin Al-Hushain, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas: *"Rukanah bin Abd Yazid dari Bani Al-Muththalib menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majelis, lalu ia sangat bersedih karenanya. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam pun bertanya kepadanya: 'Bagaimana kamu menceraikannya?' Ia menjawab: 'Saya menceraikannya tiga kali.' Beliau bertanya: 'Dalam satu majelis?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya itu hanya satu talak, maka kembalilah kepadanya jika kamu mau.' Ia pun merujuknya."* Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya talak itu hanya boleh dijatuhkan pada setiap masa suci (thahar)."

Saya (penulis) berkata: Ibnu Ishaq menyebutkan tentang hadis ini: "Telah menceritakan kepadaku Dawud." Adapun Dawud adalah salah seorang guru Malik dan termasuk rijal (perawi) Al-Bukhari. Dan Ibnu Ishaq apabila berkata "telah menceritakan

kepadaku" maka ia terpercaya menurut ahli hadis. Ini adalah sanad yang baik, dan memiliki syahid (penguat) dari jalur lain yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Al-Sunan. Namun Abu Dawud tidak menyebutkan jalur yang baik ini, sehingga ia mengira bahwa riwayat talak satu yang ba'in lebih sahih. Namun bukan demikian halnya; bahkan Imam Ahmad lebih mengunggulkan riwayat ini atas riwayat lainnya, dan pendapatnya itu tepat.

Riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas dalam hadis Rukanah ini berasal dari dua jalur, yaitu riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas melalui dua jalur dari Ikrimah. Ini lebih kuat daripada riwayat Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rukanah dan Nafi' bin Ujain yang menyebutkan *"bahwa ia menceraikan istrinya dengan talak al-battah (talak mutlak/pasti), dan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam meminta sumpahnya: apakah ia hanya bermaksud satu talak?"* Sebab para perawi ini adalah orang-orang yang tidak dikenal (majhul) keadaannya dan bukan para ahli fikih. Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, Ibnu Hazm, dan lainnya pun telah mendhaifkan hadis mereka. Ahmad bin Hanbal berkata: "Hadis Rukanah tentang al-battah tidak ada artinya." Ia juga berkata: "Hadis Rukanah tidak terbukti bahwa ia menceraikan istrinya dengan al-battah, karena Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Dawud bin Al-Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: 'Bahwa Rukanah menceraikan istrinya tiga kali,' dan penduduk Madinah menyebut orang yang menceraikan tiga kali sebagai al-battah."

Ahmad pun berdalil dengan hadis yang lain ini—yang menyebutkan bahwa ia menceraikan tiga kali—untuk membatalkan hadis al-battah, dan menjelaskan bahwa penduduk Madinah menyebut orang yang menceraikan tiga kali sebagai al-battah. Hal ini menunjukkan ketetapan hadis tersebut menurut beliau, dan

telah pula dijelaskan oleh para huffazh (ahli hadis) lainnya. Sanad ini, yaitu ucapan Ibnu Ishaq: "Telah menceritakan kepadaku Dawud bin Al-Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas," adalah sanad yang sahih menurut Ahmad dan para ulama lainnya.

Dengan sanad inilah diriwayatkan pula: *"Bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan putrinya Zainab kepada suaminya dengan nikah yang pertama."* Ahmad dan para ulama lainnya menilainya sahih. Ibnu Ishaq apabila berkata "telah menceritakan kepadaku" maka hadisnya sahih menurut ahli hadis; yang dikhawatirkan darinya hanyalah tadlis apabila ia menggunakan bentuk 'an-'anah. Abu Dawud pun meriwayatkan hal ini dalam Sunan-nya dari Ibnu Abbas melalui jalur lain, dan keduanya sesuai dengan hadis Thawus darinya. Adapun Ahmad sebelumnya pernah menghadap-hadapkan hadis Thawus dengan hadis Fathimah binti Qais—bahwa suaminya menceraikannya tiga kali—dan semisalnya.

Ahmad dahulu berpendapat bahwa menggabungkan talak tiga adalah boleh, kemudian beliau menarik kembali pendapatnya dan berkata: "Saya merenungkan Al-Qur'an dan mendapati bahwa talak yang disebutkan di dalamnya adalah talak raj'i." Atau sebagaimana yang beliau ucapkan. Pendapat ini kemudian menjadi pendapat yang mantap dalam mazhabnya, dan dianut oleh mayoritas pengikutnya. Telah menjadi jelas pula dari hadis Fathimah bahwa ia diceraikan tiga kali secara terpisah, bukan sekaligus. Dan telah terbukti bagi Ahmad dua hadis dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa barang siapa menggabungkan talak tiga maka yang jatuh hanya satu.

Tidak ada satu pun riwayat dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang menyelisihi hal itu; bahkan Al-Qur'an pun

mendukungnya, dan larangan menurutnya mengharuskan batalnya perbuatan yang dilarang.

Maka nash-nash dan prinsip-prinsip yang telah terbukti darinya menghendaki bahwa dalam mazhabnya yang jatuh hanyalah satu talak. Sedangkan keengganannya untuk mengamalkan hadis Rukanah dan lainnya pada mulanya disebabkan oleh apa yang menurutnya bertentangan dengan hal itu, yaitu bolehnya menggabungkan talak tiga; sehingga hal itu menunjukkan adanya nasakh (penghapusan hukum). Kemudian beliau menarik kembali pendapat sebelumnya itu, dan menjadi jelas baginya kekeliruan pertentangan tersebut, serta bahwa menggabungkan talak tiga tidak dibolehkan. Maka berdasarkan prinsipnya, wajib mengamalkan nash-nash yang terbebas dari pertentangan.

Hadis Thawus tidak bisa dijadikan cacat dengan fatwa Ibnu Abbas yang menyelisihinya. Hal ini merupakan pendapatnya dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Namun yang zhahir dari mazhabnya—yang dianut oleh para pengikutnya—adalah bahwa hal itu tidak menggugurkan pengamalan hadis, terlebih karena Ibnu Abbas sendiri telah menjelaskan alasan Umar bin Al-Khaththab, semoga Allah meridainya, dalam menetapkan berlakunya talak tiga. Alasan yang dikemukakan Ibnu Abbas adalah alasan yang sama dengan yang ia sebutkan dari Umar, semoga Allah meridainya, yaitu: bahwa ketika orang-orang terus-menerus melakukan apa yang diharamkan Allah atas mereka, mereka berhak mendapat hukuman, maka mereka pun dihukum dengan diberlakukannya talak itu. Hal ini berbeda dengan keadaan mereka sebelumnya, di mana mereka tidak banyak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Hal ini sebagaimana ketika orang-orang memperbanyak meminum khamr dan meremehkan hukumannya, Umar pun menjilid mereka delapan puluh kali, mengasingkan, dan mencukur kepala mereka—padahal hal itu tidak dilakukan pada masa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam. Dan sebagaimana Ali memerangi sebagian ahli kiblāt, padahal hal itu pun tidak terjadi pada masa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam.

Pemisahan antara suami-istri termasuk di antara hukuman yang terkadang diberlakukan: adakalanya dengan tetap berlangsungnya akad nikah, adakalanya tidak. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam memisahkan tiga orang yang terlambat (dari Perang Tabuk) dari istri-istri mereka hingga Allah menerima taubat mereka, tanpa melalui talak. Orang yang menceraikan tiga kali diharamkan istrinya baginya hingga wanita itu menikah dengan laki-laki lain, sebagai hukuman agar ia tidak gegabah dalam menjatuhkan talak. Umar bin Al-Khaththab dan yang sepakat dengannya—seperti Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat—mengharamkan wanita yang dinikahi dalam masa idah dari suami yang menikahinya untuk selamanya, karena ia telah tergesa-gesa mengambil apa yang dihalalkan Allah, maka ia dihukum dengan kebalikan dari tujuannya.

Dua orang hakim (juru damai), menurut mayoritas ulama salaf, berhak memisahkan pasangan suami-istri tanpa iwadh (tebusan) apabila mereka berdua memandang suami berbuat zalim dan melampaui batas; karena hal itu dapat mencegah kezaliman dan menolak kemudaratan dari istri. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan atsar, dan itulah pendapat Malik serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Al-Syafi'i dan Ahmad.

Pemberlakuan Umar atas talak tiga ketika orang-orang memperbanyaknya: boleh jadi ia memandangnya sebagai hukuman yang diterapkan saat diperlukan, atau boleh jadi ia memandangnya sebagai syariat yang mengikat—karena keyakinannya bahwa rukhshah (keringanan) itu berlaku ketika kaum muslimin tidak banyak melakukannya. Hal ini sebagaimana perbedaan pendapat tentang pelarangannya terhadap nikah mut'ah: apakah itu larangan berdasarkan pilihan karena melakukan haji secara ifrad dan umrah secara terpisah lebih utama daripada tamattu'? Ataukah ia melarang fasakh karena keyakinannya bahwa fasakh itu khusus bagi para sahabat? Dalam dua keadaan tersebut, para sahabat telah menyelisihinya, dan banyak dari imam-imam mereka yang termasuk ahli syura dan lainnya berbeda pendapat dengannya—dalam masalah mut'ah maupun pemberlakuan talak tiga.

Apabila mereka berselisih dalam suatu perkara, maka wajib mengembalikan hal yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Umar berpendapat bahwa wanita yang ditalak ba'in tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal, namun banyak sahabat lainnya menyelisihinya, dan mayoritas ulama berpegang pada pendapat mereka. Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa orang yang junub tidak boleh bertayamum, namun mereka diselisih oleh Ammar, Abu Musa, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat lainnya, dan para ulama pun sepakat dengan pendapat para sahabat yang menyelisihi—karena Al-Qur'an dan Sunnah ada pada mereka. Pembahasan tentang ini sangat panjang dan telah diuraikan di tempat lain. Yang dimaksud di sini hanyalah memberi perhatian terhadap apa yang dipegang oleh masyarakat.

Para ulama yang berpendapat bahwa talak yang diharamkan tidak mengikat berkata: "Inilah prinsip asal yang dipegang oleh para imam fikih, seperti Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, yaitu: bahwa akad-akad yang diharamkan apabila dilaksanakan tidak menjadi mengikat, seperti jual beli yang haram, nikah yang haram, dan kitabah (perjanjian pembebasan budak) yang haram. Oleh karena itu mereka membatalkan nikah syighar, nikah muhallil, dan Malik serta Ahmad membatalkan jual beli pada hari Jumat ketika azan telah dikumandangkan."

Hal ini berbeda dengan zhihar yang diharamkan, karena zhihar itu sendiri adalah sesuatu yang haram—sebagaimana haramnya qadzaf (menuduh zina), kesaksian palsu, sumpah al-ghamus (sumpah palsu), dan semua ucapan yang pada dasarnya diharamkan. Perbuatan semacam ini tidak bisa dibagi menjadi sah dan tidak sah; pemiliknya berhak mendapat hukuman dalam segala keadaan. Maka orang yang berzhihar dihukum dengan kaffarah, dan tidak tercapai apa yang ia maksudkan berupa talak—karena mereka dahulu bermaksud menjatuhkan talak dengan zhihar, yang memang merupakan konsekuensi lafaznya. Maka Syari' (Allah) membatalkan hal itu karena ia adalah ucapan yang haram, dan mewajibkan kaffarah padanya.

Adapun talak, maka jenisnya adalah sesuatu yang disyariatkan—seperti nikah dan jual beli—yang kadang halal dan kadang haram. Maka ia terbagi menjadi sah dan fasid (rusak), sebagaimana jual beli dan nikah terbagi demikian.

Larangan dalam jenis ini menghendaki batalnya yang dilarang. Dan karena orang-orang jahiliyyah dahulu menceraikan dengan zhihar, lalu Syari' membatalkan hal itu karena zhihar adalah ucapan yang haram—maka konsekuensinya adalah bahwa setiap

ucapan yang haram tidak menjatuhkan talak. Jika tidak demikian, maka mereka dahulu pun bermaksud menceraikan dengan lafaz zhihar, sebagaimana dengan lafaz "haram." Inilah qiyas yang sesuai dengan prinsip para imam: Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad.

Namun para ulama yang menyelisihi qiyas prinsip mereka dalam masalah talak, mereka menyelisihinya karena adanya atsar-atsar yang sampai kepada mereka.

Ketika telah terbukti di sisi mereka dari Ibnu Umar bahwa ia menghitung satu talak yang dijatuhkan kepada istrinya dalam keadaan haid, mereka berkata: Mereka lebih mengetahui kisahnya, maka ikutilah mereka dalam hal itu. Adapun orang yang menentang mereka berkata: Ibnu Umar dan selainnya senantiasa meriwayatkan hadits-hadits, namun para ulama tidak selalu mengambil apa yang mereka pahami darinya; karena yang menjadi pertimbangan adalah apa yang mereka riwayatkan, bukan apa yang mereka pandang dan pahami. Sungguh jumhur ulama telah meninggalkan pendapat Ibnu Umar yang ia tafsirkan dengan sabdanya: "Maka perkirakanlah," dan Malik serta Abu Hanifah beserta selain keduanya meninggalkan penafsirannya terhadap hadits: "Dua pihak yang berjual beli berhak memilih," padahal pendapatnya itulah yang sesuai dengan zahir hadits.

Jumhur ulama juga meninggalkan penafsirannya terhadap firman Allah: **Maka datangilah ladang kalian dari mana pun kalian menghendaki** (Al-Baqarah: 223). Demikian pula pernyataannya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan hal ini dan itu. Begitu pula apabila perawi menyelisihi apa yang ia riwayatkan sendiri, seperti halnya para imam yang empat dan selain mereka yang meninggalkan pendapat Ibnu Abbas bahwa menjual budak perempuan berarti menceraikannya; padahal ia sendiri

meriwayatkan hadits Barirah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberi pilihan kepadanya setelah ia dijual dan dimerdekakan. Maka yang menjadi pertimbangan adalah apa yang mereka riwayatkan, bukan apa yang mereka pandang dan pahami.

Ketika telah terbukti di sisi mereka dari para imam sahabat bahwa mereka menetapkan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, mereka berkata: Mereka tidak akan menetapkan hal itu kecuali karena itulah yang dikehendaki syariat; dan segolongan orang berkeyakinan bahwa talak tersebut jatuh dan bahwa itu merupakan ijmak, karena mereka tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat yang valid; terlebih lagi pendapat tersebut telah dikenal dari kalangan Syiah yang tidak pernah terpisah dari Ahlus Sunnah dalam kebenaran.

Para penghujah berkata: Mereka yang merupakan sebagian Syiah dan segolongan ahli kalam berpendapat bahwa barang siapa menjatuhkan talak tiga sekaligus maka tidak jatuh satu pun. Pendapat ini tidak dikenal dari seorang pun di kalangan ulama salaf; bahkan telah berlalu ijmak atas sebagiannya. Yang menjadi pembicaraan adalah: apakah ia dikenai satu talak atau tiga talak? Perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf dalam hal itu adalah nyata dan tidak bisa dihilangkan. Tidak ada dalil yang wajib diikuti bagi orang yang menjadikan hal itu sebagai syariat yang mengikat umat, baik dari Al-Quran, sunnah, maupun ijmak; meskipun sebagian dari mereka berdalil dengan Al-Quran, sebagian dengan sunnah, dan sebagian dengan ijmak, bahkan sebagian berdalil dengan dua atau lebih dari itu. Namun pihak yang menentang menjelaskan bahwa semua dalil itu lemah, dan bahwa Al-Quran, sunnah, serta pertimbangan akal hanya menunjukkan tidak adanya keharusan itu, serta menjelaskan bahwa tidak ada ijmak dalam

masalah ini. Bahkan, riwayat-riwayat valid dari para sahabat yang menetapkan talak tiga sekaligus menunjukkan bahwa mereka tidak menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada umatnya sebagai syariat yang mengikat, sebagaimana beliau mensyariatkan haramnya seorang istri setelah talak ketiga; melainkan mereka berijtihad dalam menetapkan sebagai hukuman ketika hal itu sering terjadi dan manusia tidak mau berhenti darinya.

Sungguh telah aku sebutkan redaksi-redaksi yang dinukil dari para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka menetapkan talak tiga bagi siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan menjatuhkannya sekaligus. Adapun orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berfirman: **Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya** (Ath-Thalaq: 2), **dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya** (Ath-Thalaq: 3). Maka barang siapa tidak mengetahui keharamannya sehingga ia menjatuhkannya, lalu setelah mengetahui keharaman itu ia bertobat dan berkomitmen untuk tidak kembali kepada yang diharamkan, maka orang ini tidak layak dihukum; dan tidak ada dalam dalil-dalil syariat, baik Al-Quran, sunnah, ijmak, maupun qiyas, sesuatu yang mewajibkan jatuhnya talak tiga baginya. Pernikahannya pasti tetap sah, dan istrinya pasti haram bagi orang lain, sedangkan menetapkan talak tiga padanya berarti menghalalkannya bagi orang lain seiring dengan diharamkannya ia atasnya, dan ini menjadi sarana kepada nikah tahlil yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Nikah tahlil tidak tersebar pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifahnya. Tidak pernah dinukil sama sekali bahwa seorang istri dikembalikan kepada suaminya setelah talak

ketiga di masa mereka melalui nikah tahlil; bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah *melaknat muhallil dan muhallal lah* (orang yang menikahi bekas istri untuk menghalalkannya kembali dan orang yang meminta dihalalkan). Beliau juga *melaknat pemakan riba, pemberinya, dua orang saksinya, dan penulisnya*. Dalam tahlil tidak disebutkan saksi, istri, maupun wali; karena tahlil yang pernah terjadi dilakukan secara tersembunyi berdasarkan niat orang yang bertahlil, atau ia berkonspirasi bersama suami pertama yang ingin menceraikannya, sementara istri dan walinya tidak mengetahui niatnya; karena seandainya mereka tahu, mereka tidak akan rela menikahkannya, sebab hal ini termasuk perkara yang paling buruk dan tercela di mata manusia. Selain itu, kebiasaan mereka bukan menuliskan mahar dalam sebuah dokumen dan tidak pula mempersaksikannya; bahkan mereka menikah dengan mengumumkan pernikahan tanpa harus menyertakan dua orang saksi pada saat akad, sebagaimana ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya; dan tidak ada hadits sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai persaksian dalam pernikahan. Demikianlah yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal dan selainnya.

Maka karena pada masa Umar radhiyallahu 'anhu tidak ada tahlil yang terang-terangan, dan ia melihat dalam pemberlakuan talak tiga terdapat pencegahan bagi mereka dari perbuatan yang diharamkan, maka ia melakukan hal itu berdasarkan ijtihadnya. Adapun apabila pelakunya tidak layak dihukum, dan pemberlakuan talak tiga itu berujung pada terjadinya tahlil yang diharamkan berdasarkan nash dan ijmak sahabat, beserta keyakinan dan kerusakan-kerusakan lainnya, maka tidak boleh menghilangkan kerusakan yang nyata dengan kerusakan yang lebih besar darinya.

Bahkan menjadikan talak tiga sebagai satu talak dalam kondisi seperti ini, sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar, adalah lebih utama. Oleh karena itu, segolongan ulama seperti Abu Al-Barakat berfatwa dengan wajibnya talak tiga dalam satu keadaan dan tidak dalam keadaan lain, sebagaimana yang dinukil dari para sahabat. Ini bisa jadi karena mereka memandangnya termasuk ranah ta'zir yang boleh dilakukan sesuai kebutuhan, seperti penambahan atas empat puluh kali dalam hukum cambuk khamar, pengasingan, dan pencukuran kepala. Atau karena perbedaan ijtihad mereka: kadang mereka memandangnya mengikat, dan kadang tidak.

Kesimpulannya, apa yang disyariatkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada umatnya sebagai syariat yang mengikat memang tidak bisa diubah, karena tidak ada nasakh setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak boleh disangka demikian terhadap seorang pun dari ulama kaum muslimin, terlebih para sahabat, terlebih para khalifah yang lurus. Yang menyangka demikian terhadap para sahabat hanyalah orang-orang yang bodoh dan sesat seperti Rafidhah dan Khawarij yang mengkafirkan atau memfasikkan sebagian khalifah. Seandainya ada seseorang yang melakukan itu, kaum muslimin tidak akan membiarkannya; karena ini berarti membenarkan kemunkaran terbesar, sementara umat ini terjaga dari berkumpul atas hal semacam itu. Telah dinukil dari segolongan orang seperti Isa bin Aban dan selainnya dari kalangan ahli kalam dan rasionalisme dari Muktazilah, pengikut Abu Hanifah, dan Malik: bahwa ijmak dapat menasakh teks Al-Quran dan sunnah. Kami menafsirkan perkataan mereka bahwa yang mereka maksud adalah ijmak menunjukkan adanya nash yang menasakh. Namun kami menemukan bahwa

ada yang menyebutkan dari mereka bahwa mereka menjadikan ijmak itu sendiri sebagai yang menasakh. Jika memang itulah yang mereka maksud, maka ini adalah pendapat yang membolehkan kaum muslimin mengganti agama mereka setelah nabi mereka, sebagaimana yang dikatakan orang-orang Kristen bahwa Al-Masih membolehkan para ulama mereka untuk mengharamkan apa yang mereka pandang keharamannya membawa maslahat dan menghalalkan apa yang mereka pandang kehalalannya membawa maslahat. Ini bukan agama kaum muslimin dan para sahabat tidak pernah membolehkan hal itu bagi diri mereka. Barang siapa berkeyakinan bahwa para sahabat pernah menghalalkan itu maka ia diminta bertobat sebagaimana yang semisalnya diminta bertobat. Namun seorang hakim atau mufti boleh berijtihad: jika benar ia mendapat dua pahala, dan jika salah ia mendapat satu pahala.

Apa yang disyariatkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai syariat yang terkait dengan suatu sebab hanya disyariatkan ketika sebab itu ada, seperti pemberian kepada muallaf; karena itu ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah. Sebagian orang menyangka bahwa ini dinasakh berdasarkan riwayat dari Umar bahwa ia menyebutkan Allah telah mencukupkan dari penerimaan/takluk hati, **maka barang siapa mau, berimanlah, dan barang siapa mau, kafirlah** (Al-Kahfi: 29). Sangkaan ini keliru; namun Umar merasa tidak perlu memberikan kepada muallaf pada masanya, maka ia meninggalkan itu karena tidak adanya keperluan, bukan karena dinasakh; sebagaimana seandainya pada suatu waktu tidak terdapat ibnu sabil, gharim, dan semisalnya.

Mengenai mut'ah haji, diriwayatkan dari Umar bahwa ia melarangnya, namun putranya Abdullah bin Umar dan selainnya

berkata: Ia tidak mengharamkannya; ia hanya bermaksud memerintahkan manusia untuk melakukan yang lebih utama, yaitu agar seseorang berumrah dari kampung halamannya di luar bulan-bulan haji; karena umrah seperti ini lebih utama daripada umrahnya orang yang ber-tamattu' dan qiran berdasarkan kesepakatan para imam, hingga mazhab Abu Hanifah dan Ahmad yang dinashkan darinya menyatakan bahwa apabila seseorang berumrah di luar bulan-bulan haji dan melakukan haji ifrad pada bulan-bulan haji, maka ini lebih utama daripada sekadar tamattu' dan qiran; meskipun keduanya berpendapat bahwa tamattu' dan qiran lebih utama daripada ifrad semata. Ada pula yang berpendapat bahwa Umar bermaksud melarang fasakh haji menjadi umrah. Mereka berkata: ini haram bagi yang telah berihram, dan apa yang diperintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para sahabatnya berupa fasakh itu khusus bagi mereka. Ini adalah pendapat banyak fukaha seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i.

Adapun ulama lain dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat sebaliknya dan berkata: Bahkan fasakh itu wajib, dan tidak boleh seseorang berhaji kecuali dengan tamattu', baik dari awal maupun dengan fasakh, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabatnya pada haji wada'. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan para pengikutnya dari kalangan Ahluzh-Zhahir dan Syiah.

Pendapat ketiga: fasakh itu boleh dan lebih utama, namun boleh pula tidak difasakh. Ini adalah pendapat banyak ulama salaf dan khalaf seperti Ahmad bin Hanbal dan selainnya dari kalangan fukaha hadits. Seseorang tidak bisa melaksanakan haji yang disepakati kecuali dengan tamattu' dari awal tanpa fasakh. Adapun haji ifrad dan qiran: maka ada perbedaan pendapat yang dikenal di

kalangan salaf dan khalaf, sebagaimana mereka berselisih tentang bolehnya puasa dalam perjalanan dan bolehnya menyempurnakan salat dalam perjalanan, namun mereka tidak berselisih tentang bolehnya puasa dan qashar secara umum.

Ketika Umar melarang mut'ah, sahabat-sahabat lain menyelisihinya, seperti Imran bin Hushain, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan selain mereka. Berbeda dengan larangannya terhadap mut'ah perempuan, karena Ali dan seluruh sahabat sepakat dengannya dalam hal itu. Ali bahkan mengingkari Ibnu Abbas yang membolehkan mut'ah perempuan, ia berkata: *Engkau seorang yang bingung; sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengharamkan mut'ah perempuan dan mengharamkan daging keledai jinak pada tahun Khaibar*. Maka Ali bin Abi Thalib mengingkari Ibnu Abbas atas penghalalan keledai dan penghalalan mut'ah perempuan; karena Ibnu Abbas menghalalkan ini dan itu, maka Ali mengingkarinya atas itu dan menyebutkan kepadanya bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan mut'ah dan mengharamkan keledai jinak*. Pengharaman keledai jinak terjadi pada hari Khaibar.

Adapun pengharaman mut'ah, maka itu terjadi pada tahun penaklukan Makkah, sebagaimana telah terbukti dalam hadits sahih. Sebagian orang menyangka bahwa mut'ah diharamkan lalu dihalalkan lalu diharamkan kembali. Sebagian dari mereka menyangka itu terjadi tiga kali; padahal tidak demikian.

Maka perkataan Umar bin Al-Khatthab: Sesungguhnya manusia tergesa-gesa dalam suatu urusan yang seharusnya ada kesempatan bagi mereka di dalamnya, maka jika kita terapkan kepada mereka maka ia pun menerapkannya: ini menjelaskan bahwa manusia telah melakukan apa yang menurutnya layak

dikenai talak tiga. Maka ini boleh jadi seperti larangan mut'ah fasakh, karena hal itu dikhususkan bagi para sahabat, dan ini adalah batil; karena itu berlaku pula pada masa Abu Bakar, dan karena tidak disebutkan sesuatu yang mewajibkan pengkhususan bagi para sahabat. Dengan ini juga batallah klaim orang yang menyangka hal itu dinasakh sebagaimana nasakhnya mut'ah perempuan. Dan jika diperkirakan bahwa Umar memandang hal itu mengikat, maka itu adalah ijtihadnya dalam melarang fasakh haji karena ia menyangka hal itu bersifat khusus. Ini adalah pendapat yang lemah yang telah diingkari oleh lebih dari satu sahabat, dan dalil ada bersama orang yang mengingkarinya. Demikian pula penetapan talak tiga; siapa yang menjadikan pendapat Umar dalam hal itu sebagai syariat yang mengikat dikatakan kepadanya: ini adalah ijtihadnya yang telah diselisihi oleh sahabat-sahabat lain, dan apabila mereka berselisih dalam suatu hal maka wajib mengembalikan yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasul, dan dalil ada bersama orang yang mengingkari pendapat yang lemah ini.

Atau boleh jadi Umar menjadikan hal ini sebagai hukuman yang dilakukan sesuai kebutuhan, dan ini lebih menyerupai tindakan Umar. Kemudian hukuman dengan hal itu masuk ranah ijtihad dari dua sisi: dari sisi apakah hukuman dengan hal itu disyariatkan atau tidak? Seorang imam boleh memandang perlu untuk menghukum dengan jenis tertentu yang tidak dipandang perlu oleh yang lain, seperti Ali yang membakar orang-orang zindik dengan api; hal itu diingkari oleh Ibnu Abbas dan jumhur fukaha yang sependapat dengan Ibnu Abbas. Dan dari sisi bahwa hukuman hanya layak bagi yang berhak menerimanya, maka orang yang bertakwa berhak agar Allah membuka jalan keluar dan

kemudahan baginya dan tidak berhak mendapat hukuman. Orang yang tidak mengetahui bahwa mengumpulkan talak tiga itu diharamkan, lalu setelah mengetahui bahwa itu diharamkan ia bertobat mulai hari itu untuk tidak menceraikan kecuali dengan talak sunnah, maka ia termasuk orang yang bertakwa dalam bab talak. Orang seperti ini tidak dapat diarahkan kepadanya penetapan talak tiga sekaligus; bahkan ia hanya dikenai satu talak saja. Dan masalah-masalah ini besar; sungguh kami telah membahasnya secara luas di tempat lain dalam dua jilid; dan di sini kami hanya memberikan peringatan singkat.

Yang dapat membawa kepada pendapat-pendapat para sahabat adalah salah satu dari dua perkara: pertama, mereka memandang hal itu termasuk ranah ta'zir yang boleh dilakukan sesuai kebiasaan, seperti penambahan atas empat puluh dalam hukuman khamar. Kedua, karena perbedaan ijtihad mereka, sehingga kadang mereka memandangnya mengikat dan kadang tidak. Adapun pendapat bahwa jatuhnya talak tiga merupakan syariat yang mengikat seperti syariat-syariat lainnya, maka tidak ada dalil syariat yang mendukungnya. Berdasarkan pendapat yang kuat inilah pada posisi ini seseorang seharusnya menerima satu talak dan merujuk istrinya; dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya karena ia menjatuhkan talak saat haid, jika ia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah dan bertobat dari bid'ah tersebut.

Pasal

Adapun talak yang dijatuhkan dalam keadaan haid, maka asal muasal perselisihan tentang jatuh tidaknya adalah: *bahwa*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Umar bin Al-Khaththab ketika ia mengabarkan bahwa Abdullah bin Umar telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid: Perintahkan dia agar merujuknya, hingga ia haid, lalu suci, lalu haid, lalu suci. Sebagian ulama memahami dari sabda beliau "perintahkan dia agar merujuknya" bahwa itu adalah ruju' dari talak. Berdasarkan ini mereka berpendapat bahwa wanita yang ditalak dalam keadaan haid diperintahkan agar dirujuk bersamaan dengan jatuhnya talak.

Apakah perintah itu anjuran atau wajib? Dua pendapat dalam dua riwayat dari Ahmad. Anjuran adalah mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. Wajib adalah mazhab Malik. Dan apakah ia boleh menceraikannya pada masa suci pertama setelah haid yang menyertai talak? Atau ia hanya boleh menceraikan pada masa suci dari haid kedua? Dua pendapat juga, keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad dan dua wajah dalam pendapat Abu Hanifah. Apakah ia harus menggaulinya sebelum talak kedua? Jumhur mereka tidak mewajibkannya. Ada yang mewajibkannya, dan ini satu wajah dalam mazhab Ahmad; wajah ini kuat berdasarkan qiyas pendapat orang yang menjatuhkan talak, namun lemah dalam dalil.

Mereka juga berbeda pendapat tentang illat larangan talak saat haid: apakah karena memperpanjang masa idah, sebagaimana pendapat pengikut Malik, Syafi'i, dan kebanyakan pengikut Ahmad? Ataukah karena itu merupakan saat ketidakminat kepada persetubuhan, sehingga tidak boleh diceraikan kecuali dalam keadaan berhasrat kepada persetubuhan; karena talak itu terlarang dan tidak dibolehkan kecuali karena kebutuhan, sebagaimana pendapat pengikut Abu Hanifah dan Abu Al-Khaththab dari pengikut Ahmad? Ataukah itu merupakan ibadah

yang tidak dapat dirasionalkan maknanya, sebagaimana pendapat sebagian malikiyah? Tiga pendapat.

Sebagian ulama berkata: Sabda beliau "perintahkan dia agar merujuknya" tidak mengharuskan jatuhnya talak; bahkan karena ia menjatuhkan talak yang diharamkan maka timbul darinya penolakan dan penjarahan dari istrinya karena ia menyangka talak telah jatuh, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mengembalikannya kepada keadaan semula, sebagaimana beliau bersabda dalam hadits sahih *kepada orang yang menjual satu sha' dengan dua sha': Ini adalah riba, kembalikan.* Dalam hadits sahih dari Imran bin Hushain disebutkan bahwa *seorang laki-laki memerdekakan enam budak, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagi mereka menjadi tiga bagian, memerdekakan dua dan mengembalikan empat ke perbudakan.* Dalam kitab-kitab sunan dari Ibnu Abbas: *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengembalikan Zainab kepada suaminya Abu Al-'Ash dengan akad nikah yang pertama.* Ini merupakan pengembalian padanya. *Dan beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib agar mengembalikan budak yang ia jual tanpa menjual saudaranya bersama. Dan beliau memerintahkan Basyir agar mengembalikan budak yang ia hibahkan kepada anaknya.* Dan contoh-contoh seperti ini banyak.

Lafaz "muraja'ah" (kembali) menunjukkan kembali kepada keadaan semula. Kemudian itu bisa dengan akad baru, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: **Kemudian jika ia menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kembali bersama** (Al-Baqarah: 230). Dan bisa juga dengan kembalinya badan masing-masing kepada pasangannya meskipun tidak ada talak, seperti apabila suami mengeluarkan istrinya atau

budak perempuannya dari rumahnya lalu dikatakan kepadanya: kembalikanlah ia, dan ia pun mengembalikannya, sebagaimana dalam hadits Ali ketika ia kembali kepada amar makruf. Dan dalam surat Umar kepada Abu Musa: dan agar engkau kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu sudah lama ada.

Penggunaan lafaz "muraja'ah" mengandung makna saling kembali. Sedangkan ruju' dari talak dilakukan sendiri oleh suami dengan sekadar perkataannya, sehingga hampir tidak digunakan padanya lafaz muraja'ah; berbeda dengan apabila badan wanita itu dikembalikan kepadanya lalu ia kembali dengan kemauannya sendiri, maka keduanya telah saling berbalik, sebagaimana keduanya saling berbalik dengan akad atas dasar kemauan keduanya setelah wanita itu menikah dengan suami lain. Lafaz-lafaz ruju' dari talak adalah: al-radd (pengembalian) dan al-imsak (penahanan). Keduanya digunakan dalam makna melanjutkan pernikahan, seperti firman Allah Ta'ala: **Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah memberi nikmat kepadanya dan engkau juga memberi nikmat kepadanya: Pertahankanlah istrimu** (Al-Ahzab: 37), padahal di sana tidak ada talak. Dan Allah berfirman: **Talak itu dua kali, maka penahanan dengan cara yang baik atau pelepasan dengan cara yang baik** (Al-Baqarah: 229). Yang dimaksud adalah ruju' setelah talak. Ruju' dilakukan sendiri oleh suami dan diperintahkan untuk menyertakan persaksian. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan Ibnu Umar untuk menyertakan saksi, dan beliau bersabda: *"Perintahkan dia agar merujuknya,"* dan tidak bersabda: "agar merujuknya" dengan lafaz ruju' dari talak.

Selain itu, seandainya talak telah jatuh, maka merujuknya untuk kemudian menceraikannya pada masa suci pertama atau

kedua merupakan tambahan beban dan mudarat baginya, serta tambahan dalam talak yang dibenci, sehingga tidak ada maslahat di dalamnya baik baginya maupun bagi istrinya; bahkan jika talak telah jatuh, dengan merujuknya untuk menceraikannya lagi merupakan tambahan mudarat, dan itu pun tidak mencegahnya dari talak; bahkan beliau membolehkannya untuk menceraikan di masa suci yang akan datang padahal ia memang menghendakinya. Maka jelaslah bahwa beliau hanya memerintahkannya untuk mempertahankan istrinya dan menunda talak sampai waktu yang dibolehkan, sebagaimana orang yang melakukan sesuatu sebelum waktunya diperintahkan untuk membatalkan apa yang ia lakukan dan melakukannya jika ia mau pada waktunya. Berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka ia tertolak."* Talak yang diharamkan bukan merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya maka ia tertolak. Dan beliau memerintahkannya untuk menunda talak hingga masa suci kedua agar ia dapat menggaulinya pada masa suci pertama. Karena seandainya ia menceraikannya di sana, maka tidak boleh ia menceraikannya kecuali sebelum menggaulinya, sehingga tidak ada dalam perintahnya untuk mempertahankan istrinya kecuali tambahan mudarat atasnya jika ia menceraikannya pada masa suci pertama.

Selain itu, itu merupakan hukuman baginya karena melakukan apa yang dihalkan Allah, sehingga ia dihukum dengan sesuatu yang bertentangan dengan maksudnya. Pembahasan panjang dalam masalah ini dan pemaparan lengkap argumen kedua golongan ada di tempat lain. Yang dimaksud di sini hanyalah memberi peringatan tentang pendapat-pendapat dan sumber

pengambilannya. Tidak diragukan bahwa hukum asalnya adalah langgengnya pernikahan dan tidak ada dalil syariat yang tegak atas berakhirnya pernikahan dengan talak yang diharamkan; bahkan nash-nash dan kaidah-kaidah usul menghendaki kebalikan dari itu. Wallahu a'lam.

Pasal: Ucapan Orang yang Bersumpah "Talak Berlaku Atasku" Menurut Mazhab Empat Imam

Pasal

Adapun ucapan orang yang bersumpah: "Talak berlaku atasku menurut mazhab empat imam," atau "menurut mazhab siapa saja yang mewajibkan talak dalam sumpah, bukan yang membolehkan kafarat dalam bersumpah dengannya," atau "kewajibanku adalah haji menurut mazhab Malik bin Anas," atau "kewajibanku adalah demikian menurut mazhab siapa saja di antara para fukaha kaum muslimin yang mewajibkannya," atau "kewajibanku adalah demikian menurut pendapat paling berat yang pernah diucapkan dalam Islam," atau "kewajibanku adalah demikian, aku tidak akan meminta fatwa kepada siapa pun yang berfatwa kepadaku dengan kafarat dalam sumpah dengan talak," atau "talak berlaku atasku, aku tidak akan melakukan demikian dan tidak akan meminta fatwa kepada siapa pun yang berfatwa kepadaku tentang jalan keluar dari sumpahku atau tentang rujuk dalam sumpahku," dan ungkapan-ungkapan semacam ini yang di dalamnya diperberat kewajiban dengan suatu pemberatan yang dimaksudkan untuk menegaskan berlakunya sesuatu yang digantungkan ketika terjadi pelanggaran sumpah, agar ia tidak melanggar sumpahnya.

Sesungguhnya orang yang bersumpah pada saat bersumpah ingin menegaskan sumpahnya dengan segala hal yang terlintas dalam benaknya berupa sebab-sebab penegasan, dan ingin mencegah dirinya dari pelanggaran sumpah dengan segala cara yang mungkin dilakukannya. Semua itu tidak mengeluarkan akad-akad ini dari kedudukannya sebagai sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat. Seandainya ia memberatkan sumpah-sumpah yang disyariatkan adanya kafarat di dalamnya dengan pemberatan apa pun, dan seandainya ia bermaksud untuk sama sekali tidak melanggarnya, hal itu tidak mengubah syariat Allah. Sumpah-sumpah para pemohon tidak mengubah syariat-syariat agama. Bahkan apa yang telah Allah perintahkan sebelum sumpahnya tetap diperintahkan setelah sumpah, dan sumpah tidak menambahnya kecuali sebagai penegasan.

Tidak boleh bagi siapa pun untuk berfatwa kepada seseorang agar meninggalkan apa yang Allah wajibkan, dan tidak boleh pula berfatwa agar melakukan apa yang Allah haramkan, meskipun ia tidak bersumpah atasnya, apalagi jika ia telah bersumpah atasnya. Ini seperti orang yang bersumpah untuk melakukan apa yang wajib atasnya: berupa shalat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, menaati penguasa, memberikan nasihat kepadanya, tidak memberontak, tidak memeranginya, membayar utang yang ditanggungnya, menunaikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya, dan menahan diri dari kezaliman dan perbuatan keji, serta hal-hal lainnya. Semua perkara ini sebelum sumpah adalah wajib, dan setelah sumpah menjadi lebih wajib lagi.

Apa yang haram sebelum sumpah, maka setelah sumpah menjadi lebih berat keharamannya. Oleh karena itu, para sahabat

dahulu berbaiat kepada Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam untuk mentaatinya dan berjihad bersamanya, padahal hal itu wajib atas mereka meskipun tidak berbaiat. Maka baiat itu menegaskannya, dan tidak boleh bagi siapa pun untuk membatalkan akad semacam ini. Demikian pula baiat kepada penguasa yang Allah perintahkan untuk dipenuhi, tidak boleh bagi siapa pun untuk membatalkannya meskipun tidak bersumpah, apalagi jika telah bersumpah. Bahkan seandainya seseorang mengadakan akad dengan orang lain dalam jual beli, sewa-menyewa, atau pernikahan, tidak boleh baginya untuk mengkhianatnya, dan wajib atasnya untuk memenuhi akad tersebut. Apalagi dalam hal mengadakan perjanjian dengan para pemimpin urusan atas apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan: berupa menaati mereka, memberikan nasihat kepada mereka, dan menahan diri dari memberontak terhadap mereka.

Maka setiap akad yang wajib dipenuhi tanpa sumpah, apabila disertai sumpah maka sumpah itu semakin menegaskannya, meskipun pembatalan akad semacam ini tidak boleh dilakukan. Bahkan telah tetap dalam hadits sahih, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Empat perkara, barang siapa yang keempatnya ada padanya maka ia adalah munafik tulen, dan barang siapa yang pada dirinya terdapat salah satu sifat tersebut maka pada dirinya terdapat satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya: apabila berbicara ia berdusta, apabila diberi amanah ia berkhianat, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila berselisih ia berbuat curang."*

Adapun apa yang mubah sebelum sumpah, apabila seseorang bersumpah atasnya, maka ia tidak menjadi haram. Bahkan ia boleh melakukannya dan menebus sumpahnya. Dan apa

yang tidak wajib dilakukan, apabila ia bersumpah atasnya, tidak menjadi wajib baginya. Bahkan ia boleh menebus sumpahnya dan tidak melakukannya, meskipun ia telah memberatkan sumpah dengan cara apa pun ia memberatkannya. Sumpah-sumpah para pemohon tidak mengubah syariat-syariat agama. Tidak boleh bagi siapa pun untuk mengharamkan dengan sumpahnya apa yang Allah halalkan, dan tidak boleh pula mewajibkan dengan sumpahnya apa yang tidak Allah wajibkan. Inilah syariat Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam.

Adapun syariat orang-orang sebelumnya, maka dalam syariat Bani Israil apabila seseorang mengharamkan sesuatu maka hal itu menjadi haram baginya, dan apabila ia bersumpah untuk melakukan sesuatu maka hal itu menjadi wajib baginya, dan tidak ada dalam syariat mereka kafarat. Maka Allah Ta'ala berfirman: **"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil kecuali makanan yang diharamkan Israil atas dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan."** (Ali Imran: 93). Israil mengharamkan sesuatu atas dirinya sendiri, maka hal itu menjadi haram baginya. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada nabi kita: **"Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu demi mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."** (At-Tahrim: 1). **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian pembebasan dari sumpah-sumpah kalian."** (At-Tahrim: 2).

Kewajiban ini adalah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."** (Al-

Maidah: 87). **"Dan makanlah dari apa yang telah Allah rezezikikan kepada kalian yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada-Nya." (Al-Maidah: 88). "Allah tidak menghukum kalian karena sumpah-sumpah yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kalian karena sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak mampu melakukannya maka hendaklah ia berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian bersyukur." (Al-Maidah: 89).**

Oleh karena itu, ketika tidak ada kafarat dalam syariat orang-orang sebelum kita, bahkan sumpah itu mewajibkan mereka untuk melakukan apa yang dipersumpahkan, Allah memerintahkan Ayyub untuk mengambil seikat rumput dengan tangannya dan memukulkan dengannya agar tidak melanggar sumpahnya, karena tidak ada kafarat sumpah dalam syariatnya. Seandainya dalam syariatnya ada kafarat sumpah, tentulah itu lebih mudah baginya daripada memukul istrinya meskipun dengan seikat rumput. Sesungguhnya Ayyub, Allah telah mengembalikan keluarganya kepadanya dan semisalnya bersama mereka. Tetapi karena apa yang mereka wajihkan dengan sumpah itu setara dengan apa yang wajib menurut syariat, sumpah bagi mereka seperti nazar. Adapun yang wajib menurut syariat terkadang diringankan ketika ada kebutuhan, sebagaimana diringankan dalam cambukan yang wajib dalam had apabila yang dicambuk tidak mampu menanggung

pemisahannya. Berbeda dengan apa yang seseorang komitmen dengan sumpahnya dalam syariat kita, karena hal itu tidak diwajibkan oleh syariat, maka berlaku atasnya apa yang ia komitmen, dan ia memiliki jalan keluar dari itu dalam syariat kita melalui kafarat.

Tetapi sebagian ulama kita, ketika mengira bahwa sumpah termasuk sesuatu yang tidak ada jalan keluar bagi pelakunya bahkan berlaku atasnya apa yang ia komitmen, mengira bahwa syariat kita dalam hal ini seperti syariat Bani Israil. Maka mereka terpaksa melakukan rekayasa dalam sumpah: baik dalam lafal sumpah, maupun dengan menanggalkan sumpah, maupun dengan tipu daya talak, maupun dengan menjadikan pernikahan itu fasid sehingga talak tidak jatuh di dalamnya. Dan apabila semua itu dikalahkan, mereka masuk ke dalam praktik tahlil. Semua itu karena ketidaktahuan tentang apa yang Allah utus Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam dengannya dalam hal ini berupa hanifiyah yang lapang, dan apa yang Allah angkat darinya berupa beban-beban dan belenggu-belenggu, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu, maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami."** (Al-A'raf: 156). **"Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan yang membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya,**

menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-A'raf: 157).

Apa yang Nabi shalallahu 'alaihi wasallam syariatkan untuk umatnya adalah kebenaran pada hakikatnya, dan apa yang diadadakan selainnya paling tinggi kedudukannya hanyalah seperti syariat orang-orang sebelumnya dibandingkan dengan syariatnya. Meskipun orang-orang yang mengatakannya berdasarkan ijtihad mereka mendapat penghargaan atas usaha mereka dan amal yang diterima, serta mereka mendapat pahala dan ganjaran atas hal itu. Karena setiap masalah perselisihan yang umat berselisih di dalamnya, maka pendapat yang paling tepat di antaranya adalah yang sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya: siapa yang mencapai pendapat ini maka baginya dua pahala, dan siapa yang ijtihadnya tidak mengarahkannya kecuali kepada pendapat lain maka baginya satu pahala. Pendapat yang sesuai dengan sunnahnya dibandingkan pendapat lain bagaikan jalan yang mudah dan subur yang menyampaikan ke tujuan, sedangkan pendapat-pendapat lain itu jauh, sulit, dan baru. Maka pemiliknya mendapat lebih banyak kelelahan dan kesusahan dibandingkan dalam cara yang sesuai syariat.

Oleh karena itu, mereka menyebarluaskan apa yang Kitab dan Sunnah tunjukkan di atas jalan itu yang mengandung berlakunya hal-hal yang dibenci Allah dan Rasul-Nya: berupa pemutusan hubungan, perpisahan, menceraiberaikan kebersamaan, merobohkan rumah tangga, dan apa yang disukai setan dan para penyihir berupa pemisahan antara dua suami istri, serta apa yang tampak jelas kerusakan yang ada di dalamnya bagi setiap orang yang berakal. Kemudian mereka dihadapkan pada

dua pilihan: entah menanggung kejahatan yang besar ini dan masuk ke dalam beban-beban dan belenggu-belenggu, entah masuk ke dalam kemungkaran-kemungkaran para pelaku rekayasa. Allah telah mensucikan Nabi dan para sahabatnya dari kedua kelompok tersebut dengan apa yang telah Allah cukupkan kepada mereka berupa yang halal.

Maka jalan itu ada tiga: pertama, jalan syariat murni yang sesuai dengan Kitab dan Sunnah, yaitu jalan orang-orang utama dari golongan yang terdahulu dan pertama, serta para pengikut mereka dengan baik. Kedua, jalan beban-beban dan belenggu-belenggu serta tipu daya dan rekayasa. Meskipun di antara yang menempuhnya ada para pemimpin ahli ilmu dan iman, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam ijtihad yang mereka lakukan yang diperintahkan: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."** (Al-Baqarah: 286).

Ini seperti orang yang berijtihad dalam menentukan kiblat apabila ijtihad setiap kelompok mengarahkan kepada salah satu dari empat arah: mereka semua taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menegakkan shalat. Tetapi orang yang benar-benar mengenai arah kiblat mendapat dua pahala. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan ingatlah Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman yang telah dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan Kami menyaksikan keputusan mereka."** (Al-Anbiya: 78). **"Maka Kami memberikan kephahaman kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu."** (Al-Anbiya: 79). Setiap mujtahid

adalah benar dalam arti bahwa ia taat kepada Allah, tetapi kebenaran pada hakikatnya adalah satu.

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa apa yang Allah syariatkan penebusannya dari sumpah-sumpah adalah dapat ditebus dengan kafarat, meskipun ia memberatkannya dengan cara apa pun ia memberatkannya. Seandainya ia berkomitmen untuk tidak menebus kafarat, tetap ia boleh menebus kafaratnya. Karena komitmennya untuk tidak menebus kafarat merupakan komitmen untuk mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya halalkan. Tidak boleh bagi siapa pun untuk mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya halalkan. Bahkan wajib atasnya kafarat dalam sumpahnya.

Orang yang berkomitmen dengan komitmen yang berat ini, ia sendiri tidak menyukai berlakunya komitmen itu atasnya. Semakin berat komitmen itu, semakin tidak disukainya. Ia berkomitmen demikian hanya dengan tujuan sebagai penghalang dan pencegah, agar berlakunya komitmen itu baginya menjadi penghalang dari pelanggaran sumpah. Ia tidak berkomitmen dengan tujuan agar komitmen itu berlaku atasnya ketika terpenuhi syaratnya. Karena tujuan ini bertentangan dengan akad sumpah itu sendiri. Sesungguhnya orang yang bersumpah tidak bersumpah kecuali dengan berkomitmen pada hal yang ia tidak sukai terjadinya ketika melanggar. Dan ia tidak pernah bersumpah dengan berkomitmen pada hal yang ia inginkan terjadinya ketika melanggar. Maka tidak ada seorang yang bersumpah berkata: "Jika aku melakukan demikian, semoga Allah mengampuniku," atau "semoga Allah mematikanku dalam keadaan Islam." Bahkan ia berkata: "Jika aku melakukan demikian maka aku adalah orang Yahudi, atau orang Nasrani, atau istri-istriku tertalak, atau budak-budakku merdeka,

atau semua yang aku miliki adalah sedekah, atau kewajibanku sepuluh haji tanpa alas kaki dengan kepala terbuka menurut mazhab Malik bin Anas, atau kewajibanku adalah talak menurut empat mazhab, atau kewajibanku adalah demikian menurut pendapat paling berat."

Dan terkadang ia pun berkata: "Kewajibanku untuk tidak meminta fatwa kepada siapa pun yang berfatwa kepadaku dengan kafarat," dan ia berkomitmen ketika marahnya dari konsekuensi-konsekuensi yang ia pandang tidak ada jalan keluar baginya jika melanggar sumpah, agar berlakunya konsekuensi itu menjadi penghalang dari pelanggaran sumpah. Dalam hal itu, ia sama sekali tidak pernah bermaksud agar sesuatu dari konsekuensi-konsekuensi tersebut jatuh atasnya, baik syarat itu terpenuhi maupun tidak. Apabila ia meyakini bahwa hal-hal itu berlaku atasnya, ia berkomitmen dengannya karena keyakinannya akan berlakunya hal itu atasnya disertai ketidaksukaannya untuk berkomitmen dengannya, bukan karena keinginannya untuk berkomitmen dengannya. Inilah orang yang bersumpah. Keyakinan akan berlakunya konsekuensi berbeda dengan niat untuk berlakunya konsekuensi.

Apabila ia berniat agar konsekuensi berlaku ketika syarat terpenuhi, maka konsekuensi itu berlaku atasnya secara mutlak, meskipun dengan ungkapan sumpah. Seandainya tujuannya adalah untuk menceraikan istrinya apabila ia melakukan hal itu, atau apabila ia sendiri melakukan hal itu, maka ia berkata: "Talak berlaku atasku jika kamu melakukan demikian," dengan tujuan agar ia melakukannya lalu tertalak. Bukan tujuannya untuk melarangnya dari perbuatan itu, dan ia pun tidak membenci perceraian istrinya, bahkan ia menginginkan perceraianya. Maka istrinya tertalak

dalam keadaan ini. Dalam kenyataannya, ini bukan orang yang bersumpah, melainkan ia menggantungkan talak pada perbuatan itu dengan ungkapan sumpah. Makna ucapannya adalah makna penggantungan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan, maka dengannya talak jatuh di sini ketika pelanggaran terjadi dalam lafal yang berbentuk sumpah, sedangkan tujuannya adalah tujuan penggantungan. Talak di sini jatuh ketika syarat yang ia niatkan untuk menjatuhkan talak atasnya terpenuhi, bukan ketika apa yang sesungguhnya merupakan pelanggaran sumpah. Karena yang menjadi pertimbangan adalah tujuan dan kehendaknya, bukan sangkaan dan keyakinannya. Itulah yang dijadikan landasan hukum-hukum, sebagaimana sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan."* Para salaf dari kalangan sahabat dan para pengikut mereka dengan baik, serta mayoritas ulama belakangan dari para pengikut empat mazhab dan selainnya, sepakat bahwa lafal yang mengandung kemungkinan talak dan selainnya, apabila dimaksudkan sebagai talak maka ia adalah talak, dan apabila dimaksudkan bukan sebagai talak maka ia bukan talak. Talak menurut mereka tidak memiliki lafal tertentu. Oleh karena itu, mereka berkata bahwa talak jatuh dengan lafal sarih (jelas) dan kinayah (kiasan). Adapun lafal sarih menurut mereka seperti lafal talak, seandainya disambungkan dengan sesuatu yang mengeluarkannya dari talak terhadap perempuan, maka talak tidak jatuh dengannya. Seperti apabila ia berkata kepadanya: "Engkau terlepas dari ikatan penjara," atau "dari suami yang sebelumku," dan semacamnya.

Adapun perempuan apabila membenci seorang laki-laki, ia boleh menebus dirinya darinya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali apabila keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Apabila kalian khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan olehnya untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."** (Al-Baqarah: 229).

Khul' ini menjadikan perempuan bain, sehingga tidak halal baginya untuk menikahinya setelah itu kecuali dengan kerelaannya. Ini tidak seperti talak biasa, karena talak biasa jatuh sebagai talak raj'i yang membolehkannya untuk merujuknya dalam masa idah tanpa kerelaannya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang khul' ini: apakah dengannya jatuh talak bain yang dihitung dari tiga talak? Ataukah dengannya terjadi perpisahan bain yang bukan termasuk dari tiga talak, melainkan merupakan fasakh? Dalam hal ini ada dua pendapat yang terkenal.

Pendapat pertama adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan banyak ulama salaf, serta diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Namun tidak satu pun yang sahih dari mereka. Bahkan Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Mundzir, dan selain mereka telah mendhaifkan semua yang diriwayatkan dalam hal itu dari para sahabat.

Pendapat kedua adalah bahwa khul' merupakan perpisahan bain dan bukan termasuk dari tiga talak. Ini sahih dari Ibnu Abbas berdasarkan kesepakatan para ahli hadits. Ini juga merupakan

pendapat para muridnya seperti Thawus dan Ikrimah. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Al-Syafi'i, dan merupakan pendapat yang jelas dari mazhab Ahmad bin Hanbal serta selainnya dari para fukaha ahli hadits, Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur, Daud, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan selain mereka.

Ibnu Abbas berdalil atas hal itu bahwa Allah Ta'ala menyebutkan khul' setelah dua talak, kemudian berfirman: **"Apabila ia menceraikannya lagi maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain."** (Al-Baqarah: 230). Seandainya khul' adalah talak, tentu talak itu menjadi empat.

Kemudian para pendukung pendapat ini berselisih: apakah disyaratkan bahwa khuluk harus dilakukan tanpa menggunakan lafaz talak? Atau khuluk hanya bisa dilakukan dengan lafaz khuluk, fasakh, dan tebusan, dengan syarat tidak meniatkan talak? Atau tidak ada perbedaan antara meniatkan talak atau tidak, dan itu tetap dianggap khuluk dengan lafaz apa pun, baik dengan lafaz talak maupun lainnya? Terdapat beberapa versi pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Pendapat yang paling sahih adalah yang ditunjukkan oleh perkataan Ibnu Abbas dan para sahabatnya, serta Ahmad bin Hanbal dan murid-murid tuanya, yaitu versi yang terakhir: bahwa khuluk adalah perpisahan dengan imbalan, sehingga kapan pun suami memisahkan diri dari istrinya dengan imbalan, maka istri telah menebus dirinya dan suami telah mengkhuluknya dengan lafaz apa pun. Tidak ada seorang pun yang pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para sahabatnya, maupun dari Ahmad bin Hanbal, bahwa mereka membedakan antara khuluk dengan lafaz talak dan dengan lafaz lainnya; bahkan perkataan mereka, baik lafaz maupun maknanya, mencakup semuanya.

Adapun Al-Syafi'i, semoga Allah meridhainya, ketika menyebutkan dua pendapat tentang khuluk, apakah ia termasuk talak atau bukan, beliau berkata: "Saya menduga bahwa mereka yang berpendapat bahwa khuluk adalah talak maksudnya adalah dalam hal khuluk yang dilakukan tanpa lafaz talak." Oleh karena itu, Muhammad bin Nashr dan Al-Thahawi menyebutkan bahwa dalam hal ini tidak ada perselisihan, dan Al-Syafi'i tidak meriwayatkan dari siapa pun pendapat ini; bahkan beliau mengira bahwa mereka membedakannya. Pendapat ini dibangun oleh Al-Syafi'i atas dasar bahwa akad-akad, meskipun maknanya sama, hukumnya berbeda sesuai perbedaan lafaznya. Dan dalam mazhabnya sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang pokok masalah ini.

Adapun Ahmad bin Hanbal, maka pokok-pokok kaidah, teks-teks, dan pendapat mayoritas muridnya adalah bahwa yang menjadi patokan dalam akad-akad adalah maknanya, bukan lafaznya. Dalam mazhabnya juga terdapat pendapat lain bahwa hukum berbeda sesuai perbedaan lafaz, dan hal ini disebutkan dalam konteks pengucapan lafaz jual beli, dalam muzara'ah dengan lafaz ijarah, dan lain sebagainya.

Kami telah menyebutkan redaksi-redaksi Ibnu Abbas dan para sahabatnya, serta redaksi-redaksi Ahmad dan lainnya, dan kami telah menjelaskan bahwa semuanya jelas tidak membedakan antara satu dan lainnya. Bahwa pokok-pokok syariat pun tidak memungkinkan adanya perbedaan tersebut, demikian pula pokok-pokok kaidah Ahmad. Penyebabnya adalah dugaan Al-Syafi'i bahwa mereka membedakan. Kami telah menyebutkan di tempat lain dan menjelaskan bahwa riwayat-riwayat yang sahih dalam bab ini dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, Ibnu Abbas, dan lainnya menunjukkan dengan jelas bahwa itu

adalah khuluk, meskipun dilakukan dengan lafaz talak, dan perpisahan ini mengakibatkan bainunah (tidak dapat dirujuk). Adapun talak yang disebutkan Allah Ta'ala dalam kitab-Nya adalah talak raj'i.

Para ulama tersebut berkata: tidak ada dalam Kitab Allah talak bain yang terhitung dari tiga talak sama sekali. Bahkan setiap talak yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an adalah talak raj'i. Mereka juga berkata: seandainya seseorang berkata kepada istrinya "kamu tertalak dengan talak bain," maka yang jatuh hanyalah talak raj'i, sebagaimana mazhab mayoritas ulama, yaitu mazhab Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat mazhabnya yang zahir. Mereka berkata: pembagian talak menjadi raj'i dan bain adalah pembagian yang bertentangan dengan Kitab Allah. Ini adalah pendapat fukaha hadis, mazhab Al-Syafi'i, dan zahir mazhab Ahmad; karena setiap talak tanpa imbalan hanya jatuh sebagai talak raj'i.

Jika seseorang berkata: "kamu tertalak dengan talak bain" atau "dengan talak yang memisahkan," maka menurut keduanya yang jatuh hanyalah talak raj'i.

Adapun khuluk, maka di dalamnya terdapat perselisihan dalam kedua mazhab tersebut. Barang siapa yang mengambil pendapat yang sahih, maka ia konsisten dalam pokok kaidah ini, pendapatnya pun lurus dan tidak bertentangan, berbeda dengan yang lainnya; kecuali mereka dari kalangan pengikut Al-Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat bahwa khuluk dengan lafaz talak jatuh sebagai talak bain, karena mereka menetapkan secara umum adanya talak bain yang terhitung dari tiga talak, sehingga mereka membatalkan pokok kaidah mereka yang sahih yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebagian ulama Zahiriyyah berkata: jika khuluk dilakukan dengan lafaz talak, maka ia adalah talak raj'i, bukan bain; karena mereka tidak bisa menjadikannya talak bain akibat bertentangan dengan Al-Qur'an. Mereka menduga bahwa dengan lafaz talak berarti ia menjadi talak, lalu menjadikannya raj'i. Ini adalah kekeliruan; karena tujuan tebusan tidak tercapai kecuali dengan bainunah. Oleh karena itu, terjadinya bainunah melalui khuluk adalah sesuatu yang tidak diketahui adanya perselisihan di antara kaum Muslimin; namun sebagian dari mereka membolehkan suami mengembalikan imbalan dan merujuk istrinya. Adapun yang dipegang para imam yang empat dan mayoritas ulama adalah bahwa suami tidak berhak sendirian untuk membatalkan khuluk. Namun jika keduanya sepakat untuk membatalkannya seperti iqalah (pembatalan akad), maka ini adalah perselisihan tersendiri, sebagaimana telah diuraikan di tempatnya.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa Kitab Allah menjelaskan bahwa talak setelah dukhul (hubungan suami istri) hanyalah raj'i, dan tidak ada dalam Kitab Allah talak bain kecuali sebelum dukhul. Apabila masa idah telah habis, dan jika ia menceraikannya tiga kali maka istrinya telah haram baginya, inilah bainunah kubra yang hanya terjadi dengan tiga talak, bukan dengan satu talak yang mutlak yang tidak menghalalkan bainunah kubra maupun sugra. Telah sahih riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia ditanya tentang penduduk Yaman yang pada umumnya perceraian mereka berupa tebusan, lalu Ibnu Abbas berkata: "Tebusan bukan talak," dan ia pun mengembalikan seorang perempuan kepada suaminya setelah dua talak dan satu khuluk.

Dengan inilah Ahmad bin Hanbal berpegang dalam zahir mazhabnya dan Al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya; namun

para pendukung pendapat ini berselisih: apakah hukum berbeda sesuai perbedaan lafaz? Pendapat yang sah adalah bahwa jika maknanya sama, maka yang menjadi patokan adalah lafaz apa pun yang digunakan; karena yang menjadi patokan adalah maksud dan hakikat akad, bukan sekadar lafaz. Maka apa yang merupakan khuluk, ia tetap khuluk dengan lafaz apa pun; apa yang merupakan talak, ia tetap talak dengan lafaz apa pun; apa yang merupakan sumpah, ia tetap sumpah dengan lafaz apa pun; apa yang merupakan ila', ia tetap ila' dengan lafaz apa pun; dan apa yang merupakan zihar, ia tetap zihar dengan lafaz apa pun. Allah Ta'ala menyebutkan dalam kitab-Nya: "talak," "sumpah," "zihar," "ila'," dan "tebusan" yaitu khuluk, dan menetapkan hukum tersendiri bagi masing-masingnya. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui batas-batas apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan memasukkan ke dalam talak apa yang memang talak, ke dalam sumpah apa yang memang sumpah, ke dalam khuluk apa yang memang khuluk, ke dalam zihar apa yang memang zihar, dan ke dalam ila' apa yang memang ila'.

Inilah yang sah dari para imam sahabat, fukaha mereka, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Di antara ulama ada yang mencampuradukkan sebagiannya dengan sebagian lain, sehingga apa yang merupakan zihar dijadikan talak, dengan begitu talak yang dibenci Allah dan Rasul-Nya semakin banyak terjadi, dan mereka pun terpaksa memilih antara terus berada dalam kemakruhan atau menghilangkannya dengan sesuatu yang lebih dimurkai Allah dan Rasul-Nya, yaitu nikah tahlil.

Adapun talak yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya adalah bahwa seseorang menceraikan istrinya ketika ingin menceraikannya dengan satu talak pada masa suci yang belum

digaulinya, atau ketika kehamilan istrinya telah jelas terlihat. Kemudian ia membiarkannya menunggu tiga kali quru'. Jika ia masih memiliki keinginan, ia merujuknya dalam masa idah; jika tidak, ia melepaskannya dengan baik. Kemudian jika setelah itu ia ingin kembali padanya, ia menikahnya dengan akad baru. Kemudian jika ia ingin kembali menikah atau merujuknya, dan jika ia ingin menceraikannya, ia menceraikannya; inilah talak sunnah yang disyariatkan.

Barang siapa yang tidak menjatuhkan talak kecuali talak sunnah, ia tidak membutuhkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya berupa nikah tahlil dan lainnya. Namun jika ia menceraikannya tiga kali di mana setiap talak memiliki kesempatan rujuk atau akad baru, maka pada saat itulah istrinya telah haram baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain, dan tidak boleh ia kembali padanya dengan nikah tahlil sama sekali. Bahkan *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melaknat al-muhallil (yang menikahi perempuan untuk tujuan tahlil) dan al-muhallal lahu (suami pertama yang ingin menikahnya kembali)*. Para sahabat, para khalifah yang rasyidin, dan lainnya telah sepakat tentang hal itu. Tidak diketahui dalam Islam bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau salah seorang dari khalifah maupun sahabatnya pernah mengembalikan perempuan yang diceraikan tiga kali kepada suaminya setelah nikah tahlil sama sekali. Nikah tahlil pun tidak tampak secara terang-terangan di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; bahkan pelakunya melakukannya secara sembunyi-sembunyi, dan bisa jadi perempuan itu maupun walinya tidak mengetahuinya. *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melaknat al-muhallil dan al-muhallal lahu*. Dalam masalah riba beliau bersabda: "Allah

melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua orang saksinya, dan penulisnya." Beliau melaknat penulis dan para saksi karena mereka bersaksi atas akad utang riba, bukan atas nikah tahlil. Selain itu, pernikahan di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak ditulis mahar-maharnya sebagaimana ditulis utang-piutang, dan mereka tidak bersaksi atas pernikahan demi mahar. Mereka hanya melangsungkan akad di antara mereka, dan sudah dikenal sebagaimana adanya. Laki-laki menyerahkan mahar kepada perempuan sehingga tidak ada lagi utang kepadanya. Itulah sebabnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyebutkan penulis dan saksi dalam nikah tahlil sebagaimana beliau menyebutkannya dalam riba.

Karena itu pula tidak ada hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang persaksian dalam pernikahan. Para ulama berselisih tentang hal ini dalam beberapa pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Ada yang berpendapat: wajib mengumumkan pernikahan baik disaksikan maupun tidak; jika diumumkan meski tanpa saksi maka akad sah. Ini adalah mazhab Malik dan salah satu riwayat Ahmad.

Ada yang berpendapat: wajib mendatangkan saksi baik diumumkan maupun tidak; jika disaksikan meskipun mereka berpesan untuk merahasiakannya, akad tidak batal. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan salah satu riwayat Ahmad.

Ada yang berpendapat: wajib kedua-duanya, yaitu persaksian dan pengumuman. Ada pula yang berpendapat: wajib salah satunya. Keduanya disebutkan dalam mazhab Ahmad.

Adapun nikah sirri yang mereka rahasiakan dan tidak mendatangkan saksi sama sekali, maka itu batal menurut mayoritas ulama dan termasuk jenis perbuatan serupa perzinaan. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu, yaitu bahwa kalian mencarinya dengan harta kalian untuk dinikahi, bukan untuk berzina"** (An-Nisa': 24) **"dan bukan pula yang mengambil teman-teman wanita"** (Al-Ma'idah: 5). Masalah-masalah ini diuraikan secara lebih rinci di tempatnya.

Yang dimaksud di sini hanyalah mengingatkan perbedaan antara pendapat-pendapat yang sahih berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah beserta keadilan, hikmah, dan rahmat yang terkandung di dalamnya, dengan pendapat-pendapat yang lemah; serta bahwa apa yang Allah utus Nabi-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengannya berupa Al-Kitab dan Hikmah mencakup kemaslahatan para hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan cara yang paling sempurna. Karena beliau shallallahu 'alaihi wasallam adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya, dan Allah telah mengumpulkan dalam syariatnya apa yang terpecah dalam syariat-syariat sebelumnya berupa kesempurnaan; mengingat tidak ada nabi setelahnya, maka urusannya pun sempurna, sebagaimana agama pun telah sempurna dengannya.

Kitab-Nya adalah kitab terbaik, syariatnya adalah syariat terbaik, jalannya adalah jalan terbaik, dan umatnya adalah umat terbaik. Allah telah menjaganya melalui lisannya sehingga umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Namun sebagian dari mereka memiliki ilmu dan pemahaman yang tidak dimiliki sebagian lainnya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan ingatlah Dawud dan Sulaiman, ketika**

keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman yang dirusak oleh kambing-kambing milik suatu kaum, dan Kami menyaksikan keputusan keduanya" (Al-Anbiya': 78) "maka Kami memberikan kepahaman kepada Sulaiman; dan kepada masing-masing dari keduanya telah Kami berikan hikmah dan ilmu" (Al-Anbiya': 79). Ini adalah dua nabi mulia yang memberikan keputusan dalam suatu peristiwa, lalu Allah mengkhususkan salah seorang dari keduanya dengan pemahaman tanpa mencela yang lainnya; bahkan Allah memuji keduanya dengan hikmah dan ilmu.

Demikianlah kedudukan para ulama mujtahid sebagai pewaris para nabi dan penerus para rasul yang mengamalkan Al-Kitab.

Peristiwa yang menjadi keputusan Dawud dan Sulaiman ini juga memiliki dua pendapat di kalangan ulama Muslim dan apa yang semisalnya. Sebagian mereka memutuskan sesuai keputusan Dawud, dan sebagian lagi memutuskan sesuai keputusan Sulaiman, dan inilah yang benar; namun banyak ulama atau bahkan mayoritas mereka tidak berpendapat demikian, bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Kami telah menguraikan hal ini di tempat lain. Wallahu a'lam bishawab.

Adapun jika seseorang "bersumpah dengan pengharaman," misalnya berkata: "yang haram menimpaku jika aku melakukan ini," atau "yang halal haram bagiku jika aku melakukan ini," atau "apa yang Allah halalkan untukku haram jika aku melakukan ini," atau "apa yang halal bagi kaum Muslimin haram bagiku jika aku melakukan ini," dan semacamnya, dan ia memiliki istri; maka dalam masalah ini terdapat perselisihan yang masyhur antara ulama

salaf dan khalaf. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa ini adalah sumpah yang tidak mengakibatkan talak meskipun ia meniátkannya sebagai sumpah dengan talak. Ini adalah mazhab Ahmad yang masyhur darinya, bahkan seandainya ia berkata: "kamu haram bagiku" dan meniátkan talak, maka talak tidak jatuh menurut pendapatnya.

Seandainya ia berkata: "kamu bagiku seperti punggung ibuku" dan ia maksudkan talak, maka talak pun tidak jatuh menurut mayoritas ulama. Dalam hal inilah Allah menurunkan ayat Al-Qur'an, karena mereka dahulu menganggap zihar sebagai talak dan ila' sebagai talak. Lalu Allah menghapuskan semua itu, menjadikan zihar dikenai kafarat besar, dan menjadikan ila' sebagai sumpah di mana suami menunggu empat bulan; kemudian ia memilih antara mempertahankan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Demikian pula banyak ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa jika seseorang yang sudah menikah mengharamkan istrinya atau mengharamkan sesuatu yang halal secara mutlak, maka ia dianggap melakukan zihar; dan ini adalah mazhab Ahmad.

Jika seseorang bersumpah dengan zihar atau pengharaman untuk tidak melakukan sesuatu, lalu ia melanggar sumpahnya, maka kafarat saja sudah cukup dalam mazhabnya. Namun ada yang berpendapat bahwa yang wajib adalah kafarat zihar baik dalam hal sumpah maupun penjatuhan, dan ini yang dinukil dari Ahmad. Ada pula yang berpendapat bahwa jika ia bersumpah dengannya maka cukup kafarat sumpah, sedangkan jika ia menjatuhkannya maka wajib kafarat zihar. Ini lebih kuat dan lebih sesuai dengan pokok kaidah Ahmad dan lainnya. Maka orang yang bersumpah dengan pengharaman cukup baginya kafarat sumpah,

sebagaimana cukup bagi orang yang bersumpah dengan nazar ketika berkata: "jika aku melakukan ini maka aku wajib berhaji" atau "maka hartaku menjadi sedekah."

Demikian pula jika seseorang bersumpah dengan pembebasan budak, maka cukup baginya kafarat sumpah menurut mayoritas ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Demikian pula bersumpah dengan talak, cukup baginya kafarat sumpah, sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama salaf dan khalaf; dan yang sahih dari para sahabat tidak bertentangan dengan hal itu, bahkan maknanya sesuai dengannya. Setiap sumpah yang diucapkan oleh kaum Muslimin dalam sumpah-sumpah mereka, maka ada kafarat sumpah di dalamnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun jika maksud seseorang adalah benar-benar menjatuhkan talak, membebaskan budak, atau melakukan zihar, maka yang ia jatuhkan itu berlaku baginya, baik yang langsung maupun yang digantungkan dengan syarat, dan kafarat sumpah tidak mencukupinya. Wallahu a'lam bishawab.

Masalah Perbedaan antara Talak yang Halal dan Talak yang Haram

546 - 9 - Masalah:

Syekh — semoga Allah merahmatinya — juga ditanya tentang perbedaan antara talak yang halal dan talak yang haram, tentang talak yang haram apakah berlaku mengikat atau tidak, tentang perbedaan antara khul' dan talak, tentang hukum bersumpah dengan kata "haram" apakah itu termasuk talak atau bukan, serta tentang penjelasan rinci mengenai hal tersebut.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — menjawab: Talak ada yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak. Dan ada pula yang tidak diharamkan.

Talak yang diperbolehkan — berdasarkan kesepakatan para ulama — adalah seorang suami menceraikan istrinya dengan satu talak ketika sang istri telah suci dari haidnya, setelah mandi dan sebelum digauli, kemudian ia membiarkannya dan tidak menjatuhkan talak lagi hingga masa idahnya berakhir. Talak ini disebut "talak sunah." Jika ia ingin merujuknya dalam masa idah, ia boleh melakukannya tanpa memerlukan persetujuan sang istri maupun walinya, dan tanpa mahar baru. Namun jika ia membiarkannya hingga idah selesai, maka ia wajib melepasnya dengan baik karena istri telah batin darinya.

Jika setelah idah berakhir ia ingin menikahinya kembali, hal itu diperbolehkan, namun harus dengan akad baru, sebagaimana jika ia menikahinya untuk pertama kali. Atau jika orang lain menikahinya kemudian ia merujuknya dalam masa idah, atau menikahinya setelah idah dan ingin menceraikannya, maka ia menceraikannya seperti yang telah disebutkan. Kemudian jika ia merujuknya atau menikahinya untuk kedua kalinya dan ingin menceraikannya, maka ia menceraikannya seperti sebelumnya. Apabila ia menjatuhkan talak ketiga, maka sang istri menjadi haram baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain, sebagaimana yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam kondisi ini, sang istri tidak halal baginya kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang sesungguhnya — yaitu pernikahan yang dilakukan orang-orang ketika seorang laki-laki benar-benar menginginkan pernikahan itu — kemudian berpisah darinya.

Adapun jika seseorang menikahinya dengan niat untuk menghalalkannya bagi suami sebelumnya, maka hal itu diharamkan menurut mayoritas ulama, sebagaimana yang dinukil dari para sahabat, tabi'in, dan selain mereka, serta sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash kenabian dan dalil-dalil syariat. Sebagian ulama ada yang membolehkannya, sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain.

Jika perempuan itu termasuk yang tidak haid karena masih kecil atau sudah tua, maka ia boleh diceraikan kapan saja, baik sudah digauli maupun belum, karena idahnya adalah tiga bulan. Kapan pun ia diceraikan, idahnya berjalan, dan tidak dihitung dengan quru' (masa haid/suci) maupun kehamilan. Namun sebagian ulama menyebut talak ini "talak sunah," sementara sebagian lainnya tidak menyebutnya "talak sunah" maupun "talak bid'ah."

Jika ia menceraikan istrinya ketika haid, atau setelah menggaulinya namun sebelum jelas kehamilannya, maka talak ini haram dan disebut "talak bid'ah." Ini haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak. Namun jika kehamilannya sudah jelas dan ia ingin menceraikannya, maka ia boleh melakukannya. Apakah ini disebut talak sunah atau tidak disebut talak sunah maupun bid'ah? Dalam hal ini terdapat perbedaan redaksional.

Talak yang diharamkan ini — yakni talak dalam keadaan haid, dan setelah menggauli sebelum kehamilan jelas — apakah jatuh atau tidak, baik satu maupun tiga, terdapat dua pendapat yang dikenal dari kalangan ulama salaf dan khalaf.

Jika ia menceraikan istrinya tiga kali dalam satu masa suci dengan satu ucapan atau beberapa ucapan — misalnya ia berkata:

"Kamu tercerai tiga kali," atau "Kamu tercerai, tercerai, dan tercerai," atau "Kamu tercerai, lalu tercerai, lalu tercerai," atau mengucapkan "Kamu tercerai" kemudian "Kamu tercerai" kemudian "Kamu tercerai," atau berkata "Kamu tercerai tiga kali," atau "sepuluh kali," atau "seratus kali," atau "seribu kali," dan ungkapan-ungkapan semacam itu — maka para ulama salaf dan khalaf memiliki tiga pendapat dalam masalah ini, baik sudah digauli maupun belum. Sebagian ulama salaf membedakan antara yang sudah digauli dan yang belum. Ada pula pendapat keempat yang merupakan pendapat baru lagi bid'ah:

Pertama: Talak itu mubah dan mengikat. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lama darinya, yang dipilih oleh Al-Kharqi.

Kedua: Talak itu haram namun mengikat. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat yang lebih akhir darinya, yang dipilih oleh mayoritas pengikut mereka. Pendapat ini dinukil dari banyak ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Adapun pendapat pertama dinukil dari sebagian mereka.

Ketiga: Talak itu haram dan yang berlaku hanyalah satu talak. Pendapat ini dinukil dari sekelompok ulama salaf dan khalaf dari kalangan sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti Zubair bin Awwam dan Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud serta Ibnu Abbas dua pendapat dalam masalah ini. Ini juga merupakan pendapat banyak tabi'in dan orang-orang setelah mereka, seperti Thawus, Khilas bin Amr, dan Muhammad bin Ishaq. Ini pula pendapat Dawud dan mayoritas pengikutnya. Diriwayatkan pula dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain dan putranya Ja'far bin Muhammad, sehingga sebagian kalangan

Syiah mengikuti pendapat ini. Ini juga pendapat sebagian pengikut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal.

Adapun pendapat keempat — yang dikemukakan oleh sebagian Mu'tazilah dan Syiah — yaitu bahwa tidak ada akibat hukum apa pun, tidak dikenal dari seorang pun di kalangan ulama salaf.

Pendapat ketiga inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab setiap talak yang Allah syariatkan dalam Al-Qur'an untuk perempuan yang telah digauli hanyalah talak raj'i. Allah tidak mensyariatkan kepada siapa pun untuk menjatuhkan tiga talak sekaligus, dan tidak pula mensyariatkan talak bain bagi perempuan yang telah digauli. Namun jika diceraikan sebelum digauli, ia langsung bain darinya, dan begitu pula setelah idahnya berakhir.

Maka talak terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan kesepakatan kaum muslimin:

Talak raj'i: yaitu talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya tanpa persetujuannya. Jika salah satu dari keduanya meninggal dalam masa idah, maka yang lain mewarisinya.

Talak bain: yaitu talak yang membuat suami hanya berstatus sebagai salah seorang dari para pelamar, dan sang istri tidak halal baginya kecuali dengan akad baru.

Talak yang mengharamkan sang istri: yaitu sang istri tidak halal baginya hingga menikah dengan laki-laki lain. Ini terjadi jika ia menceraikannya tiga kali dengan cara yang diizinkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu: ia menceraikannya lalu merujuknya dalam idah,

atau menikahinya kembali lalu menceraikannya lalu merujuknya, atau menikahinya kembali lalu menjatuhkan talak ketiga. Talak yang mengharamkan sang istri hingga ia menikah dengan laki-laki lain ini disepakati oleh para ulama.

Tidak ada dalam kitab Allah maupun Sunnah Rasul-Nya — untuk perempuan yang telah digauli — talak bain yang dihitung dari tiga. Oleh karena itu, para fuqaha hadis berpendapat demikian, seperti Imam Ahmad dalam mazhabnya yang zhahir, Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan lainnya: bahwa "khul'" adalah fasakh nikah dan perpisahan bain antara dua pasangan suami istri yang tidak dihitung dari tiga talak.

Inilah yang shahih dari para sahabat, seperti Ibnu Abbas. Demikian pula telah shahih dari Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, dan lainnya: bahwa perempuan yang melakukan khul' tidak wajib beridah tiga quru', melainkan cukup satu kali haid. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahuyah, Ibnu Mundzir, dan lainnya, serta salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Dalam masalah ini telah diriwayatkan hadis-hadis yang dikenal dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang satu sama lain saling menguatkan, dan beliau menjelaskan bahwa hal itu shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau berkata: Diriwayatkan dari sekelompok sahabat bahwa mereka menjadikan khul' sebagai talak, namun para imam hadis melemahkannya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir, Al-Baihaqi, dan lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari mereka dalam masalah ini.

Khul' adalah seorang perempuan memberikan kompensasi kepada suaminya agar suaminya mau berpisah darinya. Allah Ta'ala berfirman:

"Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan satu tingkat daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Al-Baqarah: 228)

"Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim." (Al-Baqarah: 229)

"Jika suami menceraikannya (setelah dua kali), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain. Jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat

menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui. Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Janganlah kamu tahan mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah, Allah memberi pengajaran kepadamu dengan itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah: 230-231)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan setelah digauli hendaklah menunggu — yakni menjalani idah — selama tiga quru'. "Quru'" menurut mayoritas sahabat — seperti Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan lainnya — adalah haid. Sehingga ia masih dalam masa idah hingga haid ketiga selesai. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya. Adapun Ibnu Umar dan Aisyah serta lainnya berpendapat bahwa idah berakhir ketika ia memasuki haid ketiga, dan ini adalah mazhab Malik dan Syafi'i.

Adapun perempuan yang diceraikan sebelum digauli, Allah Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun

berikanlah kepada mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (Al-Ahzab: 49)

Kemudian Allah berfirman: **"Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa itu"** (Al-Baqarah: 228) — yakni dalam masa penantian itu. Kemudian Allah berfirman: **"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali"** (Al-Baqarah: 229).

Dengan ini Allah menjelaskan bahwa talak yang disebutkan adalah talak raj'i — yang di dalamnya suami lebih berhak untuk merujuk istrinya — adalah "dua kali," satu kali demi satu kali. Seperti halnya jika seseorang diperintahkan: "Bertasbihlah dua kali" atau "Bertasbihlah tiga kali" atau "Seratus kali," maka ia harus mengucapkan "Subhanallah, Subhanallah" hingga genap hitungannya. Jika ia ingin meringkasnya dengan berkata "Subhanallah dua kali" atau "Seratus kali," maka ia belum bertasbih kecuali satu kali. Allah Ta'ala tidak berfirman "Talak itu dua talak," melainkan berfirman **"dua kali"** (Al-Baqarah: 229). Maka jika seseorang berkata kepada istrinya: "Kamu bercerai dua kali," atau "tiga kali," atau "sepuluh kali," atau "seribu kali," ia belum menceraikannya kecuali satu kali.

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Ummul Mukminin Juwairiyah: "Sesungguhnya aku telah mengucapkan setelahmu empat kalimat yang seandainya ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak tadi niscaya akan lebih berat darinya: Subhanallahi 'adada khalqih, subhanallahi zintah 'arsyih, subhanallahi ridha nafsih, subhanallahi midaada kalimatih." Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya.

Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk ditasbihkan sebanyak bilangan itu. *Sebagaimana sabda*

beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu." Maksudnya bukan bahwa beliau telah bertasbih sebanyak bilangan tersebut. Bilangan itu terkadang menjadi sifat bagi perbuatan hamba — dan perbuatannya terbatas — dan terkadang menjadi ukuran bagi apa yang berhak dimiliki oleh Tuhan, dan itulah yang agung nilainya. Jika tidak demikian, maka jika seorang yang shalat mengucapkan dalam shalatnya "Subhanallahi 'adada khalqih," ia belum bertasbih kecuali satu kali. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mensyariatkan bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali setelah setiap shalat, maka jika seseorang mengucapkan "Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 'adada khalqih," ia belum bertasbih kecuali satu kali.

Kita tidak mengetahui seorang pun yang menceraikan istrinya tiga kali sekaligus dengan satu ucapan di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau menetapkannya sebagai tiga talak. Tidak ada satu pun hadis shahih atau hasan yang diriwayatkan dalam hal itu, dan tidak ada satu pun yang dinukil oleh kitab-kitab yang menjadi pegangan dalam masalah ini. Bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam hal itu semuanya lemah berdasarkan kesepakatan ulama hadis, bahkan ada yang maudhu' (palsu). Yang ada dalam Shahih Muslim dan kitab-kitab Sunan serta Musnad lainnya, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata:

"Talak pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan dua tahun awal kekhalifahan Umar: talak tiga dihitung satu. Maka Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang telah

tergesa-gesa dalam suatu perkara yang seharusnya mereka bisa bersabar. Seandainya kita tetapkan itu berlaku atas mereka. Maka ia pun menetapkannya berlaku atas mereka."

Dalam riwayat Muslim dan lainnya, dari Thawus: Abu Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: Apakah kamu tahu bahwa talak tiga dahulu dihitung satu pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan tiga tahun awal pemerintahan Umar? Ibnu Abbas menjawab: Ya.

Dalam riwayat lain: Abu Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: Sampaikan kepadaku tentang masalahmu. Bukankah talak tiga pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakar dihitung satu? Ibnu Abbas menjawab: Ya, hal itu memang benar adanya. Namun pada zaman Umar orang-orang banyak menjatuhkan talak, maka Umar pun memberlakukannya atas mereka.

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepadaku Dawud bin Husain, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas:

Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: Rukanah bin Abdu Yazid dari Bani Muthallib menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majelis, lalu ia sangat bersedih karenanya. Ia berkata: Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya: Bagaimana kamu menceraikannya? Ia menjawab: Aku menceraikannya tiga kali. Beliau berkata: Dalam satu majelis? Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: Sesungguhnya itu hanyalah satu talak, maka rujuklah ia jika kamu mau. Ia berkata: Maka aku pun merujuknya.

Ibnu Abbas berpandangan bahwa talak itu jatuh pada setiap masa suci; hal ini diriwayatkan oleh Abu Abdillah Al-Maqdisi dalam kitabnya *Al-Mukhtarah*, yang lebih sahih daripada *Shahih Al-Hakim*. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ulama lainnya dari jalur hadis tersebut.

Sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"dalam satu majelis"* mengandung pemahaman bahwa jika tidak terjadi dalam satu majelis, maka hukumnya tidak demikian. Hal itu karena jika talak dijatuhkan dalam beberapa majelis yang berbeda, maka secara kebiasaan suami bisa saja telah merujuk istrinya di antara majelis-majelis tersebut. Karena istri masih bersamanya, dan talak yang dijatuhkan setelah rujuk itu sah berlaku. Adapun pemahaman tersirat (mafhum) tidak bersifat umum pada hal-hal yang tidak disebutkan; bahkan kadang terdapat perincian di dalamnya, seperti sabda Nabi: *"Apabila air telah mencapai dua kullah, ia tidak mengandung najis"*, atau *"tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya."* Padahal jika air telah mencapai dua kullah, terkadang ia bisa mengandung najis dan terkadang tidak.

Demikian pula sabda Nabi: *"Pada unta yang digembalakan bebas terdapat kewajiban zakat."* Sedangkan unta yang tidak digembalakan bebas, boleh jadi tetap wajib dizakati — yakni zakat perdagangan — dan boleh jadi tidak. Begitu pula sabda Nabi: *"Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu."* Adapun orang yang tidak menghidupkannya, boleh jadi tetap diampuni melalui sebab lain. Demikian pula sabda Nabi: *"Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu."* Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **Sesungguhnya orang-orang yang beriman,**

orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah (Al-Baqarah: 218).

Sedangkan orang yang tidak demikian, boleh jadi ia melakukan amal lain yang dengannya ia mengharapkan rahmat Allah bersama keimanannya, dan boleh jadi tidak. Maka jika talak dijatuhkan dalam beberapa majelis yang berbeda, boleh jadi masih ada hak rujuk di dalamnya dan boleh jadi tidak. Berbeda dengan satu majelis yang sudah menjadi kebiasaan pelakunya bahwa ia tidak merujuk istrinya dalam majelis itu; karena sesungguhnya dalam keadaan itu pun ia tetap berhak merujuk, sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Rujuklah ia jika kamu menghendaki,"* dan tidak mengatakan seperti yang beliau katakan dalam hadis Ibnu Umar: *"Perintahkan dia agar merujuknya."* Beliau memerintahkan rujuk, dan rujuk itu dilakukan oleh suami secara mandiri, berbeda dengan proses rujuk melalui perintah pihak lain.

Abu Dawud dan ulama lainnya meriwayatkan bahwa *Rukanah mentalak istrinya dengan talak al-battah (talak pasti/tegas), lalu Nabi shalallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: "Demi Allah, apakah engkau hanya bermaksud satu talak?" Ia menjawab: "Ya, aku hanya bermaksud satu talak." Maka Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pun mengembalikan istrinya kepadanya.* Abu Dawud, karena tidak meriwayatkan dalam Sunannya hadis yang dikeluarkan Ahmad dalam Musnadnya, berkata: Hadis *"al-battah"* lebih sahih daripada hadis Ibnu Juraij yang menyebutkan bahwa *"Rukanah mentalak istrinya tiga kali,"* karena keluarga Rukanah sendiri lebih mengetahui perkaranya. Namun para imam besar yang memahami ilat-ilat hadis dan fiqihnya — seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, dan selain keduanya, serta Abu Ubaid, Abu Muhammad Ibnu Hazm, dan

lainnya — mendhaifkan hadis *al-battah* dan menjelaskan bahwa para perawinya adalah orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak diketahui keadilan dan kedabitan mereka. Ahmad pun menguatkan hadis tentang talak tiga dan menjelaskan bahwa itulah yang benar, seperti perkataannya: Hadis Rukanah tidak terbukti bahwa ia mentalak istrinya dengan *al-battah*.

Ahmad juga berkata: Hadis Rukanah tentang "*al-battah*" tidak dapat dijadikan hujah, karena Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Dawud bin Al-Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: "*bahwa Rukanah mentalak istrinya tiga kali.*" Penduduk Madinah menyebut orang yang menjatuhkan talak tiga sebagai *thallaqa al-battah* (menceraikan dengan pasti). Ahmad berpaling dari hadis Ibnu Abbas semata-mata karena ia berpendapat bahwa talak tiga itu dibolehkan, sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i. Maka bisa saja dikatakan: hadis Rukanah telah dinasakh. Kemudian setelah Ahmad kembali dari pendapatnya itu, dan menjadi jelas bahwa dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada talak yang dibolehkan kecuali talak raj'i, ia berpaling dari hadis Ibnu Abbas karena telah berfatwa bertentangan dengannya. Ini merupakan suatu alasan baginya dalam salah satu riwayat darinya. Namun riwayat lain yang dipegang oleh para muridnya menyatakan bahwa hal itu bukan merupakan alasan, sehingga konsekuensinya mazhabnya adalah mengamalkan hadis Ibnu Abbas.

Telah dijelaskan di tempat lain mengenai udzur para imam mujtahid — semoga Allah meridai mereka — yang mewajibkan jatuhnya talak tiga bagi orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus, seperti Umar radhiallahu anhu. Ketika Umar melihat bahwa orang-orang telah banyak melakukan apa yang diharamkan Allah atas mereka berupa penggabungan talak tiga, dan mereka

tidak mau berhenti dari hal itu kecuali dengan hukuman, maka ia memandang perlu menghukum mereka dengan mewajibkan jatuhnya talak tersebut agar mereka tidak melakukannya. Hal ini boleh jadi termasuk jenis ta'zir yang bersifat situasional yang dilakukan sesuai kebutuhan, sebagaimana pernah diberlakukan hukuman delapan puluh kali cambuk dalam perkara khamr, pencukuran rambut, dan pengasingan. Juga sebagaimana *Nabi shalallahu alaihi wasallam* pernah melarang tiga orang yang tidak ikut dalam peperangan untuk bergaul dengan istri-istri mereka. Atau boleh jadi karena Umar berpendapat bahwa penetapan talak tiga sebagai satu itu disyaratkan dengan suatu syarat yang kini telah lenyap, sebagaimana ia berpendapat serupa dalam masalah mutah haji – baik secara mutlak maupun mutah faskh khusus.

Adapun kewajiban pisah bagi yang tidak menunaikan kewajibannya adalah termasuk ranah ijtihad. Terkadang hal itu merupakan hak istri, seperti dalam kasus suami yang impoten dan suami yang bersumpah ila' menurut jumhur ulama, serta suami yang tidak mampu memberi nafkah menurut pendapat yang menyatakan demikian. Terkadang dikatakan bahwa itu adalah hak Allah, seperti dalam kasus pemisahan oleh dua hakam antara suami istri menurut mayoritas ulama apabila keduanya tidak dijadikan wakil, dan seperti jatuhnya talak atas suami yang bersumpah ila' menurut ulama salaf dan khalaf yang berpendapat demikian apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dalam masa tunggu. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian fuqaha dari kalangan pengikut Ahmad dan lainnya: apabila keduanya saling merelakan hubungan dubur, maka keduanya dipisahkan. Adapun ayah yang saleh apabila memerintahkan anaknya untuk mentalak istrinya karena ia melihat kemaslahatan bagi anaknya, maka anak

tersebut wajib menaatinya. Sebagaimana dikatakan Ahmad dan ulama lainnya, dan sebagaimana *Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Umar agar menaati ayahnya ketika ayahnya memerintahkannya untuk mentalak istrinya*. Maka kewajiban pisah — baik dari syariat maupun dari keputusan pemimpin apabila suami tidak menunaikan kewajibannya — termasuk ranah ijtihad.

Karena ketika orang-orang apabila tidak diwajibkan jatuhnya talak tiga tetap melakukan yang diharamkan, maka Umar memandang perlu mewajibkan hal itu atas mereka, karena mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya selama pernikahan masih berlangsung. Namun banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in berselisih dengan pendapat tersebut: ada yang karena tidak memandang ta'zir dengan cara seperti itu, ada yang karena syariat tidak menghukum dengan cara semacam itu. Ini berlaku bagi orang yang memang layak mendapat hukuman; sedangkan orang yang tidak layak mendapatkannya karena ketidaktahuan atau karena takwil, maka tidak ada alasan untuk mewajibkan jatuhnya talak tiga atasnya. Dan ini adalah syariat yang ditetapkan Nabi shalallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau menetapkan hukum-hukum lain yang serupa, tanpa mengkhususkannya. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf dan khalaf berkata: apa yang disyariatkan Nabi shalallahu alaihi wasallam tentang faskh haji menjadi umrah — yakni haji tamattu' sebagaimana yang beliau perintahkan kepada para sahabatnya dalam haji wada' — adalah syariat yang bersifat mutlak (berlaku umum), sebagaimana beliau kabarkan ketika ditanya: *"Apakah umrah ini hanya untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?" Beliau menjawab: "Tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari*

kiamat." Sedangkan pendapat orang yang mengatakan bahwa hal itu hanya disyariatkan bagi para orang tua karena suatu makna yang khusus bagi mereka — seperti untuk menjelaskan kebolehan umrah di bulan-bulan haji — adalah pendapat yang lemah, dengan berbagai alasan yang telah diuraikan di tempat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya** (An-Nisa: 59). Allah memerintahkan orang-orang beriman ketika berselisih untuk mengembalikan perselisihan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka setiap perselisihan di antara ulama salaf dan khalaf wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalil yang mewajibkan jatuhnya talak tiga bagi orang yang menjatuhkannya sekaligus dalam satu ucapan atau beberapa ucapan tanpa rujuk atau akad baru. Bahkan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah hanyalah kewajiban jatuhnya talak bagi orang yang menjatuhkan talak yang dibolehkan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini pun ditunjukkan oleh qiyas dan pertimbangan terhadap pokok-pokok syariat secara keseluruhan; karena setiap akad yang terkadang dibolehkan dan terkadang diharamkan — seperti jual beli dan pernikahan — apabila dilakukan dengan cara yang diharamkan, maka ia tidak mengikat dan tidak berlaku sebagaimana berlakunya sesuatu yang halal yang dibolehkan Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu, kaum muslimin sepakat bahwa apa yang diharamkan Allah berupa pernikahan dengan mahram, pernikahan dalam masa iddah, dan semacamnya, terjadi dalam keadaan batal dan tidak mengikat. Demikian pula apa yang diharamkan Allah berupa jual beli barang-barang yang diharamkan seperti khamr, babi, dan bangkai.

Hal ini berbeda dengan sesuatu yang pada dasarnya memang diharamkan jenisnya, seperti zihar, qadzaf, dusta, dan kesaksian palsu; karena orang yang melakukan hal-hal tersebut berhak mendapat hukuman sesuai yang telah disyariatkan Allah. Sebab hal-hal itu tidak pernah menjadi halal lalu menjadi haram, sehingga tidak bisa dikatakan terkadang sah dan terkadang fasid. Adapun sesuatu yang diharamkan dari satu pihak namun dibolehkan dari pihak lain – seperti menebus tawanan, membeli budak yang diingkari kemerdekaannya, menyuap orang zalim untuk menolak kezalimannya atau untuk mendapatkan hak yang wajib, seperti membeli hewan yang disebutkan memiliki banyak susu namun kenyataannya tidak (tashriyah) dan yang disembunyikan cacatnya (tadlis), seperti memberi bagian kepada muallaf agar mereka melakukan kewajiban atau meninggalkan yang diharamkan, serta seperti jual beli kepada orang yang dicegat sebelum sampai ke pasar (talaqqi al-jalab) dan semacamnya – maka pihak yang dizalimi dibolehkan melakukan hal itu, dan ia berhak memfasakh akad atau melanjutkannya. Berbeda dengan pihak yang berbuat zalim, karena apa yang dilakukannya tidak mengikat.

Talak termasuk sesuatu yang dibolehkan Allah pada suatu waktu dan diharamkan pada waktu lain. Apabila talak dijatuhkan dengan cara yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak

mengikat dan tidak berlaku sebagaimana berlakunya sesuatu yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana terdapat dalam dua kitab Shahih dari Aisyah radhiallahu anha, dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak."* Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik** (Al-Baqarah: 229). Allah menjelaskan bahwa talak yang disyariatkan bagi istri yang telah digauli — yakni talak raj'i — adalah dua kali. Setelah dua kali itu, pilihannya adalah: **mempertahankan dengan cara yang makruf**, yaitu merujuknya sehingga ia tetap menjadi istrinya dan mereka kembali bersama dengan sisa satu talak. Atau **melepaskan dengan cara yang baik**, yaitu membiarkan masa iddahnya habis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya** (Al-Ahzab: 49). Kemudian Allah berfirman setelah itu: **Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya** (Al-Baqarah: 229).

Inilah yang disebut khulu'. Allah menamakannya "fidyah" (tebusan) karena istri menebus dirinya dari ikatan suaminya,

sebagaimana seorang tawanan atau budak menebus dirinya dari tuannya dengan sesuatu yang ia berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Kemudian jika dia menceraikannya** (Al-Baqarah: 230) – yaitu talak ketiga – **maka perempuan itu tidak halal lagi baginya setelah itu, sebelum dia menikah dengan suami yang lain** (Al-Baqarah: 230). **Jika suami yang lain itu menceraikannya** (Al-Baqarah: 230) – yakni suami kedua tersebut – **maka tidak ada dosa bagi keduanya** (Al-Baqarah: 230) – yakni bagi istri dan suami pertama – **untuk menikah kembali jika keduanya menduga dapat menjalankan hukum-hukum Allah** (Al-Baqarah: 230). Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya** (Ath-Thalaq: 1-2). **Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan**

keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu (Ath-Thalaq: 3).

Dalam Shahih, Sunan, dan Musnad diriwayatkan dari *Abdullah bin Umar bahwa ia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Umar pun menyampaikan hal itu kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam, maka Nabi shalallahu alaihi wasallam marah karenanya dan bersabda: "Perintahkan dia agar merujuknya hingga istri itu haid lagi kemudian suci, lalu jika ia mau setelah itu ia boleh menahannya, dan jika ia mau ia boleh menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar kaum wanita ditalak karenanya."* Dalam riwayat lain dalam Shahih: *"Bahwa beliau memerintahkannya agar mentalaknya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil."* Dalam riwayat lain dalam Shahih: *"Nabi shalallahu alaihi wasallam membaca: **Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya** (Ath-Thalaq: 1)."*

Dari Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lainnya: *"Talak itu ada empat macam: dua macam halal dan dua macam haram. Adapun yang halal: yaitu seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan suci tanpa disetubuhi, atau ia mentalaknya dalam keadaan hamil yang sudah jelas kehamilannya. Adapun yang haram: yaitu ia mentalaknya dalam keadaan haid, atau ia mentalaknya setelah disetubuhi sementara ia tidak tahu apakah rahim telah mengandung anak ataukah belum."* Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan lainnya.

Nabi shalallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa tidak halal bagi suami mentalak istrinya kecuali apabila ia telah suci dari haid sebelum disetubuhi. Inilah yang disebut talak untuk

iddah, yakni untuk mengawali masa iddah; karena masa suci itulah iddah itu. Apabila ia mentalaknya sebelum iddah, berarti ia telah mentalaknya sebelum waktu yang diizinkan Allah, dan berarti ia telah memperpanjang masa tunggu bagi istrinya. Ia pun telah mentalaknya tanpa ada kebutuhan untuk melakukan talak, padahal talak pada dasarnya adalah sesuatu yang dibenci. Talak adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Allah hanya membolehkan talak yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia, sebagaimana perkara-perkara yang diharamkan dibolehkan karena darurat. Oleh karena itu, Allah mengharamkan istri bagi suami setelah talak ketiga sampai ia menikah dengan suami lain, sebagai hukuman agar seseorang berhenti dari memperbanyak talak. Apabila ia mentalak istrinya, maka istri terus berada dalam iddah menunggu tiga kali quru', sementara ia masih menjadi walinya, ia mewarisi istrinya dan istrinya mewarisinya. Tidak ada manfaat baginya dalam mempercepat talak sebelum waktunya, sebagaimana tidak ada manfaat dalam mendahului imam dalam shalat. Oleh karena itu, apa yang dilakukan sebelum imam tidak dihitung; bahkan shalatnya batal jika hal itu dilakukan dengan sengaja menurut salah satu pendapat ulama. Ia senantiasa bersama imam dalam shalat hingga imam mengucapkan salam.

Oleh karena itu, mayoritas ulama membolehkan khuluk (cerai tebus) dalam kondisi haid, sebab menurut para fuqaha ahli hadits, khuluk bukan termasuk talak, melainkan pisah yang bersifat bain (tidak bisa rujuk). Dalam salah satu pendapat mereka, perempuan yang menjalani khuluk cukup ber-istibra' (masa tunggu) selama satu kali haid tanpa ada kewajiban iddah. Inilah salah satu dari dua riwayat dalam mazhab Ahmad. Selain itu, karena perempuan menguasai dirinya sendiri melalui khuluk, maka ada manfaat

dalam mempercepat pemisahan guna menghilangkan keburukan yang ada di antara keduanya. Berbeda halnya dengan talak raji' (talak yang dapat rujuk), yang tidak ada manfaatnya untuk dipercepat sebelum waktunya, bahkan itu adalah keburukan tanpa kebaikan. Dikatakan pula bahwa khuluk itu adalah talak pada waktu suami tidak lagi menginginkan istri, dan mungkin tidak membutuhkannya; berbeda dengan talak yang dijatuhkan saat masih ada keinginan, karena talak semacam itu tidak terjadi kecuali karena suatu kebutuhan.

Sabda Nabi ﷺ kepada Ibnu Umar, "Suruhlah dia untuk merujuknya" merupakan salah satu hal yang diperdebatkan para ulama mengenai maksud Nabi ﷺ. Sebagian ulama memahaminya bahwa talak telah jatuh dan berlaku, sehingga Nabi menyuruhnya untuk merujuk istrinya, kemudian menceraikannya pada masa suci jika ia mau. Mereka berselisih pula apakah rujuk itu wajib atau hanya sunnah, dan apakah boleh merujuk pada masa suci pertama atau harus menunggu masa suci kedua. Terdapat beberapa pendapat tentang hikmah larangan ini yang telah kami sebutkan beserta sumbernya di tempat lain.

Sedangkan kelompok ulama lain memahami bahwa talak tidak jatuh sama sekali. Akan tetapi, karena suami telah memisahkan diri secara fisik sebagaimana kebiasaan seorang laki-laki ketika menceraikan istrinya — ia menjauh secara fisik dan istri pun menjauh darinya — maka Nabi berkata kepada Umar, "*Suruhlah dia untuk merujuknya (murāja'ah)*", bukan "*merujuknya kembali (irtijā')*". Kata "*murāja'ah*" adalah bentuk *mufā'alah* yang menunjukkan tindakan dari dua pihak, yakni istri kembali kepada suaminya secara fisik sehingga keduanya berkumpul kembali

seperti sedia kala, karena talak memang belum jatuh. Apabila telah datang waktu yang diizinkan Allah untuk menjatuhkan talak, maka saat itulah ia boleh menceraikannya jika mau.

Kelompok ini berkata: seandainya talak telah jatuh dan berlaku, maka tidak ada manfaatnya menyuruh rujuk hanya untuk kemudian menjatuhkan talak kedua, bahkan itu justru menimbulkan mudarat bagi keduanya. Sebab, suami boleh menceraikan setelah rujuk berdasarkan nash dan ijma', dan dalam hal itu talak yang dijatuhkan bersama talak pertama berarti memperbanyak jumlah talak, memperpanjang masa iddah, dan menyiksa kedua pasangan. Nabi ﷺ pun tidak mewajibkan suami menggauli istri sebelum menjatuhkan talak. Bahkan jika ia telah menggaulinya, ia tidak boleh menceraikannya sampai jelas kehamilannya atau sampai ia memasuki masa suci yang kedua.

Boleh jadi suami tidak tertarik kepada istri dan tidak suka menggaulinya karena khawatir sang istri hamil darinya; maka bagaimana mungkin ia diwajibkan untuk menggaulinya? Oleh karena itu, tidak satu pun dari imam empat mazhab dan para imam kaum muslimin lainnya yang mewajibkan persetubuhan; melainkan mereka hanya menunda talak hingga masa suci kedua. Seandainya talak pertama tidak dijatuhkan, tentu suami boleh menceraikan pada masa suci pertama, karena jika talak diperbolehkan pada masa suci pertama maka tidak ada manfaat mempertahankan istri — sebab ia hanya menahannya demi keperluan talak saja. Andai ia ingin menceraikan pada masa suci pertama maka yang terjadi hanyalah tambahan mudarat bagi keduanya, dan syariat tidak memerintahkan hal tersebut. Apabila ia menahan diri dari menceraikan pada masa suci pertama agar

tetap memiliki kesempatan menggauli yang tidak diikuti talak, maka jika ia tidak menggauli, atau menggauli, atau istri haid setelah itu, ia boleh menjatuhkan talak. Selain itu, jika ia menahan diri dari menggauli pada masa suci pertama lalu menceraikan pada masa suci kedua, hal itu menunjukkan bahwa ia memang membutuhkan talak karena tidak tertarik lagi kepada istrinya — sebab seandainya masih ada keinginan, niscaya ia telah menggaulinya pada masa suci pertama.

Mereka berkata: Nabi tidak memerintahkan Ibnu Umar untuk menghadirkan saksi dalam rujuk sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Seandainya talak telah jatuh dan ia hendak merujuk, tentu Nabi akan memerintahkan untuk menghadirkan saksi. Selain itu, Allah Ta'ala ketika menyebut talak dalam beberapa ayat tidak memerintahkan siapapun untuk segera rujuk setelah talak. Sebaliknya, **Allah berfirman: "Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah mereka dengan baik"** (At-Thalaq: 2). Allah memberikan pilihan kepada suami ketika masa iddah hampir habis antara mempertahankan dengan baik — yaitu rujuk — atau melepaskannya ketika iddah telah selesai; dan ia tidak boleh menahan istri setelah iddah berakhir sebagaimana ia tertahan selama masa iddah. **Allah Ta'ala berfirman: "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata"** (At-Thalaq: 1).

Lebih lanjut, seandainya talak yang diharamkan itu tetap berlaku dan jatuh, berarti telah terjadi kerusakan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Kerusakan itu tidak dapat dihilangkan hanya dengan sebuah rujuk yang kemudian memperbolehkan talak lagi setelahnya. Memerintahkan rujuk yang tidak ada manfaatnya

adalah sesuatu yang mustahil dilakukan Allah dan Rasul-Nya. Sebab, jika suami masih menginginkan istri, ia boleh merujuknya; dan jika sudah tidak menginginkannya, ia tidak boleh merujuknya. Maka tidak ada maslahat syar'i dalam memerintahkan rujuk bila talak telah jatuh, bahkan hanya menambah kerusakan. Wajib mensucikan Rasulullah ﷺ dari memerintahkan sesuatu yang mengakibatkan bertambahnya kerusakan. Allah dan Rasul-Nya hanya melarang talak bid'iy untuk mencegah kerusakan, lantas bagaimana mungkin beliau memerintahkan sesuatu yang menyebabkan kerusakan semakin bertambah? Pendapat kelompok kedua ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nash-nash yang ada.

Pendapat pertama sesungguhnya mengandung kontradiksi, karena prinsip yang dipegang oleh ulama salaf dan para fuqaha adalah: ibadah dan akad yang diharamkan apabila dilakukan dengan cara yang haram maka tidak berlaku dan tidak sah. Meski ada sebagian ahli kalam yang menentang prinsip ini, namun yang benar adalah bersama ulama salaf dan para imam fikih. Sebab para sahabat dan tabi'in selalu menjadikan larangan syariat sebagai dalil atas fasad (batalnya) ibadah dan akad, dan ini telah mutawatir dari mereka.

Selain itu, jika larangan bukan merupakan dalil fasad, maka tidak ada dari syariat ini sesuatu yang menjelaskan mana yang sah dan mana yang fasad. Mereka yang mengatakan larangan tidak mengharuskan fasad berargumen: kita mengetahui sahnya ibadah dan akad dari penetapan syariat bahwa ini adalah syarat atau penghalang dan semacamnya. Pernyataan ini ada benarnya secara redaksional, namun tidak tepat dari sisi *khithāb al-wadh'*

(redaksi penetapan hukum) dan khabar (pemberitaan). Yang jelas, kalimat-kalimat seperti itu tidak ditemukan dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya.

Ungkapan-ungkapan seperti "bersuci adalah syarat dalam shalat", "kekufuran adalah penghalang sahnya shalat", "akad ini tidak sah", "ibadah ini tidak sah", dan semacamnya tidak terdapat dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Yang ada dalam sabda beliau hanyalah perintah, larangan, penghalalan, pengharaman, penafian penerimaan dan kesahihan, seperti sabda beliau, *"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil ghulul (pengkhianatan),"* dan sabda beliau, *"Ini tidak sah."* Serta ungkapan beliau, *"Sesungguhnya Allah membenci demikian dan demikian,"* dan janji-janji, serta ungkapan-ungkapan serupa. Maka, kesahihan dan fasad hanya kita ketahui dari apa yang beliau sebutkan. Mengklaim bahwa syariat wajib menjelaskan hal itu secara eksplisit adalah sesuatu yang sudah jelas kekeliruannya.

Selain itu, syariat mengharamkan sesuatu karena di dalamnya terdapat kerusakan murni atau kerusakan yang lebih dominan. Tujuan pengharaman itu adalah mencegah dan meniadakan kerusakan tersebut. Maka seandainya bersama pengharaman itu masih berlaku hukum-hukum yang sama dengan yang berlaku pada hal yang halal — menjadikannya mengikat dan berlaku layaknya yang halal — berarti syariat sendiri yang memaksakan kerusakan yang justru ingin dihilangkannya. Ini adalah kontradiksi yang mustahil ada pada Sang Pembuat Syariat

ﷺ.

Sebagian dari mereka berkata: sesungguhnya talak tiga diharamkan agar orang yang menjatuhkannya tidak menyesal;

yang justru menunjukkan bahwa penyesalan pasti terjadi bila ia melakukannya, sehingga ini menunjukkan sahnya talak tersebut.

Jawabnya: argumen ini mengandung konsekuensi bahwa setiap yang dilarang Allah berarti sah, seperti mengumpulkan perempuan dengan bibinya; karena yang demikian dapat memutus silaturahmi. Maka dikatakan: jika argumen itu benar, maka itu menunjukkan sahnya akad tersebut, karena seandainya akad itu fasid (batal) niscaya tidak akan terjadi pemutusan silaturahmi. Ini adalah kekeliruan nyata. Sebab, syariat menjelaskan hikmah larangannya, bahwa seandainya sesuatu itu diperbolehkan maka kerusakan pasti terjadi. **Firman Allah Ta'ala, "Kamu tidak tahu, boleh jadi setelah itu Allah mengadakan sesuatu yang baru"** (At-Thalaq: 1).

Dan sabda Nabi ﷺ, *"Seorang perempuan tidak boleh dinikahi bersama bibi dari pihak ayahnya maupun bibi dari pihak ibunya; karena jika kalian melakukan itu kalian akan memutus silaturahmi,"* dan sejenisnya — semua itu menjelaskan bahwa seandainya perbuatan itu diperbolehkan maka kerusakan akan terjadi, karenanya diharamkan untuk mencegah kerusakan itu. Kerusakan itu kemudian muncul dari kebolehan dan dari pelaksanaannya. Namun jika pelaku meyakini bahwa itu haram dan batil serta mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kerusakan tidak akan terwujud. Kerusakan hanya terjadi karena melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dalam pelanggaran itu terdapat fitnah dan azab. **Allah Ta'ala berfirman: "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih"** (An-Nur: 63).

Adapun perkataan yang mengatakan: seandainya talak tidak mengikat maka kerusakan tidak akan terjadi — maka jawabnya: inilah justru yang dimaksud oleh Sang Pembuat Syariat ﷺ, sehingga beliau melarangnya dan memutuskan kebatalannya, agar kerusakan hilang. Seandainya bukan demikian, orang-orang akan melakukannya dan meyakini sahnya, sehingga kerusakan pun terjadi.

Ini serupa dengan perkataan orang yang berkata: larangan terhadap sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang dikehendaki, bersifat syar'i, dan dapat disebut jual beli, nikah, dan puasa, sebagaimana yang mereka katakan dalam larangan nikah syighar, laknat terhadap muhallil (orang yang menikahi perempuan yang ditalak tiga agar bisa kembali kepada suami pertama) dan muhallal lah (suami pertama), larangan menjual buah sebelum nampak matangnya, larangan berpuasa pada hari raya, dan semacamnya. Maka dikatakan: adapun terbayangnya secara indrawi maka itu tidak diragukan.

Ini seperti larangan menikahi ibu-ibu dan anak-anak perempuan, larangan menjual khamar, bangkai, daging babi, dan patung berhala, sebagaimana dalam Shahihain dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung berhala."* Dikatakan: *"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena ia digunakan untuk melapisi perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan bahan bakar penerang bagi orang-orang?"* Beliau menjawab: *"Tidak, itu tetap haram."* Kemudian beliau bersabda: *"Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi; lemak bangkai diharamkan bagi mereka, namun mereka*

mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya." Maka penamaan itu sebagai nikah dan jual beli tidak menghalanginya untuk tetap dianggap fasid dan batil, bahkan hanya menunjukkan kemungkinannya secara indrawi.

Adapun perkataan: "itu adalah syar'i" — jika yang dimaksud adalah bahwa itu dinamai dengan nama yang diberikan syariat, maka itu benar. Namun jika yang dimaksud bahwa Allah mengizinkannya, maka itu bertentangan dengan nash dan ijma'. Dan jika yang dimaksud bahwa syariat mengikatkan hukumnya padanya dan menjadikannya mewujudkan tujuan serta mengikat orang-orang dengan hukumnya sebagaimana dalam hal yang mubah, maka itu batil berdasarkan ijma' dalam kebanyakan bentuk yang menjadi perdebatan; dan ia tidak mungkin mengklaimnya dalam bentuk yang sudah disepakati. Sebab, kebanyakan yang dijadikan hujah oleh mereka adalah larangan Nabi ﷺ atas talak dalam keadaan haid dan sejenisnya — yang semuanya masih dalam wilayah perdebatan — sehingga tidak ada satu pun bentuk yang terbukti berpihak kepada mereka, baik berdasarkan nash maupun ijma'.

Demikian pula "*muhallil*" yang terlaknat itu; ia dilaknat karena berniat untuk menghalalkan perempuan bagi suami pertama dengan akadnya, bukan karena ia benar-benar menghalalkannya dalam kenyataan. Sebab seandainya ia menikahinya dengan niat yang tulus, ia benar-benar menghalalkannya berdasarkan ijma' dan dalam keadaan ini ia bukan muhallil yang terlaknat berdasarkan ijma'. Maka diketahuilah bahwa laknat itu ditujukan bagi orang yang berniat tahlil. Dan diketahuilah pula bahwa yang terlaknat itu tidak benar-benar menghalalkan dalam kenyataan, serta laknat itu

menunjukkan haramnya perbuatan tersebut, sementara pihak yang menentang mengatakan perbuatannya mubah.

Jelaslah bahwa tidak ada hujah yang valid pada pihak mereka. Yang benar adalah bersama ulama salaf dan para imam fikih. Siapapun dari ulama terkenal yang menyimpang dari prinsip ini dalam beberapa masalah, maka jika tidak memiliki jawaban yang tepat, ia pasti terjatuh dalam kontradiksi, sebagaimana yang terjadi pada berbagai masalah lain. Prinsip-prinsip yang bebas dari kontradiksi adalah yang ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'. Selain itu, kontradiksi pasti ada padanya, dan tidak bisa dijadikan hujah atas siapapun.

Qiyas yang benar dan bebas kontradiksi adalah yang sesuai dengan nash dan ijma'; bahkan niscaya nash telah menunjukkan hukum tersebut, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Inilah makna ismah (keterpeliharaan dari kesalahan); sebab ucapan orang yang ma'shum tidak mengandung kontradiksi. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa Rasulullah ﷺ terjaga (ma'shum) dalam apa yang beliau sampaikan dari Allah Ta'ala, sehingga beliau terjaga dalam apa yang beliau syariatkan kepada umat berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Demikian pula umat ini terjaga dari berkumpul di atas kesesatan; berbeda dengan selain itu. Oleh karena itu, mazhab para imam agama menyatakan bahwa ucapan setiap manusia dapat diambil dan ditinggalkan, kecuali Rasulullah ﷺ; sebab beliaulah yang diwajibkan Allah bagi seluruh makhluk untuk beriman kepadanya dan menaatinya, menghalalkan apa yang beliau halalkan dan mengharamkan apa yang beliau haramkan.

Beliaulah yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir, antara penghuni surga dan penghuni neraka, antara petunjuk dan kesesatan, antara keburukan dan kebenaran. Orang-orang beriman – penghuni surga dan penghuni petunjuk – adalah para pengikutnya. Orang-orang kafir – penghuni neraka dan penghuni kesesatan – adalah mereka yang tidak mengikutinya.

Barangsiapa beriman kepadanya secara lahir dan batin dan bersungguh-sungguh mengikutinya, maka ia termasuk orang-orang beriman yang berbahagia, meskipun ia keliru dan salah dalam sebagian hal yang beliau bawa karena tidak sampai kepadanya atau tidak memahaminya. **Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang beriman: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah"** (Al-Baqarah: 286). Dan telah tsabit dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa Allah menjawab: *"Telah Aku perbuat."*

Dan dalam kitab-kitab Sunan dari beliau ﷺ bahwa beliau bersabda: *"Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu; maka barangsiapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang besar."*

Allah Ta'ala berfirman: "Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena kambing-kambing kepunyaan suatu kaum memakannya di malam hari, dan Kami menyaksikan keputusan mereka" (Al-Anbiya': 78). **"Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat; dan kepada masing-masing dari mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu"**

(Al-Anbiya': 79). Allah mengistimewakan salah satu dari dua nabi yang mulia itu dengan pemahaman yang lebih mendalam, sementara Dia memuji keduanya dengan mengatakan bahwa masing-masing dianugerahi ilmu dan hikmah. Demikianlah, jika Allah mengistimewakan salah seorang dari dua ulama dengan ilmu dan pemahaman tentang suatu perkara, hal itu tidak mengharuskan penilaian buruk terhadap ulama yang tidak mendapatkannya. Bahkan setiap orang yang bertakwa kepada Allah semampu yang ia bisa adalah termasuk wali-wali Allah yang bertakwa, meskipun ada sebagian agama yang tersembunyi darinya namun dipahami oleh orang lain.

Watsilah bin al-Asqa' pernah berkata — dan sebagian meriwayatkannya secara marfu' kepada Nabi ﷺ: *"Barangsiapa mencari ilmu lalu mendapatkannya maka baginya dua pahala, dan barangsiapa mencari ilmu namun tidak mendapatkannya maka baginya satu pahala."* Ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam hadits shahih dari Amr bin al-'Ash dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi ﷺ: *"Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar maka baginya dua pahala, dan apabila ia berijtihad lalu keliru maka baginya satu pahala."*

Prinsip-prinsip ini memiliki tempat tersendiri untuk dibahas secara lebih luas.

Yang dimaksud di sini hanyalah mengingatkan hal ini; karena talak yang diharamkan adalah sesuatu yang oleh banyak orang dinyatakan tetap mengikat. Padahal ulama salaf, para imam fikih, dan mayoritas ulama menyepakati bahwa larangan mengharuskan fasad (batalnya akad). Mereka tidak menyebutkan dalam membela

pendapatnya suatu perbedaan yang benar-benar valid. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang menentang prinsip bahwa larangan mengharuskan fasad, dengan menggunakan bentuk-bentuk masalah yang telah diakui oleh pihak pertama. Ini adalah hujah dialektis yang tidak menghasilkan pengetahuan tentang kebenaran pendapatnya; ia hanya membuktikan bahwa lawan debatnyanya keliru: entah dalam bentuk penyangkalan yang diajukan, entah dalam pokok permasalahan yang diperdebatkan. Kesalahan mereka dalam salah satunya tidak berarti kesalahan ada pada pokok permasalahan. Bahkan prinsip ini adalah prinsip besar yang menjadi poros banyak hukum syariat, sehingga tidak bisa dinegasikan hanya dengan pendapat sebagian ulama yang tidak memiliki nash maupun ijma'. Bahkan prinsip-prinsip dan nash-nash justru tidak mendukung, bahkan bertentangan dengan pendapat mereka.

Barangsiapa merenungkan Al-Qur'an dan Sunnah, akan jelaslah baginya bahwa Allah sama sekali tidak pernah menyariatkan talak yang diharamkan itu secara keseluruhan. Adapun talak bain (talak yang tidak bisa dirujuk), sesungguhnya Allah mensyariatkannya sebelum terjadinya hubungan badan dan setelah berakhirnya masa iddah.

Sebagian ulama berkata kepada mereka yang tidak menjadikan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus lebih dari satu: kalian telah menyelisihi Umar radhiyallahu 'anhu, padahal perkara ini telah menjadi ketetapan yang diikuti pada masa Umar. Sebagian dari mereka menganggapnya sebagai ijma'. Mereka berkata: kalian telah menyelisihi Umar dalam perkara yang terkenal darinya dan telah disepakati para sahabat, bahkan dalam perkara yang didukung oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab di antara kalian ada

yang membolehkan tahlil (pernikahan semata untuk menghalalkan kembali).

Padahal telah tsabit dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata: *"Tidak ada muhallil maupun muhallal lah yang dibawa kepadaku melainkan aku rajam keduanya."* Para sahabat telah sepakat dalam mengharamkannya, seperti Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum dan lainnya; dan tidak diketahui seorang pun dari sahabat yang mengembalikan perempuan kepada suaminya dengan nikah tahlil. Umar radhiyallahu 'anhu dan para sahabat lainnya bersandarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu *laknat Nabi ﷺ atas muhallil dan muhallal lah*. Adapun yang menyelisihi mereka, melakukannya atas dasar ijtihad, dan semoga Allah meridhai semua ulama kaum muslimin.

Selain itu, telah tsabit dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata tentang ucapan talak seperti *"khâliyyah"* (kamu bebas) dan *"bariyyah"* (kamu lepas) dan semacamnya: *"Itu adalah talak raji'."* Dan kebanyakan ulama menyelisihi Umar dalam hal ini. Juga telah tsabit dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia memberikan pilihan kepada suami yang hilang (mafqud) ketika kembali dan mendapati istrinya telah menikah dengan orang lain, antara mengambil kembali istrinya atau mengambil maharnya. Pendapat ini juga dikenal dari sahabat lain seperti Utsman dan Ali radhiyallahu 'anhuma.

Ahmad meriwayatkan hal ini dari delapan orang sahabat, lalu beliau berkata: *"Ke mana hendak pergi orang yang menyelisihi mereka semua?"* Namun demikian, kebanyakan mereka justru menyelisihi Umar dan para sahabat lainnya dalam masalah

tersebut, bahkan sebagian dari mereka membatalkan putusan hakim yang telah memutuskan berdasarkan pendapat itu.

Umar dan para sahabat menetapkan bahwa tanah yang ditaklukkan secara paksa — seperti tanah Syam, Mesir, Irak, Khurasan, dan Maghrib — adalah harta rampasan (fa'i) bagi kaum muslimin. Umar dan Utsman tidak pernah membagi tanah yang mereka taklukkan secara paksa, dan Umar pun tidak pernah meminta kerelaan hati seluruh pihak yang mendapat bagian rampasan atas tanah-tanah tersebut. Meskipun sebagian ulama menyangka bahwa para sahabat telah menyatakan kerelaan hati mereka atas tanah Sawad, namun kenyataannya Bilal, Zubair, dan yang lainnya justru meminta agar tanah taklukan itu dibagi, dan Umar tidak mengabulkan permintaan mereka. Kendati demikian, sebagian kalangan justru menyelisihi Umar dan para sahabat dalam perkara besar nan penting ini yang telah ditetapkan sejak masa mereka, bahkan ada pula yang membatalkan putusan hakim yang memutuskan sesuai dengan pendapat mereka.

Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tidak pernah sekalipun mengambil seperlima dari harta fa'i, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah melakukannya. Mereka juga tidak pernah membagi seperlima harta rampasan perang menjadi lima bagian yang sama rata. Namun demikian, banyak di antara mereka yang menyelisihi hal ini. Dan contoh-contoh seperti ini masih banyak lagi.

Adapun pokok yang telah disepakati oleh para ulama muslimin adalah: setiap perselisihan wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu**

perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus akibatnya." (An-Nisa: 59).

Tidak boleh bagi siapapun menyangka bahwa para sahabat setelah wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersepakat menyelisihi syariat beliau. Hal seperti itu tidak lain adalah ucapan kaum zindik dan atheis. Begitu pula tidak boleh mengklaim bahwa apa yang telah disyariatkan Rasulullah dapat dihapus oleh ijmak siapapun setelah beliau, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang yang keliru. Justru sebaliknya, setiap hal yang telah disepakati oleh kaum muslimin pastilah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, bukan bertentangan dengannya. Bahkan setiap nash yang dianggap telah dinasakh oleh ijmak umat, pastilah umat itu sendiri memiliki nash nasikh (penghapusnya). Umat menjaga nash nasikh sebagaimana menjaga nash yang dinasakh, bahkan menjaga nash nasikh itu lebih penting dan lebih wajib bagi mereka daripada menjaga nash yang dinasakh.

Dan tidak mungkin Umar beserta para sahabat yang bersamanya bersepakat menyelisihi nash Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Namun bisa saja seseorang berijtihad lalu ada yang menyelisihinya, dan ini memang terjadi dalam banyak persoalan. Permasalahan ini termasuk di antaranya, sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar di tempat lain.

Oleh karena itu, ketika Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah – karena beliau menyangka Al-Qur'an menunjukkan hal itu – mayoritas sahabat justru menyelisihinya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia hanya berhak mendapat tempat

tinggal saja, dan ada pula yang berpendapat bahwa ia tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal sama sekali.

Di antara kelompok yang terakhir ini adalah Ibnu Abbas, Jabir, dan Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais inilah yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Engkau tidak berhak mendapat nafkah maupun tempat tinggal."*

Ketika mereka berargumentasi dengan dalil yang digunakan Umar, yaitu firman Allah Ta'ala: **"Janganlah kalian keluaran mereka dari rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka keluar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata."** (At-Thalaq: 1), maka Fatimah binti Qais bersama sahabat-sahabat lainnya — seperti Ibnu Abbas, Jabir, dan selain mereka — menjawab: "Ayat ini berlaku untuk talak raj'i, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **'Engkau tidak tahu, boleh jadi Allah mengadakan sesuatu hal yang baru sesudah itu.'** (At-Thalaq: 1). Hal baru apakah yang mungkin terjadi setelah talak tiga?" Para ahli fikih hadis, seperti Ahmad bin Hanbal dalam pendapat zhahir mazhabnya dan ulama fikih hadis lainnya, berpihak kepada pendapat Fatimah binti Qais.

Demikian pula dalam persoalan talak, ketika Allah Ta'ala berfirman: **"Boleh jadi Allah mengadakan sesuatu hal yang baru sesudah itu."** (At-Thalaq: 1), sejumlah sahabat, tabi'in, dan ulama menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa talak yang dimaksud Allah adalah talak raj'i. Sebab seandainya menjatuhkan talak tiga sekaligus itu disyariatkan, maka suami yang melakukannya akan menyesal, sementara tidak ada jalan untuk merujuk istrinya sehingga ia menanggung mudharat karenanya. Padahal Allah memerintahkan hamba-Nya kepada apa yang

bermanfaat bagi mereka dan melarang mereka dari apa yang merugikan mereka.

Oleh karena itu, Allah Ta'ala juga berfirman sesudahnya: **"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."** (At-Thalaq: 2). Ini hanya berlaku dalam talak raj'i, tidak berlaku dalam talak tiga maupun talak ba'in.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian, dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah."** (At-Thalaq: 2). Allah memerintahkan persaksian atas rujuk, dan persaksian dalam rujuk ini diperintahkan berdasarkan kesepakatan umat — sebagian berpendapat itu wajib, sebagian lagi berpendapat itu sunah.

Sebagian orang menyangka bahwa persaksian itu adalah untuk talak, dan bahwa talak yang tidak dipersaksikan tidak jatuh. Pendapat ini bertentangan dengan ijmak, bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah, dan tidak ada seorang ulama terkemuka pun yang berpendapat demikian. Sebab talak pertama-tama diizinkan tanpa ada perintah untuk mempersaksikannya. Perintah persaksian itu baru muncul ketika Allah berfirman: **"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."** (At-Thalaq: 2).

Adapun yang dimaksud dengan "berpisah" di sini adalah membiarkan ia pergi setelah masa idahnya habis. Ini bukan talak, bukan rujuk, dan bukan pula akad nikah. Persaksian dalam hal ini disepakati oleh kaum muslimin, sehingga jelaslah bahwa persaksian yang diperintahkan itu adalah untuk rujuk.

Di antara hikmah dari perintah persaksian ini adalah: seseorang bisa saja menceraikan istrinya lalu merujuknya kembali, kemudian setan menggodanya untuk menyembunyikan rujuk tersebut, sehingga ia bisa menjatuhkan talak lagi yang sebenarnya sudah diharamkan tanpa diketahui siapapun, akibatnya si wanita menjadi haram baginya. Maka Allah memerintahkan agar rujuk itu dipersaksikan supaya jelas bahwa telah terjadi satu talak, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang menemukan barang temuan untuk mempersaksikannya agar setan tidak menggodanya untuk menyembunyikan barang temuan itu.

Berbeda halnya dengan talak — jika seseorang menceraikan istrinya dan tidak merujuknya, melainkan membiarkannya pergi, maka orang-orang akan tahu bahwa wanita itu bukan lagi istrinya, melainkan wanita yang diceraikan. Berbeda dengan kondisi ketika ia masih menjadi istrinya, di mana orang-orang tidak tahu apakah ia telah ditalak ataukah belum.

Adapun pernikahan, maka ia wajib dibedakan dari perbuatan zina dan hubungan gelap, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Oleh karena itu, sunah menetapkan agar pernikahan diumumkan, sehingga tidak boleh disembunyikan seperti halnya perbuatan zina. Namun apakah yang wajib itu hanya sekadar persaksian, ataukah cukup dengan pengumuman meskipun tanpa persaksian, ataukah salah satunya sudah mencukupi — ini adalah persoalan yang masih diperdebatkan di antara para ulama, sebagaimana telah disebutkan di tempatnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Dia akan membukakan jalan keluar baginya,"** (At-Thalaq: 2) **"dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka."**

Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Dialah yang mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (At-Thalaq: 3).

Ayat ini berlaku umum bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah. Konteks ayat menunjukkan bahwa takwa yang dimaksud dalam nash umum ini berkaitan dengan talak. Maka barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dalam urusan talak dengan menceraikan sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dari kesempitan yang dialami orang lain. Sebaliknya, barangsiapa yang melampaui batas-batas Allah dengan melakukan apa yang Allah haramkan, maka ia telah menzalimi dirinya sendiri.

Adapun orang yang tidak mengetahui haramnya talak bid'ah, yakni tidak tahu bahwa talak di waktu haid adalah haram, atau tidak tahu bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus adalah haram – jika ia kemudian mengetahui keharamannya lalu bertobat, maka ia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah sehingga berhak mendapat jalan keluar yang Allah janjikan. Sedangkan orang yang mengetahui bahwa hal itu haram, namun tetap melakukan yang diharamkan sambil meyakini bahwa istrinya menjadi haram baginya, dan ia tidak menemukan ulama kecuali yang memberi fatwa bahwa istrinya haram baginya – maka ia akan mendapat hukuman setimpal dengan kezalimannya, seperti hukuman yang ditimpakan kepada Ashab al-Sabt (para pelanggar hari Sabtu) berupa dihalanginya ikan-ikan mendekati mereka. Ini karena ia termasuk orang yang tidak bertakwa kepada Allah, sehingga ia dihukum dengan kesempitan.

Namun jika Allah memberinya hidayah sehingga ia mengetahui kebenaran, mengilhaminya untuk bertobat, dan ia pun bertobat — maka *"orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak berdosa sama sekali."* Pada saat itu ia telah masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga ia berhak mendapat kelapangan dan jalan keluar. Sebab sesungguhnya Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah nabi rahmah dan nabi peperangan.

Maka setiap orang yang bertobat akan mendapat kelapangan dalam syariat beliau. Berbeda dengan syariat umat sebelum kita, di mana orang yang bertobat dikenai hukuman-hukuman tertentu, seperti membunuh diri sendiri dan sebagainya.

Oleh karena itu, Ibnu Abbas apabila ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak tiga, beliau berkata kepadanya: "Seandainya engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar bagimu." Terkadang beliau sependapat dengan Umar dalam mewajibkan jatuhnya talak tiga itu bagi mereka yang sering melakukan bid'ah yang diharamkan atas diri mereka sendiri padahal mereka tahu keharamannya. Dan diriwayatkan pula dari beliau bahwa terkadang beliau hanya menetapkan jatuhnya satu talak saja. Adapun Ibnu Mas'ud marah kepada pelaku bid'ah ini dan berkata: "Wahai manusia, barangsiapa yang melakukan suatu perkara sesuai aturannya, maka jelas hukumnya baginya. Tapi demi Allah, kami tidak sanggup menanggung semua yang kalian ada-adakan."

Pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, maupun Ali, tidak pernah ada nikah tahlil yang dilakukan secara terang-terangan yang diketahui oleh para saksi, sang wanita, dan para wali. Tidak seorang pun yang meriwayatkan

dari Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun dari para Khalifah yang Lurus bahwa mereka pernah mengembalikan seorang wanita kepada mantan suaminya melalui nikah tahlil. Sebab pada umumnya mereka hanya menjatuhkan talak sunah.

Mereka pun tidak pernah bersumpah dengan talak. Oleh karena itu, tidak ada riwayat khusus dari para sahabat tentang bersumpah dengan talak; yang diriwayatkan dari mereka hanyalah pembicaraan tentang menjatuhkan talak, bukan tentang bersumpah dengannya.

Perbedaan antara talak dan sumpah dengan talak jelas sebagaimana perbedaan antara nazar dan sumpah dengan nazar. Apabila seseorang memohon suatu hajat kepada Allah lalu berkata: "Jika Allah menyembuhkan penyakitku, atau melunasi utangku, atau menyelamatkanku dari kesulitan ini, maka aku bernazar kepada Allah untuk bersedekah seribu dirham, atau berpuasa sebulan, atau memerdekakan seorang budak" — maka ini adalah nazar bersyarat yang wajib ia tepati berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak.

Namun apabila nazar itu dikaitkan dengan gaya sumpah, seperti: "Jika aku pergi bersama kalian, jika aku menikahkan si Fulan, jika aku memukul si Fulan, jika aku tidak pergi meninggalkan kalian — maka aku wajib berhaji, atau hartaku menjadi sedekah, atau aku harus memerdekakan budak" — maka menurut para sahabat dan mayoritas ulama, ini adalah orang yang bersumpah dengan nazar, bukan orang yang benar-benar bernazar. Jika ia melanggar sumpah tersebut, cukup baginya membayar kafarat sumpah.

Begitu pula para sahabat berfatwa tentang orang yang berkata: "Jika aku melakukan ini, maka semua hambaku merdeka" — bahwa ini adalah sumpah yang cukup dibayar dengan kafarat sumpah. Demikian pula yang dikatakan banyak tabi'in dalam semua kasus ini, ketika Al-Hajjaj bin Yusuf memulai praktik menyumpah orang-orang dengan sumpah bai'at — yaitu sumpah dengan talak, kemerdekaan budak, nama Allah, dan sedekah harta; ada pula yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat sumpah dengan haji.

Saat itulah para tabi'in dan generasi setelah mereka mulai membahas sumpah-sumpah ini. Ada yang berpendapat: jika ia melanggarnya, maka berlaku apa yang ia iltizamkan. Ada yang berpendapat: yang berlaku hanya talak dan kemerdekaan budak saja. Ada yang berpendapat: ini adalah jenis sumpah kaum musyrik, tidak ada kewajiban apapun darinya. Dan ada yang berpendapat: ini termasuk sumpah kaum muslimin yang berlaku hukum yang sama dengan sumpah muslimin lainnya. Kelompok yang terakhir ini mengikuti apa yang diriwayatkan dari para sahabat dalam jenis sumpah ini, serta apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunah, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah bahwa pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para Khalifah yang Lurus, tidak ada seorang wanita pun yang dikembalikan kepada suaminya melalui nikah tahlil. Nikah tahlil pada masa itu hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua orang saksinya, dan penulisnya; Allah juga melaknat muhallil (yang menikahi untuk tahlil) dan muhallal lahu*

(mantan suami yang menjadi tujuan tahlil)." At-Tirmidzi berkata: ini hadis sahih.

Nabi shallallahu alaihi wasallam juga melaknat dalam transaksi riba: penerima, pemberi, dua saksi, dan penulisnya – karena riba adalah utang yang ditulis dan dipersaksikan. Sedangkan dalam nikah tahlil, beliau melaknat muhallil dan muhallal lahu saja, tanpa melaknat para saksi dan penulisnya, karena pada masa beliau mahar tidak ditulis dalam sebuah dokumen. Kebiasaan yang berlaku pada umumnya adalah menyerahkan mahar sebelum dukhul sehingga tidak ada dirham yang tersisa sebagai tanggungan suami, dan tidak diperlukan dokumen maupun saksi. Adapun muhallil menyembunyikan niatnya bersama mantan suami yang menjadi tujuan tahlil, sementara sang wanita, para wali, dan para saksi tidak mengetahui hal itu.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan muhallal lahu karena merekalah yang melakukan perbuatan yang diharamkan, bukan pihak-pihak lainnya. Nikah tahlil pun pada umumnya tidak mereka butuhkan, karena seseorang biasanya baru menjatuhkan talak tiga setelah sebelumnya ia pernah melakukan rujuk atau akad nikah kembali. Sehingga hanya segelintir orang yang menyesal setelah menjatuhkan talak tiga. Dan biasanya hal itu terjadi setelah ia bermaksiat dan melampaui batas-batas Allah, sehingga ia layak mendapat hukuman. Maka dilaknat pula orang yang berniat menghalalkan wanita itu baginya; dan dilaknat pula keduanya karena mereka berdua telah saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Ketika kemudian muncul kebiasaan bersumpah dengan talak, dan banyak ahli fikih meyakini bahwa orang yang melanggar

sumpah tersebut wajib menanggung apa yang ia iltizamkan dan kafarat sumpah tidak mencukupinya; dan banyak dari mereka meyakini bahwa talak yang diharamkan tetap jatuh; dan banyak dari mereka meyakini bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus tidak haram; dan banyak dari mereka meyakini bahwa talak orang mabuk jatuh; dan banyak dari mereka meyakini bahwa talak orang yang dipaksa jatuh –

Sementara sebagian pendapat ini memang pernah diperdebatkan di kalangan sahabat, dan sebagian lagi muncul setelah mereka – maka keyakinan masyarakat akan jatuhnya talak semakin meluas, disertai dengan besarnya mudharat dan kerusakan dalam agama dan dunia akibat perpisahan suami dari istrinya. Akibatnya, mereka yang mewajibkan jatuhnya talak dalam kasus-kasus yang masih diperselisihkan itu terbagi menjadi dua kelompok:

Kelompok pertama: mereka mengikuti apa yang datang dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentang haramnya nikah tahlil, namun mereka mengharamkan hal-hal lain yang tidak diharamkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari kasus-kasus tersebut. Akibatnya, dalam pendapat mereka terdapat belenggu, beban berat, dan kesempitan yang besar yang berujung pada berbagai kerusakan besar dalam agama dan dunia. Di antaranya: ada orang yang murtad dari Islam karena difatwakan wajibnya menanggung apa yang ia iltizamkan; ada pula pertumpahan darah yang terlindungi; ada pula hilangnya akal; ada pula permusuhan antar manusia; ada pula pencemaran terhadap syariat Islam; dan masih banyak lagi dosa dan perkara besar lainnya.

Kelompok kedua: mereka berpandangan untuk menghilangkan kesempitan yang besar itu melalui berbagai macam hilah (rekayasa hukum) yang dengannya wanita itu bisa kembali kepada suaminya.

Yang pertama kali dimunculkan adalah nikah tahlil. Sebagian ulama berpandangan bahwa pelakunya berhak mendapat pahala, karena mereka melihat di dalamnya penghilangan berbagai kerusakan itu dengan cara mengembalikan wanita kepada suaminya. Ini dijadikan sebagai hilah untuk semua kasus guna menghapus jatuhnya talak. Kemudian dalam urusan sumpah-sumpah, diciptakanlah berbagai hilah lain. Pertama-tama dimunculkan hilah dalam lafaz sumpah, kemudian hilah dengan melepaskan sumpah (khul' al-yamin), lalu hilah dengan daur talak, kemudian hilah dengan cara meminta perusakan akad nikah.

Mayoritas ulama salaf dan para imam mereka mengingkari hilah-hilah ini dan semacamnya, dan mereka berpandangan bahwa hal itu membatalkan hikmah syariat, membatalkan hakikat sumpah yang terkandung dalam ayat-ayat Allah, serta menjadikan hal itu semacam penipuan dan pelecehan terhadap ayat-ayat Allah. Sampai-sampai Ayyub al-Sakhtiyani berkata tentang orang-orang semacam itu: *"Mereka menipu Allah seolah-olah mereka sedang menipu anak kecil. Seandainya mereka melakukan perkaranya sesuai aturan yang benar, itu jauh lebih ringan bagiku."*

Kemudian kaum kafir dan munafik memanfaatkan perkara-perkara ini untuk mencela Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan mereka jadikan hal itu sebagai senjata terbesar untuk menyerang orang-orang yang beriman kepada beliau, membelanya, dan memuliakannya. Ini pula menjadi salah satu cara terbesar mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah,

mencegah orang yang ingin beriman, bahkan menjadi alasan terkuat bagi seseorang di antara mereka untuk menolak beriman – sebagaimana orang yang kemudian beriman dari kalangan mereka sendiri menceritakan pengalaman pribadinya: ia mengaku bahwa ia melihat keindahan-keindahan Islam, kecuali dalam perkara semacam nikah tahlil ini yang tidak ia temukan di dalamnya sesuatu yang memuaskan hatinya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu, maka Aku akan menetapkannya bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami,"** (Al-A'raf: 156) **"yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil; ia menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, serta membebaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya – mereka itulah orang-orang yang beruntung."** (Al-A'raf: 157).

Allah mensifati Rasul-Nya bahwa beliau memerintahkan setiap kebaikan, melarang setiap kemungkaran, menghalalkan setiap yang baik, mengharamkan setiap yang buruk, dan melepas beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada umat sebelumnya.

Setiap pendapat yang menyelisihi apa yang beliau bawa dari Al-Qur'an dan hikmah merupakan pendapat yang lemah dan tergolong pendapat yang diada-adakan (bid'ah). Dalam kondisi

terbaik, pendapat seperti itu bisa saja merupakan bagian dari syariat yang telah dihapus oleh Allah melalui syariat Muhammad shallallahu alaihi wasallam — dengan syarat orang yang berpendapat demikian termasuk orang-orang terbaik dan terkemuka di umat ini, ia berijtihad dalam pendapat itu, telah bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuannya, serta mendapat pahala atas ijtihadnya dan ketakwaannya, dan kesalahannya diampuni. Namun demikian, Rasulullah tidak terikat oleh pendapat yang diucapkan orang lain atas dasar ijtihadnya.

Telah sahih dari beliau dalam dua Sahih bahwa beliau bersabda: *"Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapat dua pahala; dan apabila ia berijtihad lalu salah, maka ia mendapat satu pahala."*

Dan telah sahih pula dari beliau dalam Sahih bahwa beliau biasa berpesan kepada orang yang ia utus sebagai pemimpin pasukan atau tentara: *"Apabila engkau mengepung suatu benteng dan mereka meminta agar engkau menurunkan mereka berdasarkan hukum Allah, maka jangan turunkan mereka berdasarkan hukum Allah, karena engkau tidak tahu apa hukum Allah atas mereka. Akan tetapi, turunkanlah mereka berdasarkan hukummu dan hukum sahabat-sahabatmu."*

Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam hadits sahih: *bahwa ketika Sa'd bin Mu'adz dijadikan hakim oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atas Bani Quraizhah — Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengepung mereka hingga mereka menyerah untuk tunduk pada keputusannya. Beliau menyerahkan mereka pada keputusan Sa'd bin Mu'adz setelah sekutu-sekutunya dari kalangan Anshar meminta agar ia berbuat baik kepada mereka — namun Sa'd bin Mu'adz ternyata berbeda dari apa yang disangka sebagian*

kaumnya: ia lebih mengutamakan ridha Allah dan Rasul-Nya daripada ridha kaumnya. Itulah sebabnya ketika ia wafat, Arasy Sang Maha Pengasih berguncang karena gembira menyambut kedatangan rohnya. Sa'd pun memutuskan: para pejuang mereka dihukum mati, wanita-wanita mereka ditawan, dan harta mereka dibagi. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh engkau telah memutuskan perkara mereka dengan keputusan seorang raja."

Dalam riwayat lain: *"Sungguh engkau telah memutuskan perkara mereka dengan keputusan Allah dari atas tujuh langit."* Para ulama adalah pewaris para nabi. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan (ingatlah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, ketika kambing-kambing milik suatu kaum memakan tanaman di malam hari, dan Kami menyaksikan keputusan mereka"** (Al-Anbiya: 78). **"Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman; dan kepada masing-masing dari mereka Kami berikan hikmah dan ilmu"** (Al-Anbiya: 79). Keduanya adalah dua nabi yang mulia yang memutuskan dalam satu perkara yang sama, namun Allah mengkhususkan salah satunya dengan pemahaman yang lebih tepat, sekaligus memuji keduanya karena masing-masing telah dianugerahi hikmah dan ilmu. Begitu pula para ulama mujtahid – semoga Allah meridhai mereka – yang berpendapat benar mendapat dua pahala, sedangkan yang lainnya mendapat satu pahala.

Masing-masing dari mereka taat kepada Allah sesuai dengan kemampuannya, dan Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan ilmunya. Kendati demikian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak terikat dengan pendapat siapa pun, dan syariat yang dibawanya pun tidak terikat dengan

pendapat-pendapat yang baru muncul, terlebih jika pendapat itu tercela.

Oleh karena itu, para sahabat ketika berbicara berdasarkan ijtihad mereka, selalu menyucikan syariat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari kesalahan mereka sendiri maupun kesalahan orang lain. Sebagaimana yang dikatakan 'Abdullah bin Mas'ud dalam masalah wanita yang belum ditentukan maharnya (mufawwadha): "Aku berpendapat dalam hal ini berdasarkan pikiranku; jika benar, maka itu dari Allah, dan jika salah, maka itu dariku dan dari setan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya." Hal serupa diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam masalah kalalah, dan dari 'Umar dalam beberapa perkara — meskipun pada kenyataannya mereka sering benar dalam pendapat yang mereka sampaikan seperti itu, hingga ditemukan nash yang sesuai dengan ijtihad mereka, sebagaimana nash yang sesuai dengan ijtihad Ibnu Mas'ud dan lainnya. Mereka justru lebih mengetahui tentang Allah, Rasul-Nya, dan kewajiban mengagungkan syariat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk tidak menyandarkan sesuatu kepadanya kecuali yang benar-benar mereka ketahui darinya. Adapun pendapat mereka yang keliru — meski dalam kerangka ijtihad — mereka katakan: "Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya." Allah Ta'ala berfirman: **"Dan kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang"** (An-Nur: 54). Dia juga berfirman: **"Maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasnya (Rasul) adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban yang dibebankan atas kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian"** (An-Nur: 54). Dan firman-Nya: **"Maka pasti Kami akan menanyai umat-umat**

yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan pasti Kami akan menanyai (pula) para rasul (Kami)" (Al-A'raf: 6).

Oleh karena itu, dalam berbagai persoalan yang diperdebatkan umat, kita akan menemukan beragam pendapat; namun sesungguhnya hanya satu pendapat yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan pendapat-pendapat lainnya — jika pemiliknya termasuk ahli ijihad dari kalangan ulama dan orang-orang beragama — mereka tetap dianggap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berpahala, dan tidak berdosa. Ini seperti halnya ketika arah kiblat tidak diketahui dalam perjalanan, masing-masing kelompok berijihad dan shalat menghadap ke salah satu dari empat arah; padahal Ka'bah hanya berada pada satu arah saja, sementara para penyembah lainnya tetap mendapat pahala atas shalat mereka karena mereka bertakwa sesuai kemampuan.

Di antara tanda-tanda kebenaran apa yang dibawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bahwa ketika disebutkan bersama pendapat lain secara jelas, cahaya dan petunjuk akan tampak pada apa yang beliau bawa, dan jelas pula bahwa pendapat lain itu berada di bawahnya. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain'" (Al-Isra: 88).** Tantangan dan pernyataan kelemahan ini berlaku pada lafaznya, susunannya, dan maknanya, sebagaimana disebutkan di tempat lain.

Di antara contohnya adalah persoalan-persoalan talak yang diperdebatkan kaum Muslimin. Kita akan menemukan pendapat-pendapat yang terbagi menjadi tiga kelompok: pendapat yang mengandung beban dan belenggu yang memberatkan; pendapat yang mengandung tipu daya dan rekayasa; pendapat yang mengandung ilmu dan keseimbangan; pendapat yang mengandung semacam kezhaliman dan kekacauan; pendapat yang mengandung semacam kezhaliman, kekejian, dan aib; serta pendapat yang mengandung jalan kaum Muhajirin dan Anshar. Demikian pula dalam persoalan sumpah dengan nazar, talak, dan memerdekakan budak, kita menemukan tiga pendapat: pendapat yang menggugurkan sumpah kaum Muslimin dan menjadikannya setara dengan sumpah kaum musyrik; pendapat yang menjadikan sumpah-sumpah yang mengikat tanpa ada kafarat maupun penebusan, seperti syariat yang bukan milik ahlul qiblah; dan pendapat yang menegaskan kehormatan sumpah ahli tauhid dan iman, membedakannya dari sumpah kaum musyrik dan penyembah berhala, serta menetapkan adanya kafarat dan penebusan sebagaimana yang datang melalui nash dan wahyu, yang dikhususkan bagi ahli Al-Qur'an dan bukan ahli Taurat dan Injil. Inilah syariat yang dibawa oleh penutup para rasul, imam orang-orang bertakwa, dan makhluk terbaik dari segenap ciptaan – *semoga shalawat, salam, dan keberkahan dilimpahkan kepada beliau, keluarga beliau yang baik dan suci, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga hari kiamat.*

[Masalah Talak Orang yang Mabuk]

547 - Masalah ke-10:

Beliau – semoga Allah meridhainya – ditanya tentang orang yang mabuk dan akalnya tidak berfungsi: apakah ia dianggap melanggar sumpah jika bersumpah dengan talak, ataukah tidak?

Beliau – semoga Allah meridhainya – menjawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama: yang paling kuat adalah bahwa talaknya tidak jatuh, sumpah orang yang mabuk tidak sah, dan talaknya tidak berlaku jika ia menjatuhkan talak. Pendapat ini ditetapkan dari Amirul Mukminin 'Utsman bin 'Affan, dan sejauh yang saya ketahui tidak ada riwayat dari para sahabat yang menyelisihinya. Ini juga merupakan pendapat banyak ulama salaf dan khalaf, seperti 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dan lainnya. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh sejumlah pengikutnya. Ini juga merupakan pendapat lama Imam Asy-Syafi'i yang dipilih oleh sejumlah pengikutnya. Dan ini adalah pendapat sebagian pengikut Abu Hanifah seperti Ath-Thahawi, serta menjadi mazhab selain mereka.

Pendapat inilah yang benar, sebab telah ditetapkan dalam hadits sahih: *bahwa ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengaku telah berzina, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar ia dicium nafasnya untuk mengetahui apakah ia sedang mabuk atau tidak.* Sebab jika ia mabuk, pengakuannya tidak sah. Dan jika pengakuannya tidak sah, berarti semua ucapannya batal seperti ucapan orang gila. Selain itu, orang yang mabuk – meskipun ia berdosa karena meminum minuman keras – tidak mengetahui apa yang ia ucapkan. Jika ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan, maka ia tidak memiliki niat yang sah: *"Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya."* Keadaan ini sama seperti seseorang

yang mengonsumsi sesuatu yang haram yang membuatnya gila. Sebab kegilaannya – meskipun terjadi akibat perbuatan maksiat – tidak menjadikan talaknya sah, begitu pula ucapan-ucapannya yang lain. Siapa yang merenungkan dasar-dasar syariat dan tujuan-tujuannya, akan jelas baginya bahwa inilah pendapat yang benar.

Adapun pendapat yang menjatuhkan talak atas orang yang mabuk adalah pendapat yang tidak memiliki dalil kuat yang bisa dipegangi. Oleh karena itu, banyak peneliti dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, seperti Abu Al-Walid Al-Baji dan Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, menjadikan hukum-hukum syariat berlaku terhadap orang yang dalam keadaan mabuk ringan (yang masih menyadari ucapannya). Adapun orang yang sudah jelas tidak mengetahui apa yang ia ucapkan, maka talaknya tidak jatuh tanpa keraguan. Dan yang benar adalah bahwa talak tidak jatuh kecuali dari orang yang mengetahui apa yang ia ucapkan, sebagaimana shalatnya pun tidak sah dalam kondisi ini – barang siapa yang shalatnya tidak sah, maka talaknya pun tidak jatuh.

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"** (An-Nisa: 43). Wallahu a'lam.

[Masalah Bersumpah dengan Talak]

548 - Masalah ke-11:

Tentang bersumpah dengan talak: ini adalah ringkasan dari apa yang disebutkan oleh Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah – semoga Allah menyucikan ruhnya – mengenai hal yang umumnya

terjadi di lisan manusia dalam bentuk kegigihan (lajaj), ucapan sembarangan (laghw), sumpah, dan penegasan, dengan tujuan menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan pada saat sumpah itu diucapkan. Yaitu ketika seseorang berkata: "Talak menjadi kewajibanku jika aku melakukan sesuatu," kemudian ia berniat untuk melakukannya lalu melakukannya. Ucapannya itu berlaku seperti sumpah karena masuknya huruf wawu qasam dalam perkataannya "wal-thalaq" (demi talak) dan karena pengikatan diri dengan sesuatu yang tidak menjadi kewajiban kecuali melalui jalurnya.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — menjawab: Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Apabila seseorang bersumpah dengan talak, lalu berkata: "Talak menjadi kewajibanku jika aku melakukan ini," atau "jika aku tidak melakukannya," atau "talak terikat padaku jika aku melakukannya," atau "jika aku tidak melakukannya maka talak menjadi kewajibanku," atau "talak mengikatku," dan ungkapan-ungkapan semisalnya yang mengandung pengikatan talak dalam sumpahnya — kemudian ia melanggar sumpahnya: apakah talak jatuh karenanya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama kaum Muslimin dalam empat mazhab dan mazhab-mazhab ulama lainnya.

Pendapat pertama: talak tidak jatuh. Ini adalah nash dari Abu Hanifah sendiri, dan merupakan pendapat sejumlah pengikut Asy-Syafi'i, seperti Al-Qaffal dan Abu Sa'id Al-Mutawalli penulis kitab At-Tatimmah. Dengan pendapat inilah sejumlah pengikut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan ulama lainnya dari Ahlus Sunnah maupun Syiah berfatwa dan memutuskan perkara di masa-masa akhir ini di wilayah timur, Al-Jazirah, Irak, Khurasan, Hijaz, Yaman, dan lainnya.

Ini juga merupakan pendapat Dawud dan para pengikutnya – seperti Ibnu Hazm dan lainnya – yang terus berfatwa dan memutuskan perkara di wilayah Persia, Irak, Syam, Mesir, dan Maghrib hingga saat ini, karena mereka adalah kelompok yang besar dengan banyak hakim dan mufti. Ini pula pendapat sejumlah ulama salaf seperti Thawus dan selainnya. Banyak ulama Maghrib di masa-masa akhir ini dari kalangan Malikiyyah dan lainnya berfatwa dengan pendapat ini, dan sebagian syaikh Mesir dahulu pun berfatwa demikian. Pendapat ini ditunjukkan pula oleh pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal yang dinashkan darinya dan dasar-dasar mazhabnya di berbagai tempat.

Andai seseorang bersumpah dengan talak tiga, dengan berkata: "Talak menjadi kewajibanku tiga kali jika aku melakukan ini," kemudian ia tidak melakukannya – maka sejumlah ulama salaf dan khalaf dari pengikut Malik, Ahmad bin Hanbal, Dawud, dan lainnya berfatwa bahwa talak tiga tidak jatuh karenanya; namun sebagian dari mereka menjatuhkan satu talak. Ini dinukil dari sejumlah sahabat, tabi'in, dan lainnya dalam masalah talak yang langsung berlaku (tanjiz), apalagi dalam masalah talak yang digantungkan (ta'liq) dan sumpah.

Inilah pendapat para pengikut mereka dari kalangan Malikiyyah, Hanabilah, dan pengikut Dawud dalam masalah tanjiz, ta'liq, dan sumpah. Di antara ulama salaf sendiri, sejumlah tokoh membedakan antara istri yang telah dicampuri dan yang belum. Adapun mereka yang tidak menjatuhkan talak sama sekali dalam ungkapan "talak menjadi kewajibanku jika aku melakukan ini" – di antara mereka ada yang tidak menjatuhkan talak sedikit pun dan tidak memerintahkan kafarat, ada pula yang memerintahkan kafarat. Kedua pendapat ini telah difatwakan oleh banyak ulama.

Saya telah menguraikan panjang lebar pendapat-pendapat ulama dalam masalah-masalah ini beserta redaksi-redaksinya, siapa yang menukil dari mereka, kitab-kitab yang memuat hal itu, dan dalil-dalil atas pendapat-pendapat tersebut di tempat-tempat lain yang mencapai beberapa jilid.

Hal ini berbeda dari apa yang saya sebutkan dalam mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, yaitu dalam hal bersumpah dengan redaksi "ilzam" (pengikatan), seperti ucapan "talak menjadi kewajibanku" dan semisalnya. Perselisihan dalam dua mazhab ini berlaku baik dalam talak yang langsung berlaku, digantungkan pada syarat, maupun yang dijadikan sumpah. Dalam dua mazhab tersebut terdapat tiga pendapat: apakah ungkapan itu termasuk sharih (jelas)? Atau kinayah (kiasan)? Ataukah bukan sharih dan bukan kinayah sehingga talak tidak jatuh meskipun diniatkan? Sedangkan dalam mazhab Ahmad terdapat dua pendapat: apakah itu sharih atau kinayah. Adapun bersumpah dengan talak atau ta'liq yang dimaksudkan sebagai sumpah — maka perselisihan tentangnya dari selain mereka berlaku dengan redaksi selain ini.

Barang siapa yang mengatakan bahwa siapa pun yang berfatwa dengan tidak jatuhnya talak dalam situasi seperti ini telah menyelisihi ijmak dan menyelisihi setiap pendapat dalam empat mazhab — maka ia telah keliru, mengikuti apa yang tidak ia ketahui. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui"** (Al-Isra: 36). Bahkan keempat imam mazhab, para pengikut mereka, dan seluruh imam lainnya sepakat bahwa siapa yang memutuskan bahwa talak tidak jatuh dalam situasi seperti ini, keputusannya tidak boleh dibatalkan.

Siapa pun dari kalangan ahli fatwa yang berfatwa demikian, hal itu diperbolehkan baginya, dan tidak boleh diingkari atas dirinya

berdasarkan kesepakatan keempat imam mazhab dan para imam kaum Muslimin lainnya, begitu pula tidak boleh diingkari atas orang yang mengikutinya. Bahkan seandainya seorang hakim atau mufti memutuskan atau berfatwa dengan pendapat yang berlaku di luar pendapat keempat imam mazhab dalam masalah-masalah sumpah, talak, dan lainnya yang telah terbukti diperdebatkan di kalangan ulama kaum Muslimin – selama tidak menyelisihi Al-Qur'an, Sunnah, maupun maknanya; bahkan ia mendasarkan pendapatnya dengan dalil-dalil syariat seperti Al-Qur'an dan Sunnah – maka hal itu diperbolehkan baginya untuk diputuskan dan difatwakan.

Tidak boleh – berdasarkan kesepakatan keempat imam mazhab – membatalkan putusannya jika ia telah memutuskan, mencegahnya dari memutuskan demikian, mencegahnya dari berfatwa demikian, maupun mencegah siapa pun dari mengikutinya. Siapa yang mengatakan bahwa hal itu boleh dicegah, maka ia telah menyelisihi ijmak keempat imam mazhab; bahkan menyelisihi ijmak kaum Muslimin, di samping menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya"** (An-Nisa: 59). Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Maka barang siapa yang mengatakan bahwa tidak seorang pun berhak mengembalikan apa yang mereka perselisihkan

kepada Al-Qur'an dan Sunnah — bahkan kaum Muslimin wajib mengikuti pendapatnya saja dan bukan pendapat yang lain tanpa ia mengajukan dalil syar'i berupa Al-Qur'an dan Sunnah atas kebenaran pendapatnya — maka ia telah menyelisihi Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak kaum Muslimin, dan orang seperti ini wajib diminta bertobat dan dihukum sebagaimana yang serupa dengannya dihukum.

Jika suatu masalah termasuk yang diperdebatkan di kalangan ulama kaum Muslimin, dan seseorang berpegang pada salah satu dari dua pendapat yang ada berdasarkan dalil-dalil syar'i seperti Al-Qur'an dan Sunnah — sementara pihak lain yang memegang pendapat yang berbeda tidak memiliki dalil syar'i yang membatalkan pendapatnya — maka pihak yang tidak memiliki hujah atas kebenaran pendapatnya itu tidak berhak mencegah pihak yang berdalil dengan dalil-dalil syar'i, berdasarkan ijmak kaum Muslimin. Bahkan jika ia justru mencegah kaum Muslimin dari pendapat yang sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, dan mewajibkan orang untuk mengikuti pendapat yang bertentangan dengannya tanpa hujah syar'i yang mewajibkan mereka mengikuti pendapat itu dan mengharamkan mereka mengikuti pendapat yang lain — maka ia telah keluar dari agama; ia wajib diminta bertobat dan dihukum seperti yang serupa dengannya. Paling jauh ia bisa dimaklumi karena kebodohan di awal — hingga pendapat-pendapat ulama dan dalil-dalil Al-Qur'an serta Sunnah menjadi jelas baginya. Jika setelah itu ia tetap menentang Rasul setelah petunjuk menjadi jelas baginya dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman — maka ia diminta bertobat; jika ia bertobat maka selesai, jika tidak maka ia dihukum mati.

Setiap sumpah dari sumpah-sumpah kaum Muslimin selain sumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla – seperti bersumpah dengan talak, memerdekakan budak, zihar, pengharaman, bersumpah dengan haji, berjalan kaki ke Mekkah, sedekah, puasa, dan lainnya – para ulama memiliki perselisihan yang dikenal di kalangan mereka, baik diucapkan dengan redaksi qasam seperti "al-haram menjadi kewajibanku" atau "al-'itq menjadi kewajibanku jika aku melakukan ini," maupun dengan redaksi ta'liq seperti "jika aku melakukan ini maka aku mengharamkan yang halal, istriku tertalak, budakku merdeka, hartaku sedekah, atau aku wajib berjalan kaki ke Baitullah Ta'ala."

Keempat imam mazhab dan seluruh imam kaum Muslimin sepakat bahwa boleh bagi seorang hakim untuk memutuskan dalam semua masalah ini bahwa jika seseorang melanggar sumpahnya, ia tidak terikat dengan apa yang ia sumpahkan; melainkan boleh jadi tidak ada kewajiban apapun atasnya, atau cukup baginya membayar kafarat. Dan boleh bagi mufti untuk berfatwa demikian. Sejak sumpah-sumpah ini pertama kali muncul hingga masa kini, selalu ada di antara kaum Muslimin yang berfatwa demikian. Di antara mereka ada yang berfatwa dengan adanya kafarat, dan ada yang berfatwa bahwa tidak ada kafarat dan tidak ada keharusan memenuhi apa yang disumpahkan, sebagaimana ada pula yang berfatwa dengan keharusan memenuhi apa yang disumpahkan. Ketiga pendapat ini ada di kalangan umat dan difatwakan dalam masalah bersumpah dengan talak, memerdekakan budak, pengharaman, dan nazar.

Adapun jika seseorang bersumpah dengan makhluk seperti Ka'bah dan malaikat, maka tidak ada kafarat dalam hal ini

berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Dengan demikian, sumpah terbagi menjadi tiga bagian:

Bersumpah dengan nama Allah — dalam hal ini terdapat kafarat berdasarkan kesepakatan. Bersumpah dengan makhluk — dalam hal ini tidak ada kafarat berdasarkan kesepakatan; kecuali bersumpah dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad — jumhur (mayoritas ulama) berpendapat tidak ada kafarat, dan sebagian pengikut pendapat ini memperluas hukum ini kepada semua nabi.

Mayoritas ulama dari kalangan pengikut Ahmad dan lainnya berpendapat sebaliknya. Adapun sumpah-sumpah yang diikrarkan dengan menyebut nama Allah Ta'ala — yaitu sumpah-sumpah ini — maka kaum muslimin memiliki tiga pendapat mengenainya, meskipun ada sebagian orang yang mengklaim adanya konsensus (ijmak) pada sebagian masalah tersebut. Hal ini seperti banyak masalah yang diperdebatkan, di mana orang yang tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengklaim ijmak, dan maksudnya hanyalah bahwa ia sendiri tidak mengetahui adanya perbedaan. Maka barangsiapa mengetahui adanya perbedaan dan menetapkan, ia adalah orang yang berpengetahuan dan menetapkan, dan ia lebih diutamakan daripada orang yang menafikan karena ketidaktahuannya, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Apabila suatu masalah merupakan masalah yang diperdebatkan di kalangan ulama salaf dan khalaf, dan pihak yang mewajibkan jatuhnya talak atau lainnya bagi orang yang bersumpah tidak memiliki sandaran dari nash Al-Qur'an, sunnah, maupun ijmak, maka pendapat yang meniadakan kewajibannya adalah pendapat yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan

keempat imam mazhab dan seluruh imam kaum muslimin. Bahkan mereka semua sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang berhak mencegah seorang hakim yang layak untuk memutus perkara agar tidak memutuskan hal tersebut, dan tidak boleh mencegah seorang mufti yang layak berfatwa agar tidak berfatwa demikian. Bahkan mereka membolehkan fatwa dan putusan berdasarkan pendapat yang lemah sekalipun karena adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Lalu bagaimana mungkin mereka melarang pendapat seperti ini yang didukung oleh Al-Qur'an, sunnah, dan qiyas syar'i yang sahih, serta pendapat ini telah ditetapkan dari ulama salaf dan khalaf? Bahkan para sahabat yang merupakan sebaik-baik umat ini telah tetap riwayat dari mereka bahwa mereka berfatwa mengenai sumpah dengan memerdekakan budak – yang lebih dicintai Allah Ta'ala daripada talak – bahwa hal itu tidak wajib dilaksanakan oleh orang yang bersumpah dengannya, melainkan cukup baginya membayar kafarat sumpah. Lalu bagaimana pendapat mereka tentang talak yang merupakan perkara halal paling dibenci Allah?

Apakah pantas kita menduga bahwa para sahabat – semoga Allah meridai mereka – berpendapat bahwa orang yang bersumpah dengan ketaatan yang dicintai Allah, seperti salat, puasa, sedekah, dan haji, tidak wajib melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut, melainkan cukup membayar kafarat sumpah; sementara mereka berpendapat bahwa apa yang tidak dicintai Allah, bahkan dibenci-Nya, justru wajib dilaksanakan oleh orang yang bersumpah dengannya?

Para muslimin telah sepakat bahwa barangsiapa bersumpah dengan kekufuran dan keislaman, ia tidak wajib menjadi kafir ataupun masuk Islam. Jika seseorang berkata, "Jika aku

melakukan ini maka aku adalah orang Yahudi," lalu ia melakukannya, maka ia tidak menjadi Yahudi berdasarkan kesepakatan. Apakah ia wajib membayar kafarat sumpah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat: pertama, ia wajib membayarnya — ini adalah mazhab Abu Hanifah dan pendapat Ahmad yang masyhur. Kedua, ia tidak wajib — ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, serta satu riwayat dari Ahmad. Sebagian pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ia meyakini dirinya akan menjadi kafir apabila melanggar sumpah itu dan ia bersumpah dengannya, maka ia kafir.

Mereka berkata: karena ia dengan sukarela memilih kekufuran. Jumhur ulama berkata: ia tidak kafir, karena niatnya adalah agar kekufuran itu tidak mengikatnya; maka karena kebenciannya terhadap kekufuran itulah ia bersumpah dengannya. Demikian pula halnya setiap orang yang bersumpah dengan talak atau lainnya; sesungguhnya maksudnya dengan sumpahnya itu adalah agar hal tersebut tidak mengikatnya karena besarnya kebenciannya terhadapnya.

Dengan dasar inilah jumhur ulama membedakan antara nazar kebajikan dan nazar lajaj (kecongkakan) serta kemarahan. Mereka berkata: karena yang pertama tujuannya adalah terpenuhinya syarat dan akibatnya, berbeda dengan yang kedua. Jika seseorang berkata, "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku, maka aku wajib memerdekakan seorang budak," atau "Maka budakku merdeka," hal itu wajib dilaksanakannya berdasarkan kesepakatan. Adapun jika ia berkata, "Jika aku melakukan ini maka aku wajib memerdekakan seorang budak," atau "Budakku merdeka," dan maksudnya adalah agar ia tidak melakukannya, maka ini adalah tempat perbedaan pendapat. Apakah

pembebasan budak wajib dalam dua bentuk tersebut? Atau tidak wajib dalam dua bentuk tersebut? Atau cukup dengan kafarat sumpah? Atau cukup dengan kafarat dalam penangguhan kewajiban saja, bukan penangguhan terjadinya? Inilah tiga pendapat dalam masalah talak.

Seandainya orang Yahudi berkata, "Jika aku melakukan ini maka aku masuk Islam," lalu ia melakukannya, ia tidak menjadi muslim berdasarkan kesepakatan, karena orang yang bersumpah bersumpah dengan sesuatu yang mengikat terjadinya.

Demikian pula jika seorang muslim berkata, "Jika aku melakukan ini maka istri-istriku tertalak, budak-budakku merdeka, dan aku menjadi Yahudi," sementara ia membenci perceraian dengan istrinya, pembebasan budaknya, dan keluar dari agamanya – meskipun yang dinashkan dari keempat imam adalah terjadinya pembebasan budak. Sudah dimaklumi bahwa tujuh orang sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Ummu Salamah, Hafshah, dan Zainab anak tiri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lebih mulia dari empat orang ulama kaum muslimin. Maka jika mereka dan para imam tabiin berpendapat bahwa pembebasan budak yang dijadikan sumpah tidak wajib dilaksanakan, melainkan cukup dengan kafarat sumpah – ditambah petunjuk Al-Qur'an dan sunnah yang memang menunjuk kepada pendapat ini – bagaimana bisa dibenarkan bagi seseorang yang termasuk ahli ilmu dan iman untuk mewajibkan umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengikuti pendapat yang lemah menurut Al-Qur'an, sunnah, dan qiyas syar'i yang sahih, sementara ada kemaslahatan agama dan dunia mereka di dalamnya? Karena dalam hal tersebut terdapat perlindungan diri, kehormatan, harta, nama baik, perbaikan hubungan, silaturahmi,

persatuan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kecukupan dari kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya — yang semua ini mengharuskan pengutamaan pendapat tersebut bahkan bagi orang yang tidak memahami petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, apalagi bagi orang yang memahaminya. Karena orang yang berpendapat terjadinya talak tidak memiliki hujah yang setara dengan pendapat orang yang meniadakan terjadinya talak.

Seandainya seseorang bersungguh-sungguh menegakkan dalil syar'i yang bebas dari perlawanan yang setara untuk membuktikan jatuhnya talak bagi orang yang bersumpah, niscaya ia tidak akan mampu melakukannya, sebagaimana ia tidak mampu membatasinya. Apakah boleh bagi seseorang memerintahkan sesuatu yang menyalahi ijmak kaum muslimin dan keluar dari jalan orang-orang beriman? Karena pendapat yang dipegang sebagian ulama — yang tidak bertentangan dengan nash maupun ijmak maupun yang semakna dengan keduanya, dan yang didahulukan oleh dalil syar'i dari Al-Qur'an, sunnah, dan qiyas yang sahih — tidak ada seorang pun yang berhak melarang pemberian fatwa dan keputusan berdasarkannya. Meskipun keunggulannya belum tampak, bagaimana lagi jika keunggulannya telah tampak melalui Al-Qur'an dan sunnah, serta telah jelas karunia Allah di dalamnya.

Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu."** (At-Tahrim: 2) Dan Dia berfirman dalam kitab-Nya: **"Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah."** (Al-Ma'idah: 89) Dan telah sahih dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bersumpah atas suatu hal, lalu ia melihat hal lain yang lebih baik darinya, hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya dan*

melakukan yang lebih baik." Ini diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari banyak jalur, dan dalam Shahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Adi bin Hatim, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam Ash-Shahihain (Bukhari dan Muslim) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah: *"Apabila engkau bersumpah atas suatu hal lalu engkau melihat hal lain yang lebih baik darinya, lakukanlah yang lebih baik dan bayarlah kafaratnya."*

Dan dalam Ash-Shahihain dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sungguh, seseorang yang tetap bersikeras dengan sumpahnya dalam urusan keluarganya lebih berdosa baginya daripada memberikan kafarat yang telah diwajibkan Allah."* Al-Bukhari berkata: barangsiapa bersikeras dalam urusan keluarganya, maka dosanya lebih besar. Sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam *"bersikeras"* berasal dari kata lajaj (keras kepala); oleh karena itulah sumpah-sumpah ini dinamakan *"nazar lajaj dan kemarahan."*

Ungkapan-ungkapan yang diucapkan orang dalam masalah talak ada tiga macam: pertama, bentuk pelaksanaan langsung (tanjiz) dan pembebasan, seperti ucapannya: "Kamu tertalak" atau "Kamu diceraikan." Talak ini jatuh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kedua, bentuk sumpah, seperti ucapannya: "Talak mengikatku jika aku tidak melakukan ini" atau "jika aku melakukan ini." Ini adalah sumpah berdasarkan kesepakatan ahli bahasa, kesepakatan golongan-golongan ahli fikih, kesepakatan masyarakat umum, dan kesepakatan seluruh penduduk bumi. Ketiga, bentuk ta'liq (pengandaian), seperti ucapannya: "Jika aku melakukan ini maka istriku tertalak." Jika maksudnya adalah sumpah — yaitu ia membenci terjadinya talak secara mutlak

sebagaimana ia membenci berpindah dari agamanya — ketika ia berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku adalah Yahudi," atau orang Yahudi berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku masuk Islam" — maka ini adalah sumpah yang hukumnya sama dengan yang pertama yang berbentuk qasam, berdasarkan kesepakatan para ahli fikih.

Karena sumpah adalah sesuatu yang mengandung dorongan, pencegahan, pembenaran, atau pendustaan dengan mengharuskan sesuatu yang dibenci oleh orang yang bersumpah jika ia melanggarnya. Maka orang yang bersumpah tidak disebut bersumpah kecuali jika ia membenci terjadinya akibat ketika syarat terpenuhi. Jika ia menginginkan terjadinya akibat ketika syarat terpenuhi, maka ia bukan orang yang bersumpah — baik ia menginginkan syarat saja tanpa membenci akibat ketika terjadi, atau ia menginginkan akibat ketika terjadi tanpa menginginkannya, atau ia menginginkan keduanya. Adapun jika ia membenci syarat dan membenci akibat secara mutlak — membenci terjadinya; dan ia hanya menjadikannya sebagai keharusan ketika syarat terjadi untuk mencegah dirinya atau orang lain dari apa yang dijadikan syarat, atau untuk mendorong dengan itu — maka inilah sumpah.

Jika ia bermaksud menjatuhkan talak ketika akibat terjadi, seperti ucapannya: "Jika kamu memberiku seribu maka kamu tertalak," "Jika kamu telah suci maka kamu tertalak," dan "Jika kamu berzina maka kamu tertalak" — dan maksudnya adalah menjatuhkan talak ketika terjadi perbuatan keji, bukan sekadar bersumpah atasnya — maka ini bukan sumpah, dan tidak ada kafarat dalam hal ini menurut seorang pun dari ahli fikih sepengetahuan kami. Bahkan talak jatuh ketika syarat terpenuhi menurut ulama salaf dan jumhur ahli fikih. Maka sumpah yang

dimaksudkan untuk mendorong, mencegah, membenarkan, atau mendustakan dengan mewajibkan sesuatu yang dibenci ketika melanggar — baik dengan bentuk qasam maupun bentuk jaza' (akibat) — adalah sumpah menurut seluruh manusia baik Arab maupun non-Arab. Karena suatu ucapan disebut sumpah seperti halnya disebut perintah, larangan, dan berita. Makna ini berlaku bagi seluruh manusia: Arab dan non-Arab, dan bahasa-bahasa hanya berbeda dalam lafaz, bukan dalam makna. Apa yang bermakna sumpah, perintah, atau larangan bagi orang non-Arab, demikian pula maknanya adalah sumpah, perintah, atau larangan bagi orang Arab.

Inilah pula sumpah para sahabat — semoga Allah meridai mereka — yaitu sumpah dalam pengertian umum dan sumpah menurut seluruh ahli fikih.

Apabila ini adalah sumpah, maka dalam Al-Qur'an dan sunnah hanya ada dua hukum bagi sumpah: pertama, sumpah yang mengikat dan dihormati, maka di dalamnya terdapat kafarat. Kedua, sumpah yang tidak mengikat dan tidak dihormati — seperti bersumpah dengan makhluk: Ka'bah, malaikat, dan lainnya — maka tidak ada kafarat di dalamnya berdasarkan kesepakatan. Adapun sumpah yang mengikat, dihormati, namun tidak ada kafaratnya — maka ini adalah hukum yang tidak ada dalam kitab Allah, tidak dalam sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak ada dalil syar'i yang tegak bebas dari perlawanan yang setara untuk mendukungnya. Jika sumpah ini termasuk sumpah-sumpah kaum muslimin, maka ia masuk dalam firman Allah Ta'ala kepada kaum muslimin: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu."** (At-Tahrim: 2) Dan jika ia tidak termasuk sumpah mereka, melainkan

termasuk sumpah dengan makhluk, maka tidak ada kewajiban apa pun karena melanggarnya — tidak kafarat maupun lainnya — sehingga ia menjadi gugur.

Hal ini dan semisalnya dari petunjuk Al-Qur'an, sunnah, dan pertimbangan akal menjelaskan bahwa mewajibkan jatuhnya talak bagi orang yang bersumpah berdasarkan sumpahnya adalah hukum yang menyalahi Al-Qur'an dan sunnah. Cukuplah bagi pendapat lain untuk menjadi salah satu pendapat yang boleh dijadikan ijtihad. Adapun jika dikatakan bahwa seluruh kaum muslimin wajib mengamalkan pendapat ini dan haram bagi mereka mengamalkan pendapat lain — maka tidak ada seorang pun dari ulama kaum muslimin yang akan berkata demikian setelah mengetahui perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang ada di kalangan muslimin. Dan barangsiapa berpendapat dengan pendapat yang lemah sementara pendapat yang kuat tersembunyi darinya, maka cukuplah baginya bahwa pendapatnya adalah pendapat yang boleh, yang tidak terlarang untuk dijadikan hukum dan fatwa.

Adapun mewajibkan kaum muslimin dengan pendapat ini dan melarang mereka dari pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah — maka ini menyalahi perintah Allah, Rasul-Nya, dan hamba-hamba-Nya yang beriman dari kalangan keempat imam dan lainnya. Maka barangsiapa melarang penetapan hukum dan fatwa berdasarkan tidak jatuhnya talak serta melarang mengikuti pendapat yang meniadakannya, sesungguhnya ia telah menyalahi kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, dan ijmak kaum muslimin. Tidak ada yang melakukan itu kecuali orang yang tidak memiliki ilmu — maka cukuplah ia dimaafkan, namun tidak wajib diikuti — atau orang yang keras kepala mengikuti hawa nafsunya,

yang tidak menerima kebenaran ketika telah jelas baginya dan tidak mau mendengar orang yang menyampaikannya agar ia mengetahui apa yang dikatakan; melainkan ia mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. **"Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah?"** (Al-Qashash: 50)

Karena ia tidak lepas dari dua keadaan: muqallid (pengekor) atau mujtahid. Muqallid tidak boleh mengingkari pendapat yang menyalahi yang diikutinya dengan pengingkaran orang yang mengatakan bahwa pendapat itu batil, karena ia tidak tahu kebatilannya, apalagi sampai mengharamkan pendapat tersebut dan mewajibkan pendapat leluhurnya. Sedangkan mujtahid mempertimbangkan dan berdebat, dan meskipun pendapatnya telah kuat, ia tidak boleh menyatakan tidak sahnya pendapat lawan-lawannya yang masih dalam lingkup ijtihad — yaitu yang belum jelas bertentangan dengan nash maupun ijmak. Maka barangsiapa keluar dari batas taklid yang boleh dan ijtihad, ia menyerupai orang-orang yang **"apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang diturunkan Allah,' mereka menjawab: 'Bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukannya'."** (Al-Baqarah: 170) Dan ia termasuk orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah.

Barangsiapa berkata bahwa orang yang mengikuti fatwa ini, lalu setelah itu ia memperoleh seorang anak, maka anak itu adalah anak zina — orang yang berkata demikian berada dalam puncak kejahilan dan kesesatan, serta permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Kesimpulannya: jika yang dijadikan komitmen adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala yang dimaksudkan untuk

mendekatkan diri kepada-Nya, maka ia wajib melaksanakannya atau membayar kafarat. Namun jika ia berkomitmen dengan sesuatu yang bukan ketaatan, seperti perceraian, jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya — maka hal itu tidak wajib dilaksanakannya; cukuplah baginya kafarat sumpah menurut para sahabat dan jumbuh kaum muslimin. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad, salah satu dari dua riwayat Abu Hanifah, dan pendapat para ulama peneliti dari kalangan pengikut Malik. Karena bersumpah dengan talak dalam bentuk sumpah berarti ia membenci terjadinya talak ketika syarat terpenuhi, sebagaimana ia membenci terjadinya kekufuran; maka talak tidak jatuh, dan ia wajib membayar kafarat. Wallahu a'lam (Allah yang lebih mengetahui).

[Masalah: Seseorang yang menikahi seorang wanita dan secara lahiriah ia adalah orang merdeka]

549 — Masalah ke-12:

Mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, dan secara lahiriah ia adalah orang merdeka. Ia hidup bersama istrinya selama sebelas tahun, kemudian menceraikannya dan tidak merujuknya, lalu istrinya menuntut hak-haknya. Ia berkata: "Aku adalah hamba sahaya yang harus dibatasi tindakannya." Apakah ia wajib memenuhi hak istrinya sesuai dengan ketentuan syariat mulia dalam empat mazhab?

Jawab: Hak istri tetap berlaku dan ia berhak menuntutnya, dengan dua alasan: pertama, bahwa semata-mata pengakuannya sebagai hamba sahaya tidak menggugurkan haknya dalam keadaan seperti yang disebutkan. Karena pada dasarnya manusia

adalah orang merdeka. Jika ia mengklaim sebagai hamba sahaya tanpa bukti dan tidak diketahui sebaliknya, maka dalam penerimaan pengakuannya terdapat tiga pendapat ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Pertama, diterima dalam hal kewajiban atas dirinya, tidak dalam hal haknya atas orang lain – ini adalah mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan satu pendapat dari Ahmad. Kedua, tidak diterima sama sekali – ini adalah pendapat sebagian ulama Maliki dan satu dari dua riwayat Ahmad. Ketiga, pengakuannya diterima secara mutlak – ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad.

Apabila bahkan dengan adanya pengakuan seseorang atas perbudakan dirinya pun pengakuannya tidak diterima dalam hal yang menggugurkan hak istri menurut jumhur imam Islam, maka bagaimana pula dengan semata-mata klaimnya saja? Apalagi ia memiliki penghasilan dan iqta' (tanah pemberian) serta bernasab, dan ia telah mengklaim kemerdekaan hingga bisa menikahi wanita tersebut.

Alasan kedua: seandainya diasumsikan bahwa ia berdusta dan tidak ada kewajiban atas dirinya, lalu ia mengklaim kemerdekaan hingga bisa menikahi wanita itu dan menggaulinya – maka ia telah melakukan kejahatan dengan kebohongan dan penipuannya. Hamba sahaya apabila melakukan kejahatan maka kejahatannya terikat pada dirinya, sehingga istri berhak menuntut haknya dari diri orang tersebut, kecuali jika tuannya memilih untuk menebusnya dengan memenuhi hak istri tersebut, maka hal itu boleh baginya.

[Masalah: Seorang laki-laki bermazhab Maliki yang berselisih dengan mertua istrinya]

550 — Masalah ke-13:

Mengenai seorang laki-laki bermazhab Maliki yang mengalami perselisihan antara dirinya dan ayah istrinya, lalu mereka hadir di hadapan seorang hakim. Suami berkata kepada ayah istri: "Jika putrimu membebaskan aku dari tuntutan, maka aku akan menjatuhkan talak atasnya." Ayahnya berkata: "Aku membebaskanmu." Kemudian suami dan ayah istri hadir di hadapan sebagian ahli fikih, lalu ayah istri membebaskannya tanpa kehadiran sang istri dan tanpa izinnya. Apakah talak jatuh atau tidak?

Maka ia menjawab: Segala puji bagi Allah. Pokok masalah ini diperdebatkan di kalangan ulama. Mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari mereka: bahwa ayah tidak berhak melakukan khuluk dengan menggunakan harta putrinya, baik ia berada di bawah perwalian maupun tidak, karena hal itu adalah tindakan sukarela dengan hartanya dan ia tidak berhak melakukannya, sebagaimana ia tidak berhak menggugurkan utang-utang lainnya. Mazhab Malik membolehkan baginya melakukan khuluk atas putrinya yang masih kecil, baik perawan maupun janda, karena ia mengelola hartanya. Dan diriwayatkan darinya bahwa ia boleh melakukan khuluk atas putrinya yang masih perawan secara mutlak karena ia berhak memaksanya untuk menikah. Dan diriwayatkan pula darinya bahwa ia boleh melakukan khuluk atas putrinya secara mutlak, sebagaimana boleh baginya menikahkan putrinya dengan mahar di bawah mahar mitsil demi kemaslahatan.

Sebagian pengikut Asy-Syafi'i menyebutkan satu wajah dari mazhabnya bahwa boleh dalam hak anak perawan yang masih kecil untuk melakukan khuluk dengan pembebasan dari setengah maharnya apabila kita berpendapat bahwa yang memegang ikatan pernikahan adalah wali. Namun sebagian lainnya menganggap pendapat itu keliru, karena ia hanya berhak membebaskan setelah talak. Karena jika ia berhak menggugurkan hak putrinya setelah talak tanpa manfaat apa pun, maka kebolehan hal itu demi kemaslahatan putrinya dengan melepaskannya dari suami adalah lebih utama. Oleh karena itulah menurut mereka semua boleh bagi suami untuk melakukan khuluk dengan menggunakan hartanya sendiri; demikian pula istri boleh melakukan khuluk dengan hartanya jika suami menanggungnya. Jika boleh baginya melakukan khuluk dan tidak ada mudharat yang tersisa atas istri kecuali gugurnya setengah maharnya.

Mazhab Malik dapat dikeluarkan berdasarkan pokok-pokok mazhab Ahmad dari beberapa sisi. Di antaranya: bahwa ayah berhak menceraikan dan melakukan khuluk atas istri anaknya yang masih kecil dalam salah satu dari dua riwayat, sebagaimana yang dipilih oleh golongan-golongan dari ulama salaf. Malik membolehkan khuluk tetapi tidak talak, karena dalam khuluk terdapat unsur kompensasi. Sedangkan Ahmad berpendapat bahwa ayah boleh menceraikan atas anaknya, karena hal itu mungkin merupakan kemaslahatan baginya untuk melepaskannya dari kewajiban-kewajiban terhadap perempuan dan mudaratnya. Demikian pula tidak ada perbedaan dalam menggugurkan haknya antara harta dan selain harta.

Juga: sesungguhnya diperbolehkan — dalam salah satu dari dua riwayat — bagi hakim dalam perkara syiqaq untuk melakukan

khulu' terhadap istri dengan sebagian hartanya tanpa izinnya, dan menjatuhkan talak kepada suami tanpa izinnya; sebagaimana mazhab Malik dan ulama lainnya. Demikian pula diperbolehkan bagi ayah untuk menikahkan perempuan tanpa mahar mitsil, dan menurut pendapatnya dalam salah satu dari dua riwayat bahwa di tangan ayahlah ikatan pernikahan itu, sehingga ia berhak menggugurkan setengah mahar.

Mazhabnya menyatakan bahwa ayah boleh memiliki untuk dirinya sendiri dari harta anaknya sesuatu yang tidak merugikan anak tersebut, bahkan sekalipun ia menikahkan anak perempuannya dengan mensyaratkan sebagian mahar untuk dirinya sendiri, hal itu diperbolehkan baginya. Apabila ia memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta dan kepemilikan seperti ini, maka tidak tersisa kecuali permintaannya untuk memisahkan keduanya, dan itu menjadi haknya berdasarkan ijmak kaum muslimin. Menurut mazhabnya pula, ayah boleh memerdekakan sebagian budak milik orang yang berada di bawah perwaliannya demi kemaslahatan.

Mungkin dapat dikatakan: yang paling jelas adalah bahwa apabila perempuan itu berada di bawah perwalian ayahnya, maka ayah berhak melakukan khulu' sebagai ganti rugi dan penebusan dirinya dari suami, sehingga ayah memiliki hak tersebut – sebagaimana ia memiliki hak dalam pertukaran lainnya, dan sebagaimana ia berhak menebusnya dari tawanan. Namun ia tidak boleh melakukan hal itu kecuali apabila hal tersebut merupakan kemaslahatan baginya. Boleh juga dikatakan: mungkin saja talak itu tidak menjadi kemaslahatannya, tetapi suami memiliki hak untuk menceraikannya dan sang ayah tidak mampu mencegahnya; maka apabila suami diberi ganti rugi dari harta selain harta istri,

istri pun tidak dapat mencegahnya dari pemberian tersebut. Adapun menggugurkan mahar dan hak istri yang menjadi haknya melalui pernikahan, hal itu bisa mendatangkan kerugian baginya.

Terkadang tujuan ayah dalam melakukan khulu' adalah keuntungannya sendiri, bukan kemaslahatan anaknya, sedangkan ia tidak berhak menggugurkan hak anaknya semata-mata demi keuntungannya sendiri berdasarkan kesepakatan ulama. Menurut pendapat yang membenarkan ibra' (pembebasan utang), maka ibra' dan talak pun terjadi. Sedangkan menurut pendapat yang tidak membolehkan ibra' tanpa jaminan, apabila ia menanggungnya maka talak jatuh tanpa perselisihan, dan ayah wajib membayar kepada suami sebesar mahar menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Syafi'i dalam pendapat lamanya. Sedangkan dalam pendapat barunya: ia hanya wajib membayar mahar mitsil. Adapun jika tidak ada jaminan dan suami menggantungkan talak pada ibra', lalu berkata: "Jika engkau membebaskan aku, maka istrimu tertalak."

Maka yang tercantum dalam teks pendapat Ahmad adalah bahwa talak jatuh apabila suami meyakini bahwa ia telah dibebaskan, dan ia berhak menuntut kepada ayah sebesar mahar karena ayah telah menipunya; inilah salah satu dari dua riwayat dalam mazhab Abu Hanifah, sedangkan dalam riwayat lainnya tidak ada sesuatu pun yang jatuh. Ini juga pendapat Syafi'i dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad, karena pada hakikatnya ia belum benar-benar dibebaskan.

Pendapat pertama menyatakan: ibra' telah terjadi, dan dimungkinkan untuk menjadikan ayah sebagai penjamin dengan ibra' ini. Adapun jika talak dijatuhkan tanpa dikaitkan dengan ibra', maka talak itu jatuh; namun menurut Ahmad, ayah menanggung

mahar kepada suami karena telah menipunya. Sedangkan menurut Syafi'i, ayah tidak menanggung apa pun karena ia tidak mewajibkan sesuatu atas dirinya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Janda Dewasa yang Tidak Memiliki Wali Selain Hakim, Lalu Hakim Menikahkannya]

551 - 14 - Masalah: Tentang seorang janda yang telah dewasa yang tidak memiliki wali selain hakim, lalu hakim menikahkannya karena tidak adanya wali, kemudian suami melakukan khulu' dan istri membebaskannya dari mahar tanpa izin hakim. Apakah khulu' dan pembebasan tersebut sah?

Jawaban: Apabila ia cakap untuk melakukan pemberian sukarela, maka khulu'nya dan pembebasannya sah tanpa izin hakim.

[Masalah: Masalah Surrijiyyah adalah Batil dalam Islam]

552 - 15 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang meyakini masalah daur yang dinisbatkan kepada Ibnu Suraij, kemudian ia bersumpah dengan talak atas sesuatu yang tidak akan ia lakukan lalu ia melakukannya, kemudian ia mencabut pendapatnya dan merujuk istrinya, lalu setelah itu ia bersumpah dengan talak tiga atas sesuatu bahwa ia tidak akan melakukannya, kemudian setelah itu ia berkata kepada istrinya: "Engkau tertalak." Apakah talak tiga jatuh atasnya, ataukah ia menggunakan masalah pertama yang telah disebutkan?

Jawaban: Masalah Surrijiyyah adalah batil dalam Islam, merupakan hal yang diada-adakan, tidak pernah difatwakan oleh

seorang pun dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun tabi'ut tabi'in; melainkan hanya disebutkan oleh sekelompok fuqaha setelah abad ketiga, dan jumhur fuqaha kaum muslimin mengingkari hal tersebut dari mereka. Itulah yang benar, karena apa yang dikatakan oleh golongan itu tampak jelas kekeliruannya dari beberapa sisi.

Di antaranya: telah diketahui secara pasti dan dharuri dari agama Islam bahwa Allah membolehkan talak sebagaimana membolehkan nikah, dan bahwa agama kaum muslimin berbeda dengan agama kaum Nasrani yang tidak membolehkan talak. Seandainya dalam agama kaum muslimin terdapat sesuatu yang menghalangi terjadinya talak, niscaya agama kaum muslimin akan menjadi seperti agama kaum Nasrani.

Adapun syubhat mereka: mereka berkata bahwa apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Apabila talakku jatuh kepadamu, maka engkau tertalak tiga sebelumnya," kemudian ia menceraikannya dengan talak yang pasti — maka lazim bahwa talak yang digantungkan pun jatuh; namun jika talak yang digantungkan jatuh, maka talak yang pasti pun jatuh, sehingga kejatuhan yang satu mengharuskan ketidakjatuhan yang lain: maka tidak ada yang jatuh. Ini adalah kesalahan, karena pernyataan mereka: "Seandainya talak yang pasti jatuh, niscaya talak yang digantungkan pun jatuh" — hanya benar apabila ta'liq (pengkaitan)-nya sah. Adapun jika ta'liq-nya batil, maka tidak lazim terjadinya ta'liq. Dan ta'liq itu batil, karena kandungannya adalah jatuhnya satu talak yang didahului oleh tiga talak, sedangkan jatuhnya satu talak yang didahului oleh tiga talak adalah batil dalam agama Islam.

Kandungannya juga adalah: "Apabila talakku jatuh kepadamu, maka talakku tidak jatuh kepadamu." Ini adalah

menggabungkan dua hal yang bertentangan (kontradiksi), karena apabila syarat tidak terpenuhi maka akibat pun tidak terjadi, sedangkan apabila syarat terpenuhi maka akibat wajib terjadi. Seandainya dikatakan: tidak terjadi meski begitu – niscaya lazim bahwa terjadi sekaligus tidak terjadi, dan ini adalah penggabungan dua hal yang bertentangan. Lagi pula, talak apabila telah jatuh tidak dapat dibatalkan setelah jatuhnya. Maka karena perkataan orang yang menceraikan itu mengandung hal yang mustahil secara syariat – yaitu jatuhnya satu talak yang didahului tiga talak – dan mustahil secara akal, yaitu menggabungkan antara jatuhnya talak dan tidak jatuhnya talak – maka orang yang berpendapat dengan Tasriij telah menyelisihi akal dan agama.

Akan tetapi, apabila orang yang bersumpah meyakini keabsahan sumpah ini berdasarkan ijtihad atau taklid, lalu ia menceraikan setelahnya dengan meyakini bahwa talak tidak jatuh karenanya – maka talak tidak jatuh, karena ia tidak berniat mengucapkan apa yang diyakininya sebagai talak. Ini menjadi seperti halnya orang non-Arab yang mengucapkan lafaz talak tanpa memahaminya, bahkan seperti halnya seseorang yang mengucapkan talak kepada perempuan yang disangkanya orang asing lalu ternyata istrinya sendiri – maka talak tidak jatuh menurut pendapat yang sahih. Seandainya kemudian jelas baginya kefasadan Tasriij dan bahwa talak yang pasti itu jatuh, maka terungkapnya kebenaran di kemudian hari tidak mengakibatkan jatuhnya talak atasnya.

Demikian pula, apabila ia berhati-hati lalu merujuk istrinya karena khawatir talak telah jatuh atasnya, atau meyakini jatuhnya talak – talak tidak jatuh. Seandainya setelah jelas baginya kefasadan Tasriij ia mengakui bahwa talak telah jatuh, pengakuan

ini pun tidak menimbulkan akibat apa pun. Seandainya ia meyakini jatuhnya talak lalu merujuk istrinya, kemudian melakukan hal yang dipersumpahkan dengan meyakini bahwa ia telah melanggar sumpah satu kali sehingga tidak akan melanggar sumpah untuk kedua kalinya — talak tidak jatuh. Perbuatan ini adalah satu hal, sedangkan sumpah yang diucapkannya bahwa ia tidak akan melakukan hal itu tetap berlaku; maka jika sebab sumpah itu masih ada, sumpah itu pun masih berlaku, dan jika sebab sumpah telah hilang, ia boleh melakukan hal yang dipersumpahkan berdasarkan hal itu tanpa melanggar sumpah.

Demikian pula, seandainya ia menikahi istrinya kembali lalu melakukan hal yang dipersumpahkan dengan meyakini bahwa perpisahan telah terjadi dan hukum sumpah pertama telah terputus — ia tidak melanggar sumpah karena keyakinannya bahwa sumpah telah gugur, sebagaimana orang yang tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang dipersumpahkan tidak melanggar sumpah menurut pendapat ulama yang paling sah.

Adapun perkataannya kepada istrinya setelah itu: "Engkau tertalak" — maka talak ini jatuh. Dan apabila ia meyakini bahwa dengan talak ini talak telah genap tiga, serta mengakui bahwa ia telah menceraikannya tiga kali — maka keyakinan ini maupun pengakuan ini tidak menimbulkan akibat apa pun.

[Masalah: Ia Berkata "Jika Istriku Melahirkan Anak Perempuan Maka Ia Tertalak"]

553 - 16 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang terjadi percakapan mengenai istrinya yang sedang hamil, lalu ia berkata:

"Jika istriku melahirkan anak perempuan maka ia tertalak," kemudian sebelum melahirkan terjadi percakapan di antara mereka sehingga ia melepas satu talak, kemudian setelah itu istrinya melahirkan anak perempuan. Apakah talak jatuh atas suami ataukah tidak?

Jawaban: Jika ia telah memba'inkan istrinya dengan talak tersebut — yakni talak tersebut dengan ganti rugi, atau ia membiarkannya hingga masa iddah habis — maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, dan Syafi'i memiliki dua pendapat: salah satunya adalah talak jatuh dan ini merupakan satu riwayat yang dikembangkan dalam mazhab Ahmad. Namun jika ia belum memba'inkannya melainkan merujuknya dalam masa iddah, maka pernikahan masih berlangsung, dan apabila sifat yang dijadikan syarat terpenuhi maka talak jatuh.

[Masalah: Ia Bersumpah dengan Talak bahwa Ia Tidak Akan Menggauli Istrinya Selama 6 Bulan]

554 - 17 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan menggauli istrinya selama enam bulan, sedangkan tidak tersisa baginya kecuali satu talak, dan niatnya adalah tidak menggaulinya hingga masa tersebut habis. Maka apabila masa itu telah habis, apa yang harus ia lakukan?

Jawaban: Apabila masa tersebut telah habis, ia boleh menggaulinya dan tidak ada sesuatu pun atas dirinya, selama istrinya tidak menuntut haknya untuk digauli ketika empat bulan telah berlalu. Inilah mazhab Malik, Ahmad, Syafi'i, dan jumhur

ulama, dan orang seperti ini disebut sebagai *muli* (orang yang bersumpah ila').

[Masalah: Orang yang Menceraikan Istrinya dengan Talak Raj'i]

Masalah: Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, lalu ketika ia hadir di hadapan para saksi, sebagian dari mereka berkata kepadanya: "Katakanlah: Aku ceraikan dia dengan satu dirham," maka ia pun mengucapkannya. Ketika ia melakukannya, mereka berkata kepadanya: "Istrimu telah memiliki dirinya sendiri dan tidak bisa kembali kepadamu kecuali dengan keridhaannya." Apabila hal itu mengakibatkan pemblokiran, apakah hak keduanya gugur mengingat ia telah diperdaya, ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila ia telah menceraikannya dengan talak raj'i, kemudian saksi menuntunnya untuk mengucapkan "ia menceraikannya dengan satu dirham" dan ia pun mengucapkannya dengan meyakini bahwa ia sedang mengonfirmasi talak pertama — bukan menjatuhkan talak yang lain — maka tidak ada yang jatuh selain talak pertama, dan talak itu bersifat raj'i bukan ba'in. Apabila diklaim atasnya bahwa ia mengucapkan perkataan kedua itu sebagai penjatuhan talak baru, dan ia berkata: "Saya mengucapkannya hanya sebagai pengakuan atas talak pertama, bukan sebagai yang lain, dan saya tidak tahu bahwa talak dengan ganti rugi mengakibatkan ba'in" — maka perkataannya yang diterima disertai sumpahnya, terlebih lagi karena qarinah keadaan membenarkannya, sebab kebiasaan yang berlaku adalah bahwa apabila seseorang menceraikan istrinya lalu

hadir di hadapan saksi, ia hadir semata-mata untuk dipersaksikan atas apa yang telah terjadi dari talaknya.

[Masalah: Menikah dengan Perempuan yang Walinya Fasik]

556 - 19 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang walinya fasik — memakan yang haram dan meminum khamr — dan para saksinya pun demikian, kemudian talak tiga telah jatuh atasnya. Apakah ia mendapat keringanan untuk merujuknya?

Jawaban: Apabila ia telah menceraikannya tiga kali, maka talak tiga telah jatuh. Barangsiapa yang mulai meneliti sifat akad setelah talak padahal tidak meneliti sifatnya sebelum talak, maka ia termasuk orang yang melanggar batasan-batasan Allah, karena ia ingin menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah baik sebelum maupun sesudah talak. Adapun talak dalam pernikahan yang fasid yang diperdebatkan ulama menurut Malik, Ahmad, dan para imam lainnya — dan pernikahan dengan perwalian orang yang fasik dianggap sah menurut jumhur para imam. Wallahu a'lam.

[Masalah: Ia Menceraikan Istrinya dengan Talak Tiga Sebelum Mencampurinya]

557 - 20 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak tiga sebelum mencampurinya, sedangkan ia masih gadis. Apakah ada jalan baginya untuk merujuknya? Hukumnya: berdasarkan zhahir mazhab Ahmad sifat (ta'liq) itu tidak terputus, dan beliau telah menegaskan adanya perbedaan dalam pengkaitan talak pada nikah antara yang terjadi

dalam masa iddah dan yang tidak. Maka menurut mazhabnya talak jatuh atasnya apabila ia menikahinya kembali, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Sedangkan menurut pendapatnya yang lain – yang menyatakan bahwa ba'in memutuskan hukum sifat, dan ini merupakan satu riwayat dari Ahmad – maka ucapannya "apabila engkau menikahiku" adalah seperti ucapan "apabila engkau memasuki rumah," dan apabila ia telah ba'in maka sumpah ini menjadi gugur, sehingga ia boleh menikahinya kembali dan talak tidak jatuh. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh banyak pengikut Syafi'i.

Adapun pernyataannya menurut mazhab Malik – itu merupakan kepatuhannya pada satu mazhab tertentu, sedangkan hal itu tidaklah mengikat, melainkan ia boleh mengikuti mazhab Syafi'i. Apabila ba'in terjadi dengan ganti rugi dan ta'liq setelah ini dalam masa iddah maupun di luarnya merupakan ta'liq terhadap orang asing, maka tidak ada sesuatu pun yang jatuh apabila ia menikahinya kembali menurut mazhab Syafi'i.

[Masalah: Ia Menceraikan Istrinya dengan Satu Talak Sebelum Mencampurinya dalam Sakit Menjelang Kematian]

560 - 23 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan satu talak sebelum mencampurinya dalam sakit yang menyebabkan kematiannya. Apakah hal itu tergolong talak farr (talak untuk menghindarkan istri dari warisan), sehingga ia dibalas sesuai tujuan yang bertentangan dengan niatnya, dan istrinya berhak mewarisinya serta mendapatkan seluruh maharnya? Ataukah ia tidak berhak mewarisi dan hanya mendapat setengah mahar dalam kondisi ini?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini dibangun di atas masalah suami yang menceraikan istrinya setelah mencampurnya dalam sakit menjelang kematiannya. Pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama salaf dan khalaf adalah bahwa istri tetap mewarisi, sebagaimana yang diputuskan oleh Utsman bin Affan —semoga Allah meridhainya— dalam perkara istri Abdurrahman bin Auf, Tumadhir binti Al-Ashbagh, yang telah diceraikan Abdurrahman dalam sakitnya. Ini adalah mazhab Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan Syafi'i dalam pendapat lamanya. Kemudian berdasarkan ini, apakah ia tetap mewarisi setelah habisnya masa iddah?

Mengenai perempuan yang diceraikan sebelum dicampuri terdapat dua pendapat ulama; yang paling sahih adalah ia pun tetap mewarisi, dan ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya, serta pendapat Syafi'i — karena diriwayatkan bahwa Utsman mewarisinya setelah habisnya masa iddah — dan karena istri ini hanya mendapat warisan karena haknya telah melekat pada harta warisan sejak suami sakit menjelang kematiannya, sehingga suami dianggap terbatas kewenangannya dalam hal yang berkaitan dengan hak istrinya dan hak para ahli waris lainnya, sedemikian rupa sehingga ia tidak berhak memberikan hibah kepada ahli waris maupun kepada orang lain melebihi sepertiga harta, sebagaimana ia tidak berhak melakukan hal itu setelah meninggal. Maka karena tindakannya dalam sakit menjelang kematiannya terhadap ahli waris adalah seperti tindakannya setelah kematian — yakni ia tidak berhak memutus hak warisnya — maka demikian pula ia tidak berhak melakukannya setelah sakitnya. Inilah yang disebut talak farr yang

terkenal dengan nama ini di kalangan ulama, dan inilah pendapat yang sah yang menjadi dasar fatwa.

[Masalah: Ia Memiliki Istri, Lalu Ayah Istri Bersumpah Tidak Akan Membiarkannya Bersama Suaminya]

561 - 24 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri, lalu ayah istri bersumpah tidak akan membiarkan istrinya bersama suaminya, memukul istrinya, dan berkata kepadanya: "Bebaskan dia." Maka istri pun membebaskannya, dan suami menceraikannya dengan satu talak. Kemudian istri mengaku bahwa ia tidak membebaskannya kecuali karena takut kepada ayahnya. Apakah talak jatuh atas istri ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Jika ia membebaskannya dalam keadaan dipaksa tanpa hak, maka pembebasan itu tidak sah dan talak yang dikaitkan dengannya pun tidak jatuh. Namun jika ia berada di bawah perwalian ayah dan ayah memandang hal itu diperbolehkan demi kemaslahatannya, maka itu adalah salah satu dari dua pendapat ulama sebagaimana dalam mazhab Malik dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad.

562 - 25 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan dikaruniai anak darinya, lalu para saksi atau selainnya menyuruhnya agar ketika memasuki tempat istrinya ia mengucapkan kepadanya: "Jika aku menceraikanmu maka engkau tertalak tiga sebelum perceraianku." Apakah akad itu sah ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Pernikahan itu sah dan tidak perlu diperbarui. Adapun Tasriij yang tidak diucapkannya tidak

merusak pernikahan berdasarkan kesepakatan ulama. Namun jika ia menceraikannya setelah itu, maka talak jatuh menurut jumhur ahli ilmu dari kalangan pengikut Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan banyak atau bahkan mayoritas pengikut Syafi'i.

[Masalah: Seseorang yang Marah kepada Istrinya Lalu Mengatakan "Engkau Tercerai Tiga Kali"]

563 - 26 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang marah kepada istrinya, lalu berkata, "Engkau tercerai tiga kali." Istrinya kemudian berkata kepadanya, "Ucapkan sekarang." Ia pun berkata, "Sekarang," sambil berniat pengecualian (istitsna').

Jawaban: Jika keyakinannya adalah bahwa apabila ia mengucapkan kata cerai disertai "jika Allah menghendaki" maka talak tidak jatuh, dan maksudnya dengan ucapan itu hanyalah untuk menakut-nakuti, bukan untuk menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh. Jika pada saat itu ia memang mengucapkan "jika Allah menghendaki," maka menurut mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i, talak yang digantungkan pada kehendak Allah tidak jatuh, sedangkan menurut mazhab Malik dan Ahmad talak itu jatuh, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Namun jika maksud dan keyakinannya adalah bahwa talak tidak jatuh, maka ucapan itu dianggap sebagai ucapan yang tidak mengakibatkan jatuhnya talak, sehingga ia tidak bermaksud mengucapkan talak. Apabila seseorang mengucapkan suatu kalimat yang tidak ia yakini akan menjatuhkan talak — seperti halnya orang asing yang mengucapkan suatu lafaz tanpa memahami maknanya — maka talak orang yang bercanda tetap jatuh karena ia memang berniat mengucapkan talak meskipun tidak bermaksud menjatuhkannya. Adapun orang ini tidak

bermaksud keduanya sama sekali. Hal ini menyerupai kasus seseorang yang melihat seorang perempuan lalu berkata, "Engkau bercerai," karena mengira perempuan itu orang lain, ternyata ia adalah istrinya sendiri – dalam hal ini talak tidak jatuh menurut pendapat yang sahih. Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Dipaksa untuk Menceraikan Istri]

564 - 27 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang dipaksa untuk menceraikan istrinya.

Jawaban: Jika seseorang dipaksa tanpa hak untuk menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh menurut mayoritas ulama, seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Ini pula yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti Umar bin Khattab dan lainnya. Jika pada saat talak dijatuhkan ia sedang dikepung oleh orang-orang yang dikenal memusuhi atau memukulnya, dan ia tidak mampu menghindar dari mereka, lalu ia mengklaim bahwa mereka memaksanya menceraikan istrinya, maka pengakuannya diterima. Jika para saksi talak juga menyaksikan hal tersebut dan ia mengklaim adanya paksaan, maka pengakuannya diterima, meski soal perlu tidaknya disumpah masih diperdebatkan.

[Masalah: Seorang Suami dengan Dua Istri, Satu Muslimah dan Satu Ahli Kitab]

565 - 28 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri, satu muslimah dan satu ahli kitab, kemudian berkata, "Salah satu dari kalian bercerai," lalu ia meninggal sebelum

menjelaskan siapa yang diceraikan. Kepada siapakah harta warisannya diberikan? Dan mana di antara keduanya yang harus menjalani masa idah talak?

Jawaban: Masalah ini memiliki rincian dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian membedakan antara kasus seseorang yang menceraikan istri tertentu lalu lupa atau tidak tahu siapa yang ia cerai, dengan kasus seseorang yang menceraikan salah satu secara tidak ditentukan (mubham) lalu meninggal sebelum memperjelasnya. Di antara mereka ada yang berpendapat talak jatuh pada semua, seperti pendapat Malik. Ada pula yang berpendapat talak hanya jatuh pada satu orang, seperti pendapat tiga imam lainnya.

Jika diasumsikan istri yang diceraikan dapat ditentukan namun belum ditentukan, apakah harta warisan dibagi antara yang diceraikan dan yang lainnya — sebagaimana pendapat Abu Hanifah — ataukah ditangguhkan hingga keduanya berdamai — sebagaimana pendapat Syafi'i — ataukah dilakukan undian antara yang diceraikan dan yang lainnya — sebagaimana pendapat Ahmad dan para fuqaha hadis — ada tiga pendapat. Undian setelah kematian merupakan undian atas harta, maka dari itu ulama yang menolak undian dalam kasus istri yang diceraikan justru menggunakannya di sini.

Pendapat yang sah dalam masalah ini, baik istri yang diceraikan itu mubham maupun tidak diketahui, adalah dilakukan undian di antara kedua istri. Jika undian jatuh pada istri muslimah, maka baik ia maupun istri dzimmiyyah tidak mendapat warisan apa pun: istri muslimah karena ia yang diceraikan, sedangkan istri dzimmiyyah karena orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.

Jika undian jatuh pada istri dzimmiyyah, maka istri muslimah mendapat warisan penuh sebagai istri.

Ini berlaku jika talak yang dijatuhkan adalah talak yang menghalangi warisan, misalnya talak bain yang dijatuhkan dalam keadaan sehat. Adapun jika talak itu adalah talak raj'i yang dijatuhkan dalam keadaan sehat atau sakit, dan suami meninggal sebelum habis masa idah, maka istri tersebut tetap berhak mendapat warisan dan wajib menjalani idah wafat berdasarkan kesepakatan para imam. Idah tersebut sekaligus menggantikan idah talak menurut jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, serta merupakan salah satu riwayat Ahmad. Namun pendapat Ahmad yang masyhur menyatakan bahwa ia harus menjalani masa idah yang paling lama di antara idah wafat dan idah talak.

Jika talak bain dijatuhkan dalam keadaan sakit menjelang kematian, maka jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang ditalak bain dalam kondisi tersebut tetap mewarisi, jika suami menjatuhkan talak dengan tujuan menghalangi warisannya. Inilah pendapat Malik – bahwa ia mewarisi meskipun idahnya telah habis dan ia telah menikah lagi. Inilah pula mazhab Abu Hanifah bahwa ia mewarisi selama masih dalam idah, dan itulah pendapatnya yang masyhur selama belum menikah lagi. Syafi'i memiliki tiga pendapat dalam hal ini, namun pendapat barunya (qaul jadid) menyatakan bahwa ia tidak mewarisi. Adapun jika suami tidak dicurigai berniat menghalangi warisan, maka mayoritas ulama berpendapat istri tidak mewarisi.

Berdasarkan hal ini, perempuan dalam kasus ini tidak mewarisi, karena talak yang tidak disertai penentuan siapa yang diceraikan tidak menunjukkan adanya niat menghalangi warisan. Bagi

yang berpendapat istri yang ditalak bain mewarisi secara mutlak – seperti Ahmad dalam salah satu riwayatnya – hukumnya pun demikian.

Jika istri yang ditalak bain berhak mewarisi, ada yang berpendapat ia harus menjalani idah yang paling lama, dan ini adalah pendapat zahir mazhab Ahmad serta pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Ada pula yang berpendapat ia hanya menjalani idah talak saja, dan ini adalah pendapat Malik, Syafi'i dalam riwayat masyhurnya, serta satu riwayat dari Ahmad dan satu qaul Syafi'i.

Adapun dalam kasus di mana istri yang diceraikan belum jelas, maka satu istri wajib menjalani idah wafat dan istri lainnya wajib menjalani idah talak. Karena masing-masing dari keduanya wajib menjalani salah satu idah namun tidak jelas mana yang wajib baginya, maka pendapat yang lebih kuat adalah keduanya wajib menjalani kedua idah tersebut, karena tanggungan (dzimmah) tidak dapat terbebas dari kewajiban kecuali dengan cara demikian.

[Masalah: Seseorang Mengatakan "Segala Sesuatu yang Aku Miliki Haram Bagiku"]

566 - 29 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang berkata, "Segala sesuatu yang aku miliki haram bagiku." Apakah istrinya dan budak perempuannya menjadi haram baginya atau tidak?

Jawaban: Adapun selain istri, maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Adapun istri, para ulama berbeda pendapat: apakah jatuh talak, ataukah wajib membayar kafarat zihar? Mazhab Malik menyatakan itu adalah talak. Mazhab Abu Hanifah

dan Syafi'i dalam qaul azharnya menyatakan wajib kafarat sumpah. Mazhab Ahmad menyatakan wajib kafarat zihar, kecuali jika ia berniat lain — dan dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang sahih adalah bahwa ucapan tersebut tidak menjatuhkan talak.

[Masalah: Bertengkar dengan Istrinya, Bermaksud Menceraikan Satu Kali tetapi Terucap Tiga Kali]

567 - 30 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya. Ia bermaksud berkata, "Dia bercerai satu kali," namun lisannya terlanjur mengucapkan "tiga kali," dan itu bukan niatnya. Apa hukumnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Jika lisannya terlanjur mengucapkan tiga tanpa ada niat, sementara yang ia maksud hanya satu, maka yang jatuh hanyalah satu talak. Bahkan jika seseorang bermaksud mengucapkan "tahir" (suci) lalu lisannya terlanjur mengucapkan "taliq" (cerai), maka talak pun tidak jatuh dalam hubungannya dengan Allah. Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Menceraikan Istri Tiga Kali dan Mendapat Fatwa bahwa Talak Tidak Jatuh]

568 - 31 - Masalah: Tentang seseorang yang menceraikan istrinya tiga kali, lalu seorang mufti memberinya fatwa bahwa talak tidak jatuh. Suami pun bertaklid kepada mufti tersebut dan menggauli istrinya, kemudian sang istri melahirkan anak darinya. Lalu dikatakan bahwa anak itu adalah anak zina?

Jawaban: Siapa pun yang mengatakan demikian, ia berada dalam puncak kebodohan dan kesesatan serta penentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin sepakat bahwa setiap pernikahan yang diyakini suami sebagai pernikahan yang sah, jika ia menggauli istrinya dalam pernikahan tersebut, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepadanya dan keduanya saling mewarisi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun pernikahan itu batal secara hakikat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik yang menikah itu kafir maupun muslim.

Seorang Yahudi yang menikahi putri saudaranya, maka anaknya darinya tetap ditetapkan nasabnya dan mewarisinya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun pernikahan seperti itu batal berdasarkan kesepakatan mereka, dan siapa yang menghalalkannya dianggap kafir dan wajib diminta bertobat. Demikian pula seorang muslim yang bodoh seandainya menikahi perempuan yang masih dalam masa idah — sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang jahil — dan menggaulinya dengan meyakini ia sebagai istrinya, maka anaknya darinya tetap ditetapkan nasabnya dan mewarisinya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan masih banyak lagi contoh serupa.

Sesungguhnya "penetapan nasab" tidak bergantung pada sahnya pernikahan secara hakikat. Anak itu mengikuti tempat tidur (al-firasy), sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Anak itu mengikuti tempat tidur, dan bagi pezina hanyalah batu (kesialan)."* Maka barangsiapa menceraikan istrinya tiga kali lalu menggaulinya dengan keyakinan bahwa talak belum jatuh — baik karena kebodohnya, karena fatwa mufti yang keliru yang ia taklidi, maupun karena alasan lain — maka nasab anak tersebut

tetap ditetapkan kepadanya dan keduanya saling mewarisi berdasarkan kesepakatan. Bahkan masa idah pun tidak dihitung kecuali sejak ia berhenti menggaulinya, karena ia menggaulinya dengan keyakinan bahwa ia adalah istrinya, sehingga perempuan itu adalah firasy baginya dan tidak boleh memulai idah sebelum meninggalkan firasy itu.

Barangsiapa menikahi seorang perempuan dengan "pernikahan fasid yang disepakati kerusakannya, atau yang diperselisihkan kerusakannya," atau memilikinya dengan kepemilikan yang disepakati cacatnya atau yang diperselisihkan, atau menggaulinya dengan keyakinan bahwa ia adalah istrinya yang merdeka atau budak perempuan miliknya — maka anaknya dari perempuan itu tetap ditetapkan nasabnya dan keduanya saling mewarisi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Anak tersebut pun berstatus merdeka, meskipun perempuan yang digauli itu secara hakikat adalah budak milik orang lain dan digauli tanpa izin tuannya. Namun karena orang yang menggaulinya tertipu dengan pernikahan yang disebutkan kepadanya, atau ia membeli perempuan tersebut dengan keyakinan bahwa ia milik penjual — sehingga ia menggauli perempuan yang ia yakini sebagai istrinya yang merdeka atau budak miliknya — maka anaknya darinya adalah merdeka karena keyakinannya, meskipun keyakinan itu keliru. Demikianlah yang diputuskan oleh para Khalifah Rasyidin dan disepakati oleh para imam kaum muslimin.

Orang-orang yang menggauli dan mendapat anak — seandainya pun mereka menggauli dalam pernikahan fasid yang disepakati kerusakannya, dan talak telah jatuh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, namun mereka menggauli dengan keyakinan bahwa pernikahan masih berlangsung karena fatwa

yang mereka terima atau sebab lain — maka nasab anak-anak tersebut tetap terhubung kepada mereka, dan anak-anak itu bukan anak zina. Bahkan mereka saling mewarisi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ini berlaku dalam perkara yang disepakati kerusakannya, apalagi dalam perkara yang diperselisihkan.

Meskipun pendapat yang dipakai untuk menggauli itu adalah pendapat yang lemah — seperti seseorang yang menggauli dalam nikah mut'ah atau pernikahan seorang perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan tanpa saksi — jika ia menggauli dengan meyakini itu sebagai pernikahan yang sah, maka nasab anak tersebut tetap ditetapkan kepadanya. Apalagi dalam pernikahan yang diperselisihkan, dan telah tampak kekuatan dalil pendapat yang menyatakan sahnya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan qiyas, serta telah tampak lemahnya pendapat yang menentangnya, dan para pendukung pendapat itu tidak mampu mempertahankannya setelah penelitian mendalam karena tidak adanya dalil syar'i yang mendukungnya.

Maka barangsiapa mengatakan bahwa dalam pernikahan semacam ini atau sejenisnya anak yang lahir adalah anak zina dan tidak saling mewarisi dengan ayah yang menggaulinya, ia telah menyelisihi ijmak kaum muslimin dan telah terlepas dari martabat agama. Jika ia tidak tahu, perlu diberitahu dan dijelaskan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para Khalifah Rasyidin, dan seluruh imam agama telah menetapkan nasab anak-anak kaum jahiliyyah kepada ayah-ayah mereka meskipun pernikahan itu haram berdasarkan ijmak, dan mereka tidak mensyaratkan untuk penetapan nasab bahwa pernikahan harus dibolehkan dalam syariat Islam. Jika ia tetap bersikeras

menentang Rasul setelah petunjuk telah jelas baginya dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka ia diminta bertobat; jika bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh.

Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang mengingkari fatwa tentang tidak jatuhnya talak dengan mengklaim adanya ijmak tentang jatuhnya, atau yang mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak zina, dialah yang sesungguhnya menyelisihi ijmak kaum muslimin, menyelisihi Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Mufti yang memfatwakan hal itu atau hakim yang memutuskan hal itu tidak dibenarkan melakukan hal tersebut berdasarkan ijmak kaum muslimin. Tidak seorang pun berhak melarang fatwa dengan pendapat ini, melarang peradilan berdasarkannya, maupun mengeluarkan hukum yang melarang hal itu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Putusan-putusan yang bertentangan dengan ini adalah batal berdasarkan ijmak kaum muslimin.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan yang sebanyak-banyaknya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.

[Masalah: Dipaksa Menceraikan Istrinya dengan Satu Talak]

569 - 32 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang ditangkap, dipukul, diseret, dan dipaksa untuk menceraikan istrinya, lalu ia menceraikannya satu talak, kemudian perempuan itu pergi dalam keadaan mengandung anaknya.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Talak ini tidak jatuh. Adapun pernikahan perempuan itu sementara ia masih mengandung anak dari suami pertama adalah pernikahan yang batal berdasarkan ijmak kaum muslimin, meskipun seandainya talak telah jatuh sekalipun – apalagi jika talak memang belum jatuh. Orang yang memaksa talak tersebut dan orang yang melangsungkan pernikahan yang haram dan batal itu wajib dikenai hukuman ta'zir.

Wajib dipisahkan antara keduanya hingga masa idah dari suami pertama selesai dengan melahirkan. Adapun idah dari suami kedua masih diperdebatkan. Jika ia tahu bahwa pernikahan itu haram, maka pendapat yang sahih menyatakan ia tetap wajib menjalani idah. Adapun jika ia meyakini sahnya pernikahan tersebut, maka ia wajib menjalani idah dari pergaulan dengan suami kedua.

Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya sementara ia tinggal bersamanya di rumah tempat tinggalnya: "Jika aku duduk di tempat kalian, engkau bercerai; dan jika aku tinggal di tempat kalian, engkau bercerai." Kemudian ia juga berkata, "Engkau haram bagiku." Lalu ia pindah sendiri beserta barang-barangnya tanpa membawa istrinya ke tempat lain. Istrinya kemudian kembali ke tempat semula. Jika ia kembali dan duduk bersama istrinya, apakah jatuh satu talak atau dua talak? Apakah "tinggal" itu sama dengan "duduk," ataukah keduanya memiliki hubungan umum dan khusus? Jika ia tidak meniatkan kata "haram" sebagai talak, apakah talak tetap jatuh seperti halnya jika ia meniatkannya? Dan jika terdapat mazhab yang dapat

menyelesaikan kondisi ini yang berbeda dengan mazhabnya, apakah ia boleh bertaklid atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun ucapannya "jika aku duduk di tempat kalian" dan "jika aku tinggal di tempat kalian," jika niat orang yang bersumpah dengan kata "duduk" adalah dalam konteks keadaan tertentu yang ada saat itu — seperti seseorang yang diundang makan siang lalu bersumpah tidak akan makan siang — maka sebab sumpah itu adalah makan siang tertentu yang dimaksud, sehingga pendapat yang sahih menyatakan ia tidak melanggar sumpah dengan makan siang lain yang berbeda. Demikian pula jika seseorang sedang mengunjungi suatu kaum bersama istrinya, lalu melihat suatu keadaan yang tidak ia sukai sehingga istrinya menetap di sana, kemudian ia bersumpah tidak akan menetap dan tidak akan tinggal dengan maksud pada kondisi tersebut saja, atau jika sebab sumpah menunjukkan hal itu.

Adapun jika ia meniatkan keumuman sehingga bermaksud tidak akan pernah duduk bersama mereka dan tidak akan pernah tinggal bersama mereka dalam kondisi apa pun, maka ia tidak melanggar sumpah hanya dengan duduk. Jika sumpah diucapkan secara mutlak, maka hal ini masih diperdebatkan di kalangan ulama.

Dalam hal ini, jika "duduk" yang ia maksud adalah "tinggal" itu sendiri, maka ia tidak melanggar lebih dari satu sumpah — kecuali jika ia memang bermaksud lebih dari itu — sebagaimana seseorang yang mengulang sumpah dengan nama Allah atas satu perbuatan yang sama, maka ia hanya wajib membayar satu kafarat menurut pendapat yang sahih.

Jika "duduk" itu termasuk bagian dari "tinggal" — sebagaimana yang dipahami dari lafaz yang tidak terikat — maka ini masuk dalam persoalan tumpang tindihnya sifat-sifat (tadadhul al-shifat), seperti halnya jika seseorang berkata: "Jika engkau memakan satu buah apel." Ada yang berpendapat jatuh dua talak karena terpenuhinya dua sifat. Ada pula yang berpendapat hanya jatuh satu talak, dan ini lebih kuat. Karena yang dipahami dari ucapan seperti itu adalah: engkau bercerai baik engkau memakan satu buah apel penuh maupun setengahnya. Demikian pula jika ia berkata "jika aku duduk" — kata "duduk" adalah "lafaz musytarak" yang dapat bermakna tinggal yang mencakup duduk di dalamnya. Jadi ia mula-mula bersumpah tidak akan duduk, kemudian bersumpah atas sesuatu yang lebih umum dari itu yaitu tinggal. Jika ia tinggal, maka "duduk" itu merupakan bagian dari "tinggal," sehingga tidak jatuh lebih dari satu talak jika pendapat yang mengatakan talak jatuh memang diambil — berdasarkan pendapat yang lebih kuat.

Adapun ucapannya "engkau haram bagiku," jika ia bersumpah tidak akan melakukan sesuatu lalu ia melakukannya, maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Jika ia tidak bersumpah melainkan hanya mengharamkan, maka ia wajib membayar kafarat zihar, dan talak tidak jatuh dalam kedua kondisi tersebut. Inilah pendapat jumhur ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para imam kaum muslimin: bahwa kata "haram" tidak menjatuhkan talak jika tidak diniatkan sebagai talak, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini juga merupakan mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Adapun sebagian ulama mutakhir dari pengikut beberapa imam yang mengklaim bahwa lafaz ini telah

menjadi kata yang terang-terangan (sharih) dalam talak berdasarkan kebiasaan yang berlaku – maka pandangan ini bukan berasal dari para imam mazhab yang diikuti tersebut.

Pada masa awal Islam, mereka memandang lafaz "zihar" sebagai ungkapan yang tegas dalam talak, yaitu ucapan: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," hingga Aus bin Ash-Shamit menzihar istrinya, Al-Mujadilah, yang hukumnya ditetapkan dalam firman Allah yang diturunkan: **"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah"** (Al-Mujadilah: 1). Nabi shallallahu alaihi wasallam pada awalnya berfatwa bahwa itu adalah talak, hingga Allah menghapus hukum itu dan menjadikan zihar sebagai sesuatu yang mewajibkan kafarat, meskipun pelakunya berniat talak.

Adapun pengharaman (mengatakan "kamu haram bagiku") serupa dengan zihar, karena zihar adalah menyerupakan istri dengan perempuan yang haram, sedangkan pengharaman adalah mengucapkan keharaman secara langsung. Keduanya adalah perbuatan mungkar dan kebohongan. Kitab Allah telah menunjukkan bahwa mengharamkan yang halal termasuk sumpah, berdasarkan firman-Nya: **"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu"** (At-Tahrim: 1) hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu"** (At-Tahrim: 2). Meski demikian, ini bukan tempat untuk membahasnya secara panjang lebar.

Adapun mengenai taklid seorang peminta fatwa (mustafti) kepada pemberi fatwa (mufti), maka yang menjadi pegangan para imam yang empat dan para imam ilmu lainnya adalah bahwa tidak

ada seorang pun yang diwajibkan atau disyariatkan untuk mewajibkan dirinya mengikuti pendapat seseorang tertentu dalam segala hal yang diwajibkan, diharamkan, dan dibolehkannya, kecuali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Namun, sebagian mereka berpendapat bahwa seorang mustafti wajib bertaklid kepada ulama yang paling berilmu dan paling wara di antara mereka yang bisa dimintai fatwa.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ia boleh memilih di antara para mufti. Jika ia memiliki kemampuan membedakan, ada pendapat yang menyatakan bahwa ia mengikuti pendapat yang menurutnya lebih kuat sesuai kemampuan penilaiannya, karena ini lebih baik daripada kebebasan memilih secara mutlak. Ada pula yang berpendapat bahwa ia tidak boleh berijtihad kecuali jika telah mencapai derajat ahli ijtihad. Pendapat pertama lebih tepat. Apabila seorang mustafti menganggap salah satu dari dua pendapat lebih kuat, baik karena dalilnya lebih kuat menurut penilaiannya maupun karena pengucapnya lebih berilmu dan lebih wara, maka ia boleh mengikutinya meskipun bertentangan dengan pendapat mazhabnya.

Masalah 571 – Nomor 34:

Tentang seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya dan terluka karenanya; lalu ia berkata: "Talak tiga kewajiban atasku darimu: jika kamu berkata 'talaklah aku' maka aku akan menalakmu." Kemudian istri itu diam, lalu berkata kepada ibunya: "Apa yang ia katakan?" Sang ibu menjawab: "Ia berkata begini. Katakan kepadanya: talaklah aku." Lalu istri itu berkata: "Talaklah aku." Apakah talak jatuh satu, tiga, atau tidak jatuh sama sekali?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila ia tidak berniat dengan ucapannya "jika kamu berkata talaklah aku maka aku akan menalakmu" bahwa ia menalaknya di majelis itu, melainkan ia akan menalaknya di hadapan para saksi; maka jika ia tidak berniat apa-apa, ia tidak melanggar sumpahnya apabila mereka berpisah tanpa talak. Namun ia wajib menalaknya setelah itu sesuai talak yang ia maksudkan dalam sumpahnya. Adapun jika ia tidak bermaksud menalak tiga atau dua, maka cukup baginya menalak satu. Ini berlaku jika maksudnya adalah memenuhi permintaannya secara mutlak.

Namun jika ia bermaksud memenuhi permintaannya hanya ketika istri benar-benar menginginkan talak, maka apabila istri berbalik dan berkata "aku tidak mau ditalak," tidak ada kewajiban apa pun atasnya jika ia tidak menalak. Wallahu a'lam.

[Masalah Suami dengan Dua Istri, Salah Satunya Memilih Talak]

Masalah 572 – Nomor 35:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri; salah satunya memilih talak, lalu ia bersumpah dengan talak dari keduanya bahwa ia akan menalaknya dan tidak akan mewakili orang lain dalam menalaknya. Kemudian terjadi pernikahan (perhelatan) bagi istri tersebut dan ia menikah di atasnya (menikah lagi), lalu ia bersumpah dengan talak: "Jangan kamu pergi." Istri itu berkata: "Turunkan satu talak kepadaku." Apabila ia menurunkan satu talak, apakah talak tiga jatuh atasnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kapan pun ia mentalaknya dengan talak yang ia bersumpah untuk tidak melakukannya, maka jatuhlah talak yang ia bersumpah atasnya, dan ia juga melanggar sumpah talak yang ia ucapkan. Wallahu a'lam.

[Masalah Suami yang Memiliki Anak dan Ibunya Membenci Istri serta Menginginkan Talak]

Masalah 573 – Nomor 36:

Tentang seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak-anak, sementara ibunya membenci istrinya dan menyarakannya untuk menceraikan istrinya. Apakah ia boleh menceraikannya?

Jawaban: Tidak halal baginya menceraikan istrinya karena perintah ibunya. Bahkan ia wajib berbakti kepada ibunya, namun menceraikan istrinya bukanlah bagian dari berbakti kepada ibu. Wallahu a'lam.

[Masalah Seorang Laki-laki Berkata kepada Istrinya: "Anak suamimu ini Tidak Boleh Masuk Rumahku"]

Masalah 574 – Nomor 37:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Anak suamimu ini tidak boleh masuk rumahku; ia adalah anakku yang telah aku besarkan." Ketika istri mengadukan hal itu kepada ayahnya, sang ayah berkata kepada suami: "Jika istrimu membebaskanmu (dari haknya), apakah kamu akan

menceraikannya?" Suami menjawab: "Ya." Lalu sang ayah membawa istri itu, dan suami berkata kepadanya: "Jika kamu membebaskanku dari maharmu dan dari hak yang kamu miliki atasku, maka kamu tertalak." Istri menjawab: "Ya." Keduanya pun berpisah. Suami naik ke rumah tetangganya dan berkata: "Ia tertalak tiga." Lalu ia turun kepada para saksi, dan mereka bertanya: "Berapa talak yang kamu jatuhkan?" Ia menjawab: "Tiga, sesuai dengan apa yang telah terjadi." Apakah talak tiga jatuh atasnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila pembebasan (ibra') sang istri, sebagaimana yang ditunjukkan oleh alur pembicaraan, bukanlah pembebasan mutlak melainkan dengan syarat ia menalaknya, maka ia telah bain darinya (terpisah dengan talak bain), dan talak tidak lagi jatuh setelah itu. Syarat yang mendahului akad berkedudukan seperti syarat yang menyertainya, dan syarat yang berlaku secara adat kebiasaan sama seperti syarat yang diucapkan secara lisan.

Ucapan orang dari pihaknya (ayah istri) kepada suami: "Jika istrimu datang dan membebaskanmu, apakah kamu akan menceraikannya?" adalah pensyaratan bahwa suami akan menalaknya apabila ia dibebaskan. Kemudian kedatangannya dengan membawa istri itu, dan ucapan suami: "Kamu jika membebaskanku," yang dijawab istri: "Ya," dimaknai sesuai konteks tersebut, yaitu bahwa apabila ia membebaskannya maka ia akan menalaknya. Seandainya istri berkata "aku membebaskanmu" namun suami menolak menalak, maka pembebasan itu tidak sah. Ini adalah ijab dan kabul menurut kebiasaan ('urf), berdasarkan syarat-syarat yang telah

mendahuluinya dan petunjuk situasi. Maknanya adalah: "Aku membebaskanmu dengan syarat kamu menalakku."

[Masalah Berkata kepada Mertuanya: "Jika Kamu Membawa Suratku dan Membebaskanku Darinya, Maka Putrimu Tertalak"]

Masalah 575 – Nomor 38:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada mertuanya: "Jika kamu membawa suratku dan membebaskanku darinya, maka putrimu tertalak tiga." Namun sang mertua datang membawa surat yang bukan surat miliknya; suami merobek surat itu tanpa mengetahui apakah itu suratnya atau bukan. Lalu ayah istri berkata: "Saksikan bahwa putriku berada dalam perlindunganku, dan saksikan bahwa aku membebaskannya dari surat maharnya," tanpa menjelaskan isi surat tersebut. Beberapa saat kemudian ayah istri datang dengan menghadirkan para saksi dan berkata kepadanya: "Apa yang kamu katakan wahai suami?" Suami berkata: "Saksikanlah bahwa putri orang ini tertalak tiga." Suami kemudian mengklaim bahwa talak tegas (sharih) ini didasarkan pada sahnya pembebasan pertama. Apakah talak jatuh atau tidak?

Jawaban: Ucapan pertamanya digantungkan (ta'liq) pada pembebasan. Apabila pembebasan itu tidak terjadi secara sah, maka talak tidak jatuh. Adapun ucapan keduanya adalah pengakuan dari dirinya bahwa yang pertama telah terjadi. Jika ucapan pertama tidak jatuh, maka ucapan kedua pun tidak menjatuhkan apa-apa.

Masalah 576 – Nomor 39:

Tentang seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya sementara ia masih bersamanya dengan satu talak. Istri berkata: "Talaklah aku." Suami menjawab: "Jika kamu membebaskanku, maka kamu tertalak." Istri berkata: "Allah membebaskanmu dari apa yang dituntut para wanita kepada para pria." Suami kemudian berkata: "Kamu tertalak," dan ia mengira bahwa ia telah bebas dari hak-hak (istri). Ia bermadzhab Syafi'i.

Jawaban: Ya, ia bebas dari apa yang dituntut para wanita kepada para pria, jika istri tersebut seorang yang rasyidah (cakap hukum).

[Masalah Wanita yang Tinggal Bersama Suami Selama 15 Hari Kemudian Ditalak Bain]

Masalah 577 – Nomor 40:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan tinggal bersamanya selama 15 hari, kemudian mentalaknya dengan talak bain. Wanita itu kemudian menikah dengan suami lain setelah memberitahukan berakhirnya masa idah dari suami pertama. Kemudian suami kedua menceraikannya setelah 6 tahun. Wanita itu datang dengan membawa seorang anak perempuan dan mengklaim bahwa anak itu dari suami pertama. Apakah klaimnya sah dan mengikat suami pertama, sementara tidak terbukti bahwa ia melahirkan anak perempuan itu? Adapun suami pertama dan wanita itu tinggal di satu kota, dan tidak ada halangan baginya untuk mengajukan tuntutan, serta ia tidak pernah menuntut nafkah maupun penetapan (kewajiban)?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Anak ini, yaitu anak perempuan tersebut, tidak dapat dinisbahkan (kepada suami pertama) hanya dengan klaimnya semata dalam kondisi seperti ini, berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan seandainya seorang wanita mengklaim telah melahirkan anak pada waktu nasabnya dapat ditetapkan, yaitu ketika ia melahirkan dalam status cerai, namun suami mengingkari bahwa ia melahirkan, maka klaimnya tentang kelahiran tidak diterima tanpa perselisihan sampai ia menghadirkan saksi. Cukup satu orang saksi perempuan menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Menurut Malik dan Ahmad dalam riwayat lain, diperlukan dua orang perempuan. Adapun menurut Syafi'i, diperlukan empat orang perempuan. Cukup bagi suami bersumpah bahwa ia tidak mengetahui bahwa istri melahirkan.

Apabila ikatan pernikahan masih ada, terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad: pertama, klaim istri tidak diterima, seperti mazhab Syafi'i; kedua, diterima, seperti mazhab Malik.

Adapun jika masa idahnya telah berakhir dan telah berlalu lebih dari masa maksimal kehamilan, kemudian ia mengklaim adanya kehamilan dari suami pertama yang telah mencerainya, maka klaimnya tidak diterima tanpa perselisihan. Bahkan seandainya ia memberitahukan berakhirnya masa idahnya kemudian melahirkan anak pada usia kehamilan enam bulan ke atas namun kurang dari batas maksimal kehamilan, apakah anak itu dapat dinisbahkan kepadanya? Terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Mazhab Abu Hanifah dan Ahmad menyatakan bahwa anak itu dinisbahkan kepadanya, dan ini adalah pilihan Ibnu Suraij dari kalangan murid-murid Syafi'i. Namun

pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i dan Malik adalah bahwa anak itu tidak dinisbahkan kepadanya.

Perselisihan ini berlaku apabila wanita itu belum menikah lagi. Namun apabila ia telah menikah setelah memberitahukan berakhirnya masa idahnya kemudian melahirkan anak setelah lebih dari enam bulan, maka nasab anak itu tidak dapat dinisbahkan kepada suami pertama secara bulat. Jika sudah dipahami pendapat para imam dalam dua prinsip ini, maka bagaimana mungkin nasab anak itu dapat ditetapkan kepadanya hanya berdasarkan klaimnya setelah enam tahun? Seandainya ia berkata "aku melahirkannya pada waktu itu sebelum ia menceraikanku," klaimnya juga tidak diterima. Bahkan yang diutamakan adalah perkataannya (suami) dengan sumpahnya bahwa istri tidak melahirkan di ranjangnya.

Seandainya istri berkata: "Aku melahirkan anak ini sebelum aku menikah dengan suami kedua," dan suami pertama mengingkarinya, maka yang diutamakan juga adalah perkataannya bahwa istri tidak melahirkan sebelum menikah dengan suami kedua. Terlebih lagi dengan keterlambatan klaimnya hingga setelah ia menikahi suami kedua, karena ini merupakan salah satu indikasi kebohongan dalam klaimnya. Terutama berdasarkan prinsip Malik tentang keterlambatan klaim yang memungkinkan tanpa uzur dalam masalah-masalah ini dan sejenisnya.

[Masalah Wanita yang Membenci Suaminya dan Meminta Khulu']

Masalah 578 – Nomor 41:

Tentang seorang wanita yang membenci suaminya dan meminta khulu' darinya, serta berkata kepadanya: "Jika kamu tidak meninggalkanku, aku akan membunuh diriku." Lalu walinya memaksa suami untuk berpisah, dan wanita itu menikah dengan orang lain. Suami pertama menuntutnya dan berkata bahwa ia dipaksa berpisah, sementara wanita itu hanya menginginkan suami kedua.

Jawaban: Jika suami pertama dipaksa berpisah dengan alasan yang benar, misalnya ia lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri, atau menyakitinya tanpa hak, baik dengan perkataan maupun perbuatan, maka perpisahan itu sah dan pernikahan kedua sah, sehingga wanita itu adalah istri suami kedua. Namun jika ia dipaksa dengan pukulan atau pemenjaraan sementara ia telah berlaku baik dalam pergaulan, hingga ia terpaksa berpisah, maka perpisahan itu tidak terjadi. Apabila istri membenci suami sementara suami berlaku baik kepadanya, maka istri diminta untuk berpisah tanpa dipaksa. Jika suami mau maka baiklah, jika tidak, maka istri diperintahkan untuk bersabar jika tidak ada hal yang membolehkan fasakh.

[Masalah Tentang Khulu' yang Datang dalam Al-Quran dan Sunnah]

Masalah 579 – Nomor 42:

Apakah khulu' yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah itu?

Jawaban: Khulu' yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah adalah: seorang wanita yang membenci suaminya dan ingin berpisah darinya, lalu ia memberikan mahar atau sebagiannya

sebagai tebusan dirinya, sebagaimana seorang tawanan menebus dirinya. Adapun jika keduanya saling menginginkan satu sama lain (tetap bersama), maka khulu' semacam ini adalah hal yang baru (bid'ah) dalam Islam.

Masalah 580 – Nomor 43:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita selama 11 tahun, dan wanita itu berlaku baik dalam pergaulan bersamanya. Namun pada masa ini ia menolak bergaul bersamanya dan berlaku nusyuz. Apa yang wajib atasnya?

Jawaban: Tidak halal baginya berlaku nusyuz terhadap suami dan menolak dirinya. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya lalu istri menolaknya, melainkan Zat yang ada di langit murka kepadanya hingga pagi."* Apabila ia terus-menerus dalam nusyuznya, suami boleh memukulnya. Apabila seorang istri tidak menunaikan kewajiban yang ada atasnya terhadap suami, maka suami tidak wajib menceraikannya dan memberinya mahar. Justru istrilah yang menebus dirinya darinya, yaitu dengan memberikan maharnya agar suami meninggalkannya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan istri Tsabit bin Qais bin Syammas agar ia memberikan maharnya dan suami meninggalkannya. Apabila suami tidak mampu (mengembalikan) mahar, maka tidak boleh dituntut atasnya berdasarkan ijmak kaum muslimin.

[Masalah: Suami yang Bertengkar dengan Istrinya lalu Memukulnya, dan Sang Istri Berkata "Ceraikan Aku"]

581 – Masalah ke-44:

Tentang seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya lalu memukulnya, kemudian sang istri berkata kepadanya: "Ceraikan aku," lalu ia menjawab: "Kamu haram bagiku." Apakah istrinya benar-benar menjadi haram baginya atau tidak? Dan apa yang wajib dilakukan apabila sang istri menolak menyerahkan dirinya ketika ia memintanya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tidak halal bagi sang istri untuk nusyuz (membangkang) kepadanya dan menolak menyerahkan dirinya. Bahkan apabila ia menolak dan terus bertahan dalam penolakan itu, maka suami berhak memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dan sang istri tidak berhak mendapat nafkah maupun giliran.

Adapun ucapannya: "Kamu haram bagiku," maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama: Pertama, ia wajib membayar kafarat zihar apabila sang istri menyerahkan dirinya kepadanya. Kedua, tidak ada kewajiban apa pun baginya. Namun tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa sang istri wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya. Dan Allah lebih mengetahui.

582 – Masalah ke-45:

Tentang seorang laki-laki yang membelikan istrinya pakaian berharga, seperti perhiasan, aksesoris, kalung, dan sejenisnya yang melebihi pakaian standar; kemudian sang istri meminta khulu'

(cerai dengan tebusan), sedangkan suami masih memiliki banyak kewajiban harta yang belum ia tunaikan kepadanya. Suami meminta perhiasan itu agar bisa digunakan untuk memenuhi haknya atau untuk keperluan lain, namun sang istri mengingkarinya; dan suami mengetahui bahwa sang istri akan bersumpah dan mengambil apa yang ia miliki, sementara nilainya tetap menjadi tanggung jawab suami, dan suami tidak memiliki bukti atas hal itu?

Jawaban: Apabila ia memberikan kelebihan dari yang wajib itu sebagai kepemilikan bagi sang istri, maka sang istri telah memilikinya, dan suami tidak berhak menuntutnya kembali apabila ia yang menceraikan terlebih dahulu. Namun apabila sang istri yang tidak menyukai kebersamaan dengannya dan ingin melakukan *khulu'*, maka hendaklah ia mengembalikan apa yang telah diberikan suaminya berupa perhiasan tersebut dan mahar yang telah dibayarkan, sedangkan sisanya yang masih menjadi tanggungan suami tetap menjadi hutangnya; sebagai imbalan agar suami mau menceraikannya, sebagaimana *sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah berlalu dalam kasus istri Tsabit bin Qais bin Syammas, di mana beliau memerintahkan sang istri untuk mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya.*

Namun apabila ia memberikannya agar sang istri dapat berhias dengannya, sebagaimana ia memperbolehkan sang istri menunggangi hewan tunggangannya, atau memakai sandalnya, dan semacam itu, bukan sebagai kepemilikan barang itu sendiri, maka barang tersebut tetap menjadi miliknya, dan ia berhak mengambilnya kembali kapan saja ia mau, baik sesudah menceraikan maupun sebelumnya. Apabila keduanya berselisih apakah pemberian itu bersifat kepemilikan atau sekadar izin pakai,

dan tidak ada adat kebiasaan yang bisa dijadikan acuan, maka yang dijadikan pegangan adalah pernyataan suami disertai sumpahnya bahwa ia tidak memindahkan kepemilikan itu. Adapun apabila keduanya berselisih apakah suami pernah memberikan sesuatu atau tidak, dan tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar, tidak ada satu saksi pun, tidak ada pengakuan, maupun lainnya, maka yang dijadikan pegangan adalah pernyataan sang istri disertai sumpahnya bahwa ia tidak pernah menerima pemberian itu.

[Masalah: Istri Berkata kepada Suaminya "Ceraikan Aku dan Aku Bebaskan Kamu dari Semua Hakku"]

583 – Masalah ke-46:

Tentang seorang laki-laki yang istrinya berkata kepadanya: "Ceraikan aku, dan aku bebaskan kamu dari semua hakku atas kamu; aku yang mengambil anak perempuan dengan menanggung kebutuhannya, yang menjadi kewajibanmu seratus dirham, setiap hari seperenam dirham." Hal itu disaksikan oleh para saksi adil, lalu suami menceraikannya atas dasar pembebasan hutang atau penangguhan itu. Apakah setelah itu sang istri boleh menuntutnya untuk menetapkan nafkah anak perempuan mereka, atau tidak?

Jawaban: Apabila suami melakukan khulu' dengan syarat sang istri membebaskannya dari hak-haknya dan mengambil alih pengasuhan anak tanpa menuntut nafkah, maka hal itu sah menurut mayoritas ulama, seperti Imam Malik, Imam Ahmad dalam pendapat masyhurnya, dan selain keduanya. Menurut jumhur ulama, khulu' dengan sesuatu yang belum ada namun diperkirakan akan ada adalah sah, sebagaimana halnya

kandungan budak wanita dan buah pohon. Adapun nafkah kandungannya, biaya menyusui anaknya, dan nafkah si anak, sebabnya telah terbentuk dan kebolehan nya telah berlaku. Demikian pula apabila sang istri berkata: "Ceraikan aku, aku bebaskan kamu dari hak-hakku, aku yang akan mengambil anak dengan menanggung pengasuhan dan nafkahnya," dan semacam itu yang menunjukkan maksud yang sama.

Apabila yang memutus perkara khulu' antara keduanya adalah seorang hakim yang berpendapat sah nya khulu' semacam ini, seperti hakim bermadzhab Maliki, maka tidak boleh bagi hakim lain untuk membatalkannya meskipun ia memandangnya cacat, dan tidak boleh baginya menetapkan nafkah anak atas si suami setelah itu. Sebab apabila hakim pertama melakukan demikian, berarti ia telah memutus berdasarkan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Hakim apabila telah mengikat suatu akad yang memungkinkan ijtihad di dalamnya, atau membatalkan suatu akad yang memungkinkan ijtihad di dalamnya, maka hakim lain tidak berhak membatalkannya.

[Masalah: Seorang Laki-laki Memiliki Istri yang Nusyuz dan Menolak Menyerahkan Dirinya]

Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri yang nusyuz dan menolak menyerahkan dirinya: apakah nafkah dan pakaiannya gugur, dan apa yang wajib atasnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Nafkah dan pakaiannya gugur apabila ia menolak menyerahkan dirinya kepada suaminya,

dan suami berhak memukulnya apabila ia terus bersikeras dalam nusyuz. Tidak halal baginya menolak hal itu apabila suaminya memintanya, bahkan ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadits sahih disebutkan: *"Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu sang istri menolaknya, maka Yang di langit akan murka kepadanya hingga pagi."*

585 – Masalah ke-48:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri yang telah nusyuz di rumah ayahnya selama delapan bulan, dan suami tidak mendapat manfaat apa pun darinya?

Jawaban: Apabila sang istri nusyuz, maka ia tidak berhak mendapat nafkah, dan suami berhak memukulnya apabila ia nusyuz, menyakitinya, atau berlaku zalim kepadanya.

586 – Masalah ke-49:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, telah menulis akad nikahnya, membayar maharnya secara tunai seluruhnya, dan masih tersisa cicilan; belum ada sesuatu pun yang menjadi kewajibannya atas suami. Suami memintanya untuk berhubungan intim namun sang istri menolak karena dihalangi oleh bibinya. Apakah sang istri dapat dipaksa untuk berhubungan intim, dan apakah sang bibi wajib menyerahkannya kepadanya?

Jawaban: Sang istri tidak boleh menolak untuk menyerahkan dirinya dalam kondisi ini, berdasarkan kesepakatan para imam. Tidak pula bibinya maupun siapa pun berhak menghalanginya.

Bahkan sang bibi harus diberi sanksi atas penghalangannya terhadap sesuatu yang Allah wajibkan, dan sang istri wajib dipaksa untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya.

587 – Masalah ke-50:

Tentang firman Allah Ta'ala: **"Dan para istri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka"** (An-Nisa': 34). Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila dikatakan 'Berdirilah,' maka berdirilah"** (Al-Mujadilah: 11) hingga firman-Nya: **"Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"** (Al-Mujadilah: 11). Mohon dijelaskan kepada kami, wahai Syaikh kami, perbedaan antara nusyuz yang satu dengan yang lainnya.

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. "Nusyuz" dalam firman Allah Ta'ala: **"Kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur"** (An-Nisa': 34) adalah: sang istri membangkang dari suaminya dan menjauh darinya sehingga tidak menaatinya ketika ia mengajaknya ke tempat tidur, atau keluar dari rumahnya tanpa izinnya, dan semacam itu yang merupakan penolakan terhadap apa yang wajib baginya berupa ketaatan kepada suami.

Adapun "nusyuz" dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila dikatakan 'Berdirilah (unsyuzu),' maka berdirilah"** (Al-Mujadilah: 11) adalah bangkit, berdiri, dan meninggi. Asal kata ini adalah ketinggian dan kekerasan. Dari sinilah kata *nasyaz* dari kata bumi, yaitu tanah yang tinggi dan keras. Demikian pula firman Allah Ta'ala: **"Dan perhatikanlah tulang-belulang, bagaimana Kami menyusunnya"** (Al-Baqarah: 259), yakni mengangkat sebagiannya

ke atas yang lain. Sedangkan yang membaca *nunsyiruha* bermaksud menghidupkannya. Maka seorang istri yang durhaka disebut *nasyiz* karena mengandung unsur kekerasan dan peninggian diri dari ketaatan kepada suaminya, dan berdiri disebut *nusyuz* karena orang yang duduk bangkit dari tanah. Dan Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Seorang Laki-laki Bermadzhab Syafi'i yang Istrinya Telah Bain dengan Talak Tiga]

588 – Masalah ke-51:

Tentang seorang laki-laki bermadzhab Syafi'i yang istrinya telah bain darinya dengan talak tiga, kemudian sang istri menikah lagi dan bain pula dari suami kedua, lalu ia ingin berdamai dengan suami pertamanya karena ia memiliki anak-anak darinya. Suami pertama berkata kepadanya: "Aku tidak mampu memberi nafkah dan tidak sanggup memberi pakaian," lalu sang istri menolak. Suami berkata: "Setiap kali kamu halal bagiku, kamu haram bagiku." Apakah sang istri menjadi haram baginya? Dan apakah hal itu diperbolehkan?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Sang istri tidak menjadi haram baginya dengan ucapan itu, namun dalam hal ini terdapat dua pendapat: Pertama, ia boleh menikahinya dan tidak ada kewajiban apa pun baginya. Kedua, ia wajib membayar kafarat, ada yang berpendapat kafarat zihar dan ada yang berpendapat kafarat sumpah. Demikian pula madzhab Syafi'i dan Ahmad, bahwa ia boleh menikahinya dan tidak jatuh talak, namun ada perbedaan pendapat dalam hal kafarat. Adapun yang berpendapat jatuhnya talak dengan ungkapan semacam ini adalah mereka yang

membolehkan talak mu'allaq (digantungkan) pada pernikahan, seperti Abu Hanifah dan Malik, dengan syarat memandang kata "haram" sebagai talak, seperti pendapat Malik, atau apabila diniatkan demikian, seperti pendapat Abu Hanifah. Adapun Syafi'i dan Ahmad, menurut keduanya, seandainya seseorang berkata: "Setiap kali aku menikahinya maka ia tertalak," talak itu tidak jatuh, apalagi dalam soal kata "haram"? Namun Ahmad dalam pendapat masyhurnya membolehkan sahnya zihar sebelum akad nikah, berbeda dengan Syafi'i. Dan Allah lebih mengetahui.

589 – Masalah ke-52:

Tentang seorang laki-laki yang marah kepada istrinya lalu berkata: "Jika aku masih menikahinya, maka aku menikahi ibuku di bawah tirai Ka'bah." Apakah boleh ia berdamai dengannya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila ia menikahinya, maka ia wajib membayar kafarat zihar: memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman; apabila tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut; apabila tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Dan ia tidak boleh menggaulinya hingga ia membayar kafarat tersebut.

590 – Masalah ke-53:

Tentang dua orang laki-laki di mana salah satunya berkata kepada yang lain: "Wahai saudaraku, jangan kamu lakukan hal-hal itu di hadapan istrimu, itu buruk bagimu." Lalu ia menjawab: "Dia tidak lain bagiku seperti ibuku." Yang pertama bertanya: "Mengapa kamu berkata begitu? Aku dengar ia menjadi haram dengan

ucapan itu." Kemudian ia mengulangnya sendiri dan berkata: "Ya, demi Allah, ia bagiku seperti ibuku." Apakah istri menjadi haram bagi suaminya dengan ucapan itu?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila yang ia maksud dengan ucapan "ia seperti ibuku" adalah bahwa ia menutupi aibnya, tidak mempermalukannya, dan tidak mencelanya, sebagaimana yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya, maka ia diberi sanksi atas ucapan itu, namun istrinya tidak menjadi haram baginya. Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pernah mendengar seseorang berkata kepada istrinya "wahai saudariku" lalu ia memberi sanksi kepadanya, seraya berkata: "Apakah ia saudarimu?" Tidak sepatutnya seseorang menjadikan istrinya seperti ibunya. Namun apabila ia jahil (tidak tahu hukumnya), maka ia tidak diberi sanksi atas ucapan itu meskipun ia tetap berhak mendapat hukuman atas kemungkaran yang ia perbuat.

Apabila yang ia maksud adalah "ia bagiku seperti ibuku" dalam arti tidak boleh digauli dan dinikmati, dan semacam itu dari hal-hal yang haram dilakukan terhadap seorang ibu, yakni ibuku yang bukan tempat untuk bercumbu, maka ia adalah pelaku zihar yang wajib menanggung apa yang wajib atas pelaku zihar. Tidak halal baginya menggaulinya hingga ia membayar kafarat zihar: memerdekakan seorang hamba sahaya; apabila tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut; apabila tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin.

Apabila ia melakukan itu, maka istrinya halal baginya berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin; kecuali apabila ia meniatkan bahwa "ia haram bagiku seperti ibuku": maka ia adalah pelaku zihar dalam madzhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.

Dalam madzhab Malik diriwayatkan ada perbedaan pendapat apakah jatuh talak tiga atau tidak. Namun pendapat yang benar dan pasti adalah tidak jatuh talak dengannya, dan tidak halal baginya menggauli istrinya hingga ia membayar kafarat zihar berdasarkan kesepakatan mereka. Dan Allah lebih mengetahui.

591 – Masalah ke-54:

Tentang seorang laki-laki yang menikah dan ingin berhubungan intim pada malam tertentu; dan berkata: "Jika tidak, maka ia bagiku seperti ibuku dan saudariku," namun ia tidak berhasil melakukannya pada waktu yang ia inginkan itu. Apakah jatuh talak?

Jawaban: Tidak jatuh talak atasnya dalam keempat madzhab, namun ia menjadi pelaku zihar. Apabila ia ingin berhubungan intim, maka ia harus terlebih dahulu membayar kafarat yang disebutkan Allah dalam surah Al-Mujadilah, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman; apabila tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut; apabila tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin.

[Masalah: Seorang Laki-laki yang Berkata kepada Istrinya dalam Keadaan Marah "Kamu Haram Bagiku Seperti Ibuku"]

592 – Masalah ke-55:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya dalam keadaan marah: "Kamu haram bagiku seperti ibuku."

Jawaban: Ini adalah zihar dari istrinya, termasuk dalam firman Allah: **"Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, istri-istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sungguh, mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sungguh, Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."** (Al-Mujadilah: 2) **"Dan orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami istri itu berhubungan intim. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."** (Al-Mujadilah: 3) **"Barang siapa tidak mendapatkan, maka wajib baginya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan intim. Barang siapa tidak mampu, maka wajib baginya memberi makan enam puluh orang miskin."** (Al-Mujadilah: 4). Maka apabila ia ingin tetap bersama istrinya dan menggaulinya, ia tidak boleh mendekatinya hingga ia membayar kafarat yang telah disebutkan Allah ini.

[Masalah: Istri Berkata kepada Suaminya "Kamu Haram Bagiku Seperti Ayahku dan Ibuku"]

593 – Masalah ke-56:

Tentang seorang laki-laki yang istrinya berkata kepadanya: "Kamu haram bagiku seperti ayahku dan ibuku," dan ia membalasnya: "Kamu haram bagiku seperti ibuku dan saudariku." Apakah jatuh talak atasnya?

Jawaban: Tidak jatuh talak dengan ucapan itu; namun apabila keduanya tetap melangsungkan pernikahan, maka masing-

masing dari keduanya wajib membayar kafarat zihar sebelum berkumpul, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya; apabila tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut; apabila tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin.

594 – Masalah ke-57:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya yang telah bain darinya: "Jika aku kembalikan kamu, maka kamu seperti ibuku dan saudariku." Apakah boleh ia mengembalikannya? Dan apa yang wajib atasnya?

Jawaban: Menurut salah satu pendapat ulama, ia wajib membayar kafarat zihar. Menurut pendapat lain, apabila ia mengembalikannya tidak ada kewajiban apa pun. Namun pendapat pertama lebih berhati-hati.

[Masalah: Seorang Laki-laki Berkata kepada Istrinya "Kamu Bagiku Seperti Ibuku dan Saudariku"]

594 (diulang) – Masalah ke-57:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Kamu bagiku seperti ibuku dan saudariku."

Jawaban: Apabila maksudnya adalah "kamu bagiku seperti ibuku dan saudariku dalam hal kemuliaan," maka tidak ada kewajiban apa pun baginya. Namun apabila maksudnya menyamakannya dengan ibu dan saudaranya dalam hal "bab pernikahan," maka ini adalah zihar yang wajib ia tanggung sebagaimana kewajiban zihar. Apabila ia tetap mempertahankan

istrinya, maka ia tidak boleh menggaulinya hingga ia membayar kafarat zihar.

Bab Fatwa

595 – Masalah ke-58:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang selama empat tahun bersamanya tidak pernah haid, dan perempuan itu menyebutkan bahwa ia sudah empat tahun sebelum menikah pun tidak haid. Kemudian suaminya menjatuhkan talak tiga kepadanya. Bagaimana ketentuan menikahnya dengan suami lain? Dan bagaimana iddahnya, sedangkan umurnya sudah lima puluh tahun?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Perempuan ini menjalani iddah perempuan yang telah menopause, yaitu tiga bulan, berdasarkan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Sebab ia sudah mengetahui bahwa haidnya telah berhenti, dan ia mengetahui bahwa berhentinya itu berlangsung secara terus-menerus; berbeda dengan perempuan yang ragu-ragu, yaitu yang tidak mengetahui apa yang menyebabkan berhentinya haid: apakah karena menopause, ataukah karena sebab sementara yang kemudian akan kembali, seperti penyakit dan menyusui? Maka dalam hal ini ada tiga keadaan.

Keadaan yang haidnya berhenti karena sebab sementara, seperti penyakit dan menyusui, maka ia menunggu hilangnya sebab tersebut tanpa keraguan.

Keadaan yang haidnya berhenti namun ia tidak mengetahui penyebabnya; maka menurut madzhab Malik, Ahmad dalam

pendapat yang dinashkan darinya, dan satu pendapat Syafi'i: ia menjalani iddah perempuan menopause setelah ia menunggu selama masa kehamilan, sebagaimana yang diputuskan oleh Umar.

Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah dan Syafi'i dalam pendapat barunya: ia menunggu hingga mencapai usia menopause, baru kemudian menjalani iddah perempuan menopause. Dalam hal ini terdapat mudarat yang sangat besar baginya, karena ia bisa menunggu dua puluh, tiga puluh, atau empat puluh tahun tanpa boleh menikah. Kesulitan semacam ini telah diangkat dari umat; sebab **"dan perempuan-perempuan yang telah berhenti dari haid"** (At-Talaq: 4) mereka menjalani iddah tiga bulan berdasarkan nash Al-Qur'an dan ijmak umat. Namun para ulama berbeda pendapat: apakah ada batasan usia untuk menopause di mana darah setelahnya hanya dianggap darah menopause? Apakah usia itu lima puluh atau enam puluh tahun? Ataukah ada perincian lebih lanjut? Mereka juga berbeda pendapat apakah menopause dapat diketahui tanpa batasan usia. Perempuan ini sudah mencapai usia menopause menurut salah satu pendapat, yaitu lima puluh tahun, dan sudah lama tidak haid, serta ia menyebutkan bahwa ia pernah meminum sesuatu yang menghentikan darah, sedangkan darah bisa datang kembali dengan obat. Maka perempuan ini tidak lagi mengharapkan kembalinya haid, sehingga ia termasuk golongan perempuan menopause dan menjalani iddah perempuan menopause. Dan Allah lebih mengetahui.

Masalah-Masalah Seputar Iddah, Pernikahan, dan Perceraian

[Masalah Hakim Membatalkan Pernikahan Setelah Melahirkan]

596 - Masalah ke-59:

Tentang seorang wanita yang pernikahannya dibatalkan oleh hakim sesaat setelah ia melahirkan, karena telah terbukti di hadapan hakim bahwa ia mengalami kemudharatan akibat suaminya menghentikan nafkah dan tidak menjalankan kewajiban syariat terhadapnya selama masa yang membolehkan pembatalan nikah. Tiga bulan setelah nikahnya dibatalkan, ada seorang laki-laki yang berminat menikahnya. Apakah ia boleh beriddah dengan hitungan bulan, mengingat kebanyakan wanita tidak mengalami haid selama masa menyusui, atau haruskah ia menanggung kemudharatan tersebut hingga masa menyusui selesai dan haidnya kembali?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Wanita tersebut tetap harus menjalani iddah hingga ia mengalami tiga kali haid, meskipun hal itu tertunda sampai masa menyusui berakhir. Ini adalah kesepakatan keempat imam mazhab dan ulama lainnya. Berdasarkan ketentuan inilah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib pernah memutuskan perkara di tengah kaum Muhajirin dan Anshar, dan tidak seorang pun yang menentang keduanya. Apabila si wanita menginginkan agar anaknya disusukan oleh orang lain supaya haidnya kembali, atau ia meminum obat yang dapat memicu haid, maka hal itu diperbolehkan baginya. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah Wanita yang Berpisah dari Suami dan Dilamar Saat Masih Iddah]

597 - Masalah ke-60:

Tentang seorang wanita yang berpisah dari suaminya, lalu dilamar oleh seorang laki-laki saat ia masih dalam masa iddah, dan laki-laki itu pun menafkahnya. Apakah hal itu diperbolehkan?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tidak boleh melamar secara terang-terangan wanita yang sedang dalam masa iddah, meskipun iddahnya adalah iddah wafat, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Apalagi jika iddahnya adalah iddah talak. Barang siapa melakukan hal itu, ia berhak mendapat hukuman yang dapat mencegah dirinya dan orang-orang seperti dari perbuatan tersebut. Pelamar dan wanita yang dilamar keduanya harus dihukum, dan keduanya dicegah dari pernikahan sebagai bentuk hukuman yang bertentangan dengan maksud mereka. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah Laki-laki yang Menceraikan Istrinya yang Sedang Menyusui]

598 - Masalah ke-61:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya saat sang istri sedang menyusui anaknya. Sang istri pun hidup sebagai wanita yang telah diceraikan selama delapan bulan, kemudian menikah dengan laki-laki lain. Ia tinggal bersamanya kurang dari sebulan, lalu diceraikan olehnya. Setelah itu ia kembali hidup sebagai wanita yang telah diceraikan selama tiga bulan. Selama periode delapan bulan pertama, selama masa pernikahannya dengan suami kedua, dan selama tiga bulan terakhir, ia sama sekali tidak mengalami haid. Kemudian suami pertama yang menceraikannya,

ayah sang anak, menikahinya kembali. Apakah kedua akad nikah tersebut sah, atau hanya salah satunya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Akad pertama maupun akad kedua tidak sah. Ia wajib menyempurnakan iddah dari suami pertama, kemudian menjalankan iddah dari suami kedua. Barulah setelah kedua masa iddah itu selesai, ia boleh menikah dengan siapa pun di antara keduanya yang ia kehendaki. Allah Maha Mengetahui.

599 - Masalah ke-62:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan tinggal bersamanya selama lima belas hari, kemudian menceraikannya dengan talak bain. Setelah itu wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain setelah ia mengabarkan bahwa iddahnya dari suami pertama telah selesai. Kemudian suami kedua menceraikannya setelah enam tahun, dan ia mengklaim memiliki seorang anak perempuan dari suami pertama. Apakah klaimnya dapat diterima dan apakah suami pertama dapat dibebani tanggungan, sementara tidak terbukti bahwa ia melahirkan anak perempuan itu? Laki-laki dan wanita ini tinggal di satu kota yang sama, tidak ada yang menghalangi wanita tersebut dari mengajukan klaim, dan ia tidak pernah menuntut nafkah maupun kewajiban apa pun dari suami pertama.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Nasab anak perempuan itu tidak dapat dikaitkan kepada laki-laki tersebut semata-mata berdasarkan klaim wanita tersebut dalam keadaan seperti ini, berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan seandainya ia mengklaim telah melahirkan anak itu pada waktu yang

memungkinkan nasabnya dikaitkan dengannya, sementara ia adalah wanita yang telah diceraikan dan laki-laki itu mengingkari bahwa ia telah melahirkan, maka klaimnya tentang kelahiran tidak diterima tanpa perselisihan hingga ia mendatangkan bukti. Satu orang saksi wanita sudah mencukupi menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Menurut Malik dan Ahmad dalam riwayat lain, harus ada dua orang saksi wanita. Adapun menurut Syafi'i, diperlukan empat orang saksi wanita. Sumpah laki-laki bahwa ia tidak mengetahui bahwa wanita itu telah melahirkan anak tersebut sudah mencukupi.

Adapun jika hubungan pernikahan masih berlangsung, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad: pertama, pernyataannya tidak diterima sebagaimana mazhab Syafi'i; kedua, diterima sebagaimana mazhab Malik.

Apabila masa iddahnya telah habis dan telah berlalu lebih dari batas maksimal masa kehamilan, kemudian ia mengklaim masih mengandung anak dari suami yang telah menceraikannya, maka klaimnya tidak diterima tanpa perselisihan. Bahkan seandainya ia mengabarkan bahwa iddahnya telah selesai kemudian melahirkan anak setelah enam bulan atau lebih namun kurang dari batas maksimal masa kehamilan, apakah nasabnya tetap dikaitkan kepada mantan suami, terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Mazhab Abu Hanifah dan Ahmad menyatakan nasabnya tidak dikaitkan kepadanya.

Perselisihan ini berlaku apabila wanita itu belum menikah lagi. Namun apabila ia telah menikah setelah mengabarkan berakhirnya iddah, kemudian melahirkan anak setelah lebih dari enam bulan, maka nasab anak itu tidak dikaitkan dengan suami pertama secara bulat tanpa perselisihan.

Apabila telah diketahui pendapat para imam dalam dua pokok masalah ini, bagaimana mungkin nasab anak itu dikaitkan kepadanya hanya berdasarkan klaimnya setelah enam tahun? Seandainya ia berkata bahwa ia melahirkan anak itu pada masa itu sebelum ditalak, klaimnya pun tidak diterima. Justru perkataan laki-laki itulah yang berlaku beserta sumpahnya bahwa ia tidak melahirkan anak itu di atas ranjangnya. Seandainya wanita itu berkata bahwa ia melahirkan sebelum menikah dengan suami kedua, sementara suami pertama mengingkarinya, maka perkataan suami pertama pun berlaku bahwa ia tidak melahirkan sebelum menikah dengan suami kedua, terlebih dengan keterlambatan klaimnya hingga setelah ia menikah dengan suami kedua. Hal ini menjadi salah satu indikasi kebohongan dalam klaimnya, khususnya berdasarkan prinsip Malik mengenai keterlambatan klaim yang memungkinkan tanpa uzur dalam masalah-masalah rujuk dan semisalnya.

[Masalah Mantan Istri Mengklaim Memiliki Anak Perempuan Setelah Enam Tahun]

600 - Masalah ke-63:

Tentang seorang laki-laki yang dituntut oleh mantan istrinya setelah enam tahun dengan mengklaim memiliki seorang anak perempuan, dan setelah wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Sebagian hakim mewajibkan sumpah kepadanya. Laki-laki itu berkata, "Aku bersumpah bahwa anak ini bukan anakku." Hakim berkata, "Engkau tidak boleh bersumpah kecuali bahwa anak itu bukan anak wanita ini." Laki-laki itu menolak bersumpah dengan redaksi itu dan tetap ingin bersumpah dengan redaksinya sendiri.

Seseorang yang bersamanya berkata kepada hakim, "Tidak halal baginya bersumpah bahwa anak itu bukan anak wanita ini." Hakim pun memukulnya dengan tongkat dan menghukumnya, sehingga laki-laki itu ketakutan, lalu ditetapkanlah kewajiban nafkah anak perempuan itu atasnya. Apakah ketetapan nafkah ini sah?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Sumpah yang wajib atasnya adalah bahwa wanita itu tidak melahirkan anak tersebut dalam masa iddah, atau tidak melahirkan di atas ranjangnya, atau tidak melahirkan di rumahnya, sedemikian rupa sehingga nasabnya mungkin dikaitkan kepadanya. Adapun jika wanita itu telah menikah dengan orang lain dan ada kemungkinan bahwa ia melahirkan anak itu dari suami keduanya, maka ia tidak wajib bersumpah bahwa ia tidak melahirkan anak itu. Apabila wanita itu bersumpah bahwa ia tidak melahirkan anak itu sebelum pernikahan kedua terakhir, dan apabila laki-laki itu dipaksa mengakui, maka pengakuannya tidak sah.

[Masalah Wanita yang Berpisah Lalu Menikah Setelah Satu Setengah Bulan dengan Satu Kali Haid]

601 - Masalah ke-64:

Tentang seorang wanita yang mengalami talak bain lalu menikah setelah satu setengah bulan dengan hanya satu kali haid.

Jawaban: Wanita itu harus berpisah dari suami kedua, kemudian menyempurnakan iddah dari suami pertama dengan dua kali haid lagi. Setelah itu ia beriddah dari persetubuhan suami kedua dengan tiga kali haid, dan barulah setelah itu suami kedua dapat menikahinya kembali dengan akad baru.

[Masalah Wanita yang Beriddah Wafat dan Tidak Menjalani Iddah di Rumahnya]

602 - Masalah ke-65:

Tentang seorang wanita yang sedang menjalani iddah wafat, namun ia tidak menjalani iddah di rumahnya, melainkan keluar untuk keperluan syariat yang mendesak. Apakah ia wajib mengulangi iddahnya? Dan apakah ia berdosa?

Jawaban: Iddah telah berakhir dengan makna empat bulan sepuluh hari sejak kematian suami, dan iddah tidak perlu diulangi. Jika ia keluar untuk suatu keperluan yang dibutuhkan dan tidak bermalam kecuali di rumahnya, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Namun jika ia keluar tanpa keperluan dan bermalam di selain rumahnya tanpa keperluan, atau bermalam di luar tanpa keadaan darurat, atau ia meninggalkan kewajiban ihdad (berkabung), maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya dari hal itu, dan tidak ada kewajiban mengulang iddah baginya.

603 - Masalah ke-66:

Tentang seorang wanita muda yang belum mencapai usia menopause, yang biasanya mengalami haid, lalu ia meminum obat sehingga darahnya berhenti dan terus berlanjut berhentinya. Kemudian suaminya menceraikannya dalam keadaan demikian. Apakah iddahnya dihitung dengan bulan sejak talak dijatuhkan, atau ia harus menunggu hingga mencapai usia wanita-wanita menopause?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika ia mengetahui bahwa darah haid akan kembali di kemudian hari, maka iddahnya adalah tiga bulan. Namun jika ada kemungkinan darah itu kembali dan ada pula kemungkinan tidak, maka ia harus menunggu selama satu tahun kemudian boleh menikah, sebagaimana yang diputuskan oleh Umar bin Khatab mengenai wanita yang haidnya berhenti dan ia tidak mengetahui apa yang menyebabkan berhentinya, bahwa ia menunggu selama satu tahun. Inilah mazhab jumhur ulama seperti Malik dan Syafi'i. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa ia masuk dalam kategori usia menopause, ini adalah pendapat yang sangat lemah, ditambah lagi mengandung kemudaratan yang tidak pernah dibawa oleh syariat, yaitu melarangnya menikah di saat ia sangat membutuhkannya, namun memperbolehkannya di saat ia tidak lagi membutuhkannya.

[Masalah Laki-laki yang Mengakui di Hadapan Saksi Bahwa Ia Telah Menceraikan Istrinya]

604 - Masalah ke-67:

Tentang seorang laki-laki yang mengakui di hadapan saksi-saksi adil bahwa ia telah menceraikan istrinya sejak lebih dari masa iddah syariat. Apakah mereka boleh menikahkannya (dengan wanita itu) sekarang?

Jawaban: Apabila orang yang mengaku itu adalah orang fasik atau tidak dikenal keadaannya, maka pengakuannya tidak diterima dalam menggugurkan iddah yang di dalamnya terdapat hak Allah. Ini bukan sekadar pengakuan murni yang merugikan dirinya sendiri sehingga diterima dari orang fasik, melainkan di

dalamnya terdapat hak Allah, karena dalam iddah terdapat hak Allah dan hak suami.

Adapun jika ia adalah orang yang adil dan tidak dicurigai, misalnya ia sedang pergi jauh lalu ketika kembali ia memberitahukan bahwa ia telah menceraikan sejak sekian lama, maka apakah iddahnya dihitung sejak berita itu sampai kepadanya apabila tidak ada saksi yang menegaskan hal itu, atau dihitung sejak talak dijatuhkan sebagaimana jika ada saksi? Dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat yang masyhur dari Ahmad dan ulama lainnya, dan pendapat yang masyhur darinya adalah yang kedua. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah Laki-laki yang Menceraikan Istrinya Tiga Kali dan Ia Memiliki Anak Perempuan yang Masih Disusui]

605 - Masalah ke-68:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri dan menceraikannya tiga kali. Ia memiliki anak perempuan dari istrinya yang masih menyusui, dan ia diwajibkan membayar nafkah iddah. Berapa lama masa iddah bagi wanita yang tidak mengalami haid karena menyusui?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Menurut jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak ada nafkah bagi wanita yang menjalani iddah bain yang dicerai tiga kali. Adapun Abu Hanifah mewajibkan nafkah baginya selama ia masih dalam masa iddah. Jika ia termasuk wanita yang biasa mengalami haid, maka ia tetap dalam masa iddah hingga mengalami tiga kali haid, sementara haid wanita yang menyusui biasanya terlambat.

Adapun upah menyusui, maka itu menjadi haknya berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka."** (QS. At-Talaq: 6). Nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang mampu, adapun orang yang tidak mampu maka tidak ada nafkah atasnya.

606 - Masalah ke-69:

Tentang seorang laki-laki yang melangsungkan akad nikah dengan ketentuan bahwa wanita itu sudah baligh, namun belum menggaulinya. Kemudian ia menceraikannya tiga kali, lalu orang lain menikahnya tanpa menggaulinya kemudian menceraikannya tiga kali. Apakah suami pertama boleh menikah kembali dengan wanita itu?

Jawaban: Apabila ia menceraikannya sebelum menggauli, maka hukumnya sama seperti jika ia menceraikannya setelah menggauli menurut keempat imam mazhab. Wanita itu tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami lain dan digaulinya. Apabila suami kedua menceraikannya sebelum menggauli, maka wanita itu tidak halal bagi suami pertama.

[Masalah Laki-laki yang Menceraikan Istrinya Tiga Kali dan Keduanya Memiliki Dua Anak, Sementara Istri Masih Tinggal di Rumah Suami]

607 - Masalah ke-70:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali, keduanya memiliki dua anak, dan wanita itu masih tinggal di rumah

suaminya selama dua tahun serta keduanya saling melihat satu sama lain. Apakah makanan yang ia makan dari suami halal baginya, dan apakah suami masih memiliki wewenang atasnya?

Jawaban: Wanita yang diceraikan tiga kali adalah orang asing bagi laki-laki tersebut setara dengan wanita asing lainnya. Laki-laki itu tidak boleh berduaan dengannya sebagaimana ia tidak boleh berduaan dengan wanita asing, tidak boleh memandangnya pada bagian yang tidak boleh ia pandang pada wanita asing, dan tidak memiliki wewenang apa pun atasnya sama sekali. Tidak boleh baginya bersepakat dengannya agar ia menikah dengan orang lain kemudian diceraikan dan kembali kepadanya, dan tidak boleh memberinya sesuatu untuk dibelanjakan dalam hal itu. Sebab seandainya wanita itu menikah dengan laki-laki lain melalui pernikahan yang dikenal di kalangan kaum muslimin kemudian suaminya wafat atau menceraikannya tiga kali, maka tidak boleh bagi suami pertama melamarnya secara terang-terangan dalam masa iddah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Tidak ada dosa bagimu tentang apa yang kamu isyaratkan mengenai lamaran kepada perempuan-perempuan atau yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia."** (QS. Al-Baqarah: 235).

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya membulatkan tekad untuk melangsungkan akad nikah hingga kitab (iddah) mencapai batasnya, yakni hingga iddah selesai. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarangnya dari janji dan tekad dalam masa iddah, bagaimana lagi jika wanita itu masih berada dalam

ikatan pernikahan dengan suaminya, apalagi jika laki-laki itu belum menikahinya sementara telah ada kesepakatan bahwa wanita itu akan menikah dengannya kemudian diceraikan dan ia akan menikahinya? Ini adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik dikatakan nikah muhallil itu sah maupun tidak sah. Mereka tidak berselisih bahwa melamar secara terang-terangan wanita yang sedang beriddah dari orang lain, atau wanita yang masih bersuami, atau wanita yang dicerai tiga kali adalah tidak diperbolehkan. Barang siapa melakukan hal itu berhak mendapat hukuman di dunia dan akhirat berdasarkan kesepakatan para imam.

608 - Masalah ke-71:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita sejak tiga tahun lalu dan dikaruniai seorang anak yang kini berusia dua tahun. Wanita itu menyebutkan bahwa sejak menikah ia hanya mengalami dua kali haid, dan suami membenarkannya. Suami telah menceraikannya untuk kedua kalinya dalam akad pernikahan tersebut. Apakah talak dalam akad yang difasakh ini sah?

Jawaban: Jika suami membenarkan bahwa ia menikahinya sebelum haid yang ketiga, maka pernikahan itu batal dan ia wajib menceraikannya. Wanita itu wajib menyempurnakan iddah dari suami pertama, kemudian beriddah dari persetubuhan suami kedua. Jika ia telah mengalami haid yang ketiga sebelum digauli oleh suami kedua, maka iddah dari suami pertama telah selesai. Kemudian apabila suami kedua menceraikannya, ia beriddah tiga kali haid, lalu boleh menikah dengan siapa pun yang ia kehendaki melalui akad nikah baru. Adapun anaknya adalah anak yang sah

dan nasabnya dikaitkan kepada ayahnya, meskipun ia lahir dari persetubuhan dalam akad yang fasid yang tidak diketahui kerusakannya.

[Masalah Ibu Menyusui yang Terlambat Haid lalu Berobat agar Haid Datang]

609 – Masalah ke-72:

Tentang seorang ibu menyusui yang terlambat haid, lalu ia berobat agar haid datang, kemudian ia haid tiga kali dalam keadaan ia adalah wanita yang ditalak – apakah masa idahnya telah selesai atau belum?

Jawaban: Ya, apabila haid yang dikenal itu datang karenanya, maka ia ber-idah dengannya. Sebagaimana jika ia minum obat yang menghentikan haid atau memperjarangnya, maka itu dihitung sebagai masa suci. Demikian pula jika ia kelaparan atau kelelahan, atau karena sebab-sebab lain yang memanaskan tabiatnya dan mengeluarkan darah sehingga ia haid karenanya. Allah lebih mengetahui.

[Masalah Suami yang Menalak Istrinya Tiga Kali dan Mewajibkannya Menjalani Idah di Tempatnya]

610 – Masalah ke-73:

Tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya tiga kali dan mewajibkannya menjalani idah di tempatnya, lalu istri itu keluar sebelum idahnya selesai dan suami mencarinya namun tidak

menemukannya — apakah istri tersebut berhak mendapat nafkah idah?

Jawaban: Ia tidak berhak mendapat nafkah, dan ia tidak boleh menuntut nafkah masa lalu dalam idah semacam ini menurut empat mazhab. Allah lebih mengetahui.

611 – Masalah ke-74:

Tentang seorang wanita yang ditalak suaminya pada tanggal 28 Rabiul Awal, dan darah haid datang kepadanya satu kali, kemudian ia menikah lagi pada tanggal 23 Jumadal Akhir di tahun yang sama. Ia mengklaim telah haid tiga kali, padahal ia baru haid satu kali. Ketika suami kedua mengetahui hal itu, ia menalakinya satu kali pada tanggal 10 Syakban di tahun yang sama. Kemudian wanita itu ingin menikah dengan suami keduanya itu, dan mengklaim bahwa dirinya telah menopause — apakah pengakuannya diterima dan apakah pernikahannya boleh dilakukan?

Jawaban: Menopause tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan perkataan wanita. Namun jika wanita ini mengatakan bahwa haidnya berhenti dan ia tidak tahu apa penyebabnya, maka ia ditangguhkan selama satu tahun; jika dalam masa itu ia tidak haid, maka ia boleh dinikahkan. Apabila ia telah memasuki usia menopause, maka tidak perlu penangguhan. Namun jika diketahui bahwa haidnya berhenti karena sakit atau menyusui, maka ia tetap dalam masa idah hingga penyebab tersebut hilang.

Wanita ini menanggung **dua idah**: idah dari suami pertama, dan idah dari hubungan intim dengan suami kedua. Pernikahan

dengan suami kedua adalah pernikahan yang rusak dan tidak memerlukan talak. Jika ia tidak haid kecuali satu kali dan darah terus berhenti, maka ia ber-idah dua idah tersebut dengan hitungan bulan – enam bulan setelah berpisah dari suami kedua jika ia telah menopause. Jika ia masih ragu-ragu, maka satu tahun tiga bulan. Ini berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa dua idah tidak boleh digabungkan, seperti pendapat Malik, Syafii, dan Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah, dua idah dari dua laki-laki dapat digabungkan; namun menurutnya menopause ditentukan berdasarkan usia. Pendapat yang kami sebutkan adalah yang paling baik dan paling mudah di antara dua pendapat ahli fikih, dan itulah yang diputuskan oleh Umar dan lainnya.

Adapun menurut pendapat lain, wanita yang masih ragu-ragu ini tetap dalam masa idah hingga ia memasuki usia menopause, sehingga menurut mereka ia harus menunggu hingga usia lima puluh atau enam puluh tahun tanpa boleh menikah. Namun hal ini mengandung kesulitan dan kesempitan dalam agama, serta menelantarkan kemaslahatan kaum muslimin.

612 – Masalah ke-75:

Tentang seorang wanita yang dahulu haid saat masih perawan; setelah menikah ia melahirkan enam anak dan tidak haid lagi setelah itu. Kemudian terjadi perpisahan dari suaminya saat ia sedang menyusui. Ia tinggal di keluarganya selama setengah tahun dan tidak haid. Datanglah seorang laki-laki lain yang ingin menikahnya, bukan suami pertama. Mereka menghadap seorang hakim; hakim itu bertanya kepadanya tentang haid. Ia menjawab: "Sudah bertahun-tahun aku tidak haid." Hakim itu berkata:

"Menurutku pernikahanmu tidak sah." Lalu hakim lain menikahkannya tanpa menanyakan soal haid. Berita itu sampai kepada hakim ketiga, yang memanggil suami dan istri tersebut, lalu mencambuk laki-laki itu seratus kali dan berkata: "Kamu berzina," kemudian menceraikannya. Padahal suami tidak menyebutkan talak – apakah talak jatuh padanya?

Jawaban: Jika haidnya berhenti karena sakit atau menyusui, maka ia harus menunggu hingga penyebab itu hilang dan ia haid kembali, menurut kesepakatan para ulama. Jika haidnya berhenti dan ia tidak tahu penyebabnya, maka menurut pendapat ulama yang paling kuat – sebagaimana yang dikatakan Umar – ia menunggu satu tahun lalu boleh dinikahkan. Ini adalah mazhab Ahmad yang terkenal dan salah satu pendapat Syafii.

Jika ia termasuk **golongan pertama** (berhenti karena sebab yang diketahui), maka pernikahannya batal, dan hakim yang menceraikannya benar dalam hal itu, dan benar pula dalam menghukum orang yang melakukannya. Namun jika ia termasuk **golongan kedua** dan telah dinikahkan oleh seorang hakim, maka hakim lain tidak boleh menceraikannya, dan talak pun tidak jatuh padanya; karena tindakan hakim dalam hal seperti itu diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat.

[Masalah Melamar Wanita yang Sedang Idah dari Talak Bain]

613 – Masalah ke-76:

Tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya tiga kali; istri itu menyelesaikan idahnya di tempatnya lalu keluar setelah idah

selesai, kemudian menikah lagi dan ditalak pada hari itu juga. Suami pertama baru mengetahui keesokan harinya – apakah boleh baginya bersepakat dengan keduanya, setelah istri itu menyelesaikan idahnya, untuk merujuknya kembali?

Jawaban: Selama masa idah dari orang lain, ia tidak boleh melamarnya secara terang-terangan maupun memberi nafkah kepadanya dengan tujuan untuk menikahnya. Jika talaknya adalah talak raj'i, maka sindiran pun tidak diperbolehkan. Jika talaknya bain, maka boleh tidaknya sindiran masih diperselisihkan – ini semua berlaku jika pernikahan itu adalah pernikahan yang tulus. Adapun jika pernikahan itu adalah nikah tahlil, maka *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat orang yang menjadi muhallil dan orang yang meminta tahlil*.

[Masalah Laki-laki yang Menikahi Gadis Perawan lalu Menalaknya Tiga Kali Sebelum Digauli]

614 – Masalah ke-77:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang gadis perawan, lalu menalaknya tiga kali sebelum menggaulinya – apakah boleh baginya melakukan akad nikah dengannya untuk kedua kalinya?

Jawaban: Menalak gadis perawan tiga kali hukumnya sama seperti menalak wanita yang telah digauli tiga kali, menurut mayoritas ulama.

[Masalah Laki-laki yang Menalak Istrinya Tiga Kali dan Idah Telah Habis, namun Ia Melarangnya Menikah]

615 – Masalah ke-78:

Tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya tiga kali, idahnya telah habis, namun ia melarang mantan istrinya menikah kecuali dengan orang yang ia pilih sendiri, dan mengancamnya jika menentang kehendaknya – apa yang wajib atas dirinya?

Jawaban: Ia tidak berhak melakukan itu. Bahkan dengan perbuatan itu ia berdosa, melanggar batas, dan berbuat zalim. Seorang wanita, jika menikah dengan laki-laki yang sekufu, maka walinya pun tidak boleh menghalanginya dengan ucapan maupun perbuatan – lalu bagaimana dengan mantan suaminya? Jika ia berbuat sewenang-wenang kepadanya dengan ucapan atau perbuatan, maka ia wajib dihukum dengan hukuman yang menjerakannya dan orang-orang seperti dia yang berbuat melampaui batas.

[Masalah Laki-laki yang Menalak Istrinya Tiga Kali, Idah Selesai, lalu Istri Menikah dengan Suami Kedua]

616 – Masalah ke-79:

Tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya tiga kali, kemudian idahnya selesai, lalu ia menikah dengan suami kedua yang berperan sebagai muhallil – apakah tahlil seperti itu dibolehkan berdasarkan apa yang terjadi pada Rifa'ah dengan istrinya di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam? Kemudian wanita itu datang ke rumah suami pertama untuk mengambil sebagian haknya, lalu suami pertama memaksanya; kemudian ia tinggal beberapa hari dan karena khawatir ia mengklaim telah haid agar suami pertama merujuknya. Suami pertama pun merujuknya

dengan akad yang sah secara syar'i dan tinggal bersamanya beberapa hari; lalu tampak tanda kehamilan dan diketahui bahwa ia berbohong tentang haid, sehingga suami pertama menjauh darinya hingga masalah ini mendapat kejelasan hukum syariat yang mulia.

Jawaban: Adapun jika seorang laki-laki menikahnya dengan tujuan menghalalkannya bagi suami yang menalakinya, maka ia adalah muhallil. Dan telah sahih dari Nabi bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat muhallil dan orang yang meminta tahlil."* Adapun hadis Rifa'ah, maka pernikahan itu adalah pernikahan yang sah — bukan pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan bagi suami yang menalak.

Apabila wanita itu menikah dengan muhallil kemudian ditalak, maka ia wajib ber-idah menurut kesepakatan para ulama, karena statusnya paling tinggi adalah wanita yang digauli dalam nikah fasid, sehingga ia wajib ber-idah darinya. Dan tidak halal bagi suami pertama untuk menggaulinya; jika ia tetap menggaulinya maka ia berzina.

Pernikahannya dengan suami pertama sebelum ia haid tiga kali adalah batal menurut kesepakatan para imam. Suami pertama wajib menjauhinya. Jika lahir anak, maka anak itu dinasabkan kepada muhallil, karena dialah yang menggaulinya dalam nikah fasid. Anak tersebut tidak dinasabkan kepada orang yang menggauli dalam pernikahan pertama, karena idahnya telah habis dan wanita itu telah menikah dengan orang lain yang menggaulinya.

Hal ini memutuskan hukum firasy (ikatan perkawinan) tanpa perselisihan di antara para imam. Dan anak tidak dinasabkan

kepada perbuatan zina, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Anak itu bagi pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu (tidak mendapat apa-apa)."* Namun jika muhallil mengetahui bahwa anak itu bukan darinya melainkan dari pezina tersebut, maka ia wajib menafikannya dengan li'an — ia ber-li'an dengan li'an yang memutuskan nasab anak. Nasab anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya dan tidak dinisbatkan kepada pezina dalam keadaan apa pun.

[Masalah Budak Perempuan yang Bersuami, lalu Suaminya Pergi dan Tuannya Menjualnya]

Masalah:

Tentang seorang budak perempuan yang bersuami; suaminya pergi, lalu tuannya menjualnya dengan syarat bahwa ia memiliki suami. Ia tinggal beberapa hari di tempat pembelinya, kemudian pembelinya itu menjelang ajal dan memerdekakan budak tersebut. Lalu ia menikah lagi — sementara pembeli baru itu tidak mengetahui bahwa ia punya suami. Ketika suami pertama pulang dari perjalanan, tuannya yang menjual budak itu menyerahkan surat akad yang sah kepada suami yang baru pulang — apakah yang sah adalah akad pertama atau akad kedua?

Jawaban: Jika pernikahan pertama adalah pernikahan yang sah secara syar'i — baik menurut pendapat Abu Hanifah yang membolehkan pernikahan laki-laki merdeka dengan budak perempuan, maupun menurut pendapat Malik, Syafii, dan Ahmad yang mensyaratkan ketidakmampuan membayar mahar dan kekhawatiran dari perbuatan zina — maka pernikahannya tidak batal karena pemerdekaan budak tersebut; ia tetap istrinya setelah

merdeka. Namun menurut Abu Hanifah dalam satu riwayat, ia boleh membatalkan pernikahan itu, sehingga setelah menjalani idah ia boleh menikah dengan orang lain jika mau. Sedangkan menurut Malik, Syafii, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur, ia tidak memiliki hak khiyar; ia tetap istrinya. Jika ia menikah sebelum pernikahan pertama berakhir, maka pernikahan barunya batal menurut kesepakatan para imam. Adapun jika pernikahan pertamanya adalah fasid, maka keduanya diceraikan dan ia boleh menikah dengan siapa saja setelah idahnya selesai.

618 – Masalah ke-81:

Tentang seorang wanita yang membebaskan suaminya dari seluruh maharnya, kemudian setelah itu suami bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia menalak istrinya tersebut berdasarkan pembebasan mahar itu, padahal pembebasan mahar tersebut telah terjadi sebelumnya — apakah talak itu sah? Dan jika jatuh, apakah ia jatuh sebagai talak raj'i atau tidak?

Jawaban: Jika keduanya telah bersepakat bahwa istri menghibahkan mahar dan membebaskan suami dengan syarat suami menalaknya, lalu ia membebaskannya kemudian suami menalaknya, maka itu adalah talak bain. Demikian pula jika suami berkata kepadanya: "Bebaskanlah aku dan aku akan menalakmu," atau "Jika kamu membebaskanku, aku akan menalakmu," dan ungkapan-ungkapan serupa yang umum maupun khusus yang dipahami bahwa ia meminta pembebasan dengan imbalan menceraikannya atau ia membebaskan dengan imbalan ditalak.

Adapun jika pembebasan mahar itu tidak dikaitkan dengan talak, kemudian suami menalaknya setelah itu, maka talaknya

adalah raj'i. Namun apakah istri berhak mencabut kembali pembebasan mahar tersebut – mengingat pembebasan seperti ini biasanya tidak dilakukan kecuali agar suami mempertahankannya, atau karena khawatir ditalak atau dipoligami atau semacamnya – dalam hal ini terdapat dua pendapat, yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Adapun jika ia membebaskan mahar dengan kerelaan penuh secara mutlak – yakni atas inisiatifnya sendiri tanpa sebab darinya dan tanpa imbalan – maka dalam hal ini ia tidak boleh mencabut kembali tanpa keraguan. Allah lebih mengetahui.

[Masalah Pernikahan yang Diyakini Suami sebagai Pernikahan yang Sah]

619 – Masalah ke-82:

Tentang orang yang berkata bahwa siapa saja yang mengikuti fatwa ini dan mengamalkannya, maka anaknya yang lahir setelah itu adalah anak zina.

Sesungguhnya ini adalah puncak kebodohan dan kesesatan, serta pertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Sebab kaum muslimin sepakat bahwa setiap pernikahan yang diyakini suami sebagai pernikahan yang boleh, apabila ia menggauli istrinya, maka anak yang lahir dinasabkan kepadanya dan keduanya saling mewarisi menurut kesepakatan kaum muslimin – meskipun pernikahan itu batil pada hakikatnya menurut kesepakatan kaum muslimin. Baik yang menikah itu kafir maupun muslim. Orang Yahudi yang menikahi anak perempuan saudaranya, anaknya dari wanita itu tetap dinasabkan kepadanya dan mewarisinya menurut kesepakatan kaum muslimin – meskipun pernikahan itu batil

menurut kesepakatan kaum muslimin, dan siapa yang menghalalkannya adalah kafir yang wajib diminta bertobat.

Demikian pula seorang muslim yang bodoh seandainya menikahi wanita yang masih dalam idah – sebagaimana yang dilakukan orang-orang badui yang jahil – dan menggaulinya dengan meyakinkannya sebagai istrinya, maka anaknya dari wanita itu tetap dinasabkan kepadanya dan mewarisinya menurut kesepakatan kaum muslimin. Hal seperti ini banyak terjadi, karena tetapnya nasab tidak bergantung pada sahnya pernikahan pada kenyataannya. Anak adalah bagi pemilik firasy sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Anak itu bagi pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu."* Siapa yang menalak istrinya tiga kali lalu menggaulinya dengan meyakini bahwa talak tidak jatuh – baik karena kebodohnya, karena mengikuti mufti yang keliru, atau sebab lainnya – maka nasab anak tetap dinasabkan kepadanya dan keduanya saling mewarisi menurut kesepakatan. Bahkan idah pun tidak dihitung kecuali sejak ia berhenti menggaulinya, karena ia menggaulinya dengan meyakinkannya sebagai istrinya, sehingga ia adalah firasy baginya dan idah tidak berjalan hingga firasy itu hilang.

Siapa yang menikahi seorang wanita dengan nikah fasid – baik yang disepakati kefasidannya maupun yang diperselisihkan – atau memilikinya dengan kepemilikan yang fasid – baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan – lalu menggaulinya dengan meyakinkannya sebagai istrinya yang merdeka atau sebagai budaknya, maka anaknya dinasabkan kepadanya dan keduanya saling mewarisi menurut kesepakatan kaum muslimin. Anak itu pun berstatus merdeka meskipun wanita yang digauli itu pada kenyataannya adalah milik orang lain dan digauli tanpa izin

tuannya – namun karena orang yang menggauli itu tertipu dengan dinikahkan kepadanya atau dikatakan bahwa wanita itu merdeka, atau dijual kepadanya sehingga ia membelinya dengan meyakinkannya sebagai milik penjual – maka ia hanya menggauli orang yang diyakininya sebagai istrinya yang merdeka atau budaknya; sehingga anaknya darinya adalah merdeka karena keyakinannya itu, meskipun keyakinannya itu keliru.

Dengan prinsip inilah para Khalifah yang Bijaksana memutuskan perkara, dan para imam kaum muslimin sepakat atasnya.

Orang-orang yang menggauli atau yang mendapat anak – seandainya pun mereka menggauli dalam nikah fasid yang disepakati kefasidannya, dan talak memang telah jatuh menurut kesepakatan kaum muslimin, sedangkan mereka menggauli dengan meyakini pernikahan masih berlaku karena fatwa seseorang atau sebab lain – maka nasab anak-anak tersebut tetap melekat kepada mereka dan mereka bukan anak-anak zina, bahkan keduanya saling mewarisi menurut kesepakatan kaum muslimin.

Ini dalam hal yang disepakati kefasidannya – lalu bagaimana dengan yang diperselisihkan kefasidannya, meskipun pendapat yang dipakai adalah pendapat yang lemah? Seperti orang yang menggauli dalam nikah mut'ah, atau pernikahan wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan saksi – jika ia menggauli dengan meyakinkannya sebagai pernikahan, maka nasab anak tetap melekat kepadanya. Lalu bagaimana dengan pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya, sementara hujjah kebenaran pendapat yang menyatakan sahnya telah tampak jelas dari Al-Qur'an, Sunah, dan qiyas, dan lemahnya pendapat yang bertentangan pun telah nyata – di mana para pendukungnya tidak

mampu membela pendapat itu setelah pembahasan yang mendalam karena tidak adanya dalil syar'i yang mendukungnya?

Siapa yang berkata bahwa dalam pernikahan ini atau semisalnya anak adalah anak zina yang tidak dinasabkan kepada ayahnya dan tidak saling mewarisi antara dirinya dan ayah yang menggauli, maka ia telah menyelisihi ijmak kaum muslimin dan keluar dari ikatan agama. Jika ia adalah orang yang bodoh, maka ia diberi tahu dan dijelaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beserta para khalifah yang bijaksana dan seluruh imam agama telah menasabkan anak-anak Jahiliyah kepada ayah-ayah mereka meskipun pernikahan tersebut haram menurut ijmak – dan mereka tidak mensyaratkan untuk tetapnya nasab bahwa pernikahan itu boleh dalam syariat Islam. Jika ia tetap berkeras menentang Rasul setelah petunjuk itu jelas baginya dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, maka ia diminta bertobat; jika bertobat (diterima), jika tidak maka dibunuh.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang mengingkari fatwa bahwa talak tidak jatuh, mengklaim adanya ijmak atas jatuhnya talak, dan mengatakan bahwa anak adalah anak zina – ia telah menyelisihi ijmak kaum muslimin, menyelisihi Kitab Allah dan Sunah Rasul Tuhan semesta alam. Dan bahwa mufti yang berfatwa demikian atau hakim yang memutuskan demikian telah melakukan sesuatu yang diperbolehkan menurut ijmak kaum muslimin. Tidak seorang pun berhak melarang berfatwa dengan pendapat itu atau memutuskan hukum dengannya, dan tidak boleh ada keputusan yang melarang hal itu menurut kesepakatan kaum muslimin. Hukum-hukum yang menyelisihi ijmak adalah batal menurut ijmak kaum muslimin. Allah lebih mengetahui.

Kitab Nafkah

Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang menikah di suatu tempat selama satu tahun, kemudian terjadi perselisihan antara mereka. Keluarga istri menuntutnya dengan pakaian setahun dan mengambilnya darinya, kemudian menuntut nafkah pula, seraya berkata: "Istri kami di bawah perwalian kami, dan kami tidak mengizinkanmu menafkahnya." Apakah tuntutan itu dibenarkan?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila suami telah menerima istrinya secara sah menurut syariat, dan ia atau ayahnya atau semisalnya telah memberi makan kepadanya sebagaimana berlaku dalam adat kebiasaan, maka ayah istri maupun istri itu sendiri tidak berhak menuntut nafkah. Sebab inilah yang dimaksud dengan memberi nafkah secara makruf, sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, para sahabat beliau, dan seluruh umat Islam di setiap masa dan tempat. Para imam ulama pun telah menegaskan hal ini. Bahkan, barang siapa yang membebani suami untuk menyerahkan uang kepada ayah istri agar dibeli makanan untuknya setiap hari, maka ia telah keluar dari sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan tradisi kaum muslimin, meskipun pendapat itu pernah diucapkan oleh sebagian orang. Lalu bagaimana lagi jika suami telah menafkahnya dengan pengakuan ayahnya sendiri dan dengan penyerahan istri kepadanya, padahal istri sudah pasti butuh makan, kemudian ayahnya ingin menuntut nafkah tanpa memperhitungkan apa yang telah diberikan? Ini adalah hal yang batil dalam syariat dan sama sekali tidak dapat diterima.

Barang siapa yang menduga hal itu dibenarkan dengan keyakinan bahwa nafkah adalah hak istri layaknya utang yang wajib diterima oleh wali dan tidak sah tanpa seizinnya, maka ia telah keliru dari beberapa sisi:

1. Bahwa tujuan nafkah adalah memberi makan istri, bukan menyimpan harta untuknya.
2. Bahwa penerimaan wali atas nafkah tidak mengandung manfaat apa pun.
3. Bahwa nafkah tidak memerlukan izin wali, karena ia wajib bagi istri berdasarkan syariat. Seandainya wali melarangnya pun tidak perlu dihiraukan.
4. Bahwa pengakuan wali atas pemberian nafkah saat istri membutuhkannya sudah merupakan izin secara adat.

Dan tidak boleh dikatakan bahwa suami tidak dapat dipercaya dalam urusan nafkah, karena dua alasan: Pertama, kepercayaan itu telah ditetapkan oleh syariat sebagaimana suami dipercaya atas diri istri, pembagian giliran, dan hak-hak lainnya. Karena laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, dan perempuan berada dalam tanggungan laki-laki, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kedua, kepercayaan berdasarkan adat setara dengan kepercayaan berdasarkan ucapan. Allah Maha Mengetahui.

Masalah tentang Istri yang Nusyuz, Suaminya Menafkahnya, lalu Ayahnya Membawanya Pergi Tanpa Izin Suami

621 - Masalah ke-2:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan telah bercampur dengannya, ia terus menafkahnya, namun istri bersikap nusyuz. Kemudian ayah istri membawanya pergi tanpa izin suami. Apa kewajiban keduanya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila ayah membawa istri pergi tanpa izin suami, maka ia dikenai hukuman takzir. Begitu pula istri dikenai takzir jika ia sebenarnya dapat menolak kepergian itu. Dan istri tidak berhak mendapat nafkah sejak saat ia pergi. Allah Maha Mengetahui.

622 - Masalah ke-3:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan telah bercampur dengannya, ia terus menafkahnya, namun istri bersikap nusyuz. Kemudian anak istri membawanya pergi tanpa izin suami. Apa kewajiban keduanya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila ia membawa istri pergi tanpa izin suami, maka ia dikenai hukuman takzir. Begitu pula istri dikenai takzir jika ia sebenarnya dapat menolak kepergian itu. Dan istri tidak berhak mendapat nafkah sejak saat ia pergi. Allah Maha Mengetahui.

623 - Masalah ke-4:

Tentang seorang laki-laki yang istrinya meninggal dan meninggalkan tiga anak perempuan untuknya. Ia menyerahkan mereka kepada mertua laki-laki dan mertua perempuannya seraya berkata: "Bawalah mereka ke negeri kalian sampai aku datang menjenguk mereka." Ia pun menghilang dari mereka selama tiga tahun. Apakah ayah mereka berkewajiban menanggung nafkah dan pakaian mereka selama masa tersebut?

Jawaban: Apa yang telah mereka nafkahkan kepada anak-anak itu secara makruf dengan niat untuk menagih penggantinya kepada ayah mereka, maka mereka berhak menagihnya kepada sang ayah, jika ia memang termasuk orang yang wajib menanggung nafkah mereka. Allah Maha Mengetahui.

Masalah tentang Suami yang Bersumpah akan Menjauhi Istrinya jika Tidak Shalat, lalu Istri Meninggalkan Shalat

624 - Masalah ke-5:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya dan berkata: "Sungguh aku akan menjauhi tempat tidurmu jika engkau tidak shalat." Maka istri menolak shalat dan tidak mau shalat, lalu suami pun menjauhi tempat tidurnya. Apakah istri berhak mendapat nafkah dari suami? Dan apa kewajiban istri jika meninggalkan shalat?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila istri menolak shalat, maka ia diminta bertobat. Jika ia bertobat maka selesai persoalannya, jika tidak maka ia dibunuh. Adapun tindakan suami menjauhi tempat tidur karena istri meninggalkan shalat termasuk amal kebaikan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dan istri tidak

berhak mendapat nafkah jika ia menolak memberikan haknya kepada suami, terlebih lagi jika ditambah dengan meninggalkan shalat. Allah Maha Mengetahui.

Masalah tentang Suami yang Menceraikan Istrinya Satu Talak padahal Istri Sedang Hamil, lalu Keguguran

625 - Masalah ke-6:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan satu talak, sedang istri dalam keadaan hamil, lalu keguguran. Apakah gugur pula kewajiban nafkahnya?

Jawaban: Ya. Apabila istri melahirkan janin yang dengannya masa iddah berakhir, maka gugur pula kewajiban nafkah. Hal ini berlaku baik nyawa telah ditiupkan ke dalam janin maupun belum, selama bentuk manusia sudah tampak padanya. Jika bentuk manusia belum tampak, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Masalah tentang Orang yang Tidak Mampu Bekerja, Tidak Memiliki Harta, dan Memiliki Istri serta Anak

626 - Masalah ke-7:

Tentang seorang laki-laki yang tidak mampu bekerja, tidak memiliki harta, dan memiliki istri serta anak-anak. Apakah boleh bagi anaknya yang berkecukupan untuk menafkahi ayah, istri ayah, dan adik-adiknya yang masih kecil?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, wajib bagi anak yang berkecukupan untuk menafkahi ayahnya, istri

ayahnya, dan adik-adiknya yang masih kecil. Jika ia tidak melakukan itu, maka ia termasuk anak durhaka, pemutus silaturahmi, dan berhak mendapat hukuman Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Allah Maha Mengetahui.

627 - Masalah ke-8:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak perempuan berusia tujuh tahun. Ibunya telah menikah lagi, dan anak itu telah diambil oleh ayahnya berdasarkan hukum syariat yang mulia sehingga tidak ada yang menanggungnya selain dia. Kemudian ibu anak tersebut meminta untuk mengambil anak itu dari sang ayah dengan menanggung pengasuhannya selama jangka waktu tertentu. Sang ayah khawatir bahwa ibunya kelak akan menuntut pakaian dan nafkah darinya menurut sebagian mazhab. Bagaimana pula redaksi surat perjanjian yang ditulis antara keduanya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selama anak ada bersamanya dan ia menafkahnya, serta ia telah mengambil anak itu dengan syarat ia yang menanggung nafkahnya dan tidak menagih penggantinya kepada ayah, maka ia tidak berhak mendapat nafkah apapun berdasarkan kesepakatan para imam. Artinya, ia tidak boleh menuntut penggantian nafkah yang telah ia keluarkan selama masa tersebut. Namun, jika ia ingin menuntut nafkah untuk masa mendatang, maka ayah berhak mengambil kembali anaknya. Sebab dalam kondisi ini, tidak dapat digabungkan antara hak pengasuhan dan penuntutan nafkah kepada ayah sekaligus, tanpa ada perbedaan pendapat. Akan tetapi, jika keduanya bersepakat atas hal itu, apakah akad di antara

keduanya bersifat mengikat? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik adalah bahwa akad itu mengikat. Jika demikian, maka tidak ada kerugian bagi ayah dalam ikatan perjanjian ini. Allah Maha Mengetahui.

Masalah tentang Istri yang Ditalak Tiga dan Membebaskan Suami dari Hak-hak Pernikahan Sebelum Mengetahui Kehamilannya

628 - Masalah ke-9:

Tentang seorang perempuan yang diceraikan suaminya dengan talak tiga, lalu ia membebaskan suami dari hak-hak pernikahan sebelum ia mengetahui kehamilannya. Ketika kehamilan itu jelas, ia menuntut suami untuk memberikan nafkah kehamilan. Apakah hal itu dibenarkan baginya?

Jawaban: Apabila perkaranya sebagaimana yang disebutkan, maka nafkah kehamilan tidak termasuk dalam pembebasan tersebut, dan ia berhak menuntut nafkah kehamilan. Bahkan seandainya ia mengetahui kehamilannya dan hanya membebaskan suami dari hak-hak pernikahan saja, nafkah kehamilan tetap tidak termasuk di dalamnya, karena nafkah itu wajib setelah pernikahan berakhir. Nafkah kehamilan dalam pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama adalah hak anak dalam kandungan, sebagaimana upah menyusui. Pendapat lain menyatakan bahwa nafkah itu untuk istri karena ia mengandung, sehingga ia termasuk jenis nafkah istri. Namun pendapat yang benar adalah bahwa ia termasuk jenis nafkah kerabat, sebagaimana upah menyusui. Kecuali jika pembebasan itu

dimaksudkan agar tidak ada lagi tuntutan apa pun di antara keduanya setelah pernikahan berakhir selamanya. Jika demikian tujuannya, yakni keduanya saling melepaskan sehingga tidak ada lagi tuntutan dari pihak mana pun dengan cara apa pun, maka pembebasan itu mencakup nafkah kehamilan.

Masalah tentang Seseorang yang Memiliki Anak dan Meminta Biaya Hidupnya

629 - Masalah ke-10:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak dan meminta biaya hidupnya kepada sang anak.

Jawaban: Apabila sang anak berkecukupan dan ayahnya membutuhkan, maka wajib bagi sang anak untuk mencukupi kebutuhannya sepenuhnya. Begitu pula saudara-saudaranya yang tidak mampu bekerja, wajib ia nafkahi jika ia mampu. Dan ayah berhak mengambil dari harta anaknya apa yang ia butuhkan tanpa izin sang anak, dan anak tidak boleh menghalanginya.

630 - Masalah ke-11:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki wakaf dari kakeknya kemudian untuk anaknya, dan ia menerima hasilnya, serta memiliki kepemilikan lain yang menghasilkan banyak sewa dan lainnya, namun semuanya terbengkalai. Ia memiliki anak yang tidak mampu, yang memiliki istri dan anak-anak. Anaknya meminta sebagian tempat untuk dikelola, namun ia menolak. Apakah boleh demikian? Dan apakah wajib bagi ayah untuk menyewakannya dan

menafkahi anaknya? Atau apakah nafkah wajib baginya dengan kondisi ayah yang berkecukupan dan anak yang tidak mampu?

Jawaban: Ya, wajib baginya menafkahi anaknya secara makruf jika anaknya fakir dan tidak mampu bekerja sedangkan ayahnya berkecukupan. Apabila menafkahi anak tidak mungkin dilakukan kecuali dengan menyewakan propertinya yang terbengkalai, membangun apa yang dapat dibangun, atau memberi anak keleluasaan untuk menyewakan dan mengelolanya agar dapat menafkahi dirinya sendiri, maka itu semua wajib bagi sang ayah. Bahkan, barang siapa memiliki properti yang tidak ia bangun dan tidak ia sewakan, maka ia adalah orang yang tidak bijaksana dan menyia-nyiakan hartanya, sehingga sudah sepatutnya hakim menjatuhkan perwalian (hajr) atasnya demi kemaslahatan dirinya sendiri agar hartanya tidak tersia-sia. Apalagi jika ia memiliki anak, maka pengelolaan harta itu semakin menjadi kewajiban demi kemaslahatan dirinya dan anaknya. Allah Maha Mengetahui.

631 - Masalah ke-12:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak sulung, lalu ia berlayar ke laut membawa harta-harta berharganya. Ia juga memiliki anak lain yang mendekati usia balig dari istri lain yang telah diceraikannya. Ibu anak itu memiliki ayah dan ibu, dan anak itu tinggal bersama mereka. Ayah sang anak ingin mengambilnya dan membawanya pergi bersama saudaranya tanpa persetujuan ibu dan tanpa persetujuan si anak. Apakah hal itu boleh baginya?

Jawaban: Anak diberi pilihan antara kedua orang tuanya. Jika ia memilih tinggal bersama ibunya sedang ibunya belum menikah lagi, maka ia tinggal bersamanya dan ayah tidak boleh

membawanya pergi. Namun siang harinya ia berada di sisi ayahnya agar diajarkan dan dididik, dan malamnya ia kembali ke sisi ibunya.

Jika ia memilih berada di sisi ayah, maka ia tinggal bersama ayah. Dan jika ia berada di sisi ayah lalu ayah memandang ada masalah untuk membawanya pergi dan hal itu tidak membahayakan si anak, maka ayah boleh melakukannya. Allah Maha Mengetahui.

Masalah tentang Nafkah Istri yang Sakit

632 - Masalah ke-13:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri, dan selama tujuh tahun ia tidak dapat mengambil manfaat darinya karena sakit. Apakah istri berhak mendapat nafkah darinya? Dan jika ia tidak berhak, lalu seorang hakim memutuskan ia berhak, apakah wajib baginya untuk memenuhinya?

Jawaban: Ya, ia berhak mendapat nafkah menurut mazhab keempat imam.

Masalah tentang Nafkah Anak Yatim

633 - Masalah ke-14:

Tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang bukan istrinya hingga perempuan itu hamil, kemudian setelah itu ia menikahinya. Apakah wajib baginya menanggung kebutuhan anak itu dalam pemeliharaannya?

Jawaban: Anak itu adalah anak hasil zina yang nasabnya tidak terhubung kepadanya menurut keempat imam. Namun demikian, kaum muslimin wajib menafkahnya, karena ia termasuk anak-anak yatim, dan nafkah anak yatim merupakan kewajiban yang sangat ditekankan atas kaum muslimin. Allah Maha Mengetahui.

Masalah tentang Orang Sakit yang Meminta Seseorang Mengobati dan Menafkahnya, lalu Orang Itu Memenuhinya

634 - Masalah ke-15:

Tentang seorang yang sakit yang meminta seseorang untuk mengobatinya dan menafkahnya, lalu orang itu memenuhinya. Apakah orang yang menafkahi berhak menuntut ganti rugi kepada si sakit?

Jawaban: Jika ia menafkahnya dengan maksud mendapat imbalan, baik secara ucapan maupun adat kebiasaan, maka ia berhak menuntut imbalannya. Allah Maha Mengetahui.

Masalah tentang Istri yang Membutuhkan, Apakah Nafkahnya Wajib atas Suami

635 - Masalah ke-16:

Tentang seorang perempuan yang sudah menikah dan dalam keadaan membutuhkan. Apakah nafkahnya wajib atas suaminya, ataukah diambil dari maharnya?

Jawaban: Nafkah istri yang membutuhkan wajib atas suaminya, bukan dari maharnya. Adapun mahar yang

ditanggihkan, ia boleh menuntutnya. Jika suami memberikannya maka itu baik, namun jika ia menolak maka ia tidak dipaksa sampai terjadi perpisahan di antara keduanya, baik karena kematian, talak, maupun semisalnya. Allah Maha Mengetahui.

636 - Masalah ke-17:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki mantan istri dan darinya ia memiliki anak yang telah berusia tujuh tahun, dan mereka ingin menetapkan nafkahnya. Ibu anak telah menikah lagi, neneknya mengasuhnya, lalu walinya membawa anak itu pergi ke Iskandariyah dan menyembunyikannya selama tujuh tahun. Kemudian ayah dituntut untuk membayar nafkah tahun-tahun yang telah berlalu.

Jawaban: Apabila hakim telah memutuskan hak ayah atas anak, maka ibu tidak boleh menyembunyikan anak darinya. Jika ia menyembunyikannya dalam kondisi demikian, maka ia tidak berhak menuntut nafkah yang telah ditetapkan, dan tidak pula apa yang ia nafkahkan selama masa itu. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah Nafkah Orang Tua: Apakah Wajib atas Anaknya?]

637 - Masalah ke-18:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak dan memiliki harta, sedangkan sang ayah dalam keadaan fakir dan memiliki keluarga serta istri yang bukan ibu dari anak tertuanya: apakah wajib atas sang anak untuk menanggung nafkah ayahnya, nafkah saudara-saudaranya, dan nafkah istrinya, ataukah tidak?

Jawaban: Apabila sang ayah tidak mampu memberikan nafkah, sedangkan sang anak mampu menafkahi mereka, maka wajib baginya untuk menafkahi mereka.

638 - Masalah ke-19:

Tentang seorang laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah kepada putrinya, dan ia sedang tidak ada di tempat sementara sang putri berada bersama ibunya, lalu neneknya yang menafkahnya — padahal si nenek tergolong orang berada — dan tidak ada kewajiban nafkah atas sang ayah: apakah si nenek berhak menuntut penggantian nafkah selama masa ketidakmampuan sang ayah? Apakah pengakuan sang ayah tentang ketidakmampuannya dapat diterima jika tidak diketahui adanya harta miliknya? Ataukah pernyataan pihak penuntut yang diutamakan? Dan apabila sang ayah menetap di suatu negeri yang lebih baik baginya dan ingin membawa putrinya bersamanya dalam perjalanan pindah tempat tinggal: apakah ia berhak membawanya pergi, sementara hak asuh tetap pada ibunya?

Jawaban: Adapun masa ketika sang ayah tidak mampu memberikan nafkah, maka tidak ada kewajiban nafkah atasnya, dan tidak ada hak tuntutan penggantian bagi siapa pun yang telah menafkahi tanpa seizinnya — hal ini tidak dipersengketakan di kalangan para ulama. Adapun perselisihan terjadi dalam kasus seseorang yang menafkahi tanpa izin sang ayah, padahal kewajiban nafkah memang ada pada sang ayah. Dalam hal ini ada pendapat yang menyatakan bahwa ia berhak menuntut penggantian atas apa yang telah ia nafkahkan jika ia bukan bermaksud bersedekah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, asy-

Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad. Tidak boleh menahan sang ayah karena nafkah tersebut, dan tidak pula karena tuntutan penggantinya, hingga terbukti adanya kemampuan dengan kepastian bahwa ia orang berada. Apabila keduanya berselisih tentang kemampuan finansial dan tidak diketahui adanya harta miliknya, maka pernyataannya yang diterima disertai sumpahnya.

Apabila sang ayah menetap di negeri yang berbeda dari negeri ibu, maka hak asuh ada padanya, bukan pada ibu — meskipun ibu lebih berhak atas hak asuh selama masih dalam satu negeri yang sama. Ini pun merupakan mazhab keempat imam. Wallahu a'lam.

639 - Masalah ke-20:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang memiliki anak dari laki-laki lain. Anak tersebut mendapat tunjangan dari ayah kandungnya yang diambil oleh ibunya. Sang suami menanggung segala keperluan dan kebutuhan anak itu selama bertahun-tahun. Ketika menikah, bagian dari mahar adalah 5 dinar tunai, lalu sang istri mensyaratkan bahwa ia tidak akan menuntutnya selama sang suami menafkahi anaknya selagi anak itu bersamanya — tanpa ditentukan besarnya biaya maupun nafkah: apakah sang suami berhak menuntut ibu anak tersebut atas biaya selama anak itu tinggal bersamanya?

Jawaban: Apabila keadaannya sebagaimana yang disebutkan dan ia tidak memenuhi syarat yang telah ia sepakati dengan istrinya, maka ia tidak berhak menuntut penggantian atas apa yang telah ia nafkahkan kepada anak tersebut selama nafkah itu diberikan secara wajar. Sebab ia tidaklah dianggap bersedekah

dalam hal itu, baik nafkah itu diberikan atas seizin ibunya maupun tidak.

[Masalah: Anak Menggugat Ayah atas Mahar dan Pakaian Setelah Ibunya Meninggal]

640 - Masalah ke-21:

Tentang seorang perempuan yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris berupa seorang anak laki-laki, yang kemudian menggugat ayahnya atas mahar dan pakaian: apakah sang suami wajib membayar pakaian yang belum dibayarkan sebelum kematian istrinya, sementara sang anak membutuhkannya?

Jawaban: Apabila keadaannya sebagaimana yang disebutkan, maka sang ayah wajib menunaikan hak yang menjadi bagian anaknya. Bahkan seandainya sang anak tidak mendapat warisan pun dan ia dalam keadaan butuh serta tidak mampu memenuhi kebutuhan pakaiannya, maka sang ayah – jika ia orang berada – wajib menafkahnya, begitu pula istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil yang membutuhkan dan tidak mampu bekerja.

641 - Masalah ke-22:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki anak, lalu anaknya itu meninggal dan meninggalkan seorang anak berusia 8 tahun. Sang istri (ibu anak tersebut) menuntut kakek untuk membayar tunjangan, namun kemudian ia menikah lagi lalu diceraikan – tanpa sepengetahuan sang kakek – dan ia pergi membawa anak

itu, tanpa diketahui keberadaannya oleh sang kakek: apakah sang kakek wajib membayar tunjangan ataukah tidak?

Jawaban: Apabila sang ibu telah menikah lagi, maka tidak ada hak asuh baginya. Dan apabila ia pergi dalam rangka pindah tempat tinggal, maka hak asuh berada pada sang kakek, bukan padanya. Barangsiapa yang mengasuh anak padahal hak asuh bukan miliknya, kemudian ia menuntut nafkah, maka tuntutananya tidak dapat diterima — karena ia telah berbuat zalim dengan mengambil hak asuh yang bukan haknya, sehingga ia tidak berhak menuntut nafkah. Adapun jika sang kakek tidak mampu menafkahi cucu dari anaknya, maka tidak wajib atasnya untuk memberikan nafkah.

[Masalah: Suami yang Tidak Bisa Memanfaatkan Istrinya, Sementara Istri Menuntut Nafkah dan Pakaian]

642 - Masalah ke-23:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan namun tidak dapat mengambil manfaat darinya, dan perempuan itu tidak menaatinya dalam hal apapun, namun tetap menuntut nafkah dan pakaian, serta mempersulit urusannya: apakah perempuan itu berhak mendapatkan nafkah dan pakaian darinya?

Jawaban: Apabila perempuan itu tidak menyerahkan dirinya kepadanya, atau keluar dari rumahnya tanpa seizinnya, maka tidak ada nafkah maupun pakaian baginya. Demikian pula apabila suami memintanya untuk ikut bersamanya dalam perjalanan namun ia menolak, maka tidak ada nafkah maupun pakaian baginya. Karena selama ia berlaku nusyuz dan mendurhakai suami dalam hal-hal

yang wajib ditaatinya, maka tidak ada kewajiban nafkah maupun pakaian baginya.

[Masalah: Apakah Boleh bagi Pengelola Modal Mudharabah untuk Mengambil Nafkah dari Modal tersebut?]

643 - Masalah ke-24:

Apakah boleh bagi pengelola dalam akad mudharabah untuk mengambil nafkah bagi dirinya dari modal mudharabah, baik ketika mukim maupun dalam perjalanan? Dan jika diperbolehkan, apakah ia boleh menikmati makanan lezat dan kemewahan darinya, ataukah hanya sebatas kebutuhannya yang wajar?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apabila antara keduanya terdapat syarat tentang nafkah, maka hal itu diperbolehkan. Demikian pula apabila terdapat kebiasaan dan adat yang sudah dikenal di antara mereka dan akad dibuat secara mutlak, maka akad itu dibawa kepada kebiasaan tersebut. Adapun tanpa adanya syarat maupun kebiasaan, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa ia berhak mendapat nafkah secara mutlak meskipun tidak disyaratkan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Malik, dan satu pendapat asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat yang masyhur adalah bahwa tidak ada nafkah dalam kondisi apapun, bahkan sekalipun disyaratkan. Dan jika nafkah memang ada baginya, maka ia hanya berhak atas nafkah yang wajar. Adapun pengeluaran yang melampaui batas kewajaran, maka itu dihitung sebagai tanggungannya sendiri.

644 - Masalah ke-25:

Tentang seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, lalu ditanya tentang sumber nafkahnya, dan dijawab bahwa ia mendapatkan sesuatu dari jalur jabatan pemerintahan. Maka wali perempuan menolak untuk menikahkannya. Sang pelamar menyebutkan bahwa fukaha Hanafiyah membolehkan pengambilan dari sumber tersebut: apakah ada yang menyebutkan kebolehan mengambil dari jalur tersebut? Dan apakah wali tersebut berhak menolak sang pelamar dengan alasan ini, padahal perempuan yang dilamar telah menyetujuinya?

Jawaban: Adapun para imam fukaha yang pendapatnya dijadikan fatwa, tidak seorang pun dari mereka yang menyebutkan kebolehan hal tersebut. Akan tetapi, pada masa-masa awal Daulah Seljuk, sekelompok ulama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah pernah berfatwa tentang kebolehan. Abu Muhammad Ibnu Hazm dalam kitabnya menyebutkan ijmak para ulama atas keharamannya. Nuruddin Mahmud asy-Syahid at-Turki pernah menghapus seluruh jabatan-jabatan yang diada-adakan di Syam, Jazirah, Mesir, dan Hijaz. Ia adalah orang yang paling memahami jihad, dan dialah yang menegakkan Islam setelah penguasaan kaum Frank dan Qaramithah atas sebagian besar wilayah tersebut. Barangsiapa yang melakukan sesuatu berdasarkan keyakinannya melalui takwil yang dapat diterima — terlebih lagi karena kebutuhannya — maka ia tidak serta-merta dihukumi sebagai orang fasik.

Namun bagaimanapun, sang wali berhak melarang perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah

dengan seseorang yang mengambil rezeki yang ia yakini sebagai sesuatu yang haram — terlebih jika rezeki perempuan itu pun berasal darinya. Apabila sang suami memberinya makan dari sumber yang lain, atau perempuan itu sendiri makan dari sumber lain, maka ia boleh menikahnya jika sang suami melakukan takwil dalam hal yang ia makan.

Masalah:

Mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"** (al-Baqarah: 233) hingga firman-Nya: **"dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"** (al-Baqarah: 233). Juga firman-Nya: **"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan kandungannya, maka jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka"** (ath-Thalaq: 6) hingga firman-Nya: **"Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan"** (ath-Thalaq: 7).

Dalam ayat-ayat tersebut terdapat berbagai macam hukum; sebagiannya disepakati dan sebagiannya diperdebatkan. Apabila kita merenungkan Kitabullah, akan tampaklah bahwa ia memisahkan perselisihan bagi siapa yang pandai mengembalikan perkara kepadanya. Sedangkan yang tidak mampu melakukannya,

boleh jadi karena ketidakmampuannya, sehingga ia dimaafkan; atau karena keteledorannya, sehingga ia tercela.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"** (al-Baqarah: 233) menunjukkan bahwa inilah batas penyempurnaan masa menyusui, dan setelah itu hanyalah makanan biasa. Dengan inilah orang yang berpendapat bahwa menyusui setelah dua tahun sama kedudukannya dengan menyusui orang dewasa memperkuat pendapatnya. Adapun firman-Nya **"dua tahun penuh"** (al-Baqarah: 233) menunjukkan bahwa lafaz "dua tahun" bisa saja digunakan untuk menyebut satu tahun dan sebagian tahun lainnya. Hal ini dikenal dalam ungkapan mereka; dikatakan: "si fulan sudah dua puluh tahun" apabila ia telah menyempurnakan itu. Al-Farra', az-Zajjaj, dan selain keduanya berkata: karena boleh saja seseorang mengatakan "dua tahun" padahal yang dimaksud kurang dari itu — sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"barangsiapa yang ingin segera berangkat pada dua hari"** (al-Baqarah: 203), padahal diketahui bahwa ia berangkat dalam satu hari dan sebagian hari lainnya. Begitu pula ungkapan: "aku tidak bertemu si fulan selama dua hari," padahal yang dimaksud hanyalah satu hari dan sebagian hari lainnya — maka disebutlah **"penuh"** untuk menjelaskan bahwa tidak boleh dikurangi sedikit pun.

Ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"itulah sepuluh yang sempurna"** (al-Baqarah: 196), karena lafaz "sepuluh" bisa mencakup sembilan dan sebagian yang kesepuluh. Seseorang berkata: "aku tinggal sepuluh hari" meskipun belum menyempurnakannya. Maka kata **"sempurna"** di sana setara dengan kata **"penuh"** di sini.

Diriwayatkan dalam ash-Shahihain dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Bendahara yang amanah yang menyerahkan apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna, lengkap, dan dengan hati yang lapang, adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah."* Maka "sempurna" berarti yang tidak dikurangi sedikit pun, karena kesempurnaan adalah lawan dari kekurangan.

Adapun "lengkap" — maka telah disebutkan: pahalanya diberikan secara lengkap. Dikatakan: *al-muwaffar* artinya yang bertambah; dan dikatakan pula: "tidak terluka," yakni tidak tergores, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab *az-Zuhud dari Wahb bin Munabbih: bahwa Allah Ta'ala berkata kepada Musa: "Itu bukan karena mereka hina di sisi-Ku, akan tetapi agar mereka menyempurnakan bagian mereka dari kemuliaan-Ku dalam keadaan selamat dan sempurna; tidak tergores oleh dunia dan tidak pula tergores oleh sedikit pun hawa nafsu."* Yang satu adalah perubahan sifat, dan yang satunya lagi adalah pengurangan kadar.

Abu al-Faraj menyebutkan dua pendapat: apakah ayat ini bersifat umum mencakup semua ibu, ataukah khusus untuk perempuan yang dicerai? Pendapat khusus adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Mujahid, adh-Dhahhak, as-Suddi, Muqatil, dan lain-lain. Sedangkan pendapat umum adalah pendapat Abu Sulaiman ad-Dimasyqi dan al-Qadhi Abu Ya'la serta selain mereka.

Al-Qadhi berkata: "Oleh karena itulah kami berpendapat bahwa sang ibu boleh menyewakan dirinya untuk menyusui anaknya sendiri, baik masih berstatus istri maupun telah dicerai."

Saya (penulis) berkata: Justru ayat itu menjadi hujah yang berlawanan dengan pendapat mereka. Karena ayat itu mewajibkan bagi para perempuan yang menyusui hak makanan dan pakaian secara wajar — tidak lebih dari itu — sedangkan ia berpendapat bahwa sang ibu boleh menyewakan dirinya dengan upah di luar nafkah.

Ayat tersebut tidak menunjukkan hal itu. Bahkan apabila ayat itu bersifat umum, maka ia menunjukkan bahwa sang ibu menyusui anaknya sementara suami menanggung nafkahnya — sebagaimana jika ia sedang hamil, maka suami wajib menafkahnya, dan nafkah anak pun tercakup dalam nafkah pernikahan, karena anak mendapat nutrisi dari makanan ibunya. Demikian pula dalam masa menyusui, nafkah kehamilan adalah nafkah bayi yang disusui. Atas dasar ini, tidak ada pertentangan antara kedua pendapat; mereka yang mengkhususkannya untuk perempuan yang dicerai menetapkan kewajiban nafkah baru akibat penyusuan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah ath-Thalaq, dan ini memang khusus untuk perempuan yang dicerai.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala **"dua tahun penuh"** (al-Baqarah: 233) — telah diketahui bahwa permulaan tahun dihitung sejak kelahiran dan penyempurnaannya pada tanggal yang sama pada tahun berikutnya. Maka apabila dimulai pada 10 Muharram, maka kesempurnaannya adalah pada 10 Muharram pada saat yang sama pula. Sebab satu tahun yang mutlak adalah dua belas bulan Hijriyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah"** (at-Taubah: 36). Demikian pula apa yang disebutkan tentang masa idah empat bulan sepuluh hari; permulaannya sejak hari kematian dan penghabisannya adalah

setelah sepuluh hari dari tanggal yang sama; maka apabila kematian terjadi pada pertengahan Muharram, maka penghabisannya adalah tanggal 15 Muharram. Demikian pula berlaku pada batas waktu yang ditentukan dalam jual beli dan seluruh hal yang diberi batas waktu oleh syariat maupun persyaratan.

Para fukaha memiliki dua pendapat lain yang lemah dalam masalah ini. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa apabila permulaan jatuh di tengah-tengah bulan, maka seluruh bulan dihitung berdasarkan jumlah hari, sehingga dua tahun adalah 360 hari. Berdasarkan pendapat ini, masa bertambah dua belas hari, dan ini merupakan kekeliruan yang nyata.

Pendapat kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwa satu bulan dihitung berdasarkan jumlah hari, dan bulan-bulan sisanya berdasarkan hilal. Ini lebih mendekati kebenaran, namun tetap mengandung kekeliruan. Sebab berdasarkan pendapat ini, apabila permulaan adalah tanggal 10 Muharram dan bulan Muharram hanya 29 hari, maka hari terakhirnya adalah tanggal 9, sehingga pelengkapannya adalah 11 hari, dan berakhirnya adalah tanggal 11 Muharram – dan ini pun keliru.

Zahir Al-Qur'an menunjukkan bahwa sang ibu wajib menyusui anaknya, karena firman-Nya **"hendaklah menyusui"** adalah bentuk kalimat berita yang bermakna perintah. Ini merupakan masalah yang diperdebatkan, dan oleh karenanya orang yang menganut pendapat lain mentakwilkannya. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: "Perintah ini ditujukan kepada para ayah, karena merekalah yang berkewajiban mencari perempuan yang menyusui – bukan kepada para ibu – berdasarkan firman-Nya: **'Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu'** (al-

Baqarah: 233), dan firman-Nya: **'maka berikanlah imbalannya kepada mereka'** (an-Nisa': 24). Seandainya hal itu diwajibkan atas sang ibu, niscaya sang ayah tidak dikenai kewajiban membayar upah." Maka dikatakan: Justru Al-Qur'an menunjukkan bahwa anak berhak mendapat tindakan dari ibunya dan ayah wajib memberi nafkah. Apabila tidak ada orang lain yang bisa, maka sang ibu wajib menyusui sendiri dan ia berhak mendapat upah; seorang perempuan asing pun berhak mendapat upah meskipun tidak ada orang lain selain dia.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"** (al-Baqarah: 233) menjadi dalil bahwa seseorang boleh menginginkan penyempurnaan masa menyusui, dan boleh pula disapih sebelum itu jika memang ada maslahatnya. Hal ini telah dijelaskan oleh firman-Nya: **"apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya"** (al-Baqarah: 233). Ini menunjukkan bahwa penyapihan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan kedua orang tua. Maka apabila salah satu dari keduanya menghendaki penyempurnaan dan yang lain menghendaki penyapihan sebelum itu, maka pihak yang menghendaki penyempurnaan yang lebih berhak diikuti. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu"** (al-Baqarah: 233).

Firman-Nya **"hendaklah menyusui"** adalah bentuk kalimat berita yang bermakna perintah. Maknanya: sang ibu diperintahkan untuk menyusuinya selama dua tahun penuh apabila penyempurnaan masa menyusui itu dikehendaki. Maka apabila

sang ibu menghendaki penyempurnaan, ia diperintahkan untuk melakukannya dan sang ayah wajib memberinya makan dan pakaian. Apabila sang ayah menghendaki penyempurnaan, maka hal itu pun haknya, karena penyapihan tidak diperbolehkan kecuali atas kerelaan keduanya bersama-sama. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan"** (al-Baqarah: 233).

Kata *min* (البقرة: ٤) dalam ayat tersebut dapat dipahami dengan dua cara. Pertama, dapat dikatakan bahwa kata itu bersifat umum, mencakup laki-laki maupun perempuan. Jadi, siapa pun yang menghendaki penyempurnaan masa menyusui, maka para ibu menyusukan anak untuknya. Kedua, dapat dikatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"bagi siapa yang ingin menyempurnakan masa menyusuan"** (Al-Baqarah: 233) hanya ditujukan kepada pemilik anak, yaitu ayahnya, bagi siapa anak itu dilahirkan. Maka sang ibu melahirkan dan menyusukan untuknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu"** (Ath-Thalaq: 6). Dalam hal ini, ibu bagaikan pekerja upahan bagi orang yang menyewanya. Jika sang ayah menghendaki penyempurnaan masa menyusui, maka para ibu menyusukan untuknya; dan jika ia tidak menghendaki penyempurnaannya, maka hal itu menjadi haknya.

Dengan pemahaman ini, bunyi (mantuq) ayat memerintahkan para ibu untuk menyusui ketika sang ayah menghendakinya. Sedangkan makna tersirat (mafhum) ayat itu juga menunjukkan bolehnya penyapihan atas dasar persetujuan bersama. Adapun jika sang ibu menginginkan penyapihan tanpa persetujuan ayah, maka hal itu tidak disebutkan secara langsung

dalam ayat ini. Namun, makna tersirat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**atas dasar persetujuan**" (Al-Baqarah: 233) menunjukkan bahwa hal itu tidak dibolehkan, sebagaimana disebutkan oleh Mujahid dan ulama lainnya. Akan tetapi, hal itu tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya**" (Ath-Thalaq: 6). Sebab, apabila sang ibu menyusui hingga sempurna setahun, maka itu dilakukan demi ayah si anak, dan dengan itu ia telah menanggung biaya pemeliharaan bayi, sehingga tanpa susuan itu, sang ayah perlu mencari makanan lain untuk si bayi.

Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa sang ibu wajib menyempurnakan masa menyusui apabila sang ayah menghendaknya, sementara dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa sang ayah wajib membayar upah apabila sang ibu menolak. Mujahid berkata: *"Musyawarah dalam hal penyapihan sebelum dua tahun: jika sang ibu menginginkan penyapihan tetapi sang ayah menolak, maka sang ibu tidak berhak melakukannya; dan jika sang ayah menginginkan penyapihan tetapi sang ibu menolak, maka sang ayah tidak berhak melakukannya, sehingga harus terjadi atas dasar persetujuan dan musyawarah bersama, yakni tanpa merugikan diri mereka sendiri maupun bayi yang disusui."*

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**apabila kamu memberikan apa yang kamu berikan dengan patut**" (Al-Baqarah: 233). Dikatakan bahwa maknanya adalah: apabila kalian, wahai para ayah, menyerahkan kepada ibu-ibu anak kalian upah atas susuan yang telah mereka berikan sebelum mereka menolak untuk meneruskannya — diriwayatkan dari Mujahid dan As-Suddi. Ada pula yang berpendapat: apabila kalian menyerahkan kepada ibu susuan upahnya dengan cara yang patut — diriwayatkan dari Sa'id

bin Jubair dan Muqatil. Ibnu Katsir membaca ayat ini dengan lafal *ataytum* (tanpa mad).

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut"** (Al-Baqarah: 233). Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan kata "al-walid" (orang yang melahirkan) sebagaimana Dia menggunakan kata "al-walidat" untuk para ibu, karena memang sang ibulah yang melahirkan anak itu, sedangkan sang ayah tidak melahirkan, melainkan anak itu dilahirkan untuknya. Namun, apabila keduanya disebut bersama-sama, digunakanlah ungkapan: **"Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua"** (Al-Isra: 23). Adapun bila disebut secara terpisah, Al-Qur'an tidak menyebut sang ayah dengan istilah "al-walid", melainkan dengan "al-ab". Hal ini menjelaskan bahwa anak adalah milik ayahnya, bukan ibunya. Karena itulah ayah menanggung nafkah anak sejak dalam kandungan dan membayar upah menyusuinya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dia menganugerahkan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki"** (Asy-Syura: 49), yang menjadikan anak sebagai anugerah bagi sang ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut rumah anak itu sebagai rumah ayahnya dalam firman-Nya: **"Tidak ada halangan bagi kalian untuk makan dari rumah kalian sendiri"** (An-Nur: 61). Apabila sang ayahlah yang menanggung nafkah anak sejak dalam kandungan hingga masa menyusui, sementara sang ibu hanyalah wadah, maka anak adalah tanaman bagi sang ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai"** (Al-Baqarah: 223).

Maka sang ibu adalah tanah yang ditanami, dan tanaman yang ada di dalamnya adalah milik sang ayah. *Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah melarang seorang laki-laki mengairi tanamannya dengan air milik orang lain.* Maksudnya adalah larangan menggauli wanita hamil (dari suami lain), karena air mani si penggaul akan menambah pertumbuhan janin sebagaimana air menambah pertumbuhan tanaman. Dalam hadis sahih lainnya disebutkan: *"Sungguh aku hampir melaknatnya dengan laknat yang akan terus bersamanya hingga di kuburnya. Bagaimana ia bisa mewarisinya, padahal hal itu tidak halal baginya? Dan bagaimana ia bisa memperbudaknya, padahal hal itu tidak halal baginya?"*

Apabila anak adalah milik sang ayah dan merupakan tanamannya, maka hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam: *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."* Dan sabdanya Shallallahu 'alaihi wa Sallam: *"Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah bagian dari hasil usahanya."* Maka anak diperoleh dari hasil usahanya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat tersebut; karena tanaman yang ada di dalam tanah adalah hasil usaha orang yang menanam, menyiram, dan membayar sewa tanah. Demikian pula sang laki-laki telah memberikan mahar kepada sang perempuan, yang merupakan imbalan atas akad nikah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Tidak ada dosa bagimu untuk menikahi mereka apabila kamu membayar maskawin mereka"** (Al-Mumtahanah: 10). Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan"** (Al-Masad: 2), di mana *"apa yang ia usahakan"* ditafsirkan sebagai anak.

Maka sang ibu adalah ladang dan tanah yang padanya terdapat tanaman, sang ayah menyewanya dengan mahar sebagaimana seseorang menyewa tanah, dan ia membiayai tanaman itu dengan menafkahi sang ibu selama masa kehamilan, kemudian menafkahi bayi yang disusui, sebagaimana penyewa membiayai tanaman dan buah-buahan sejak masih tersembunyi hingga tampak ke permukaan. Maka anak adalah tanaman itu, dan ia adalah bagian dari hasil usaha sang ayah.

Hal ini menunjukkan bahwa sang ayah boleh mengambil sebagian harta anaknya yang tidak merugikannya, sebagaimana yang ditetapkan oleh sunnah. Harta sang anak pada hakikatnya halal bagi sang ayah; meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si anak, namun sang ayah diperbolehkan untuk memilikinya. Jika tidak diambilnya, harta tersebut tetap menjadi milik si anak, sehingga jika si anak meninggal dan harta itu belum diambil oleh sang ayah, maka harta itu diwarisi dari si anak. Sang ayah pun berhak mempekerjakan anaknya selama tidak merugikannya.

Dalam hal ini terkandung kewajiban taat kepada ayah bagi seorang anak dalam perkara yang mubah dan tidak merugikan si anak. Sebab, apabila seorang majikan mempekerjakan budaknya dalam kemaksiatan atau berlaku zalim kepadanya, hal itu tidak diperbolehkan, dan anak tentu lebih utama untuk mendapat perlakuan serupa itu. Manfaat yang diberikan anak kepada dirinya sendiri adalah miliknya jika tidak diambil sang ayah, berbeda dengan manfaat yang diberikan budak, karena itu adalah milik tuannya, sebagaimana harta budak jika ia meninggal menjadi milik tuannya, bukan warisannya.

Pembahasan di atas juga menunjukkan bahwa tidak boleh seorang laki-laki menggauli wanita hamil dari laki-laki lain, dan

bahwa jika ia menggaulinya, hal itu bagaikan mengairi tanaman yang menambah pertumbuhannya, sehingga ia memiliki andil dalam anak tersebut. Karena itu, ia diharamkan memperbudak anak tersebut. Jika seseorang memiliki seorang budak perempuan yang sedang hamil dari orang lain lalu ia menggaulinya, maka ia diharamkan memperbudak anak tersebut, karena ia telah "menyiraminya", dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam: *"Bagaimana ia bisa memperbudaknya, padahal hal itu tidak halal baginya? Dan bagaimana ia bisa mewarisinya, padahal hal itu tidak halal baginya?"*

Barang siapa menyangka bahwa yang dimaksud adalah "bagaimana ia menjadikannya pewaris", maka ia keliru; karena perempuan itu adalah budak milik si penggaul, dan budak tidak dijadikan pewaris, melainkan hanya menjadi pihak yang diwarisi. Adapun apabila perempuan tersebut telah menjalani istibra' (masa tunggu untuk memastikan rahim kosong), maka diketahui bahwa tidak ada kandungan di sana. Jika perempuan itu masih perawan atau berada dalam penguasaan orang yang tidak menggaulinya, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat yang lebih kuat adalah bolehnya menggaulinya, karena tidak ada kandungan di sana, dan bukti kebebasan rahim dalam kasus ini lebih kuat daripada bukti yang diperoleh melalui satu kali haid dalam istibra'; sebab perempuan hamil terkadang masih mengeluarkan darah seperti darah haid, meskipun hal itu jarang terjadi.

Para ulama berbeda pendapat, apakah darah tersebut termasuk haid atau bukan. Maka istibra' bukanlah dalil yang pasti untuk membuktikan kosongnya rahim, melainkan hanya petunjuk lahiriah. Sementara itu, keperawanan dan kondisi seorang budak

yang berada dalam kepemilikan seorang anak kecil atau seorang perempuan lebih kuat dalam menunjukkan kosongnya rahim. Demikian pula apabila penjual bersikap jujur dan memberitahu pembeli bahwa ia telah melakukan istibra', maka tujuan itu tercapai. Adapun istibra' bagi perempuan muda yang belum haid, perempuan tua, dan perempuan yang telah memasuki masa menopause adalah sesuatu yang sangat jauh dari logika.

Karena itulah para ulama yang mengharuskan istibra' bagi mereka menjadi kebingungan: apakah istibra'-nya satu bulan, satu bulan setengah, dua bulan, atau tiga bulan? Semua pendapat ini lemah. Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma tidak melakukan istibra' untuk budak perempuan yang masih perawan, dan tidak diketahui ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak memerintahkan istibra' kecuali dalam kasus tawanan perang, sebagaimana beliau bersabda mengenai tawanan perang Authas: *"Janganlah digauli perempuan yang sedang hamil hingga ia melahirkan, dan janganlah digauli perempuan yang tidak hamil hingga ia menjalani satu kali haid."* Beliau tidak memerintahkan setiap orang yang mewarisi atau membeli seorang budak perempuan untuk melakukan istibra', padahal hal semacam itu terjadi di masa beliau. Ini menunjukkan bahwa perintah istibra' itu berlaku ketika kondisinya tidak diketahui, karena adanya kemungkinan perempuan tersebut sedang hamil. Demikian pula bagi perempuan yang dimiliki oleh tuannya yang menggaulinya tanpa melakukan istibra'. Namun Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak menyebutkan yang seperti ini karena kaum muslimin pada masa itu tidak melakukan hal semacam itu; tidak ada seorang pun yang rela menjual budak perempuannya yang sedang mengandung darinya. Bahkan ia tidak

menjualnya jika ia telah menggaulinya sampai ia melakukan istibra'. Karenanya pembeli tidak memerlukan istibra' yang kedua. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak melarang menggauli perempuan hamil dari tuan-tuannya apabila kepemilikannya beralih melalui jual beli atau hibah, karena hal itu memang tidak pernah terjadi. Justru perempuan seperti itu telah masuk dalam larangan beliau Shallallahu 'alaihi wa Sallam: *"Seorang laki-laki mengairi tanamannya dengan air milik orang lain."*

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut"** (Al-Baqarah: 233), dan firman-Nya dalam ayat lain: **"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya"** (Ath-Thalaq: 6), menunjukkan bahwa upah tersebut adalah nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, apabila tidak ada besaran yang disepakati di antara mereka. "Upah setara" (ajr al-mitsl) hanya dapat ditentukan dengan adanya nilai yang menjadi acuan, sebagaimana dalam jual beli dan sewa-menyewa: jika barang yang dimaksud atau yang setara dengannya pernah diperjualbelikan dengan harga tertentu, maka harga setara itu wajib dibayarkan jika barang diambil tanpa kerelaannya. Seperti halnya sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam: *"Barang siapa memerdekakan bagiannya dalam seorang budak yang dimiliki bersama, dan ia memiliki harta yang cukup untuk menebus seluruh harga budak tersebut, maka budak itu ditaksir dengan harga yang adil, dan ia membayar bagian rekan-rekannya, lalu budak itu dimerdekakan."* Dalam kasus ini budak ditaksir harganya karena ia dan yang sejenisnya diperjualbelikan di pasar, sehingga nilainya yang berlaku saat itu dapat diketahui. Demikian pula dengan pekerja upahan dan pengrajin, sebagaimana Nabi Shallallahu

'alaihi wa Sallam melarang dalam hadis sahih kepada Ali Radhiyallahu 'anhu: *"Jangan memberikan kepada penjagal dari hewan kurban apa pun, dan beliau bersabda: kami yang membayarnya dari sisi kami."* Karena penyembelihan dan pembagian daging adalah tanggung jawab orang yang berkorban, maka ia wajib membayar upah penjagal yang melakukan pekerjaan itu. Penjagal berhak mendapatkan upah setara dengan apa yang lazim diterima oleh orang-orang sejenisnya, karena pekerjaan jagal memiliki standar yang sudah dikenal. Demikian pula halnya dengan berbagai kerajinan lain seperti pertenunan, penjahitan, dan bangunan. Pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam sudah ada orang yang menjahit dengan upah, sehingga penjahit ini berhak mendapatkan upah setara dengan rekan-rekan seprofesinya. Demikian pula pekerja jasa berhak mendapatkan upah setara dengan yang didapatkan orang-orang sejenis darinya, karena hal itu merupakan kebiasaan yang sudah diketahui umum.

Adapun "ibu yang menyusui" sejajar dengan ibu-ibu lain yang menyusui setelah perceraian, dan tidak ada standar tertentu yang baku untuk mereka kecuali dengan mempertimbangkan kondisi menyusui yang telah disebutkan. Jika sang ibu sedang mengandung darinya dan statusnya telah dicerai, maka ia berhak mendapat nafkah dan pakaian dengan cara yang patut. Pada hakikatnya, ini adalah nafkah untuk kepentingan kandungan. Inilah pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat para ulama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan jika mereka (istri yang dicerai) sedang hamil, nafkahilah mereka hingga mereka melahirkan"** (Ath-Thalaq: 6).

Para ulama dalam masalah ini memiliki tiga pendapat. Pertama, nafkah ini adalah nafkah istri yang sedang menjalani

masa idah, dan tidak ada perbedaan antara yang hamil dan yang tidak hamil. Ini adalah pendapat ulama yang mewajibkan nafkah bagi istri yang diceraikan ba'in sebagaimana diwajibkan bagi istri yang diceraikan raj'i, seperti pendapat sebagian ulama salaf dan khalaf, dan merupakan mazhab Abu Hanifah dan lainnya, serta diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab Radhiyallahu 'anhu dan Ibnu Mas'ud Radhiyallahu 'anhu. Namun menurut pendapat ini, keadaan hamil tidak memiliki pengaruh khusus, karena nafkah tetap wajib diberikan hingga berakhirnya masa idah, baik dalam kondisi hamil maupun tidak.

Kedua, nafkah diberikan kepadanya sebagaimana nafkah istri, karena keadaan hamil; ini adalah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Pendapat ini mengandung kontradiksi, karena apabila ini adalah nafkah istri, maka kewajibannya adalah karena status istri, bukan karena kehadiran anak. Dan apabila nafkah itu diwajibkan karena kehadiran anak, maka nafkah anak itu wajib diberikan bahkan kepada selain istri, sebagaimana ia wajib menafkahi budak perempuannya yang hamil jika ia memerdekakannya. Para penganut pendapat ini berbeda: apakah nafkah itu wajib untuk kandungan, ataukah untuk ibu karena kandungannya? Apabila yang dimaksud adalah untuk ibu karena kandungannya, yakni untuk perempuan hamil tersebut karena kehamilannya, maka tidak ada perbedaannya. Namun apabila yang dimaksud — dan itulah yang mereka maksudkan — bahwa yang wajib baginya adalah nafkah istri karena kehamilannya, maka ini adalah kontradiksi, sebab nafkah istri wajib meski tidak ada kehamilan, dan nafkah kehamilan wajib meski tidak ada status istri.

Ketiga, dan inilah pendapat yang benar, bahwa nafkah itu wajib untuk kandungan, dan diberikan kepada sang ibu karena kandungannya; karena ia mengandung anaknya, maka nafkah itu pada hakikatnya adalah nafkah sang anak kepada ayahnya, bukan nafkah kepada sang ibu karena statusnya sebagai istri.

Inilah pendapat Malik, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Al-Qur'an pun menunjukkan hal ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan jika mereka (istri yang dicerai) sedang hamil, nafkahilah mereka hingga mereka melahirkan"** (Ath-Thalaq: 6). Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya"** (Ath-Thalaq: 6), dan di sini Dia berfirman: **"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut"** (Al-Baqarah: 233). Allah menjadikan upah menyusui sebagai kewajiban orang yang sama yang wajib menanggung nafkah perempuan hamil. Sudah dimaklumi bahwa upah menyusui wajib atas sang ayah karena statusnya sebagai ayah, maka demikian pula nafkah kehamilan. Selain itu, nafkah perempuan hamil berupa rezeki dan pakaian dengan cara yang patut, sama dengan yang ditetapkan sebagai upah bagi ibu yang menyusui. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Dan kewajiban yang sama pun berlaku bagi ahli waris"** (Al-Baqarah: 233), maksudnya adalah ahli waris bayi, sehingga diwajibkan atas mereka apa yang diwajibkan atas sang ayah. Semua ini menjelaskan bahwa nafkah kehamilan dan penyusuan termasuk dalam "bab nafkah ayah kepada anaknya", bukan "bab nafkah suami kepada istrinya".

Atas dasar ini, apabila sang ibu bukan berstatus istri melainkan sedang hamil akibat persetubuhan syubhat yang

menyebabkan nasab si anak melekat kepadanya, atau ia hamil darinya dan kemudian ia memerdekakannya, maka nafkah kehamilan tetap wajib atas sang ayah, sebagaimana wajib atas dirinya nafkah menyusui. Namun apabila kandungan itu berasal dari orang lain — seperti seseorang yang menggauli budak perempuan milik orang lain melalui pernikahan, syubhat, atau warisan — maka anak tersebut adalah milik tuan si budak, dan tidak ada kewajiban apa pun atas si penggaul meskipun ia berstatus sebagai suami.

Apabila seorang budak laki-laki menikahi perempuan merdeka lalu ia menghamilinya, maka nasabnya tetap terhubung; namun anaknya berstatus merdeka. Anak yang merdeka tidak wajib dinafkahi oleh ayahnya yang berstatus budak, dan tidak wajib pula dibayarkan upah menyusunya, karena sang budak tidak memiliki harta untuk menafkahi anaknya, dan tuannya pun tidak memiliki hak atas anak tersebut; sebab anak si budak berstatus merdeka atau menjadi budak milik tuan si ibu. Adapun apabila sang ibu adalah budak dan anaknya merdeka — seperti dalam kasus al-maghghrur (orang yang tertipu) yang membeli seorang budak perempuan yang ternyata terbukti menjadi hak milik orang lain selain penjual, atau yang menikahi perempuan merdeka yang ternyata terbukti sebagai budak — maka dalam kasus ini anak berstatus merdeka meskipun ibunya adalah budak milik orang lain, karena sang ayah menggaulinya dengan keyakinan bahwa perempuan itu miliknya atau merupakan istri merdekanya. Berdasarkan hal inilah para sahabat memutuskan bahwa tuan si budak berhak menebus anaknya, dan hal ini serupa dengan kasus yang sedang kita bahas. Maka dalam kasus ini ia menafkahi

perempuan hamil tersebut sebagaimana menafkahi ibu yang menyusui anaknya. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.

Masalah: Perempuan dan Laki-laki Apabila Bersengketa dalam Perkara Nafkah dan Pakaian

Masalah ke-646, Nomor 27:

Tentang perempuan dan laki-laki apabila bersengketa dalam perkara nafkah dan pakaian: apakah pengakuan yang diterima adalah pengakuannya (istri), atukah pengakuan sang suami? Dan apakah hakim berwenang menetapkan besaran nafkah dan pakaian secara tertentu? Yang diminta adalah penjelasan hukum kedua masalah ini beserta dalil-dalilnya.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Apabila sang istri telah tinggal di rumah suaminya dalam suatu masa dan memperoleh makan, minum, dan pakaian sebagaimana lazimnya, kemudian keduanya berselisih mengenai hal itu: sang istri berkata, "Engkau tidak menafkahiku dan tidak memberiku pakaian; itu semua datang bukan darimu," sedangkan sang suami berkata, "Nafkah dan pakaian itu memang dariku" — maka dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama.

Pertama: pengakuan yang diterima adalah pengakuan sang suami. Inilah pendapat yang benar dan dipegang oleh mayoritas ulama. Serupa dengan kasus ini adalah apabila seorang suami mengajari istrinya suatu keahlian sehingga ia menguasainya, kemudian mereka berselisih tentang siapa yang mengajarnya: sang suami berkata, "Aku yang mengajarnya," dan sang istri berkata, "Aku belajar dari orang lain." Mengenai hal ini terdapat dua

pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Yang benar dalam semua kasus tersebut adalah bahwa pengakuan yang diterima adalah pengakuan pihak yang didukung oleh adat dan kebiasaan yang berlaku; dan inilah mazhab Malik.

Abu Hanifah sependapat bahwa sang istri tidak berhak menuntut apa pun darinya, karena nafkah gugur dengan berlalunya waktu menurut pendapatnya — sebagaimana nafkah kerabat — dan ini pula merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad.

Para pendukung pendapat ini mengatakan: nafkah itu wajib melalui jalur pemberian, sehingga gugur dengan berlalunya waktu. Sedangkan jumhur ulama, Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat masyhurnya mengatakan: nafkah itu wajib melalui jalur pertukaran (mu'awadlah), sehingga tidak gugur dengan berlalunya waktu. Namun apabila keduanya berselisih tentang penerimaan nafkah, sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad berpendapat: yang dibenarkan adalah perkataan istri, karena pada dasarnya belum ada penerimaan, sebagaimana jika keduanya berselisih tentang penerimaan mahar. Yang benar adalah dikembalikan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku. Apabila kebiasaan yang berlaku adalah suami menafkahi istrinya di rumahnya dan memberinya pakaian, lalu istri mengaku bahwa suami tidak melakukan itu, maka yang dibenarkan adalah perkataan suami disertai sumpahnya. Inilah pendapat yang benar dan tidak ada yang lebih tepat darinya, berdasarkan beberapa alasan.

Pertama, para sahabat dan tabi'in pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para khalifah yang lurus tidak diketahui ada seorang pun di antara mereka yang menerima begitu saja perkataan istri dalam hal ini. Seandainya perkataan istri

diterima dalam hal tersebut, tentu semangat para wanita untuk mengajukan gugatan sudah sangat tinggi, dan itulah yang sebenarnya terjadi. Maka jelaslah bahwa sudah menjadi ketetapan di antara mereka bahwa perkataan istri tidak diterima dalam hal ini.

Kedua, seandainya yang dibenarkan adalah perkataan istri, maka perkataan suami tidak akan diterima kecuali dengan bukti. Dengan demikian, suami perlu menghadirkan saksi setiap kali ia memberi makan dan pakaian kepada istrinya. Dan meninggalkan hal itu berarti kelalaian darinya, sebagaimana jika ia meninggalkan pembuktian atas utang yang ditanggihkan. Padahal sudah dimaklumi bahwa tidak ada seorang Muslim pun yang pernah melakukan hal itu pada masa ulama salaf.

Ketiga, mendatangkan saksi dalam perkara ini adalah sesuatu yang sulit atau memberatkan, sehingga tidak diperlukan, sebagaimana mendatangkan saksi atas persetubuhan. Karena apabila keduanya berselisih tentang persetubuhan dan istri itu adalah janda, maka perkataan istri semata tentang tidak adanya persetubuhan tidak diterima menurut jumhur ulama, meskipun pada dasarnya memang belum terjadi. Bahkan yang berlaku adalah perkataan suami yang dibenarkan, atau diperintahkan untuk mengeluarkan mani sebagai bukti, atau ia melakukan hubungan badan di tempat yang ada orang di dekatnya yang dapat mengetahui hal itu setelah selesai. Ini sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah tersebut. Di sini, gugatan istri memang sesuai dengan prinsip asal, tetapi tetap tidak diterima karena sulitnya mendatangkan bukti atas hal itu. Pemberian nafkah di dalam rumah tangga kedudukannya seperti itu, dan manusia tidak dibebani untuk menghadirkan saksi atas pemberian

nafkah, karena hal itu adalah bid'ah dalam agama, memberatkan kaum Muslimin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman.

Keempat, para ulama berbeda pendapat apakah wajib menyerahkan nafkah sebagai hak milik istri, dalam dua pendapat. Yang lebih jelas adalah tidak wajib, dan tidak pula wajib menetapkan jumlah tertentu untuknya, melainkan cukup memberi makan dan pakaian dengan cara yang patut. Inilah pendapat yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda tentang para istri: *"Mereka berhak mendapat rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang patut,"* sebagaimana halnya budak, *"dan pakaiannya dengan cara yang patut."* Beliau juga bersabda: *"Haknya adalah engkau memberinya makan ketika engkau makan, dan memberinya pakaian ketika engkau berpakaian,"* sebagaimana beliau bersabda tentang para budak: *"Mereka adalah saudara-saudara kalian yang berada di bawah tangan kalian. Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa saudaranya berada di bawah tangannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, dan memberinya pakaian dari apa yang ia pakai."* Inilah kebiasaan kaum Muslimin pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para khalifah. Tidak diketahui sama sekali bahwa seorang suami pernah menetapkan jumlah nafkah tertentu untuk istrinya, melainkan ia cukup memberinya makan dan pakaian.

Apabila demikian halnya, maka suami memiliki wewenang untuk menafkahi istrinya, sebagaimana ia memiliki wewenang menafkahi budak dan hewan ternaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan."** (An-Nisa': 34). Zaid bin Tsabit berkata: Suami adalah

tuan menurut Kitab Allah, dan ia membaca firman-Nya: **"Dan keduanya mendapati tuannya di depan pintu."** (Yusuf: 25). Umar bin Khaththab berkata: Pernikahan adalah perbudakan, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan kepada siapa ia menyerahkan putrinya yang mulia.

Hal ini juga ditunjukkan oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan para wanita, karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian, dan kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah, serta menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah."* Beliau memberitahukan bahwa wanita adalah tawanan di sisi suami, dan bahwa suami telah mengambilnya dengan amanah Allah, sehingga ia adalah orang yang dipercaya atasnya. Oleh karena itu, Allah membolehkan suami berdasarkan nash Al-Qur'an untuk memukulnya, dan sesungguhnya seseorang hanya berhak mendidik orang yang berada di bawah perwaliannya. Apabila suami adalah orang yang dipercaya atasnya dan memiliki perwalian atasnya, maka perkataannya yang dibenarkan dalam hal yang ia dipercaya dan ia perwalikan, sebagaimana diterima perkataan wali dalam memberikan nafkah kepada anak yatim, sebagaimana diterima perkataan wakil, mitra, pelaksana mudharabah, pengelola tanaman, dan petani penggarap dalam hal yang mereka nafkahkan untuk harta kemitraan, meskipun di dalamnya terdapat makna pertukaran.

Akad nikah termasuk jenis kemitraan dan pertukaran, dan suami adalah pihak yang dipercaya di dalamnya, sehingga menerima perkataannya dalam hal itu lebih utama daripada menerima perkataan salah satu dari dua mitra.

Demikian pula apabila istri mengambil nafkahnya dari harta suami dengan cara yang patut, lalu mengklaim bahwa suaminya tidak memberinya nafkah, maka dalam keadaan ini perkataannya diterima disertai sumpahnya, karena syariat telah memberikannya kewenangan untuk itu. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hindun: *"Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang patut,"* ketika ia berkata: Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak memberiku nafkah yang mencukupiku dan anakku. Maka beliau bersabda: *"Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang patut."*

Demikian pula apabila suami sedang bepergian meninggalkan istrinya dalam waktu tertentu sementara istri tinggal di rumah ayahnya, lalu istri mengklaim bahwa suami tidak meninggalkan nafkah untuknya dan tidak mengirimkan nafkah kepadanya, maka dalam hal ini perkataannya yang dibenarkan disertai sumpahnya, dan seterusnya. Maka perincian dalam masalah nafkah yang telah lalu secara mutlak dalam bab ini adalah suatu keharusan.

Makna-makna ini, bagi siapa yang merenungkannya, akan tampaklah baginya rahasia masalah ini. Sesungguhnya menerima perkataan para wanita tentang tidak adanya nafkah pada masa yang telah lalu mengandung mudarat dan kerusakan yang tidak dapat dihitung kecuali oleh Tuhan sekalian hamba. Hal ini pada akhirnya berarti seorang wanita tinggal bersama suaminya selama lima puluh tahun, kemudian mengklaim nafkah dan pakaian selama lima puluh tahun, dan mengklaim bahwa suaminya — meskipun suaminya kaya dan ia sendiri miskin — tidak memberinya makan sedikit pun selama waktu tersebut. Ini adalah

sesuatu yang jelas bagi semua orang bahwa ia pasti berdusta; dan syariat Islam terlalu mulia untuk menjatuhkan hukum berdasarkan kebohongan, fitnah, kezaliman, dan permusuhan.

Alasan kelima, prinsip yang sudah mapan dalam syariat adalah bahwa sumpah disyariatkan di pihak yang lebih kuat di antara dua pihak yang berselisih, baik itu karena diperkuat oleh prinsip asal bebas dari tanggungan, kekuasaan fisik, maupun kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila pihak penggugat lebih kuat, maka sumpah disyariatkan baginya menurut jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, sebagaimana sumpah dalam qasaman, dan sebagaimana apabila seseorang mengajukan satu orang saksi yang adil dalam perkara harta, maka ia diputuskan menang berdasarkan satu saksi dan sumpah. Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadikan pembuktian berada di pihak tergugat apabila penggugat tidak memiliki hujah yang menguatkan posisinya. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat dalam masalah dua suami istri yang berselisih tentang perabotan rumah tangga bahwa masing-masing diputuskan memiliki apa yang lazim digunakan olehnya menurut kebiasaan, sehingga kepada istri diputuskan perabotan wanita dan kepada suami perabotan laki-laki, meskipun keduanya secara fisik sama-sama menguasai perabotan ini maupun itu, karena diketahui melalui kebiasaan bahwa masing-masing menggunakan perabotan yang sesuai dengan jenisnya. Di sini pun, kebiasaan yang berlaku adalah bahwa suami menafkahi dan memberi pakaian kepada istrinya. Apabila tidak diketahui adanya sumber lain yang digunakan istri untuk membiayai dirinya sendiri, maka perkara berjalan sesuai dengan kebiasaan tersebut.

Alasan keenam, wanita ini pastilah telah makan dan berpakaian pada masa yang telah lalu, dan itu entah dari suaminya atau dari orang lain. Pada dasarnya tidak ada orang lain, maka pastilah dari suaminya. Sebagaimana kami katakan dalam pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat: bahwa yang dibenarkan adalah perkataan suami dalam hal ia telah mengajari istrinya suatu keahlian atau kemampuan membaca yang dijadikan sebagai maharnya, karena hukum yang baru terjadi dikaitkan dengan sebab yang sudah diketahui. Sebagaimana jika najis jatuh ke dalam air lalu kemudian air itu terlihat berubah, dan diragukan apakah perubahannya disebabkan oleh najis itu atau sebab lain, maka pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat adalah bahwa perubahan itu dikaitkan dengan najis tersebut.

Hal ini ditunjukkan oleh apa yang telah tsabit dalam dua kitab Shahih, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberi fatwa kepada Adi bin Hatim tentang keadaan apabila ia melempar hewan buruan lalu hewan itu menghilang dan ia tidak mendapati tanda lain selain anak panahnya, maka ia boleh memakannya*, karena pada dasarnya tidak ada sebab lain yang menyebabkan kematiannya. Berbeda dengan apabila hewan itu jatuh ke dalam air atau bercampur dengan anjingnya oleh anjing-anjing lain, karena sebab-sebab itu turut andil dalam kematiannya. Pembahasan menyeluruh tentang masalah-masalah ini ada di tempat lain selain tulisan ini.

Fasal: Penetapan Nafkah dan Pakaian oleh Hakim

Adapun penetapan nafkah dan pakaian oleh hakim, ini terjadi ketika ada perselisihan tentangnya, sebagaimana ditetapkan mahar mitsil ketika keduanya berselisih tentangnya, dan

sebagaimana ditetapkan kadar persetubuhan ketika istri mengklaim bahwa suaminya menyakitinya. Hak-hak yang ukurannya tidak diketahui kecuali dengan cara yang patut, apabila dua pihak yang bersengketa berselisih tentangnya, maka pihak berwenang yang menetapkannya. Adapun suami yang menafkahi istrinya dengan cara yang patut sebagaimana lazimnya orang seperti dirinya terhadap wanita seperti istrinya, maka ini sudah cukup dan tidak memerlukan penetapan hakim. Seandainya istri meminta agar ditetapkan nafkah yang diserahkan kepadanya sementara diketahui bahwa suami menafkahnya dengan cara yang patut, maka pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama dalam keadaan ini adalah bahwa tidak ditetapkan nafkah untuknya dan tidak wajib menyerahkan kepemilikannya kepadanya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ini adalah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan pertimbangan yang dibangun atas keadilan. Yang pasti benar menurut jumhur ulama adalah bahwa nafkah istri dikembalikan kepada adat kebiasaan dan tidak ditetapkan secara syariat, melainkan berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi negeri, zaman, keadaan dua suami istri, dan kebiasaan keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut."** (An-Nisa': 19). Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang patut."* Beliau juga bersabda: *"Mereka berhak mendapat rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang patut."*

Kitab Hudud (Tindak Pidana)

Masalah Hukum Pembunuhan Sengaja

Tindak Pidana – Masalah 647:

Pertanyaan tentang hukum pembunuhan sengaja, apa itu, dan apakah termasuk: jika membunuh karena harta, karena dendam, atau karena sebab apa pun yang menjadikannya pembunuhan sengaja? Seseorang berkata: jika membunuh karena harta, apa hukumnya, atau karena dendam, atau karena agama, apakah itu termasuk pembunuhan sengaja? Seseorang bertanya: lalu apa yang dimaksud pembunuhan sengaja? Dijawab: jika membunuhnya karena agama Islam, maka ia tidak bisa disebut Muslim.

Jawab: Segala puji bagi Allah. Adapun apabila ia membunuhnya karena agama Islam, seperti orang Nasrani yang memerangi kaum Muslimin karena agama mereka, maka ini adalah kafir yang lebih buruk dari kafir yang terikat perjanjian. Ia adalah kafir yang memerangi, setara dengan orang-orang kafir yang memerangi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka ini kekal di neraka Jahannam, sebagaimana kekalnya orang-orang kafir lainnya.

Adapun apabila ia membunuhnya dengan pembunuhan yang diharamkan karena permusuhan, harta, perselisihan, atau semacamnya, maka ini termasuk dosa besar dan pelakunya tidak menjadi kafir karenanya semata menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yang mengkafirkan karena hal seperti ini hanyalah kaum Khawarij. Tidak ada seorang pun dari ahli tauhid yang kekal di dalam neraka menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah, berbeda

dengan kaum Mu'tazilah yang berpendapat tentang kekalnya orang-orang fasik dari umat Islam di dalam neraka. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, melaknatnya, serta menyediakan baginya azab yang besar."** (An-Nisa': 93).

Jawaban atas mereka: ayat itu ditafsirkan sebagai orang yang sengaja membunuhnya karena keimanannya. Namun kebanyakan ulama tidak menafsirkannya demikian, melainkan mereka berkata: ini adalah ancaman mutlak yang ditafsirkan oleh firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada-Nya, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki."** (An-Nisa': 48). Dalam hal ini ada kisah tentang salah seorang Ahlus Sunnah yang berada dalam sebuah majelis bersama Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah. Amr berkata: Aku akan dibawa pada hari kiamat lalu dikatakan kepadaku: Wahai Amr, dari mana engkau berpendapat bahwa aku tidak mengampuni orang yang membunuh? Maka aku katakan: Engkau sendiri, ya Rabb, yang berfirman: **"Barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, ia kekal di dalamnya."** (An-Nisa': 93). Maka orang itu berkata kepadanya: Bagaimana jika Allah berkata kepadamu: Aku juga berfirman: **"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada-Nya, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki."** (An-Nisa': 48). Dari mana engkau tahu bahwa Aku tidak berkehendak untuk mengampuni orang ini? Maka Amr bin Ubaid pun terdiam.

Masalah 648:

Ditanya tentang pembunuh sengaja atau pembunuh tidak sengaja (khatha'), apakah kafarat yang disebutkan dalam Al-Qur'an: "**puasa dua bulan berturut-turut**" (An-Nisa': 92) cukup menggugurkannya, atau ia masih dituntut dengan diyat?

Jawab: Pembunuhan tidak sengaja tidak ada kewajiban padanya selain diyat dan kafarat, dan tidak ada dosa padanya. Adapun pembunuh sengaja, ia menanggung dosa. Apabila wali korban memaafkannya atau mengambil diyat, hal itu tidak menggugurkan hak korban di akhirat. Apabila mereka membunuhnya (qishas), maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Ahmad. Yang lebih jelas adalah tidak gugur, namun apabila pelaku pembunuh memiliki banyak kebaikan, sebagian diambil darinya untuk memuaskan korban, atau Allah menggantinya dari sisi-Nya apabila pembunuh bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh.

Pembunuh tidak sengaja wajib membayar diyat berdasarkan nash Al-Qur'an dan kesepakatan umat. Diyat itu wajib untuk Muslim dan kafir mu'ahad (yang terikat perjanjian) sebagaimana ditunjukkan Al-Qur'an, dan inilah pendapat ulama salaf dan para imam. Tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dari kalangan ulama terdahulu tentang hal ini, meskipun sebagian ulama mazhab Zhahiri belakangan mengklaim bahwa tidak ada diyat baginya.

Adapun pembunuh sengaja, berlaku qishas padanya. Apabila keduanya sepakat atas diyat, hal itu boleh berdasarkan nash dan ijma', dan diyat itu diambil dari harta pembunuh, berbeda dengan pembunuhan tidak sengaja yang diyatnya menjadi tanggungan keluarganya ('aqilah).

Adapun kafarat, jumhur ulama berpendapat: pembunuhan sengaja terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat, demikian pula mereka berpendapat tentang sumpah palsu (yamin ghamus). Inilah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, sebagaimana mereka semua sepakat bahwa zina terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat. Kafarat hanya diwajibkan dalam persetubuhan saat masih dalam zihar dan persetubuhan di bulan Ramadan. Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain berpendapat: kafarat tetap wajib dalam pembunuhan sengaja dan sumpah palsu. Mereka semua sepakat bahwa dosa tidak gugur semata-mata dengan kafarat.

Masalah: Sekelompok Orang yang Bersekutu Membunuh Seseorang dan Korban Memiliki Ahli Waris yang Masih Kecil dan yang Sudah Dewasa

Pertanyaan: Tentang sekelompok orang yang bersekutu membunuh seseorang, dan korban memiliki ahli waris yang masih kecil dan yang sudah dewasa. Apakah anak-anaknya yang sudah dewasa boleh membunuh mereka atau tidak? Dan apabila wali anak-anak yang masih kecil — hakim atau selainnya — menyetujui pelaksanaan qishas bersama ahli waris yang dewasa, apakah mereka boleh dibunuh atau tidak?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Apabila mereka bersekutu membunuhnya, maka qishas wajib atas semua dari mereka berdasarkan kesepakatan empat imam. Ahli waris boleh melaksanakan qishas dan boleh pula memaafkan. Apabila para ahli waris yang dewasa sepakat untuk membunuh mereka, maka mereka berhak melakukannya menurut kebanyakan ulama, seperti

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Demikian pula apabila wali anak-anak yang masih kecil – hakim atau selainnya – menyetujui pelaksanaan qishas bersama ahli waris yang dewasa, maka mereka boleh dibunuh.

Masalah 650: Pembunuh Sengaja yang Telah Diqishas di Dunia

Pertanyaan: Tentang seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja atau tidak sengaja, dan wali korban serta penguasa telah melaksanakan qishas terhadapnya di dunia. Apakah ia masih dikenai qishas di akhirat atau tidak? Allah Ta'ala berfirman: "**Jiwa dibalas dengan jiwa.**" (Al-Ma'idah: 45).

Jawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun pembunuh tidak sengaja, ia tidak dikenai qishas, baik di dunia maupun di akhirat. Namun yang wajib padanya adalah kafarat dan diyat yang diserahkan kepada keluarga korban, kecuali apabila mereka membebaskannya. Adapun pembunuh sengaja yang telah diqishas di dunia, apakah korban masih dapat meminta haknya di akhirat? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad, demikian pula menurut ulama lainnya sepengetahuan saya. Di antara mereka ada yang berpendapat: tidak ada hak lagi baginya atas pembunuh, karena apa yang menjadi kewajibannya telah diambil darinya di dunia. Di antara mereka ada pula yang berpendapat: masih ada hak padanya, karena haknya tidak gugur dengan dibunuhnya pembunuh oleh ahli waris, sebagaimana hak Allah tidak gugur karenanya. Sebagaimana pula tidak gugur hak orang yang dizalimi yang hartanya dirampas kemudian dikembalikan kepada ahli warisnya, melainkan ia tetap berhak

menuntut orang yang menzaliminya atas apa yang telah dirampas darinya berupa manfaat semasa hidupnya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Membunuh Seseorang dengan Sengaja Sementara Istri Korban Sedang Hamil]

Masalah: Tentang seorang laki-laki yang membunuh laki-laki lain dengan sengaja; korban memiliki seorang anak perempuan berusia 5 tahun, istrinya sedang mengandung anak darinya, dan ada pula beberapa anak paman — apakah boleh dilakukan qisas terhadap pelaku sebelum sang anak perempuan dewasa dan sebelum kandungan dilahirkan, ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Para ahli waris lainnya tidak boleh melaksanakan qisas sebelum kandungan dilahirkan, kecuali menurut pendapat Imam Malik, yang berpendapat bahwa pihak ashabah boleh melaksanakan qisas sebelum itu. Adapun jika yang lahir adalah satu atau dua anak perempuan sehingga para anak paman mendapat bagian dari warisan, maka pihak ashabah boleh melaksanakan qisas sebelum anak-anak perempuan tersebut dewasa — menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam satu riwayat. Namun dalam pendapat yang masyhur dari Ahmad, qisas tidak diperbolehkan bagi mereka, dan ini pula pendapat Imam Syafi'i.

Apakah wali anak-anak perempuan seperti hakim boleh bertindak mewakili mereka dalam pelaksanaan qisas maupun dalam perdamaian dengan tebusan harta? Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. *Pertama*, yang merupakan pendapat jumhur ulama, adalah boleh. *Kedua*, qisas tidak diperbolehkan, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Namun jika

anak-anak perempuan tersebut dalam keadaan sangat membutuhkan, apakah wali mereka boleh melakukan perdamaian dengan harta untuk kepentingan mereka? Masalah ini merupakan perbedaan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i.

[Masalah: Korban Dibunuh Sekelompok Orang, Dua di Antaranya Hadir Langsung]

Masalah ke-652: Tentang seorang laki-laki yang dibunuh oleh sekelompok orang, dua di antaranya hadir langsung saat pembunuhan, dan seluruh kelompok telah bersepakat untuk membunuhnya, sementara hakim setempat dan wakil penguasa menyaksikan pemukulan terhadapnya.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila telah tegak bukti atas orang-orang yang memukulnya hingga mati — baik satu orang maupun lebih — maka para wali korban berhak membunuh mereka semua, atau berhak pula hanya membunuh sebagian dari mereka. Jika tidak diketahui siapa pelaku pembunuhan sebenarnya, maka para wali korban boleh bersumpah atas nama seseorang tertentu bahwa dialah yang membunuhnya, lalu hakim memutuskan hukuman mati baginya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Sekelompok Orang Bersekongkol Membunuh Seorang yang Terlindungi]

Masalah ke-653: Tentang sekelompok orang yang berkumpul dan bersekongkol membunuh seorang laki-laki muslim, lalu mereka mengajak kelompok lain yang tidak ikut dalam persekongkolan tersebut; kemudian mereka mendatangi korban,

memukul dengan pedang dan gada, lalu membuangnya ke laut – apakah qisas berlaku atas mereka semua ataukah tidak?

Jawaban: Apabila mereka bersekutu dalam membunuh orang yang terlindungi, di mana seluruhnya langsung terlibat dalam tindakan pembunuhan, maka qisas wajib atas mereka semua. Namun jika sebagian melakukan pembunuhan secara langsung dan sebagian lagi berjaga melindungi dan membantu pelaku langsung, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, qisas hanya wajib atas pelaku langsung. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad, dengan syarat bahwa setiap tindakan masing-masing orang harus berpotensi menyebabkan kematian.

Kedua, qisas wajib atas semuanya. Ini adalah pendapat Imam Malik.

Jika pembunuhan dilakukan karena kepentingan pribadi – seperti adanya permusuhan, persengketaan, atau memaksa korban melakukan sesuatu yang tidak membolehkan pembunuhannya – maka qisas menjadi hak ahli waris korban: jika mau mereka boleh membunuh, jika mau mereka boleh memaafkan, dan jika mau mereka boleh mengambil diyat. Jika ahli waris masih kecil dan belum dewasa, maka hak tersebut berada pada walinya. Jika tidak ada wali, maka penguasa adalah walinya dan hakim adalah wakilnya – menurut salah satu dari dua pendapat ulama, sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Pendapat kedua menyatakan belum bisa dilaksanakan hingga ahli waris dewasa, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya.

[Masalah: Anak-Anak, Tetangga, dan Orang Asing Bersekongkol Membunuh Seseorang]

Masalah ke-654: Tentang seseorang yang dibunuh secara bersekongkol oleh anak-anaknya, tetangganya, dan seorang laki-laki asing — apakah hukum Allah atas mereka?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila mereka bersekutu dalam membunuhnya, maka boleh membunuh mereka semua. Urusan ini bukan hak para peserta pembunuhan, melainkan hak ahli waris lainnya. Jika korban memiliki saudara-saudara, merekalah yang menjadi wali sekaligus pewaris hartanya, karena pembunuh tidak mewarisi korban yang dibunuhnya. Penguasa tidak memiliki hak apapun, baik atas jiwa maupun harta korban. Para saudara memiliki pilihan: jika mau, mereka boleh membunuh semua peserta yang sudah dewasa; jika mau, mereka boleh hanya membunuh sebagian. Ini disepakati oleh keempat imam mazhab. Adapun para pelaku langsung, boleh dibunuh berdasarkan kesepakatan para imam.

Sedangkan orang-orang yang membantu — seperti memasukkan korban ke dalam rumah, menjaga pintu, dan semacamnya — mengenai hukum membunuh mereka terdapat dua pendapat. Boleh membunuh mereka menurut mazhab Malik dan lainnya. Orang yang menahan korban pun boleh dibunuh menurut mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat, serta menurut selain keduanya, dan mereka tidak mendapat warisan.

Jika anak-anak korban yang masih kecil juga ikut membantu pembunuhan, maka hak darah bukan pada mereka maupun pada wali mereka, melainkan pada para saudara korban.

Adapun hak waris mereka atas harta, masalah ini masih diperdebatkan. Pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad adalah mereka tidak mewarisi hartanya. Anak-anak kecil tersebut dihukum dengan hukuman disiplin, tidak dibunuh. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah dan Malik, anak-anak kecil tersebut tetap mewarisi hartanya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Dua Orang Berkelahi dan Saling Cekik, Salah Satunya Jatuh Lalu Meninggal]

Masalah ke-655: Tentang dua laki-laki yang berkelahi dan saling mencekik, lalu salah satunya jatuh dan meninggal – apa yang wajib atas pelaku?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apabila ia mencekik dengan cekikan yang umumnya mematikan, maka qisas wajib atasnya menurut jumhur ulama – seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan kedua murid Abu Hanifah. Seandainya ia mengklaim bahwa cekikan itu umumnya tidak mematikan, klaimnya tidak diterima tanpa bukti. Adapun jika salah satu dari keduanya pingsan setelah dicekik lalu yang lain menendangnya hingga sesuatu keluar dari mulutnya dan ia pun meninggal, maka qisas wajib atas penendang itu tanpa keraguan, karena ia telah membunuh jiwa dengan sengaja. Qisas wajib atasnya apabila korban setara dengannya, yakni seorang muslim merdeka. Maka ia diserahkan kepada ahli waris korban: jika mau mereka boleh membunuhnya, jika mau mereka boleh memaafkannya, dan jika mau mereka boleh mengambil diyat.

[Masalah: Dua Orang Berselisih dan Bergulat, Salah Satunya Menanduk Hidung Lawannya Hingga Berdarah, Lalu yang Berdarah Mencekik dan Menendang Lawannya Hingga Mati]

Masalah ke-656: Tentang dua laki-laki yang berselisih dan bergulat; salah satunya bangkit dan menanduk hidung lawannya hingga berdarah, lalu yang berdarah itu bangkit mencekiknya dan menendang pangkal pahanya hingga lawannya jatuh mati.

Jawaban: Qisas wajib atas orang yang mencekik dan menendang di bagian kemaluan lawannya, karena tindakan semacam itu umumnya mematikan. Kematian akibat perbuatan ini merupakan bukti bahwa ia melakukan sesuatu yang umumnya mematikan. Perbuatan yang umumnya mematikan mengakibatkan qisas menurut mazhab Malik, Syafi'i, Ahmad, dan kedua murid Abu Hanifah — seperti halnya jika ia memukul kemaluan seseorang hingga mati, maka qisas wajib; jika ia mencekik hingga mati maka qisas wajib, apalagi jika keduanya terjadi sekaligus. Wali korban memiliki pilihan: jika mau boleh membunuh, jika mau boleh mengambil diyat, dan jika mau boleh memaafkan. Penguasa tidak berhak mengambil apapun dari pelaku pembunuhan untuk dirinya sendiri maupun untuk kas negara; hak itu sepenuhnya milik para wali korban.

[Masalah: Seseorang Memukul Orang Lain, Korban Bertahan Beberapa Lama Lalu Meninggal]

Masalah ke-657: Tentang seseorang yang memukul orang lain, lalu korban bertahan beberapa waktu dalam keadaan lemah akibat pukulan tersebut, kemudian meninggal — apa yang wajib atas pelaku?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apabila ia memukulnya secara sewenang-wenang, maka ini termasuk syibhul amd (menyerupai pembunuhan disengaja) yang mengharuskan diyat berat, tanpa ada qisas – ini jika memang kematiannya bukan disebabkan oleh pukulan tersebut. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Muslim Membunuh Orang Yahudi]

Masalah ke-658: Tentang seorang Yahudi yang dibunuh oleh seorang muslim – apakah pembunuh diqisas? Atau apa yang wajib atasnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tidak ada qisas atasnya menurut para imam kaum muslimin. Tidak boleh membunuh seorang dzimmi tanpa hak, karena telah tetap dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir."* Namun diyat tetap wajib atasnya.

Ada yang berpendapat diyat yang wajib adalah setengah diyat muslim. Ada yang berpendapat sepertiga diyat muslim. Ada pula yang membedakan antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja: pada pembunuhan sengaja wajib diyat penuh seperti diyat muslim – diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa ia memberatkan hukuman seorang muslim yang membunuh dzimmi dan mewajibkan diyat penuh atasnya; sedangkan pada pembunuhan tidak sengaja, setengah diyat.

Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *bahwa beliau menetapkan diyat dzimmi setengah*

diyat muslim. Dalam setiap kondisi, kafarat pembunuhan juga wajib, yaitu memerdekakan budak mukmin. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut.

Masalah: Tentang suatu kelompok yang disebut "Al-Asyirah Qais wa Yaman" — pembunuhan sering terjadi di antara mereka dan mereka tidak mempedulikannya. Apabila diminta menyerahkan pembunuh, mereka menghadirkan orang lain bukan pembunuh yang telah mereka sepakati untuk mengaku di hadapan penguasa. Setelah ia mengaku, mereka mengutus seseorang yang mengaku sebagai kerabat korban dan berkata: "Saya telah membebaskan pembunuh ini dari apa yang menjadi hakku atasnya." Mereka menjadikan cara ini sebagai sarana untuk menumpahkan darah dan menimbulkan fitnah.

Jika penguasa memandang perlu menjatuhkan *diyat* korban yang tidak diketahui pembunuhnya dari kelompok-kelompok yang tercatat namanya dalam daftar kepada semua kelompok tersebut — bolehkah demikian? Atau jika ia memandang perlu menjatuhkannya kepada warga kampung pelaku pembunuhan, sebagaimana dinukil dari sebagian imam semoga Allah meridhai mereka? Atau jika ia memandang perlu memberikan hukuman takzir kepada kelompok ini ketika mereka menampakkan fitnah, pertumpahan darah, dan kerusakan dengan menjatuhkan denda harta yang diambil dari mereka guna menahan nafsu jahat mereka dari semua itu — bolehkah demikian ataukah tidak? Dan apakah ia mendapat pahala atas itu? Berilah kami fatwa, semoga kalian diberi pahala.

Jawaban: Semoga Allah menguatkannya. Segala puji bagi Allah. Adapun apabila pembunuh telah diketahui, maka diyat tidak dijatuhkan kepada warga tempat tinggal korban berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun apabila pembunuhnya tidak diketahui, baik melalui saksi maupun pengakuan, maka dalam kasus semacam ini disyariatkan qasamah. Jika ada indikasi (lauth), para penggugat bersumpah lima puluh kali menurut jumhur ulama – Malik, Syafi'i, dan Ahmad – sebagaimana telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kisah korban yang ditemukan di Khaibar. Jika mereka tidak bersumpah, maka pihak tergugat yang bersumpah. Menurut mazhab Abu Hanifah, pihak tergugat yang bersumpah terlebih dahulu, karena dalam mazhabnya sumpah hanya berlaku di pihak tergugat. Sedangkan jumhur berpendapat sumpah berada di pihak yang lebih kuat posisinya.

Adapun jika pembunuh telah diketahui dan membunuh dengan tujuan merampas harta, maka ia adalah muharib (perampok), imam membunuhnya sebagai hukuman had, dan tidak ada seorang pun yang berhak memaafkannya – tidak ahli waris korban maupun yang lainnya. Jika ia membunuh karena kepentingan pribadi, maka urusannya diserahkan kepada ahli waris korban; jika mau mereka boleh memaafkannya. Menurut mazhab Malik, imam juga boleh mencambuknya seratus kali dan memenjarakannya satu tahun. Takzir ini sudah cukup mencapai tujuan. Berdasarkan ini, jika ahli waris korban telah ridha dengan terbunuhnya orang mereka, semoga Allah tidak menghinakan siapapun kecuali mereka sendiri.

Jika dikatakan bahwa diyat dalam beberapa keadaan dijatuhkan kepada warga setempat disertai qasamah, maka diyat

tersebut untuk ahli waris korban, bukan untuk kas negara. Tidak ada seorang imam pun yang berpendapat bahwa diyat korban masuk ke kas negara. Demikian pula diyat tidak dijatuhkan tanpa qasamah berdasarkan kesepakatan para imam.

Adapun orang-orang yang dikenal gemar menimbulkan fitnah dan kerusakan, penguasa berhak menahan siapa yang dikenal demikian lalu memenjarakannya; dan berhak pula memindahkannya ke wilayah lain untuk menghentikan kejahatan dan kezalimannya. Dalam hukuman-hukuman yang berjalan sesuai koridor keadilan dan syariat, terdapat sarana yang memelihara darah dan harta, serta mencukupi para penguasa dari penerapan pungutan-pungutan yang justru merusak rakyat dan negeri.

Barangsiapa dicurigai melakukan pembunuhan dan dikenal sebagai orang yang suka berbuat kefasikan, maka penguasa menurut sebagian ulama boleh menghukumnya sebagai takzir atas kefasikannya dan sebagai peringatan baginya. Dengan cara ini dan sejenisnya, tujuan siyasah yang adil pun tercapai. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seseorang Berkata, "Akulah yang Memukulnya, dan Allahlah yang Membunuhnya"]

Masalah ke-660: Tentang seseorang yang berkata: "Akulah yang memukulnya, dan Allahlah yang membunuhnya."

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Orang ini dimintai pertanggungjawaban atas pengakuannya, dan wajib atasnya apa yang wajib atas seorang pembunuh. Adapun ucapannya "Allahlah yang membunuhnya" — jika yang dimaksud adalah bahwa Allah

mengambil rohnya, atau bahwa Allah adalah Dzat yang mematikan setiap orang, atau bahwa Allah adalah pencipta perbuatan para hamba dan semacamnya, maka hal itu tidak menggugurkan kewajiban hukum pembunuhan darinya. Tetap wajib atasnya apa yang wajib atas seorang pembunuh.

Masalah ke-661: Ditanya tentang seorang laki-laki yang sedang menunggang kuda; seorang pawang binatang lewat membawa seekor beruang, kuda itu pun kaget dan melempar penunggangnya, lalu lari dan menabrak seorang laki-laki hingga meninggal.

Jawaban: Tidak ada tanggungan atas pemilik kuda dalam keadaan seperti ini, namun si pawang binatang wajib dikenai hukuman. Wallahu a'lam.

Masalah ke-662: Tentang seorang laki-laki yang hartanya dicuri, lalu ia mencurigai seorang laki-laki dari kalangan yang diduga. Hal itu disebutkan di hadapan orang tersebut, lalu ia memukulnya untuk memaksanya mengaku, dan orang itu pun mengaku, kemudian menarik pengakuannya. Lalu ia memukulnya lagi hingga mati — apa kewajiban atasnya? Ia tidak memukulnya kecuali karena laporan yang diberitahukan kepadanya.

Jawaban: Ia wajib memerdekakan budak mukmin sebagai kafarat, dan diyat korban wajib atasnya, kecuali jika ia berdamai dengan ahli waris atas jumlah yang lebih sedikit. Seandainya ia melakukan perbuatan yang umumnya mematikan tanpa hak dan

tanpa syubhat, maka qisas wajib. Seandainya dengan hak, maka tidak ada kewajiban apapun. Wallahu a'lam.

Masalah: Tentang seorang prajurit yang memiliki tanah iqtha' (tanah yang diberikan penguasa) di suatu wilayah pedesaan, lalu dikatakan: "Di wilayah itu ada seseorang yang terbunuh." Orang-orang berkata bahwa petani Nasrani yang merupakan bagian dari wilayah itu adalah pelakunya. Pelaku tersebut dimintai pertanggungjawaban kepada penguasa namun tidak ditemukan. Mereka kemudian menahan saudara laki-laki si Nasrani yang tertuduh, dan ia kini berada di penjara. Meski demikian, mereka tetap menuntut prajurit tersebut untuk menghadirkan si Nasrani, padahal prajurit itu bukan penjaminnya.

Jawaban: Apabila prajurit itu tidak mengetahui keberadaan si tertuduh dan bukan penjaminnya, maka tidak boleh ia dituntut. Namun apabila ia memang dituntut berdasarkan suatu hak dan ia mengetahui keberadaan si tertuduh, maka ia wajib menunjukkannya. Jika ia menyatakan tidak tahu keberadaannya, maka pernyataannya itu yang diterima.

664 - Masalah ke-18: Tentang seorang laki-laki yang bertemu tujuh orang, lalu terjadi perselisihan di antara mereka. Mereka semua bersama-sama memukulinya di hadapan dua orang saksi yang tidak memiliki hubungan dengan satu pun dari kedua pihak. Kedua saksi menyaksikannya hingga ia meninggal akibat pukulan mereka. Apa yang wajib dikenakan kepada ketujuh orang yang bersekutu dalam pembunuhan itu?

Jawaban: Apabila dua orang saksi memberikan kesaksian untuk pihak wali korban, namun keadilan keduanya belum terbukti,

maka ini merupakan bukti tidak langsung (*lauth*). Apabila para penuntut bersumpah bersamanya sebanyak lima puluh sumpah — yaitu sumpah *qasama* — atas nama satu orang yang telah ditentukan, maka diputuskan hak darah bagi mereka. Namun apabila mereka bersumpah atas lebih dari satu orang, maka dalam hal qishash terdapat perbedaan pendapat. Adapun jika mereka mendakwa bahwa pembunuhan itu bersifat tidak sengaja (*khatha*) atau semi-sengaja — misalnya mereka memukulnya dengan tongkat yang pada umumnya tidak mematikan — maka apabila mereka mendakwa para kelompok itu bersekutu dalam hal tersebut, dakwaan mereka dapat diterima dan mereka berhak atas diyat.

[Masalah: Si korban berkata, "Tidak ada yang membunuhku selain si fulan"]

665 - Masalah ke-19: Tentang apabila orang yang dipukul berkata: "Tidak ada yang membunuhku selain si fulan." Apakah pernyataannya diterima atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak dapat diambil tindakan semata-mata berdasarkan perkataannya saja, tanpa perselisihan. Namun apakah perkataannya itu dapat dijadikan bukti tidak langsung (*lauth*) yang memungkinkan para wali korban bersumpah lima puluh kali dan berhak atas darah orang yang disumpahi? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang disebutkan para ulama: *Pertama*, bahwa hal itu bukan bukti tidak langsung; ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. *Kedua*, bahwa hal itu merupakan bukti tidak langsung; ini adalah pendapat Malik.

666 - Masalah ke-20: Tentang dua orang laki-laki yang minum bersama, dan ada seorang laki-laki lain bersama mereka. Ketika mereka hendak pulang ke rumah masing-masing, keduanya terlibat percekocokan. Salah seorang memukul temannya dengan gada, sehingga ia jatuh dari kudanya. Laki-laki ketiga yang bersama mereka berhenti menemaninya hingga ia kembali naik ke kudanya dan menemaninya pulang ke rumahnya, namun tidak tinggal bersamanya. Kemudian orang yang dipukul itu jatuh lagi dari kudanya untuk yang kedua kalinya, dan pada pagi harinya ia ditemukan meninggal. Seseorang dari teman-teman si mayit lalu menanyai laki-laki ketiga itu secara diam-diam tanpa memberitahukan kematian si mayit, dan laki-laki itu pun menceritakan peristiwa yang terjadi. Para saksi kemudian memberikan kesaksian bahwa si fulan yang memukulnya, namun mereka tidak mendengar langsung dari si mayit. Si tertuduh pun tidak menampakkan dirinya karena takut hukuman agar tidak mengakui perbuatannya sendiri. Si mayit memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil dan beberapa saudara laki-laki.

Jawaban: Apabila orang yang minum khamar itu sadar dan mengetahui apa yang ia lakukan, maka jika ia membunuh, ia adalah pembunuh yang wajib dikenai qishash dan hukuman pembunuh jiwa berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun jika ia telah mabuk sehingga tidak mengetahui apa yang ia lakukan, atau bahkan lebih parah dari itu, lalu ia membunuh, maka apakah ia wajib dikenai qishash dan diserahkan kepada wali korban untuk dibunuh jika mereka menghendaki? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama dan dua riwayat dari Ahmad. Namun mayoritas ahli fikih dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Malik,

Syafi'i, dan banyak dari pengikut Ahmad mewajibkan qishash atasnya sebagaimana mereka mewajibkannya atas orang yang sadar. Apabila yang bersaksi atas pembunuhan itu hanya satu orang, maka tidak dapat diputuskan hukum berdasarkan kesaksian itu kecuali apabila para wali korban bersumpah bersamanya sebanyak lima puluh sumpah. Ini berlaku jika ia meninggal akibatukulannya, dan pukulan itu merupakan serangan murni yang melampaui batas. Adapun jika ia meninggal bersamaan dengan pukulan orang lain, maka dalam hal qishash terdapat perbedaan pendapat. Demikian pula jika pukulan itu dilakukan untuk menangkis serangan terhadapnya, atau ia memukul setimpal dengan pukulan yang diterimanya, baik meninggal karena sebab lain maupun bukan. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Seseorang berjanji kepada orang lain untuk membunuh seorang Muslim dengan imbalan harta tertentu]

667 - Masalah ke-21: Tentang seorang laki-laki yang berjanji kepada orang lain untuk membunuh seorang Muslim dengan imbalan harta tertentu, kemudian ia membunuhnya. Apa yang wajib dikenakan atasnya menurut syariat?

Jawaban: Ya, apabila si pelaku yang dijanjikan itu membunuhnya dalam keadaan demikian, maka wajib qishash. Para wali korban bebas memilih: jika mereka mau, mereka membunuhnya; jika mereka mau, mereka mengambil diyat; dan jika mereka mau, mereka memaafkannya. Adapun pihak yang memberikan janji (menyuruh membunuh), maka ia wajib dihukum dengan hukuman yang dapat mencegahnya dan orang-orang

sepertinya dari perbuatan semacam ini. Menurut sebagian ulama, ia pun wajib dikenai qishash.

[Pembunuh anak kandungnya sendiri secara sengaja – untuk siapa diyatnya?]

668 - Masalah ke-22: Ditanya tentang pembunuh anak kandungnya sendiri secara sengaja – untuk siapa diyatnya?

Jawaban: Adapun ahli waris seperti ayah dan selainnya, apabila ia membunuh pewarisnya secara sengaja, maka ia tidak mewarisi apa pun dari hartanya, tidak pula diyatnya, berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan diyatnya menjadi bagian dari harta peninggalannya sebagaimana harta lainnya; si pembunuh – baik ayah maupun lainnya – tidak berhak atasnya, dan diyat itu diwarisi oleh seluruh ahli waris selain si pembunuh.

669 - Masalah ke-23: Tentang seorang laki-laki yang berselisih dengan seseorang, lalu ia pulang ke rumahnya dan mengalami kelemahan fisik. Ketika ajalnya semakin dekat, ia menyaksikan atas dirinya bahwa yang membunuhnya adalah si fulan. Ketika ditanya, "Bagaimana ia membunuhmu?" ia tidak menyebutkan apa-apa. Apakah ada kewajiban atas si tertuduh atau tidak? Sementara tidak ada bekas luka atau pukulan sama sekali pada orang yang sakit itu, dan sejumlah orang yang adil telah bersaksi bahwa si tertuduh tidak memukulnya dan tidak melakukan apa pun kepadanya.

Jawaban: Semata-mata berdasarkan pernyataan itu saja, tidak ada kewajiban apa pun atas si tertuduh berdasarkan ijma'

kaum Muslim. Yang wajib atas tergugat hanyalah bersumpah untuk menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya: baik dengan satu sumpah menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad, maupun dengan lima puluh sumpah menurut pendapat Syafi'i.

Para ulama berselisih pendapat tentang seseorang yang pada tubuhnya terdapat bekas pembunuhan — seperti luka atau bekas pukulan — lalu ia berkata: "Si fulan memukulku dengan sengaja." Apakah hal itu merupakan bukti tidak langsung (*lauth*)? Mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa itu bukan *lauth*. Malik berpendapat bahwa itu adalah *lauth*, sehingga apabila para wali darah bersumpah lima puluh kali, maka diputuskan hak mereka. Adapun jika pembunuhan itu tidak disengaja, maka tidak ada *qasama* dalam hal itu menurut pendapat yang paling kuat dari dua riwayat Malik. Kasus yang dipertanyakan ini dikatakan bukan pembunuhan tidak sengaja — lalu bagaimana pula jika tidak ada bekas luka sama sekali dan orang-orang telah bersaksi sebagaimana yang mereka saksikan? Kasus seperti ini jelas tidak ada *qasama* di dalamnya tanpa keraguan menurut mazhab para imam.

[Masalah: Seseorang yang dituduh melakukan pembunuhan]

670 - Masalah ke-24: Tentang seseorang yang dituduh melakukan pembunuhan: apakah boleh ia dipukul agar mengaku, atau tidak?

Jawaban: Apabila terdapat bukti tidak langsung (*lauth*), yaitu sesuatu yang memperkuat dugaan bahwa ia yang membunuh,

maka para wali korban boleh bersumpah lima puluh kali dan berhak atas darahnya. Adapun memukulnya agar mengaku, maka hal itu tidak dibolehkan kecuali bila terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ia yang membunuh. Sebagian ulama membolehkan pemaksaan pengakuan dengan pukulan dalam keadaan seperti ini, sementara sebagian lainnya melarangnya secara mutlak.

[Masalah: Para wali korban bersumpah lima puluh kali bahwa si tersangka adalah pembunuhnya]

671 - Masalah ke-25: Tentang penduduk dua desa yang memiliki permusuhan dalam hal keyakinan. Seorang laki-laki menuntut orang lain terkait kambingnya yang hilang dan berkata: "Tidak ada ganti rugi atas ini selain lehermu." Kemudian orang yang dituduh itu ditemukan terbunuh, bekas darah lebih dekat ke desa si tertuduh, dan seorang laki-laki mengaku kepadanya bahwa ia membunuhnya.

Jawaban: Apabila para wali korban bersumpah lima puluh kali bahwa si tersangka itulah yang membunuhnya, maka diputuskan hak darah bagi mereka, dan semua selainnya dibebaskan. Sebab permusuhan, persengketaan, ancaman pembunuhan, bekas darah, dan hal-hal lainnya merupakan bukti tidak langsung (*lauth*), petunjuk (*qarinah*), dan indikasi (*amarah*) bahwa si tertuduh itulah yang membunuhnya. Apabila mereka kemudian bersumpah dengan sumpah *qasama* yang syar'i, mereka berhak atas darah si tertuduh dan ia diserahkan sepenuhnya kepada mereka, sebagaimana yang pernah diputuskan oleh Rasulullah, shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam kasus pembunuhan

di Khaibar. Tidak ada kewajiban apa pun atas penduduk wilayah tersebut — tidak dalam kebiasaan penguasa, tidak pula dalam hukum syariat.

[Masalah: Dua orang tertuduh dalam kasus pembunuhan, keduanya dihukum, salah satunya mengaku bahwa mereka berdua membunuhnya]

672 - Masalah ke-26: Tentang dua orang yang dituduh dalam suatu kasus pembunuhan; keduanya ditangkap dan dihukum dengan hukuman yang menyakitkan. Salah seorang mengaku atas dirinya sendiri dan atas temannya, sementara yang lain tidak mengaku dan tidak mengakui apa pun. Apakah pengakuannya diterima atau tidak?

Jawaban: Apabila seorang saksi yang dapat diterima bersaksi atas seseorang bahwa ia yang membunuh, maka para wali korban boleh bersumpah lima puluh kali dan berhak atas darahnya. Demikian pula apabila terdapat bukti tidak langsung (*lauth*) yang memperkuat dugaan kebenaran. Jika tidak, maka tergugat bersumpah dan tidak dapat dikenai sanksi tanpa bukti.

[Masalah: Orang-orang yang dituduh dalam suatu pembunuhan dipukul, dan salah seorang mengaku akibat hukuman]

Masalah: Tentang orang-orang yang dituduh dalam suatu pembunuhan lalu dipukul, dan salah seorang mengaku akibat hukuman tersebut: apakah pengakuan itu berlaku bagi yang lainnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila seseorang yang adil mengaku bahwa ia yang membunuh, maka hal itu merupakan bukti tidak langsung (*lauth*), sehingga para wali korban boleh bersumpah lima puluh kali dan berhak atas darahnya. Adapun apabila pengakuan itu dipaksakan dan kebenarannya tidak jelas, maka tidak ada hukum yang dapat diterapkan berdasarkan — tidak terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Allah Maha Mengetahui.

674 - Masalah ke-28: Ditanya tentang sekelompok musafir yang diserang perampok, lalu mereka berperang melawan para perampok itu. Para perampok membunuh salah seorang dari musafir, kemudian anak paman si terbunuh bersama sejumlah orang dari kaumnya mengejar para perampok, berhasil menyusul dan menangkap mereka. Ia bertanya tentang siapa pembunuhnya; para perampok itu pun menunjuk salah seorang di antara mereka dan berkata: "Inilah yang membunuh anak pamanmu." Maka ia membunuhnya. Namun setelah itu ternyata si pembunuh yang sebenarnya adalah saudara dari orang yang ditunjuk para perampok itu.

Jawaban: Adapun musafir yang terbunuh secara zalim, maka wajib qishash atas siapa dari para perampok yang membunuhnya dengan syarat-syaratnya. Adapun orang kedua yang terbunuh secara zalim — jika ia seorang yang darahnya terlindungi — maka apabila si penunjuk sengaja berdusta, ia wajib dikenai qishash. Jika ia keliru, maka diyat wajib atas keluarganya (*'aqilah*-nya) jika ia memiliki *'aqilah*; jika tidak, maka atas dirinya sendiri. Adapun orang yang membunuhnya — jika ia tidak bermaksud membunuh tanpa kesalahan — maka para ahli waris berhak menuntut diyat

darinya atau dari *'aqilah*-nya. Namun apabila ia membayar diyat, ia dapat menuntut penggantinya dari si penunjuk atau *'aqilah*-nya, karena pembunuhan dalam kasus seperti ini dinisbatkan kepadanya. Oleh karena itu, ia wajib dibunuh apabila sengaja berdusta, sebagaimana wajib hukum bunuh atas para saksi yang menarik kembali kesaksiannya dan menyatakan bahwa mereka sengaja berdusta. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Seorang pembunuh yang korbannya memiliki ayah dan ibu yang telah menghibahkan darah anaknya kepada si pembunuh]

675 - Masalah ke-29: Tentang seorang laki-laki yang membunuh seseorang; korban memiliki ayah dan ibu yang telah menghibahkan darah anaknya kepada si pembunuh, dan mereka membuat akta berisi syarat bahwa si pembunuh tidak boleh memasuki atau menetap di wilayah mereka. Kapan pun ia menetap di sana, darah anaknya kembali menjadi tanggungannya. Apabila ia menetap di sana, apakah mereka boleh menuntut darahnya atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila mereka memaafkannya dengan syarat ini kemudian ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pemaafan itu tidak mengikat. Mereka boleh menuntutnya dengan diyat menurut pendapat sebagian ulama, atau dengan darah (qishash) menurut pendapat lainnya. Hal ini berlaku baik dikatakan syarat tersebut sah maupun tidak; dan baik dikatakan fasadnya syarat merusak akad maupun tidak — karena dua pendapat itu memang dibangun di atas prinsip-prinsip tersebut.

[Masalah: Anak yang belum baligh melakukan tindakan pidana]

676 - Masalah ke-30: Tentang anak yang belum baligh yang melakukan tindakan pidana yang mewajibkan diyat – misalnya mematahkan gigi, mencungkil mata, dan semacamnya – secara tidak sengaja. Apakah para wali korban boleh mengambil diyat tindakan pidana itu dari ayah si anak seorang diri jika ia mampu? Ataukah mereka menuntutnya dari paman atau sepupu laki-laki si anak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila perbuatan itu dilakukan secara tidak sengaja, maka diyatnya ditanggung oleh *'aqilah*-nya tanpa keraguan, sebagaimana orang dewasa, bahkan lebih utama. Apabila dilakukan dengan sengaja, maka kesengajaannya dianggap sebagai ketidaksengajaan menurut mayoritas ulama: seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dalam riwayat yang masyhur, dan Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Dalam pendapat lain dari Syafi'i dan Ahmad: apabila ia sengaja namun belum baligh, maka diyat diambil dari hartanya sendiri.

Adapun *'aqilah* yang menanggung diyat adalah kerabat *'ashabah*-nya: seperti paman dan anak-anaknya, serta saudara laki-laki dan anak-anaknya berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan ayah dan anak laki-lakinya juga termasuk *'aqilah*-nya menurut mayoritas ulama: seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat. Dalam riwayat lain yang merupakan pendapat Syafi'i: ayah dan anak laki-lakinya tidak termasuk *'aqilah*.

Yang ditanggung oleh *'aqilah* berdasarkan kesepakatan adalah apa yang melebihi sepertiga diyat — misalnya mencungkil mata yang mewajibkan separuh diyat. Adapun yang kurang dari sepertiga — seperti diyat satu gigi yang besarnya setengah per sepuluh diyat, dan diyat satu jari yang besarnya sepersepuluh diyat — maka ini tidak ditanggung oleh *'aqilah* menurut mazhab Malik dan Ahmad; melainkan diambil dari hartanya sendiri menurut Syafi'i. Menurut Abu Hanifah, *'aqilah* tidak menanggung yang nilainya di bawah diyat satu gigi dan luka *mudhihah* (luka yang tampak tulangnya), yaitu yang telah ditentukan takarannya seperti *arsy* luka yang lebih ringan dari *mudhihah*. Apabila si anak wajib menanggung sesuatu namun tidak memiliki harta, maka ayahnya menanggungnya dalam salah satu dari dua riwayat Ahmad; hal ini pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain — yang merupakan pendapat mayoritas ulama — bahwa kewajibannya tetap dalam tanggungannya (*dzimmah*) dan tidak ada kewajiban apa pun atas ayahnya. Allah Maha Mengetahui.

Masalah-Masalah Fikih tentang Pengguguran Kandungan, Qishash, dan Diyat

[Masalah: Seorang Suami Berkata kepada Istrinya "Gugurkan Kandunganmu, Dosanya Atas Tanggunganku"]

Masalah: Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Gugurkan kandungan yang ada di perutmu, dosanya atas tanggunganku." Jika si istri melakukan hal itu dan mengikuti perintahnya, apakah kafarat yang wajib atas keduanya?

Jawaban: Jika si istri benar-benar melakukan itu, maka keduanya wajib membayar kafarat berupa memerdekakan seorang

budak mukmin. Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Keduanya juga wajib membayar *ghurrah* (denda) berupa seorang budak laki-laki atau perempuan kepada ahli waris janin yang tidak ikut membunuhnya — bukan kepada sang ayah, karena ayahlah yang memerintahkan pembunuhan itu sehingga ia tidak berhak mendapat apa pun.

[Masalah: Pengguguran Kandungan]

Masalah ke-678: Tentang seorang laki-laki adil yang mengakui di hadapan para saksi bahwa ia telah menyetubuhi seorang budak perempuannya, bahwa budak itu hamil darinya, bahwa ia pernah menanyakan kepada sebagian orang tentang benda-benda yang dapat menggugurkan kandungan, bahwa ia memukul budak itu dengan keras di bagian dadanya hingga kandungannya gugur setelahnya, dan bahwa budak perempuan itu berkata: ia biasa melumuri kemaluannya dengan ter lalu menyetubuhinya agar kandungannya gugur, juga pernah meminumkan racun dan bahan-bahan penggugur lainnya kepadanya secara paksa. Apakah yang wajib atas pemilik budak perempuan tersebut dengan apa yang telah disebutkan? Dan apakah hal ini menggugurkan keadilannya ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Menggugurkan kandungan adalah haram berdasarkan ijmak kaum muslimin. Ini termasuk perbuatan *wa'd* (mengubur anak hidup-hidup) yang Allah berfirman tentangnya:

"Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya" (At-Takwir: 8) "karena dosa apa dia dibunuh?" (At-Takwir: 9)

Allah juga berfirman: **"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan."** (Al-Isra: 31)

Seandainya seseorang menggugurkan kandungan secara tidak sengaja — misalnya memukul seorang wanita secara tidak sengaja lalu kandungannya gugur — maka ia wajib membayar *ghurrah* berupa budak laki-laki atau perempuan, berdasarkan nash Nabi shallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para imam. Nilai *ghurrah* tersebut setara dengan sepersepuluh diyat si ibu menurut jumhur ulama, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Demikian pula wajib membayar **"kafarat pembunuhan"** menurut jumhur fuqaha, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (memaafkan)." (An-Nisa: 92) hingga firman-Nya: "Maka barang siapa tidak mendapatkannya, hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah." (An-Nisa: 92)

Adapun jika pengguguran dilakukan dengan sengaja, maka pelakunya wajib dijatuhi hukuman yang memberikan efek jera, dan hal itu mencederai agama serta keadilannya. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Wanita Hamil yang Sengaja Menggugurkan Janinnya]

Masalah ke-679: Tentang seorang wanita hamil yang sengaja menggugurkan janinnya, baik dengan cara dipukul maupun dengan meminum obat. Apakah yang wajib atasnya?

Jawaban: Berdasarkan sunah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para imam, ia wajib membayar *ghurrah* berupa budak laki-laki atau perempuan. *Ghurrah* ini menjadi hak ahli waris janin selain ibunya. Jika janin memiliki ayah, maka *ghurrah* menjadi hak sang ayah; jika ia menghendaki untuk membebaskan si wanita dari kewajiban tersebut, ia boleh melakukannya. Nilai *ghurrah* adalah sepersepuluh diyat, atau lima puluh dinar. Selain itu, menurut kebanyakan ulama ia juga wajib memerdekakan budak; jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak sanggup, memberi makan enam puluh orang miskin.

[Masalah: Seorang Wanita yang Mengubur Anaknya Hidup-hidup hingga Meninggal karena Sakit Keduanya]

Masalah ke-680: Tentang seorang wanita yang mengubur anaknya hidup-hidup hingga meninggal dunia — ia dalam keadaan sakit dan anak itu pun sedang sakit, lalu ia merasa jengkel. Apakah yang wajib atasnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ini adalah perbuatan *wa'd* (mengubur anak hidup-hidup) yang Allah berfirman tentangnya:

"Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya" (At-Takwir: 8) "karena dosa apa dia dibunuh?" (At-Takwir: 9)

Allah juga berfirman: "**Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.**" (Al-Isra: 31)

Dalam Ash-Shahihain diriwayatkan dari Ibnu Masud, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, *bahwa beliau pernah ditanya: "Dosa apakah yang paling besar?" Beliau menjawab: "Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu." Ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu."*

Jika Allah telah mengharamkan membunuh anak dalam kondisi butuh dan takut kemiskinan, maka lebih-lebih haram membunuhnya tanpa alasan demikian. Wanita ini menurut pendapat jumhur wajib membayar diyat yang menjadi hak para ahli waris anaknya — ia tidak mendapat bagian apa pun dari diyat tersebut berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun mengenai kewajiban kafarat atasnya, terdapat dua pendapat. Allah Maha Mengetahui.

Masalah ke-681: Ditanya tentang seorang laki-laki yang menampar laki-laki lain, atau memakinya, atau mencacinya — apakah boleh diperlakukan sebagaimana ia memperlakukan orang tersebut?

Jawaban: Mengenai "**qishash dalam tamparan, pukulan**" dan sejenisnya: mazhab para Khulafa Rasyidin dan para sahabat serta tabiin lainnya menyatakan bahwa qishash berlaku dalam semua itu. Inilah yang dinashkan dari Ahmad dalam riwayat Ismail bin Said Asy-Syalanjiy. Namun banyak fuqaha berpendapat bahwa qishash tidak disyariatkan dalam hal itu karena kesetaraan dalam hal tersebut umumnya sulit diwujudkan. Ini adalah pendapat

banyak pengikut Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Namun pendapat pertama lebih sahih, karena sunah Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan qishash dalam perkara tersebut, demikian pula sunah para Khulafa Rasyidin. Allah berfirman:

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal." (Asy-Syura: 40)

Allah juga berfirman: **"Maka barang siapa menyerang kamu, seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadapmu."** (Al-Baqarah: 194) dan ayat-ayat semisalnya.

Adapun pernyataan sebagian orang bahwa kesetaraan dalam kejahatan ini sulit diwujudkan, maka dijawab: kejahatan ini pasti harus diganjar dengan hukuman – entah qishash, entah ta'zir. Jika dibolehkan memberikan ta'zir yang tidak terukur jenisnya dan kadarnya, maka memberikan hukuman yang lebih mendekati keterbatasan pengukuran tentu lebih layak dan lebih tepat.

Keadilan dalam qishash dipertimbangkan sesuai kemampuan. Sudah diketahui bahwa jika orang yang memukul dipukul dengan pukulan serupa atau mendekatinya, ini lebih mendekati keadilan daripada dita'zir dengan cambukan. Orang yang melarang qishash karena khawatir terjadi ketidakadilan justru membolehkan sesuatu yang lebih zalim dari yang ia hindari. Maka tampaklah bahwa apa yang dibawa oleh sunah adalah lebih adil dan lebih baik.

Demikian pula ia boleh membalas cacian: misalnya jika dilaknat, boleh membalas melaknat; jika dikatakan "semoga Allah memburukkanmu", boleh membalas "semoga Allah memburukkanmu"; jika dikatakan "semoga Allah menghinakanmu", boleh membalas "semoga Allah

menghinakanmu"; jika dipanggil "hai anjing, hai babi", boleh membalas "hai anjing, hai babi." Namun jika jenisnya memang diharamkan — seperti mengkafirkan atau berdusta atasnya — maka ia tidak boleh mengkafirkan atau berdusta atas lawannya. Jika seseorang melaknat ayahnya, ia tidak boleh melaknat ayah orang itu, karena ayah orang itu tidak menzaliminya.

Masalah ke-682: Ditanya tentang seseorang yang memukul orang lain hingga jari tangannya tidak berfungsi.

Jawaban: Jika kegunaan jarinya lumpuh akibat serangan yang dilakukan (secara berlebihan), maka wajib membayar diyat jari tersebut, yaitu sepersepuluh diyat penuh. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Seorang Merdeka dan Seorang Budak yang Membawa Kayu hingga Mengenai Seseorang dan Orang Itu Meninggal Dua Hari Kemudian]

Masalah ke-683: Tentang dua orang — satu merdeka dan satu budak — yang membawa kayu, lalu kayu itu terlepas tanpa disengaja dan mengenai seorang laki-laki yang kemudian bertahan dua hari lalu meninggal. Apakah yang wajib atas si merdeka dan si budak? Dan apakah yang wajib atas pemilik budak jika budaknya melarikan diri?

Jawaban: Jika keduanya terbukti lalai atau melampaui batas, maka keduanya wajib menanggung ganti rugi. Jika si korban sendiri yang lalai dengan berdiri di tempat yang tidak semestinya, maka tidak ada tanggung jawab. Jika tidak ada kelalaian dari

keduanya, maka tidak ada tanggungan. Jika kejadian itu hanya bersifat sebab tidak langsung, maka tidak ada tanggungan pula.

Apabila tanggungan ditetapkan atas keduanya secara merata, maka bagian budak melekat pada dirinya (raqabah-nya). Pemiliknya boleh memilih untuk menyerahkan budak sebagai tebusan atas kejahatan itu atau menebus budak tersebut. Dalam mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad, ia menebus dengan nilai yang lebih rendah antara harga budak dan besaran kejahatannya. Dalam riwayat lain dari Ahmad dan mazhab Malik, ia menebus dengan nilai ganti rugi kejahatan seberapa pun besarnya. Namun jika budak melakukan kejahatan lalu melarikan diri sehingga tidak bisa diserahkan oleh pemiliknya, maka pemilik tidak menanggung apa pun kecuali atas kemauannya sendiri. Allah Maha Mengetahui.

Masalah ke-684: Tentang tiga orang yang membawa tiang marmer, kemudian dua di antara mereka melemparkan tiang itu ke atas orang ketiga hingga mematahkan kakinya. Apakah yang wajib atas mereka?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ya, jika mereka melemparkan tiang marmer hingga memecahkan betisnya, maka wajib membayar ganti rugi. Namun di antara ulama ada yang mewajibkan dua ekor unta, sebagaimana yang masyhur dari Ahmad. Ada pula yang mewajibkan *hukumah*, yaitu: si korban dinilai seolah tidak mengalami patah tulang, lalu dinilai dalam keadaan patah tulang, kemudian dilihat selisih nilainya — itulah yang wajib dibayar secara proporsional. Allah Maha Mengetahui.

Masalah ke-685: Tentang dua orang yang bertengkar dan saling berpegang tangan tanpa saling memukul, salah satunya dalam keadaan sakit. Keduanya berpisah dalam keadaan sehat, lalu seminggu kemudian salah satunya meninggal. Yang satu melarikan diri tiga hari sebelum kematian itu. Ayah si pelarian ditahan dan diwajibkan menghadirkan anaknya. Ia mengira lawannya belum meninggal, dan ia berkomitmen kepada keluarganya bahwa apa pun yang terjadi akan ia tanggung. Setelah si korban meninggal, ayahnya ditahan selama sembilan bulan, lalu berdamai dengan keluarga si almarhum dengan sejumlah uang, dan si tertuduh beserta seluruh keluarganya dibebaskan. Apakah orang yang berkomitmen menanggung ini boleh menuntut ganti dari sebagian anak-anak pamannya atas sebagian jumlah itu? Dan apakah si pelarian terbebas?

Jawaban: Jika terbukti bahwa si pelarian membunuh (korban) secara tidak sengaja — misalnya salah satunya sakit dan yang lain memukulnya dengan keras hingga memperparah sakitnya dan menjadi penyebab kematiannya — maka diyat menjadi tanggungan *'aqilah* (kerabat asabah). Kerabat asabah dari anak-anak paman dan lainnya wajib menanggung jumlah yang telah disetujui oleh keluarga si terbunuh, karena itu lebih ringan dari diyat penuh. Namun jika tidak ada yang terbukti sama sekali dan ayahnya ditahan hanya berdasarkan pengakuannya sendiri, maka pengakuan sang ayah tidak mengikat mereka. Keluarga si terbunuh yang telah berdamai dengan jumlah tersebut juga tidak boleh menuntut lebih dari itu. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Seorang Laki-laki yang Menyaksikan Seseorang Membunuh Tiga Orang di Bulan Ramadan dan Menjilat Pedang dengan Mulutnya]

Masalah ke-686: Tentang seorang laki-laki yang menyaksikan seseorang membunuh tiga orang muslim di bulan Ramadan dan menjilat pedangnya dengan mulutnya. Penguasa tidak mampu menangkapnya untuk menegakkan hukum, sedangkan orang yang menyaksikannya mendapatinya di suatu tempat namun tidak mampu menangkapnya. Apakah ia boleh membunuh si pembunuh tanpa izin resmi? Jika ia membunuhnya, apakah ia mendapat pahala atau justru dituntut atas darahnya?

Jawaban: Jika si pembunuh adalah perampok jalan yang membunuh mereka untuk mengambil harta mereka, maka ia wajib dibunuh dan tidak boleh dimaafkan. Jika ia membunuh mereka karena tujuan khusus seperti perselisihan atau permusuhan, maka urusannya diserahkan kepada ahli waris si terbunuh: jika menghendaki mereka boleh membunuhnya, jika menghendaki mereka boleh memaafkan, dan jika menghendaki mereka boleh mengambil diyat – tidak boleh membunuhnya kecuali atas izin ahli waris lainnya. Adapun jika ia perampok jalan, ada pendapat yang mensyaratkan izin imam. Barang siapa mengetahui bahwa imam telah mengizinkan pembunuhannya berdasarkan indikasi yang jelas – misalnya mengetahui bahwa para penguasa sedang mencarinya untuk dibunuh dan bahwa membunuhnya memang wajib secara syariat – maka ia tahu bahwa mereka telah mengizinkan pembunuhannya. Jika membunuhnya memang wajib, maka yang membunuhnya mendapat pahala. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Dua Orang Laki-laki, Satu Memegang dan Satu Memukul hingga Tangannya Lumpuh]

Masalah ke-687: Tentang dua orang laki-laki — satu memegang seseorang dan yang lain memukulnya hingga tangannya lumpuh.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Masalah ini diperdebatkan. Yang lebih jelas adalah bahwa qishash wajib atas keduanya jika memang wajib; jika tidak, maka diyat atas keduanya. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Seorang Laki-laki yang Mendapati Lelaki Asing di Sisi Istrinya Lalu Membunuh Istrinya]

Masalah ke-688: Tentang seorang laki-laki yang mendapati seorang lelaki asing di sisi istrinya lalu membunuh istrinya, kemudian bertaubat setelah kematiannya. Ia memiliki anak-anak kecil. Setelah salah satunya dewasa, ia berniat melaksanakan kafarat pembunuhan namun tidak mampu memerdekakan budak, sehingga ingin berpuasa dua bulan berturut-turut. Apakah kafarat wajib atas si pembunuh? Apakah sah jika anaknya yang menunaikannya? Jika anak itu seorang perempuan dan mengalami haid di tengah dua bulan tersebut, apakah kesinambungan puasa terputus? Jika ia menduga kuat bahwa suci akan tiba pada waktu tertentu, apakah wajib menahan diri (dari makan-minum) ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Jika ia mendapati keduanya sedang melakukan perbuatan keji dan membunuhnya, maka ia tidak menanggung apa pun secara batin menurut pendapat yang

paling kuat di antara dua pendapat ulama, dan ini pula pendapat yang paling kuat dalam mazhab Ahmad — selama ia mampu menghalau si lelaki dari istrinya dengan kata-kata. Sebagaimana yang telah sahih dalam Ash-Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

"Seandainya seseorang mengintip ke rumahmu lalu kamu korek matanya, tidak ada tanggungan apa pun atasmu", dan beliau melihat seorang laki-laki mengintip ke rumahnya lalu mengikuti matanya dengan alat pengeruk rambut seraya berkata: seandainya mengenainya tentu akan mencabut matanya", dan beliau bersabda: "Sesungguhnya izin masuk ditetapkan justru karena pandangan."

Padahal menghalau dengan kata-kata adalah hal yang mungkin dilakukan. Pernah seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiallahu anhu dengan pedang berlumuran darah karena telah membunuh istrinya. Keluarga istri datang mengadukan, lalu lelaki itu berkata: "Aku mendapati perempuan malang itu sedang dicumbu di antara kedua pahanya, maka aku hantam dengan pedang." Umar mengambil pedang itu, menghunusnya, lalu mengembalikannya kepadanya seraya berkata: "Jika hal itu terulang, ulangi perbuatanmu."

Sebagian ulama berpendapat bahwa qishash gugur atas si pembunuh jika si pezina sudah menikah (*muhshan*), baik si pembunuh itu suami si wanita maupun orang lain, sebagaimana pendapat segolongan pengikut Syafi'i dan Ahmad.

Pendapat pertama dasarnya adalah bahwa si lelaki itu telah melanggar kehormatan suami, sehingga kasusnya seperti membutakan mata orang yang mengintip, dan seperti orang yang menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya hingga

giginya copot — Nabi shallallahu alaihi wasallam pun menggugurkan pertanggungjawaban (darah) atasnya dan bersabda: *"la membiarkan tangannya di mulutmu lalu kamu gigit seperti gigitan unta jantan?"* Hadis yang pertama ini dipegang oleh mazhab Syafi'i dan Ahmad.

Sebagian ulama lain tidak berpegang pada hadis tersebut dengan alasan bahwa menangkal serangan dilakukan dengan cara yang paling ringan. Namun nash lebih diutamakan dari pendapat ini. Masalah ini sendiri diperdebatkan di kalangan ulama salaf dan khalaf. Abdullah bin Umar pernah kedatangan pencuri yang masuk rumahnya, lalu ia mencabut pedang. Dikatakan bahwa seandainya orang-orang tidak melarangnya, tentu ia akan menebas pencuri itu. Ahmad bin Hanbal pun berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar ini bersama kedua hadis yang telah lalu, dan ia berpendapat demikian.

Adapun jika si lelaki belum melakukan perbuatan keji namun mendekatinya untuk tujuan itu, maka dalam hal ini terdapat perselisihan. Yang lebih berhati-hati adalah hendaklah ia bertaubat dari pembunuhan dalam kondisi semacam ini. Mengenai kewajiban kafarat atasnya pun masih diperdebatkan. Jika ia membayar kafarat, berarti ia telah mengambil tindakan yang lebih berhati-hati. Kafarat wajib dalam pembunuhan tidak sengaja. Adapun pembunuhan dengan sengaja, tidak ada kafarat menurut jumhur: seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur. Ahmad dalam riwayat lainnya dan Syafi'i berpendapat ada kafaratnya.

Jika orang yang wajib membayar kafarat meninggal dunia sebelum membayarnya, hendaklah walinya memberi makan enam puluh orang miskin atas namanya, karena itu adalah pengganti puasa yang tidak mampu ia laksanakan — sebagaimana halnya

ketika seseorang tidak mampu berpuasa Ramadan maka diberi makan atas namanya, maka hal ini lebih layak. Adapun perempuan yang berpuasa dua bulan berturut-turut, haid tidak memutuskan kesinambungannya – ia melanjutkan setelah suci berdasarkan kesepakatan para imam. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Seorang Laki-laki Memukul Orang Lain dengan Pedang hingga Tangannya Lumpuh]

689 - Masalah ke-43:

Tentang seorang laki-laki yang memukul orang lain dengan pedang hingga tangannya lumpuh, kemudian ia datang dan menyerahkan empat feddan tanah yang setara sebagai perdamaian. Lalu tanah itu telah dimanfaatkan selama dua belas tahun, dan tidak pernah ada surat perjanjian apa pun di antara keduanya, sementara kondisi korban dalam keadaan lemah: apakah pelaku wajib membayar diyat?

Jawaban: Jika ia telah berdamai atas kelumpuhan tangan tersebut dengan sesuatu, maka yang wajib adalah apa yang telah mereka sepakati; pihak korban tidak boleh menuntut lebih, dan pihak pelaku tidak boleh menguranginya. Adapun jika ia memberikan sesuatu tanpa perdamaian, maka korban berhak menuntut pemenuhan haknya secara penuh. Kelumpuhan tangan mengandung kewajiban diyat tangan. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Laki-laki Memukul Orang Lain hingga Rahangnya Bergeser]

690 - Masalah ke-44:

Tentang seorang laki-laki yang memukul orang lain hingga rahangnya bergeser, gigi taringnya tanggal, dan rahangnya dijahit dengan jarum: apa yang wajib dibayarkan?

Jawaban: Wajib atas gigi-gigi yang tanggal, untuk setiap gigi setengah dari sepersepuluh diyat, yaitu lima puluh dinar, atau lima ekor unta, atau enam ratus dirham. Adapun pergeseran rahang wajib dikenakan arsy (ganti rugi): korban dinilai seolah ia seorang budak yang sehat, lalu dinilai kembali sebagai budak yang cacat, kemudian dilihat selisih antara dua nilai tersebut, dan diyat ditetapkan sesuai proporsinya. Jika pukulan itu termasuk yang lazimnya mencabut gigi, maka korban berhak atas qishash, yaitu mencabut gigi pelaku yang serupa dengan gigi yang dicabut dari korban.

[Masalah: Seorang Muslim Membunuh Muslim Lain dengan Sengaja Tanpa Hak, Lalu Bertobat – Apakah Tobatnya Diterima?]

691 - Masalah ke-45:

Tentang seorang muslim yang membunuh muslim lain dengan sengaja tanpa hak, kemudian bertobat: apakah tobatnya diterima dan ia selamat dari neraka, ataukah tidak? Dan apakah ia wajib membayar diyat, ataukah tidak?

Jawaban: Orang yang membunuh jiwa tanpa hak menanggung dua hak: pertama, hak Allah, karena ia telah melanggar batas-batas Allah dan menodai hal-hal yang diharamkan-Nya. Dosa ini diampuni Allah dengan tobat yang benar, sebagaimana firman-Nya: **"Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu**

berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya" (Az-Zumar: 53) – yakni bagi orang yang bertobat.

Allah juga berfirman: "Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan lain bersama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina; barang siapa melakukan demikian itu, niscaya ia mendapat hukuman yang berat" (Al-Furqan: 68). "Dilipatgandakan azab baginya pada hari Kiamat dan ia kekal dalam azab itu dalam kehinaan" (Al-Furqan: 69). "Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Furqan: 70).

Dalam Shahihain dan kitab lainnya, dari Abu Sa'id, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *bahwa seorang laki-laki telah membunuh sembilan puluh sembilan orang, kemudian ia bertanya tentang orang paling berilmu di muka bumi, lalu ditunjukkanlah kepadanya. Ia bertanya: apakah masih ada tobat bagiku? Orang itu menjawab: setelah sembilan puluh sembilan orang masih ada tobat bagimu? Lalu ia membunuhnya sehingga genaplah seratus. Kemudian ia diam beberapa lama sesuai kehendak Allah, lalu bertanya lagi tentang orang paling berilmu di muka bumi, dan ditunjukkanlah kepadanya. Ia bertanya: apakah masih ada tobat bagiku? Orang itu menjawab: siapa yang menghalangimu dari tobat? Namun pergilah ke kampung ini, karena di sana ada kaum yang saleh, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Di tengah perjalanan, ia wafat. Malaikat rahmat dan malaikat azab pun bertengkar memperebutkannya. Allah lalu mengutus seorang malaikat untuk memutuskan di antara mereka, dan diperintahkan*

agar diukur jaraknya: ke kampung mana ia lebih dekat, maka ia pun digabungkan ke sana. Ternyata ia lebih dekat ke kampung yang saleh, maka Allah pun mengampuninya.

Kedua, hak sesama manusia. Pembunuh wajib menyerahkan hak kepada wali korban, memungkinkan mereka melaksanakan qishash, atau berdamai dengan harta, atau memohon maaf kepada mereka. Jika ia melakukan itu, maka ia telah menunaikan kewajibannya atas hak mereka, dan itulah bagian dari kesempurnaan tobat.

Adapun apakah masih tersisa hak korban yang akan menuntutnya di hari Kiamat, terdapat dua pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Yang berpendapat masih tersisa hak itu menyatakan bahwa pembunuh hendaklah memperbanyak kebaikan, hingga ia memberikan kepada korban dari pahala kebbaikannya sebesar haknya, dan sisanya tetap untuknya. Jika pembunuh yang bertobat memperbanyak kebaikan, diharapkan rahmat Allah baginya dan ia selamat dari neraka. Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang fasik.

[Masalah: Dua Orang Berbeda Pendapat tentang Pembunuhan yang Disengaja]

692 - Masalah ke-46:

Tentang dua orang yang berbeda pendapat mengenai pembunuhan jiwa yang disengaja. Salah satunya berkata: dosa ini tidak diampuni. Yang lain berkata: jika ia bertobat, Allah menerima tobatnya.

Jawaban: Adapun hak orang yang dizalimi, maka ia tidak gugur hanya dengan istighfar pelaku pembunuhan, baik dalam pembunuhan jiwa maupun dalam kezaliman-kezaliman lainnya terhadap hamba. Hak orang yang dizalimi tidak gugur hanya dengan istighfar semata. Namun tobat pembunuh dan para pelaku kezaliman lainnya diterima, sehingga Allah mengampuni dosanya terhadap hak-Nya dengan tobat yang benar. Adapun hak-hak orang yang dizalimi, maka Allah akan memenuhinya: baik dari pahala kebaikan orang yang zalim, maupun dari sisi-Nya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Orang Nasrani Menuduh Seseorang Membunuh Orang-orang Nasrani padahal Tidak Terbukti]

693 - Masalah ke-47:

Tentang seseorang yang dituduh oleh orang-orang Nasrani telah membunuh orang-orang Nasrani, namun tuduhan itu tidak terbukti atasnya. Mereka membawanya kepada wakil penguasa di Al-Karak dan memaksanya untuk menghukumnya. Ia pun dihukum hingga meninggal tanpa mengakui apa pun: apa yang wajib atas orang-orang Nasrani yang menjadi penyebab kematiannya?

Jawaban: Mereka wajib menanggung diyat orang yang menjadi penyebab kematiannya, jika ia meninggal akibat hukuman tersebut, bahkan mereka juga harus dihukum sebagaimana ia dihukum. Sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dalam As-Sunan dari An-Nu'man bin Basyir bahwa ia memutuskan hal serupa. Wallahu a'lam.

[Hukuman Zina]

[Masalah: Seseorang Berzina dengan Saudarinya – Apa yang Wajib Atasnya?]

Hukuman Zina - 694 - Masalah ke-48: Ditanya tentang seseorang yang berzina dengan saudarinya sendiri: apa yang wajib atasnya?

Jawaban: Adapun orang yang berzina dengan saudarinya sendiri dalam keadaan ia mengetahui keharaman perbuatan itu, wajib dibunuh. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh *Al-Bara' bin 'Azib*, ia berkata: *pamanku Abu Burdah melintas di depanku sambil membawa bendera. Aku bertanya: hendak ke mana engkau, wahai paman? Ia menjawab: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya, dan memerintahkanku untuk memenggal lehernya serta mengambil seperlima hartanya. Wallahu a'lam.*

[Masalah: Perempuan Bersuami yang Memiliki Anak dan Berzina dengan Orang Lain]

695 - Masalah ke-49:

Tentang seorang perempuan yang bersuami dengan suami yang sempurna, dan ia memiliki anak-anak. Namun ia berhubungan dengan seseorang dari luar dan terus berzina bersamanya. Ketika perbuatannya terbukti, ia berusaha bercerai dari suaminya: apakah masih ada haknya atas anak-anaknya setelah perbuatan ini? Apakah anak-anaknya berdosa jika memutuskan hubungannya? Dan apakah boleh bagi orang yang telah memastikan perbuatan itu membunuhnya secara diam-diam? Jika orang lain yang melakukannya, apakah ia berdosa?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Yang wajib atas anak-anaknya dan para kerabatnya adalah mencegahnya dari perbuatan yang haram. Jika ia tidak mau berhenti kecuali dengan dikurung, maka mereka mengurungnya; jika perlu diikat, maka mereka mengikatnya. Tidaklah layak bagi seorang anak memukul ibunya. Adapun berbakti kepadanya, mereka tidak boleh menghalanginya dari itu, dan tidak boleh memutus hubungan dengannya hingga ia berkesempatan melakukan keburukan; melainkan mereka mencegahnya sesuai kemampuan. Jika ia membutuhkan nafkah dan pakaian, mereka memberikannya nafkah dan pakaian. Tidak boleh bagi mereka menegakkan hukuman had atasnya dengan pembunuhan atau lainnya, dan mereka berdosa jika melakukannya.

[Masalah: Negeri yang di Dalamnya Terdapat Budak-budak Perempuan Liar yang Berzina dengan Orang Nasrani dan Muslim]

696 - Masalah ke-50:

Tentang sebuah negeri yang di dalamnya terdapat budak-budak perempuan liar yang berzina dengan orang-orang Nasrani dan Muslim.

Jawaban: Wajib atas tuan dari budak perempuan itu, jika ia berzina, untuk menegakkan hukuman had atasnya, sebagaimana disebutkan dalam Shahihain dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Jika budak perempuan salah seorang di antara kalian berzina, hendaklah ia menderanya; kemudian jika ia berzina lagi, hendaklah ia menderanya; kemudian jika ia berzina lagi, hendaklah ia menderanya; kemudian jika pada keempat kalinya ia masih berzina, hendaklah ia menjualnya meski hanya seharga tali."*

Tali di sini maksudnya adalah tali tambang. Jika ia tidak melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepadanya, berarti ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Keistikamahannya dalam kemaksiatan merupakan cacat dalam keadilannya. Adapun jika ia yang melepas budak perempuan itu untuk berzina dan hidup dari maskawin pelacuran, atau ia sendiri yang mengambil sebagian dari itu, maka ia termasuk orang yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya. Ia adalah orang fasik yang jahat; mengizinkan dosa besar, memungut maskawin pelacuran, dan tidak melarang budak perempuannya dari perbuatan keji. Orang seperti ini tidak boleh dianggap adil; bahkan tidak boleh dibiarkan hidup di tengah kaum muslimin; melainkan ia berhak mendapat hukuman yang berat agar ia menjaga budak-budak perempuannya.

Hukuman paling ringan adalah dijauhi: tidak diberi salam, tidak diikuti dalam shalat jika memungkinkan shalat di belakang orang lain, tidak dijadikan saksi, dan tidak diberi jabatan apa pun. Siapa yang menghalalkan perbuatan itu, maka ia kafir murtad; ia diminta bertobat, jika bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Ia murtad dan tidak diwarisi oleh ahli warisnya yang Muslim. Jika ia tidak mengetahui keharamannya, maka ia diberitahu hingga tegak hujjah atasnya, karena ini termasuk hal-hal yang diharamkan berdasarkan ijma'.

[Masalah: Seseorang Bersumpah kepada Anaknya bahwa Jika Ia Berbuat Kemungkaran Ia akan Menegakkan Had Atasnya]

Ditanya tentang seseorang yang bersumpah kepada anaknya bahwa jika ia berbuat kemungkaran ia akan menegakkan had

atasnya. Kemudian anaknya mengaku kepada ayahnya, lalu ayahnya mencambuknya seratus kali. Masih tersisa pengasingan selama satu tahun: apakah pengasingan satu tahun itu boleh diganti dengan kafarat, ataukah tidak?

Jawaban: Jika ia mengasingkannya dalam penjara, meskipun di dalam rumah ayahnya sendiri, maka sumpahnya telah terpenuhi. Jika sumpahnya bersifat mutlak tanpa dibatasi tempat tertentu, maka tidak wajib mengurungnya di tempat yang sempit, dan tidak pula menjebloskannya ke tempat yang gelap. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seseorang yang Wajib atasnya Hukuman Had Zina lalu Bertobat sebelum Dihukum]

698 - Masalah ke-52:

Tentang seseorang yang wajib atasnya hukuman had zina lalu bertobat sebelum dihukum: apakah had gugur darinya karena tobat?

Jawaban: Jika ia bertobat dari zina, pencurian, atau minum khamr sebelum dilaporkan kepada imam, maka pendapat yang benar adalah bahwa had gugur darinya, sebagaimana had gugur dari para perampok jalan berdasarkan ijma' apabila mereka bertobat sebelum tertangkap.

[Masalah: Seseorang yang Berbuat Dosa yang Mengharuskan Had, lalu Bertobat]

699 - Masalah ke-53: Ditanya tentang seseorang yang berbuat dosa yang mewajibkan had: seperti cambuk atau rajam, kemudian ia bertobat dari dosa itu, berhenti, beristighfar, dan berniat tidak akan mengulangi. Apakah hal itu cukup baginya? Atau apakah ia harus menemui penguasa dan memberitahukan dosanya agar had ditegakkan atasnya? Dan apakah menyembunyikannya dari diri sendiri dan bertobat itu lebih utama, ataukah tidak?

Jawaban: Jika ia bertobat dengan tobat yang benar, Allah menerima tobatnya tanpa perlu mengakui dosanya hingga had ditegakkan atasnya. Dalam hadits disebutkan: *"Barang siapa yang ditimpa sesuatu dari kotoran-kotoran ini, hendaklah ia menutupinya dengan penutup Allah; karena siapa yang menampakkan perbuatannya kepada kami, kami tegakkan atasnya Kitab Allah."* Dalam atsar juga disebutkan: *"Barang siapa berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, hendaklah bertobat secara sembunyi-sembunyi; dan barang siapa berbuat dosa secara terang-terangan, hendaklah bertobat secara terang-terangan."* Allah telah berfirman: **"Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka"** (Ali Imran: 135) hingga akhir ayat.

[Masalah: Apakah Dosa Maksiat dan Had Zina Bertambah pada Hari-hari yang Mulia?]

Masalah:

Tentang dosa maksiat dan had zina: apakah keduanya bertambah pada hari-hari yang mulia, ataukah tidak?

Jawaban: Ya. Kemaksiatan pada hari-hari yang mulia dan tempat-tempat yang mulia menjadi lebih berat, dan hukumannya sesuai dengan keutamaan waktu dan tempat tersebut.

[Masalah: Perempuan Mucikari yang Mengumpulkan Laki-laki dan Perempuan]

701 - Masalah ke-55:

Tentang seorang perempuan mucikari yang mengumpulkan laki-laki dan perempuan; ia telah dihukum dan dipenjara, namun kemudian ia kembali melakukan hal itu, dan para tetangga telah dirugikan karenanya: apakah penguasa boleh memindahkannya dari tengah-tengah mereka, ataukah tidak?

Jawaban: Ya, penguasa seperti kepala kepolisian boleh menghilangkan bahayanya dengan cara yang dipandang maslahat: baik dengan memenjarakannya, memindahkannya dari tengah-tengah wanita merdeka, atau cara lain yang dipandang mengandung kemaslahatan. Umar bin Al-Khattab pernah memerintahkan agar para bujangan tidak tinggal di antara orang-orang yang sudah menikah, dan orang yang sudah menikah tidak tinggal di antara para bujangan. Demikian pula yang dilakukan para Muhajirin ketika tiba di Madinah pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; mereka mengusir seorang pemuda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah dari Madinah ke Bashrah. Telah tetap dalam Shahihain *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengusir para banci dan memerintahkan agar mereka dikeluarkan dari rumah-rumah*, karena kekhawatiran mereka merusak kaum wanita. Maka mucikari lebih buruk dari mereka, dan Allah akan menyiksanya bersama teman-temannya.

[Masalah Pelaku dan Korban Setelah Keduanya Menyadari Kewajiban Mereka]

702 - Masalah ke-56:

Tentang "pelaku dan korban (liwath/sodomi)" setelah keduanya menyadari apa yang wajib atas mereka: Apa yang menyucikan keduanya? Dan apa yang mereka niatkan saat bersuci?

Jawaban: Adapun pelaku dan korban, maka keduanya wajib dibunuh dengan dirajam menggunakan batu, baik keduanya sudah menikah (muhsan) maupun belum. Hal ini berdasarkan hadits dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Siapa pun yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan korbannya."* Selain itu, para sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam sepakat untuk membunuh keduanya. Keduanya wajib mandi janabah, dan hadas janabah terangkat dengan mandi tersebut. Namun keduanya tidak suci dari najis dosa kecuali dengan bertaubat. Inilah makna dari riwayat yang menyebutkan: *"Bahwa seandainya keduanya mandi dengan air, hendaklah keduanya meniatkan mengangkat janabah dan membolehkan diri untuk shalat."*

[Masalah Orang yang Menyetubuhi Hewan]

703 - Masalah ke-57:

Mengenai pernyataan dalam kitab *At-Tahdzib*: "Barangsiapa menyetubuhi hewan, maka bunuhlah hewannya dan bunuhlah pelakunya" – apakah hal itu wajib dilaksanakan atau tidak?

Jawaban: Alhamdulillah. Dalam masalah ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *As-Sunan*, yaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa menyetubuhi hewan, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewannya."* Ini adalah salah satu dari dua pendapat para ulama, sebagaimana salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan mazhab Syafi'i.

[Masalah Seseorang yang Menuduh Orang Lain karena Mengintip Kehormatan Orang dan Ia Berdusta]

704 - Masalah ke-58:

Tentang seseorang yang menuduh orang lain karena mengintip kehormatan orang, padahal ia berdusta dalam tuduhannya — apa yang wajib dikenakan atas penuduh tersebut?

Jawaban: Jika keadaannya seperti yang disebutkan, maka ia dikenai hukuman ta'zir atas fitnahnya terhadap orang tersebut, dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi dirinya dan orang-orang sepertinya, apabila orang yang dituduh meminta hal itu.

[Masalah Seorang Pria yang Menikahi Wanita Salehah Sementara Ia Memiliki Mantan Istri]

705 - Masalah ke-59:

Tentang seorang pria yang menikahi seorang wanita salehah, sementara ia memiliki mantan istri. Ia mensyaratkan bahwa jika ia merujuk mantan istrinya, maka mahar menjadi tunai. Kemudian ia pun merujuk mantan istrinya. Lalu ia dan mantan istrinya

mencemarkan kehormatan sang istri (yang baru) dan menuduhnya berzina — bahwa ia hamil dari hasil zina — kemudian ia menceraikan istri barunya setelah menggaulinya. Apa yang wajib dikenakan atas keduanya? Apakah perkataan keduanya diterima? Dan apakah mahar gugur atau tidak?

Jawaban: Alhamdulillah rabbi 'alamin. Adapun mantan istrinya, maka ia dikenai hukuman had qadzaf delapan puluh kali cambukan apabila wanita yang dituduh itu memintanya, dan kesaksiannya tidak akan pernah diterima selamanya karena ia adalah orang fasik. Demikian pula sang suami, ia dikenai hukuman delapan puluh kali cambukan apabila wanita tersebut memintanya, dan kesaksiannya tidak akan pernah diterima selamanya, serta ia adalah orang fasik selama belum bertaubat.

Apakah ia dapat menggugurkan hukuman had dengan li'an? Dalam masalah ini para ahli fikih memiliki tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya:

Ada yang berpendapat: ia boleh beli'an. Ada yang berpendapat: ia tidak boleh beli'an. Dan ada yang berpendapat: jika ada anak yang ingin ia nafikan, maka ia boleh beli'an; jika tidak, maka tidak boleh.

Adapun mahar istri, tetap menjadi tanggungannya dan tidak gugur dengan li'an, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Semua ini berdasarkan kesepakatan para imam, kecuali masalah boleh tidaknya li'an yang telah kami sebutkan — dalam hal itu terdapat tiga pendapat:

Pertama: tidak boleh beli'an, melainkan ia dikenai hukuman had qadzaf dan kesaksiannya gugur. Ini adalah mazhab Ahmad

dalam riwayat yang paling masyhur darinya, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i.

Kedua: boleh beli'an. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Ketiga: jika ada kehamilan, ia boleh beli'an untuk menafikan anak tersebut; jika tidak ada, maka tidak boleh. Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad. Wallahu a'lam.

[Masalah Seorang Pria yang Berkata kepada Orang Lain: "Kamu Fasik Peminum Khamar"]

706 - Masalah ke-60:

Tentang seorang pria yang berkata kepada orang lain: "Kamu fasik, peminum khamar," dan ia menghalanginya dari upah atas properti yang secara syar'i berhak ia manfaatkan.

Jawaban: Jika orang yang dituduh itu muhsan, maka wajib atas penuduh hukuman had qadzaf apabila orang yang dituduh memintanya. Adapun menghina dengan selain itu — jika ia berdusta — maka ia dikenai ta'zir atas perbuatan tersebut. Adapun jika ia memukulnya dan menahannya secara zalim, maka ia diperlakukan sebagaimana yang ia lakukan kepada orang itu, dan manfaat yang ia halangi darinya menjadi tanggungannya (wajib diganti rugi).

[Masalah Seorang Pria yang Menuduh Orang Lain dan Berkata: "Kamu Keturunan Zina"]

707 - Masalah ke-61:

Tentang seorang pria yang menuduh orang lain dan berkata kepadanya: "Kamu keturunan zina" — apa yang wajib dikenakan atasnya?

Jawaban: Jika ia menuduhnya dengan zina atau liwath — seperti perkataannya itu — dan orang tersebut adalah seorang muslim merdeka yang tidak terkenal dengan perbuatan itu, maka ia dikenai hukuman had qadzaf apabila orang yang dituduh memintanya. Hukumannya adalah delapan puluh kali cambukan jika penuduh adalah orang merdeka, dan empat puluh kali jika ia seorang budak — menurut empat imam mazhab.

[Had Minuman Memabukkan]

[Masalah Khamar dan Judi: Apakah Keduanya Mengandung Dosa Besar dan Manfaat bagi Manusia]

708 - Masalah ke-62:

Tentang "khamar dan judi" — apakah **keduanya mengandung dosa besar dan juga manfaat bagi manusia** (Al-Baqarah: 219)? Dan apa manfaat-manfaat tersebut?

Jawaban: Ayat ini adalah ayat pertama yang turun berkenaan dengan khamar. Para sahabat bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentangnya, lalu Allah menurunkan ayat ini — namun belum mengharamkannya. Allah memberitahukan kepada mereka bahwa di dalamnya terdapat dosa, yaitu apa yang diakibatkannya berupa meninggalkan perintah dan melakukan larangan; dan di dalamnya terdapat manfaat, yaitu kelezatan, manfaat bagi tubuh, serta keuntungan dari perdagangannya. Maka

sebagian orang tidak meminumnya, dan sebagian lainnya tetap minum.

Kemudian setelah itu, sekelompok orang meminum khamar lalu bangkit hendak shalat dalam keadaan mabuk, sehingga mereka salah dalam bacaan. Maka Allah Ta'ala menurunkan: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan"** (An-Nisa': 43). Allah melarang mereka meminumnya menjelang waktu shalat, sehingga sebagian dari mereka pun meninggalkannya.

Kemudian setelah itu, Allah Ta'ala menurunkan: **"Sesungguhnya khamar, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung"** (Al-Ma'idah: 90).

Allah mengharamkannya dalam ayat ini melalui berbagai sisi. Mereka pun berkata: "Kami berhenti." Saat itulah perintah Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk menumpahkannya dilaksanakan; guci-guci dan wadah-wadah pun dipecahkan; dan beliau melaknat orang yang memerasnya, yang memintanya diperas, yang meminumnya, dan yang memakan hasil penjualannya.

[Masalah Boleh Tidaknya Meminum Sedikit dari Minuman yang Banyaknya Memabukkan, Selain Khamar Anggur]

709 - Masalah ke-63:

Apakah boleh meminum sedikit dari minuman yang banyaknya memabukkan selain khamar anggur – seperti shirma, qumuz, dan mizr – atau apakah yang diharamkan hanya tegukan terakhir saja?

Jawaban: Alhamdulillah. Telah sahih dalam dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim) dari Abu Musa, ia berkata: *"Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua minuman yang biasa kami buat di Yaman: al-bit', yaitu madu yang difermentasi hingga mengeras; dan al-mizr, yaitu jagung yang difermentasi hingga mengeras.' Ia berkata: 'Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah dianugerahi kemampuan berbicara singkat namun padat maknanya, maka beliau bersabda: Setiap yang memabukkan adalah haram.'"*

Dari Aisyah, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang al-bit', yaitu perasan madu, yang biasa diminum oleh penduduk Yaman, maka beliau bersabda: 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.'"*

Dalam shahih Muslim dari Jabir: *"Seorang pria dari Yaman bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang minuman yang mereka minum di daerah mereka, terbuat dari jagung, yang disebut al-mizr. Beliau bertanya: 'Apakah ia memabukkan?' Ia menjawab: 'Ya.' Maka beliau bersabda: 'Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah telah berjanji bagi siapa yang meminum yang memabukkan, bahwa Dia akan memberinya minum dari thinatul khabal.' Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah thinatul khabal itu?' Beliau menjawab: 'Keringat penghuni neraka, atau perasan penghuni neraka.'"*

Dalam hadits-hadits shahih ini, Nabi shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang minuman-minuman selain anggur seperti mizr dan lainnya, lalu beliau menjawab mereka dengan kalimat yang singkat namun menyeluruh dan kaidah yang umum: *"Sesungguhnya setiap yang memabukkan adalah haram."* Ini menjelaskan bahwa yang beliau maksud adalah setiap minuman yang jenisnya memabukkan adalah haram, baik diminum sedikit maupun banyak, sebagaimana khamar anggur. Seandainya yang beliau maksud dengan "memabukkan" hanyalah tegukan terakhir saja, tentu tidak seluruh minuman itu menjadi haram, dan tentu beliau akan menjelaskannya dengan berkata: "Minumlah darinya asal jangan sampai mabuk."

Selain itu, beliau bertanya kepada mereka tentang mizr: *"Apakah ia memabukkan?"* — yang beliau maksud adalah apakah banyaknya memabukkan, sebagaimana dikatakan: "roti mengenyangkan" dan "air menghilangkan dahaga" — padahal kenyang dan hilangnya dahaga itu hanya tercapai dengan yang banyak, bukan yang sedikit. Demikian pula minuman memabukkan: mabuknya hanya terjadi dengan yang banyak. Ketika mereka menjawab: "Ya, ia memabukkan," beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Ini menjelaskan bahwa yang beliau maksud dengan "memabukkan" sama dengan "mengenyangkan" dan "menghilangkan dahaga" dan sejenisnya — bukan tegukan terakhir saja.

Dalam shahih Muslim dari Abdullah bin Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."* Dalam lafaz lain: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Orang yang menafsirkannya sebagai tegukan terakhir tidak akan

mengatakan bahwa itu adalah khamar, padahal Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjadikan setiap yang memabukkan sebagai haram.

Dalam kitab-kitab Sunan dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya dari gandum ada khamarnya, dari jelai ada khamarnya, dari kismis ada khamarnya, dan dari madu ada khamarnya."*

Dalam kitab shahih, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Amma ba'du, wahai manusia, sesungguhnya telah turun pengharaman khamar, dan ia berasal dari lima hal: anggur, kurma, madu, gandum, dan jelai. Dan khamar adalah apa yang mengacaukan akal."*

Hadits-hadits dalam bab ini dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam sangat banyak, yang menjelaskan bahwa khamar yang diharamkan adalah nama bagi setiap yang memabukkan, baik dari madu, kurma, gandum, jelai, susu kuda, maupun lainnya.

Dalam kitab-kitab Sunan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram. Dan apa yang satu faraq-nya memabukkan, maka sepenuh telapak tangan pun dari padanya adalah haram."* At-Tirmidzi berkata: hadits ini hasan.

Para ahli Sunan telah meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram"* — dari hadits Jabir, Ibnu Umar, Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dan lainnya. Hadits ini disahihkan oleh Ad-Daruquthni dan lainnya. Inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas imam kaum muslimin dari kalangan

sahabat, tabi'in, dan para imam berbagai negeri, berdasarkan atsar-atsar yang ada.

Namun sebagian ulama kaum muslimin mendengar bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberikan keringanan dalam nabidz, dan bahwa para sahabat meminum nabidz — lalu mereka mengira yang dimaksud adalah yang memabukkan. Tidaklah demikian. Nabidz yang diminum oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat adalah mereka merendam kurma, kismis, atau semacamnya dalam air hingga larut, lalu meminumnya pada hari pertama, kedua, dan ketiga; dan tidak meminumnya setelah tiga hari agar tidak mulai muncul kekerasannya (efek memabukkan). Jika sudah mengeras sebelum itu, maka tidak diminum.

Para ahli Sunan telah meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sungguh akan ada orang-orang dari umatku yang meminum khamar dengan menyebutnya dengan nama lain."* Riwayat ini sampai dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam melalui empat jalur. Ini mencakup orang-orang yang meminum minuman-minuman yang mereka sebut shirma dan lain-lainnya.

Perkaranya sangat jelas: khamar anggur telah disepakati oleh kaum muslimin atas keharaman sedikitnya maupun banyaknya. Tidak ada bedanya — baik secara indera maupun akal — antara khamar anggur, kurma, kismis, dan madu; karena ini semua sama-sama menghalangi dari mengingat Allah dan dari shalat, dan sama-sama menimbulkan permusuhan dan kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan keadilan dan perbandingan analogi (i'tibar). Inilah "qiyas syar'i," yaitu menyamakan antara dua hal yang serupa. Allah dan Rasul-Nya

tidak membedakan antara satu minuman memabukkan dengan minuman memabukkan lainnya – membolehkan sedikit yang ini dan tidak membolehkan sedikit yang itu. Melainkan menyamakan keduanya. Jika sedikit dari salah satunya diharamkan, maka sedikit dari keduanya pun diharamkan, karena yang sedikit mengundang kepada yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk menjauhi khamar, oleh karena itulah diperintahkan untuk menumpahkannya; diharamkan menyimpannya; ditetapkan kenajisannya; dan diperintahkan untuk mencambuk peminumnya – semua itu demi menutup rapat pintu kerusakan. Maka bagaimana mungkin Dia membolehkan yang sedikit dari minuman-minuman memabukkan? Wallahu a'lam.

[Masalah Nabidz Kurma, Kismis, Mizr, dan Suwayqah]

710 - Masalah ke-64:

Tentang nabidz kurma, kismis, mizr, dan "suwayqah" yang dibuat dari wortel – serta yang dibuat dari anggur yang disebut "nashuh" – apakah itu halal? Dan apakah boleh menggunakan sesuatu dari ini atau tidak?

Jawaban: Alhamdulillah rabbi 'alamin. Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar, dan ia haram berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang tersebar luas darinya, atas kesepakatan para sahabat. Sebagaimana telah sahih darinya dalam kitab shahih dari hadits Abu Musa: *"Bahwa ia bertanya tentang minuman yang dibuat dari jagung yang disebut mizr, dan minuman yang dibuat dari madu yang disebut al-bit'. Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah dianugerahi kefasihan*

berbicara yang singkat namun padat, maka beliau bersabda: 'Setiap yang memabukkan adalah haram.'"

Dalam dua kitab shahih dari Aisyah, dari beliau shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."* Dalam kitab shahih dari Ibnu Umar, dari beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam lafaz shahih lainnya: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram."* Dalam kitab-kitab Sunan dari beliau: *"Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram"* – dan hal itu telah disahihkan oleh lebih dari satu orang dari kalangan para hafizh.

Allah Azza wa Jalla mengharamkan perasan anggur mentah yang telah mendidih, mengeras, dan berbusa – karena di dalamnya terdapat kekuatan yang melenakan yang menghalangi dari mengingat Allah dan dari shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Setiap minuman yang mengandung kekuatan melenakan ini adalah khamar, dari bahan apa pun ia berasal: biji-bijian, buah-buahan, maupun lainnya. Baik mentah maupun dimasak. Namun jika dimasak hingga dua pertiganya habis dan tersisa sepertiga, maka ia tidak lagi memabukkan – kecuali jika ditambahkan rempah-rempah atau bahan lain.

Dasarnya adalah: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Ini adalah mazhab mayoritas ulama dan imam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Minuman memabukkan ini mewajibkan hukuman had bagi yang meminumnya, dan ia adalah najis menurut para imam.

Demikian pula "hasyisy" (ganja) yang memabukkan – wajib dikenai had bagi penggunaanya, dan ia adalah najis menurut pendapat yang paling shahih; ada yang mengatakan ia suci, dan ada yang membedakan antara yang kering dan yang cair – namun pendapat pertama adalah yang benar. Karena ia memabukkan melalui proses perubahan (fermentasi) seperti khamar mentah. Berbeda dengan sesuatu yang tidak memabukkan melainkan hanya menghilangkan kesadaran seperti bunyun (bius), atau yang memabukkan setelah berubah seperti pala – karena yang demikian tidaklah najis.

Barangsiapa yang mengira bahwa ganja tidak memabukkan melainkan hanya menghilangkan kesadaran tanpa disertai rasa nikmat, maka ia tidak mengenal hakikat perkaranya. Sebab seandainya tidak ada kenikmatan di dalamnya, tentu orang-orang tidak akan mengonsumsi dan memakannya – berbeda dengan bunyun dan semacamnya yang tidak mengandung kenikmatan.

Syariat membedakan dalam hal yang diharamkan antara apa yang diinginkan oleh hawa nafsu dan apa yang tidak diinginkannya. Yang tidak diinginkan hawa nafsu – seperti darah dan bangkai – cukup dicegah dengan larangan syar'i saja, sehingga hukumannya berupa ta'zir. Adapun yang diinginkan hawa nafsu, maka di samping larangan syar'i, ditambahkan pula pencegah alami berupa hukuman had. "Hasyisy" termasuk dalam kategori ini.

Masalah-Masalah Seputar Minuman dan Narkotika

[Masalah Nashuh: Halal atau Haram?]

Masalah 711 – 65:

Tentang *nashuh*, apakah ia halal atau haram? Mereka mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu dahulu membuatnya. Caranya adalah dengan mengambil tiga puluh rithl air anggur, lalu dimasak hingga tersisa sepertiga bagiannya. Apakah seperti itulah gambarannya? Telah dinukil dari perbuatan sebagian orang bahwa minuman itu bisa memabukkan. Saat ini minuman tersebut dijual terang-terangan di Iskandariyah dan Mesir. Ketika kami katakan kepada mereka bahwa itu haram, mereka menjawab: "Minuman itu ada pada zaman Umar, dan seandainya haram tentu beliau melarangnya."

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Telah tetap melalui nash-nash yang tersebar luas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam kitab-kitab Sahih, Sunan, dan Musnad, bahwa beliau mengharamkan setiap yang memabukkan dan menjadikannya sebagai khamr. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."* Dalam redaksi lain: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam dua kitab Sahih dari Aisyah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Setiap minuman yang memabukkan maka ia haram."* Dalam dua kitab Sahih dari Abu Musa, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *beliau pernah ditanya tentang minuman madu yang disebut al-mizr, dan beliau telah dianugerahi jawami' al-kalim (ucapan yang padat makna), maka beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam dua kitab Sahih dari Umar bin Khattab bahwa ia berkata di atas mimbar — mimbar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam — : *"Sesungguhnya Allah mengharamkan khamr, dan ia berasal dari*

lima hal: gandum, jelai, anggur, kurma, dan kismis. Khamr adalah segala sesuatu yang mengacaukan akal." Hadits ini tercantum dalam kitab-kitab Sunan sebagai hadits musnad dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Diriwayatkan pula dari beliau melalui berbagai jalur bahwa beliau bersabda: *"Apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram."* Hadits ini disahihkan oleh sejumlah ulama ahli hadits. Dan hadits-hadits dalam masalah ini sangatlah banyak.

Maka ulama Hijaz, Yaman, Mesir, Syam, Bashrah, serta para fuqaha ahli hadits seperti Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya berpendapat: segala sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Minuman tersebut adalah khamr menurut mereka, dari bahan apa pun ia dibuat: dari biji-bijian, buah-buahan, atau lainnya, baik dari anggur, kurma, gandum, jelai, susu kuda, maupun lainnya, baik mentah maupun dimasak, baik yang hilang dua pertiganya, sepertiga, atau setengahnya. Apabila banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram tanpa ada perselisihan di antara mereka.

Meski demikian, mereka juga berpegang pada apa yang telah tetap dari Umar. Umar radhiyallahu 'anhun ketika tiba di Syam dan ingin memasak minuman untuk kaum muslimin yang banyaknya tidak memabukkan, beliau memasak perasan anggur hingga hilang dua pertiganya dan tersisa sepertiga, sehingga menjadi seperti air pekat. Beliau memasukkan jarinya ke dalamnya dan mendapatinya kental, lalu berkata: "Sepertinya ini adalah *thila'*." Maksudnya adalah cairan yang digunakan untuk memoles punggung unta, sehingga minuman itu pun dinamakan *"thila"*. Inilah yang diperbolehkan oleh Umar, dan minuman ini tidak memabukkan. Abu Bakr Abdul Aziz bin Ja'far, sahabat al-Khallal,

menyebutkan bahwa minuman ini halal berdasarkan ijmak kaum muslimin, karena dasarnya ia tidak memabukkan. Tidak seorang pun dari imam-imam yang disebutkan yang mengatakan bahwa minuman itu boleh padahal ia memabukkan.

Namun muncul *syubhat* (kerancuan), karena minuman yang dimasak ini kadang bisa memabukkan, disebabkan beberapa hal: pertama, karena pemasakannya yang tidak sempurna — para ulama menyebutkan cara memasaknya bahwa ia pertama-tama dimasak hingga hilang kotorannya, kemudian dimasak lagi hingga hilang dua pertiganya. Apabila yang hilang adalah dua pertiga beserta kotorannya, maka yang sebenarnya hilang kurang dari dua pertiga, karena kotoran itu termasuk dari bagian yang hilang. Kedua, karena kadang dicampurkan ke dalam masakan itu berbagai rempah dan lainnya yang memperkuat dan memperkerasnya sehingga menjadi memabukkan, sehingga menjadi termasuk dalam kategori *al-khalithayn* (dua campuran). Telah tersebar luas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *beliau melarang dua campuran karena masing-masing memperkuat yang lain*, sebagaimana beliau melarang campuran kurma dan kismis, campuran kurma basah dan kurma kering, dan semisalnya.

Para ulama berselisih tentang *al-khalithayn* apabila tidak memabukkan, sebagaimana mereka juga berselisih tentang minuman nabadz dalam bejana-bejana yang isinya tidak mengeras karena pemasakan, dan sebagaimana mereka berselisih tentang perasan anggur dan nabadz setelah tiga hari. Namun apabila dua campuran itu sudah menjadi memabukkan, maka ia haram berdasarkan kesepakatan para imam tersebut. Yang diperbolehkan Umar dari minuman masak adalah yang murni tanpa campuran. Apabila dicampurkan dengan sesuatu yang

memperkerasnya lalu hilang dua pertiganya, maka itu bukan lagi apa yang diperbolehkan Umar. Boleh jadi di sebagian negeri ada kondisi alam yang menyebabkan minuman yang telah hilang dua pertiganya tetap memabukkan, maka ia haram apabila memabukkan, karena tolak ukur pengharaman adalah kemabukan berdasarkan kesepakatan para imam. Barang siapa mengatakan bahwa Umar atau sahabat lainnya memperbolehkan minuman yang memabukkan, maka ia telah berdusta atas nama mereka.

[Masalah Orang yang Mengatakan Bahwa Khamr Anggur dan Hasyisy Boleh Sebagian darinya Apabila Tidak Memabukkan]

Masalah 712 – 66:

Tentang orang yang mengatakan bahwa khamr anggur dan hasyisy boleh sebagiannya apabila tidak memabukkan, menurut mazhab Imam Abu Hanifah: apakah orang itu benar dalam perkataannya ini, ataukah berdusta dalam penukilan pendapatnya? Dan siapa yang menghalalkan hal itu, apakah ia kafir atau tidak? Ia juga menyebutkan bahwa sedikit al-mizr boleh diminumnya. Apakah hukumnya sama dengan khamr anggur dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ataukah memiliki hukum tersendiri sebagaimana yang diklaim orang ini?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun khamr yaitu perasan anggur yang apabila mendidih, mengeras, dan berbusa maka haram sedikit maupun banyaknya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa menukil dari Abu Hanifah kebolehan sedikit dari minuman itu, maka ia telah berdusta. Bahkan siapa yang menghalalkannya maka ia diminta bertaubat; apabila bertaubat (maka diterima), apabila tidak maka dibunuh. Meski

seseorang menghalalkan meminum khamr karena suatu syubhat yang pernah muncul pada sebagian ulama salaf – yaitu dugaan bahwa khamr hanya diharamkan bagi orang awam, tidak bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh – para sahabat seperti Umar, Ali, dan lainnya telah sepakat bahwa orang yang menghalalkannya diminta bertaubat. Apabila mengakui keharamannya maka didera, dan apabila tetap pada pengharalannya maka dibunuh.

Bahkan Abu Hanifah pun mengharamkan sedikit maupun banyak dari beberapa minuman lain meski tidak menyebutnya khamr, seperti nabit dz kurma dan kismis mentah. Ia haram menurut beliau baik sedikit maupun banyak apabila memabukkan. Demikian pula masakan dari perasan anggur yang belum hilang dua pertiganya, ia haram menurut beliau sedikitnya apabila banyaknya memabukkan. Keempat jenis ini haram menurut beliau baik sedikit maupun banyak meski tidak memabukkan.

Syubhat hanya muncul pada minuman memabukkan lainnya seperti al-mizr yang dibuat dari gandum dan semisalnya. Pendapat yang dipegang oleh mayoritas imam kaum muslimin – sebagaimana dalam dua kitab Sahih dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa penduduk Yaman berkata: "Ya Rasulullah, kami memiliki minuman yang disebut al-bit'a dari madu, dan minuman dari jagung yang disebut al-mizr." Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah dianugerahi jawami' al-kalim, maka beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan maka ia haram."* Dalam dua kitab Sahih dari Aisyah bahwa beliau bersabda: *"Setiap minuman yang memabukkan maka ia haram."* Dalam kitab Sahih juga dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* Dalam

kitab-kitab Sunan dari berbagai jalur bahwa beliau bersabda: "*Apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram.*" Hadits-hadits tentang hal ini sangatlah banyak tersebar.

Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan khamr, penduduk kota Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memiliki minuman yang mereka minum selain dari kurma, maka itulah khamr mereka. Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *bahwa beliau meminum nabidz*, maksudnya adalah nabidz yang masih manis, yaitu kurma atau kismis yang direndam dalam air hingga menjadi manis kemudian diminum. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka membuat nabidz dalam labu, kayu, batu, dan bejana yang dilapisi ter, karena apabila nabidz dibuat di dalamnya maka alkohol dapat merambat tanpa mereka sadari sehingga seseorang minum sesuatu yang memabukkan. Beliau juga melarang mencampur kurma dan kismis sekaligus karena masing-masing memperkuat yang lain, dan melarang meminum nabidz setelah tiga hari karena boleh jadi sudah mengandung alkohol tanpa diketahui oleh orang itu. Semua itu adalah bentuk kehati-hatian dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka siapa dari kalangan ulama yang meyakini bahwa nabidz yang diperbolehkan itu bisa memabukkan — yakni dari madu, gandum, dan semisalnya — lalu berkata: boleh mengonsumsinya selama tidak memabukkan, maka ia telah keliru.

Adapun mayoritas ulama, mereka memahami bahwa yang diperbolehkan adalah yang tidak memabukkan, dan inilah pendapat yang benar menurut nash maupun qiyas. Adapun dari sisi *nash*, maka hadits-haditsnya sangat banyak. Adapun dari sisi *qiyas*, maka semua minuman yang memabukkan setara dalam hal kepekaannya, dan kerusakan yang ada pada yang satu juga ada

pada yang lain. Allah Ta'ala tidak membedakan antara dua hal yang serupa; bahkan menyamakan keduanya adalah bagian dari keadilan dan qiyas yang jelas. Maka jelaslah bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr yang haram, dan hasyisy yang memabukkan adalah haram. Siapa yang menghalalkan kemabukan darinya maka ia telah kafir. Bahkan hasyisy itu, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama, adalah najis seperti khamr. Khamr seperti air kencing, dan hasyisy seperti tinja.

[Masalah Orang yang Memakan Hasyisy: Apa yang Wajib Baginya?]

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Hasyisy yang padat ini adalah haram, baik memabukkan maupun tidak. Kemabukan darinya haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Siapa yang menghalalkannya dan mengklaim bahwa ia halal maka ia diminta bertaubat; apabila bertaubat (diterima), apabila tidak maka dibunuh sebagai murtad, tidak disalatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Apabila ia meyakini hal itu sebagai bentuk ibadah dan berkata: "Hasyisy adalah suapan dzikir dan pikir, menggerakkan tekad yang diam menuju tempat-tempat yang mulia, dan bermanfaat dalam perjalanan ruhani" — maka ini lebih besar dan lebih parah. Ini serupa dengan agama orang-orang Nasrani yang beribadah dengan meminum khamr, dan serupa dengan orang yang meyakini perbuatan keji sebagai ibadah dan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: 'Kami mendapati nenek moyang kami**

melakukannya dan Allah memerintahkan kami melakukannya.' Katakanlah: 'Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Apakah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?'" (Al-A'raf: 28). Adapun orang yang menghalalkan itu karena kebodohan dan pernah mendengar sebagian fuqaha berkata:

Mereka mengharamkannya tanpa akal dan dalil naqli ... dan sungguh haram mengharamkan yang bukan haram

Maka orang itu tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengetahui bahwa hasyisy itu diharamkan, dan bahwa kemabukan darinya haram berdasarkan ijmak. Apabila ia telah mengetahuinya tetapi tidak mengakui keharamannya, maka ia menjadi kafir murtad sebagaimana disebutkan tadi.

Segala sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram meskipun tidak menimbulkan mabuk maupun kesenangan, karena menghilangkan akal adalah haram berdasarkan ijmak kaum muslimin. Adapun mengonsumsi *banj* yang tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal, maka baginya hukuman ta'zir.

Adapun para fuqaha yang teliti, mereka mengetahui bahwa hasyisy itu memabukkan; dan orang-orang jahat mengonsumsinya karena di dalamnya terdapat rasa senang dan ketenangan. Hasyisy dalam hal ini serupa dengan minuman memabukkan. Khamr mendorong keaktifan dan pertikaian, sedangkan hasyisy mendorong kelesuan dan kehinaan. Di samping itu hasyisy juga merusak temperamen dan akal, membuka pintu syahwat, dan menimbulkan sifat tidak cemburu (*dayyuts*) — hal-hal yang menjadikannya termasuk minuman memabukkan yang paling

buruk. Hasyisy baru muncul di tengah manusia bersamaan dengan munculnya bangsa Tatar.

Bagi yang mengonsumsi hasyisy sedikit maupun banyak berlaku hukuman had minuman: delapan puluh kali cambukan atau empat puluh kali, apabila ia seorang muslim yang meyakini keharaman minuman memabukkan, dan apabila akalanya hilang.

Para fuqaha berselisih tentang kenajisannya, dalam tiga pendapat: pertama, ia tidak najis. Kedua, bentuk cairnya najis sedangkan bentuk padatnya suci. Ketiga – dan inilah yang benar – ia najis seperti khamr. Hasyisy menyerupai tinja sedangkan khamr menyerupai air kencing, keduanya termasuk khabaits (hal-hal kotor) yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Siapa yang tampak mengonsumsi hasyisy maka kedudukannya sama dengan orang yang tampak meminum khamr, bahkan dari beberapa segi lebih buruk darinya. Ia dijauhi dan dihukum sebagaimana peminum khamr dihukum, berdasarkan ancaman yang termaktub tentang khamr. Seperti sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Allah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, dan pemakan hasil penjualannya."* Dan seperti sabda beliau: *"Siapa yang meminum khamr, Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Apabila ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Apabila ia kembali meminumnya, Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Apabila ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Apabila ia kembali lagi meminumnya, Allah tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh hari. Apabila ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Apabila ia kembali meminumnya untuk ketiga atau keempat kalinya, maka sudah*

menjadi hak Allah untuk memberinya minum dari thinatul khabal, yaitu cairan yang mengalir dari tubuh penghuni neraka."

Telah tetap dalam hadits sahih dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Beliau pernah ditanya tentang berbagai minuman ini, dan beliau telah dianugerahi jawami' al-kalim, maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah haram."*

[Masalah Apa yang Wajib Bagi Pemakan Hasyisy, dan Siapa yang Mengklaim Memakannya Boleh dan Halal?]

Jawaban: Memakan hasyisy yang padat ini adalah haram, dan ia termasuk yang paling buruk dari hal-hal kotor yang diharamkan, baik dimakan sedikit maupun banyak. Namun yang banyak hingga memabukkan darinya haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Siapa yang menghalalkannya maka ia kafir dan diminta bertaubat; apabila bertaubat (diterima), apabila tidak maka dibunuh sebagai kafir murtad — tidak dimandikan, tidak disalatkan, dan tidak dikuburkan di antara kaum muslimin. Hukum murtad lebih buruk dari hukum Yahudi dan Nasrani, baik ia meyakini hal itu halal bagi orang awam maupun bagi orang khusus yang mengklaim bahwa hasyisy adalah suapan pikir dan dzikir, menggerakkan tekad yang diam menuju tempat-tempat yang mulia, dan karena itulah mereka menggunakannya.

Sebagian ulama salaf pernah menduga bahwa khamr boleh bagi orang-orang khusus, dengan menafsirkan firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan**

dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amal-amal saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan." (Al-Ma'idah: 93). Ketika perkara mereka diangkat kepada Umar bin Khattab dan para sahabat bermusyawarah tentang mereka, Umar, Ali, dan ulama sahabat lainnya radhiyallahu 'anhum bersepakat: apabila mereka mengakui keharaman (khamr) maka mereka didera, dan apabila mereka tetap menghalalkannya maka mereka dibunuh.

Demikian pula hasyisy dari tumbuhan ini: siapa yang meyakini keharamannya lalu mengonsumsinya maka ia didera had delapan puluh kali cambukan atau empat puluh kali.

Inilah yang benar. Sebagian fuqaha memang ragu dalam masalah penghukuman dera, karena mereka menduga hasyisy itu menghilangkan akal tanpa memabukkan, seperti banj dan semisalnya yang menutupi akal tanpa kemabukan. Namun semua itu haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin: apabila memabukkan maka berlaku hukuman had khamr, dan apabila tidak memabukkan maka berlaku ta'zir di bawah itu. Siapa yang menghalalkan hal itu maka ia kafir dan dibunuh.

Yang benar adalah bahwa hasyisy itu memabukkan seperti minuman keras, karena para pengonsumsinya merasakan kesenangan darinya dan terus-menerus mengonsumsinya, berbeda dengan banj dan sejenisnya yang tidak menimbulkan kesenangan dan tidak disukai. Kaidah syariat menyatakan bahwa hal-hal yang diinginkan jiwa dari yang diharamkan seperti khamr dan zina maka berlaku had, sedangkan yang tidak diinginkan seperti bangkai maka berlaku ta'zir. Hasyisy termasuk sesuatu yang diinginkan oleh para pengonsumsinya dan mereka enggan

meninggalkannya. Nash-nash pengharaman dalam Al-Quran dan Sunnah berlaku bagi siapa yang mengonsumsinya sebagaimana berlaku pada hal-hal lainnya. Adapun konsumsi hasyisy baru muncul di tengah manusia tidak lama sebelum kemunculan bangsa Tatar; keduanya muncul bersamaan – hasyisy dan pedang Tatar.

Masalah: Seseorang yang Mengambil Anggur, Menambahkan Berbagai Wewangian, lalu Merebusnya

715 - 69 - Masalah. Tentang seseorang yang mengambil sejumlah anggur, menambahkan berbagai jenis wewangian ke dalamnya, lalu merebusnya hingga berkurang sepertiga, kemudian meminumnya sebagai obat, namun jika diminum berlebihan dapat memabukkan?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Jika banyaknya dapat memabukkan, maka hukumnya haram dan termasuk khamr, serta pelakunya dikenai hukuman had, sebagaimana telah ditetapkan dalam hadits-hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ini pula pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf.

Sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."* Dalam dua kitab Sahih dari Aisyah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-bit', yaitu minuman dari madu, yang biasa diminum oleh penduduk Yaman, maka beliau bersabda: Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."* Dalam kitab Sahih dari Abu Musa, ia berkata: *"Aku berkata: Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang minuman yang biasa kami buat di Yaman, yaitu al-bit' yang terbuat dari perasan madu,*

yang dipermentasi hingga mengeras. Beliau bersabda: Setiap yang memabukkan adalah haram." Dalam Sahih Muslim dari Jabir, bahwa *"seorang laki-laki dari Habsyan, Yaman, bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang minuman yang mereka buat di daerah mereka yang disebut al-mizr. Beliau bertanya: Apakah ia memabukkan? Ia menjawab: Ya. Maka beliau bersabda: Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada siapa saja yang meminum yang memabukkan, bahwa Dia akan memberinya minum dari tinah al-khabal. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah tinah al-khabal itu? Beliau menjawab: Keringat penghuni neraka, atau perasan penghuni neraka."*

Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam melalui berbagai jalur: *"Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram."* Hadits ini telah disahihkan oleh lebih dari satu orang ulama ahli hadits, dan riwayat-riwayat mengenai hal ini sangat banyak.

Apabila perasan anggur direbus hingga berkurang sepertiga atau separuhnya namun masih memabukkan, maka hukumnya haram menurut keempat imam mazhab; bahkan menurut Malik, Syafii, dan Ahmad, ia termasuk khamr. Adapun jika dua pertiganya telah hilang dan tersisa sepertiga, maka biasanya tidak memabukkan, kecuali jika dicampur dengan sesuatu yang memperkuatnya atau karena sebab lain. Jika dalam kondisi demikian tetap memabukkan, maka haram berdasarkan ijmak kaum muslimin. Inilah yang disebut *ath-thila'*, yang pernah diizinkan oleh Umar bin Khattab bagi kaum muslimin. Namun apabila setelah dimasak dan dua pertiganya hilang, ternyata masih

memabukkan, maka tetap haram menurut mazhab Malik, Syafii, dan Ahmad.

Masalah: Kebiasaan Minum Khamr dan Meninggalkan Shalat

716 - 70 - Masalah: Tentang seseorang yang terus-menerus minum khamr dan meninggalkan shalat, serta apa hukumnya bagi orang yang terus-menerus melakukan hal tersebut?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun **peminum khamr**, maka ia wajib dikenai hukuman had berdasarkan kesepakatan para imam, apabila perbuatannya telah terbukti. Hukumannya adalah empat puluh kali cambukan atau delapan puluh kali cambukan. Jika dihukum delapan puluh kali cambukan, hal itu dibolehkan berdasarkan kesepakatan para imam. Namun jika hanya empat puluh kali, maka terdapat perbedaan pendapat yang masyhur mengenai kecukupannya. Mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam satu riwayat menyatakan wajib delapan puluh kali, sedangkan mazhab Syafii dan Ahmad dalam riwayat lainnya menyatakan bahwa empat puluh cambukan kedua adalah hukuman ta'zir yang diserahkan kepada ijtihad imam. Jika dipandang perlu karena seringnya minum atau karena keterusan si peminum dan semisalnya, maka boleh dilaksanakan. Umar bin Khattab bahkan pernah menjatuhkan ta'zir lebih dari itu, sebagaimana diriwayatkan darinya bahwa ia mengusir si peminum dari negerinya dan menghukumnya dengan mencukur rambut kepalanya.

Telah diriwayatkan melalui berbagai jalur dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "*Barang siapa minum*

khamr, maka cambuklah ia. Jika ia mengulanginya, cambuklah ia. Jika ia mengulanginya lagi, cambuklah ia. Jika ia mengulanginya pada kali ketiga atau keempat, maka bunuhlah ia."

Beliau memerintahkan pembunuhan terhadap peminum khamr pada kali ketiga atau keempat. Namun mayoritas ulama tidak mewajibkan pembunuhan; mereka menganggap hadits ini telah dinasakh, dan inilah pendapat yang masyhur dari mazhab para imam. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika mereka tidak jera dari minum kecuali dengan dibunuh, maka hal itu dibolehkan, sebagaimana disebutkan dalam hadits lain dalam kitab Sunan bahwa beliau melarang mereka dari berbagai jenis minuman, lalu bersabda: *"Jika mereka tidak meninggalkannya, maka bunuhlah mereka."* Namun yang benar adalah pendapat yang telah disebutkan sebelumnya.

Telah ditetapkan dalam hadits sahih bahwa *"ada seorang laki-laki yang dipanggil Himar, ia biasa meminum khamr. Setiap kali ia minum, Nabi shallallahu alaihi wasallam mencambuknya. Lalu seorang laki-laki melaknatnya, seraya berkata: Semoga Allah melaknatnya, betapa sering ia dibawa ke hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi bersabda: Janganlah engkau melaknatnya, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya."* Ini menunjukkan bahwa ia tetap dicambuk meski sering minum.

Adapun **orang yang meninggalkan shalat**, maka ia berhak mendapat hukuman berdasarkan kesepakatan para imam. Mayoritas mereka, seperti Malik, Syafii, dan Ahmad, berpendapat bahwa ia diminta bertaubat; jika bertaubat, diterima, dan jika tidak, ia dibunuh. Apakah ia dibunuh sebagai kafir murtad, ataukah sebagai pelaku dosa besar seperti pelaku dosa besar lainnya?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Jika tidak memungkinkan untuk menegakkan hukuman had pada orang semacam ini, maka dilakukan yang dapat dilakukan, yaitu dijauhi dan ditegur hingga ia mengerjakan yang diwajibkan dan meninggalkan yang dilarang, agar ia tidak termasuk dalam golongan yang Allah firmankan tentang mereka: **"Maka datanglah sesudah mereka generasi yang mengabaikan shalat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan"** (Maryam: 59). Padahal yang dimaksud dengan mengabaikan adalah menunda shalat dari waktunya, lantas bagaimana halnya dengan orang yang meninggalkannya sama sekali?

Masalah: Seseorang yang Memiliki Kuda Betina yang Melahirkan Anak Kuda

717 - 71 - Masalah: Tentang seseorang yang memiliki kuda betina yang melahirkan anak kuda: apakah boleh meminum air susunya atau tidak?

Jawaban: Boleh meminum air susunya, selama tidak memabukkan.

Masalah: Seseorang yang Terbiasa Mengonsumsi Ramuan Tertentu Setiap Malam Sebelum Ashar

718 - 72 - Masalah: Tentang seseorang yang terbiasa mengonsumsi sejenis ramuan setiap malam sebelum waktu Ashar selama bertahun-tahun. Ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab: "Aku melihat ada beberapa manfaat di dalamnya." Apakah hal itu dibolehkan baginya atau tidak?

Jawaban: Jika ramuan itu menghilangkan akal, maka tidak boleh dimakan. Sebab segala sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Masalah: Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Barang Siapa Minum Khamr Maka Cambuklah, Jika Ia Mengulangi Maka Cambuklah, Jika Ia Mengulangi Lagi Maka Bunuhlah"

719 - 73 - Pertanyaan: Tentang sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barang siapa minum khamr maka cambuklah ia, jika ia mengulangi maka cambuklah ia, jika ia mengulangi lagi maka bunuhlah ia"* – apakah hadits ini memiliki dasar? Dan siapa yang meriwayatkannya?

Jawaban: Ya, hadits ini memiliki dasar. Ia diriwayatkan melalui berbagai jalur dan dinyatakan sahih oleh para ahli hadits. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa hadits ini telah dinasakh. Mereka berselisih tentang apa yang me-nasakh-nya dalam beberapa pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hukumnya masih berlaku. Ada pula yang berpendapat bahwa kewajiban membunuhnya telah dinasakh, namun kebolehan masih tetap ada. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan lainnya. Saya tidak mengetahui ada seorang pun yang mencela hadits ini. Wallahu a'lam.

Masalah: Seseorang yang Meremas Jagung lalu Merebusnya dalam Panci

720 - 74 - Masalah: Tentang seseorang yang meremas jagung lalu merebusnya dalam panci, kemudian menurunkannya

dan menambahkan gandum ke dalamnya, lalu membiarkannya hingga pagi, kemudian menyaringnya. Hasilnya tidak memabukkan pada hari itu, namun jika dibiarkan selama dua atau tiga hari kemudian, maka ia menjadi memabukkan. Apakah boleh meminumnya pada hari pertama atau tidak?

Jawaban: Boleh meminumnya selama tidak memabukkan, hingga tiga hari. Adapun jika sudah memabukkan, maka hukumnya haram berdasarkan nas dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, baik memabukkan setelah tiga hari maupun sebelumnya. Kapan saja ia memabukkan, maka haram. Sebab telah ditetapkan dari beliau dalam hadits sahih bahwa beliau bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram."*

Masalah: Khamr yang Direbus di Atas Api hingga Berkurang Sepertiga

721 - 75 - Masalah: Tentang **khamr** yang direbus di atas api hingga berkurang sepertiga: apakah boleh digunakan atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila sudah menjadi memabukkan, maka ia haram dan wajib ditumpahkan, serta tidak menjadi halal dengan cara dimasak. Adapun jika dimasak sebelum menjadi memabukkan hingga dua pertiganya hilang dan tersisa sepertiga, dan tidak memabukkan, maka hukumnya halal menurut mayoritas kaum muslimin. Adapun jika dimasak sebelum menjadi memabukkan hingga sepertiga atau separuhnya hilang, maka: jika ia memabukkan, hukumnya haram menurut mazhab keempat imam; dan jika tidak memabukkan, maka boleh digunakan selama tidak memabukkan hingga tiga hari.

Masalah: Sekelompok Orang Terpercaya yang Sepakat Memakan Ghubaira'

722 - 76 - Masalah: Tentang sekelompok kaum muslimin, terdiri dari orang-orang dewasa dan pemuda, yang merupakan orang-orang yang rajin haji dan tekun menjalankan kewajiban mereka berupa puasa, shalat, dan ibadah. Di antara mereka terdapat orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, dikenal dengan kejujuran dan amanah di kalangan kaum muslimin dalam ucapan dan perbuatan mereka, tidak tampak pada mereka tanda-tanda kejelekan dan kefasikan. Mereka sepakat dengan akal dan pikiran mereka untuk memakan **ghubaira'**. Mereka mengakui dan meyakini bahwa perbuatan itu adalah dosa dan kemungkaran, namun demikian mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan**" (Hud: 114). Mereka juga menyebut bahwa itu haram, tetapi mereka memiliki wirid malam dan amalan ibadah. Mereka mengklaim bahwa ketika pengaruhnya sampai ke kepala mereka, ia mendorong mereka untuk beribadah dan tidak mendorong kepada kejelekan atau kekejian. Mereka menisbatkan bahwa ia tidak membahayakan siapa pun dari makhluk Allah sebagaimana zina, minum khamr, dan mencuri, serta tidak mewajibkan had bagi yang memakannya, melainkan hanya terkait pelanggaran terhadap salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuni apa yang ada antara hamba dengan Rabbnya.

Seorang laki-laki yang jujur bergaul dengan mereka. Ia menyebut keadaan mereka, lalu menyepakati mereka dalam memakan ghubaira' berdasarkan penilaian dan perkataan mereka

kepadanya, dan ia pun mengakui perbuatan itu atas dirinya sendiri. Apakah orang yang memakannya wajib dikenai had seperti peminum khamr atau tidak? Berilah kami fatwa.

Jawaban: Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya, orang yang memakannya wajib dikenai had seperti peminum khamr.

Orang-orang itu adalah kaum yang sesat, bodoh, dan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Cukuplah seseorang disebut bodoh jika ia mengetahui bahwa perbuatan itu haram dan merupakan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian berkata: "Ia membuat ibadahku menjadi lebih nikmat dan baik." Celaka orang yang berkata demikian! Apakah ia mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam mengharamkan kepada makhluk sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan memperbaiki keadaan mereka?

Memang, bisa jadi dalam sesuatu terdapat manfaat, tetapi mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkannya, karena jika mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, maka kelebihannya adalah mudharat murni. Orang ini seperti seseorang yang berkata kepada orang lain: "Ambillah satu dirham dariku dan berikan aku satu dinar." Maka kebodohnya berkata: "Ia memberimu satu dirham, ambillah." Sedangkan akal berkata: "Kamu mendapatkan satu dirham dengan kehilangan satu dinar, ini adalah kerugian, bukan manfaat." Bahkan semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, jika terdapat di dalamnya suatu manfaat, pasti mudharatnya lebih besar.

Maka **ganja terlaknat ini** — ia beserta para pemakan dan penghalalnya — yang menyebabkan murka Allah, murka Rasul-Nya,

dan murka hamba-hamba-Nya yang beriman, serta mengantarkan pelakunya kepada hukuman Allah. Sekalipun sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sesat itu bahwa ia mengumpulkan semangat dan mendorong beribadah, namun ia mengandung kerusakan bagi agama, akal, akhlak, dan watak seseorang yang berlipat ganda dibandingkan kebaikan yang ada padanya — dan sebenarnya tidak ada kebaikan padanya sama sekali. Ia hanya menguraikan kelembaban-kelembaban dalam tubuh, sehingga uap-uap naik ke otak dan menimbulkan khayalan-khayalan yang rusak, lalu membuat seseorang memandang ringan ibadah yang ia lakukan, dan menyibukkannya dengan khayalan-khayalan itu sehingga tidak menyakiti orang lain. Ini adalah suap iblis yang diberikannya kepada para pembuat kebatilan agar mereka menaatinya. Ia seperti potongan kecil tembaga pada dirham yang dipalsukan. Setiap manfaat yang didapat melalui cara ini akan berbalik menjadi mudharat pada akhirnya, dan tidak ada keberkahan baginya di dalamnya.

Ini serupa dengan orang yang mabuk khamr. Khamr menerbangkan akalnya sehingga ia menjadi dermawan dengan hartanya dan pemberani terhadap lawan-lawannya. Maka orang yang tertipu menyangka bahwa khamr telah menganugerahkan kedermawanan dan keberanian kepadanya, padahal ia bodoh. Yang sebenarnya terjadi adalah khamr telah merenggut akalnya. Orang yang tidak berakal tidak mengetahui nilai diri dan harta, sehingga ia menghambur-hamburkan hartanya karena kebodohnya, bukan karena akalnya.

Demikian pula ganja yang memabukkan ini. Jika ia melemahkan akal dan membuka pintu khayalan, maka kebiasaan yang ditimbulkannya mirip dengan ibadah dalam agama yang batil

seperti agama Nasrani. Engkau dapati seorang rahib bersungguh-sungguh dalam berbagai macam ibadah yang tidak dilakukan oleh seorang muslim yang lurus karena agamanya adalah batil, dan yang batil itu terasa ringan. Karena itulah, jiwa-jiwa menjadi mudah menghamburkan harta dan berakhlak baik dalam mendengarkan yang haram dan bergaul dalam hal yang haram, dengan cara yang tidak dilakukannya dalam kebenaran. Namun ini bukan sesuatu yang membolehkan larangan-larangan tersebut atau mengajak orang beriman untuk melakukannya. Hal itu terjadi semata-mata karena tabiat seseorang mendapat bagian kenikmatan dari yang haram sehingga tidak peduli dengan apa yang ia keluarkan sebagai gantinya. Tidak ada manfaat di dalamnya untuk agama maupun dunia seseorang. Itu hanyalah kenikmatan sesaat, seperti nikmatnya pezina saat berbuat, nikmatnya melampiaskan kemarahan saat membunuh, dan nikmatnya khamr saat mabuk. Kemudian ketika sadar, ia mendapati amalnya sia-sia, dosa-dosanya mengelilinginya, dan akal, agama, serta akhlaknya telah berkurang.

Di mana gerangan orang-orang sesat ini dari dampak ganja terlaknat yang menghilangkan rasa cemburu dan ghirah, hingga pemakainya menjadi duyuts (tidak punya rasa cemburu), atau menjadi pasif secara seksual, atau keduanya sekaligus. Ia merusak keseimbangan tubuh hingga menjadikan banyak orang gila. Ia menjadikan hati seperti spons. Bagi yang tidak sampai gila, akalnya pun berkurang. Bahkan jika ia pulih darinya, pasti tetap ada gejala kekacauan dalam akalnya. Kemudian, jika banyak dikonsumsi, ia memabukkan hingga menghalangi dari mengingat Allah dan dari shalat. Meskipun ia tidak menimbulkan kekuatan jiwa pemakainya untuk berkelahi dan saling mencela, cukuplah

sebagai keburukan bagi seseorang bahwa ia menghalanginya dari mengingat Allah dan dari shalat jika ia mabuk karenanya. Sedikitnya, meskipun tidak memabukkan, kedudukannya sama seperti sedikitnya khamr. Kemudian ia menimbulkan kehinaan pada pemakainya, kerendahan jiwa, dan terbukanya nafsu syahwat, yang tidak ditimbulkan oleh khamr. Maka ia mengandung berbagai kerusakan yang tidak ada dalam khamr, meskipun khamr memiliki kerusakan yang tidak ada padanya, yaitu sifat merangsang kekerasan. Dengan demikian, ganja lebih layak diharamkan daripada khamr, karena mudharat ganja bagi pemakainya terhadap dirinya sendiri lebih besar dibandingkan mudharat khamr. Sedangkan mudharat peminum khamr terhadap orang lain lebih besar. Kecuali bahwa pada zaman ini, karena meluasnya konsumsi ganja, mudharat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat telah menjadi lebih besar dibandingkan khamr.

Allah mengharamkan larangan-larangan karena ia membahayakan para pelakunya sendiri. Seandainya sesuatu hanya membahayakan orang lain tanpa membahayakan pelakunya, niscaya Allah tidak mengharamkannya. Karena orang yang hasad membahayakan orang yang dihasad, namun Allah tidak mengharamkan meraih berbagai kemuliaan hanya karena adanya mudharat bagi orang yang hasad.

Terlebih dari itu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram."* Ganja ini memabukkan. Sekalipun lafaz tertentu tidak mencakupnya secara eksplisit, namun ia mengandung kerusakan-kerusakan yang karenanya khamr diharamkan, ditambah lagi ia memiliki kerusakan-kerusakan lain di

luar kerusakan khamr yang mewajibkan keharamannya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Pria yang Kecanduan Perbuatan Haram namun Rajin Melaksanakan Shalat Lima Waktu]

723 - 77. Masalah: Tentang seorang pria yang kecanduan perbuatan-perbuatan haram, namun ia rajin melaksanakan shalat lima waktu, bershalawat kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam seratus kali setiap hari, dan mengucapkan *subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah* masing-masing seratus kali setiap hari. Apakah amal-amal tersebut dapat menghapus dosa-dosanya melalui shalat dan istighfar?

Jawaban: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya"** (Az-Zalzalah: 7), **"dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya"** (Az-Zalzalah: 8). Barangsiapa beriman kepada Allah dan beramal saleh karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan menzaliminya, bahkan Allah akan memberinya pahala atas amal tersebut. Adapun perbuatan haram yang dilakukannya, meskipun ringan, ia tetap berhak mendapat hukuman atasnya, namun diharapkan Allah akan menganugerahkan kepadanya taubat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka"** (At-Taubah: 102).

Apabila ia meninggal dunia sebelum bertaubat, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya

Dialah yang paling mengetahui kadar kebaikan dan keburukan seseorang. Tidak boleh dipastikan apakah ia masuk surga atau neraka. Hal ini berbeda dengan pandangan kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa siapa saja yang melakukan dosa besar, maka seluruh amal kebbaikannya menjadi gugur. Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak berpendapat demikian. Menurut mereka, pelaku dosa besar tetap memiliki amal kebaikan dan amal keburukan sekaligus, dan urusan mereka diserahkan kepada Allah.

Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa"** (Al-Ma'idah: 27), maknanya adalah dari orang yang bertakwa kepada Allah dalam amal tersebut, yakni amalnya harus saleh dan ikhlas karena Allah, serta sesuai dengan sunnah. Sebagaimana firman Allah: **"Maka barangsiapa mengharapakan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya"** (Al-Kahfi: 110).

Umar bin Khattab radiyallahu anhu biasa berdoa: *"Allahumma ij'al 'amali kullahu khalisan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fih syai'an"* (Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku ikhlas, jadikanlah ia semata-mata karena-Mu, dan janganlah Engkau jadikan di dalamnya bagian untuk siapa pun).

Adapun penganut paham ancaman (al-wa'id) tidak menerima amal kecuali dari orang yang bertakwa dengan meninggalkan seluruh dosa besar. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah dalam kisah seseorang yang gemar meminum khamar, namun Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ia mencintai Allah dan Rasul-Nya.

Demikian pula terdapat dalam hadits-hadits tentang syafaat dan keluarnya pelaku dosa besar dari neraka, hingga keluar darinya orang yang di dalam hatinya masih terdapat iman seberat zarrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami; lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah"** (Fathir: 32).

Meskipun demikian, telah sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah seorang pezina berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, tidaklah seorang pencuri mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang peminum khamar meminum khamar ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman."* Beliau juga bersabda: *"Barangsiapa meminum khamar di dunia dan tidak bertaubat darinya, maka ia akan diharamkan darinya di akhirat."* Dan beliau bersabda: *"Allah melaknat khamar, orang yang memerasnya, yang meminta diperaskan, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, yang meminumnya, yang menuangkannya, dan yang memakan hasil penjualannya."*

[Masalah: Orang Yahudi dan Nasrani yang Membuat Khamar, Apakah Boleh Seorang Muslim Menumpahkannya]

724 - 78. Masalah: Tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membuat khamar, apakah boleh seorang Muslim menumpahkan khamar mereka, memecah bejana-bejana mereka, dan menyerbu rumah-rumah mereka untuk tujuan itu ataukah tidak? Dan apakah boleh menyerbu rumah-rumah Muslim jika

diketahui atau diduga di dalamnya terdapat khamar, meskipun tidak ada yang tampak secara lahir, untuk kemudian ditumpahkan dan bejananya dipecah, serta melakukan pengintaian terhadap tempat-tempat penyimpanannya ataukah tidak? Apakah pelaku hal tersebut berdosa ataukah tidak, baik jika ia diperintahkan oleh pemimpin (imam), atau sekadar diperintah tanpa ada paksaan, atau jika ia khawatir bahwa menolak perintah tersebut akan menimbulkan mudarat baginya – apakah itu menjadi uzur baginya ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun mengenai Ahli Dzimmah, meskipun mereka diizinkan untuk menjalankan apa yang dibolehkan dalam agama mereka, namun mereka tidak boleh menjual khamar kepada Muslim, tidak boleh menghadiahkannya kepada Muslim, dan tidak boleh membantu Muslim dalam hal tersebut dengan cara apa pun. Mereka tidak boleh memerasnya untuk Muslim, tidak boleh membawanya untuk Muslim, tidak boleh menjualnya kepada Muslim maupun kepada sesama Ahli Dzimmah. Semua ini termasuk dalam syarat-syarat yang ditetapkan atas mereka dalam perjanjian dzimmah. Apabila mereka melanggar hal tersebut, mereka berhak mendapat hukuman yang membuat mereka dan orang-orang serupa mereka jera.

Mengenai apakah perjanjian mereka menjadi batal karenanya sehingga darah dan harta mereka menjadi halal, terdapat dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan ulama lainnya.

Demikian pula, mereka tidak boleh memanfaatkan pengaruh siapa pun di antara orang-orang yang melayani mereka, atau orang yang menampakkan keislaman dari kalangan mereka, atau selain

keduanya, untuk memperlihatkan berbagai kemungkaran. Sebagaimana mereka wajib dihukum, wajib pula dihukum orang yang membantu mereka dengan pengaruh atau selain pengaruhnya dalam hal-hal tersebut.

Adapun apabila seorang Ahli Dzimmah meminum khamar, apakah ia dikenai hukum had, terdapat tiga pendapat di kalangan para fukaha: ada yang mengatakan dikenai had, ada yang mengatakan tidak dikenai had, dan ada yang mengatakan dikenai had apabila ia mabuk. Ini berlaku jika ia melakukannya secara terang-terangan di hadapan kaum Muslim. Sedangkan apa yang mereka lakukan secara tersembunyi di dalam rumah mereka tanpa menimbulkan mudarat apa pun bagi kaum Muslim, maka mereka tidak diganggu dalam hal itu.

Atas dasar itu, apabila mereka tidak mau berhenti dari menampakkan khamar secara terang-terangan, atau membantu kaum Muslim dalam hal itu, atau menjual dan menghadiahkannya kepada kaum Muslim kecuali dengan ditumpahkan khamarnya, maka khamar itu ditumpahkan atas mereka disertai hukuman yang juga dijatuhkan kepada mereka, baik berupa hukuman bagi yang melanggar perjanjian maupun hukuman lainnya.

[Masalah: Apakah Peminum Khamar Boleh Diberikan Salam]

725 - 79. Masalah: Tentang peminum khamar: apakah boleh mengucapkan salam kepadanya? Apabila seseorang mengucapkan salam kepadanya, apakah ia wajib menjawabnya? Apakah jenazahnya boleh diantarkan? Dan apakah ia menjadi kafir jika meragukan keharamannya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Barangsiapa melakukan suatu kemungkaran seperti perbuatan keji, meminum khamar, permusuhan, dan sebagainya, maka wajib mengingkari perbuatannya sesuai kemampuan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman."*

Apabila orang tersebut melakukan kemungkaran secara tersembunyi dan tidak terang-terangan, maka cukup diingkari secara rahasia dan ditutup aibnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa menutupi aib seorang hamba, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat,"* kecuali jika mudaratnya melampaui dirinya sendiri, karena orang yang berbuat melampaui batas wajib dicegah kerusakannya. Jika seseorang telah menasihatinya secara rahasia namun ia tidak mau berhenti, maka boleh mengambil tindakan yang menghentikannya, seperti memutus hubungan atau semacamnya, apabila hal itu lebih bermanfaat bagi agama.

Adapun apabila seseorang menampakkan kemungkaran secara terang-terangan, maka wajib diingkari secara terang-terangan pula, dan gugurlah kehormatan privasinya. Ia wajib dihukum secara terang-terangan dengan hukuman yang membuatnya jera, seperti pemutusan hubungan dan semacamnya. Maka ia tidak diberi salam dan tidak dijawab salamnya, apabila pelakunya memang mampu melakukan demikian tanpa mendatangkan mufsadat yang lebih besar.

Hendaknya orang-orang baik dan agamis memutus hubungan dengannya setelah wafatnya sebagaimana mereka

telah memutuskan hubungan dengannya semasa hidupnya, apabila hal itu dapat mencegah perbuatan serupa dari para pelaku kejahatan yang lain. Mereka meninggalkan pengantar jenazahnya, sebagaimana *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam* meninggalkan shalat atas beberapa orang yang melakukan kejahatan. Demikian pula dikatakan kepada Samurah bin Jundub bahwa anaknya meninggal tadi malam, lalu ia berkata: "Andaikan ia meninggal, aku tidak akan menyalatkannya," yakni karena anaknya telah ikut andil dalam menyebabkan kematian dirinya sendiri, sehingga ia dihukumi seperti orang yang bunuh diri. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan shalat atas orang yang bunuh diri. Demikian pula para sahabat memutuskan hubungan dengan tiga sahabat yang tampak kesalahannya karena meninggalkan jihad yang wajib, hingga Allah menerima taubat mereka. Maka apabila seseorang menampakkan taubatnya, hendaknya diperlakukan dengan kebaikan.

Adapun barangsiapa mengingkari keharaman sesuatu yang telah jelas keharamannya secara mutawatir, seperti khamar, bangkai, perbuatan keji, atau meragukan keharamannya, maka ia diminta bertaubat dan diajarkan kepadanya hukum keharaman tersebut. Jika ia bertaubat, maka diterima taubatnya; jika tidak, ia dibunuh sebagai orang yang murtad dari agama Islam, tidak disalatkan, dan tidak dikubur di antara kaum Muslim.

[Masalah: Orang-orang Yahudi di Mesir yang Banyak Menjual Khamar kepada Individu-individu Muslim]

726 - 80. Masalah: Tentang orang-orang Yahudi di Mesir, salah satu kota kaum Muslim, yang semakin banyak menjual

khamar kepada individu-individu Muslim sehingga harta mereka pun semakin bertambah dari hasil penjualan itu. Penguasa kaum Muslim telah menetapkan syarat kepada mereka bahwa mereka tidak boleh menjualnya kepada kaum Muslim, dan apabila mereka melanggar hal tersebut maka berlaku atas mereka apa yang berlaku atas orang-orang kafir harbi. Hukuman apa yang layak dijatuhkan kepada mereka? Dan apakah penguasa berhak mengambil harta yang mereka peroleh dari penjualan khamar itu ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Mereka berhak mendapat hukuman yang membuat mereka dan orang-orang serupa mereka jera. Dengan perbuatan tersebut, perjanjian mereka menjadi batal menurut salah satu dari dua pendapat para ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Apabila perjanjian mereka batal, maka darah dan harta mereka menjadi halal, dan berlaku atas mereka apa yang berlaku atas orang-orang kafir yang memerangi kaum Muslim. Penguasa berhak mengambil harta yang mereka terima dari kaum Muslim secara tidak sah tersebut, namun tidak dikembalikan kepada orang-orang yang membeli khamar dari mereka. Sebab, jika mereka mengetahui bahwa mereka dilarang meminum, membeli, dan menjual khamar, namun tetap membelinya, maka mereka berkedudukan seperti orang yang menjual khamar kepada sesama Muslim. Barangsiapa menjual khamar, ia tidak berhak memiliki harga hasil penjualannya. Jika pembeli telah mengambil khamar dan meminumnya, maka ia tidak bisa mendapatkan sekaligus barang yang telah dikonsumsi dan harga yang dibayarkan. Sebaliknya, harta itu diambil dan digunakan untuk kemaslahatan kaum Muslim, sebagaimana dikatakan mengenai mahar pelacur, upah dukun, dan sejenisnya, yaitu sesuatu yang

merupakan imbalan atas barang atau manfaat yang haram, apabila pihak yang bersangkutan telah menikmati imbalannya.

Hal ini berbeda dengan kasus apabila seorang Ahli Dzimmah menjual khamar kepada sesama Ahli Dzimmah secara rahasia, maka ia tidak dicegah dari hal itu. Dan apabila keduanya telah saling serah terima, maka boleh bagi seorang Muslim untuk bermuamalah dengan harga yang telah diterima dari hasil penjualan khamar tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Umar radiyallahu anhu. Bahkan lebih dari itu, boleh bagi pemimpin untuk menghancurkan tempat yang dijadikan untuk penjualan khamar, seperti kios dan rumah, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab ketika ia menghancurkan kios milik Ruwaisid ats-Tsaqafi seraya berkata: "Sesungguhnya engkau adalah fuwaisiq (orang fasik kecil), bukan Ruwaisid." Dan sebagaimana Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu membakar sebuah kampung yang di dalamnya dijual khamar. Hal ini telah ditegaskan oleh Ahmad dan para ulama lainnya.

[Ta'zir]

[Masalah: Seorang Amir yang Memiliki Budak dan Pelayan, Apakah Ia Boleh Menegakkan Hukum Had atas Mereka]

Ta'zir 727 - 81. Masalah: Tentang seorang dari kalangan amir kaum Muslim yang memiliki budak dan pelayan: apakah ia boleh menegakkan hukum had atas salah seorang dari mereka apabila ia melakukan pelanggaran yang mengharuskan had? Apakah ia boleh memerintahkan mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan, seperti shalat lima

waktu dan semacamnya? Dan bagaimana bentuk cambuk yang digunakan untuk menghukum mereka?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Yang wajib baginya adalah memerintahkan mereka semua untuk berbuat kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran dan permusuhan. Paling minimal yang harus ia lakukan adalah apabila ia menyewa seorang pekerja dari mereka, ia mensyaratkan hal itu kepadanya sebagaimana ia mensyaratkan pekerjaan-pekerjaan lain yang diinginkannya. Apabila salah seorang dari mereka menyimpang dari hal tersebut, ia memecatnya.

Apabila ia mampu menghukum mereka dalam batas yang diakui oleh penguasa sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sementara selain dirinya tidak dapat menghukum mereka karena mereka berada di bawah perlindungannya, maka hendaknya ia menjatuhkan ta'zir kepada mereka apabila mereka tidak menunaikan kewajiban dan tidak meninggalkan larangan kecuali dengan hukuman. Dialah yang dibebankan tanggung jawab tersebut saat itu, karena hanya ia yang mampu melakukannya sementara selain dirinya tidak mampu karena memperhatikan kedudukannya. Apabila ia tidak mampu menegakkan kewajiban dan selain dirinya pun tidak menegakkannya, maka seluruhnya berhak mendapat hukuman. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran lalu tidak mengubahnya, hampir-hampir Allah menimpakan hukuman-Nya kepada mereka semua."* Dan beliau bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah lemah-lemah iman."* Terlebih lagi apabila mereka

menyebabkan kerugian baginya karena mereka meninggalkan hak-haknya. Maka sungguh amat buruk apabila ia menghukum mereka atas hak-haknya sendiri, namun tidak menghukum mereka atas hak-hak Allah.

Adapun hukuman (ta'dib) dilakukan dengan cambuk yang wajar dan pukulan yang wajar. Tidak boleh memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang vital.

[Masalah: Seorang Pria yang Berlaku Kasar kepada Orang Tuanya, Apa yang Wajib Atasnya]

728 - 82. Masalah: Tentang seorang pria yang berlaku kasar dan durhaka kepada kedua orang tuanya: apa yang wajib atasnya?

Jawaban: Apabila seorang pria memaki ayahnya dan berlaku sewenang-wenang kepadanya, maka ia wajib dihukum dengan hukuman yang berat yang membuat ia dan orang-orang seperti dia jera dari perbuatan semacam itu. Bahkan lebih dari itu, telah sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam dua kitab sahih bahwa beliau bersabda: *"Termasuk dosa besar adalah seseorang memaki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: Bagaimana mungkin seseorang memaki kedua orang tuanya sendiri? Beliau menjawab: Ia memaki ayah orang lain, lalu orang itu memaki ayahnya; ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya."*

Apabila Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah menjadikan termasuk dosa besar apabila seseorang memaki ayah orang lain sehingga ayahnya sendiri ikut dimaki, maka bagaimana pula apabila ia langsung memaki ayahnya sendiri? Orang seperti

ini berhak mendapat hukuman yang mencegahnya dari durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyandingkan hak keduanya dengan hak-Nya, sebagaimana firman-Nya: **"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu"** (Luqman: 14). Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'"** (Al-Isra: 23). Lalu bagaimana pula jika sampai memaki keduanya?

[Masalah: Seorang Perwira Militer yang Difitnah oleh Sebagian Petugas Pajak hingga Ia Dipukul]

729 - 83. Masalah: Tentang seorang dari kalangan perwira tinggi militer yang dikenal baik dan taat beragama, lalu ia difitnah oleh sebagian petugas pajak sehingga ia dipukul, digantung, diarak di atas keledai, dan setelah itu dipenjara. Apakah penguasa wajib menghukum orang yang telah menzaliminya?

Jawaban: Barangsiapa memfitnahnya dan menzaliminya hingga melakukan semua itu kepadanya, maka ia wajib dihukum dengan hukuman yang membuat ia dan orang-orang seperti dia jera dari perbuatan semacam itu, berdasarkan kesepakatan kaum Muslim. Bahkan mayoritas ulama Salaf menetapkan berlakunya hukum qisas dalam kasus semacam ini. Barangsiapa memukul dan melukai orang lain tanpa hak, maka ia diperlakukan sebagaimana ia telah memperlakukan orang lain. Sebagaimana *Umar bin Khattab radiyallahu anhu* berkata: *"Wahai manusia,*

sesungguhnya aku tidak mengutus para pejabatku kepada kalian untuk memukul punggung kalian dan mengambil harta kalian, melainkan untuk mengajarkan kalian Kitabullah dan sunnah Nabi kalian, serta membagi-bagikan hak kalian kepada kalian. Maka apabila ada di antara kalian yang dipukul oleh pejabatnya tanpa hak, sampaikanlah kepadaku, aku pasti akan melakukan qisas untuknya." Kemudian Amr bin Ash menanggapi hal itu, lalu Umar berkata kepada mereka: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melakukan qisas atas orang yang menzalimi."

[Masalah: Orang yang Mencaci dan Memaki Seseorang]

730 - Masalah ke-84: Tentang orang yang mencaci dan memaki seseorang?

Jawaban: Apabila seseorang dizalimi dengan cacian dan makian, maka ia boleh membalas dengan setimpal; yakni ia boleh mencacinya selama hal itu tidak diharamkan karena zatnya, seperti kedustaan. Adapun jika perbuatan itu diharamkan karena zatnya, seperti menuduh dengan selain zina, maka pelakunya dikenai hukuman ta'zir yang berat guna menjerakan dia dan orang-orang bodoh yang serupa dengannya. Bahkan jika ta'zir dijatuhkan pula pada jenis cacian pertama, hal itu dibolehkan; dan itulah yang disyariatkan apabila kebodohan atau kezalimannya berulang terhadap orang yang lebih mulia darinya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Orang yang Mencaci dengan Ucapan "Engkau Terlaknat, Anak Zina"]

731 - Masalah ke-85: Tentang orang yang mencaci seseorang dengan berkata: "Engkau terlaknat, anak zina?"

Jawaban: Wajib dijatuhkan hukuman ta'zir atas ucapan ini, dan wajib pula dikenai hukuman had qadzaf, kecuali jika yang dimaksudkannya bukan makna yang sebenarnya – sebagaimana yang dimaksudkan banyak orang dengan ucapan itu, yakni bahwa perbuatan orang yang dicaci itu buruk seperti perbuatan anak zina.

[Masalah: Seorang Samiri yang Memukul dan Mencaci Seorang Muslim]

732 - Masalah ke-86: Ditanyakan tentang seorang Samiri yang memukul dan mencaci seorang Muslim?

Jawaban: Wajib dihukum dengan hukuman yang berat guna menjerakan dia dan orang-orang yang serupa dengannya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Istimna']

Ditanyakan tentang *istimna'* (onani), maka beliau menjawab: Adapun *istimna'*, hukum asalnya adalah haram menurut jumhur ulama, dan pelakunya dikenai ta'zir; namun ia tidak sama dengan zina. Wallahu a'lam.

[Masalah: Istimna' dengan Tangan]

734 - Masalah ke-88: Ditanyakan tentang *istimna'*: apakah ia haram ataukah tidak?

Jawaban: Adapun *istimna'* dengan tangan, hukumnya haram menurut jumhur ulama, dan itulah pendapat yang paling sahih di

antara dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Pelakunya pun dikenai ta'zir. Pendapat lain menyatakan hukumnya makruh, bukan haram. Mayoritas ulama tidak membolehkannya baik karena kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang maupun alasan lainnya. Namun dinukil dari sejumlah sahabat dan tabiin bahwa mereka memberi keringanan dalam keadaan darurat: misalnya ketika seseorang khawatir akan berzina dan tidak ada yang dapat mencegahnya kecuali dengan cara itu, atau ketika ia khawatir akan jatuh sakit jika tidak melakukannya. Inilah pendapat Ahmad dan selainnya. Adapun tanpa keadaan darurat, maka saya tidak mengetahui seorang pun yang membolehkannya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Pria yang Syahwatnya Bergejolak lalu Beristimna' dengan Tangannya]

735 - Masalah ke-89: Ditanyakan tentang seorang pria yang syahwatnya bergejolak lalu beristimna' dengan tangannya; dan kadang-kadang ia menggosokkan pahanya pada kemaluannya; padahal ia tahu bahwa cara menghilangkan hal ini adalah dengan berpuasa, namun ia merasa berat melakukannya?

Jawaban: Adapun air mani yang keluar bukan atas kehendaknya, maka tidak ada dosa baginya; namun ia wajib mandi apabila air yang memancar itu keluar. Adapun mengeluarkannya atas kehendak sendiri dengan cara beristimna' menggunakan tangan, maka ini haram menurut mayoritas ulama; dan itulah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, bahkan yang paling kuat di antaranya.

Dalam riwayat lain disebutkan hukumnya makruh. Namun jika ia terpaksa melakukannya, misalnya karena khawatir akan berzina jika tidak beristimna' atau khawatir jatuh sakit, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama; sebagian ulama salaf dan khalaf telah memberi keringanan dalam kondisi ini, sementara sebagian lainnya melarangnya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Pria yang Menggosok Kemaluan dengan Tangan hingga Keluar Mani]

736 - Masalah ke-90: Tentang seorang pria yang menggosok kemaluannya dengan tangan hingga keluar mani: apa yang wajib atasnya?

Jawaban: Adapun menggosok kemaluan dengan tangan hingga keluar mani adalah haram secara mutlak menurut mayoritas fuqaha. Menurut sebagian imam lainnya, haram kecuali dalam keadaan darurat, seperti ketika khawatir terjermus ke dalam perbuatan terlarang, atau khawatir jatuh sakit, atau khawatir berzina; maka dalam kondisi itu istimna' lebih maslahat.

[Masalah: Seorang Pria yang Memiliki Anak Kecil lalu Dituduh Mencuri]

737 - Masalah ke-91: Tentang seorang pria yang memiliki anak kecil, lalu anak itu dituduh mencuri dan dipukul dengan cambuk; sementara ayahnya merugi sebesar empat ratus dirham. Kemudian barang curian ditemukan, lalu pemilik barang datang dan berdamai dengan tertuduh dengan ganti dua ratus dirham.

Apakah sah pembebasan tanggungan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah perwalian tanpa seizin ayahnya? Dan jika tidak sah, apa yang wajib dalam diyat pukulan itu? Apakah ayahnya, setelah anak kecil itu membebaskan tanggungan, masih berhak menuntut atas pemukulan anaknya atautkah tidak?

Jawaban: Apabila anak yang dipukul masih berada di bawah perwalian ayahnya, maka perdamaian dan pembebasan tanggungan yang dilakukannya tidak sah. Apa yang telah dikeluarkan oleh sang ayah akibat tuduhan batil ini, ia berhak menuntut kembali dari pihak yang memaksanya mengeluarkan secara zalim, baik si anak telah membebaskan tanggungan maupun belum. Adapun orang yang dipukul berhak mendapat balasan setimpal terhadap orang yang meminta agar ia dipukul atas dasar tuduhan, jika sebelumnya ia tidak dikenal sebagai orang yang buruk. Demikianlah yang disebutkan oleh Nu'man bin Basyir bahwa itu adalah hukum Allah dan Rasul-Nya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Beliau berkata kepada sekelompok orang yang memintanya untuk memukul seseorang atas dasar tuduhan: "Jika kalian mau, aku akan memukulnya untuk kalian; namun jika tidak terbukti apa yang kalian tuduhkan, maka aku akan memukul kalian setimpal dengan pukulan yang aku berikan kepadanya." Mereka berkata: "Apakah ini keputusanmu?" Beliau menjawab: "Ini adalah hukum Allah dan Rasul-Nya." Dan ini berlaku pada pemukulan terhadap orang yang tidak dikenal sebagai orang jahat. Adapun memukul orang yang memang dikenal jahat, maka itu adalah persoalan lain.

Hukum qisas dalam perkara pemukulan, tamparan, dan semacamnya telah ditetapkan dari para Khulafaur Rasyidin dan selain mereka dari kalangan sahabat dan tabiin. Hal itu pun

terdapat dalam sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ditegaskan oleh sejumlah imam seperti Ahmad bin Hanbal dan selainnya; meskipun banyak fuqaha yang tidak berpendapat adanya qisas dalam hal semacam ini, melainkan cukup dengan ta'zir. Namun pendapat pertamalah yang benar. Akan tetapi, apakah sang ayah berhak melaksanakan qisas yang menjadi hak anaknya, ataukah ia harus menunggu hingga anaknya dewasa? Ini adalah persoalan yang diperselisihkan di kalangan ulama. Adapun jika anak itu sudah baligh, maka ia berhak atas hukuman-hukuman fisik dan pemeliharaannya.

[Masalah: Seorang Muslim yang Melakukan Maksiat di Masa Kecilnya yang Mewajibkan Pemboikotan dan Penjauhannya]

Masalah: Tentang seorang Muslim yang melakukan maksiat di masa kecilnya yang mewajibkan pemboikotan dan penjauhannya. Satu kelompok berpendapat: hendaknya ia beristighfar kepada Allah, dimaafkan, dan semua yang pernah dilakukannya diampuni. Kelompok lain berpendapat: tidak boleh bersaudara dengannya dan tidak boleh bergaul dengannya. Kelompok mana yang lebih berhak atas kebenaran?

Jawaban: Tidak diragukan bahwa siapa yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh, Allah pasti menerima tobatnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

"Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Asy-Syura: 25)

Dan Allah Ta'ala berfirman:

"Katakanlah: 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.'" (Az-Zumar: 53)

Yakni bagi orang yang bertobat. Jika demikian halnya dan orang itu benar-benar bertobat, lalu ia mengamalkan amal saleh selama satu tahun dan tidak melanggar tobatnya, maka tobatnya diterima, ia boleh diajak duduk bersama dan berbicara dengannya.

Adapun jika ia bertobat namun belum berlalu satu tahun, para ulama memiliki dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Sebagian berpendapat bahwa saat itu juga ia boleh diajak duduk bersama dan kesaksiannya diterima. Sebagian lain berpendapat bahwa harus berlalu satu tahun terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab terhadap Shabgh bin 'Asal. Ini termasuk persoalan ijtihad. Siapa yang berpendapat bahwa tobat orang ini diterima dan ia boleh langsung diajak bergaul sebelum diuji, maka ia telah mengambil pendapat yang dibenarkan. Dan siapa yang berpendapat bahwa harus ditunda beberapa waktu hingga ia beramal saleh dan tampak kejujuran tobatnya, maka ia pun telah mengambil pendapat yang dibenarkan. Kedua pendapat ini sama-sama bukan termasuk kemungkaran.

[Masalah: Menjual Kebun Anggur kepada Orang yang Akan Memerasnya Menjadi Khamar]

739 - Masalah ke-93: Apakah boleh menjual kebun anggur kepada orang yang akan memerasnya menjadi khamar jika pemiliknya terpaksa melakukan hal itu?

Jawaban: Tidak boleh menjual anggur kepada orang yang akan memerasnya menjadi khamar. Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat orang yang memeras anggur untuk orang yang menjadikannya khamar; lantas bagaimana pula dengan penjualnya yang justru lebih besar perannya dalam membantu? Dan tidak ada alasan darurat untuk itu, karena jika anggur tidak dapat dijual dalam keadaan segar dan tidak bisa dikeringkan menjadi kismis, maka bisa dijadikan cuka, sirup, atau semacamnya.

[Masalah: Seorang Yahudi yang Berkata "Kaum Muslim Ini Adalah Anjing-Anjing Anak Anjing yang Fanatik Terhadap Kami"]

Masalah: Tentang seorang Yahudi yang berkata: "Kaum Muslim ini adalah anjing-anjing, anak-anak anjing, mereka fanatik terhadap kami" — dan sebelumnya ia telah berselisih dengan sebagian kaum Muslim.

Dan tentang seorang pria yang ingin mengadukan seseorang, lalu sekelompok orang memberi syafaat untuknya, kemudian ia berkata: "Seandainya Muhammad bin Abdullah datang kepadaku meminta hal itu, aku tidak akan menerimanya." Mereka berkata: "Engkau telah kafir, beristighfarlah kepada Allah atas ucapanmu." Ia menjawab: "Apa yang aku katakan?"

Adapun orang Yahudi itu: jika yang ia maksud dengan caciannya adalah sekelompok Muslim tertentu, maka ia dihukum

dengan hukuman yang menjerakan dia dan orang-orang sepertinya dari perbuatan semacam itu. Namun jika tampak jelas bahwa maksudnya adalah seluruh kaum Muslim secara umum, maka perjanjian amannya batal karenanya dan ia wajib dihukum mati.

Adapun ucapan pria tersebut: "Seandainya Muhammad bin Abdullah datang kepadaku," jika ucapan ini terbukti atasnya, maka ia wajib dihukum mati karenanya. Sekalipun ia bertobat setelah perkaranya diangkat kepada penguasa, hukuman mati tidak gugur darinya menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Namun jika ia bertobat sebelum perkaranya diangkat kepada penguasa, maka hukuman mati gugur darinya menurut pendapat yang paling kuat. Dan jika ia tetap dikenai ta'zir setelah tobatnya, hal itu pun dibenarkan.

[Perang Melawan Kelompok Pemberontak]

[Masalah: Dua Kelompok Petani yang Saling Berperang, Salah Satunya Dikalahkan]

Perang Melawan Kelompok Pemberontak – 741 - Masalah ke-95: Tentang dua kelompok petani yang saling berperang, lalu salah satu kelompok mengalahkan yang lain; kelompok yang kalah melarikan diri, dan setelah kekalahan itu sejumlah orang dari mereka terbunuh. Apakah orang-orang yang terbunuh dari kelompok yang lari itu dihukumi masuk neraka dan termasuk dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Pembunuh dan yang terbunuh keduanya di neraka*"? Ataukah tidak? Dan apakah hukum orang yang melarikan diri sama dengan hukum orang yang terbunuh di medan perang? Ataukah tidak?

Jawaban: Alhamdulillah. Jika orang yang melarikan diri itu lari dengan niat bertobat dari peperangan yang diharamkan, maka ia tidak dihukumi masuk neraka, karena sesungguhnya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan.

Adapun jika pelariannya semata-mata karena ketidakmampuan, dan seandainya ia mampu mengalahkan lawannya niscaya ia akan membunuhnya, maka ia masuk neraka sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila dua orang Muslim bertemu dengan pedang mereka masing-masing, maka pembunuh dan yang terbunuh keduanya di neraka. Ditanyakan: 'Wahai Rasulullah, ini pembunuhnya, lalu apa urusan yang terbunuh?' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya ia menginginkan untuk membunuh temannya.'"*

Jika yang terbunuh masuk neraka karena menginginkan pembunuhan temannya, maka orang yang melarikan diri lebih layak lagi demikian; karena keduanya sama-sama bersekutu dalam niat dan perbuatan, sementara yang terbunuh mendapat mudharat yang tidak menimpa yang melarikan diri. Kemudian jika musibah kematian tidak dapat menghapus dosa perbuatan saling bunuh, maka musibah kekalahan tentu lebih tidak dapat menghapusnya; bahkan dosa orang yang melarikan diri yang masih bersikeras dalam peperangan lebih besar dari dosa orang yang terbunuh di medan perang, dan ia lebih berhak mendapat neraka; karena yang terbunuh telah terputus amal buruknya dengan kematiannya, sedangkan yang melarikan diri ini masih bersikeras dalam dosa besar. Oleh karena itu sebagian fuqaha berpendapat: bahwa orang yang melarikan diri dari kelompok pemberontak boleh dibunuh jika ia memiliki kelompok yang akan ia kembali padanya sehingga

dikhawatirkan ia akan kembali berperang; berbeda dengan orang yang sudah sangat parah lukanya di antara mereka, maka ia tidak dibunuh. Alasannya adalah bahwa yang ini telah terhenti keburukannya, sedangkan yang melarikan diri belum terhenti keburukannya.

Selain itu, yang terbunuh bisa dikatakan bahwa dengan musibah kematiannya mungkin saja azabnya diringankan meskipun ia termasuk ahli neraka, sedangkan musibah kekalahan lebih ringan dari musibah kematian. Maka jelaslah bahwa orang yang melarikan diri keadaannya lebih buruk dari orang yang terbunuh jika ia masih bersikeras ingin membunuh saudaranya. Dan barang siapa bertobat, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[Masalah: Apakah Al-Bughat dan Al-Khawarij Adalah Istilah yang Bersinonim]

742 - Masalah ke-96: Ditanyakan tentang "al-bughat (pemberontak) dan al-khawarij": apakah keduanya adalah istilah yang bersinonim dengan satu makna? Ataukah ada perbedaan di antara keduanya? Apakah syariat membedakan antara keduanya dalam hukum-hukum yang berlaku atas mereka, ataukah tidak? Dan apabila seseorang mengklaim bahwa para imam telah sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali dalam nama; namun ia ditentang oleh penentangannya yang berdalil bahwa Amirul Mukminin Ali radhiyallahu 'anhu membedakan antara penduduk Syam dan penduduk Nahrawan: apakah kebenaran ada di pihak yang mengklaim itu? Ataukah di pihak penentangannya?

Jawaban: Alhamdulillah. Adapun ucapan orang yang berkata bahwa para imam telah sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali dalam nama, maka itu adalah klaim yang batil, dan yang mengklaimnya adalah orang yang gegabah. Sebab penafian perbedaan itu hanyalah pendapat sebagian ulama dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan selainnya – seperti banyak penulis dalam bab perang melawan kelompok pemberontak – yang menjadikan perang Abu Bakar melawan orang-orang yang menolak membayar zakat, perang Ali melawan kaum Khawarij, perang Ali melawan penduduk Jamal dan Shiffin, serta perang-perang lainnya terhadap orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, semuanya masuk dalam satu bab yaitu perang melawan kelompok pemberontak.

Kemudian meskipun demikian, mereka sepakat bahwa orang-orang seperti Thalhah, Zubair, dan sejenisnya dari kalangan sahabat termasuk orang-orang yang adil; tidak boleh dihukumi kafir maupun fasik, melainkan mereka adalah orang-orang yang berijtihad: ada yang benar dan ada yang keliru. Dosa-dosa mereka telah diampuni. Dan mereka secara umum berpendapat bahwa para pemberontak (bughat) bukanlah orang-orang fasik.

Jika kedua kelompok ini disamakan, maka konsekuensinya adalah Khawarij dan seluruh pihak yang memerangi mereka dari kalangan ahli ijtihad yang tetap menjaga keadilan [harus dianggap sama]; oleh karena itu sebagian ulama berpendapat tentang kefasikan para pemberontak, namun Ahlus Sunnah sepakat atas keadilan para sahabat.

Adapun jumhur (mayoritas) ulama membedakan antara "Khawarij yang melesat keluar dari Islam" dengan "Pendukung Perang Jamal dan Shiffin" serta selain mereka yang termasuk

dalam kategori pemberontak yang memiliki takwil (penafsiran). Inilah yang dikenal dari para sahabat, dan ini pula yang dipegang oleh kebanyakan ahli hadits, para fuqaha, dan para mutakallimin, serta menjadi isi teks-teks dari kebanyakan para imam dan pengikut mereka: dari kalangan sahabat Malik, Ahmad, Syafi'i, dan lainnya.

Hal itu karena telah terbukti dalam riwayat sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Akan melesat keluar sekelompok orang pada saat terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, mereka akan dibunuh oleh kelompok yang paling benar di antara dua pihak."* Hadits ini mencakup penyebutan tiga kelompok, dan menjelaskan bahwa orang-orang yang melesat keluar itu adalah jenis ketiga yang tidak satu golongan dengan mereka; karena kelompok Ali lebih berhak atas kebenaran daripada kelompok Mu'awiyah.

Dan beliau bersabda tentang Khawarij yang melesat keluar dari Islam: *"Salah seorang dari kalian akan menganggap remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaannya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat dari sasaran. Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah; karena sesungguhnya dalam membunuh mereka terdapat pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari kiamat."* Dalam redaksi lain: *"Seandainya orang-orang yang memerangi mereka mengetahui apa yang dijanjikan kepada mereka melalui lisan nabi mereka, niscaya mereka tidak akan berpaling dari amal tersebut."* Muslim telah meriwayatkan hadits-hadits tentang mereka dalam kitab Shahih-nya dari sepuluh jalur, dan Bukhari

meriwayatkannya dari berbagai jalur, demikian pula para penyusun kitab Sunan dan Musnad; hadits-hadits ini tersebar luas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan diterima dengan penerimaan yang baik, disepakati oleh para ulama umat dari kalangan sahabat dan para pengikut mereka, dan para sahabat sepakat untuk memerangi Khawarij ini.

Adapun "Pendukung Perang Jamal dan Shiffin," sebagian dari mereka ikut bertempur dari salah satu pihak, sedangkan kebanyakan sahabat terkemuka tidak ikut bertempur, baik dari pihak ini maupun dari pihak itu. Mereka yang meninggalkan perang berdalil dengan banyak riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan bertempur dalam fitnah, dan mereka menjelaskan bahwa ini adalah perang fitnah.

Ali radhiyallahu 'anhu merasa senang dengan perang melawan Khawarij, dan beliau meriwayatkan hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang perintah memerangi mereka. Adapun Perang Shiffin, beliau menyebutkan bahwa tidak ada nash (dalil tegas) bersamanya dalam hal itu; melainkan hanya berdasarkan pendapat yang beliau yakini, dan terkadang beliau memuji orang yang tidak berpendapat untuk berperang.

Telah terbukti dalam riwayat sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *beliau bersabda tentang Hasan: "Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, dan Allah akan mendamaikan melaluinya dua kelompok besar dari kaum muslimin."* Beliau memuji Hasan dan menyanjungnya karena Allah mendamaikan dua kelompok melaluinya: para pendukung Ali dan para pendukung Mu'awiyah. Ini menjelaskan bahwa meninggalkan perang adalah yang lebih baik, dan bahwa perang itu tidaklah wajib maupun dianjurkan.

Sedangkan "perang melawan Khawarij" telah terbukti bahwa beliau memerintahkan dan mendorongnya. Bagaimana mungkin disamakan antara sesuatu yang beliau perintahkan dan dorongkan, dengan sesuatu yang beliau puji orang yang meninggalkannya dan menyanjungnya? Maka barang siapa yang menyamakan antara perang para sahabat yang bertempur dalam Perang Jamal dan Shiffin dengan perang Dzul Khuwaishirah at-Tamimi dan sejenisnya dari kalangan Khawarij yang melesat keluar dan kaum Haruriyyah yang melampaui batas: maka perkataan mereka termasuk dalam kategori perkataan orang-orang yang bodoh dan zalim yang nyata. Konsekuensi dari pendapat ini adalah ia akan menjadi seperti kaum Rafidhah dan Mu'tazilah yang mengkafirkan atau memfasikkan pihak-pihak yang bertempur dalam Perang Jamal dan Shiffin, sebagaimana hal serupa dikatakan tentang Khawarij yang melesat keluar; padahal para ulama salaf dan imam berbeda pendapat tentang kekafiran mereka dalam dua pendapat yang masyhur, sementara mereka sepakat untuk memuji para sahabat yang bertempur dalam Perang Jamal dan Shiffin, dan menahan diri dari apa yang terjadi di antara mereka. Bagaimana kita bisa menyamakan yang satu dengan yang lain? Selain itu, *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan perang melawan Khawarij* sebelum mereka memulai perang.

Adapun "Ahli Bughah (para pemberontak)," maka Allah Ta'ala berfirman tentang mereka: **"Dan apabila dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berlaku zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berlaku zalim itu hingga ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah**

mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Hujurat: 9). Allah tidak memerintahkan untuk memerangi pihak yang zalim sejak awal.

Jadi, memulai perang tidaklah diperintahkan; namun jika mereka sudah saling bertempur, maka diperintahkan untuk mendamaikan mereka; kemudian jika salah satu pihak berbuat zalim, barulah diperangi. Oleh karena itu sebagian fuqaha berkata: pemberontak tidak boleh diperangi terlebih dahulu hingga mereka yang memulai perang. Adapun Khawarij, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mereka: *"Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah; karena sesungguhnya dalam membunuh mereka terdapat pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari kiamat."* Dan beliau bersabda: *"Seandainya aku menjumpai mereka, sungguh akan aku bunuh mereka seperti pembunuhan kaum 'Ad."*

Demikian pula orang-orang yang menolak membayar zakat; karena Abu Bakar ash-Shiddiq dan para sahabat memulai memerangi mereka. Abu Bakar berkata: "Demi Allah, seandainya mereka menolak memberiku seekor anak kambing yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya." Mereka diperangi apabila menolak menunaikan kewajiban meskipun mengakui kewajibannya. Kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum kafir bagi orang yang menolak membayarnya dan memerangi imam padahal ia mengakui kewajibannya, dalam dua pendapat, yang keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad, seperti dua riwayat darinya tentang pengkafiran Khawarij. Adapun para pemberontak semata, mereka tidak dikafirkan berdasarkan kesepakatan para imam agama; karena Al-Qur'an telah

menegaskan keimanan dan persaudaraan mereka meskipun terjadi perang dan pemberontakan. Wallahu a'lam.

[Masalah tentang Orang yang Melaknat Mu'awiyah]

743 - 97 - Masalah:

Tentang orang yang melaknat Mu'awiyah, apakah hukumannya? Dan apakah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam benar-benar bersabda hadits-hadits ini, yaitu: *"Apabila dua khalifah berperang, maka salah satunya terlaknat"*? Juga: *"Bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak,"* dan ia terbunuh oleh pasukan Mu'awiyah? Dan apakah mereka mencaci Ahlul Bait? Atau apakah al-Hajjaj membunuh seorang yang mulia?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Barang siapa yang melaknat salah seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Amr bin al-'Ash dan sejenisnya; atau yang lebih utama dari mereka seperti Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, dan sejenisnya; atau yang lebih utama dari mereka seperti Thalhah, Zubair, Utsman, Ali bin Abi Thalib, atau Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar, atau Aisyah Ummul Mukminin, dan selain mereka dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ia berhak mendapat hukuman yang berat berdasarkan kesepakatan para imam agama.

Para ulama berbeda pendapat: apakah ia dihukum mati atau hukuman di bawah mati? Sebagaimana telah kami uraikan secara panjang lebar di tempat lain. Telah terbukti dalam dua kitab Shahih dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Janganlah kalian mencaci sahabat-*

sahabatku. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud, niscaya tidak akan mencapai satu mud salah seorang dari mereka, tidak pula setengahnya." Sedangkan laknat lebih besar daripada cacian. Telah terbukti pula dalam riwayat sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya."* Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya.

Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sebaik-baik orang beriman, sebagaimana telah terbukti dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Sebaik-baik generasi adalah generasi yang aku diutus di dalamnya, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka."* Dan setiap orang yang pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam keadaan beriman kepada beliau, maka ia memiliki bagian dari persahabatan sesuai dengan kadarnya, sebagaimana terbukti dalam riwayat sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sebuah pasukan akan berperang, lalu mereka bertanya: Adakah di antara kalian yang pernah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Mereka menjawab: Ya. Maka diberikan kemenangan kepada mereka. Kemudian berperang pasukan lain, lalu mereka bertanya: Adakah di antara kalian yang pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Mereka menjawab: Ya. Maka diberikan kemenangan kepada mereka, dan disebutkan pula generasi ketiga."* Maka beliau mengaitkan hukum dengan melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana beliau mengaitkannya dengan menemui beliau.

Karena lafal "persahabatan" memiliki cakupan umum dan khusus: maka siapa yang di antara para sahabat memiliki keistimewaan yang membedakannya dari yang lain, ia disifati dengan persahabatan tersebut secara khusus, tidak untuk yang tidak ikut serta di dalamnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits Abu Sa'id yang telah lalu kepada Khalid bin Walid ketika ia dan Abdurrahman berselisih: *"Wahai Khalid, janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar Gunung Uhud, niscaya tidak akan mencapai satu mud salah seorang dari mereka, tidak pula setengahnya."* Karena Abdurrahman bin Auf dan orang-orang sepertiya termasuk as-Sabiqunal Awwalun (orang-orang yang pertama masuk Islam), yaitu mereka yang berinfak sebelum Fath Hudaibiyah, sedangkan Khalid bin Walid dan lainnya yang masuk Islam setelah Hudaibiyah dan berinfak serta berperang derajatnya di bawah mereka. Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fath dan berperang. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak setelah itu dan berperang. Dan kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik."** (Al-Hadid: 10). Yang dimaksud dengan "Fath" adalah Fath Hudaibiyah ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaiait para sahabatnya di bawah pohon, dan jumlah mereka yang berbaiait lebih dari 1.400 orang. Merekalah yang menaklukkan Khaibar, dan telah terbukti dalam riwayat sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiait di bawah pohon."* Surah Al-Fath yang memuat hal tersebut diturunkan Allah sebelum Mekah ditaklukkan; bahkan sebelum Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan umrah. Beliau telah membaiait

para sahabatnya di bawah pohon pada tahun Hudaibiyah, tahun 6 Hijriah, dan mengadakan perdamaian dengan kaum musyrikin yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Dengan perjanjian damai tersebut terwujudlah pembukaan yang hanya Allah yang mengetahui luasnya; meskipun banyak kaum muslimin yang awalnya tidak menyukainya dan tidak mengetahui betapa baik akibatnya, hingga Sahl bin Hunaif berkata: "Wahai manusia, curigailah pendapat kalian sendiri, karena aku menyaksikan diriku pada hari Abu Jandal, seandainya aku mampu menolak perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam niscaya aku akan menolaknya." Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Maka ketika tahun berikutnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan umrah, beliau dan orang-orang yang berangkat umrah bersamanya memasuki Mekah sebagai jamaah umrah, sementara penduduk Mekah kala itu masih bersama kaum musyrikin. Kemudian pada tahun 8, Mekah ditaklukkan pada bulan Ramadan. Allah telah menurunkan dalam Surah Al-Fath: **"Sungguh, kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki, dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia memberikan kemenangan yang dekat."** (Al-Fath: 27). Allah menjanjikan kepada mereka dalam Surah Al-Fath bahwa mereka akan memasuki Mekah dengan aman, dan beliau menepati janjinya pada tahun kedua. Dan dalam hal itu diturunkan: **"Bulan haram dengan bulan haram, dan semua hal yang dihormati berlaku hukum balasan."** (Al-Baqarah: 194). Itu semua sebelum penaklukan Mekah, maka barang siapa yang mengira bahwa Surah Al-Fath diturunkan setelah penaklukan Mekah, ia telah keliru dengan kekeliruan yang nyata.

Yang dimaksud adalah bahwa orang-orang yang menemani beliau sebelum Fath mendapatkan kekhususan dari persahabatan yang membuat mereka berhak mendapat keutamaan atas yang datang setelah mereka, hingga *beliau bersabda kepada Khalid: "Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku,"* karena mereka menemani beliau sebelum Khalid dan sejenisnya ikut menemani beliau.

Karena Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu memiliki keistimewaan persahabatan yang membedakannya dari seluruh sahabat, beliau mengkhususkannya dengan hal itu dalam hadits sahih yang diriwayatkan Bukhari dari Abu ad-Darda, *bahwa pernah terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar, lalu Abu Bakar meminta Umar untuk memohon ampun untuknya namun Umar menolak, kemudian Abu Bakar mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan apa yang terjadi; lalu Umar menyesal, ia keluar mencari Abu Bakar ke rumahnya, dan disampaikan kepadanya bahwa ia sedang berada di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika Umar datang, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mulai marah membela Abu Bakar; dan beliau bersabda: "Wahai manusia, aku datang kepada kalian dan aku berkata: Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, lalu kalian berkata: Engkau dusta. Sedangkan Abu Bakar berkata: Engkau benar. Maka apakah kalian tidak mau membiarkan sahabatku untukku? Apakah kalian tidak mau membiarkan sahabatku untukku?"* Maka setelah itu ia tidak disakiti. Di sini beliau mengkhususkannya dengan nama persahabatan, sebagaimana Al-Qur'an pun mengkhususkannya dalam firman Allah Ta'ala: **"Salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya: 'Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah**

bersama kita." (At-Taubah: 40). Dalam dua kitab Shahih dari Abu Sa'id bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan akhirat, lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah."* Lalu Abu Bakar menangis dan berkata: "Bahkan kami akan menebus engkau dengan jiwa dan harta kami." Abu Sa'id berkata: "Orang-orang pun heran mengapa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara dunia dan akhirat, ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lah yang diberi pilihan itu, dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti tentang beliau di antara kami."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih (khalil) dari penduduk bumi, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku; tetapi ia adalah saudaraku dan sahabatku. Tutuplah semua pintu kecil di masjid kecuali pintu kecil milik Abu Bakar."* Hadits ini termasuk hadits yang paling sahih berdasarkan kesepakatan para ulama yang mengenal perkataan, perbuatan, dan keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Yang dimaksud adalah bahwa persahabatan memiliki kekhususan dan keumuman, dan dalam keumumannya mencakup setiap orang yang pernah melihat beliau dalam keadaan beriman kepada beliau, sehingga dikatakan: ia menemani beliau selama setahun, sebulan, sesaat, dan semacamnya.

"Mu'awiyah, Amr bin al-'Ash, dan sejenisnya" termasuk orang-orang beriman; tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang menuduh mereka dengan kemunafikan; bahkan telah terbukti dalam riwayat sahih bahwa *ketika Amr bin al-'Ash berbaiat kepada*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: "Dengan syarat agar diampuni dosa-dosaku yang telah lalu." Maka beliau bersabda: "Wahai Amr, tidakkah engkau tahu bahwa Islam menghapus apa yang ada sebelumnya?" Dan sudah dimaklumi bahwa Islam yang menghapus tersebut adalah Islam orang-orang beriman, bukan Islam orang-orang munafik.

Selain itu, Amr bin al-'Ash dan sejenisnya yang datang berhijrah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah Hudaibiyah, mereka berhijrah dari negeri mereka secara sukarela bukan karena terpaksa. Dan di antara para muhajirin tidak ada seorang pun yang tertuduh sebagai munafik; kemunafikan hanya ada pada sebagian orang yang masuk Islam dari kalangan Anshar. Hal itu karena Anshar adalah penduduk Madinah; ketika para pemuka mereka dan kebanyakan mereka masuk Islam, sisanya terpaksa menampakkan Islam secara nifaq karena kuatnya dan semakin tersebarnya Islam di tengah kaum mereka.

Adapun penduduk Mekah, para pemuka dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir, sehingga tidak ada yang menampakkan keimanan kecuali orang yang benar-benar beriman secara lahir dan batin; karena siapa yang menampakkan Islam di sana akan disakiti dan dijauhi; sedangkan orang munafik menampakkan Islam demi kepentingan dunianya. Sementara siapa yang menampakkan Islam di Mekah justru akan mengalami kerugian duniawi. Kemudian ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berhijrah ke Madinah, kebanyakan orang-orang beriman ikut berhijrah bersamanya, dan sebagian dari mereka dihalangi dari berhijrah kepadanya, seperti beberapa orang dari Bani Makhzum misalnya al-Walid bin al-Mughirah saudara Khalid, saudara Abu Jahl dari pihak ibu. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa

sallam qunut untuk mereka dan berdoa dalam qunut-nya: *"Ya Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid, Salamah bin Hisyam, dan orang-orang yang tertindas dari kalangan orang-orang beriman. Ya Allah, perkuatlah tekanan-Mu atas suku Mudhar, dan jadikanlah atas mereka tahun-tahun seperti tahun-tahun Yusuf."* Para muhajirin dari yang pertama hingga yang terakhir, tidak seorang pun di antara mereka yang dituduh seseorang dengan kemunafikan; bahkan mereka semua adalah orang-orang beriman yang bersaksi atas keimanan mereka. "Dan melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya."

Adapun "Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan sejenisnya" dari kalangan ath-thulaqa' (orang-orang yang dibebaskan) yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah: seperti Ikrimah bin Abi Jahl, al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, Shafwan bin Umayyah, dan Abu Sufyan bin al-Harits bin Abdul Muththalib; mereka ini dan selain mereka termasuk orang-orang yang keislamannya diakui baik berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan tidak seorang pun dari mereka yang setelah itu dituduh dengan kemunafikan. Adapun Mu'awiyah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengangkatnya sebagai juru tulis dan berdoa: *"Ya Allah, ajarilah ia al-Kitab dan al-Hisab, dan lindungilah ia dari azab."*

Saudaranya, Yazid bin Abi Sufyan, lebih baik dan lebih utama darinya. Ia adalah salah satu panglima yang dikirim oleh Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu dalam penaklukan Syam, dan Abu Bakar memberikannya wasiat yang terkenal. Waktu itu Abu Bakar berjalan kaki sedangkan Yazid berkuda, lalu Yazid berkata kepadanya: "Wahai Khalifah Rasulullah, hendaknya engkau naik kuda atau aku yang turun." Abu Bakar menjawab: "Aku tidak mau

naik kendaraan, dan engkau tidak perlu turun. Sesungguhnya aku menghitung-hitung langkahku di jalan Allah."

Amru bin Al-Ash adalah pemimpin yang lain, dan yang ketiga adalah Syurahbil bin Hasanah, sedangkan yang keempat adalah Khalid bin Walid, yang merupakan panglima tertinggi mereka. Kemudian Umar memberhentikannya dan mengangkat Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, yang telah terbukti dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersaksi bahwa ia adalah orang yang paling terpercaya di kalangan umat ini. Maka penaklukan Syam terjadi di tangan Abu Ubaidah, dan penaklukan Irak terjadi di tangan Saad bin Abi Waqqas.

Kemudian ketika Yazid bin Abi Sufyan wafat pada masa kekhalifahan Umar, beliau mengangkat saudaranya yaitu Muawiyah. Umar bin Al-Khattab adalah salah seorang yang paling tajam firasat, paling mengenal karakter manusia, paling lurus dalam menegakkan kebenaran, dan paling berilmu tentangnya, sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata: "Kami biasa membicarakan bahwa ketenangan batin berbicara melalui lisan Umar." Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda: *"Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran berada di lisan dan hati Umar."* Beliau juga bersabda: *"Seandainya aku tidak diutus kepada kalian, tentu Umar yang akan diutus."* Ibnu Umar pernah berkata: "Aku tidak pernah mendengar Umar berkata tentang sesuatu, 'Aku melihatnya begini dan begitu,' melainkan ternyata memang persis seperti yang ia lihat."

Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga pernah bersabda kepadanya: *"Tidaklah setan melihatmu melewati suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan lain selain jalanmu."* Umar tidak pernah mengangkat orang munafik untuk memimpin kaum

muslimin, begitu pula Abu Bakar. Keduanya juga tidak pernah mengangkat kerabat mereka sendiri, dan keduanya tidak pernah terpengaruh oleh celaan siapapun demi Allah. Bahkan ketika keduanya memerangi kaum murtad dan mengembalikan mereka ke dalam Islam, mereka melarang kaum murtad itu menunggang kuda dan membawa senjata hingga kebenaran taubat mereka tampak nyata. Umar juga biasa berpesan kepada Saad bin Abi Waqqas yang saat itu menjadi pemimpin Irak: "Jangan angkat seorangpun dari mereka, dan jangan pula mintai pendapat mereka dalam urusan perang." Sebab mereka dahulunya adalah para pemimpin besar, seperti Thalhah Al-Asadi, Al-Aqra bin Habis, Uyainah bin Hishn, Al-Asy'ats bin Qais Al-Kindi, dan semacam mereka. Orang-orang ini, ketika Abu Bakar dan Umar mengkhawatirkan adanya kemunafikan pada diri mereka, keduanya tidak mengangkat mereka untuk memimpin kaum muslimin.

Maka seandainya Amru bin Al-Ash, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan semacam mereka adalah orang-orang yang dikhawatirkan kemunafikannya, tentu mereka tidak akan diangkat untuk memimpin kaum muslimin. Bahkan Amru bin Al-Ash pernah diperintah oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam Perang Dzatus Salasil, padahal Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah mengangkat orang munafik untuk memimpin kaum muslimin. Beliau juga pernah mengangkat Abu Sufyan bin Harb, ayah Muawiyah, sebagai wakilnya di Najran, dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam wafat sementara Abu Sufyan masih menjabat sebagai wakilnya di Najran. Para ulama telah sepakat bahwa keislaman Muawiyah lebih baik daripada keislaman ayahnya, Abu Sufyan. Lantas bagaimana mungkin mereka disebut

munafik sementara Nabi shallallahu alaihi wa sallam sendiri mempercayai mereka dalam urusan kaum muslimin, baik dalam bidang ilmu maupun amal?

Telah diketahui pula bahwa antara Muawiyah, Amru bin Al-Ash, dan lain-lain pernah terjadi fitnah yang memang terjadi. Namun tidak ada seorangpun dari kalangan pendukung mereka, baik yang pernah berperang melawan mereka maupun yang tidak, yang menuduh mereka berdusta atas nama Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Bahkan seluruh ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in setelah mereka sepakat bahwa mereka semua adalah orang-orang yang jujur dalam meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan dapat dipercaya dalam periwayatan dari beliau. Sedangkan orang munafik justru tidak dapat dipercaya atas nama Nabi shallallahu alaihi wa sallam, karena ia adalah pendusta atas beliau dan pendustanya.

Jika mereka adalah orang-orang beriman yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka barangsiapa yang melaknat mereka berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Telah terbukti dalam Shahih Bukhari, dengan makna kurang lebih: *"Ada seorang laki-laki yang dijuluki 'keledai', dan ia suka meminum khamr. Setiap kali ia meminum khamr, ia dibawa menghadap Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu dijilid. Pada suatu ketika ia dibawa lagi menghadap beliau, maka seorang laki-laki berkata: 'Semoga Allah melaknatnya, betapa seringnya ia dibawa menghadap Nabi shallallahu alaihi wa sallam.' Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Jangan kalian laknat dia, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya.'"* Setiap orang beriman mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya maka ia bukan orang beriman, meskipun mereka

bertingkat-tingkat dalam keimanan dan hal-hal yang termasuk di dalamnya seperti cinta dan lainnya. Hal ini meskipun Nabi shallallahu alaihi wa sallam *"melaknat khamr, orang yang memerasnya, yang diperaskan untuknya, yang meminumnya, yang menuangkannya, yang membawanya, yang dibawakan kepadanya, dan yang memakan hasil penjualannya,"* namun beliau tetap melarang melaknat orang tertentu ini, karena laknat termasuk dalam "bab ancaman" yang berlaku secara umum. Adapun orang tertentu, ancaman itu bisa terangkat darinya karena taubat yang tulus, kebaikan-kebaikan yang menghapusnya, musibah-musibah yang menebusnya, syafaat yang diterima, atau sebab-sebab lain yang dapat menghilangkan hukuman dari orang yang berdosa. Ini berlaku dalam hal dosa yang sudah pasti terbukti.

Demikian pula Hathib bin Abi Balta'ah; ia melakukan apa yang ia lakukan, dan ia juga pernah berlaku buruk terhadap budaknya, hingga terbukti dalam hadis sahih: *"Bahwa budaknya berkata: 'Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh Hathib bin Abi Balta'ah pasti masuk neraka.' Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Kamu dusta, sesungguhnya ia telah ikut serta dalam Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah.'"*

Dalam hadis sahih juga disebutkan: *"Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengutusnyanya bersama Zubair bin Al-Awwam, dan berkata kepada keduanya: 'Pergilah ke Raudhah Khakh, sebab di sana ada seorang wanita yang membawa sebuah surat.' Ali berkata: 'Maka kami pun pergi dengan kuda kami yang berlari kencang hingga kami menemui wanita itu, dan kami berkata: Di mana surat itu? Ia menjawab: Tidak ada surat padaku. Kami katakan: Keluarkan suratnya, atau aku akan menggeledah pakaianmu. Maka ia mengeluarkan surat itu dari kepong rambutnya,*

lalu kami membawanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Ternyata itu adalah surat dari Hathib kepada sebagian orang musyrik di Mekah, memberitahukan sebagian urusan Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bertanya: Ada apa ini, wahai Hathib? Ia menjawab: Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak melakukan ini karena murtad dari agamaku, dan bukan karena rela dengan kekufuran setelah Islam. Namun aku adalah orang yang hidup menumpang di tengah Quraisy dan bukan bagian inti dari mereka. Sedangkan orang-orang Muslim yang bersamamu memiliki kerabat yang dapat melindungi keluarga mereka di Mekah. Maka aku ingin, karena aku tidak memiliki itu dari mereka, untuk mendapat budi baik di sisi mereka agar mereka melindungi kerabatku.' Dalam riwayat lain disebutkan: 'Dan aku tahu bahwa itu tidak akan membahayakanmu,' yakni karena Allah pasti menolong Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Maka Umar berkata: 'Izinkan aku penggal leher orang munafik ini.' Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Sesungguhnya ia telah ikut serta dalam Perang Badar. Apa yang kamu tahu? Mungkin Allah telah memandang kepada para peserta Badar lalu berfirman kepada mereka: Berbuatlah sesuka kalian, sungguh Aku telah mengampuni kalian.'" Maka dosa besar ini diampuni Allah karena keikutsertaannya dalam Perang Badar.

Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan yang besar dapat menjadi sebab Allah mengampuni dosa yang besar. Orang-orang beriman percaya akan janji dan ancaman Allah, sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang kalimat terakhirnya adalah 'Laa ilaaha illallah' maka ia akan masuk surga,"* dan hal-hal semacam itu, bersamaan dengan firman Allah: **"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim**

secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." (An-Nisa: 10). Oleh karena itu, tidak boleh bersaksi bahwa seseorang tertentu masuk surga kecuali berdasarkan dalil yang khusus, dan tidak boleh bersaksi bahwa seseorang tertentu masuk neraka kecuali berdasarkan dalil yang khusus pula. Tidak boleh bersaksi hanya berdasarkan dugaan semata karena termasuk dalam keumuman ayat, sebab seseorang bisa masuk dalam dua keumuman sekaligus sehingga berhak atas pahala sekaligus hukuman, berdasarkan firman Allah: **"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya."** (Az-Zalzalah: 7) **"Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya."** (Az-Zalzalah: 8). Seorang hamba jika pada dirinya terkumpul dosa-dosa dan kebaikan-kebaikan, maka meskipun ia berhak mendapat hukuman atas dosa-dosanya, namun Allah tetap memberinya pahala atas kebaikan-kebaikannya. Allah tidak akan menghapus kebaikan-kebaikan seorang mukmin disebabkan apa yang pernah ia lakukan. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa semua kebaikan terhapus karena dosa besar adalah pendapat Khawarij dan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar akan kekal di neraka, tidak dapat keluar darinya dengan syafaat atau cara apapun, dan bahwa pelaku dosa besar tidak tersisa padanya sedikitpun keimanan. Ini adalah pendapat-pendapat yang rusak dan bertentangan dengan Al-Quran, sunnah yang mutawatir, dan ijma para sahabat.

Seluruh Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan para imam agama tidak meyakini kemaksuman seorangpun dari kalangan sahabat, kerabat Nabi, orang-orang terdahulu, maupun selain mereka.

Bahkan menurut mereka, dosa-dosa mungkin saja terjadi dari mereka. Allah Taala mengampuni mereka dengan taubat dan mengangkat derajat mereka karenanya, atau mengampuni mereka dengan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa, atau dengan sebab-sebab lain. Allah berfirman: **"Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Az-Zumar: 33) "Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik." (Az-Zumar: 34) "Agar Allah menutupi perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka kerjakan dan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang pernah mereka kerjakan." (Az-Zumar: 35).** Allah juga berfirman: **"Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun, ia berdoa: 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mereka itulah orang-orang yang Kami terima amal baiknya dan Kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga.'"*** (Al-Ahqaf: 15-16).

Namun para nabi, semoga shalawat Allah atas mereka, adalah orang-orang yang menurut para ulama terjaga dari terus-menerus melakukan dosa. Adapun para shiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh, mereka tidaklah maksum.

Ini berlaku dalam hal dosa-dosa yang sudah pasti terbukti. Adapun dalam hal-hal yang mereka lakukan berdasarkan ijtihad,

maka terkadang mereka benar dan terkadang mereka keliru. Jika mereka berijtihad dan benar, mereka mendapat dua pahala. Jika mereka berijtihad namun keliru, mereka mendapat satu pahala atas ijtihadnya, dan kesalahan mereka diampuni. Adapun golongan yang sesat menjadikan kekeliruan dan dosa sebagai dua hal yang selalu bergandengan: terkadang mereka berlebih-lebihan dalam menilai para ulama, dengan berkata bahwa mereka maksum; dan terkadang mereka berlaku kasar terhadap mereka, dengan berkata bahwa mereka berdosa karena kekeliruan. Sedangkan Ahli Ilmu dan Iman tidak memandang mereka maksum, namun juga tidak menganggap mereka berdosa.

Dari pintu inilah lahir banyak kelompok ahli bid'ah dan kesesatan. Satu golongan mencela dan melaknat para salaf karena meyakini bahwa mereka melakukan dosa-dosa, dan bahwa siapa yang melakukannya berhak dilaknat; bahkan terkadang mereka memfasikkan atau mengkafirkan mereka, sebagaimana dilakukan oleh Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan serta siapa saja yang mencintai keduanya, lalu melaknat dan mencela keduanya, serta menghalalkan perang melawan keduanya. Merekalah orang-orang yang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang mereka: *"Salah seorang di antara kalian akan memandang rendah shalatnya dibandingkan shalat mereka, puasanya dibandingkan puasa mereka, dan bacaannya dibandingkan bacaan mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya."* Beliau shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Akan keluar suatu kelompok yang memberontak terhadap salah satu golongan kaum muslimin, lalu golongan yang paling dekat kepada*

kebenaran akan memerangi mereka." Merekalah kaum Maariqah yang memberontak terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan semua orang yang berwala kepadanya.

Orang-orang beriman ketika itu telah terbagi menjadi dua kelompok: satu kelompok bersama Ali dan satu kelompok bersama Muawiyah. Lalu kelompok Khawarij ini memerangi Ali dan para sahabatnya, sehingga terjadilah apa yang telah diberitakan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Sebagaimana juga telah terbukti dalam hadis sahih bahwa beliau bersabda tentang Al-Hasan putranya: *"Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, dan Allah akan mendamaikan melalui dua golongan besar dari kaum muslimin."* Maka Allah mendamaikan melalui Al-Hasan antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah. *Nabi shallallahu alaihi wa sallam memuji Al-Hasan atas perdamaian yang terjadi di tangannya dan menyebutnya sebagai pemimpin karenanya, sebab apa yang dilakukan Al-Hasan adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah dan Rasul-Nya. Seandainya peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, tentu tidak akan demikian; bahkan berarti Al-Hasan telah meninggalkan kewajiban atau hal yang lebih dicintai Allah. Namun nash sahih yang tegas ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Al-Hasan adalah terpuji dan diridhai Allah serta Rasul-Nya. Telah terbukti pula dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa mendudukkan Al-Hasan di pangkajanya bersama Usamah bin Zaid, lalu berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, dan cintailah orang yang mencintai keduanya."* Ini pun termasuk hal yang nyata menampakkan cinta dan doa beliau shallallahu alaihi wa sallam, karena keduanya adalah orang yang paling antusias terhadap perkara yang karenanya Nabi

shallallahu alaihi wa sallam memuji Al-Hasan, dan paling membenci apa yang bertentangan dengannya.

Hal ini juga menjelaskan bahwa para korban yang gugur di Perang Shiffin tidak berada, menurut Nabi shallallahu alaihi wa sallam, pada kedudukan kaum Khawarij yang keluar dari Islam, yang beliau perintahkan untuk diperangi. Adapun peperangan antara sesama sahabat itu, beliau justru memuji perdamaian di antara mereka dan tidak memerintahkan untuk memerangi mereka. Oleh karena itu, para sahabat dan para imam sepakat dalam hal memerangi Khawarij yang keluar dari Islam. Ali radhiyallahu anhu sendiri tampak gembira dengan peperangan melawan mereka, dan dari riwayatnya tentang Nabi shallallahu alaihi wa sallam terdapat perintah untuk memerangi mereka, sebagaimana yang telah dikenal. Adapun peperangan antar sesama sahabat, tidak ada riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentangnya, dan tidak tampak kegembiraan padanya; bahkan yang tampak adalah kesedihan, keinginan agar hal itu tidak terjadi, pujian terhadap sebagian sahabat, penilaian bahwa kedua belah pihak bebas dari kekafiran dan kemunafikan, diperbolehkannya mendoakan rahmat bagi korban dari kedua kelompok, dan hal-hal semacam itu yang menunjukkan kesepakatan Ali dan para sahabat lainnya bahwa masing-masing dari kedua kelompok adalah mukmin.

Al-Quran pun telah bersaksi bahwa peperangan antar sesama mukmin tidak mengeluarkan mereka dari keimanan, melalui firman Allah: **"Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga**

golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Hujurat: 9) "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Al-Hujurat: 10). Allah menyebut mereka "mukmin" dan menjadikan mereka "bersaudara" meskipun dalam keadaan saling berperang dan terjadi kezaliman.

Adapun hadis yang disebutkan, *"Apabila dua khalifah saling berperang maka salah satunya terlaknat,"* adalah hadis palsu yang dibuat-buat, tidak diriwayatkan oleh seorangpun dari kalangan ahli hadis, dan tidak terdapat dalam kitab-kitab Islam yang mu'tamad.

Muawiyah tidak pernah mengaku sebagai khalifah dan tidak pernah dibai'at sebagai khalifah ketika ia berperang melawan Ali. Ia tidak berperang atas dasar bahwa dirinya adalah khalifah atau berhak atas kekhalifahan, dan mereka pun tidak mengakui hal itu kepadanya. Muawiyah sendiri pun mengakui hal itu kepada siapa saja yang menanyakannya. Selain itu, Muawiyah dan para pengikutnya tidak pernah bermaksud untuk memulai peperangan melawan Ali dan para pengikutnya.

Bahkan ketika Ali radhiyallahu anhu dan para pengikutnya memandang bahwa ketaatan dan pembai'atan kepada beliau adalah wajib, karena kaum muslimin tidak boleh memiliki dua khalifah sekaligus, dan bahwa mereka yang tidak mau berbaiat adalah orang-orang yang menolak kewajiban ini padahal mereka memiliki kekuatan bersenjata, maka Ali memandang perlu untuk memerangi mereka hingga mereka menunaikan kewajiban itu, sehingga tercapai ketaatan dan persatuan.

Namun mereka, yakni pihak Muawiyah, berpendapat bahwa hal itu tidak wajib atas mereka, dan bahwa jika mereka diperangi karena itu maka mereka adalah pihak yang dizalimi. Mereka beralasan bahwa Utsman telah dibunuh secara zalim berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sementara para pembunuhnya berada di dalam pasukan Ali dengan kekuatan yang dominan. Jika kami tidak bersiap, mereka akan menzalimi dan menyerang kami, sementara Ali tidak mampu menahan mereka, sebagaimana beliau tidak mampu menahan mereka dari Utsman. Yang wajib atas kami hanyalah berbai'at kepada khalifah yang mampu memberikan keadilan kepada kami dan benar-benar menjamin keadilan itu bagi kami.

Di kalangan orang-orang yang tidak berpengetahuan dari kedua belah pihak terdapat orang-orang yang menyangka hal-hal yang tidak benar tentang Ali maupun Utsman, yang Allah sendiri membebaskan Ali dan Utsman dari sangkaan tersebut. Ada yang menyangka bahwa Ali memerintahkan pembunuhan Utsman, padahal Ali bersumpah dan beliau adalah orang yang jujur dan benar tanpa perlu bersumpah bahwa ia tidak membunuhnya, tidak merestui pembunuhannya, dan tidak ikut berkomplot dalam pembunuhannya.

Hal ini sudah diketahui tanpa keraguan dari Ali radhiyallahu 'anhu. Maka ada orang-orang dari kalangan para pencinta Ali maupun para pembencinya yang menyebarkan berita tersebut atas namanya: para pencintanya bermaksud dengan hal itu untuk mencela Utsman, bahwa ia memang layak dibunuh dan bahwa Ali yang memerintahkan pembunuhannya. Sedangkan para pembencinya bermaksud dengan hal itu untuk mencela Ali, bahwa ia turut membantu pembunuhan khalifah yang terzalimi lagi

syahid, yang telah bersabar atas dirinya dan tidak membela diri, serta tidak menumpahkan darah seorang Muslim pun dalam membelanya – lantas bagaimana mungkin ia menuntut ketaatan kepadanya? Dan semacam itulah perkara-perkara yang dijadikan senjata oleh orang-orang yang menyimpang terhadap para pengikut Utsmani maupun Alawi.

Setiap kelompok dari para pendukung tersebut pun mengakui bahwa Muawiyah tidaklah setara dengan Ali dalam hal kekhilafahan, dan tidak boleh ia menjadi khalifah selama masih memungkinkan Ali radhiyallahu 'anhu untuk diangkat sebagai khalifah. Sebab keutamaan Ali, kepeloporannya, ilmunya, agamanya, keberaniannya, dan berbagai keutamaannya yang lain: semua itu sudah dikenal dan diketahui secara luas di kalangan mereka, sebagaimana keutamaan saudara-saudaranya: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain-lain radhiyallahu 'anhum. Dan tidak tersisa lagi dari kalangan Ahli Syura selain Ali dan Sa'd, sedangkan Sa'd telah meninggalkan urusan ini. Maka urusan itu pun hanya tertumpu pada Utsman dan Ali. Ketika Utsman wafat, tidak tersisa lagi yang berhak atas jabatan itu selain Ali radhiyallahu 'anhu. Keburukan yang terjadi sesungguhnya disebabkan oleh terbunuhnya Utsman, sehingga dari situ kuatlah kelompok orang-orang zalim dan sewenang-wenang, sementara lemah pulalah kelompok orang-orang berilmu dan beriman, hingga terjadilah perpecahan dan perselisihan yang membuat orang yang sebenarnya kurang layak ditaati justru malah ditaati. Oleh sebab itulah Allah memerintahkan persatuan dan kerukunan, serta melarang perpecahan dan perselisihan. Oleh karena itu pula dikatakan: apa yang mereka benci dalam kebersamaan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari perpecahan.

Adapun hadis yang menyebutkan *"bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang berbuat aniaya"*, hadis ini memang telah dikritik oleh segolongan ulama. Namun Muslim meriwayatkannya dalam Sahihnya, dan hadis ini juga terdapat dalam sebagian naskah Bukhari. Sebagian ulama menafsirkannya bahwa yang dimaksud dengan "kelompok yang berbuat aniaya" adalah kelompok yang menuntut darah Utsman, sebagaimana mereka berkata: *"Kami menuntut putra 'Affan dengan ujung tombak."*

Namun penafsiran itu tidak tepat. Yang benar adalah menyatakan apa yang telah disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, karena itu adalah kebenaran sebagaimana beliau sabdakan. Pun tidak ada pertentangan antara kenyataan bahwa Ammar dibunuh oleh kelompok yang berbuat aniaya dengan apa yang telah kami sebutkan. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan apabila dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu hingga kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."** (Al-Hujurat: 9) **"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu."** (Al-Hujurat: 10)

Maka Allah telah menetapkan bahwa mereka, meski dalam kondisi saling berperang dan terjadi penganiayaan, tetaplah orang-orang mukmin yang bersaudara. Bahkan meskipun Dia memerintahkan untuk memerangi kelompok yang berbuat aniaya, Dia tetap menyebut mereka sebagai orang-orang mukmin.

Tidak setiap penganiayaan, kezaliman, atau pelanggaran itu mengeluarkan orang-orang secara umum dari keimanan, dan tidak pula mewajibkan mereka mendapat laknat. Lantas bagaimana mungkin hal itu bisa mengeluarkan mereka yang termasuk generasi terbaik? Setiap orang yang berbuat aniaya, zalim, melanggar batas, atau melakukan dosa terbagi menjadi dua golongan: yang memiliki takwil (alasan penafsiran), dan yang tidak memiliki takwil. Adapun yang memiliki takwil dan berijtihad – seperti para ulama dan ahli agama yang berijtihad, di mana sebagian mereka menganggap halal suatu perkara sementara yang lain menganggapnya haram – misalnya sebagian mereka menghalalkan jenis-jenis minuman tertentu, sebagian lain menghalalkan sebagian transaksi yang mengandung riba, sebagian lain menghalalkan beberapa akad tahlil dan mut'ah, dan semacamnya – semua itu pernah terjadi dan sejenisnya dari kalangan orang-orang terbaik di antara para salaf. Maka para pelaku takwil dan ijtihad ini paling jauh hanyalah orang yang keliru, dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami keliru."** (Al-Baqarah: 286) Dan telah terbukti dalam hadis sahih bahwa Allah mengabulkan doa ini.

Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengabarkan tentang Dawud dan Sulaiman 'alaihimas salam bahwa keduanya memberi keputusan dalam perkara tanaman, dan Dia mengkhususkan salah satunya dengan ilmu dan keputusan yang tepat, namun tetap memuji keduanya atas ilmu dan kebijaksanaan mereka. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka apabila salah seorang dari mereka memahami suatu masalah secara berbeda dari yang lain, tidaklah ia tercela karenanya, dan hal itu pun tidak meniadakan apa

yang telah dikenal dari ilmu dan agamanya. Namun apabila hal itu dilakukan dengan mengetahui hukumnya, maka ia menjadi dosa dan kezaliman, dan terus-menerus melakukannya adalah kefasikan; bahkan apabila keharamannya telah diketahui secara pasti, maka menghalalkannya merupakan kekufuran. Maka penganiayaan pun termasuk dalam bab ini.

Adapun apabila si pelaku aniaya adalah seorang mujtahid yang memiliki takwil, dan tidak tampak baginya bahwa ia sedang berbuat aniaya – bahkan ia meyakini bahwa dirinya berada di atas kebenaran, meskipun keyakinannya itu keliru – maka penyebutannya sebagai "pelaku aniaya" tidak mewajibkan adanya dosa baginya, apalagi mewajibkan kefasikannya. Mereka yang berpendapat tentang bolehnya memerangi para pelaku aniaya yang memiliki takwil mengatakan: meskipun ada perintah untuk memerangi mereka, peperangan kita terhadap mereka adalah untuk menolak bahaya penganiayaan mereka, bukan sebagai hukuman atas mereka, melainkan sebagai pencegahan dari pelanggaran. Dan mereka berkata: bahwa para pelaku aniaya itu tetap dalam keadaan adil dan tidak dihukumi fasik.

Mereka menyamakan hal itu seperti orang yang tidak dibebani hukum syariat, sebagaimana anak kecil, orang gila, orang yang lupa, orang yang pingsan, dan orang yang tidur pun dicegah dari berbuat aniaya – bahkan binatang pun dicegah dari aniaya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja wajib membayar diyat berdasarkan nash Al-Qur'an, meskipun ia tidak berdosa atas hal itu. Demikian pula orang yang diserahkan kepada imam karena suatu hudud lalu ia bertobat setelah dikuasai, maka imam tetap menegakkan hukuman hudud atasnya – sementara orang yang bertobat dari dosa seperti orang

yang tidak pernah berdosa. Pelaku aniaya yang memiliki takwil tetap dikenai hukuman cambuk menurut pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad, dan ada banyak perbandingan serupa.

Kemudian, seandainya pun penganiayaan itu terjadi tanpa takwil, ia tetaplah sebuah dosa, dan dosa-dosa itu hapus hukumannya melalui berbagai sebab: amal-amal baik yang menghapusnya, musibah-musibah yang menebus, dan lain sebagainya.

Kemudian, *"sesungguhnya Ammar dibunuh oleh kelompok yang berbuat aniaya"* bukanlah nash yang secara tegas menunjuk kepada Muawiyah dan para pengikutnya. Bahkan bisa saja yang dimaksud dengannya adalah pasukan tertentu yang menyerbu dan membunuhnya, yaitu satu kelompok dari pasukan. Barang siapa yang rela dengan terbunuhnya Ammar, maka hukumnya sama dengan hukum mereka. Dan sudah diketahui bahwa di dalam pasukan itu terdapat orang-orang yang tidak merestui terbunuhnya Ammar, seperti Abdullah bin Amr bin al-Ash dan lain-lain. Bahkan semua orang mengingkari terbunuhnya Ammar, termasuk Muawiyah dan Amr sendiri.

Diriwayatkan bahwa Muawiyah menafsirkan bahwa yang membunuh Ammar adalah orang yang membawanya ke medan perang, bukan yang memerangnya. Dan Ali menolak penafsiran ini dengan perkataannya: *"Kalau begitu, kita yang membunuh Hamzah."* Tidak diragukan bahwa apa yang dikatakan Ali adalah yang benar. Namun barang siapa yang memperhatikan perdebatan para ulama yang tidak sedang berperang dan tidak memiliki kekuasaan, mereka pun memiliki penafsiran-penafsiran terhadap nash-nash yang jauh lebih lemah dari penafsiran Muawiyah. Dan barang siapa yang menggunakan penafsiran tersebut, ia tidak

memandang dirinya sebagai pembunuh Ammar, sehingga ia pun tidak meyakini bahwa dirinya adalah pelaku aniaya. Barang siapa yang tidak meyakini dirinya sebagai pelaku aniaya padahal pada kenyataannya ia adalah pelaku aniaya, maka ia adalah seorang mujtahid yang keliru.

Para fukaha pun tidak ada yang berpandangan untuk memerangi orang-orang yang bersama pembunuh Ammar. Namun mereka memiliki dua pendapat yang masyhur sebagaimana yang dipegang oleh para pembesar sahabat: sebagian berpandangan untuk berperang bersama Ammar dan kelompoknya, dan sebagian lain berpandangan untuk menahan diri dari peperangan sama sekali. Dalam kedua kelompok ini terdapat golongan-golongan dari kalangan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam.

Pendapat pertama dipegang oleh Ammar, Sahl bin Hunaif, dan Abu Ayyub. Pendapat kedua dipegang oleh Sa'd bin Abi Waqqash, Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, dan semacam mereka. Bahkan mungkin kebanyakan dari para pembesar sahabat berada pada pendapat ini. Dan tidak ada dalam dua pasukan setelah Ali yang lebih utama dari Sa'd bin Abi Waqqash, dan ia termasuk yang menahan diri.

Hadis Ammar bisa dijadikan hujah oleh mereka yang berpandangan untuk berperang, karena jika para pembunuhnya adalah pelaku aniaya, maka Allah berfirman: **"maka perangilah golongan yang berbuat aniaya."** (Al-Hujurat: 9) Sedangkan mereka yang berpegang teguh pada pendapat menahan diri berhujah dengan hadis-hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyatakan *"bahwa duduk tidak ikut serta dalam fitnah lebih baik daripada berperang di dalamnya"*, dan mereka berkata: peperangan ini dan semacamnya adalah perang fitnah,

sebagaimana telah datang hadis-hadis sahih yang menjelaskan hal itu. Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan peperangan dan tidak meridhainya, melainkan beliau hanya meridhai perdamaian. Allah memerintahkan untuk memerangi pelaku aniaya, namun tidak memerintahkan untuk memeranginya sejak awal. Bahkan Allah berfirman: **"Dan apabila dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu hingga kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."** (Al-Hujurat: 9)

Mereka berkata: peperangan yang pertama tidak diperintahkan Allah, dan Allah tidak memerintahkan setiap orang yang dizalimi untuk memerangi orang yang menzaliminya. Sebab jika setiap pelaku aniaya diperangi, niscaya hal itu akan menjadi kekufuran — bahkan kebanyakan orang mukmin, bahkan kebanyakan manusia tidak luput dari kezaliman dan penganiayaan. Namun apabila dua golongan orang-orang mukmin saling berperang, maka yang wajib adalah mendamaikan keduanya, meskipun tidak satu pun dari keduanya diperintahkan untuk berperang. Apabila kemudian salah satunya terus berbuat aniaya setelah itu, barulah ia diperangi, karena ia tidak menghentikan peperangan dan tidak mau menerima perdamaian, sehingga kejahatannya tidak bisa dihentikan kecuali dengan peperangan. Ini serupa dengan memerangi penyerang yang kezalimannya terhadap orang lain tidak bisa dihentikan kecuali dengan peperangan, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda: *"Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan darahnya maka ia syahid, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya maka ia syahid, dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan kehormatannya maka ia syahid."* Mereka berkata: seandainya pun seluruh pasukan itu adalah pelaku aniaya, kita tetap tidak diperintahkan untuk memerangi mereka sejak awal, melainkan diperintahkan untuk mendamaikan di antara mereka.

Selain itu, tidak boleh memerangi mereka apabila orang-orang yang bersama Ali sendiri enggan berperang, karena mereka banyak berselisih dengan Ali dan lemah ketaatannya kepadanya.

Kesimpulannya, hadis ini tidak membolehkan seseorang melaknat salah seorang pun dari para sahabat, dan tidak pula mewajibkan kefasikannya.

Adapun Ahlul Bait, mereka tidak pernah dicaci maki sama sekali. Segala puji bagi Allah.

Al-Hajjaj pun tidak pernah membunuh seorang pun dari Bani Hasyim. Ia hanya membunuh sejumlah pembesar-pembesar Arab. Ia pernah menikahi putri Abdullah bin Ja'far, namun Bani Abdu Manaf, Bani Hasyim, maupun Bani Umayyah tidak merestui pernikahan itu dan mereka pun memisahkannya darinya karena mereka tidak menganggapnya sebagai orang yang sederajat. Wallahu a'lam.

Masalah tentang Fitnah yang Terjadi di antara Orang-Orang yang Saleh

Pertanyaan:

Tentang fitnah-fitnah yang terjadi di antara orang-orang yang saleh dan semacamnya, di mana sebagian mereka membunuh sebagian yang lain dan sebagian mereka menghalalkan kehormatan sebagian yang lain: apakah hukum Allah Ta'ala dalam perkara mereka?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Fitnah-fitnah ini dan semacamnya termasuk perkara-perkara yang paling besar keharamannya dan kemungkarannya yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim."** (Ali Imran: 102) **"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."** (Ali Imran: 103) **"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."** (Ali Imran: 104) **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat."** (Ali Imran: 105) **"Pada hari itu ada wajah yang menjadi putih berseri dan ada pula yang menjadi**

hitam. Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi hitam (kepada mereka dikatakan), 'Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.'" (Ali Imran: 106)

Mereka yang bercerai-berai dan berselisih hingga timbul kekufuran dari mereka sebagaimana yang terjadi – padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Janganlah kamu kembali menjadi kafir setelahku, di mana sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lain"* – maka hal ini termasuk kekufuran, meskipun seorang Muslim tidak kafir karena dosa. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu hingga kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."** (Al-Hujurat: 9) **"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."** (Al-Hujurat: 10)

Inilah hukum Allah di antara orang-orang mukmin yang saling berperang: Allah mengabarkan bahwa mereka bersaudara, dan pertama-tama memerintahkan untuk mendamaikan mereka apabila mereka berperang. **"Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain"** (Al-Hujurat: 9) dan mereka tidak mau menerima perdamaian, **"maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu hingga kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan**

adil" (Al-Hujurat: 9) — maka Allah memerintahkan untuk mendamaikan mereka dengan adil setelah mereka "**kembali kepada perintah Allah**" (Al-Hujurat: 9), yakni kembali kepada perintah Allah. Barang siapa yang kembali kepada perintah Allah, wajib diperlakukan adil antara dirinya dan lawannya, dan harus ada keseimbangan di antara keduanya. Sebelum kita memerangi golongan yang berbuat aniaya maupun sesudah mereka saling berperang, kita diperintahkan untuk mendamaikan mereka secara mutlak, karena tidak ada satu pun dari kedua golongan itu yang ditaklukkan melalui peperangan.

Apabila demikian adanya, maka yang wajib adalah berupaya mendamaikan kedua golongan ini dengan perdamaian yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dikatakan kepada pihak ini: apa yang kamu keluhkan dari pihak itu? Dan kepada pihak itu: apa yang kamu keluhkan dari pihak ini? Apabila terbukti bahwa salah satu golongan telah melanggar terhadap yang lain dengan menghilangkan jiwa atau harta, maka ia wajib menanggung ganti rugi atas apa yang telah dirusak. Apabila pihak-pihak ini telah merusak milik pihak-pihak lainnya, maka dilakukan saling hapus di antara mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "**Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan.**" (Al-Baqarah: 178) Dan segolongan ulama salaf menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan hal semacam itu, tentang dua golongan yang saling berperang lalu Allah memerintahkan mereka untuk saling qisas. Allah berfirman: "**Barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya**" (Al-Baqarah: 178) — dan pemaafan itu adalah keutamaan. Apabila salah satu golongan memiliki kelebihan atas

golongan lainnya, **"hendaklah (pihak yang memaafkan) mengikutinya dengan cara yang baik"** (Al-Baqarah: 178) — dan pihak yang menanggung kewajiban hendaklah menunaikannya dengan baik.

Apabila sulit bagi satu pihak untuk menanggung ganti rugi kepada pihak lain, maka boleh seseorang memikul tanggung jawab (hamalah) yang ia tunaikan untuk mendamaikan hubungan. Dan ia boleh mengambilnya kemudian dari zakat kaum Muslimin, serta boleh meminta bantuan kepada orang-orang dalam keadaan seperti ini meskipun ia orang yang berkecukupan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Qabishah bin Mukhariq al-Hilali: *"Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga orang: seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka ia boleh meminta hingga mendapatkan kecukupan hidup, lalu berhenti. Seseorang yang ditimpa kefakiran sehingga tiga orang yang berakal dari kaumnya bersaksi bahwa si fulan memang tertimpa kefakiran, maka ia boleh meminta hingga mendapatkan penopang dan kecukupan hidup, lalu berhenti. Dan seseorang yang menanggung beban (hamalah) lalu meminta hingga dapat menunaikan beban tersebut, kemudian berhenti."*

Dan wajib atas setiap Muslim yang mampu untuk berupaya mendamaikan mereka dan memerintahkan mereka dengan apa yang telah Allah perintahkan, semampu mungkin.

Barangsiapa dari dua kelompok itu meyakini bahwa dirinya dizalimi dan dianiaya, maka hendaklah ia bersabar. Barangsiapa yang dimuliakan dan ditolong oleh Allah, sebagaimana telah tetap dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba*

karena memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkatnya; dan tidaklah sedekah mengurangi harta." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah."** (Asy-Syura: 40). Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman: **"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih."** (Asy-Syura: 42). **"Dan barangsiapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan."** (Asy-Syura: 43).

Maka si pelanggar yang zalim akan dibalas oleh Allah di dunia dan akhirat, karena kezaliman itu membinasakan pelakunya. Ibnu Mas'ud berkata: "Seandainya sebuah gunung berbuat zalim kepada gunung lain, niscaya Allah akan menghancurkan gunung yang zalim itu." Di antara hikmah dalam syair disebutkan:

Allah telah memutuskan bahwa kezaliman menumbangkan pelakunya, dan bahwa malapetaka berputar mengelilingi si zalim.

Hal ini diperkuat oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Sesungguhnya kezalimanmu hanya akan menimpa dirimu sendiri sebagai kesenangan hidup dunia."** (Yunus: 23). Dalam hadis disebutkan: *"Tidak ada dosa yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia daripada kezaliman, dan tidak ada kebaikan yang lebih layak untuk disegerakan pahalanya bagi pelakunya daripada silaturahmi."*

Maka barangsiapa dari salah satu kelompok itu berlaku zalim dan melampaui batas, hendaklah ia bertakwa kepada Allah

dan bertobat. Apabila ia dizalimi dan dianiaya lalu bersabar, maka baginya kabar gembira dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar."** (Al-Baqarah: 155). Amr bin Aus berkata: "Mereka adalah orang-orang yang tidak menzalimi ketika dizalimi." Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman kepada orang-orang beriman berkenaan dengan musuh mereka: **"Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun."** (Ali Imran: 120).

Yusuf 'alaihis salam bersabda setelah saudara-saudaranya berbuat sesuatu kepadanya lalu ia bersabar dan bertakwa hingga Allah menolongnya, dan mereka pun datang kepadanya sementara ia berada dalam kejayaannya: **"Mereka berkata, 'Apakah engkau ini benar-benar Yusuf?' Ia menjawab, 'Akulah Yusuf, dan ini adalah saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan anugerah-Nya kepada kami. Sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.'"** (Yusuf: 90).

Maka barangsiapa dari mereka dan selainnya yang bertakwa kepada Allah dengan penuh kejujuran dan keadilan, tidak melampaui batas-batas Allah, serta bersabar atas gangguan dan kezaliman pihak lain, maka tipu daya pihak lain itu tidak akan membahayakannya; bahkan Allah akan menolongnya atas mereka.

Fitnah-fitnah ini disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, setiap orang dari kedua kelompok wajib memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya, karena hal itu akan mengangkat azab dan menurunkan rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang engkau ada di antara mereka. Dan**

tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka memohon ampun." (Al-Anfal: 33). Dalam hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan: *"Barangsiapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesedihan jalan keluar, dari setiap kesempitan kemudahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka."* Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Alif Lam Ra. Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, dari sisi Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui,"** (Hud: 1) **"agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira dari-Nya kepadamu,"** (Hud: 2) **"dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang memiliki keutamaan balasan keutamaannya."** (Hud: 3).

[Masalah: Dua Kelompok yang Mengaku dari Umat Muhammad Saling Memanggil dengan Seruan Jahiliah]

Masalah ke-745, nomor 99: Dua kelompok yang mengaku termasuk umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam saling memanggil dengan seruan jahiliah, seperti nama-nama kabilah: Asad, Hilal, Tsa'labah, Haram, dan lain sebagainya. Di antara mereka terdapat permusuhan dan pertumpahan darah. Ketika kedua kelompok itu saling berhadapan, orang-orang beriman berusaha mendamaikan mereka dengan tujuan menyatukan dan memperbaiki hubungan. Namun kelompok yang zalim itu berkata: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kami untuk menuntut

balas berdasarkan firman-Nya: **'Dan Kami telah tetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa'** (Al-Maidah: 45) hingga firman-Nya **'dan luka-luka pun ada kisasnya.'** (Al-Maidah: 45)." Kemudian orang-orang beriman mengingatkan mereka bahwa perkara ini akan berujung pada kekufuran berupa pembunuhan jiwa dan perampasan harta. Mereka menjawab: "Kami memiliki hak atas mereka, maka kami tidak akan berhenti sampai mengambil pembalasan kami dengan pedang mereka." Lalu mereka menyerang, sehingga pihak yang berhasil membalas pun berbuat zalim, melampaui batas, dan membunuh jiwa, serta berbuat kerusakan di muka bumi. Apakah wajib memerangi dan membunuh kelompok yang zalim setelah menyuruh mereka kepada kebaikan? Atau apakah yang wajib dilakukan oleh pemimpin terhadap kelompok yang zalim ini?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Memerangi kedua kelompok ini hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak. Hingga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedang mereka berdua, maka si pembunuh dan si terbunuh keduanya masuk neraka. Dikatakan: Wahai Rasulullah, ini si pembunuh, lalu apa urusan si terbunuh? Beliau menjawab: Sesungguhnya ia berniat membunuh temannya."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir yang saling menebas leher satu sama lain."* Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Ketahuilah, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena betapa banyak orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar."*

Yang wajib dalam keadaan seperti ini adalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya: **"Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu hingga ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."** (Al-Hujurat: 9). **"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."** (Al-Hujurat: 10).

Maka wajib mendamaikan kedua kelompok ini sebagaimana yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perdamaian memiliki beberapa cara.

Di antaranya adalah mengumpulkan harta zakat dan lainnya untuk dibayarkan dalam perkara semacam ini, karena menanggung biaya untuk mendamaikan perselisihan membolehkan orang yang menanggungnya untuk mengambil dari harta zakat sebesar yang ia tanggung, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli fikih dari kalangan pengikut Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan lainnya. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Qabishah bin Mukhariq: *"Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga orang: Seseorang yang menanggung beban perdamaian, maka ia boleh meminta sampai mendapatkan tanggungannya, kemudian ia berhenti. Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka ia boleh meminta sampai mendapat kecukupan hidup, kemudian ia berhenti. Dan seseorang yang ditimpa kefakiran*

hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata: Si fulan benar-benar ditimpa kefakiran, maka ia boleh meminta sampai mendapat kecukupan dan penyangga hidup, kemudian ia berhenti. Selain dari tiga hal itu, maka meminta-minta adalah memakan barang haram."

Di antara cara perdamaian adalah salah satu atau kedua kelompok saling memaafkan sebagian hak yang ada pada pihak lain, baik berupa darah, harta, maupun kehormatan. **"Barangsiapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim."** (Asy-Syura: 40).

Di antara cara perdamaian pula adalah menetapkan hukum di antara mereka dengan adil, yaitu dengan melihat apa yang telah dirusak oleh masing-masing kelompok dari pihak lain berupa jiwa dan harta, lalu keduanya saling mengimbangi: **"Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan."** (Al-Baqarah: 178). Apabila salah satu pihak masih memiliki kelebihan atas pihak lain, maka diikuti dengan cara yang baik dan ditunaikan dengan ihsan. Jika jumlah korban jiwa atau besarnya harta tidak diketahui, maka yang tidak diketahui diperlakukan seperti tidak ada. Apabila salah satu pihak mengklaim kelebihan atas pihak lain, maka ia diminta bersumpah untuk menolak klaim itu, atau menghadirkan saksi, atau jika menolak bersumpah maka diputuskan dengan mengembalikan sumpah atau dianggap ingkar.

Jika salah satu kelompok berbuat zalim dengan menolak keadilan yang wajib, tidak mau mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan terus berperang atas hal itu atau berupaya menyerang kelompok lain serta menghancurkan jiwa dan harta sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan mereka, maka jika tidak bisa

dicegah kecuali dengan perang, mereka diperangi hingga kembali kepada perintah Allah. Namun jika memungkinkan untuk memaksakan keadilan tanpa perang, misalnya dengan menghukum sebagian mereka, atau memenjarakan, atau mengeksekusi orang yang wajib dieksekusi dari mereka dan semacamnya, maka itulah yang dilakukan dan perang tidak diperlukan.

Adapun perkataan sebagian pihak bahwa Allah telah mewajibkan menuntut balas, maka itu adalah kedustaan atas nama Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kepada orang yang memiliki hak atas saudaranya sesama muslim yang beriman berupa kezaliman dalam darah, harta, atau kehormatan untuk mengambil hak itu sepenuhnya. Bahkan Allah tidak menyebutkan hak-hak manusia dalam Al-Qur'an kecuali selalu menganjurkan untuk memaafkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan luka-luka pun ada kisasnya, namun barangsiapa yang menyedekahkan haknya maka hal itu menjadi penebus dosa baginya."** (Al-Maidah: 45). Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman: **"Maka separo dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya terdapat ikatan nikah."** (Al-Baqarah: 237).

Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Dan Kami telah tetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Namun barangsiapa yang menyedekahkan haknya, maka hal itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barangsiapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."** (Al-Maidah: 45), maka ayat ini meskipun ditetapkan atas

Bani Israil, dan meskipun hukum kita sama dengan hukum mereka dalam hal yang tidak dihapus dari syariat-syariat terdahulu, namun yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah penyamaan dalam hal darah di antara orang-orang beriman, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Darah orang-orang muslim setara, dan mereka bagaikan satu tangan menghadapi selain mereka."* Jiwa dibalas dengan jiwa meskipun si pembunuh adalah pemimpin yang disegani dari kabilah mulia dan yang terbunuh adalah orang biasa dari luar kabilah. Demikian pula jika yang satu tua dan yang lain muda, atau yang satu kaya dan yang lain miskin, atau yang satu Arab dan yang lain non-Arab, atau yang satu dari Bani Hasyim dan yang lain dari Bani Quraishy.

Hal ini sebagai penolakan terhadap kebiasaan kaum jahiliyah, di mana jika seorang tokoh besar dari satu kabilah terbunuh, mereka membalas dengan membunuh sejumlah orang dari kabilah lain selain kabilah si pembunuh. Dan jika seorang yang lemah dari suatu kabilah terbunuh, mereka tidak membunuh si pembunuh jika ia adalah seorang pemimpin yang bebas. Allah membatalkan hal itu dengan firman-Nya: **"Dan Kami telah tetapkan bagi mereka bahwa jiwa dibalas dengan jiwa."** (Al-Maidah: 45). Maka yang ditetapkan atas mereka adalah keadilan, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, karena kezaliman itu haram. Adapun mengambil hak, itu diserahkan kepada yang berhak. Hal ini serupa dengan firman-Nya: **"Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh."** (Al-Isra: 33), artinya jangan membunuh selain si pembunuh.

Adapun jika salah satu kelompok meminta hukum Allah dan Rasul-Nya, lalu kelompok lain berkata: "Kami akan mengambil hak

kami dengan tangan kami sendiri saat ini." Maka ini termasuk dosa terbesar yang mewajibkan hukuman bagi si pembunuh yang zalim dan jahat ini. Jika mereka menolak hukum Allah dan Rasul-Nya dan memiliki kekuatan, maka wajib bagi pemimpin untuk memerangi mereka. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, maka diidentifikasi siapa yang menolak hukum Allah dan Rasul-Nya lalu dipaksa untuk berlaku adil.

Adapun perkataan mereka: "Kami memiliki hak atas mereka dari bertahun-tahun yang lalu." Maka dikatakan kepada mereka: "Kami akan memutuskan di antara kalian dalam hak-hak yang lama maupun yang baru, karena hukum Allah dan Rasul-Nya mencakup semua itu."

Adapun orang yang membunuh seseorang setelah adanya perdamaian, atau setelah adanya perjanjian dan kesepakatan, maka orang ini berhak dihukum mati. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa ia dibunuh sebagai hukuman hudud dan tidak boleh dimaafkan oleh wali si terbunuh. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa pembunuhannya adalah qisas, dan pilihan ada pada wali si terbunuh.

Jika yang berbuat zalim adalah satu kelompok, maka mereka berhak mendapat hukuman. Jika tidak bisa dicegah perbuatan mereka kecuali dengan memerangi mereka, maka diperangilah. Jika bisa dicegah dengan cara yang lebih ringan, maka dihukumilah mereka dengan cara yang dapat mencegah mereka dari kezaliman, pelanggaran, dan pengkhianatan janji. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Akan ditancapkan pada hari kiamat di pantat setiap pengkhianat sebuah bendera sesuai kadar pengkhianatannya, lalu dikatakan: Inilah pengkhianatan si fulan."* Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Maka barangsiapa yang**

mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikutinya dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepadanya dengan cara yang baik pula. Hal itu adalah keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat-Nya. Maka barangsiapa yang melanggar batas setelah itu, baginya azab yang pedih." (Al-Baqarah: 178). Sebagian ulama berpendapat bahwa yang melanggar batas adalah orang yang membunuh setelah memaafkan, maka ia wajib dibunuh. Yang lain berpendapat bahwa ia dihukum dengan cara yang dapat mencegahnya dari pelanggaran. Wallahu a'lam.

[Masalah: Orang-Orang yang Tidak Salat dan Tidak Berpuasa, dan yang Berpuasa Tidak Salat]

Masalah ke-746, nomor 100: Mengenai orang-orang yang tidak salat dan tidak berpuasa, dan orang yang berpuasa tidak salat, harta mereka haram, mereka mengambil harta orang lain, namun mereka memuliakan tetangga dan orang lemah, tidak diketahui mazhab mereka, dan mereka adalah muslim?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Orang-orang ini, meskipun berada di bawah kekuasaan para pemimpin, namun para pemimpin wajib memerintahkan mereka untuk mendirikan salat dan menghukum mereka atas meninggalkannya. Demikian pula dalam hal puasa. Jika mereka mengakui kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadan, dan zakat yang diwajibkan, maka baiklah. Jika tidak mengakui kewajiban itu, maka orang yang tidak mengakuinya adalah kafir. Dan jika mereka mengakui kewajiban salat namun menolak untuk mendirikan salat, maka mereka dihukum sampai mendirikan salat. Wajib membunuh setiap orang

yang tidak salat apabila ia sudah balig dan berakal, menurut pendapat mayoritas ulama, seperti Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

Demikian pula hukuman had ditegakkan atas mereka.

Jika mereka adalah kelompok yang membangkang dengan kekuatan, maka wajib memerangi mereka hingga mereka berkomitmen menjalankan kewajiban-kewajiban yang nyata dan mutawatir, seperti salat, puasa, zakat, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, seperti zina, riba, perampokan, dan sebagainya. Barangsiapa yang tidak mengakui kewajiban salat dan zakat, maka ia adalah kafir yang diminta bertobat; jika tobat maka baik, jika tidak maka dibunuh.

Barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah, Rasul-Nya, hari akhir, surga, dan neraka, maka ia adalah kafir yang lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Dan durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang menyebabkan neraka.

[Masalah: Orang-Orang yang Bermukim di Perbatasan dan Menyerang Orang-Orang Armenia dan Lainnya]

Masalah ke-747, nomor 101: Mengenai orang-orang yang bermukim di perbatasan, mereka menyerang orang-orang Armenia dan lainnya, dan mendapatkan harta yang mereka belanjakan untuk khamar dan zina: Apakah mereka menjadi syahid jika terbunuh?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Jika mereka hanya menyerang orang-orang kafir yang memerangi, maka sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Pernah ditanyakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Wahai*

Rasulullah, seseorang berperang karena keberanian, berperang karena fanatisme kesukuan, dan berperang karena riya: manakah yang termasuk di jalan Allah? Beliau menjawab: Barangsiapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka ia berada di jalan Allah." Jika salah satu dari mereka tidak bertujuan selain mengambil harta dan membelanjakannya untuk kemaksiatan, maka mereka adalah orang-orang fasik yang berhak mendapat ancaman. Namun jika tujuan mereka agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi dan agama menjadi milik Allah, maka mereka adalah mujahidin. Akan tetapi jika mereka melakukan dosa-dosa besar, maka mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan sekaligus. Adapun jika mereka menyerang kaum muslimin yang ada di sana, maka mereka adalah perusak di muka bumi, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan berhak mendapat hukuman yang berat di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Prajurit yang Bersama Seorang Amir dan Sultan yang Pergi Berburu Lalu Memerintahkan untuk Merampok dan Membunuh Sekelompok Orang]

Masalah ke-748, nomor 102: Mengenai seorang prajurit yang bersama seorang amir, dan sultan pergi berburu lalu memerintahkan untuk merampok dan membunuh sekelompok orang Arab. Lalu mereka mendaki gunung dan menemukan 30 orang yang kemudian melarikan diri. Amir berkata: "Kejar mereka!" Mereka pun dipaksa kembali untuk berperang. Lalu prajurit itu melancarkan satu serangan kepada salah seorang dari mereka hingga meninggal. Apakah ada tanggung jawab atas prajurit itu atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika orang yang dicari itu termasuk kelompok yang berbuat kerusakan dan kezaliman, yaitu mereka yang keluar dari ketaatan dan meninggalkan jamaah serta menyerang kaum muslimin dalam darah dan harta mereka tanpa hak, dan mereka dicari untuk ditegakkan atas mereka perintah Allah dan Rasul-Nya, maka orang yang kembali dari mereka dalam keadaan bertempur boleh diperangi, dan tidak ada tanggung jawab atas orang yang membunuhnya dengan cara yang disebutkan. Bahkan dalam konteks perampokan bersenjata, orang yang membantu dan orang yang langsung melakukan adalah sama hukumnya menurut mayoritas imam, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Maka barangsiapa yang membantu, hukumnya sama dengan hukum mereka.

[Masalah: Persaudaraan yang Dilakukan Sebagian Orang di Zaman Ini]

Masalah ke-749, nomor 103: Mengenai "persaudaraan" yang dilakukan sebagian orang di zaman ini, di mana masing-masing berkomitmen dengan ucapannya: "Hartaku adalah hartamu, darahku adalah darahmu, anakku adalah anakmu," dan yang lain mengucapkan hal yang sama, serta salah seorang dari mereka meminum darah yang lain: Apakah perbuatan ini disyariatkan atau tidak? Jika tidak disyariatkan dan tidak dipandang baik, apakah ia dibolehkan atau tidak? Dan apakah dari hal itu timbul konsekuensi hukum-hukum syariat yang berlaku dalam persaudaraan yang sebenarnya atau tidak? Dan apa makna persaudaraan yang dijalin oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam antara kaum Muhajirin dan Anshar?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perbuatan ini dengan cara yang disebutkan tidaklah disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Asal mula persaudaraan adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjalin persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar, serta menjalin hubungan persekutuan di antara mereka di rumah Anas bin Malik. Sebagaimana beliau menjalin persaudaraan antara Sa'd bin Ar-Rabi' dan Abdurrahman bin 'Auf, hingga Sa'd berkata kepada Abdurrahman: "Ambillah separuh hartaku, dan pilihlah salah satu dari dua istriku hingga aku ceraikan dan kamu nikahi." Abdurrahman menjawab: "Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu, tunjukkan kepadaku di mana pasar." Begitu pula beliau menjalin persaudaraan antara Salman Al-Farisi dan Abu Ad-Darda'. Semua ini terdapat dalam hadis sahih.

Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian penulis kitab-kitab sirah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjalin persaudaraan antara Ali dan Abu Bakar dan semacamnya, maka hal itu adalah batil berdasarkan kesepakatan para ahli hadis. Karena beliau tidak menjalin persaudaraan antara sesama Muhajirin maupun sesama Anshar, melainkan hanya antara Muhajirin dan Anshar. Persaudaraan dan persekutuan itu dulu menjadi sebab saling mewarisi, mengalahkan hak kerabat, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan: **"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, sebagian mereka lebih berhak terhadap sesamanya dalam Kitab Allah."** (Al-Ahzab: 6). Maka warisan pun menjadi berdasarkan hubungan darah, bukan persaudaraan dan persekutuan semacam ini.

Para ulama berselisih pendapat mengenai perjanjian persaudaraan dan persekutuan semacam ini: apakah hal itu dapat

menjadi dasar pewarisan ketika tidak ada ahli waris dari kalangan kerabat maupun mantan budak? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama: Pewarisan dapat terjadi melalui perjanjian tersebut. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "**Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya**" (An-Nisa: 33).

Pendapat kedua: Pewarisan sama sekali tidak terjadi melalui perjanjian tersebut dalam keadaan apapun. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur di kalangan murid-muridnya. Mereka berpendapat bahwa ayat ini telah dinasakh (dihapus hukumnya).

Demikian pula, para ulama berselisih tentang apakah dalam Islam disyariatkan dua orang untuk saling bersaudara dan bersekutu sebagaimana yang dilakukan kaum Muhajirin dan Anshar. Ada yang berpendapat hal itu telah dinasakh, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya dari Jabir, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Tidak ada perjanjian (hulf) dalam Islam, dan perjanjian apapun yang ada pada masa Jahiliyah, Islam hanya menambah kekuatannya.*" Selain itu, karena Allah telah menjadikan kaum Mukminin sebagai saudara berdasarkan nash Al-Qur'an, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya; ia tidak menyerahkannya (kepada musuh) dan tidak menzaliminya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya kebaikan sebagaimana ia mencintainya untuk dirinya sendiri.*" Maka barang siapa yang telah menunaikan kewajiban iman, ia otomatis

mencintai setiap Mukmin, dan setiap Mukmin wajib memenuhi hak-haknya meskipun tidak ada akad khusus di antara mereka. Sebab Allah dan Rasul-Nya telah mengikat persaudaraan di antara mereka melalui firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara"** (Al-Hujurat: 10). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sungguh aku ingin melihat saudara-saudaraku."*

Barang siapa yang tidak keluar dari kewajiban-kewajiban iman, maka wajib diperlakukan sesuai dengan konsekuensinya: dipuji atas kebbaikannya dan didukung karenanya, dicegah dari keburukannya, dan dijauhi karenanya sesuai kemampuan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tolonglah saudaramu, baik dalam keadaan zalim maupun dizalimi."* Aku bertanya: *"Wahai Rasulullah, aku akan menolongnya ketika ia dizalimi. Bagaimana aku menolongnya ketika ia berbuat zalim?"* Beliau menjawab: *"Cegahlah ia dari perbuatan zalim, itulah pertolonganmu kepadanya."*

Setiap Muslim wajib menjadikan cinta dan bencinya, loyalitas dan permusuhan, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, bersekutu dengan siapa yang bersekutu dengan Allah dan Rasul-Nya, dan memusuhi siapa yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang pada dirinya terdapat sesuatu yang membuatnya layak untuk dicintai berupa kebaikan, dan sesuatu yang membuatnya layak untuk dimusuhi berupa keburukan, maka ia diperlakukan sesuai dengan itu; seperti halnya para pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam, karena mereka berhak mendapat pahala sekaligus siksa, loyalitas sekaligus permusuhan, cinta sekaligus benci, sesuai kadar kebajikan dan kefasikan yang ada pada diri mereka. **"Maka barang**

siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya ia akan melihat (balasan)nya" (Az-Zalzalah: 7). "Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya ia akan melihat (balasan)nya" (Az-Zalzalah: 8).

Inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah, berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah, serta berbeda dengan Murji'ah dan Jahmiyah. Kelompok pertama condong ke satu sisi, kelompok kedua ke sisi lain, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jama'ah berada di tengah. Sebagian ulama berpendapat bahwa persaudaraan dan persekutuan semacam itu memang disyariatkan, dan pendapat ini sesuai dengan mereka yang membolehkan pewarisan melalui perjanjian persekutuan.

Namun demikian, tidak ada perselisihan di antara kaum Muslimin bahwa anak salah seorang dari mereka tidak menjadi anak orang lain melalui pewarisan bersama anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapus praktik adopsi yang berlaku pada masa Jahiliyah, di mana seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Allah Ta'ala berfirman: **"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu" (Al-Ahzab: 4).** Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama" (Al-Ahzab: 5).**

Demikian pula, harta masing-masing dari keduanya tidak menjadi harta bagi yang lain yang diwariskan darinya; karena hal itu terlarang dari kedua sisi. Namun apabila masing-masing dari

keduanya dengan lapang hati membiarkan yang lain bertindak terhadap hartanya, maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu (salaf). Salah seorang di antara mereka biasa memasuki rumah sahabatnya dan memakan makanannya saat ia tidak ada, karena ia mengetahui bahwa sahabatnya rela dengan hal itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"...atau sahabatmu..."** (An-Nur: 61).

Adapun meminum darah satu sama lain, maka hal itu tidak diperbolehkan sama sekali. Paling ringan yang terkandung di dalamnya, selain kenajisannya, adalah kemiripan dengan dua orang yang bersaudara sambil saling berpadu dalam dosa dan permusuhan: entah dalam perbuatan keji, atau dalam kecintaan yang bersifat setan seperti kecintaan terhadap remaja tampan dan semisalnya, meskipun mereka menampilkan sebaliknya berupa kemitraan dalam pekerjaan dan sebagainya. Atau berupa kerja sama dalam menzalimi orang lain dan memakan harta manusia secara batil. Hal ini sejenis dengan persaudaraan sebagian orang yang mengaku sebagai guru spiritual (masyayikh) dan pelaku suluk dengan perempuan ajnabi (bukan mahram), di mana salah seorang dari mereka menjadikan perempuan asing itu sebagai "saudari" dan berduaan dengannya. Sejumlah kelompok dari mereka bahkan telah mengakui adanya perbuatan keji yang terjadi di antara mereka. Persaudaraan semacam ini dan yang semisal dengannya, yang mengandung kerja sama dalam hal-hal yang dilarang Allah, apapun bentuknya, adalah **haram berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin**.

Yang masih diperdebatkan hanyalah persaudaraan yang tujuan keduanya adalah saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga ketaatan kepada Allah menyatukan mereka

dan kemaksiatan kepada Allah memisahkan mereka, sebagaimana ungkapan mereka: "Sunnah menyatukan kita, dan bid'ah memisahkan kita." Inilah yang menjadi bahan perdebatan. Mayoritas ulama tidak menyetujuinya, dengan alasan bahwa persaudaraan iman yang telah diikat oleh Allah dan Rasul-Nya sudah mencukupi, karena persaudaraan itu sudah cukup dan menghasilkan segala kebaikan. Oleh karena itu, hendaknya seseorang bersungguh-sungguh dalam mewujudkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban persaudaraan tersebut, mengingat Allah telah mewajibkan hak-hak tertentu bagi seorang Mukmin atas Mukmin lainnya yang bahkan melampaui apa yang dituntut oleh jiwa. Sebagian ulama membolehkannya dengan cara yang disyariatkan selama tidak mengandung sesuatu yang bertentangan dengan syariat.

Adapun jika persaudaraan itu dimaknai sebagai berbagi dalam kebaikan dan keburukan—bahwa siapa di antara keduanya yang masuk surga akan membawa masuk sahabatnya, dan semisalnya dari syarat-syarat yang kadang ditetapkan satu sama lain—maka syarat-syarat ini dan semisalnya tidak sah dan tidak mungkin dipenuhi. Karena syafaat hanya terjadi atas izin Allah, dan Allah lebih mengetahui keadaan keduanya serta apa yang layak bagi masing-masing. Bagaimana mungkin seorang Muslim mengikatkan dirinya pada sesuatu yang bukan dalam kemampuannya, yang tidak ia ketahui, dan tidak ia ketahui pula keadaan orang lain? Itulah mengapa kita dapati mereka yang mensyaratkan syarat-syarat ini tidak menyadari apa yang mereka syaratkan. Seandainya salah seorang dari mereka membayangkan bahwa sebagian hartanya akan diambil di dunia, hanya Allah yang tahu apakah ia akan tetap memasukinya atau tidak.

Kesimpulannya, segala syarat, akad, dan perjanjian yang bermanfaat di antara manusia dalam persaudaraan dan selainnya, semuanya dikembalikan kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Setiap syarat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah wajib dipenuhi. *"Barang siapa mensyaratkan syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah, maka syarat itu batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah lebih berhak untuk diikuti dan syarat-Nya lebih kuat."* Maka apabila suatu syarat bertentangan dengan syarat Allah dan Rasul-Nya, syarat itu batil; misalnya: mensyaratkan bahwa anak orang lain menjadi anaknya, atau memerdekakan orang yang bukan budaknya, atau bahwa anak atau kerabatnya tidak mewarisinya, atau bahwa ia akan membantunya dalam segala yang ia inginkan dan membelanya dari semua yang memusuhinya baik dengan kebenaran maupun kebatilan, atau menaatinya dalam segala yang ia perintahkan, atau bahwa ia akan memasukkannya ke surga dan menghalanginya dari neraka secara mutlak, dan syarat-syarat semisalnya.

Apabila syarat-syarat semacam itu telah terjadi, maka yang dipenuhi hanyalah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan yang tidak dipenuhi adalah apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Hal ini telah disepakati di antara kaum Muslimin. Adapun dalam hal-hal yang mubah, masih terdapat perdebatan dan perincian yang bukan tempatnya dibahas di sini.

Demikian pula dalam syarat-syarat jual beli, hibah, wakaf, nazar, akad baiat kepada pemimpin, akad para guru spiritual, akad antara orang-orang yang bersaudara, akad antara orang-orang yang memiliki ikatan nasab dan suku, dan yang semisalnya. Setiap orang wajib menaati Allah dan Rasul-Nya dalam segala hal, menjauhi kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala

hal, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Wajib pula menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari segala sesuatu, dan tidak menaati siapapun kecuali orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam.

[Pertanyaan tentang suatu kaum yang memiliki kekuatan dan bermukim di suatu wilayah]

750 - 104 - Pertanyaan: Tentang suatu kaum yang memiliki kekuatan dan bermukim di suatu wilayah, namun mereka tidak mengerjakan shalat fardhu, tidak memiliki masjid, tidak ada azan dan iqamat. Jika salah seorang di antara mereka mengerjakan shalat, ia mengerjakannya dengan cara yang tidak sesuai syariat. Mereka tidak menunaikan zakat meskipun harta mereka berlimpah berupa ternak dan tanaman. Mereka saling berperang satu sama lain, saling membunuh dan merampas harta satu sama lain, serta membunuh anak-anak. Mereka tidak menahan diri dari menumpahkan darah dan merampas harta, baik di bulan Ramadan, bulan-bulan haram, maupun di selainnya. Apabila mereka menawan satu sama lain, mereka menjual tawanan mereka kepada orang-orang Franka (orang Eropa). Mereka menjual budak laki-laki dan perempuan mereka kepada orang-orang Franka secara terang-terangan dan menggiring mereka seperti menggiring binatang. Mereka menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah, tidak mewariskan kepada kaum perempuan, dan tidak tunduk kepada penguasa kaum Muslimin. Apabila salah seorang dari mereka dipanggil untuk mengikuti hukum syariat, ia berkata: "Syariat datang kepada kami dengan cara yang berbeda dari itu." Maka apakah boleh memerangi mereka dalam kondisi

seperti ini? Dan bagaimana cara memasukkan mereka ke dalam Islam dengan memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan?

Jawaban: Ya, boleh bahkan wajib berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum Muslimin untuk memerangi mereka dan orang-orang semisal mereka dari setiap kelompok yang menolak untuk tunduk kepada salah satu syariat Islam yang jelas dan mutawatir. Seperti kelompok yang menolak shalat lima waktu, atau menolak menunaikan zakat wajib kepada delapan golongan yang disebutkan Allah Ta'ala dalam kitab-Nya, atau menolak puasa Ramadan, atau mereka yang tidak menahan diri dari menumpahkan darah kaum Muslimin dan merampas harta mereka, atau tidak berhukum di antara mereka dengan syariat yang dibawa oleh Rasul-Nya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan seluruh sahabat—semoga Allah meridai mereka—terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam memerangi Khawarij, yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata tentang mereka: *"Salah seorang di antara kalian akan meremehkan shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaannya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Di mana pun kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka, karena sesungguhnya dalam membunuh mereka terdapat pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari kiamat."*

Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah"**

(Al-Baqarah: 193). Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman"** (Al-Baqarah: 278). **"Jika kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya"** (Al-Baqarah: 279). Padahal riba adalah yang terakhir diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, lalu bagaimana pula dengan yang lebih besar tingkat keharamannya?

Mereka harus terlebih dahulu diajak untuk tunduk kepada syariat-syariat Islam sebelum diperangi. Jika mereka bersedia, maka ambillah jaminan dari mereka dan jangan hanya mencukupkan dengan ucapan semata, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar terhadap mereka yang ia perangi setelah ia melemahkan mereka. Ia berkata: "Pilihlah: perang atau perdamaian yang memalukan." Ia berkata: "Aku adalah khalifah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Mereka berkata: "Ini adalah perang tipu daya, kami telah mengenalnya. Lantas apa perdamaian yang memalukan itu?" Ia menjawab: "Kalian bersaksi bahwa orang-orang kami yang terbunuh berada di surga dan orang-orang kalian yang terbunuh berada di neraka, dan kami merampas dari kalian kendaraan perang yaitu kuda dan senjata, sampai khalifah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan kaum Mukminin memutuskan suatu perkara setelah itu."

Demikianlah yang wajib dilakukan terhadap orang-orang semacam mereka. Apabila mereka menampakkan ketaatan, dikirimkanlah kepada mereka orang yang mengajarkan syariat-syariat Islam, mendirikan shalat bersama mereka, dan memperkenalkan syariat-syariat Islam yang bermanfaat bagi mereka. Atau sebagian dari mereka yang taat dimasukkan ke

dalam barisan tentara kaum Muslimin dan dijadikan bagian dari jamaah kaum Muslimin. Atau senjata yang mereka gunakan untuk berperang dilucuti dan mereka dilarang menunggang kuda, atau mereka meletakkan senjata sampai mereka menjadi lurus. Apabila orang yang menolak di antara mereka mau menerima kewajiban syariat, maka itu yang diharapkan. Namun jika mereka tidak menyambut (ajakan) Allah dan Rasul-Nya, maka wajib diperangi hingga mereka tunduk kepada syariat-syariat Islam yang jelas dan mutawatir. Hal ini telah disepakati di antara para ulama kaum Muslimin. Wallahu a'lam.

[Hukum Murtad]

[Pertanyaan tentang dua orang yang berbicara mengenai "masalah pengabukan kurma," lalu salah seorang di antara mereka berkata: barang siapa yang mengurangi (kemuliaan) Rasulullah]

751 - 105 - Hukum Murtad - Ditanyakan: tentang dua orang yang berbicara mengenai "masalah pengabukan kurma." Salah seorang dari keduanya berkata: Barang siapa yang mengurangi (kemuliaan) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau berbicara dengan sesuatu yang menunjukkan pengurangan terhadap Rasulullah maka ia kafir. Namun pengkafiran yang bersifat umum tidak mesti berakibat pada pengkafiran individu tertentu, karena sebagian ulama terkadang berbicara dalam suatu masalah berdasarkan ijtihadnya lalu keliru, sehingga ia tidak dikafirkan. Meskipun terkadang seseorang yang mengucapkan perkataan tersebut bisa dikafirkan apabila telah tegak atasnya hujah yang mengkafirkan. Seandainya kita mengkafirkan setiap ulama karena hal semacam itu, niscaya kita terpaksa mengkafirkan si fulan—ia

menyebut nama salah seorang ulama terkenal yang tidak layak untuk dikafirkan, yaitu Al-Ghazali—karena ia menyebutkan dalam sebagian kitabnya penyalahan terhadap Rasulullah dalam masalah pengabukan pohon kurma. Maka apakah hal ini termasuk merendahkan Rasulullah dari sisi manapun? Dan apakah orang yang membela para ulama dari pengkafiran ketika mereka mengucapkan hal semacam itu layak mendapat hukuman ta'zir atau tidak? Dan apabila ia menukil hal itu namun kesulitan untuk menghadirkan kitab yang ia nukil darinya pada saat itu sementara ia dikenal jujur, apakah ia layak mendapat ta'zir atau tidak? Baik ia benar maupun salah dalam penukilan dari ulama tersebut? Dan apakah hal itu termasuk merendahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Serta bagi orang yang menyerang orang semacam ini, atau menisbatkan kepadanya penghinaan terhadap Rasulullah atau para ulama, dan menuntut hukumannya atas hal itu: apa yang wajib atasnya? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Dalam perkataan ini tidak terdapat pengurangan (penghinaan) terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari sisi manapun berdasarkan kesepakatan para ulama kaum Muslimin, dan tidak pula terdapat pengurangan terhadap para ulama kaum Muslimin. Bahkan kandungan perkataan ini adalah pengagungan dan penghormatan terhadap Rasulullah, serta (penegasan) bahwa tidak boleh berbicara tentang beliau dengan perkataan yang mengandung pengurangan. Bahkan orang yang berbicara itu secara mutlak menyatakan kekafiran orang yang merendahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau berbicara dengan sesuatu yang menunjukkan pengurangan terhadap beliau, dan ini merupakan

bentuk berlebih-lebihan dalam mengagungkan beliau serta keharusan untuk berhati-hati dari perkataan yang mengandung indikasi pengurangan terhadap beliau.

Kemudian ia juga menjelaskan bahwa para ulama kaum Muslimin yang berbicara tentang dunia berdasarkan ijtihad mereka tidak boleh dikafirkan semata-mata karena kekeliruan yang mereka lakukan dalam perkataan mereka. Ini adalah perkataan yang baik dan wajib untuk disetujui, karena memberikan kesempatan kepada orang-orang bodoh untuk mengkafirkan para ulama kaum Muslimin adalah termasuk kemungkaran terbesar. Asal-usul hal ini tidak lain dari Khawarij dan Rafidhah yang mengkafirkan para imam kaum Muslimin karena mereka menganggap para imam tersebut telah keliru dalam urusan agama.

Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah sepakat bahwa para ulama kaum Muslimin tidak boleh dikafirkan semata-mata karena kekeliruan murni. Bahkan setiap orang bisa diambil dan ditinggalkan sebagian perkataannya kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidak setiap orang yang ditinggalkan sebagian perkataannya karena kekeliruan yang ia lakukan lantas dikafirkan, difasikkan, atau bahkan dinilai berdosa. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam doa orang-orang beriman: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah"** (Al-Baqarah: 286). Dan dalam hadis shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Sudah Aku lakukan."*

Para ulama kaum Muslimin telah sepakat bahwa tidak seorang pun dari ulama kaum Muslimin yang berselisih dalam masalah kemaksuman para nabi—yakni mereka yang berpendapat

bahwa para nabi boleh melakukan dosa kecil dan kekeliruan namun tidak dibiarkan atasnya—dikafirkan berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Karena mereka berpendapat bahwa para nabi terjaga dari pembiaran atas hal itu. Seandainya mereka dikafirkan, niscaya kita terpaksa mengkafirkan banyak kalangan dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, Asy'ariyah, Ahli Hadis, Ahli Tafsir, dan kaum Sufi—yang mereka ini bukanlah orang-orang kafir berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin; bahkan para imam mereka sendiri berpendapat demikian.

Apa yang ia nukilkan dari Syaikh Abu Hamid Al-Ghazali telah dikatakan pula oleh para imam sahabat Syafi'i dari kalangan pemilik wajah (pendapat resmi dalam mazhab) yang kedudukannya lebih besar dalam mazhab Syafi'i daripada Abu Hamid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid Al-Isfarayini—yang merupakan imam mazhab setelah Syafi'i—dan Ibnu Suraij dalam ta'liq-nya: "Yang kami yakini adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam boleh melakukan kekeliruan sebagaimana kami pun boleh melakukannya, namun perbedaan antara kami dan beliau adalah bahwa kami dibiarkan atas kekeliruan sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak dibiarkan atasnya. Beliau hanya terlupa agar menjadi sunnah (tuntunan)." Dan diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku terlupa agar aku dapat menjadikannya sunnah bagi kalian."* Masalah ini telah dibahas dalam Ushul Fiqh oleh Syaikh Abu Hamid, Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari, dan Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi.

Demikian pula hal ini disebutkan oleh kelompok-kelompok lain dari para ulama: dari kalangan pengikut Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah. Di antara mereka bahkan ada yang mengklaim

adanya ijma' (konsensus) ulama salaf atas pendapat ini, sebagaimana disebutkan dari Abu Sulaiman al-Khatthabi dan semisalnya. Meskipun demikian, kaum muslimin telah sepakat bahwa tidak seorang pun dari para imam tersebut dapat dikafirkan. Barang siapa yang mengkafirkan mereka karena hal itu, maka ia berhak mendapat hukuman berat yang dapat mencegah dirinya dan orang-orang sepertinya dari tindakan mengkafirkan kaum muslimin. Yang seharusnya dikatakan dalam kasus semacam ini adalah: pendapat mereka benar atau salah. Siapa yang sependapat dengan mereka berkata: pendapat mereka itulah yang benar. Sedangkan yang berbeda pendapat berkata: pendapat mereka keliru, dan yang benar adalah pendapat yang menyelisihi mereka.

Adapun orang yang ditanyakan perkaranya di sini, ucapannya menunjukkan bahwa ia tidak sependapat dengan mereka, namun ia menolak pengkafiran terhadap mereka. Dalam kasus semacam ini, orang yang menyerangnya dan menuduhnya merendahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau para ulama justru wajib mendapat hukuman ta'zir, karena orang yang ditanyakan ini secara tegas menyatakan kebalikan dari tuduhan tersebut.

Al-Qadhi 'Iyadh telah membahas masalah ini — dan beliau termasuk orang yang paling keras dalam membela kemaksuman — lalu beliau membagi pembahasan dalam bab ini hingga menyatakan: *Aspek ketujuh: yaitu menyebutkan hal-hal yang dibolehkan terjadi pada diri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan yang masih diperdebatkan, serta hal-hal yang bersifat kemanusiaan yang mungkin disandarkan kepada beliau. Atau menyebutkan cobaan yang beliau hadapi dan kesabaran beliau di jalan Allah dalam menghadapi kerasnya perlawanan musuh-musuh dan*

gangguan mereka, serta mengetahui awal perjalanan hidup beliau, sirahnya, kesulitan yang beliau alami di zamannya, dan perjuangan beliau dalam menjalani kehidupan – semuanya dalam rangka periwayatan, pengkajian ilmu, dan pemahaman tentang kemaksuman para nabi serta hal-hal yang dibolehkan terjadi pada mereka. Beliau berkata: Ini adalah satu bidang yang berada di luar enam bidang tersebut; tidak ada di dalamnya penghinaan, kekurangan, meremehkan, maupun merendahkan – baik secara lahir lafaz maupun maksud ucapan. Namun demikian, pembicaraan semacam ini hendaknya dilakukan bersama para ulama dan para penuntut ilmu agama yang memahami maksud-maksudnya dan dapat memetik manfaatnya; dan hendaknya dijauhan dari mereka yang mungkin tidak memahaminya atau dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

Al-Qadhi 'Iyadh sebelum itu juga menyebutkan: yaitu seseorang yang mengucapkan sesuatu dari berbagai bentuk cercaan dengan cara meriwayatkannya dari orang lain dan menyampaikannya sebagai atsar. Beliau berkata: Dalam hal ini perlu dilihat pada bentuk periwayatannya dan konteks ucapannya; hukumnya pun berbeda-beda sesuai perbedaan keadaan tersebut menjadi empat hukum: wajib, sunah, makruh, dan haram. Kemudian beliau menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori ini adalah apa yang disebutkan dalam rangka memberikan kesaksian dan semisalnya yang mengharuskan penegakan hukum syariat terhadap si pengucap, atau dalam rangka menunjukkan keburukan dan kekurangan si pengucap; berbeda dengan orang yang menyebutkannya bukan karena dua tujuan ini. Beliau berkata: Tidak dibenarkan bagi siapapun untuk menjadikan kehormatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai bahan kesenangan dan

mengucapkan keburukan tentang beliau – baik sebagai penutur maupun periwayat – tanpa tujuan syar'i yang dibolehkan.

Dari pernyataan Al-Qadhi 'Iyadh ini jelaslah bahwa apa yang disampaikan oleh orang yang ditanyakan ini tidak termasuk dalam kategori tersebut, karena itu merupakan masalah khilafiyah. Dan bahwa sesuatu yang termasuk dalam kategori itu pun tidak boleh disebutkan oleh siapapun kecuali untuk tujuan syar'i yang dibolehkan.

Orang yang ditanyakan ini menyebutkan hal tersebut hanya dalam rangka menolak pengkafiran terhadap al-Ghazali dan ulama-ulama muslim lainnya yang serupa. Sudah diketahui bahwa mencegah pengkafiran terhadap ulama-ulama muslim yang berbicara dalam masalah ini – bahkan membela para ulama muslim dari vonis kafir meskipun mereka keliru – merupakan salah satu tujuan syar'i yang paling utama. Seandainya pun diasumsikan bahwa pembelaan terhadap orang tersebut dengan keyakinan bahwa ia bukan kafir adalah bentuk perlindungan baginya dan pembelaan terhadap saudaranya sesama muslim, maka itu pun merupakan tujuan syar'i yang baik. Dan jika ia berijtihad dalam hal itu lalu benar, maka ia mendapat dua pahala; jika ia berijtihad lalu keliru, maka ia mendapat satu pahala.

Dengan demikian, dalam segala kondisi orang yang ditanyakan ini terpuji atas apa yang dilakukannya, mendapat pahala, dan diberi ganjaran atas hal itu jika ia memiliki niat yang baik. Sedangkan orang yang mengingkari apa yang dilakukannya justru lebih berhak mendapat ta'zir daripadanya, karena tindakan pengingkaran itu mengandung celaan terhadap ulama-ulama muslim dengan tuduhan kekufuran. Sudah jelas bahwa orang pertama lebih berhak mendapat ta'zir daripada yang kedua jika

ta'zir memang wajib dijatuhkan kepada salah satu dari keduanya. Namun jika masing-masing dari keduanya adalah mujtahid yang melakukan ijtihad yang layak dengan maksud menaati Allah dan Rasul-Nya sesuai kemampuannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan baik benar maupun salah dalam penyampaian riwayat itu, hal tersebut tidak mengandung unsur merendahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali.

Demikian pula halnya apakah riwayat itu dihadirkan atau tidak; karena menghadirkannya pun tidak memberi manfaat tambahan, sebab apa yang ia riwayatkan dari al-Ghazali telah pula dikatakan oleh ulama-ulama muslim lainnya yang jumlahnya tidak terhitung kecuali oleh Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang lebih agung dari al-Ghazali, dan ada pula yang di bawah beliau.

Barang siapa mengkafirkan mereka semua, ia berhak mendapat hukuman berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan mayoritas ulama muslim dan jumhur ulama salaf berpendapat demikian, termasuk para mutakallimin. Abu al-Hasan al-Asy'ari berkata: sebagian besar kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat demikian — sebagaimana disebutkannya dalam *Ushul al-Fiqh* dan dikutip pula oleh sahabatnya Abu 'Amr bin al-Hajib.

Masalah ini menurut mereka termasuk dalam kategori persoalan zhanniyah (yang didasarkan pada dugaan kuat), sebagaimana ditegaskan oleh al-Ustadz Abu al-Ma'ali, Abu al-Hasan al-Amidi, dan lain-lain. Maka bagaimana mungkin ulama-ulama muslim dikafirkan dalam masalah-masalah zhanniyah? Atau bagaimana mungkin jumhur ulama muslim, atau jumhur ulama salaf dan para tokoh ulama, dikafirkan tanpa dasar hujah sama sekali? Wallahu ta'ala a'lam.

[Masalah: Orang yang Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat tetapi Tidak Shalat]

752 - 106 Ditanyakan: Apa pendapat para tuan ulama, para imam agama — semoga Allah meridhai mereka semua — mengenai seorang laki-laki yang mengucapkan: *"Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya,"* namun ia tidak shalat dan tidak menunaikan satu pun kewajiban, serta berpendapat bahwa hal itu tidak merugikannya, bahwa ia akan masuk surga, dan bahwa tubuhnya telah diharamkan dari api neraka? Dan mengenai seorang laki-laki yang berkata: "Aku meminta hajatku dari Allah dan darimu" — apakah ucapan ini batil atau tidak? Dan apakah ucapan ini dibolehkan atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya orang yang tidak meyakini wajibnya shalat lima waktu, zakat yang diwajibkan, puasa bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah, serta tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya berupa perbuatan keji, kezaliman, syirik, dan kebohongan — maka ia adalah kafir murtad yang wajib diminta bertobat; jika ia bertobat, maka ia dibebaskan, dan jika tidak, maka ia dibunuh berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Ucapan dua kalimat syahadat tidak memberinya manfaat apa pun.

Adapun jika ia berkata: "Aku mengakui kewajiban itu atasku, aku tahu bahwa itu adalah fardu, dan bahwa orang yang meninggalkannya berhak mendapat celaan Allah dan siksaan-Nya; namun aku tidak mengerjakannya" — maka orang ini pun berhak mendapat hukuman di dunia dan akhirat berdasarkan kesepakatan

kaum muslimin. Ia wajib diperintahkan menunaikan shalat lima waktu berdasarkan kesepakatan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat: ia diperintahkan untuk shalat; jika tidak mau, ia dibunuh. Jika ia tetap ingkar hingga dibunuh, maka ia mati sebagai kafir berdasarkan kesepakatan para imam — tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Barang siapa yang berkata bahwa setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat namun tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dan tidak menjauhi larangan-larangan akan masuk surga dan tidak seorang pun dari mereka akan disiksa dengan api neraka — maka ia adalah kafir murtad. Ia wajib diminta bertobat; jika bertobat, ia dibebaskan, jika tidak, ia dibunuh. Bahkan orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu sendiri terdiri dari berbagai golongan; di antaranya ada kaum munafik yang berada di kerak neraka paling bawah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka."** (An-Nisa: 145) **"Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman."** (An-Nisa: 146) dan seterusnya. Allah Ta'ala juga berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas."** (An-Nisa: 142) dan seterusnya. Dalam Sahih Muslim, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Itulah shalatnya orang munafik,*

itulah shalatnya orang munafik, itulah shalatnya orang munafik – ia menunggu matahari hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, ia pun berdiri lalu mematuk empat kali tanpa menyebut nama Allah di dalamnya kecuali sedikit." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa orang yang mengakhirkan shalat dan mengerjakannya dengan cepat-cepat seperti mematuk adalah munafik. Lalu bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak shalat?

Allah Ta'ala telah berfirman: **"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,"** (Al-Ma'un: 4) **"(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,"** (Al-Ma'un: 5) **"orang-orang yang berbuat riya."** (Al-Ma'un: 6). Para ulama berkata: yang lalai dari shalat adalah mereka yang mengakhirkannya dari waktunya dan yang menyepelekan kewajiban-kewajibannya. Jika orang-orang yang shalat saja celaka jika lalai, maka bagaimana pula dengan orang yang sama sekali tidak shalat?

Telah tetap dalam dua kitab sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *"beliau akan mengenali umatnya karena wajah dan anggota tubuh mereka yang bercahaya putih dari bekas wudu."* Cahaya putih di wajah dan di tangan serta kaki itu hanya dimiliki oleh orang yang berwudu dan shalat – wajahnya bercahaya karena wudu, tangan dan kakinya bercahaya karena wudu, lalu ia shalat dalam keadaan bercahaya. Maka orang yang tidak berwudu dan tidak shalat tidak memiliki cahaya itu, sehingga tidak ada padanya tanda-tanda kaum muslimin yang menjadi semacam lambang bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti lambang yang dengannya seorang pemimpin mengenali para pengikutnya. Orang seperti itu bukan termasuk umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Telah tetap pula dalam kitab sahih bahwa *"api neraka akan memakan semua bagian tubuh anak Adam kecuali bekas-bekas sujud."* Maka barang siapa yang bukan termasuk orang yang sujud kepada Yang Maha Esa, Yang disembah, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Pengasih, Pemilik Arsy yang Agung — maka api neraka akan memangsanya.

Dalam kitab sahih pula, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada jarak antara seorang hamba dengan syirik kecuali meninggalkan shalat."* Beliau juga bersabda: *"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat; barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir."* Dan beliau bersabda: *"Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah shalatnya."*

Seorang hamba tidak sepatutnya mengucapkan: "Atas kehendak Allah dan kehendak si Fulan," atau "Tiada yang kumiliki selain Allah dan si Fulan," atau "Aku meminta hajatku dari Allah kemudian dari si Fulan" — sebagaimana terdapat dalam hadis bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian berkata: 'Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad,' tetapi ucapkanlah: 'Atas kehendak Allah, kemudian kehendak Muhammad'"* shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan seorang laki-laki berkata kepada beliau: *"Atas kehendak Allah dan kehendakmu."* Maka beliau bersabda: *"Apakah engkau menjadikanku sekutu bagi Allah? Tetapi ucapkanlah: atas kehendak Allah semata."*

Wallahu a'lam. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Muhammad.

[Masalah tentang Al-Hallaj Al-Husain bin Manshur: Apakah ia Shiddiq atau Zindiq?]

753 - 107 - Masalah:

Apa pendapat para tuan ulama — semoga Allah meridhai mereka — mengenai "*Al-Hallaj Al-Husain bin Manshur*": apakah ia seorang shiddiq (yang jujur dan benar) atau seorang zindiq? Apakah ia seorang wali Allah yang bertakwa kepada-Nya, atau apakah ia memiliki hal (kondisi spiritual) yang bersumber dari Rahman? Ataukah ia termasuk pelaku sihir dan penipuan? Dan apakah ia dibunuh atas dasar kezindiqannya di hadapan para ulama kaum muslimin, ataukah ia dibunuh secara zalim? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Syaikhul Islam Abu al-'Abbas Taqiyyuddin Ahmad bin 'Abd al-Halim bin 'Abd al-Salam bin Taimiyah — semoga Allah mensucikan ruhnya — menjawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-Hallaj dibunuh atas dasar kezindiqan yang terbukti atasnya, baik berdasarkan pengakuannya maupun tanpa pengakuannya. Perkara yang terbukti atasnya adalah hal yang mewajibkan hukuman mati berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa yang berkata bahwa ia dibunuh tanpa hak, maka ia adalah munafik mulhid atau orang jahil yang sesat. Yang menjadi dasar hukuman matinya adalah berbagai bentuk kekufuran yang telah tersebar luas darinya, dan sebagian saja dari itu sudah cukup untuk mewajibkan pembunuhannya — apalagi semuanya sekaligus. Ia tidak termasuk golongan wali-wali Allah yang bertakwa. Yang benar adalah ia memiliki ibadah, riyadhah, dan mujahadah: sebagiannya bersifat setan, sebagiannya bersifat nafsu, dan sebagiannya sesuai dengan syariat dari satu sisi namun menyimpang dari sisi lain. Maka ia mencampuradukkan yang hak dengan yang batil.

Ia pernah pergi ke negeri India dan mempelajari berbagai jenis sihir, lalu mengarang sebuah kitab tentang sihir yang terkenal dan masih ada hingga hari ini. Ia memiliki ucapan-ucapan yang bersifat setan dan trik-trik penipuan yang dusta.

Para ulama telah mengumpulkan berita-beritanya dalam banyak kitab yang mereka tulis – baik mereka yang hidup sezaman dengannya maupun yang meriwayatkan dari mereka. Di antaranya adalah Abu 'Ali al-Hatthi yang menyebutkannya dalam *Tarikh Baghdad*. Al-Hafiz Abu Bakr al-Khatib mencantumkan biografinya yang panjang dalam *Tarikh Baghdad*. Abu Yusuf al-Qazwini menulis satu jilid khusus tentang berita-beritanya. Abu al-Faraj bin al-Jauzi memiliki karya tersendiri tentangnya yang ia beri judul *Rof'u al-Lajaj fi Akhbar al-Hallaj*.

Abu 'Abd al-Rahman al-Sulami juga mengulas tentangnya secara panjang lebar dalam *Thabaqat al-Shufiyyah* bahwa banyak para syaikh yang mencelanya, mengingkarinya, dan tidak memasukkannya dalam golongan syaikh-syaikh para penempuh jalan spiritual; dan kebanyakan mereka mencela dan mengecamnya. Di antara yang mencela dan mengecamnya adalah Abu al-Qasim al-Junaid. Al-Hallaj tidak dibunuh semasa hidup al-Junaid, melainkan setelah wafatnya al-Junaid; karena al-Junaid wafat pada tahun 298.

Al-Hallaj dibunuh pada tahun 300-an. Ia dibawa ke Baghdad sambil menunggangi unta, dengan diumumkan kepadanya: "Ini adalah penyeru kaum Qaramithah." Ia ditahan dalam penjara beberapa lama hingga ditemukan dalam ucapan-ucapannya kekufuran dan kezindiqan, dan ia pun mengakuinya. Di antaranya, ia menyebutkan dalam salah satu kitabnya: barang siapa yang tidak dapat menunaikan haji, hendaklah ia membangun sebuah

rumah di dalam rumahnya dan mengelilinginya sebagaimana mengelilingi Ka'bah, lalu bersedekah kepada tiga puluh anak yatim dengan sedekah yang ia sebutkan, maka hal itu sudah mencukupinya dari kewajiban haji. Para ulama bertanya kepadanya: "Engkaukah yang mengucapkan ini?" Ia menjawab: "Ya." Mereka bertanya: "Dari mana engkau mendapatkan ini?" Ia menjawab bahwa hal itu disebutkan oleh al-Hasan al-Bashri dalam *Kitab al-Shalah*. Qadhi Abu 'Umar pun berkata kepadanya: "Engkau berdusta, wahai zindiq! Aku telah membaca kitab itu dan hal ini tidak ada di dalamnya." Maka menteri meminta para ulama untuk bersaksi atas apa yang mereka dengar dan berfatwa tentang hukuman yang wajib dijatuhkan kepadanya. Mereka pun bersepakat atas wajibnya hukuman mati baginya.

Namun para ulama memiliki dua pendapat tentang seorang zindiq yang menampakkan tobat: apakah tobatnya diterima sehingga ia tidak dibunuh, ataukah ia tetap dibunuh karena kesungguhan tobatnya tidak dapat diketahui mengingat ia selalu berpura-pura? Sebagian ulama berfatwa bahwa ia diminta bertobat dan tidak dibunuh. Namun mayoritas ulama berfatwa bahwa ia tetap dibunuh meskipun menampakkan tobat. Jika tobatnya tulus, hal itu bermanfaat baginya di sisi Allah dan ia dibunuh di dunia; dan hukum had itu menjadi penyuci baginya — sebagaimana halnya pezina dan pencuri yang bertobat setelah diajukan kepada imam, maka hukum had tetap wajib ditegakkan atas mereka. Jika tobat mereka tulus, maka pembunuhan itu menjadi kafarah bagi mereka; dan jika tobatnya palsu, maka pembunuhan itu menjadi hukuman baginya.

Jika al-Hallaj pada saat dibunuh telah bertobat secara batin, maka Allah akan memberinya manfaat dengan tobat tersebut. Namun jika ia berdusta, maka ia mati dalam keadaan kafir.

Ketika ia dibunuh, tidak tampak satu pun tanda kemuliaan (karamah) darinya. Semua orang yang mengklaim bahwa darahnya menuliskan nama Allah di tanah, atau bahwa cairan dari kakinya terhenti, atau selain itu, maka ia adalah pembohong.

Hal-hal semacam ini tidak diriwayatkan kecuali oleh orang bodoh atau munafik. Hal-hal itu hanyalah rekayasa para zindiq dan musuh Islam, agar mereka dapat mengatakan bahwa syariat Muhammad bin 'Abdillah membunuh wali-wali Allah, supaya orang-orang mendengar omong kosong semacam itu. Padahal sungguh, banyak para nabi yang telah dibunuh, demikian pula dari kalangan para sahabat mereka, sahabat Nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam, para tabi'in, dan orang-orang saleh lainnya yang jumlahnya tidak terhitung kecuali oleh Allah — mereka dibunuh dengan pedang orang-orang fasik, kafir, dan zalim serta lainnya, namun tidak ada satu pun darah mereka yang menuliskan nama Allah. Lagi pula, darah itu najis sehingga tidak boleh dijadikan sarana untuk menuliskan nama Allah Ta'ala. Apakah al-Hallaj lebih mulia dari mereka semua, dan darahnya lebih suci dari darah-darah mereka?

Sungguh ia merasa takut saat hendak dibunuh, dan ia menampakkan tobat serta mengikuti sunnah, namun hal itu tidak diterima darinya. Seandainya ia tetap hidup, banyak orang bodoh yang akan terfitnah olehnya, karena ia adalah orang yang gemar melakukan trik-trik penipuan yang dusta dan memiliki kondisi-kondisi yang bersifat setan.

Karena itu, tidak ada yang mengagungkannya kecuali mereka yang mengagungkan keadaan-keadaan setan, hawa nafsu, dan kebohongan. Adapun para wali Allah yang mengetahui keadaan Al-Hallaj, tidak satu pun dari mereka yang mengagungkannya. Itulah sebabnya Al-Qusyairi tidak menyebutnya dalam daftar guru-guru dalam risalahnya, meskipun ia memang mengutip beberapa perkataan Al-Hallaj yang dianggapnya baik. Syekh Abu Ya'qub Al-Nahrajuri pernah menikahkan putrinya dengan Al-Hallaj, namun ketika mengetahui kezindikannya, ia mencabut putrinya darinya. Amr bin Utsman pernah menyebutkan bahwa ia adalah seorang kafir, dan berkata: "Aku pernah bersamanya, lalu ia mendengar seorang pembaca sedang membaca Al-Qur'an, kemudian ia berkata: 'Aku mampu menyusun yang seperti Al-Qur'an ini.'" Atau kira-kira seperti itulah ucapannya. Ia selalu menampilkan diri sesuai dengan apa yang dapat menarik perhatian setiap kelompok untuk mengagungkannya; ia menampakkan diri di hadapan Ahlus Sunnah sebagai seorang sunni, di hadapan kaum Syiah sebagai seorang syiah, kadang berpakaian seperti para zahid, dan kadang berpakaian seperti para prajurit.

Di antara tipuan-tipuannya adalah bahwa ia mengutus sebagian pengikutnya ke suatu tempat di padang untuk menyembunyikan buah-buahan dan manisan, kemudian ia datang bersama sekelompok orang awam ke dekat tempat itu, lalu berkata kepada mereka: "Apa yang kalian inginkan agar aku bawakan dari padang ini?" Salah seorang dari mereka menginginkan buah atau manisan, maka ia berkata: "Tunggulah!" Kemudian ia pergi ke tempat itu dan membawa apa yang telah disembunyikan atau sebagiannya, sehingga orang-orang yang hadir menyangka bahwa

itu adalah karamah baginya. Ia juga memiliki penampilan yang memikat dan setan-setan yang terkadang melayaninya. Suatu ketika mereka berada bersamanya di Jabal Abi Qubais, lalu mereka meminta manisan kepadanya. Ia pergi ke suatu tempat yang dekat dengan mereka dan datang membawa sepiring manisan. Kemudian terungkaplah bahwa manisan itu telah dicuri dari toko manisan di Yaman, dibawa oleh setan dari tempat tersebut.

Kejadian seperti ini sering terjadi pada selain Al-Hallaj, yaitu mereka yang memiliki keadaan setan. Kami mengenal banyak dari mereka di zaman kami maupun di zaman lain. Misalnya, seseorang yang sekarang berada di Damaskus, yang setan membawanya dari Jabal Ash-Shalhiyah ke sebuah desa di sekitar Damaskus, lalu ia datang melayang di udara menuju rumah tempat orang-orang berada, kemudian masuk sementara mereka menyaksikannya. Ia juga datang di malam hari ke Bab Ash-Shaghir dan melewatinya bersama teman-temannya, padahal ia adalah salah satu manusia yang paling fasik.

Ada pula orang lain yang berada di Asy-Shuwaik, di sebuah desa yang disebut "Asy-Syahidah", yang terbang di udara ke puncak gunung sementara orang-orang menyaksikannya, dan itu adalah setan yang membawanya. Ia biasa merampok di jalan. Kebanyakan mereka adalah para guru kejahatan, salah seorang di antara mereka disebut "Al-Buway", artinya si penyebar kerusakan. Mereka mengadakan ritual untuknya pada malam yang gelap gulita dan membuat roti sebagai persembahan, tanpa menyebut nama Allah, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berzikir kepada Allah, serta tidak ada kitab yang mengandung zikir kepada Allah. Kemudian Al-Buway itu naik melayang di udara sementara mereka menyaksikannya, dan mereka mendengar

percakapannya dengan setan serta percakapan setan kepadanya. Siapa yang tertawa atau tersedak roti, ia dipukul dengan rebana tanpa terlihat siapa yang memukulnya. Kemudian setan memberitahu mereka sebagian tentang apa yang mereka tanyakan, dan memerintahkan mereka untuk mempersembahkan sapi, kuda, dan lainnya dengan cara mencekiknya tanpa menyebut nama Allah. Jika mereka melakukan itu, setan memenuhi hajat mereka.

Ada pula seorang guru lain yang mengakui tentang dirinya sendiri bahwa ia berzina dengan perempuan dan menyetubuhi anak-anak laki-laki yang disebut "Al-Hawwarat". Ia berkata: "Seekor anjing hitam dengan dua bintik putih di antara kedua matanya datang kepadaku, lalu berkata: 'Wahai fulan, si fulan telah bernazar untukmu, dan besok ia akan datang membawanya kepadamu, dan aku telah memenuhi hajatnya demi dirimu.' Keesokan harinya orang tersebut datang membawa nazarnya itu, dan guru kafir ini pun menyingkap rahasianya." Ia berkata: "Apabila diminta untuk mendatangkan sesuatu seperti getah ladanum, aku berkata hingga aku hilang kesadaranku, dan tiba-tiba getah ladanum itu sudah ada di tanganku atau di mulutku, dan aku tidak tahu siapa yang meletakkannya." Ia juga berkata: "Aku berjalan dengan sebuah tiang hitam bercahaya di hadapanku." Ketika guru ini bertobat, mulai shalat, berpuasa, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, anjing hitam itu pun pergi dan fenomena tersebut lenyap; tidak ada lagi getah ladanum yang datang atau hal lainnya.

Ada pula guru lain yang memiliki setan-setan yang ia utus untuk merasuki sebagian orang, lalu keluarga orang yang kerasukan itu datang kepada guru tersebut meminta kesembuhan. Ia kemudian mengutus para pengikutnya dan mereka pun

meninggalkan orang yang kerasukan itu. Sebagai imbalannya, guru itu diberi banyak dirham. Kadang-kadang jin juga datang kepadanya membawa dirham dan makanan hasil curian dari manusia, hingga suatu ketika seseorang memiliki buah tin dalam sarangnya, lalu guru itu meminta setannya untuk mendatangkan tin, dan mereka pun menghadirkannya. Ketika pemilik sarang mencari tinnya, ia mendapatinya telah lenyap.

Ada pula orang lain yang sibuk dengan ilmu dan membaca, lalu setan-setan datang menggodanya dan berkata: "Kami akan membebaskanmu dari kewajiban shalat dan menghadirkan apa yang kamu inginkan." Mereka pun datang membawakan manisan dan buah-buahan, hingga akhirnya ia hadir di hadapan sebagian guru yang mengenal sunnah, lalu ia ditobatkan dan membayar kepada pemilik manisan harga manisan yang telah dimakan oleh orang yang terpedaya setan itu.

Maka setiap orang yang keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan memiliki keadaan berupa singkapan batin atau pengaruh tertentu, ia adalah orang yang memiliki keadaan hewani atau setan. Jika ia tidak memiliki keadaan apa pun tetapi hanya meniru orang-orang yang memiliki keadaan, maka ia adalah orang yang memiliki keadaan kebohongan. Pada umumnya, orang-orang yang memiliki keadaan setan menggabungkan antara keadaan setan dan keadaan kebohongan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maukah Aku beritahukan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa."** (Asy-Syu'ara: 221-222). Al-Hallaj adalah salah satu pemimpin mereka yang memiliki keadaan setan dan keadaan kebohongan, dan golongan seperti mereka ini sangat banyak.

Para pemimpin golongan ini adalah guru-guru kaum musyrik yang menyembah berhala, seperti para dukun dan penyihir yang ada di kalangan orang-orang Arab musyrik, dan seperti para dukun di tanah India, Turki, dan lainnya. Di antara mereka ada yang apabila seseorang di antara mereka meninggal dunia, mereka meyakini bahwa orang yang mati itu akan datang setelah kematiannya, berbicara kepada mereka, melunasi utang-utangnya, mengembalikan titipan-titipannya, dan menyampaikan wasiat-wasiatnya. Mereka didatangi oleh sosok rupa yang dahulu ada semasa hidup, padahal itu adalah setan yang menyerupai rupanya, sehingga mereka mengira bahwa itulah orang yang telah meninggal tersebut.

Banyak pula orang yang memohon pertolongan kepada para syekh dengan berkata: "Wahai Tuan Fulan" atau "Wahai Syekh Fulan, penuhilah hajatku." Lalu ia melihat sosok syekh itu berbicara kepadanya dan berkata: "Aku akan memenuhi hajatmu dan menentramkan hatimu." Kemudian hajatnya terpenuhi atau musuhnya ditolak darinya, padahal itu adalah setan yang menyerupai rupanya karena ia telah berbuat syirik kepada Allah dengan memanggil selain-Nya.

Aku sendiri mengetahui banyak kejadian seperti ini. Bahkan beberapa orang dari sahabat-sahabatku menyebutkan bahwa mereka pernah memohon pertolongan kepadaku di saat-saat sulit yang menimpa mereka. Salah seorang di antara mereka sedang ketakutan dari orang-orang Armenia, dan yang lain sedang ketakutan dari orang-orang Tatar. Masing-masing menyebutkan bahwa ketika ia memohon pertolonganku, ia melihat aku melayang di udara dan mengusir musuhnya.

Maka aku beritahukan kepada mereka bahwa aku tidak menyadari hal itu dan tidak mengusir apapun dari kalian. Yang terjadi adalah setan telah menyerupai rupaku kepada salah seorang dari mereka dan menyesatkannya karena ia telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala.

Demikian pula yang terjadi pada lebih dari satu orang di antara guru-guru sahabat kami dengan para pengikut mereka. Salah seorang dari pengikut itu memohon pertolongan kepada sang guru, lalu ia melihat sang guru datang dan memenuhi hajatnya. Namun sang guru berkata: "Aku tidak mengetahui hal ini." Sehingga mereka pun menyadari bahwa yang datang itu adalah setan. Aku pernah berkata kepada sebagian sahabat kami ketika ia menyebutkan bahwa ia telah memohon pertolongan kepada dua orang yang ia yakini, dan bahwa keduanya datang kepadanya melayang di udara serta berkata kepadanya: "Tentramkanlah hatimu, kami akan mengusir orang-orang itu darimu dan akan kami lakukan ini dan itu." Aku bertanya kepadanya: "Apakah ada sesuatu yang terjadi dari itu?" Ia menjawab: "Tidak." Maka hal ini menjadi salah satu tanda yang menunjukkan kepadanya bahwa keduanya adalah setan. Sebab setan, meskipun kadang memberi tahu manusia tentang suatu perkara atau kisah yang di dalamnya ada kebenaran, namun mereka berdusta jauh lebih banyak dari itu, sebagaimana jin dahulu memberi tahu para dukun.

Karena itulah, siapa yang mengandalkan singkapan batinnya yang bersumber dari berita jin, maka kedustaannya lebih besar dari kebenarannya. Seperti seorang guru yang disebut "Asy-Syiyyah", yang kami tobatkan dan kami perbarui keislamannya. Ia memiliki seorang teman dari jin yang disebut "Antarah" yang memberinya berbagai informasi, terkadang benar dan terkadang dusta. Ketika

aku beritahukan kepadanya bahwa ia menyembah setan selain Allah, ia pun mengakui bahwa ia pernah berkata: "Wahai Antarah, *Subhanaka* — engkau adalah tuhan yang kotor." Ia kemudian bertobat dari hal itu, dalam sebuah kisah yang sudah masyhur.

Pedang syariat pun telah membunuh sebagian dari mereka, seperti seseorang yang kami bunuh pada tahun 715, yang memiliki seorang teman jin yang mendatangnya dan memberinya singkapan batin, terkadang benar dan terkadang dusta. Sejumlah orang yang dinisbatkan kepada ahli ilmu dan kepemimpinan pun tunduk kepadanya, sehingga ia menyingkap rahasia mereka hingga Allah membukanya untuk mereka. Hal itu karena teman jin tersebut terkadang berkata kepadanya: "Aku adalah Rasulullah." Dan ia menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan Rasulullah. Maka dipersaksikan atasnya bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah datang kepadaku dan berkata kepadaku demikian dan demikian," dari perkara-perkara yang siapa pun yang menisbatkannya kepada Rasulullah menjadi kafir. Aku pun memberitahukan kepada para penguasa bahwa orang ini termasuk jenis para dukun, dan bahwa yang ia lihat adalah setan, dan itulah mengapa ia tidak datang dalam rupa Nabi yang dikenal.

Melainkan ia datang dalam rupa yang mungkar, dan disebutkan bahwa ia mengadu kepadanya, membolehkan baginya untuk mengonsumsi minuman memabukkan, dan perkara-perkara lainnya. Banyak orang mengira bahwa ia berdusta tentang apa yang ia kabarkan tentang penglihatannya. Padahal ia tidaklah berdusta bahwa ia melihat sosok itu, akan tetapi ia kafir dalam keyakinannya bahwa sosok itu adalah Rasulullah. Kejadian seperti ini sangatlah banyak.

Karena itulah, mereka mendapatkan turunya setan-setan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dari keinginan setan. Semakin mereka menjauh dari Allah, Rasul-Nya, dan jalan orang-orang beriman, semakin mereka dekat dengan setan, sehingga mereka pun terbang di udara dan setanlah yang membawa mereka. Di antara mereka ada yang merasuki orang-orang yang hadir, dan setan-setannyalah yang merasuki mereka. Di antara mereka ada yang menghadirkan makanan dan lauk serta mengisi kendi dengan air dari udara, dan setanlah yang melakukan itu. Maka orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa ini adalah karamah para wali Allah yang bertakwa, padahal itu tidak lain dari jenis keadaan para penyihir, dukun, dan yang semacam mereka.

Siapa yang tidak mampu membedakan antara keadaan-keadaan yang bersumber dari Yang Maha Pengasih dengan yang bersumber dari hawa nafsu, maka kebenaran dan kebatilan akan tampak serupa baginya. Siapa yang hatinya tidak diterangi oleh Allah dengan hakikat-hakikat keimanan dan mengikuti Al-Qur'an, ia tidak akan mengenali jalan orang yang benar dari orang yang sesat, dan perkara serta keadaan pun akan menjadi kabur baginya. Sebagaimana orang-orang dulu pun bingung dengan keadaan Musailamah, pemilik Yamamah, dan para pendusta lainnya yang mengaku sebagai nabi, padahal mereka hanyalah para pembohong. Sebagaimana sabda Nabi:

"Kiamat tidak akan terjadi hingga di antara kalian terdapat tiga puluh dajjal pendusta, masing-masing mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah."

Dan Dajjal terbesar fitnahnya adalah "Dajjal Besar" yang akan dibunuh oleh Isa putra Maryam. Sebab Allah tidak pernah menciptakan sejak Adam hingga hari kiamat fitnah yang lebih

besar dari fitnahnya. Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berlindung dari fitnahnya dalam shalat mereka. Telah pula ditetapkan bahwa:

"Ia berkata kepada langit: 'Hujanlah!' maka langit pun hujan; dan kepada bumi: 'Tumbuhkanlah!' maka bumi pun menumbuhkan."

"Ia membunuh seorang laki-laki yang beriman, kemudian berkata kepadanya: 'Bangkitlah!' maka ia pun bangkit. Lalu ia berkata: 'Aku adalah Tuhanmu.' Maka laki-laki itu berkata: 'Kamu berdusta, bahkan kamu adalah si buta sebelah pendusta yang telah diberitahukan kepada kami oleh Rasulullah. Demi Allah, kamu hanya semakin menambah keyakinanku tentang dirimu.' Maka ia ingin membunuhnya untuk ketiga kalinya, namun Allah tidak memberinya kuasa atas laki-laki itu."

Dajjal mengaku ketuhanan. Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam telah menunjukkan tiga tanda yang bertentangan dengan klaimnya: Pertama: *"Ia buta sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidaklah buta sebelah."* Kedua: *"Di antara kedua matanya tertulis 'kafir', dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik yang pandai membaca maupun yang tidak."* Ketiga, sabda beliau: *"Ketahuilah bahwa tidak seorang pun dari kalian yang akan melihat Tuhannya hingga ia mati."*

Inilah Dajjal Besar. Di bawahnya terdapat para dajjal; di antara mereka ada yang mengaku kenabian, dan di antara mereka ada yang berdusta tanpa mengaku kenabian. Sebagaimana sabda Nabi:

"Pada akhir zaman akan muncul para dajjal pendusta, mereka menceritakan kepada kalian apa yang belum pernah kalian dengar"

maupun yang didengar oleh bapak-bapak kalian. Maka waspadalah terhadap mereka."

Al-Hallaj tidak diragukan lagi adalah salah satu dari para dajjal itu. Namun jika ditanya: apakah ia bertobat sebelum meninggal ataukah tidak? Jawabannya: Allah lebih mengetahui. Tidak boleh mengatakan apa yang tidak diketahui. Akan tetapi, perkataan dan perbuatan yang tampak darinya telah mengharuskan vonis kafir dan hukuman matinya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wallahu a'lam.

[Masalah: Al-Muizz Ma'ad bin Tamim yang Membangun Kairo dan Dua Istana — Apakah Ia Seorang Syarif Fatimiyah?]

Pertanyaan 754 — Pertanyaan ke-108:

Tentang "Al-Muizz Ma'ad bin Tamim" yang membangun Kairo dan dua istana: apakah ia adalah seorang syarif Fatimiyah? Apakah ia dan anak-anaknya terjaga dari dosa (ma'shum)? Dan apakah mereka adalah pemilik ilmu batin? Jika ternyata mereka bukan dari kalangan syarif, maka apa dalil yang mendukung pendapat itu? Jika mereka bertentangan dengan syariat, apakah mereka termasuk "bughat" (pemberontak) ataukah tidak? Dan apa hukum bagi orang yang menukil hal tersebut dari para ulama terpercaya yang pendapatnya dijadikan hujjah? Mohon penjelasan yang panjang lebar tentang ini.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun pendapat bahwa ia, atau salah seorang dari anak-anaknya, atau yang semacam mereka, terjaga dari dosa dan kesalahan, sebagaimana yang diklaim oleh kaum Rafidhah terhadap "dua belas imam" — maka

pendapat ini jauh lebih buruk daripada pendapat kaum Rafidhah. Karena kaum Rafidhah mengklaim hal itu pada orang-orang yang tidak diragukan keimanan dan ketakwaannya, bahkan pada orang-orang yang tidak diragukan bahwa mereka termasuk penghuni surga, seperti Ali, Hasan, dan Husain radhiyallahu 'anhum. Meski demikian, para ulama dan orang-orang beriman telah sepakat bahwa pendapat ini adalah salah satu pendapat yang paling rusak, dan bahwa ia termasuk pendapat orang-orang yang berbuat kebohongan dan kedustaan besar. Sebab sifat ma'shum dalam hal itu hanyalah milik para nabi 'alaihimussalam.

Selain para nabi, pendapatnya dapat diambil dan dapat pula ditinggalkan. Tidak wajib menaati selain para nabi dan rasul dalam segala yang mereka katakan. Tidak wajib pula bagi makhluk untuk mengikutinya dan beriman kepadanya dalam segala yang ia perintahkan dan beritakan, serta menyelisihinya dalam hal itu tidaklah menjadi kekafiran – berbeda halnya dengan para nabi. Bahkan jika seseorang lain yang sederajat dengannya menyelisihinya, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk menelaah kedua pendapat itu, dan mengikuti mana yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya."** (An-Nisa: 59). Allah memerintahkan agar saat terjadi perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena orang yang ma'shum tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Siapa yang mengetahui bahwa seseorang telah mengucapkan kebenaran dalam perkara-perkara

yang diperdebatkan, wajib mengikutinya — seperti jika ia menyebutkan sebuah ayat dari Kitabullah atau sebuah hadits yang sahih dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dengan tujuan memutus perdebatan.

Adapun kewajiban mengikuti seseorang dalam semua yang ia ucapkan tanpa menyebutkan dalil yang menunjukkan kebenaran perkataannya, maka hal itu tidaklah benar. Bahkan kedudukan ini adalah kedudukan Rasul, yang tidak layak kecuali bagi beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."** (An-Nisa: 65). Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang."** (An-Nisa: 64).

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu."** (Ali Imran: 31). Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah patut bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu urusan, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka."** (Al-Ahzab: 36). Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di**

antara mereka, hanyalah ucapan: 'Kami mendengar dan kami taat.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (An-Nur: 51). Dan Allah berfirman: "Barangsiapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh; dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (An-Nisa: 69).

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Itulah batas-batas hukum Allah. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang agung." (An-Nisa: 13). "Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya; dan dia akan mendapat azab yang menghinakan." (An-Nisa: 14). Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusny para rasul." (An-Nisa: 165). Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul." (Al-Isra: 15). Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Sungguh, jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu." (Al-Maidah: 12).** Dan ayat-ayat semacam ini dalam Al-Qur'an sangat banyak, yang di dalamnya Allah menjelaskan kebahagiaan orang yang beriman kepada para rasul, mengikuti,

dan menaati mereka; serta kesengsaraan orang yang tidak beriman, tidak mengikuti, bahkan mendurhakai mereka.

Seandainya selain rasul ada yang terjaga dari kesalahan dalam segala perintah dan larangannya, maka hukumnya dalam hal itu sama dengan hukum rasul. Sedangkan nabi yang diutus kepada seluruh makhluk adalah rasul bagi mereka, berbeda dengan orang yang tidak diutus kepada mereka. Maka barangsiapa yang menjadi pemberi perintah dan larangan kepada makhluk — baik itu seorang imam, ulama, syaikh, maupun pemimpin lainnya dari kalangan Ahlul Bait atau selain mereka — dan ia terjaga dari kesalahan, maka kedudukannya dalam hal itu sama dengan kedudukan rasul. Siapa yang menaatinya berhak mendapat surga, dan siapa yang mendurhakinya berhak mendapat neraka, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka yang meyakini kemaksuman Ali atau imam-imam lainnya. Bahkan lebih dari itu, siapa yang menaatinya dianggap beriman, dan siapa yang mendurhakinya dianggap kafir. Dengan demikian, mereka ini seolah-olah seperti nabi-nabi Bani Israil. Maka tidak akan sah sabda Nabi: *"Tidak ada nabi setelahku."* Padahal dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang besar."* Maka puncak kedudukan para ulama dari kalangan imam dan lainnya dalam umat ini adalah menjadi pewaris para nabi.

Selain itu, telah terbukti melalui nash-nash yang sahih dan ijmak bahwa *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* pernah berkata kepada Abu Bakar As-Shiddiq mengenai penafsirannya terhadap

suatu mimpi yang ia takwilkan: "Engkau benar dalam sebagian dan keliru dalam sebagian yang lain."

Dan Abu Bakar As-Shiddiq pernah berkata: *"Taatilah aku selama aku menaati Allah. Apabila aku mendurhakai Allah, maka tidak ada ketaatan kepadaku atas kalian."* Suatu ketika beliau marah kepada seseorang, lalu Abu Burdah berkata kepadanya: "Izinkan aku memenggal lehernya." Abu Bakar balik bertanya: "Apakah engkau benar-benar akan melakukannya?" Ia menjawab: "Ya." Maka Abu Bakar berkata: "Hal itu tidak layak bagi siapa pun setelah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam."

Karena itulah para imam sepakat bahwa barangsiapa mencaci seorang nabi maka ia dibunuh, sedangkan barangsiapa mencaci selain nabi tidak serta-merta dibunuh atas setiap cacian; melainkan harus dirinci. Sebab barangsiapa menuduh zina ibu Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka ia dibunuh baik ia muslim maupun kafir, karena hal itu merupakan cacat dalam nasab beliau. Adapun jika ia menuduh zina selain ibu Nabi, yakni seorang wanita yang tidak diketahui kebersihan kehormatannya, maka ia tidak dibunuh.

Demikian pula Umar bin Khattab, ia kerap mengakui kesalahannya sendiri dalam berbagai keadaan, sering menarik kembali banyak pendapatnya ketika tampak jelas kebenarannya bertentangan dengan apa yang ia katakan, dan bertanya kepada para sahabat tentang sebagian sunnah untuk mengambil faedah darinya. Dalam beberapa kesempatan ia berkata: "Demi Allah, Umar tidak tahu apakah ia telah benar atau keliru."

Ia juga pernah berkata: "Seorang wanita benar, dan seorang laki-laki keliru." Meskipun demikian, telah terbukti dalam dua kitab

Shahih (Bukhari dan Muslim) bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sungguh, di antara umat-umat sebelum kalian terdapat orang-orang yang mendapat ilham. Jika di antara umatku ada seseorang yang seperti itu, maka dialah Umar."* Dan dalam riwayat At-Tirmidzi: *"Seandainya aku tidak diutus kepada kalian, niscaya Umarlah yang akan diutus."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah meletakkan kebenaran pada lisan dan hati Umar."* Maka apabila seorang yang mendapat ilham, yang Allah letakkan kebenaran pada lisan dan hatinya, sendiri bersaksi bahwa dirinya tidak terjaga dari kesalahan, bagaimana halnya dengan orang lain dari kalangan sahabat dan selain mereka yang tidak mencapai derajatnya?

Sesungguhnya para ulama sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling berilmu di antara seluruh sahabat, paling besar ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan paling layak untuk mengetahui kebenaran serta mengikutinya. Telah pula terbukti melalui periwayatan yang mutawatir dan sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar."* Hal itu diriwayatkan dari beliau melalui sekitar 80 jalur. Dan Ali radhiyallahu anhu berkata: "Siapa pun yang datang kepadaku sambil mengutamakan seseorang atas Abu Bakar dan Umar, pasti aku jilid dengan hukuman penuduh palsu." Dan perkataan-perkataan yang dinukil dari Utsman, Ali, dan sahabat lainnya dalam hal ini sangat banyak.

Bahkan Abu Bakar As-Shiddiq tidak tercatat pernah mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan nash Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Adapun Ali dan sahabat lainnya, lebih banyak ditemukan hal semacam itu pada mereka dibanding pada Umar. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berdebat dengan sebagian ahli fikih Kufah dalam masalah-masalah fikih, lalu mereka berdalil kepadanya dengan pendapat Ali. Maka beliau menyusun kitab Ikhtilaf Ali wa Abdillah ibn Mas'ud, dan di dalamnya beliau menjelaskan banyak masalah yang ditinggalkan dari pendapat keduanya karena sunnah datang dengan pendapat yang berbeda. Setelah itu, Muhammad bin Nashr Ats-Tsauri menyusun kitab yang lebih besar dari itu.

Di antara yang ditinggalkan dari pendapat Ali radhiyallahu anhu adalah pendapatnya bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah yang terpanjang antara melahirkan atau empat bulan sepuluh hari. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Namun para imam fatwa sepakat dengan pendapat Utsman, Ibnu Mas'ud, dan lainnya, yaitu bahwa wanita tersebut halal begitu ia melahirkan kandungannya, berdasarkan hadis yang terbukti *dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa Subai'ah Al-Aslamiyyah telah melahirkan beberapa malam setelah kematian suaminya. Lalu Abu As-Sanabil bin Ba'kak menemuinya dan berkata: "Engkau belum boleh menikah sampai berlalu empat bulan sepuluh hari." Maka ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang hal itu, dan beliau bersabda: "Abu As-Sanabil berdusta. Engkau sudah halal, maka menikahlah."* Dengan demikian, Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyatakan keliru orang yang berfatwa seperti itu.

Demikian pula masalah wanita mufawwadhah, yaitu wanita yang dinikahi oleh suaminya tanpa ditetapkan maharnya lalu suaminya meninggal dunia. Ali dan Ibnu Abbas berpendapat

bahwa ia tidak berhak mendapat mahar. Sementara Ibnu Mas'ud dan lainnya berfatwa bahwa ia berhak mendapat mahar mitsil. Lalu bangkit seorang lelaki dari Bani Asyja' dan berkata: "Kami bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah memutuskan perkara Barwa' binti Washiq sebagaimana yang engkau putuskan dalam perkara ini." Dan hal semacam ini sangat banyak.

Ali, kedua putranya, dan sahabat lainnya sering berbeda pendapat satu sama lain dalam ilmu dan fatwa, sebagaimana para ahli ilmu lainnya berbeda pendapat satu sama lain. Seandainya mereka terjaga dari kesalahan, niscaya perbedaan pendapat antara seorang yang maksum dengan maksum lainnya adalah mustahil.

Al-Hasan pun dalam urusan peperangan berbeda dengan ayahnya dan membenci banyak hal yang dilakukan ayahnya. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu di penghujung hidupnya kembali kepada pendapat Al-Hasan, dan pernah berucap:

Sungguh jika aku lemah dengan kelemahan yang tak bisa kumaafkan, Aku akan lebih bijak dan tegar setelah ini, Dan kuperbaiki pendapat yang telah tercecer dan berantakan.

Tampak jelas baginya di akhir hayatnya bahwa seandainya ia melakukan yang berbeda dari apa yang telah ia lakukan, itulah yang lebih tepat. Ia pun memiliki fatwa-fatwa yang sebagiannya ia tarik kembali, seperti pendapatnya tentang ummahatul aulad (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya). Ia memiliki dua pendapat dalam masalah ini: pertama, larangan menjual mereka; kedua, kebolehan menjual mereka. Sedangkan orang yang maksum tidak mungkin memiliki dua pendapat yang saling bertentangan, kecuali jika salah satunya menasakh yang lain

sebagaimana berlaku pada *sabda-sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang telah mapan sunnahnya* — dan tidak ada penasakh setelah beliau karena tidak ada nabi setelahnya.

Al-Hasan pun berwasiat kepada saudaranya Al-Husain agar tidak menaati penduduk Irak dan tidak menuntut urusan kekhalifahan. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan tokoh-tokoh lain yang mencintai dan setia kepadanya juga menyarankan hal yang sama. Mereka memandang bahwa kemaslahatan Al-Husain dan kaum muslimin adalah agar ia tidak pergi ke sana, tidak memenuhi ajakan mereka untuk datang dan berperang bersama mereka. Meskipun begitulah yang dipandang maslahat oleh Al-Husain radhiyallahu anhu, namun pendapat bisa tepat bisa pula keliru. Sedangkan orang yang maksum, tidak ada seorang pun yang boleh menentangnya; dan ia pun tidak boleh menentang orang maksum lainnya, kecuali jika keduanya berada pada syariat yang berbeda seperti dua rasul yang berbeda syariat. Padahal sudah diketahui bahwa syariat keduanya adalah satu. Ini adalah pembahasan yang luas dan panjang yang telah dipaparkan di tempat lain.

Yang menjadi tujuan di sini adalah bahwa barangsiapa mengklaim kemaksuman para pemimpin yang terkenal dengan iman, takwa, dan jaminan surga ini, ia berada dalam kesesatan dan kebodohan yang amat sangat. Pendapat ini tidak pernah diucapkan oleh siapa pun yang memiliki reputasi kebenaran di kalangan umat, bahkan tidak pula oleh orang yang memiliki akal yang terpuji.

Maka bagaimana mungkin kemaksuman itu ada pada keturunan Abdullah bin Maimun Al-Qaddah, padahal kemunafikan, kebohongan, dan kesesatan mereka sudah sangat terkenal? Andaipun hal itu dianggap tidak demikian, tidak diragukan bahwa

perilaku mereka adalah perilaku para raja, bahkan kebanyakannya penuh dengan kezaliman dan pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, sangat jauh dari penegakan kewajiban-kewajiban, dan paling besar dalam menampakkan bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta dalam mendukung kaum munafik dan ahli bid'ah.

Para ulama telah sepakat bahwa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya dibanding dinasti mereka, lebih besar ilmu dan imannya, serta lebih sedikit bid'ah dan kefasikannya. Para khalifah dari kedua dinasti tersebut lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya dibanding khalifah-khalifah dinasti mereka. Dan tidak seorang pun dari khalifah kedua dinasti itu yang boleh dikatakan maksum, maka bagaimana bisa kemaksuman diklaim oleh orang yang tampak jelas darinya berbagai kekejian, kemungkaran, kezaliman, permusuhan terhadap orang-orang saleh dan bertakwa dari umat ini, serta kecondongan kepada kaum kafir dan munafik? Mereka adalah di antara manusia yang paling fasik dan paling kafir. Tidaklah ada yang mengklaim kemaksuman dalam kemunafikan dan kefasikan kecuali orang yang sangat bodoh, atau seorang zindiq yang berkata tanpa ilmu.

Sudah diketahui tanpa keraguan bahwa barangsiapa bersaksi untuk mereka dengan iman dan takwa, atau dengan keabsahan nasab mereka, maka ia telah bersaksi tentang sesuatu yang tidak ia ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman: **"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui."** (Al-Isra: 36). Dan Allah berfirman: **"Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran sedang mereka mengetahui."** (Az-Zukhruf: 86). Dan Allah berfirman tentang saudara-saudara Nabi Yusuf: **"Dan kami tidak bersaksi kecuali tentang apa yang kami**

ketahui." (Yusuf: 81). Tidak ada seorang pun dari manusia yang mengetahui keabsahan nasab mereka maupun ketetapan iman dan takwa mereka. Sebab paling jauh yang bisa diklaim hanyalah bahwa mereka menampakkan Islam dan komitmen terhadap syariatnya. Padahal tidak setiap orang yang menampakkan Islam pasti beriman dalam batinnya. Sudah dikenal bahwa di antara orang-orang yang menampakkan Islam terdapat orang yang benar-benar beriman dan orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan di antara manusia ada yang berkata: 'Kami beriman kepada Allah dan hari akhir,' padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman."** (Al-Baqarah: 8).

Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: 'Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah.' Allah mengetahui bahwa engkau adalah rasul-Nya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."** (Al-Munafiqun: 1). Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Orang-orang Arab Badui berkata: 'Kami telah beriman.' Katakanlah: 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah: Kami telah Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu.'" (Al-Hujurat: 14).**

Orang-orang ini disaksikan oleh ulama umat, para imamnya, dan mayoritas mereka bahwa mereka adalah kaum munafik dan zindiq yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran. Maka apabila seandainya ada sebagian orang yang berbeda pendapat tentang mereka dalam hal ini, keimanan mereka pun menjadi perkara yang diperdebatkan. Dengan demikian, siapa yang bersaksi untuk mereka dengan iman berarti ia bersaksi tentang sesuatu yang tidak ia ketahui, karena ia tidak memiliki dalil yang menunjukkan keimanan mereka semisal dalil yang dimiliki

oleh pihak yang menentanginya, yang menunjukkan kemunafikan dan kezindikan mereka.

Demikian pula dalam hal nasab, telah diketahui bahwa mayoritas umat mempertanyakan nasab mereka dan menyebutkan bahwa mereka berasal dari keturunan kaum Majusi atau Yahudi. Hal ini merupakan pandangan yang masyhur dari para ulama berbagai mazhab: Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah, ahli hadis, ahli kalam, ulama nasab, kalangan awam, dan lainnya. Ini adalah perkara yang disebutkan oleh hampir semua penulis sejarah dan kronik umat manusia, bahkan oleh sebagian orang yang mungkin masih ragu-ragu dalam menilai mereka seperti Ibnu Al-Atsir Al-Maushili dalam kitab sejarahnya dan sejenisnya. Ia menyebutkan apa yang ditulis oleh ulama-ulama Muslim dengan tangan mereka sendiri dalam menyanggah nasab mereka.

Adapun mayoritas para penulis dari kalangan terdahulu maupun belakangan, termasuk Al-Qadhi Ibnu Khallikan dalam kitab sejarahnya, mereka menyebutkan kebatilan nasab mereka. Demikian pula Ibnu Al-Jauzi, Abu Syamah, dan ulama-ulama lain yang ahli dalam bidang ini. Bahkan para ulama telah menyusun karya-karya khusus dalam membongkar rahasia-rahasia mereka dan menyingkap tabir mereka. Di antaranya adalah Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani yang menyusun kitabnya yang terkenal dalam membongkar rahasia mereka dan menyingkap tabir mereka, dan ia menyebutkan bahwa mereka berasal dari keturunan kaum Majusi, serta memaparkan doktrin-doktrin mereka yang menunjukkan bahwa mazhab mereka lebih buruk dari mazhab Yahudi dan Nasrani, bahkan lebih buruk dari mazhab kaum Ghulat yang mengklaim ketuhanan atau kenabian Ali radhiyallahu anhu. Mereka

lebih kafir dari kaum Ghulat itu. Demikian pula Al-Qadhi Abu Ya'la yang menyebutkan dalam kitabnya Al-Mu'tamad sebuah pasal panjang yang menguraikan kezindikan dan kekafiran mereka. Demikian pula Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya yang ia beri judul Fadha'il Al-Mustazhiriyyah wa Fadha'il Al-Bathiniyyah, ia berkata: "Lahir mazhab mereka adalah Rafidhah, sedangkan batinnya adalah kekafiran murni."

Demikian pula Al-Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad dan tokoh-tokoh Mu'tazilah yang bersimpati kepada Ali — yang tidak mengutamakan siapa pun atas Ali, bahkan menganggap fasik orang yang memerangnya tanpa bertobat — mereka menjadikan tokoh-tokoh ini sebagai pemimpin kaum munafik dan zindiq. Inilah pendapat kaum Mu'tazilah tentang mereka, maka bagaimana pula pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah?

Adapun Rafidhah Imamiyyah — meskipun mereka termasuk makhluk yang paling bodoh, tidak memiliki akal yang kuat, tidak berpegang pada riwayat yang sahih, tidak memiliki agama yang benar, dan tidak memiliki kemenangan duniawi — mereka pun mengetahui bahwa doktrin orang-orang ini adalah doktrin kaum zindiq dan munafik. Mereka mengetahui bahwa doktrin kaum Bathiniyyah ini lebih buruk dari doktrin kaum Ghulat yang meyakini ketuhanan Ali radhiyallahu anhu. Adapun penyanggahan nasab mereka, hal itu merupakan sesuatu yang dinukil dari mayoritas ulama umat dari berbagai mazhab.

Selain mereka, ada pula kelompok-kelompok lain yang pernah memegang tampuk kekhalifahan, dan di antara mereka terdapat orang-orang yang memiliki bid'ah maupun ilmu tertentu. Namun demikian, tidak ada seorang pun yang mencela nasab mereka atau menuduh mereka sebagai zindik dan munafik,

sebagaimana tuduhan yang dialamatkan kepada kelompok-kelompok yang disebut tadi.

Dari keturunan Ali pun telah muncul berbagai kelompok; baik dari keturunan Hasan maupun keturunan Husain, seperti Muhammad bin Abdullah bin Hasan, saudaranya Ibrahim bin Abdullah bin Hasan, dan orang-orang semisalnya. Tidak ada seorang pun, baik dari kalangan musuh mereka maupun bukan, yang mencela nasab maupun keislaman mereka. Demikian pula dengan al-Da'i al-Qa'im di Thabaristan dan tokoh-tokoh Alawi lainnya, begitu pula Bani Hammud yang sempat berkuasa di Andalusia selama beberapa masa, serta orang-orang semisalnya. Tidak ada seorang pun yang mencela nasab maupun keislaman mereka.

Banyak dari kalangan Thalibiyyin yang menuntut kekhalifahan telah dibunuh, terutama pada masa Daulah Abbasiyah. Sebagian lain ditahan, seperti Musa bin Ja'far dan lainnya. Namun musuh-musuh mereka pun tidak pernah mencela nasab maupun agama mereka.

Sebab dari semua ini adalah bahwa nasab-nasab yang sudah masyhur urusannya terang benderang dan terpelihara bagaikan matahari yang tak sanggup dipadamkan oleh musuh sekalipun. Demikian pula keislaman seseorang dan kesahihan imannya kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perkara yang tidak tersembunyi. Pemilik nasab dan agama yang sudah dikenal luas, seandainya musuhnya ingin membatalkan nasab dan agamanya, niscaya ia tidak akan mampu melakukannya. Sebab hal ini termasuk perkara yang semua perhatian dan motivasi terdorong untuk menyampaikannya, dan tidak mungkin para ulama sepakat untuk berdiam diri atas hal tersebut.

Adapun "Bani Ubaid al-Qaddah" ini, para ulama umat yang terpercaya dalam ilmu dan agama senantiasa mencela nasab dan agama mereka. Mereka tidak semata-mata mencela mereka dengan tuduhan Rafidhah dan Syi'ah, sebab dalam hal itu banyak yang serupa dengan mereka. Melainkan mereka mengkategorikan kelompok ini sebagai bagian dari "Qaramithah al-Bathiniyyah", yang di dalamnya termasuk kaum Isma'iliyah dan Nusairiyah. Dari jenis yang sama pula adalah kaum Kharramiyah al-Muhammira dan semisalnya, yaitu orang-orang kafir munafik yang menampakkan Islam di luarnya namun menyembunyikan kekufuran di dalamnya.

Tidak diragukan lagi bahwa mengikuti mereka adalah kebatilan. Para ulama telah menggambarkan para imam aliran ini sebagai orang-orang yang menciptakan dan merekayasa paham tersebut. Mereka menyebutkan landasan yang dijadikan dasar mazhab mereka, bahwa mereka mengambil sebagian dari ajaran Majusi dan sebagian dari ajaran para filsuf. Lalu mereka menyusun bagi para pengikutnya tingkatan-tingkatan seperti: "al-Sabiq" (yang terdahulu), "al-Tali" (yang mengikuti), "al-Asas" (fondasi), "al-Hujaj" (argumen-argumen), "al-Du'a" (para da'i), dan semisalnya. Adapun susunan dakwah mereka terdiri dari tujuh tingkatan, yang terakhirnya adalah "al-Balaghu al-Akbar" (penyampaian agung) dan "al-Namus al-A'zham" (undang-undang tertinggi), yang perinciannya bukan tempatnya di sini.

Jika demikian halnya, maka siapa saja yang bersaksi atas keabsahan nasab atau iman mereka, maka paling ringannya ia adalah orang yang bersaksi tanpa ilmu, mengikuti sesuatu yang tidak ia ketahui. Hal itu haram menurut kesepakatan umat. Bahkan apa yang telah tampak dari mereka berupa kezindikan dan kemunafikan, serta permusuhan terhadap apa yang dibawa

Rasulullah, merupakan bukti kebatilan nasab Fatimiyah yang mereka klaim. Sebab seseorang yang benar-benar berasal dari kerabat Nabi yang menegakkan kekhalifahan di umatnya, tidak mungkin permusuhannya terhadap agama Islam seperti permusuhan mereka ini.

Tidak pernah dikenal di kalangan Bani Hasyim, keturunan Abu Thalib, maupun Bani Umayyah, seorang khalifah yang memusuhi agama Islam. Apalagi sampai memusuhi seperti permusuhan mereka ini. Bahkan putra-putra raja yang tidak beragama pun biasanya masih memiliki sedikit fanatisme terhadap agama leluhur mereka. Maka bagaimana mungkin seseorang yang mengaku keturunan penghulu anak Adam yang diutus Allah dengan petunjuk dan agama yang benar, justru memusuhi agamanya dengan cara seperti ini?

Oleh sebab itu, kita mendapati bahwa semua orang yang terpercaya dalam agama Islam, baik lahir maupun batin, adalah musuh mereka. Kecuali orang yang memang seorang zindik yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, atau orang bodoh yang tidak mengenal apa yang dibawa oleh Rasul-Nya. Inilah yang menunjukkan kekafiran dan kedustaan mereka dalam masalah nasab.

Pasal

Adapun pertanyaan orang yang berkata bahwa "mereka adalah pemilik ilmu batin", maka klaim mereka tentang ilmu batin itu justru merupakan dalil dan bukti terkuat bahwa mereka adalah zindik munafik yang tidak beriman kepada Allah, tidak kepada Rasul-Nya, dan tidak kepada Hari Akhir. Sebab ilmu batin yang

mereka klaim itu adalah kekufuran menurut kesepakatan kaum Muslimin, Yahudi, dan Nasrani. Bahkan sebagian besar kaum musyrik pun berpandangan bahwa itu adalah kekufuran. Inti dari paham itu adalah bahwa kitab-kitab ilahi memiliki makna batin yang bertentangan dengan apa yang dipahami kaum beriman dalam hal perintah, larangan, dan berita.

Adapun **perintah-perintah**, maka semua orang mengetahui secara pasti dari agama Islam bahwa Muhammad memerintahkan mereka untuk mendirikan shalat-shalat wajib, menunaikan zakat yang telah ditetapkan, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah al-Atiq.

Adapun **larangan-larangan**, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atas mereka segala perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dosa, kezaliman tanpa hak, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diturunkan keterangan tentangnya, dan mengatakan atas nama Allah apa yang tidak diketahui. Sebagaimana Dia juga mengharamkan khamar, menikahi mahram, riba, judi, dan sebagainya. Namun kelompok ini mengklaim bahwa yang dimaksudkan bukanlah apa yang dipahami oleh kaum Muslimin, melainkan ada makna batin yang diketahui oleh para imam Isma'iliyah, yang menisbatkan diri kepada Muhammad bin Ismail bin Ja'far, yang mereka klaim sebagai orang-orang maksum dan pemilik ilmu batin. Mereka berkata misalnya: "Shalat" adalah mengenal rahasia-rahasia kami, bukan shalat dengan rukuk, sujud, dan bacaan. "Puasa" adalah menyembunyikan rahasia-rahasia kami, bukan menahan diri dari makan, minum, dan senggama. "Haji" adalah mengunjungi syaikh-syaikh kami yang disucikan, dan semisalnya.

Para pengklaim ilmu batin ini tidak mewajibkan ibadah-ibadah tersebut dan tidak mengharamkan hal-hal yang terlarang. Bahkan mereka menghalalkan semua perbuatan keji, yang tampak maupun yang tersembunyi, termasuk menikahi ibu dan anak kandung, serta berbagai kemungkaran lainnya. Sudah jelas bahwa mereka ini lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi maksum?

Adapun **berita-berita**, mereka tidak mengakui kebangkitan manusia dari kubur menghadap Rabb semesta alam, tidak mengakui janji Allah kepada hamba-Nya berupa pahala dan siksa. Bahkan tidak pula mengakui apa yang disampaikan para rasul tentang malaikat, tidak pula apa yang disebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berita-berita yang mereka ikuti adalah berita para filsuf Masyya'yyin pengikut Aristoteles. Mereka ingin memadukan antara apa yang disampaikan para rasul dengan apa yang dikatakan para filsuf itu, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyusun *Rasa'il Ikhwan al-Shafa'*, yang berjalan di atas manhaj kaum Ubaidiyyin ini, keturunan Abdullah bin Maimun al-Qaddah.

Adakah seorang pun yang mengenal agama Islam, Yahudi, atau Nasrani yang tidak mengingkari bahwa apa yang dikatakan oleh penyusun *Rasa'il Ikhwan al-Shafa'* bertentangan dengan ketiga agama tersebut? Meskipun di dalamnya terdapat ilmu-ilmu matematika, alam, sebagian logika, ilahiyat, etika, politik, dan rumah tangga yang memang tidak perlu diingkari. Namun di sana terdapat pula pertentangan dengan para rasul dalam hal berita dan perintah mereka, pendustaan terhadap banyak hal yang mereka bawa, dan penggantian syariat seluruh rasul, yang tidak

tersembunyi bagi siapa pun yang mengenal salah satu dari agama-agama tersebut. Mereka ini keluar dari ketiga agama tersebut.

Di antara kedustaan dan klaim mereka adalah bahwa *Rasa'il* itu merupakan perkataan Ja'far bin Muhammad al-Shadiq. Padahal para ulama mengetahui bahwa risalah-risalah itu baru disusun setelah abad ketiga, yaitu pada masa pembangunan Kairo. Penulisnya menyebutkan di dalamnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Islam, seperti penguasaan Nasrani atas pesisir Syam dan semacamnya yang terjadi setelah abad ketiga. Sementara Ja'far bin Muhammad semoga Allah meridhainya wafat pada tahun 148, lebih dari dua ratus tahun sebelum pembangunan Kairo, karena Kairo dibangun sekitar tahun 360, sebagaimana tercatat dalam sejarah Masjid al-Azhar. Disebutkan bahwa awal pembangunannya pada tahun 358, dan pada tahun 362 Ma'ad bin Tamim datang dari Maghrib dan menetap di sana.

Di antara hal yang memperjelas ini adalah bahwa para filsuf yang diketahui telah keluar dari agama Islam adalah para pengikut Mubasysyir bin Fatik, salah seorang pemimpin mereka, dan Abu Ali bin al-Haitsam, keduanya hidup pada masa pemerintahan al-Hakim dan bertempat tinggal di dekat Masjid al-Azhar. Adapun Ibn Sina, putranya, dan saudaranya adalah pengikut keduanya. Ibn Sina berkata: *"Aku mempelajari filsafat dan sering mendengar ayah dan saudaraku menyebut-nyebut 'akal' dan 'jiwa'."* Keberadaannya adalah pada masa al-Hakim. Masyarakat telah mengetahui apa yang ada dalam riwayat hidup al-Hakim, dan apa yang dilakukan Husytek al-Darzi atas perintahnya berupa mengajak manusia untuk menyembah al-Hakim, dan peperangannya terhadap penduduk Mesir atas hal itu, kemudian kepergiannya ke Syam hingga ia menyesatkan penduduk Wadi al-Taim bin Tsa'labah.

Kezindikan dan kemunafikan masih ada pada mereka hingga hari ini. Di tangan mereka terdapat kitab-kitab al-Hakim yang telah aku ambil dari mereka dan aku baca isinya tentang penyembahan mereka kepada al-Hakim, pengguguranny atas mereka kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji, serta penamaannya kepada kaum Muslimin yang mewajibkan hal-hal wajib itu dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya sebagai kaum Hasyawiyah, dan semisalnya dari berbagai macam kemunafikan yang hampir tak terhitung.

Kesimpulannya, "ilmu batin" yang mereka klaim mengandung kekufuran kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan Hari Akhir. Bahkan ia merangkum segala bentuk kekufuran. Namun mereka bertingkat-tingkat dalam kekufuran itu; tujuh tingkatan. Setiap tingkatan digunakan untuk menyapa suatu kelompok manusia sesuai dengan jauh dekatnya mereka dari agama.

Mereka memiliki sebutan-sebutan dan susunan-susunan yang mereka rakit dari mazhab Majusi, filsuf, dan Rafidhah. Seperti ungkapan mereka "al-Sabiq" dan "al-Tali", yang mereka jadikan setara dengan "Akal" dan "Jiwa" sebagaimana yang disebutkan para filsuf, serta setara dengan "Cahaya" dan "Kegelapan" sebagaimana yang disebutkan kaum Majusi. Mereka menisbatkan diri kepada Muhammad bin Ismail bin Ja'far, dan mengklaim bahwa dialah "yang ketujuh". Mereka berbicara tentang makna batin, al-Asas, al-Hujjah, al-Bab, dan lain sebagainya yang panjang untuk digambarkan.

Di antara wasiat-wasiat mereka dalam "al-Namus al-Akbar" dan "al-Balaghu al-A'zham" adalah bahwa mereka masuk ke tengah kaum Muslimin melalui "pintu Syi'ah". Hal itu karena mereka tahu

bahwa kaum Syi'ah adalah di antara golongan yang paling bodoh, paling lemah akal dan ilmunya, serta paling jauh dari agama Islam baik dalam pengetahuan maupun pengamalan. Oleh karena itu, kaum zindik masuk ke dalam Islam melalui pintu para pengikut Syi'ah sejak dahulu hingga sekarang. Sebagaimana kaum kafir pun masuk ke kota-kota Islam seperti Baghdad dengan bantuan kaum Syi'ah, sebagaimana terjadi pada masa kekuasaan Turki kafir di Baghdad, Aleppo, dan tempat lainnya. Bahkan sebagaimana terjadi melalui perubahan sikap kaum Muslimin terhadap Nasrani dan lainnya.

Mereka menampakkan sikap Syi'ah kepada orang yang mereka ajak. Apabila orang itu menyambut seruan mereka, mereka memindahkannya kepada Rafidhah dan pencemaran terhadap para sahabat. Jika mereka melihatnya menerima, mereka memindahkannya kepada pencemaran terhadap Ali dan lainnya. Kemudian mereka memindahkannya kepada pencemaran terhadap Nabi kita dan seluruh para nabi. Mereka berkata: "Para nabi memiliki batin dan rahasia yang bertentangan dengan apa yang dipegang umat mereka. Mereka adalah orang-orang cerdas dan utama yang memperjuangkan tujuan-tujuan duniawi mereka melalui syariat-syariat yang mereka buat." Kemudian mereka mencela Nabi Isa dan menisbatkannya kepada Yusuf si tukang kayu, serta menyebutnya lemah akal karena membiarkan musuhnya menangkap dan menyalibnya. Dalam hal ini mereka sejalan dengan Yahudi dalam mencela Isa. Namun mereka lebih buruk dari Yahudi karena mereka mencela seluruh para nabi.

Adapun Musa dan Muhammad, mereka mengagungkan keduanya karena keberhasilan dan kemenangan keduanya atas musuh. Mereka mengklaim bahwa keduanya hanya menampakkan

kitab sebagaimana adanya untuk menjaga kalangan awam, dan bahwa di balikny terdapat rahasia-rahasia batin yang jika seseorang mengetahuinya maka ia telah mencapai kesempurnaan tertinggi.

Mereka berkata bahwa Allah menghalalkan segala yang kita inginkan dari perbuatan keji dan kemungkaran, membolehkan mengambil harta orang dengan cara apa pun, dan tidak ada kewajiban atas kita berupa shalat, zakat, puasa, atau lainnya yang diwajibkan atas orang awam. Sebab orang yang sudah mencapai tingkatan tertinggi menurut mereka telah mengetahui bahwa tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada pahala, dan tidak ada siksa.

Dalam hal penetapan Wajibul Wujud (Dzat yang wajib ada) sebagai Pencipta alam, para imam mereka berselisih dalam dua pendapat yang menolaknya dan mengklaim bahwa para filsuf Masya'iyin pun berselisih kecuali dalam hal Wajibul Wujud itu. Mereka meremehkan penyebutan Allah dan nama-Nya, sampai-sampai salah seorang dari mereka menulis nama Allah dan nama Rasul-Nya di bagian paling bawah. Dan semacam itu masih banyak dari bentuk-bentuk kekufuran mereka.

Para pengikut dakwah yang pernah masyhur itu, yakni kaum Isma'iliyah yang berpegang pada mazhab ini di benteng-benteng Alamut dan tempat lainnya di wilayah Khurasan, di Yaman, pegunungan Syam, dan tempat lain, semuanya berada di atas mazhab kaum Ubaidiyyin yang ditanyakan tentang mereka. Ibnu al-Shabbah adalah pimpinan kaum Isma'iliyah, dan al-Ghazali pernah berdebat dengan pengikut-pengikutnya ketika ia datang ke Mesir pada masa kekuasaan al-Mustanshir, dan ia adalah yang paling lama menjabat. Al-Ghazali menerima rahasia-rahasia mereka darinya.

Pada masa kekuasaan al-Mustanshir, terjadilah fitnah al-Basasiri pada abad kelima tahun 450, ketika al-Basasiri memberontak keluar dari ketaatan kepada Khalifah al-Qa'im Biamrillah al-Abbasi, bersekutu dengan al-Mustanshir al-Ubaidiy, dan berangkat menuju Iraq untuk mengerahkan pasukan. Mereka menampakkan syi'ar-syi'ar Rafidhah di wilayah Syam dan Iraq sebagaimana sebelumnya telah mereka tampilkan di Mesir. Mereka membunuh banyak ulama Islam dan syaikh-syaikh mereka, sebagaimana pendahulu mereka pun telah membunuh banyak kelompok di Maghrib sebelumnya. Mereka mengumandangkan azan di atas mimbar-mimbar: *"Hayya 'ala khairil amal"*, hingga datanglah Turki Seljuk yang merupakan raja-raja kaum Muslimin, mengalahkan dan mengusir mereka kembali ke Mesir.

Di antara yang terakhir dari mereka adalah "al-Syahid Nuruddin Mahmud" yang menaklukkan sebagian besar wilayah Syam dan merebutnya dari tangan Nasrani. Kemudian ia mengirimkan pasukannya ke Mesir ketika diminta bantuan menghadapi kaum Frank. Pasukan berulang kali masuk ke sana bersama Shalahuddin yang menaklukkan Mesir dan menghapus dari sana dakwah kaum Ubaidiyyin dari Qaramithah al-Bathiniyyah, serta menampakkan syariat-syariat Islam di sana, sehingga sejak saat itu Mesir dihuni oleh orang-orang yang menampakkan agama Islam.

Pada masa kekuasaan mereka, penduduk Mesir takut meriwayatkan hadits dari Rasulullah karena khawatir dibunuh, sebagaimana dikisahkan oleh Ibrahim bin Sa'd al-Habbal, sahabat Abdul Ghani bin Sa'id, yang menolak meriwayatkan hadits karena takut dibunuh oleh mereka. Mereka pernah mengumandangkan

pengumuman di antara dua istana: *"Siapa yang mencela dan memaki (para sahabat), maka baginya satu dinar dan satu irdabb."*

Di Masjid al-Azhar terdapat sejumlah bilik khusus yang di dalamnya para sahabat dilaknat, bahkan dikafirkan secara terang-terangan. Mereka memiliki madrasah di dekat "masyhad" yang mereka bangun dan dinisbatkan kepada Husain, padahal Husain tidak ada di sana, tidak pula bagian apapun darinya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Di madrasah mereka tidak diajarkan ilmu-ilmu kaum Muslimin, melainkan logika, ilmu alam, ilahiyat, dan semisalnya dari pendapat-pendapat para filsuf.

Mereka pun membangun observatorium-observatorium di atas gunung-gunung dan tempat lainnya untuk mengamati bintang-bintang, menyembahnya, bertasbih kepadanya, dan berusaha menurunkan ruh-ruh bintang tersebut, yang sebenarnya adalah setan-setan yang turun kepada kaum musyrikin dan kafir, seperti halnya setan-setan berhala dan semacamnya.

Al-Mu'izz bin Tamim bin Ma'd adalah orang pertama dari kalangan mereka yang memasuki Kairo, lalu ia menyusun sebuah tulisan yang dikenal di kalangan para pengikutnya. Ia bukanlah Al-Mu'izz bin Badis, karena yang terakhir ini adalah seorang Muslim Ahlus Sunnah, seorang raja dari penguasa-penguasa Maghrib, dan masa hidupnya lebih dahulu dari yang pertama. Akibat kesesatan dan bid'ah yang mereka anut, negeri Mesir selama masa kekuasaan mereka yang berlangsung sekitar dua ratus tahun menjadi padam cahaya Islam dan imannya, hingga para ulama berkata tentangnya: bahwa negeri itu menjadi negeri kemurtadan dan kemunafikan, seperti negeri Musailamah sang pembohong. Adapun kaum Qaramithah yang muncul di tanah Irak, yang merupakan pendahulu Qaramithah ini, mereka pergi dari Irak ke

Maghrib, kemudian datang dari Maghrib ke Mesir. Sesungguhnya kekafiran dan kemurtadan mereka termasuk kekafiran dan kemurtadan yang paling besar, bahkan mereka lebih kafir dan lebih murtad daripada para pengikut Musailamah sang pembohong dan para pembohong lainnya yang serupa; karena pengikut-pengikut Musailamah tidak pernah mengucapkan tentang ketuhanan, rubûbiyyah, dan syariat apa yang telah diucapkan oleh para pemimpin kaum ini.

Oleh karena itu, kuburan mereka dibedakan dari kuburan kaum Muslimin, sebagaimana kuburan kaum Muslimin dibedakan dari kuburan orang-orang kafir, karena kuburan mereka menghadap ke arah selain kiblat.

Apabila kuda-kuda yang terkena penyakit perut (kolik) dibawa ke kuburan-kuburan mereka, sebagaimana kuda-kuda itu juga dibawa ke kuburan orang-orang kafir. Ini adalah kebiasaan yang telah dikenal berkenaan dengan kuda: apabila seekor kuda terkena penyakit kembung perut, mereka membawanya ke kuburan orang-orang Nasrani di Damaskus; dan apabila mereka berada di kawasan tempat tinggal kaum Ismaili dan Nushairi serta yang semisal mereka, maka mereka membawanya ke kuburan mereka; dan apabila mereka berada di Mesir, mereka membawanya ke kuburan orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau ke kuburan kaum Ubaidiyyin yang kadang menamakan diri mereka sebagai kaum Asyraf, padahal mereka bukan dari kaum Asyraf. Kuda-kuda itu tidak dibawa ke kuburan para nabi dan orang-orang saleh, tidak pula ke kuburan kaum Muslimin secara umum. Hal ini merupakan perkara nyata yang diketahui oleh para prajurit dan para ulama mereka.

Telah disebutkan sebabnya: bahwa orang-orang kafir disiksa di dalam kubur mereka, sehingga binatang-binatang dapat mendengar suara-suara mereka, sebagaimana Nabi mengabarkan hal itu bahwa orang-orang kafir disiksa di dalam kubur mereka. Dalam dua kitab Sahih diriwayatkan dari Nabi: *bahwa beliau sedang menunggangi bagalnya lalu melewati sejumlah kubur, maka bagal itu terkejut dan hampir melemparkan beliau, lalu beliau bersabda: "Ini adalah suara-suara orang Yahudi yang sedang disiksa di dalam kubur mereka."* Sesungguhnya binatang-binatang apabila mendengar suara yang menyeramkan itu akan menimbulkan panas di dalam tubuh mereka yang dapat menghilangkan penyakit kembung perut. Dahulu orang-orang bodoh menyangka bahwa kuda-kuda itu dijalankan di dekat kuburan mereka karena keshalehan dan keutamaan orang-orang yang dikubur di sana. Namun ketika menjadi jelas bagi mereka bahwa kuda-kuda itu dijalankan di dekat kuburan orang-orang Yahudi, Nasrani, Nushairi, dan yang serupa mereka, bukan di dekat kuburan para nabi dan orang-orang saleh, dan para ulama pun menyebutkan bahwa kuda-kuda itu tidak dijalankan di dekat kuburan orang yang dikenal beragama di Mesir, Syam, dan tempat-tempat lainnya, melainkan hanya dijalankan di dekat kuburan orang-orang fasik dan kafir, maka tersingkaplah apa yang semula masih samar.

Barangsiapa yang mengetahui peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam dan apa yang terjadi di dalamnya antara para wali Allah dan musuh-musuh-Nya dari kalangan orang-orang kafir serta para munafik, ia akan mengetahui bahwa permusuhan para pelanggar batas ini terhadap Islam yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya lebih besar daripada permusuhan kaum Tartar. Dan bahwa ilmu batin yang mereka klaim hakikatnya adalah

pembatalan risalah yang dengannya Allah mengutus Muhammad, bahkan pembatalan seluruh para rasul. Mereka tidak mengakui apa yang dibawa oleh Rasul dari sisi Allah, baik kabarnya maupun perintahnya. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk membatalkan dakwah beliau, merusak agamanya, membunuh orang-orang dekatnya, dan mengikuti setiap kelemahannya. Dalam hal permusuhan terhadap Islam, bahkan terhadap seluruh agama, mereka lebih besar dari Yahudi dan Nasrani; karena Yahudi dan Nasrani masih mengakui pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh para rasul, seperti penetapan adanya Pencipta, para rasul, syariat-syariat, dan hari akhir, hanya saja mereka mengingkari sebagian kitab dan rasul, sebagaimana firman Allah:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara Allah dan rasul-rasul-Nya, serta berkata: 'Kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain,' serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu." (An-Nisa: 150) "Merekalah orang-orang yang benar-benar kafir. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan." (An-Nisa: 151)

Adapun kaum Qaramithah ini, maka mereka dalam batin sesungguhnya kafir kepada seluruh kitab dan rasul, namun mereka menyembunyikan dan merahasiakannya dari selain orang-orang yang mereka percaya; mereka tidak menampakkannya sebagaimana Ahli Kitab menampakkan agama mereka, karena seandainya mereka menampakkannya, niscaya mayoritas penduduk bumi dari kaum Muslimin dan selain mereka akan lari dari mereka. Mereka membedakan antara pendapat mereka dengan pendapat orang banyak. Bahkan kaum Rafidhah yang tidak

termasuk golongan zindiq dan kafir pun membedakan antara pendapat mereka dengan pendapat mayoritas, dan mereka memandang perlu untuk menyembunyikan mazhab mereka serta mengamalkan taqiyyah. Bisa jadi ada sebagian dari kaum Rafidhah yang memiliki nasab yang sah namun bukan seorang Muslim yang sejati dalam batinnya dan bukan pula seorang zindiq, melainkan hanyalah seorang yang bodoh dan ahli bid'ah.

Jika orang-orang ini, dengan kesahihan nasab dan keislaman mereka, masih menyembunyikan bid'ah dan hawa nafsu yang mereka anut padahal mayoritas manusia menyelisihi mereka, maka bagaimana halnya dengan kaum Qaramithah Bathiniyyah yang dikafirkan oleh seluruh penganut agama: Muslimin, Yahudi, dan Nasrani?

Yang paling dekat dengan mereka hanyalah para filosof Masysha'iiyun, pengikut Aristoteles, karena antara mereka dengan kaum Qaramithah terdapat kemiripan yang besar.

Oleh karena itu, tokoh-tokoh terkemuka Qaramithah dalam batinnya adalah para filosof: seperti Sinan yang berada di Syam, dan At-Thusi yang pernah menjadi wazir mereka di Alamut, kemudian menjadi ahli nujum bagi kaum ini dan raja-raja kafir, serta menyusun Syarh al-Isyarat li Ibn Sina. Dialah yang menyarankan raja kafir untuk membunuh khalifah, dan ia pun menjadi orang yang paling berpengaruh di sisi orang-orang kafir Turki yang disebut "Dasimidiyyah." Mereka dan yang semacam mereka mengetahui bahwa apa yang ditampakkan kaum Qaramithah berupa agama, karamah, dan semacamnya adalah kebatilan belaka. Namun salah seorang dari mereka bisa jadi adalah seorang filosof yang bergabung bersama mereka karena kecocokan mereka dengannya dalam hal mengakui para rasul dan syariat-syariat secara lahir, lalu

menafsirkan hal itu dengan perkara-perkara yang secara pasti diketahui bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para rasul.

Sesungguhnya para filosof menakwilkan apa yang diberitakan oleh para rasul tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan penafian dan pengosongan makna yang sesuai dengan mazhab mereka. Adapun syariat-syariat yang bersifat amaliah, mereka tidak menafikannya sebagaimana kaum Qaramithah menafikannya; bahkan mereka mewajibkannya bagi orang awam, dan mewajibkan sebagiannya bagi orang-orang khusus, atau tidak mewajibkannya sama sekali. Mereka berkata: sesungguhnya para rasul dalam apa yang mereka kabarkan dan perintahkan tidak membawa hakikat segala perkara, melainkan mereka membawa sesuatu yang mengandung kemaslahatan orang awam, meskipun sejatinya hal itu adalah kebohongan.

Oleh karena itulah setiap pembatal kebenaran memilih untuk mendatangkan tipu daya demi kebaikan orang awam, sebagaimana yang dilakukan Ibnu Tumart yang dijuluki Al-Mahdi. Mazhabnya dalam masalah sifat-sifat Allah adalah mazhab para filosof karena ia serupa dengan mereka secara umum. Namun ia bukanlah seorang munafik yang mendustakan para rasul dan menghapuskan syariat-syariat, dan tidak pula menjadikan syariat amaliah memiliki batin yang bertentangan dengan lahirnya. Akan tetapi, ia memiliki sebagian pandangan Jahmiyyah yang sejalan dengan pandangan para filosof, dan sebagian pandangan Khawarij yang mengangkat pedang dan mengkafirkan orang karena dosa.

Demikianlah, kaum Qaramithah ini dalam batin dan hakikatnya lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Namun secara lahir mereka mengklaim Islam, bahkan mengklaim nasab kepada keturunan Nabi, ilmu batin yang tidak dimiliki oleh para nabi dan

wali, serta bahwa imam mereka terpelihara dari kesalahan. Jadi secara lahir mereka termasuk orang yang paling besar klaimnya tentang hakikat-hakikat keimanan, namun secara batin mereka termasuk orang yang paling kafir kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Keadaan mereka seperti orang-orang yang mengklaim kenabian dari kalangan para pembohong. Allah berfirman: **"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau yang berkata: 'Telah diwahyukan kepadaku,' padahal tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya; dan orang yang berkata: 'Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.'" (Al-An'am: 93)**

Mereka mungkin mengklaim ini maupun itu, karena orang yang menyerupai rasul yang benar tidak lepas dari dua kemungkinan: ia mengklaim seperti dakwaan rasul, lalu berkata bahwa Allah mengutusnyanya dan menurunkan wahyu kepadanya, dan ia berdusta atas nama Allah; atau ia mengklaim bahwa sesuatu diwahyukan kepadanya tanpa menyebut siapa yang mewahyukannya, seperti ucapan "dikatakan kepadaku," "aku diseru," "aku diajak bicara," dan semacamnya, padahal ia adalah pembohong, sehingga ia menghilangkan subjek pelakunya; atau ia tidak mengklaim salah satu dari keduanya, namun mengklaim bahwa ia mampu mendatangkan apa yang didatangkan oleh rasul. Pembagian ini berdasarkan bahwa apa yang ia klaim dalam hal menyerupai rasul, ia nisbatkan baik kepada Allah, kepada dirinya sendiri, atau tidak kepada siapapun.

Kaum ini dalam klaim mereka menyerupai rasul sudah lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani, apalagi kaum Qaramithah yang berbohong atas nama Allah melebihi apa yang dilakukan Musailamah, yang menodai nama-nama dan ayat-ayat Allah

melebihi apa yang dilakukan Musailamah, dan yang memerangi Allah dan rasul-Nya melebihi apa yang dilakukan Musailamah. Uraian panjang tentang keadaan mereka ini terlalu panjang untuk dipaparkan, namun halaman-halaman ini tidak memuat lebih dari ini.

Yang saya sebutkan ini adalah keadaan para pemimpin dan tokoh-tokoh mereka yang mengetahui hakikat ajaran mereka. Tidak diragukan bahwa telah bergabung bersama mereka dari kalangan Syiah dan Rafidhah orang-orang yang dalam batinnya tidak mengetahui hakikat ajaran batin mereka dan tidak menyetujuinya, sehingga ia termasuk pengikut para zindiq yang murtad yang membantu dan menolong mereka; seperti pengikut aliran Ittihad (Wujudiyah) yang mencintai, mengagungkan, dan menolong mereka tanpa mengetahui hakikat pendapat mereka tentang kesatuan wujud, bahwa Pencipta adalah makhluk. Barangsiapa yang Muslim dalam batinnya namun ia bodoh dan mengagungkan pendapat Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Ibnu Al-Faridh, dan semacam mereka dari kalangan penganut paham Ittihad, maka ia termasuk golongan mereka. Demikian pula barangsiapa yang mengagungkan para penganut paham hulul (inkarnasi) dan ittihad (kesatuan), maka nisbat mereka kepada Jahmiyyah seperti nisbat mereka kepada Rafidhah dan Jahmiyyah. Namun kaum Qaramithah jauh lebih kafir daripada penganut Ittihad; oleh karena itu kondisi terbaik bagi orang-orang awam mereka adalah menjadi Rafidhah Jahmiyyah. Adapun penganut Ittidiyyah, di kalangan orang awam mereka ada yang bukan Rafidhi dan bukan pula Jahmi secara terang-terangan, namun ia tidak memahami ucapan mereka dan meyakini bahwa ucapan mereka adalah ucapan para wali yang mencapai tingkat kebenaran sejati.

Penjelasan panjang tentang jawaban ini memiliki tempat tersendiri selain di sini, dan Allah lebih mengetahui.

Masalah tentang Kaum Nushairi yang Menghalalkan Khamar, Percaya kepada Reinkarnasi Ruh, dan Kekekalan Alam

Masalah ke-755, nomor ke-109:

Apa pendapat para tuan ulama, para pemimpin agama semoga Allah meridhai mereka semua, membantu mereka dalam menampakkan kebenaran yang terang dan memadamkan gangguan para pembatal kebenaran: tentang kaum Nushairi yang menghalalkan khamar, percaya kepada reinkarnasi ruh, kekekalan alam, pengingkaran hari kebangkitan dan kehidupan kembali, surga dan neraka di luar kehidupan dunia, serta yang berpendapat bahwa shalat lima waktu merupakan ungkapan dari lima nama, yaitu: Ali, Hasan, Husain, Muhsin, dan Fatimah. Menyebut lima nama ini menurut mereka sudah mencukupi mereka dari mandi junub, wudhu, dan seluruh syarat serta kewajiban shalat lima waktu. Mereka juga berpendapat bahwa puasa menurut mereka merupakan ungkapan tentang nama tiga puluh laki-laki dan tiga puluh perempuan yang mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka, namun tempat ini terlalu sempit untuk menampilkan nama-nama mereka. Mereka juga berpendapat bahwa tuhan mereka yang menciptakan langit dan bumi adalah Ali bin Abi Thalib: ia menurut mereka adalah tuhan di langit dan imam di bumi. Hikmah di balik penampakan ketuhanan (lahut) dalam kemanusiaan (nasut) ini menurut mereka adalah agar ia dapat menghibur makhluk dan hamba-hambanya, supaya mereka mengetahui bagaimana mengenal dan menyembah-Nya.

Mereka juga berpendapat bahwa seorang Nushairi belum menjadi Nushairi yang beriman yang boleh duduk bersama mereka, minum khamar bersama mereka, diberitahu rahasia-rahasia mereka, dan dinikahkan dengan wanita-wanita mereka, sampai gurunya mengajaknya bicara (memberikan instruksi). Hakikat instruksi menurut mereka adalah menyumpahnya untuk menyembunyikan agamanya, mengenal para syeikhnya dan tokoh-tokoh besar penganut mazhabnya, tidak memberi nasihat kepada seorang Muslim atau siapapun kecuali yang berasal dari penganut agamanya, serta mengenal tuhan dan imamnya melalui penampakannya dalam berbagai cahaya dan siklusnya, sehingga ia mengenal perpindahan nama dan makna di setiap waktu dan zaman.

Nama menurut mereka pada manusia pertama adalah Adam dan maknanya adalah Syits, nama adalah Yakub dan maknanya adalah Yusuf. Mereka berdalil dengan gambaran ini sebagaimana mereka klaim dari Al-Qur'an Al-Azhim tentang kisah Yakub dan Yusuf. Mereka berkata: adapun Yakub, ia adalah nama, maka ia tidak mampu melampaui kedudukannya, lalu ia berkata: **"Aku akan memohonkan ampun kepada Tuhanku untuk kalian."** (Yusuf: 98) Adapun Yusuf, ia adalah makna yang dicari, maka ia berkata: **"Tidak ada cercaan atas kalian pada hari ini."** (Yusuf: 92) Ia tidak menggantungkan perkara kepada selainnya, karena ia tahu bahwa dirinya adalah tuhan yang berkuasa penuh.

Mereka menjadikan Musa sebagai nama dan Yusya' sebagai makna. Mereka berkata: matahari dihentikan untuk Yusya' ketika ia memerintahkannya, lalu matahari itu mematuhi perintahnya; dan apakah matahari dihentikan kecuali untuk Tuhannya?

Mereka menjadikan Sulaiman sebagai nama dan Asaf sebagai makna yang mahakuasa dan maha mampu. Mereka berkata: Sulaiman tidak mampu menghadirkan singgasana Bilqis, sedangkan Asaf mampu melakukannya, karena Sulaiman adalah gambaran dan Asaf adalah makna yang mahakuasa dan maha mampu.

Salah seorang dari mereka berkata dalam sebuah syair:

Habil, Syits, Yusuf, Yusya', Asaf, Syam'un Ash-Shafa, Haidar.

Mereka mendaftarkan para nabi dan rasul satu per satu dengan pola seperti ini hingga zaman Rasulullah, lalu mereka berkata: Muhammad adalah nama dan Ali adalah makna. Mereka meneruskan hitungan dengan urutan ini pada setiap zaman hingga saat ini. Maka inti instruksi dalam agama mereka adalah bahwa Ali adalah Tuhan, Muhammad adalah hijab (penutup), dan Salman adalah pintu.

Salah seorang tokoh besar dan terkemuka mereka bersyair untuk dirinya sendiri pada bulan-bulan tahun 700:

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Haidarah Al-Anza' Al-Bathin. Dan tidak ada hijab atasnya selain Muhammad Al-Shadiq Al-Amin. Dan tidak ada jalan menuju-Nya selain Salman yang memiliki kekuatan yang kukuh.

Mereka berkata: bahwa hal itu dengan urutan ini selalu ada dan akan terus ada. Demikian pula lima anak yatim dan dua belas naqib, yang nama-namanya terkenal di kalangan mereka dan diketahui dari kitab-kitab mereka yang keji. Mereka akan terus muncul bersama Tuhan, Hijab, dan Pintu dalam setiap siklus dan putaran, selamanya dan terus-menerus.

Mereka juga berkata bahwa Iblis dari segala iblis adalah Umar bin Al-Khattab, kemudian setelahnya dalam derajat keiblishan adalah Abu Bakar, lalu Utsman — semoga Allah memuliakan dan meninggikan derajat mereka di atas ucapan-ucapan para ateis dan berbagai bentuk kesesatan serta kerusakan. Mereka berkata bahwa orang-orang tersebut akan terus ada di setiap zaman sesuai urutan yang disebutkan. Mazhab-mazhab mereka yang rusak itu memiliki cabang-cabang dan perincian-perincian yang semuanya kembali kepada pokok-pokok yang telah disebutkan.

Kelompok terlaknat ini telah menguasai sebagian besar wilayah Syam. Mereka dikenal, terkenal, dan terang-terangan menganut mazhab ini. Setiap Muslim yang bergaul dengan mereka dan mengenal mereka, baik dari kalangan ulama maupun orang awam pada masa ini, telah memastikan keadaan mereka, karena keadaan mereka dahulu tersembunyi dari kebanyakan orang pada masa dominasi orang-orang Franka yang tercela atas wilayah-wilayah pesisir. Ketika datang masa kekuasaan Islam, tersingkaplah keadaan mereka dan tampak jelas kesesatan mereka. Cobaan dengan keberadaan mereka sangatlah besar.

Apakah boleh bagi seorang Muslim untuk menikahkan mereka atau menikah dari kalangan mereka? Apakah halal memakan sembelihan mereka dalam kondisi seperti ini, ataukah tidak? Apa hukum keju yang dibuat dari rennet sembelihan mereka? Apa hukum bejana-bejana dan pakaian-pakaian mereka? Apakah boleh menguburkan mereka di antara kaum Muslimin, ataukah tidak? Apakah boleh mempekerjakan mereka di benteng-benteng pertahanan kaum Muslimin dan menyerahkannya kepada mereka? Ataukah wajib bagi penguasa untuk memberhentikan

mereka dan mempekerjakan selain mereka dari kaum laki-laki Muslim yang cakap? Apakah penguasa berdosa apabila menunda pengusiran mereka? Ataukah boleh baginya untuk bersabar sementara ia bertekad untuk melakukannya? Dan apabila penguasa mempekerjakan mereka, memberi mereka lahan iqtha' atau tidak memberinya, apakah boleh baginya membelanjakan uang Baitul Mal untuk mereka? Dan apabila ia telah membelanjakannya, lalu tertunda bagi sebagian dari mereka sisa gajinya yang telah ditetapkan, kemudian penguasa menundanya dan mengalihkannya kepada selain mereka dari kaum Muslimin atau pihak-pihak yang berhak, atau menyimpannya untuk tujuan itu?

Apakah boleh baginya melakukan tindakan-tindakan ini? Atau wajibkah atas dirinya? Apakah darah orang-orang Nushairiyah yang disebutkan itu halal ditumpahkan dan harta mereka halal diambil, ataukah tidak? Dan apabila penguasa — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya — memerangi mereka dengan memadamkan kebatilan mereka, memutus mereka dari benteng-benteng kaum muslimin, memperingatkan umat Islam dari menikahi mereka dan memakan sembelihan mereka, mewajibkan mereka berpuasa dan shalat, serta melarang mereka menampilkan agama batil mereka — sedang mereka adalah golongan kafir yang paling dekat dengannya — maka apakah itu lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada menghadang dan berjaga untuk memerangi Tatar di negeri mereka serta menghancurkan negeri Sibus dan wilayah Frank atas penduduknya? Ataukah ini lebih utama daripada berjihad melawan orang-orang Nushairiyah tersebut sambil berjaga di perbatasan, dan apakah pahala orang yang berjaga di perbatasan di tepi pantai

karena khawatir serangan Frank lebih besar, ataukah ini yang lebih besar pahalanya? Dan apakah wajib bagi orang yang mengetahui keadaan mereka dan mazhab mereka untuk menyebarkan urusan mereka, membantu membatalkan kebatilan mereka, dan menampakkan Islam di tengah-tengah mereka – barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi hidayah kepada sebagian mereka kepada Islam dan menjadikan keturunan serta anak-anak mereka sebagai kaum muslimin setelah keluar dari kekufuran yang besar itu – ataukah boleh bersikap lalai dan mengabaikan mereka? Dan seberapa besar pahala orang yang bersungguh-sungguh dalam hal itu, yang berjihad di dalamnya, yang berjaga di perbatasan untuknya, dan yang senantiasa melakukannya? Hendaklah kalian menguraikan perkataan dalam masalah ini dengan mendapat balasan dan pahala, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala; sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu; dan cukuplah Allah bagi kami, Dia sebaik-baik penolong.

Maka Syaikhul Islam Taqiyyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Taimiyyah menjawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kaum yang dinamakan Nushairiyah ini, beserta seluruh golongan Qaramithah Bathiniyah, adalah lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani; bahkan lebih kafir dari banyak orang musyrik. Bahaya mereka terhadap umat Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, seperti orang-orang kafir Tatar, Frank, dan lainnya. Sebab mereka ini menampakkan diri di hadapan orang-orang bodoh dari kalangan muslimin seolah berpaham Syiah dan mencintai Ahlul Bait, padahal hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak kepada Rasul-Nya, tidak kepada Kitab-Nya, tidak kepada perintah maupun larangan, tidak kepada pahala

maupun siksa, tidak kepada surga maupun neraka, tidak kepada seorang pun dari para rasul sebelum Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak kepada satu pun dari agama-agama terdahulu. Bahkan mereka mengambil firman Allah dan sabda Rasul-Nya yang dikenal di kalangan ulama muslimin lalu menafsirkannya atas perkara-perkara yang mereka ada-adakan; mereka mengklaim bahwa itulah ilmu batiniah — sejenis dengan apa yang disebutkan oleh si penanya maupun yang lainnya. Sebab bagi mereka tidak ada batas yang pasti dalam apa yang mereka klaim berupa penyelewengan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayat-Nya, serta penyimpangan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasul-Nya dari konteks yang sebenarnya; karena tujuan mereka adalah mengingkari keimanan dan syariat Islam dengan segala cara, sembari memperlihatkan seolah perkara-perkara itu memiliki hakikat yang mereka ketahui — sejenis dengan apa yang disebutkan si penanya, dan sejenis dengan ucapan mereka bahwa "shalat lima waktu" adalah pengenalan terhadap rahasia-rahasia mereka, "puasa yang diwajibkan" adalah kitab rahasia mereka, "haji ke Baitullah yang mulia" adalah mengunjungi syekh-syekh mereka, bahwa **{tangan Abu Lahab}** [Al-Masad: 1] adalah Abu Bakar dan Umar, dan bahwa "bangunan agung dan imam yang nyata" adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka memiliki peristiwa-peristiwa terkenal dan kitab-kitab tertulis dalam hal permusuhan terhadap Islam dan pemeluknya. Apabila mereka memperoleh kekuasaan, mereka menumpahkan darah kaum muslimin; seperti saat mereka pernah membunuh para jamaah haji dan melemparkan mereka ke dalam sumur zamzam, pernah mengambil Hajar Aswad dan menahannya untuk beberapa waktu lamanya, serta membunuh para ulama dan tokoh muslimin dalam jumlah yang tidak terhitung kecuali oleh

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyusun banyak kitab sebagaimana disebutkan oleh si penanya dan lainnya, dan para ulama muslimin pun menyusun kitab-kitab untuk membongkar rahasia mereka dan menyingkap tabir mereka; di dalamnya mereka menjelaskan kekufuran, kezindikan, dan keilhadan yang ada pada diri mereka — yang karenanya mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani, bahkan lebih kafir dari para Brahman India yang menyembah berhala. Apa yang disebutkan si penanya dalam menggambarkan mereka hanyalah sedikit dari banyaknya yang diketahui para ulama tentang keadaan mereka.

Di antara yang sudah kita ketahui adalah bahwa wilayah pesisir Syam hanya dapat dikuasai oleh orang-orang Nasrani berkat bantuan mereka. Mereka selalu berpihak kepada setiap musuh kaum muslimin; mereka bersama orang-orang Nasrani melawan kaum muslimin. Di antara musibah terbesar menurut pandangan mereka adalah ketika kaum muslimin menaklukkan wilayah pesisir dan mengalahkan orang-orang Nasrani; bahkan di antara musibah terbesar bagi mereka adalah ketika kaum muslimin menang atas Tatar. Salah satu hari raya terbesar mereka adalah ketika — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita — orang-orang Nasrani berhasil menguasai benteng-benteng kaum muslimin. Padahal benteng-benteng kaum muslimin tak henti-hentinya berada di tangan kaum muslimin, bahkan pulau Siprus pun semoga Allah segera memudahkan penaklukkannya; pulau itu memang pernah ditaklukkan kaum muslimin pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan Radhiyallahu 'anhu, ditaklukkan oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan, hingga pertengahan abad keempat.

Maka orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya ini bertambah banyak saat itu di wilayah pesisir dan lainnya, lalu orang-orang Nasrani menguasai pesisir; kemudian melalui perantaraan mereka, orang-orang Nasrani pun menguasai Al-Quds yang mulia dan lainnya; karena keadaan mereka merupakan salah satu sebab terbesar hal itu terjadi. Kemudian tatkala Allah menegakkan raja-raja muslimin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nuruddin Asy-Syahid dan Shalahuddin beserta para pengikut mereka, lalu mereka menaklukkan pesisir dari tangan orang-orang Nasrani dan mereka yang berada di sana, serta menaklukkan pula tanah Mesir — sebab orang-orang Nasrani telah menguasainya selama sekitar dua ratus tahun dan telah bersekutu dengan mereka — maka kaum muslimin memerangi mereka hingga menaklukkan negeri-negeri itu. Dan sejak waktu itulah dakwah Islam tersebar di wilayah Mesir dan Syam.

Kemudian sesungguhnya Tatar tidaklah masuk ke negeri-negeri Islam dan membunuh khalifah Baghdad beserta raja-raja muslimin lainnya melainkan dengan bantuan dan dukungan mereka; karena ahli nujum Hulagu yang menjadi wazir mereka, yaitu Nashir Ath-Thusi, adalah wazir mereka di Alamut, dan dialah yang memerintahkan pembunuhan khalifah dan pengangkatan orang-orang itu.

Mereka memiliki berbagai julukan yang dikenal di kalangan kaum muslimin: kadang disebut "Al-Mulahidah" (kaum zindik), kadang "Al-Qaramithah", kadang "Al-Bathiniyah", kadang "Al-Isma'iliyah", kadang "An-Nushairiyah", kadang "Al-Khurramiyah", dan kadang "Al-Muharramah". Nama-nama ini ada yang mencakup mereka semua dan ada yang khusus untuk sebagian golongan

mereka, sebagaimana Islam dan iman mencakup seluruh kaum muslimin namun sebagian mereka memiliki nama khusus – entah karena nasab, mazhab, negeri asal, atau lainnya.

Penjelasan tentang tujuan-tujuan mereka sangatlah panjang. Mereka adalah sebagaimana yang dikatakan para ulama tentang mereka: *lahir mazhab mereka adalah Rafdh (penolakan), sedang batinnya adalah kekufuran murni*. Hakikat urusan mereka adalah bahwa mereka tidak beriman kepada seorang pun dari para nabi dan rasul; tidak kepada Nuh, tidak kepada Ibrahim, tidak kepada Musa, tidak kepada Isa, dan tidak kepada Muhammad – semoga shalawat dan salam Allah tercurah atas mereka semua – tidak pula kepada sesuatu pun dari kitab-kitab Allah yang diturunkan, tidak Taurat, tidak Injil, dan tidak Al-Qur'an. Mereka pun tidak mengakui bahwa alam ini memiliki Pencipta yang menciptakannya, tidak mengakui bahwa Dia memiliki agama yang Dia perintahkan, dan tidak mengakui bahwa Dia memiliki negeri akhirat tempat Dia membalas manusia atas amal perbuatan mereka di dunia ini.

Mereka terkadang membangun pendapat mereka di atas mazhab para filosof naturalis atau filosof ketuhanan, dan terkadang membangunnya di atas pendapat kaum Majusi yang menyembah cahaya, lalu mereka menambahkan Rafdh ke dalamnya. Mereka berdalih untuk itu dari perkataan para nabi: kadang dengan perkataan palsu yang mereka riwayatkan, seperti mereka meriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal"* – dan hadits ini adalah maudhu' (palsu) menurut kesepakatan para ahli ilmu hadits; lafaznya adalah: *"Sesungguhnya ketika Allah menciptakan akal, Dia berfirman kepadanya:*

Menghadaplah, maka ia pun menghadap. Lalu Dia berfirman: Berpaling lah, maka ia pun berpaling" — lalu mereka memutarbalikkan lafaznya dengan mengatakan: "Yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal" agar sesuai dengan pendapat para filosof pengikut Aristoteles bahwa yang pertama kali memancar dari Wajibul Wujud adalah akal. Atau dengan lafaz yang sah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu mereka menyimpangkannya dari konteksnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyusun Rasa'il Ikhwan Ash-Shafa dan sejenisnya, karena mereka termasuk imam-imam golongan ini.

Banyak dari kebatilan mereka telah merasuk ke dalam diri banyak kaum muslimin dan tersebar luas di kalangan mereka, hingga masuk ke dalam kitab-kitab berbagai kelompok yang mengaku berilmu dan beragama — meskipun mereka tidak sependapat dengan golongan itu dalam pokok kekufurannya. Sebab mereka memiliki beberapa tingkatan dalam menampakkan dakwah mereka yang terkutuk — yang mereka namakan "Ad-Da'wah Al-Hadiyah" (dakwah penuntun) — dan mereka menyebut puncaknya "Al-Balaghul Akbar wan Namus Al-A'zham" (penyampaian tertinggi dan aturan teragung). Inti dari Al-Balaghul Akbar adalah pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghinaan terhadap-Nya dan terhadap orang yang mengakui-Nya, hingga salah seorang dari mereka bisa menuliskan nama Allah di telapak kakinya. Di dalamnya juga terdapat pengingkaran terhadap syariat-syariat dan agama-Nya serta apa yang dibawa oleh para nabi, dengan anggapan bahwa para nabi itu setipe dengan mereka yang mencari kedudukan — di antara mereka ada yang baik dalam mencarinya dan ada yang buruk hingga terbunuh. Mereka memasukkan Muhammad dan Musa ke dalam golongan pertama,

dan memasukkan Al-Masih ke dalam golongan kedua. Di dalamnya juga terdapat penghinaan terhadap shalat, zakat, puasa, dan haji, serta penghalalan menikahi mahram dan berbagai kekejian lainnya yang panjang untuk diuraikan. Mereka memiliki isyarat-isyarat dan cara berkomunikasi yang menjadi pengenal di antara sesama mereka. Bila mereka berada di negeri-negeri kaum muslimin yang banyak penduduk imannya, kadang mereka tersembunyi bagi yang tidak mengenal mereka. Namun apabila mereka bertambah banyak, orang awam pun — apalagi kalangan khusus — akan mengenal mereka.

Para ulama muslimin telah sepakat bahwa tidak boleh menikahi mereka; tidak boleh seorang laki-laki menikahkan budak perempuannya dengan mereka, tidak boleh menikahi perempuan dari golongan mereka, dan sembelihan mereka pun tidak halal dimakan.

Adapun keju yang dibuat dengan menggunakan enzim lambung (rennet) dari mereka, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, seperti halnya rennet bangkai dan rennet sembelihan kaum Majusi, juga sembelihan orang-orang Frank yang dikatakan bahwa mereka tidak menyembelih dengan cara yang benar. Mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyatakan bahwa keju ini halal, karena rennet bangkai dianggap suci menurut pendapat ini — sebab rennet tidak ikut mati ketika binatangnya mati, dan persentuhan dengan wadah yang najis di bagian dalam tidak menjiskannya. Sedang mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat lainnya menyatakan bahwa keju ini najis karena rennet menurut mereka adalah najis — sebab susu dan rennet bangkai menurut mereka adalah najis. Dan siapa yang sembelihannya tidak

boleh dimakan, maka sembelihannya berkedudukan seperti bangkai. Masing-masing pendukung kedua pendapat ini berdalil dengan atsar-atsar yang diriwayatkan dari para sahabat: pendukung pendapat pertama meriwayatkan bahwa para sahabat memakan keju kaum Majusi, sedangkan pendukung pendapat kedua meriwayatkan bahwa para sahabat memakan apa yang mereka kira adalah keju orang-orang Nasrani. Maka ini adalah masalah ijtihad; seorang muqallid boleh mengikuti siapa pun yang berfatwa dengan salah satu dari kedua pendapat.

Adapun bejana-bejana dan pakaian-pakaian mereka, maka hukumnya seperti bejana dan pakaian kaum Majusi, berdasarkan apa yang diketahui dari mazhab para imam. Yang benar dalam hal ini adalah bahwa bejana-bejana mereka tidak boleh digunakan kecuali setelah dicuci; karena sembelihan mereka adalah bangkai, sehingga bejana-bejana yang mereka gunakan pasti terkena masakan yang dibuat dari sembelihan mereka dan karenanya menjadi najis. Adapun bejana yang tidak ada sangkaan kuat bahwa najis telah mengenainya, maka boleh digunakan tanpa dicuci, seperti bejana susu yang tidak mereka gunakan untuk menaruh masakan, atau yang mereka cuci sebelum menaruh susu di dalamnya. Umar bin Khaththab Radhiyallahu 'anhu pernah berwudhu dari guci milik perempuan Nasrani. Maka apa yang masih diragukan kenajisannya tidak dihukumi najis hanya berdasarkan keraguan.

Tidak boleh menguburkan mereka di pemakaman kaum muslimin, dan tidak boleh menshalatkan mereka yang meninggal; karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menshalatkan orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay dan sejenisnya — padahal

mereka menampakkan diri seolah melakukan shalat, membayar zakat, berpuasa, dan berjihad bersama kaum muslimin, serta tidak menampakkan perkataan yang bertentangan dengan agama Islam, hanya saja mereka menyembunyikan itu semua. Namun Allah tetap berfirman: **{Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik}** [At-Taubah: 84]. Maka bagaimana pula dengan mereka yang selain kezindikan dan kemunafikan juga secara terang-terangan menampakkan kekufuran dan keilhadan.

Adapun mempekerjakan orang-orang semacam ini di benteng-benteng kaum muslimin, atau di pos-pos pertahanan, atau di dalam pasukan mereka, maka itu termasuk dosa besar. Hal itu seperti mempekerjakan serigala untuk menggembalakan domba; karena mereka adalah orang-orang yang paling tidak bersahabat dengan kaum muslimin dan para penguasanya. Mereka adalah orang yang paling bersemangat merusak kerajaan dan pemerintahan. Mereka lebih berbahaya daripada pengkhianat yang ada di dalam pasukan; sebab seorang pengkhianat mungkin memiliki kepentingan tertentu – entah dengan panglima pasukan ataupun dengan musuh. Sedangkan mereka bermusuhan dengan agama seluruhnya: dengan nabinya, dengan agamanya, dengan raja-rajanya, dengan para ulamanya, dengan rakyat jelata dan kalangan elitnya. Mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk menyerahkan benteng-benteng kepada musuh kaum muslimin, dan untuk merusak pasukan dari ketaatan kepada penguasa serta mengeluarkan mereka dari kepatuhannya. Maka

wajib atas para penguasa untuk mencabut mereka dari daftar pasukan; tidak boleh mereka dibiarkan di benteng maupun di tempat lainnya — karena bahaya mereka di benteng lebih parah. Hendaknya sebagai gantinya dipekerjakan orang-orang yang diperlukan dari kalangan laki-laki yang dapat dipercaya dalam agama Islam, yang tulus kepada Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan umatnya. Bahkan apabila penguasa tidak mempekerjakan orang yang mengkhianatnya sekalipun ia seorang muslim, maka bagaimana lagi dengan orang yang mengkhianati seluruh kaum muslimin? Penguasa tidak boleh menunda kewajiban ini selagi ia mampu melakukannya; bahkan kapan pun ia mampu mengganti mereka, wajib ia melakukannya saat itu juga.

Adapun apabila mereka telah dipekerjakan dan telah melaksanakan pekerjaan yang disyaratkan kepada mereka, maka mereka berhak mendapatkan upah yang disepakati atau upah yang setimpal; karena telah ada akad dengan mereka. Apabila akadnya sah maka wajib dibayar upah yang disepakati, dan apabila akadnya rusak (fasid) maka wajib dibayar upah yang setimpal. Jika penggunaan jasa mereka tidak termasuk ijarah yang mengikat, maka ia termasuk ji'alah yang boleh; namun karena mempekerjakan mereka tidak dibolehkan, maka akadnya adalah akad yang rusak sehingga mereka hanya berhak atas nilai pekerjaan mereka. Jika mereka tidak melakukan pekerjaan yang memiliki nilai, maka mereka tidak berhak mendapatkan apa pun; namun darah dan harta mereka adalah halal.

Apabila mereka menampakkan taubat, maka dalam hal penerimaan taubat mereka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Siapa yang menerima taubat mereka apabila mereka menyatakan komitmen terhadap syariat Islam, akan

membiarkan harta mereka tetap di tangan mereka. Siapa yang tidak menerimanya, tidak akan memindahkan harta mereka kepada ahli waris dari golongan mereka; karena harta mereka menjadi fai' bagi baitul mal. Namun apabila mereka ditangkap, mereka biasanya akan menampakkan taubat, karena inti mazhab mereka adalah taqiyyah dan menyembunyikan urusan mereka. Di antara mereka ada yang dapat dikenal dan ada yang mungkin tidak. Maka cara yang tepat dalam hal ini adalah berhati-hati dalam urusan mereka: mereka tidak boleh dibiarkan berkumpul bersama, tidak boleh diberi kemampuan untuk membawa senjata, tidak boleh dijadikan bagian dari pasukan tempur, dan mereka harus diwajibkan menjalankan syariat Islam: shalat lima waktu, membaca Al-Qur'an. Hendaknya ditempatkan di antara mereka orang yang mengajarkan agama Islam, dan dihalangi antara mereka dengan guru (kesesatan) mereka.

Sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu 'anhu beserta para sahabat lainnya, ketika menang atas para murtad dan mereka datang kepadanya, berkata kepada mereka: *"Pilihlah: perang yang mengusir, atau damai yang menghinakan."* Mereka berkata: *"Wahai khalifah Rasulullah, perang yang mengusir itu sudah kami ketahui, maka apa itu damai yang menghinakan?"* Beliau menjawab: *"Kalian menanggung diyat orang-orang yang kami bunuh, dan kami tidak menanggung diyat orang-orang yang kalian bunuh. Kalian bersaksi bahwa yang kami bunuh ada di surga dan yang kalian bunuh ada di neraka. Kami membagi harta kalian yang kami ambil, dan kalian mengembalikan harta kami yang kalian ambil. Senjata dan baju besi dicabut dari kalian, dan kalian dilarang menunggang kuda. Kalian dibiarkan mengikuti ekor-ekor unta hingga Allah memperlihatkan kepada khalifah Rasulullah dan kaum*

mukminin suatu perkara setelah kemurtadan kalian." Para sahabat menyetujuinya, kecuali dalam hal pembayaran diyat bagi kaum muslimin yang terbunuh; karena Umar bin al-Khattab Radhiyallahu 'anhu berkata kepadanya: *"Mereka ini terbunuh di jalan Allah, maka pahala mereka ada di sisi Allah"* — yakni mereka adalah syuhada sehingga tidak ada diyat bagi mereka — maka mereka pun sepakat dengan pendapat Umar dalam hal itu.

Dan apa yang disepakati para sahabat ini adalah mazhab para imam ulama, sedangkan apa yang mereka perselisihkan diperselisihkan pula oleh para ulama. Mazhab mayoritas mereka adalah bahwa orang yang dibunuh oleh para murtad yang bersatu dan berperang tidak ditanggung diyatnya — sebagaimana yang mereka sepakati akhirnya — dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya adalah pendapat pertama. Maka apa yang dilakukan para sahabat terhadap orang-orang murtad itu setelah mereka kembali ke Islam, hendaknya dilakukan pula terhadap orang yang menampakkan Islam namun tuduhan (kesesatan) nampak jelas padanya: ia dilarang menjadi bagian dari pemilik kuda, senjata, dan baju besi yang dikenakan para pejuang. Tidak boleh dibiarkan dalam pasukan orang yang masih Yahudi atau Nasrani, dan mereka diwajibkan menjalankan syariat Islam hingga nampak apa yang mereka lakukan berupa kebaikan atau keburukan. Siapa yang termasuk pemimpin kesesatan mereka dan menampakkan taubat, hendaknya ia dikeluarkan dari mereka dan dipindahkan ke negeri-negeri kaum muslimin yang golongan itu tidak memiliki pengaruh di sana. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah, atau ia

mati dalam kemunafikannya tanpa membahayakan kaum muslimin.

Tidak diragukan bahwa berjihad melawan mereka dan menegakkan hukum-hukum atas mereka termasuk ketaatan yang paling agung dan kewajiban yang paling besar. Itu lebih utama daripada berjihad melawan orang-orang musyrik dan ahli kitab yang tidak memerangi kaum muslimin; karena jihad melawan mereka ini sejenis dengan jihad melawan orang-orang murtad. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat memulai dengan jihad melawan kaum murtad sebelum berjihad melawan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab; sebab jihad melawan mereka ini adalah untuk menjaga negeri-negeri yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin agar tetap dalam Islam, dan agar orang yang ingin keluar darinya tidak berhasil melakukannya. Sedangkan jihad melawan orang-orang musyrik dan ahli kitab yang tidak memerangi kita adalah untuk menambah kemunculan agama Islam. Dan menjaga modal lebih didahulukan daripada mencari keuntungan.

Selain itu, bahaya mereka terhadap kaum muslimin lebih besar daripada bahaya kelompok yang pertama; bahkan bahaya mereka setara dengan bahaya orang-orang musyrik dan Ahli Kitab yang memerangi kaum muslimin. Dan kerusakan yang mereka timbulkan dalam urusan agama bagi banyak orang bahkan lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh kaum musyrik dan Ahli Kitab yang berperang.

Setiap muslim wajib mengambil tindakan dalam hal ini sesuai kemampuannya. Tidak halal bagi siapapun menyembunyikan informasi yang diketahuinya tentang mereka; bahkan wajib disebar dan diungkap agar kaum muslimin mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Tidak halal pula

bagi siapapun membantu mereka untuk tetap berada di dalam pasukan dan jabatan. Tidak halal bagi siapapun berdiam diri dari melaksanakan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan terhadap mereka. Dan tidak halal bagi siapapun melarang pelaksanaan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan; karena hal ini termasuk pintu terbesar dalam amar makruf nahi mungkar dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka"** (At-Taubah: 73). Dan mereka ini tidak keluar dari golongan orang-orang kafir dan munafik.

Orang yang membantu menahan keburukan mereka dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar sesuai kemampuan, akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Sebab tujuan utama yang pertama-tama dikehendaki adalah hidayah bagi mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia"** (Ali Imran: 110). Abu Hurairah, radhiyallahu 'anhu, berkata: *"Kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia; kalian mendatangi mereka dengan membawa belenggu dan rantai hingga kalian memasukkan mereka ke dalam Islam."* Maka tujuan dari jihad, amar makruf, dan nahi mungkar adalah menunjukkan hamba-hamba kepada kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat sesuai kemampuan. Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah, ia akan bahagia di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang tidak mau mengikuti petunjuk, Allah akan menahan keburukannya dari orang lain.

Sudah diketahui bahwa jihad, amar makruf, dan nahi mungkar adalah amal yang paling utama, sebagaimana sabda

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Ta'ala."* Dalam hadits shahih darinya shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya di surga terdapat seratus derajat; jarak antara satu derajat dengan derajat lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah 'Azza wa Jalla menyiapkannya untuk para mujahidin di jalan-Nya."* Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Berjaga-jaga sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada puasa sebulan penuh beserta shalat malamnya. Barangsiapa yang mati dalam keadaan berjaga-jaga, ia mati sebagai mujahid, amalnya terus mengalir, rezekinya dari surga terus diberikan kepadanya, dan ia aman dari fitnah."*

Jihad lebih utama daripada haji dan umrah, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Apakah kamu menganggap memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim."** (At-Taubah: 19). **"Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan."** (At-Taubah: 20). **"Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari-Nya, keridhaan, dan surga; mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya."** (At-Taubah: 21). **"Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."** (At-Taubah: 22).

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan shalawat serta salam-Nya atas makhluk-Nya yang terbaik, pemimpin kami Muhammad, beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya.

[Masalah Kaum Druziyah dan Nushairiyah: Apa Hukum Mereka?]

Beliau ditanya tentang kaum "Druziyah" dan "Nushairiyah": apa hukum mereka?

Beliau menjawab: Kaum Druziyah dan Nushairiyah ini adalah kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tidak halal memakan sembelihan mereka, tidak halal menikahi wanita-wanita mereka, bahkan mereka pun tidak boleh dibiarkan dengan membayar jizyah; karena mereka adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka bukan muslim, bukan pula Yahudi atau Nasrani. Mereka tidak mengakui kewajiban shalat lima waktu, tidak mengakui kewajiban puasa Ramadan, tidak mengakui kewajiban haji, dan tidak mengakui keharaman apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya berupa bangkai, khamr, dan lain sebagainya. Walaupun mereka menampakkan dua kalimat syahadat bersamaan dengan keyakinan-keyakinan tersebut, mereka tetap kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Adapun kaum "Nushairiyah," mereka adalah pengikut Abu Syu'aib Muhammad bin Nushair, yang termasuk dari kalangan orang-orang yang berlebihan (ghulat) yang berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu 'anhu, adalah tuhan. Mereka melantunkan syair:

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain ... Haidarah yang kuat berbadan besar, Dan tiada tabir atasnya kecuali ... Muhammad yang jujur lagi terpercaya, Dan tiada jalan menuju-Nya kecuali ... Salman yang memiliki kekuatan kokoh.

Adapun kaum "Druziyah," mereka adalah pengikut Hasyatakin Ad-Darazi; ia adalah salah seorang budak Al-Hakim yang mengutusnya kepada penduduk Lembah Taimullah bin Tsa'labah, lalu ia menyeru mereka kepada ketuhanan Al-Hakim. Mereka menyebutnya "Al-Bari (Sang Pencipta), Al-'Allam (Yang Maha Mengetahui)" dan bersumpah dengan namanya. Mereka berasal dari golongan Ismaili yang berpendapat bahwa Muhammad bin Ismail telah menghapus syariat Muhammad bin Abdillah. Mereka bahkan lebih parah kekafirannya daripada kaum ghulat; mereka meyakini keabadian alam, mengingkari hari kebangkitan, mengingkari kewajiban-kewajiban Islam dan hal-hal yang diharamkannya. Mereka termasuk dari kalangan Qaramithah Bathiniyah yang lebih kafir daripada Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Arab. Tujuan akhir mereka adalah menjadi "filosof" mengikuti mazhab Aristoteles dan sejenisnya, atau menjadi "Majusi." Pandangan mereka merupakan gabungan dari pandangan para filosof dan kaum Majusi, dan mereka menampakkan paham Syi'ah sebagai kemunafikan. Wallahu a'lam.

[Masalah Sekelompok Orang yang Menganut Mazhab Nushairiyah]

Pertanyaan 757 – Nomor 111:

Tentang sekelompok orang dari penduduk suatu negeri yang dahulu menganut mazhab Nushairiyah, kemudian mereka

bersepakat mengikuti seorang lelaki namun berbeda pendapat tentangnya: sebagian mengklaim bahwa ia adalah tuhan, sebagian mengklaim bahwa ia adalah nabi yang diutus, dan sebagian lagi mengklaim bahwa ia adalah Muhammad bin Al-Hasan, yaitu Al-Mahdi. Mereka memerintahkan siapa pun yang menemuinya untuk bersujud kepadanya, mereka terang-terangan menyatakan kekafiran, mencaci para sahabat Nabi, menampakkan pembangkangan dari ketaatan, dan bertekad untuk berperang. Apakah wajib memerangi mereka dan membunuh para pejuangnya? Dan apakah boleh merampas keturunan dan harta mereka ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Mereka wajib diperangi selama mereka masih membangkang, hingga mereka mau melaksanakan syariat Islam. Kaum Nushairiyah termasuk orang yang paling parah kekafirannya bahkan tanpa mengikuti si dajjal semacam ini, apalagi jika mereka mengikuti orang seperti dajjal tersebut. Mereka adalah orang-orang murtad yang kemurtadannya paling buruk; para pejuangnya dibunuh dan harta mereka dirampas. Adapun penawanan keturunan mereka, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat; namun mayoritas ulama berpendapat bahwa anak-anak kecil dari orang-orang murtad boleh ditawan, dan inilah yang ditunjukkan oleh perilaku Abu Bakar Ash-Shiddiq, radhiyallahu 'anhu, dalam memerangi kaum murtad.

Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang perbudakan terhadap orang yang murtad. Sebagian berpendapat bahwa mereka boleh diperbudak, seperti pendapat Abu Hanifah; sebagian lain berpendapat tidak boleh diperbudak, seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Adapun yang diriwayatkan dari para sahabat adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa wanita-

wanita murtad dan istri-istri kaum murtad boleh diperbudak. Hal ini terbukti dari hamba sahaya wanita yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu 'anhu, yaitu ibu dari anaknya Muhammad bin Al-Hanafiyah, yang berasal dari tawanan Bani Hanifah yang murtad, yang diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, radhiyallahu 'anhu, dan para sahabat ketika mengutus Khalid bin Al-Walid untuk memerangi mereka.

Kaum Nushairiyah tidak menyembunyikan keadaan mereka; bahkan mereka sudah dikenal oleh seluruh kaum muslimin. Mereka tidak mengerjakan shalat lima waktu, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak menunaikan ibadah haji, tidak membayar zakat, tidak mengakui kewajiban semua itu, menghalalkan khamr dan perkara-perkara haram lainnya, serta meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu 'anhu, adalah tuhan. Mereka berucap:

Kami bersaksi bahwa tiada tuhan selain ... Haidarah yang kuat berbadan besar, Dan tiada tabir atasnya kecuali ... Muhammad yang jujur lagi terpercaya, Dan tiada jalan menuju-Nya kecuali ... Salman yang memiliki kekuatan kokoh.

Adapun jika mereka tidak menampakkan paham Rafidhah dan tidak mengakui bahwa si pembohong ini adalah Al-Mahdi yang dinantikan, namun mereka tetap membangkang, maka mereka tetap diperangi; namun diperangi sebagaimana perang melawan kaum Khawarij yang keluar dari agama, yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu 'anhu, atas perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan sebagaimana perang melawan kaum murtad yang diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, radhiyallahu 'anhu. Mereka diperangi selama masih membangkang; keturunan mereka tidak ditawan, dan harta mereka yang tidak digunakan untuk berperang tidak dirampas. Adapun harta yang mereka gunakan

untuk memerangi kaum muslimin, seperti kuda, senjata, dan sebagainya, dalam pengambilannya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu 'anhu, bahwa ia memperbolehkan pasukannya mengambil apa yang ada di markas kaum Khawarij. Maka jika penguasa memandang boleh untuk mengambil harta yang ada di markas mereka, hal tersebut adalah diperbolehkan.

Ini selama mereka masih membangkang. Jika mereka berhasil ditaklukkan, maka wajib menceraai-beraikan kesatuan mereka, memutus sumber keburukan mereka, mewajibkan mereka melaksanakan syariat Islam, dan membunuh siapa di antara mereka yang tetap bersikukuh dalam kemurtadan. Adapun membunuh orang yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran—yaitu munafik yang oleh para fuqaha disebut *zindiq*—maka mayoritas fuqaha berpendapat bahwa ia dibunuh meskipun bertobat; sebagaimana yang menjadi mazhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat, serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Dan siapa di antara mereka yang menjadi penyeru kesesatan yang tidak dapat dihentikan keburukannya kecuali dengan dibunuh, maka ia pun dibunuh meskipun menampakkan tobat, bahkan meskipun tidak dihukumi kafir; seperti para imam Rafidhah yang menyesatkan manusia. Sebagaimana kaum muslimin membunuh Ghailan Al-Qadari, Al-Ja'd bin Dirham, dan tokoh-tokoh da'i (penyeru kesesatan) semacam mereka. Maka si dajjal ini dibunuh secara mutlak. Wallahu a'lam.

[Masalah Seseorang yang Melaknat Yahudi, Melaknat Agamanya, dan Mencaci Taurat]

Pertanyaan 758 – Nomor 112:

Ditanya tentang seorang laki-laki yang melaknat Yahudi, melaknat agamanya, dan mencaci Taurat: apakah boleh seorang muslim mencaci kitab mereka ataukah tidak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Tidak boleh bagi siapapun melaknat Taurat; bahkan siapa yang secara mutlak melaknat Taurat, maka ia diminta bertobat; jika bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Dan jika ia termasuk orang yang mengetahui bahwa Taurat diturunkan dari sisi Allah dan bahwa wajib beriman kepadanya, maka orang tersebut dibunuh karena mencacinya; dan tobatnya tidak diterima menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama.

Adapun jika ia melaknat agama Yahudi yang mereka anut pada zaman sekarang, maka hal itu tidak mengapa. Karena mereka—beserta agama mereka—memang terlaknat. Demikian pula jika ia mencaci Taurat yang ada di tangan mereka dengan maksud menjelaskan bahwa telah terjadi pemalsuan di dalamnya—misalnya dengan mengatakan: "naskah Taurat ini telah diubah dan tidak boleh diamalkan isinya, dan siapa yang mengamalkan syariat-syariatnya yang telah diubah dan dihapus hari ini maka ia kafir"—maka ucapan seperti ini dan sejenisnya adalah benar dan tidak ada masalah bagi yang mengatakannya. Wallahu a'lam.

[Masalah Seseorang yang Mengutamakan Yahudi dan Nasrani atas Kaum Rafidhah]

Ditanya tentang seseorang yang mengutamakan Yahudi dan Nasrani atas kaum Rafidhah.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Setiap orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah lebih baik daripada setiap orang yang mengkufurinya; meskipun dalam diri orang yang beriman tersebut terdapat sejenis bid'ah, baik itu bid'ah Khawarij, Syi'ah, Murji'ah, Qadariyah, maupun lainnya. Karena sesungguhnya Yahudi dan Nasrani adalah kafir—kekafiran yang sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam. Sedangkan pelaku bid'ah, jika ia mengira bahwa dirinya selaras dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan bukan menyelisihinya, maka ia tidak dianggap kafir kepada beliau. Dan seandainya pun ia dikafirkan, kekafirannya tidaklah sama dengan kekafiran orang yang mendustakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

[Masalah Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: "Barangsiapa Mengucapkan La Ilaha Illallah, Ia Masuk Surga"]

Pertanyaan 760 – Nomor 114:

Ditanya tentang seseorang yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa mengucapkan la ilaha illallah, ia masuk surga."* Orang lain berkata: jika ia menempuh jalan yang terpuji dan mengikuti syariat, maka ia masuk dalam cakupan hadits ini; namun jika tidak demikian dan ia tidak peduli dengan kekurangan agamanya serta penambahan

dunianya, maka ia tidak masuk dalam cakupan hadits ini. Lalu orang yang menyampaikan hadits berkata kepadanya: Kalau begitu, seandainya aku melakukan segala hal yang tidak layak, lalu aku mengucapkan la ilaha illallah, apakah aku masuk surga dan tidak masuk neraka?

Beliau menjawab, semoga Allah merahmatinya: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Barangsiapa meyakini bahwa seseorang bisa masuk surga dan tidak masuk neraka dalam keadaan apapun hanya dengan semata-mata mengucapkan kalimat tersebut, maka ia adalah orang yang sesat, menyalahi Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan kaum mukminin. Karena kaum munafik pun telah mengucapkannya—padahal mereka berada di tingkatan paling bawah neraka—dan jumlah mereka sangat banyak. Bahkan kaum munafik terkadang berpuasa, shalat, dan bersedekah; namun semua itu tidak diterima dari mereka. Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali."** (An-Nisa': 142).

Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik."** (At-Taubah: 53). **"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan shalat melainkan dengan malas, dan mereka tidak menafkahkan harta melainkan dengan rasa enggan."** (At-Taubah: 54). Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah akan**

mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam." (An-Nisa': 140). Allah Ta'ala berfirman: "Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama beliau; cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka; mereka berkata: Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (At-Tahrim: 8), hingga firman-Nya: "Maka pada hari ini tidak akan diterima dari kamu tebusan dan tidak pula dari orang-orang kafir." (Al-Hadid: 15).

Dalam dua kitab Shahih, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat."* Dan dalam riwayat Muslim ditambahkan: *"Meskipun ia shalat, berpuasa, dan mengaku dirinya muslim."* Dalam dua kitab Shahih pula, dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Empat perkara, barangsiapa terdapat semuanya dalam dirinya maka ia adalah munafik murni; dan barangsiapa yang terdapat salah satu sifatnya maka pada dirinya terdapat satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, apabila membuat perjanjian ia berkhianat, dan apabila bertengkar ia berbuat keji."*

Akan tetapi, jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan jujur dari lubuk hatinya lalu meninggal dalam keadaan demikian, maka ia tidak akan kekal di neraka; karena tidak akan kekal di neraka orang yang dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi sekalipun, sebagaimana telah sahih hal itu melalui hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun orang-

orang fasik dari kalangan Ahli Kiblat—seperti para pencuri, pezina, peminum khamr, pemberi kesaksian palsu, pemakan riba, dan pemakan harta anak yatim serta lainnya—jika mereka dimasukkan ke neraka, mereka akan disiksa sesuai kadar dosa mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits yang shahih: *"Di antara mereka ada yang dibakar neraka hingga mata kaki, ada yang hingga lutut, dan ada yang hingga pinggang."* Mereka tinggal di dalamnya selama yang Allah kehendaki, kemudian dikeluarkan dalam keadaan seperti arang; lalu dilemparkan ke sebuah sungai yang disebut "Al-Hayah (Kehidupan)", dan mereka tumbuh di dalamnya sebagaimana biji tumbuh di tanah yang dibawa banjir. Kemudian mereka masuk surga dalam keadaan tertulis di leher mereka: "Mereka adalah orang-orang Jahannam yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka." Perincian masalah ini terdapat di tempat lain. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seseorang yang Menahan Lawannya yang Berhutang Berdasarkan Keputusan Syariat]

761 - 115 - Ditanyakan: tentang seorang laki-laki yang menahan lawannya yang memiliki hutang kepadanya berdasarkan keputusan syariat, lalu datanglah seorang laki-laki yang memberi syafaat (memohon pembebasan) untuknya, namun permohonan itu tidak diterima, sehingga terjadilah perselisihan antara keduanya. Kemudian orang yang memberi syafaat itu bersaksi atas laki-laki tersebut bahwa telah keluar darinya ucapan yang mengandung kekufuran. Laki-laki itu pun khawatir dengan dampak hal tersebut, maka ia dihadapkan kepada seorang hakim bermazhab Syafi'i. Seorang laki-laki dari kalangan Muslim menggugat bahwa ia telah mengucapkan apa yang dituduhkan

kepadanya, dan meminta keputusan syariat dalam perkara tersebut.

Hakim pun menanyai terdakwa mengenai hal itu, namun ia tidak mengakui. Kemudian ia dibimbing untuk mengakui agar dapat diputuskan sahnya keislamannya dan terlindunginya darahnya, maka ia pun mengakui bahwa hal itu keluar darinya dalam keadaan tidak tahu akan akibatnya. Kemudian ia masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, bertaubat, dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Setelah itu ia meminta kepada hakim tersebut agar memutuskan keabsahan Islamnya, perlindungan darahnya, penerimaannya bertaubat, dan tetapnya hartanya padanya. Hakim pun mengabulkan permintaannya: memutuskan keabsahan Islamnya, perlindungan darahnya, tetapnya hartanya padanya, diterimanya taubatnya, memberikan hukuman ta'zir yang setimpal, serta memutuskan gugurnya hukuman ta'zir kedua atasnya, dan menetapkan konsekuensi dari semua itu.

Kemudian keputusan tersebut dikukuhkan oleh hakim lain bermazhab Hanafi. Maka apakah keputusan tersebut sah dalam semua yang diputuskan untuknya ataukah tidak? Apakah keputusan hakim Syafi'i memerlukan kehadiran pihak penggugat dari pihak Baitul Mal ataukah tidak? Apakah seseorang berhak menuntut atas apa yang pernah dilakukannya berupa pengambilan hartanya atau sebagiannya setelah ia masuk Islam ataukah tidak? Apakah halal bagi hakim lain setelah adanya keputusan dan pengukuhan tersebut untuk memutuskan perkara hartanya bertentangan dengan keputusan pertama dan pengukuhanannya ataukah tidak? Apakah wajib bagi penguasa untuk mencegah

siapa pun yang berupaya mengambil hartanya atau sebagiannya dengan alasan tersebut atautakah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ya, keputusan tersebut adalah sah, begitu pula pengukuhannya. Baitul Mal tidak memiliki hak atas harta orang semacam ini berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Keputusan tentang keabsahan Islamnya dan terlindunginya hartanya tidak memerlukan kehadiran pihak penggugat dari Baitul Mal, karena hal itu tidak bergantung pada keputusan hakim. Para imam telah sepakat bahwa orang murtad apabila masuk Islam, maka dengan keislamannya itu terlindungi darah dan hartanya meskipun tidak ada keputusan hakim. Penguasa Baitul Mal tidak memiliki klaim apa pun atas harta orang yang masuk Islam setelah kemurtadannya.

Bahkan, mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad – berdasarkan pendapat yang masyhur darinya – menyatakan bahwa seseorang yang menjadi terdakwa kemurtadan berdasarkan kesaksian, lalu ia mengingkarinya dan mengucapkan dua kalimat syahadat yang diakui, maka diputuskan keabsahan Islamnya. Ia tidak perlu mengakui apa yang dipersaksikan atasnya. Apalagi jika tidak ada saksi yang adil terhadapnya? Dalam kondisi ini, keputusan tentang perlindungan darah dan hartanya tidak memerlukan pengakuannya berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin.

Perlindungan darah orang semacam ini tidak memerlukan syarat ia mengaku lebih dahulu lalu masuk Islam setelah dikeluarkan untuk itu, karena hal itu bisa jadi memaksanya untuk berdusta atas dirinya sendiri bahwa ia telah kafir. Oleh karena itu, tidak boleh dibangun atas pengakuan semacam ini hukum pengakuan yang sah, karena telah diketahui bahwa ia dibimbing

untuk mengakui dan ia dipaksa secara tidak langsung – ia melakukannya semata karena takut dibunuh.

Seandainya pun dianggap bahwa kekufurannya adalah kekufuran sabb (celaan), maka tidak ada seorang pun dari para hakim bermazhab empat imam yang akan memutuskan bahwa hartanya menjadi milik Baitul Mal setelah ia masuk Islam. Yang diputuskan oleh mereka yang memutuskan hanyalah hukuman mati atasnya, karena mereka berpendapat bahwa ia dibunuh sebagai hukuman had. Adapun siapa yang berpendapat bahwa ia dibunuh karena kezindikannya, maka mazhabnya adalah tidak diambil dengan pengakuan semacam ini.

Selain itu, harta orang zindiq menurut kebanyakan yang berpendapat demikian adalah milik ahli warisnya dari kalangan Muslim. Para munafik pada masa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam, apabila mereka meninggal, harta mereka diwarisi oleh kaum Muslimin meskipun kemunafikan mereka sudah pasti, seperti Abdullah bin Ubay dan orang-orang sepertinya yang diwarisi oleh ahli waris mereka yang mengetahui kemunafikan mereka. Tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang mewarisi selain warisan seorang munafik. Munafik dalam istilah para fuqaha yang membahas taubat orang zindiq adalah zindiq itu sendiri.

Selain itu, apabila keputusan hakim telah dikukuhkan dalam perkara darahnya yang mungkin masih diperdebatkan, maka keputusan tersebut lebih utama lagi dalam perkara hartanya. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang berpendapat bahwa hartanya diambil sementara darahnya tidak boleh ditumpahkan. Jika hal itu dikatakan, maka bertentangan dengan ijmak. Apabila keputusan perlindungan darahnya tidak bergantung pada gugatan dari pihak penguasa, maka hartanya lebih utama lagi.

Telah jelaslah bahwa keputusan untuk mengalihkan harta orang semacam ini ke Baitul Mal adalah tidak mungkin dari beberapa sisi:

Pertama: Tidak terbukti terdapatnya sesuatu yang membolehkan darahnya ditumpahkan, baik dengan kesaksian maupun dengan pengakuan yang valid, melainkan hanya dengan pengakuan yang dimaksudkan untuk melindungi harta dan darahnya, serupa dengan gugatan terhadap lawan yang dikondisikan.

Kedua: Keputusan perlindungan darah dan hartanya adalah wajib dalam mazhab Syafi'i dan jumhur, bahkan wajib berdasarkan ijmak meskipun tanpa pengakuan dan tanpa kesaksian.

Ketiga: Keputusan tersebut sah tanpa keraguan.

Keempat: Seandainya pun ini merupakan perkara ijtihad, hal itu sudah gugur dengan pengukuhan pihak yang mengukuhkannya.

Kelima: Tidak ada seorang pun dari para hakim yang memutuskan hartanya untuk Baitul Mal sekalipun terbukti ia kafir lalu masuk Islam — meskipun kekufuran itu menjadi sebabnya. Maka bagaimana pula jika kekufuran itu tidak terbukti? Atau bagaimana jika telah diputuskan perlindungan hartanya?

Bahkan, mazhab Malik dan Ahmad yang menjadi sandaran dalam kasus semacam ini justru merupakan mazhab yang paling jauh dari keputusan pengalihan harta orang semacam ini ke Baitul Mal, karena menurut keduanya pengakuan semacam ini adalah pengakuan terpaksa (iqrar talja'ah) yang tidak diperhatikan, sebagaimana yang diketahui dari pendapat keduanya dalam masalah orang yang mencela. Wallahu a'lam.

[Hukuman Had Pencurian]

[Masalah: Seorang Laki-laki yang Rumahnya Berulang Kali Dicuri, lalu Kemudian Ditemukan Seorang Budak di Dalam Rumahnya]

762 - 116 - Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang rumahnya berulang kali dicuri, kemudian ditemukan seorang budak di dalam rumahnya setelah pintu dikunci. Budak itu ditangkap dan mengakui bahwa ia masuk ke rumah itu secara sembunyi-sembunyi berkali-kali, namun ia tidak mengakui bahwa ia mengambil sesuatu. Maka apakah ia wajib mengganti barang-barang yang hilang dari rumah itu? Dan bagaimana hukumnya?

Jawaban: Budak ini wajib dihukum berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin atas apa yang terbukti darinya berupa masuk ke dalam rumah secara tidak sah. Ia juga wajib dihukum menurut banyak ulama.

Apabila ia mengakui apa yang terbukti bahwa ia telah mengambil harta — misalnya dengan menunjukkan tempat penyimpanan harta, atau menunjukkan kepada siapa ia menyerahkannya, dan semacam itu — maka harta itu diambil dan dikembalikan kepada pemiliknya jika masih ada, dan ia diharuskan menggantinya jika sudah musnah.

Hendaknya bagi yang berwenang menghukumnya menggunakan cara-cara yang dapat membuatnya mengaku, sebagaimana dilakukan oleh para hakim dan penguasa yang cerdas terhadap orang yang tampak jelas kejahatannya hingga ia

mau mengakui. Minimal dalam hal itu adalah mempersaksikan bahwa sumpah dikembalikan kepada penggugat; apabila pemilik harta bersumpah, maka diputuskan untuk pemilik harta itu ketika ia bersumpah. Adapun keputusan untuk pemilik harta berdasarkan sumpahnya atas dasar adanya bukti-bukti kuat (lauth) dan tanda-tanda yang menguatkan keyakinan bahwa penggugat benar, maka ini tergantung pada ijtihadnya. Adapun dalam perkara jiwa, keputusan berdasarkan hal itu adalah mazhab kebanyakan ulama seperti Syafi'i dan Ahmad. Wallahu a'lam.

[Masalah: Seorang Laki-laki yang Budaknya Dituduh Mencuri Kain, Sementara Budak Mengaku Dititipkan]

763 - 117 - Masalah: Tentang seorang laki-laki yang budaknya dituduh mencuri kainnya, sementara budak itu mengaku bahwa ia menitipkannya kepada bekas tuannya di dalam sebuah saputangan. Apakah pengakuannya itu dapat diterima? Dan apa yang diwajibkan dalam hal ini?

Jawaban: Tidak boleh diambil tindakan semata-mata berdasarkan pengakuan budak itu berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin, baik hakim di antara keduanya adalah penguasa militer maupun hakim pengadilan. Bahkan, pendapat jumhur fuqaha tentang orang yang diduga mencuri atau semacamnya adalah bahwa keadaan terduga itu diteliti: apakah ia dikenal sebagai orang fasik atautkah tidak diketahui keadaannya.

Jika ia dikenal sebagai orang yang baik, maka tidak boleh menuntut atau menghukumnya. Apakah ia disumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat di antara ulama. Di antara mereka ada yang

berpendapat bahwa orang yang menuduhnya dengan tuduhan itu dikenai ta'zir.

Adapun jika keadaannya tidak diketahui, maka ia ditahan sampai keadaannya menjadi jelas. Ada yang berpendapat: ia ditahan satu bulan. Ada pula yang berpendapat: itu terserah pada ijtihad penguasa, berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan dari riwayat Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya: *bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam pernah menahan seseorang atas tuduhan.*

Jika seseorang dikenal dengan kefasikan yang relevan dengan tuduhan tersebut, maka sebagian fuqaha berpendapat bahwa penguasa boleh memukulnya — bukan hakim pengadilan. Hal ini disebutkan oleh sejumlah pengikut Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Di antara fuqaha ada yang berpendapat bahwa ia tidak boleh dipukul. Namun telah terbukti dalam hadis sahih dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam *bahwa beliau memerintahkan Zubair bin Awwam untuk memberikan sedikit siksaan kepada salah seorang ahli perjanjian yang menyembunyikan informasi tentang harta yang menjadi perjanjian Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dengan mereka. Beliau bertanya kepadanya: "Di mana harta simpanan Huyay bin Akhtab?" Ia menjawab: "Wahai Muhammad, harta itu telah habis untuk keperluan dan peperangan." Beliau bersabda: "Harta itu banyak, dan perjanjian itu baru saja." Kemudian beliau berkata kepada Zubair: "Uruslah dia." Maka Zubair pun memberikan sedikit siksaan kepadanya, sehingga ia menunjukkan tempat harta itu.*

Adapun jika ia mengaku bahwa harta itu dititipkan, maka ini lebih ringan. Jika ia dikenal sebagai orang baik, tidak boleh memaksanya mengganti harta berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Sebaliknya, terdakwa disumpah, baik hakimnya adalah penguasa maupun hakim pengadilan.

[Masalah: Hal-hal yang Berkaitan dengan Tuduhan dalam Perkara Pencurian di Wilayah Kekuasaannya]

764 - 118 - Masalah: Tentang hal-hal yang berkaitan dengan tuduhan dalam perkara pencurian di wilayah kekuasaannya. Jika ia meninggalkan pemeriksaan dalam hal ini, harta akan tersia-sia dan orang-orang fasik akan semakin berani. Jika ia menyerahkannya kepada orang lain di bawah kekuasaannya, ia sangat menyangka bahwa orang itu akan berbuat zalim dalam perkara tersebut, atau ia yakin bahwa orang itu tidak akan memenuhi tujuan yang dimaksud. Jika ia sendiri yang bertindak dan menginterogasi atau menahan para terduga dan menghukum mereka, ia takut kepada Allah Ta'ala dalam tindakannya terhadap perkara yang masih meragukan. Ia meminta aturan baku dalam masalah ini, dan dalam perkara perampok.

Jawaban: Adapun tuduhan dalam perkara pencurian, perampokan di jalan, dan sejenisnya, ia tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang sangat disangkanya akan berbuat zalim, selama masih memungkinkan untuk mengangkat orang-orang adil yang ia mampu. Yang demikian itu karena manusia dalam perkara tuduhan terbagi menjadi tiga golongan:

Golongan pertama: Orang yang dikenal di tengah masyarakat karena agama dan ketakwaannya serta tidak

termasuk dalam kelompok yang patut dicurigai. Orang seperti ini tidak ditahan, tidak dipukul, bahkan tidak disumpah menurut salah satu pendapat ulama. Sebaliknya, menurut banyak ulama, orang yang menuduhnya justru dihukum ta'zir.

Golongan kedua: Orang yang keadaannya tidak diketahui, tidak dikenal baik maupun buruk. Orang ini ditahan sampai keadaannya menjadi jelas. Ada yang berpendapat: ia ditahan satu bulan. Ada yang berpendapat: penahanannya sesuai ijtihad penguasa.

Dasar dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya: *bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam pernah menahan seseorang atas tuduhan*. Para imam pun telah menegaskan hal ini. Hal itu karena keadaan ini serupa dengan jika ada seseorang yang digugat, maka ia harus hadir di majelis penguasa yang memutuskan di antara mereka, meskipun hal itu menghalanginya dari kesibukannya. Demikian pula orang ini ditahan sampai keadaannya diketahui. Kemudian apabila setelah diperiksa terbukti ia orang baik, maka dibebaskan.

Jika terbukti ia orang fasik, maka ia termasuk:

Golongan ketiga: Yaitu orang fasik yang sebelumnya sudah dikenal melakukan pencurian, atau dikenal dengan sebab-sebab pencurian, misalnya dikenal dengan perjudian dan perbuatan keji yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan uang, sementara ia tidak memiliki harta, dan semacam itu. Ini merupakan bukti kuat dalam tuduhan. Oleh karena itu, sejumlah ulama berpendapat bahwa orang semacam ini diperiksa dengan dipukul — oleh penguasa maupun hakim — sebagaimana yang dikatakan Asyha' murid Malik dan lainnya — hingga ia mengaku tentang hartanya.

Golongan lain berpendapat: ia dipukul oleh penguasa, bukan oleh hakim pengadilan, sebagaimana yang dikatakan oleh sejumlah pengikut Syafi'i dan Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh dua hakim besar yaitu Al-Mawardi dan Al-Qadhi Abu Ya'la dalam dua kitab mereka tentang Ahkam Sultaniyah. Ini juga pendapat sejumlah ulama Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh Al-Tharsusy dan lainnya.

Kemudian penguasa yang berwenang boleh menjadikan pemukulannya sekaligus sebagai hukuman ta'zir atas kefasikan yang sudah dikenal darinya, sehingga merupakan ta'zir sekaligus pemeriksaan untuk pengakuan.

Penguasa tidak wajib membebaskan semua terduga hingga para pemilik harta mengajukan bukti terhadap siapa yang mencuri. Allah Ta'ala telah menurunkan kepada Nabi-Nya dalam kisah yang berkaitan dengan tuduhan pencurian firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang berkhianat." (An-Nisa: 105)

"Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nisa: 106)

"Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang

Allah tidak meridai. Dan adalah Allah Maha Meliputi apa yang mereka kerjakan. Beginilah kamu, kamu sekalian telah berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan berdebat untuk membela mereka terhadap Allah di hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka?" (An-Nisa: 107-109) hingga akhir ayat-ayat tersebut.

Sebab turunnya ayat ini adalah bahwa sekelompok orang yang disebut Bani Ubayriq mencuri makanan dan dua baju besi milik sebagian orang Anshar. Pemilik harta pun datang mengadu kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian datanglah sekelompok orang yang memuji-muji para terduga dengan batil. Sepertinya Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam menyangka kebenaran orang-orang yang memuji itu lalu menegur pemilik harta. Maka Allah menurunkan ayat ini. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam tidak berkata kepada pemilik harta: "Ajukan buktimu," dan tidak pula menyumpah para terduga, karena para terduga itu sudah dikenal dengan keburukan dan tanda-tanda kecurigaan sudah tampak jelas pada mereka.

Demikian pula Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dengan cara qasam (sumpah berulang) dalam perkara pembunuhan apabila terdapat bukti kuat yang menguatkan keyakinan tentang kebenaran penggugat. Hal-hal ini termasuk dalam perkara had yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, bukan hak-hak khusus perorangan. Seandainya tidak ada qasam dalam perkara darah, niscaya hal itu akan berujung pada pertumpahan darah: seseorang akan membunuh musuhnya secara sembunyi-sembunyi dan para wali korban tidak mampu mengajukan bukti. Padahal sumpah bagi pembunuh, pencuri, dan perampok sangat mudah dilakukan, karena siapa yang

menghalalkan perbuatan-perbuatan itu tidak akan menggubris sumpah.

Sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam: *"Seandainya manusia diberi hak hanya dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan mendakwa darah dan harta orang lain. Akan tetapi sumpah itu berada pada tergugat."* – ini berlaku dalam perkara yang penggugat tidak dapat mengajukan hujah selain dakwaan belaka, maka ia tidak diberi apa pun hanya dengan dakwaan itu, melainkan tergugat yang bersumpah.

Adapun jika ia mengajukan satu orang saksi untuk perkara harta, maka Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam telah memutuskan dalam perkara harta dengan satu saksi ditambah sumpah penggugat – dan ini adalah pendapat para fuqaha Hijaz dan Ahli Hadis seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Apabila dalam gugatan pembunuhan terdapat bukti kuat, Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada para penggugat: *"Apakah kalian bersumpah lima puluh kali sumpah dan berhak atas darah kawan kalian?"*

Demikian pula perkara "perampok di jalan" dan perkara "para pencuri" – ini termasuk kemaslahatan umum yang bukan merupakan hak-hak khusus perorangan. Manusia tidak akan aman atas jiwa dan harta mereka di rumah-rumah dan di jalan-jalan kecuali dengan sesuatu yang menjerakan para pelaku tersebut. Dan mereka tidak akan jera hanya karena masing-masing dari mereka disumpah. Oleh karena itu, para fuqaha telah sepakat bahwa perampok di jalan yang mengambil harta wajib dibunuh secara pasti, dan pembunuhannya adalah hukuman had demi Allah. Pembunuhannya tidak diserahkan kepada wali korban. Mereka berkata: karena perampok itu tidak membunuh korban

karena ada tujuan khusus terhadapnya, melainkan ia membunuh karena harta. Maka baginya tidak ada bedanya antara korban ini dengan orang lain. Karena itu, membunuhnya adalah kemaslahatan umum, dan imam wajib menegakkannya.

Demikian pula "pencuri" tidak berniat atas harta tertentu, melainkan tujuannya adalah mengambil harta orang ini dan harta orang itu. Oleh karena itu, pemotongan tangannya merupakan hak wajib bagi Allah, bukan bagi pemilik harta. Bahkan pemilik harta mengambil kembali hartanya sementara tangan pencuri tetap dipotong, sehingga seandainya pemilik harta berkata: "Aku hibahkan hartaku kepadanya," hal itu tidak menggugurkan hukuman potong tangan darinya. Sebagaimana yang dikatakan Shafwan kepada Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam: "Aku menghibahkan selendangku kepadanya." Maka Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Mengapa tidak kau lakukan sebelum kamu membawanya kemari?"*

Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Barangsiapa yang syafaatnya menghalangi pelaksanaan salah satu dari hukuman had Allah, maka ia telah menentang Allah dalam urusan-Nya. Barangsiapa yang berdebat dalam kebatilan sementara ia mengetahuinya, maka ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga ia berhenti. Dan barangsiapa yang mengatakan tentang seorang Muslim sesuatu yang tidak ada padanya, maka ia akan dikurung dalam lumpur kebusukan hingga ia keluar dari apa yang ia katakan."*

Dan beliau bersabda kepada Zubair bin Awwam: *"Apabila hukuman had telah sampai kepada penguasa, maka Allah melaknat orang yang memberi syafaat dan yang menerima syafaat."*

Di antara hal yang serupa dengan ini adalah orang yang ternyata memiliki harta yang wajib ia hadirkan, seperti seorang pengutang yang ternyata menyembunyikan hartanya dan bersikeras untuk tetap ditahan, serta orang yang memegang titipan namun tidak mau mengembalikannya kepada yang berhak padahal kebohongannya telah terbukti. Orang seperti ini tidak diminta bersumpah, melainkan dipukul hingga ia menghadirkan harta yang wajib ia hadirkan atau memberitahukan keberadaannya, sebagaimana yang dikatakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Zubair bin Awwam pada tahun Khaibar mengenai paman Huyay bin Akhthab. Nabi telah membuat perjanjian dengan mereka bahwa emas dan perak menjadi milik beliau, lalu beliau berkata kepada laki-laki itu: "Di mana harta simpanan Huyay bin Akhthab?" Laki-laki itu menjawab: "Wahai Muhammad, sudah habis untuk biaya hidup dan peperangan." Nabi berkata: "Hartanya banyak, dan perjanjian itu lebih baru dari itu." Kemudian beliau berkata: "Ambillah dia dan berikan hukuman kepadanya." Maka laki-laki itu pun menunjukkan harta tersebut yang tersimpan di sebuah reruntuhan di sana. Karena laki-laki ini mengklaim bahwa harta itu telah habis untuk biaya hidup dan peperangan, padahal kebiasaan mendustakan klaimnya itu, maka tidak dihiraukan pengakuannya, bahkan beliau memerintahkan untuk menghukumnya hingga ia menunjukkan keberadaan harta tersebut. Demikian pula hukum bagi siapa saja yang mengambil harta orang lain lalu mengklaim bahwa harta itu telah habis, sedangkan kebiasaan mendustakan klaimnya tersebut.

[Masalah tentang orang yang memiliki emas yang dijahit di dalam pakaiannya lalu menyerahkannya kepada tukang cuci karena lupa]

765 - 119 - Masalah:

Tentang orang yang memiliki emas yang dijahit di dalam pakaiannya, lalu ia menyerahkan pakaian tersebut kepada tukang cuci karena lupa. Ketika tukang cuci mengembalikannya setelah dicuci, ia menemukan tempat emas tersebut telah terbuka jahitannya dan emasnya tidak ada. Apa hukumnya?

Jawaban: Pihak yang dituduh boleh bersumpah untuk membebaskan dirinya, atau pihak penuduh bersumpah bahwa tukang cuci mengambil emas itu tanpa hak dan kemudian menanggungnya. Jika tukang cuci tersebut dikenal sebagai orang yang tidak jujur dan kecurigaan itu diperkuat dengan adanya jahitan yang terbuka, maka boleh memukulnya dan memberikan hukuman ta'zir kepadanya. Wallahu a'lam.

[Hukuman bagi perampok]

[Masalah tentang orang-orang yang merampok kaum muslimin di jalan]

Hukuman bagi perampok 766 - 120 - Masalah:

Tentang sekelompok orang yang merampok kaum muslimin di jalan, membunuh siapa saja yang melawan untuk mempertahankan hartanya, berbuat keji terhadap kehormatan para wanita muslimah, dan menyiksa setiap muslim yang mereka tangkap, baik laki-laki maupun perempuan, hingga ia menunjukkan harta kaum muslimin. Kemudian berita mereka sampai kepada

pemimpin, lalu penguasa memerintahkan sebagian orang untuk mendatangi mereka dan mencegah mereka dari membunuh kaum muslimin dan merampas harta mereka. Namun mereka justru keluar melawan dan memerangi pasukan yang dikirim kepada mereka, serta menolak tunduk kepada penguasa. Apakah boleh memerangi mereka atau tidak? Dan jika penguasa mengambil sebagian harta mereka lalu menjualnya kepada kaum muslimin, apakah boleh membelinya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ya, boleh memerangi mereka, bahkan wajib. Jika penguasa mengambil harta mereka sebagai ganti atas harta kaum muslimin yang mereka ambil, sedangkan pemilik aslinya tidak diketahui, maka boleh membelinya. Namun jika mereka mengambil sesuatu dari harta kaum muslimin, maka dalam hal pengambilan harta mereka terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fikih. Jika penguasa mengikuti salah satu dari dua pendapat tersebut dengan dalil yang sahih, maka hal itu diperbolehkan baginya.

[Masalah tentang para perusak di muka bumi yang menghalalkan harta dan darah manusia]

767 - 121 - Masalah:

Tentang para perusak di muka bumi yang menghalalkan harta dan darah manusia, seperti pencuri dan perampok: apakah seseorang boleh memberikan sebagian hartanya kepada mereka, atau bolehkah ia memerangi mereka? Dan jika seseorang membunuh salah seorang dari mereka, apakah ia termasuk orang yang dinisbatkan kepada kemunafikan? Apakah ia berdosa karena membunuh orang yang memang mencari kematiannya?

Jawaban: Kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya memerangi perampok. Telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid."*

Para perampok, jika mereka menginginkan harta orang yang terlindungi, maka ia tidak wajib menyerahkan apa pun kepada mereka menurut kesepakatan para imam, bahkan ia harus menolak mereka dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu. Jika tidak bisa ditolak kecuali dengan pertempuran, maka ia boleh memerangi mereka. Jika ia terbunuh maka ia syahid, dan jika ia membunuh salah seorang dari mereka dalam kondisi ini maka darah perampok itu sia-sia. Demikian pula jika mereka menginginkan jiwanya, maka ia boleh menolak mereka meskipun dengan membunuh, secara ijmak. Namun pertahanan atas harta tidak wajib, bahkan ia boleh memberikan hartanya kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Adapun mempertahankan diri, maka terdapat dua pendapat tentang kewajibannya, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad.

[Masalah tentang seorang pedagang yang diperdaya sekelompok orang dan hartanya diambil]

768 - 122 - Masalah:

Tentang seorang pedagang yang diperdaya oleh sekelompok orang yang mengambil sejumlah uang darinya, lalu ia membawa mereka kepada penguasa. Penguasa menghukum mereka hingga mereka mengakui harta tersebut, dan mereka ditahan karena masalah harta, namun mereka tidak memberikan apa pun kepadanya dan bersikeras tidak akan memberi apa pun?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Orang yang memiliki harta di tangannya namun menolak untuk menyerahkannya maka ia dipukul hingga ia menyerahkan harta yang ada di tangannya kepada orang lain. Orang yang telah menyembunyikan harta dan mengingkari keberadaannya maka ia dipukul hingga ia menunjukkan tempat penyimpanannya. Adapun orang yang masih dalam dugaan dan tidak diketahui apakah ia memiliki bagian dari harta tersebut atau tidak, maka ia boleh dipukul sebagai hukuman atas kebohongan dan kezaliman yang telah ia lakukan, dan ia diminta untuk menjelaskan di mana harta itu berada serta diminta untuk menghadirkannya. Wallahu a'lam.

[Masalah tiga pencuri: dua di antaranya mengambil unta-unta dan yang ketiga membunuh si pemilik unta]

769 - 123 - Ditanya: Tentang tiga orang pencuri: dua di antara mereka mengambil unta-unta, sedangkan yang ketiga membunuh pemilik unta-unta tersebut. Apakah ketiganya dihukum mati?

Jawaban: Jika ketiganya adalah penjahat yang berkumpul untuk mengambil harta dengan cara kekerasan, maka ketiganya dihukum mati, meskipun yang langsung melakukan pembunuhan hanya satu orang di antara mereka. Wallahu a'lam.

[Masalah tentang pasukan yang singgah di suatu tempat lalu orang-orang datang mencuri pakaian mereka]

770 - 124 - Masalah:

Tentang pasukan yang singgah di suatu tempat dan bermalam di sana, lalu orang-orang datang mencuri pakaian

mereka. Mereka pun mengejar pencuri tersebut, dan salah seorang dari mereka memukul pencuri itu dengan pedang. Kemudian pencuri itu dibawa kepada komandan pasukan dan setelah itu ia meninggal dunia. Apa hukumnya?

Jawaban: Jika cara itu memang merupakan satu-satunya jalan untuk merebut kembali barang yang ada pada pencuri, maka orang yang memukul tidak menanggung apa pun. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa seorang pencuri pernah memasuki rumahnya, lalu ia bangkit menghadapinya dengan pedang, dan andaikan orang-orang tidak menahannya niscaya ia sudah memukul pencuri itu dengan pedang. Dalam Sahihain disebutkan: *"Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid."*

[Masalah tentang seseorang yang memiliki bangunan yang roboh dan ia diberitahu tentang hal itu namun menolak meruntuhkannya]

771 - 125 - Masalah: Tentang seseorang yang memiliki bangunan yang roboh, lalu ia diberitahu tentang kerobohannya namun ia menolak untuk meruntuhkannya. Kemudian bangunan itu roboh menimpa seorang anak kecil dan melukai kepalanya. Apakah ia menanggung ganti rugi atau tidak?

Jawaban: Orang ini wajib membayar ganti rugi menurut salah satu dari dua pendapat ulama, karena ia telah lalai dengan tidak menghilangkan bahaya ini. Ganti rugi dibebankan kepada pemilik yang dewasa dan hadir di tempat, atau kepada wakilnya jika ia tidak ada, atau kepada walinya jika ia berada di bawah perwalian. Kewajiban ganti rugi dalam kasus seperti ini merupakan

mazhab Abu Hanifah, Malik, dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang wajib adalah setengah diyat dan arsy untuk hal-hal yang tidak ada ketentuannya. Hal itu dibebankan kepada keluarga pelaku jika memungkinkan, jika tidak maka dibebankan kepada mereka secara langsung menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama.

[Kitab Jihad]

[Masalah tentang berjaga semalam di tepi pantai yang lebih utama dari amalan seseorang di tengah keluarganya selama seribu tahun]

772 - 1 - Masalah:

Tentang hadis: *"Berjaga semalam di tepi pantai lebih utama dari amalan seseorang di tengah keluarganya selama seribu tahun"* dan tentang tinggal di Makkah, Baitul Maqdis, dan Madinah Al-Munawwarah dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, serta tinggal di Dimyath, Iskandariyah, dan Tharablus dengan niat ribath. Manakah yang lebih utama?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Bermukim di perbatasan-perbatasan kaum muslimin seperti perbatasan Syam dan Mesir lebih utama daripada tinggal berdekatan dengan tiga masjid. Sejauh yang kuketahui, tidak ada perselisihan di kalangan ulama mengenai hal ini, dan lebih dari satu imam telah menegaskan. Hal itu karena ribath termasuk dalam kategori jihad, sedangkan tinggal berdekatan dengan masjid paling tinggi masuk dalam kategori haji, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Apakah (orang-orang) yang memberi minum orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah."** (At-Taubah: 19).

Dalam Sahihain, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: beliau ditanya amalan apa yang paling utama? Beliau bersabda: *"Iman kepada Allah dan Rasul-Nya."* Ditanya lagi: "Kemudian apa?" Beliau

bersabda: *"Kemudian jihad di jalan-Nya."* Ditanya lagi: *"Kemudian apa?"* Beliau bersabda: *"Kemudian haji yang mabrur."*

Diriwayatkan pula: *"Satu kali berperang di jalan Allah lebih utama dari tujuh puluh kali haji."*

Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya dari Salman Al-Farisi bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ribath sehari semalam di jalan Allah lebih baik dari puasa sebulan penuh beserta ibadah malamnya. Barangsiapa meninggal dalam keadaan ribath maka ia meninggal sebagai mujahid, mengalir rezekinya dari surga, dan terlindung dari fitnah."*

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Utsman, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Ribath sehari di jalan Allah lebih baik dari seribu hari di tempat mana pun selainnya."*

Hal ini disampaikan Utsman di atas mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia menyebutkan bahwa ia menyampaikannya kepada mereka sebagai penyampaian sunnah.

Abu Hurairah berkata: *"Sungguh, aku berjaga semalam di jalan Allah lebih aku cintai daripada aku beribadah pada malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad."*

Keutamaan-keutamaan ribath dan berjaga di jalan Allah sangat banyak dan tidak muat di dalam lembaran ini. Wallahu a'lam.

[Masalah tentang kota Mardin: apakah termasuk negeri perang atau negeri damai]

773 - 2 - Masalah:

Tentang kota Mardin: apakah termasuk negeri perang atau negeri damai? Apakah wajib bagi seorang muslim yang menetap di sana untuk berhijrah ke negeri Islam atau tidak? Jika hijrah wajib atasnya namun ia tidak berhijrah dan malah membantu musuh-musuh kaum muslimin dengan jiwa atau hartanya, apakah ia berdosa dalam hal itu? Dan apakah orang yang mencap atau mencelanya dengan kemunafikan ikut berdosa atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Darah dan harta kaum muslimin adalah haram di mana pun mereka berada, baik di Mardin maupun di tempat lain. Membantu mereka yang keluar dari syariat agama Islam adalah haram, baik itu penduduk Mardin maupun yang lainnya. Orang yang menetap di sana, jika ia tidak mampu menjalankan agamanya maka hijrah wajib atasnya, jika tidak maka hijrah dianjurkan namun tidak wajib. Membantu musuh kaum muslimin dengan jiwa dan harta adalah haram atas mereka, dan mereka wajib menolaknya dengan cara apa pun yang memungkinkan, baik dengan bersembunyi, berdalih, maupun berpura-pura. Jika tidak ada jalan lain kecuali hijrah, maka hijrah menjadi kewajiban yang menentukan. Tidak halal mencela mereka secara umum dan menuduh mereka dengan kemunafikan. Celaan dan tuduhan kemunafikan hanya berlaku pada sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga yang masuk ke dalamnya hanyalah sebagian penduduk Mardin dan yang lainnya.

Adapun mengenai statusnya sebagai negeri perang atau negeri damai, maka ia adalah gabungan dari keduanya. Ia tidak berkedudukan sebagai negeri damai yang berlaku padanya hukum-hukum Islam karena pasukannya adalah kaum muslimin, dan juga tidak berkedudukan sebagai negeri perang yang penduduknya adalah orang-orang kafir. Melainkan ia adalah kategori ketiga:

seorang muslim diperlakukan di sana sesuai dengan haknya, dan orang yang keluar dari syariat Islam diperangi sesuai dengan haknya.

[Masalah tentang seorang prajurit yang ingin tidak bertugas]

774 - 3 - Masalah:

Tentang seorang prajurit yang ingin tidak bertugas.

Jawaban: Jika kaum muslimin memiliki manfaat darinya dan ia mampu melakukannya, maka tidak sepantasnya ia meninggalkan hal itu tanpa ada kepentingan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Bahkan kedudukannya sebagai yang terdepan dalam jihad yang dicintai Allah dan Rasul-Nya lebih utama daripada beribadah sunnah seperti shalat sunnah, haji sunnah, dan puasa sunnah. Wallahu a'lam.

[Masalah tentang Pasukan Tatar yang memasuki Syam dan merampas harta orang-orang Nasrani dan kaum muslimin]

775 - 4 - Masalah:

Jika Pasukan Tatar memasuki Syam dan merampas harta orang-orang Nasrani dan kaum muslimin, kemudian kaum muslimin merampas harta Pasukan Tatar dan mengambil barang-barang dari orang-orang Tatar yang terbunuh, apakah harta yang diambil dari mereka itu halal atau tidak?

Jawaban: Semua yang diambil dari Pasukan Tatar disisihkan seperlimanya dan boleh dimanfaatkan selebihnya.

[Masalah tentang orang yang ditawan dari negeri perang sebelum baligh]

776 - 5 - Masalah:

Tentang orang yang ditawan dari negeri perang sebelum mencapai usia baligh, lalu ia dibeli oleh orang-orang Nasrani. Anak itu pun tumbuh dewasa, menikah, dan memiliki anak-anak yang beragama Nasrani. Kemudian ia meninggal dunia, dan bukti kesaksian menunjukkan bahwa ia ditawan sebelum baligh, namun mereka tidak mengetahui siapa yang menawannya: apakah penawannya adalah seorang Nasrani atau seorang muslim. Apakah anak-anaknya digolongkan kepada kaum muslimin atau tidak?

Jawaban: Adapun jika penawan itu seorang muslim, maka anak tersebut dihukumi sebagai muslim. Jika penawan itu seorang kafir dan tidak ada bukti yang menguatkan salah satunya, maka anak itu tidak dihukumi sebagai muslim. Anak-anaknya pun mengikuti hukum sang ayah dalam kedua keadaan tersebut. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah Tentang Bangsa Tatar yang Datang ke Syam dan Telah Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat]

777 - Masalah ke-6:

Apa pendapat para ulama terkemuka, para pemimpin agama – semoga Allah meridai mereka semua dan menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran yang nyata serta menyingkap kegelapan kebodohan dan kesesatan – mengenai bangsa Tatar

yang datang ke Syam berkali-kali, sementara mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengaku beragama Islam, dan tidak lagi berada di atas kekafiran yang dahulu mereka anut:

Apakah wajib memerangi mereka atau tidak? Apa dalil yang membenarkan peperangan terhadap mereka? Apa mazhab para ulama dalam hal ini? Bagaimana hukum orang-orang yang bersama mereka, yaitu para pemimpin dan lainnya dari pasukan kaum muslimin yang melarikan diri dan bergabung dengan mereka? Bagaimana hukum orang yang mereka bawa secara paksa? Bagaimana hukum orang yang berada dalam pasukan mereka dari kalangan yang mengaku berilmu, ahli fikih, ahli tasawuf, para pengikut, dan semacamnya?

Apa yang dapat dikatakan tentang orang yang berpendapat bahwa mereka adalah muslim dan orang-orang yang memerangi mereka pun muslim, sehingga keduanya adalah zalim dan tidak perlu berpihak kepada salah satunya? Apa pula tentang orang yang berpendapat bahwa mereka diperangi sebagaimana diperangnya pemberontak yang berpegang pada takwil? Apa kewajiban segenap kaum muslimin — baik ulama, orang-orang saleh, para pejuang, maupun para hartawan — dalam menghadapi mereka?

Berikanlah fatwa kepada kami dengan jawaban yang panjang lebar dan memuaskan, karena urusan mereka telah membingungkan banyak kaum muslimin, bahkan mayoritas mereka — kadang karena ketidaktahuan tentang kondisi mereka, dan kadang karena ketidaktahuan tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kasus seperti mereka. Allah-lah yang memudahkan segala kebaikan dengan kekuasaan dan rahmat-Nya; sesungguhnya Dia

Mahakuasa atas segala sesuatu, dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan Penolong.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, wajib memerangi mereka berdasarkan Kitab Allah, Sunah Rasul-Nya, dan kesepakatan para imam kaum muslimin. Hal ini bertumpu pada dua dasar: *pertama*, mengetahui keadaan mereka; *kedua*, mengetahui hukum Allah dalam kasus seperti mereka.

Adapun yang pertama: setiap orang yang pernah bersinggungan langsung dengan mereka tentu mengetahui keadaan mereka, dan orang yang belum pernah bersinggungan pun dapat mengetahuinya melalui berita yang telah mutawatir serta pemberitaan orang-orang yang jujur. Kami akan memaparkan sebagian besar urusan mereka setelah terlebih dahulu menjelaskan dasar kedua yang hanya diketahui oleh para ahli syariat Islam.

Kami katakan: setiap kelompok yang menyimpang dari salah satu syariat Islam yang telah jelas dan mutawatir, wajib diperangi berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin, meskipun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika mereka mengakui syahadat namun enggan melaksanakan salat lima waktu, wajib diperangi hingga mereka mau salat. Jika mereka enggan membayar zakat, wajib diperangi hingga mereka menunaikannya. Demikian pula jika mereka enggan berpuasa di bulan Ramadan atau berhaji ke Baitullah. Demikian pula jika mereka enggan mengharamkan perbuatan keji, zina, perjudian, khamr, dan berbagai hal yang diharamkan syariat. Demikian pula

jika mereka enggan berhukum dengan Kitab dan Sunah dalam perkara darah, harta, kehormatan, dan pernikahan. Demikian pula jika mereka enggan menegakkan amar makruf nahi munkar dan berjihad melawan orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam atau membayar jizyah dengan tunduk dan patuh.

Demikian pula jika mereka menampakkan bid'ah yang bertentangan dengan Kitab, Sunah, dan jalan yang ditempuh oleh generasi terdahulu dan para imam umat ini — misalnya menampakkan kekufuran terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayat-Nya, mendustakan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, mendustakan takdir dan ketetapan-Nya, mendustakan apa yang menjadi pegangan kaum muslimin pada masa para Khalifah yang Lurus, mencela generasi awal dari kalangan Muhajirin, Anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, atau memerangi kaum muslimin agar mereka masuk ke dalam ketaatan yang mengharuskan keluarnya seseorang dari syariat Islam — dan hal-hal serupa lainnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama seluruhnya hanya milik Allah."** (Al-Anfal: 39) Jika sebagian agama telah menjadi milik Allah dan sebagian lainnya untuk selain-Nya, maka wajib diperangi hingga agama seluruhnya hanya milik Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman."** (Al-Baqarah: 278) **"Jika kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian."** (Al-Baqarah: 279)

Ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Thaif yang telah masuk Islam, mendirikan salat, dan berpuasa, namun mereka masih bertransaksi dengan riba. Maka Allah menurunkan ayat ini dan memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan sisa-sisa riba, seraya berfirman: **"Jika kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian."** Kata *fa'dzanuu* dan *aadzinuu* keduanya dibaca sebagai dua versi qiraat, dan keduanya memiliki makna yang sah. Riba adalah yang terakhir diharamkan dalam Al-Qur'an, dan ia terjadi atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Jika orang yang tidak meninggalkannya dinyatakan memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka bagaimana pula dengan orang yang tidak meninggalkan hal-hal lain yang lebih dahulu diharamkan dan lebih besar keharamannya?

Telah tersebar luas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hadis-hadis tentang perintah memerangi Khawarij, dan hadis-hadis tersebut mutawatir menurut para ahli hadis. Imam Ahmad berkata: "Hadis tentang Khawarij sah dari sepuluh jalur." Muslim telah meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya, dan Bukhari meriwayatkan tiga jalur darinya: hadis Ali, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Sahl bin Hunaif. Dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad terdapat berbagai jalur lain yang beragam.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda menggambarkan mereka: *"Salah seorang di antara kalian akan memandang remeh salatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaannya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus sasaran. Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka,*

karena membunuh mereka mendapat pahala di sisi Allah bagi siapa saja yang membunuh mereka pada hari kiamat. Seandainya aku menjumpai mereka, niscaya aku bunuh mereka sebagaimana terbunuhnya kaum 'Ad."

Mereka diperangi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bersama para sahabat yang bersamanya. Para ulama terdahulu dan para imam umat sepakat untuk memerangi mereka, dan tidak ada perselisihan dalam hal ini — berbeda dengan perselisihan seputar perang pada hari Jamal dan Shiffin. Sebab para sahabat dalam perang fitnah terbagi menjadi tiga kelompok: yang berperang bersama Ali radhiyallahu 'anhu, yang berperang bersama pihak lawan, dan yang duduk tidak ikut berperang dalam kedua belah pihak.

Adapun dalam perang melawan Khawarij, tidak satu pun sahabat berada di pihak mereka, dan tidak seorang pun dari sahabat melarang peperangan terhadap mereka. Dalam Shahih terdapat riwayat dari Abu Sa'id bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Akan keluar suatu kelompok pemberontak pada masa perpecahan di antara kaum muslimin; mereka akan dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok yang paling dekat kepada kebenaran."* Dalam riwayat lain: *"yang paling dekat kepada kebenaran di antara dua kelompok."*

Dengan hadis sahih ini terbukti bahwa Ali dan para sahabatnya lebih dekat kepada kebenaran dibanding Muawiyah dan para sahabatnya, dan bahwa kelompok pemberontak yang keluar dari Islam itu tidak sama hukumnya dengan salah satu dari dua kelompok tadi. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk memerangi kelompok pemberontak ini secara tegas, namun beliau tidak memerintahkan untuk

memerangi salah satu dari dua kelompok yang bertikai itu sebagaimana beliau memerintahkan untuk memerangi kelompok pemberontak tersebut. Bahkan telah sahih dari beliau dalam kitab Shahih – dari hadis Abu Bakrah – bahwa beliau bersabda tentang Al-Hasan: *"Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, dan melaluinya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memuji dan menyanjung Al-Hasan atas jasanya mendamaikan dua kelompok itu, ketika ia memilih meninggalkan peperangan meski telah dibai'at – ia mengutamakan persatuan dan menghentikan pertumpahan darah meski harus melepaskan jabatan. Seandainya perang itu diperintahkan, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan memuji Al-Hasan dan menyanjungnya karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan Allah dan melakukan sesuatu yang dilarang-Nya.

Para ulama memiliki dua pendekatan dalam membahas hukum memerangi orang-orang dari kalangan Ahlul Qiblah yang layak diperangi:

Pertama, sebagian mereka berpandangan bahwa perang Ali pada hari Harura', hari Jamal, dan Shiffin semuanya termasuk dalam kategori memerangi pemberontak (ahlul baghi). Demikian pula mereka memasukkan perang Abu Bakar melawan orang-orang yang enggan membayar zakat dan perang terhadap berbagai pihak lain dari kalangan yang mengaku Muslim – sebagaimana disebutkan oleh sejumlah ulama dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, dan pengikut Ahmad yang

sependapat. Mereka sepakat bahwa para sahabat bukanlah orang-orang fasik, melainkan orang-orang yang adil.

Mereka berpendapat bahwa pemberontak tetaplah adil meskipun mereka diperangi, karena mereka melakukan kesalahan sebagaimana kesalahan orang yang berijtihad dalam perkara-perkara cabang. Sebagian ulama lain seperti Ibnu Aqil dan lainnya berselisih dalam hal ini; mereka berpendapat bahwa pemberontak adalah orang fasik. Mereka yang berpendapat demikian memandang orang-orang yang pada zaman mereka dianggap sebagai pemberontak, dan melihat bahwa mereka memang fasik. Tidak diragukan bahwa mereka tidak memasukkan para sahabat ke dalam kategori ini. Yang menfasikkan para sahabat hanyalah sebagian pengikut hawa nafsu dari kalangan Mu'tazilah dan semacamnya, sebagaimana sebagian pengikut hawa nafsu dari kalangan Khawarij dan Rafidhah mengkafirkan mereka. Hal itu bukanlah mazhab para imam dan fukaha Ahlus Sunah wal Jamaah.

Mereka juga tidak berpendapat bahwa harta pemberontak tetap terlindungi sebagaimana sebelumnya; apa yang masih ada dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan apa yang telah dirusak dalam peperangan tidak wajib diganti. Mayoritas ulama bahkan berpendapat bahwa tidak ada kewajiban ganti rugi bagi kedua belah pihak.

Az-Zuhri berkata: "Fitnah pun terjadi sementara para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masih banyak; mereka bersepakat bahwa setiap harta atau nyawa yang hilang karena takwil terhadap Al-Qur'an adalah sia-sia."

Adapun apakah boleh memanfaatkan senjata pemberontak untuk memerangi mereka bila tidak ada kebutuhan mendesak, terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad: boleh, dan larangan – yang terakhir adalah pendapat Syafi'i, sedangkan kelonggaran adalah pendapat Abu Hanifah. Para ulama juga berselisih tentang bolehnya membunuh tawanan mereka, mengejar mereka yang melarikan diri, dan menghabisi yang terluka bila mereka masih memiliki basis perlindungan yang dapat mereka tuju. Abu Hanifah membolehkan hal itu, sedangkan Syafi'i melarangnya, dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad. Namun dalam mazhab Ahmad terdapat satu pendapat bahwa orang yang melarikan diri boleh dikejar sejak awal pertempuran. Adapun bila mereka tidak memiliki basis perlindungan, tawanan tidak boleh dibunuh dan yang terluka tidak boleh dihabisi – sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id dan lainnya dari Marwan bin Al-Hakam bahwa ia mengumumkan – barangkali pada hari Jamal –: "Jangan bunuh orang yang melarikan diri, jangan habisi yang terluka, siapa yang menutup pintunya aman, dan siapa yang meletakkan senjatanya aman."

Barang siapa menggunakan pendekatan pertama ini, boleh jadi ia menduga bahwa bangsa Tatar termasuk pemberontak yang berpegang pada takwil dan memberlakukan hukum-hukum seperti itu atas mereka – sebagaimana sebagian orang memasukkan ke dalam kategori ini orang-orang yang enggan membayar zakat dan kaum Khawarij. Namun kami akan menjelaskan kesalahan dugaan ini insya Allah Ta'ala.

Pendekatan kedua adalah bahwa memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, kaum Khawarij, dan semacamnya

tidaklah sama dengan perang pada hari Jamal dan Shiffin. Inilah yang secara tegas dinyatakan oleh mayoritas imam terdahulu, yang mereka sebutkan dalam akidah Ahlus Sunah wal Jamaah. Ini adalah mazhab ulama Madinah seperti Malik dan lainnya, serta mazhab para imam hadis seperti Ahmad dan lainnya. Mereka secara jelas membedakan antara keduanya di berbagai tempat, bahkan dalam hal harta — sebagian dari mereka membolehkan rampasan dari harta kaum Khawarij.

Ahmad menegaskan dalam riwayat Abu Thalib: dalam kasus kaum Haruriyah yang memiliki bagian tanah di sebuah desa, lalu mereka keluar memerangi kaum muslimin dan kaum muslimin membunuh mereka, maka tanah mereka menjadi rampasan perang bagi kaum muslimin — seperlimanya dibagi sesuai ketentuan dan empat perlimanya untuk mereka yang berperang, atau pemimpin membebani kharaj kepada kaum muslimin tanpa dibagi, seperti apa yang dilakukan Umar terhadap tanah Sawad yang ditaklukkan secara paksa, lalu diwakafkan untuk kaum muslimin. Ahmad menjadikan tanah kaum Khawarij yang dirampas setara dengan harta yang dirampas dari orang-orang kafir.

Kesimpulannya, pendekatan kedua inilah yang benar dan meyakinkan; karena nas dan ijmak membedakan antara keduanya, dan sirah Ali radhiyallahu 'anhu pun membedakan keduanya. Ia memerangi Khawarij berdasarkan perintah tegas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ia merasa gembira dengan hal itu, serta tidak satu pun sahabat menentangnya dalam masalah ini. Adapun perang Shiffin, jelas tampak dari Ali sendiri rasa tidak sukanya dan celaan atasnya. Tentang pihak Jamal dan lainnya ia berkata: "Mereka adalah saudara-saudara kami yang

memberontak terhadap kami; pedanglah yang menyucikan mereka," dan ia mensalatkan jenazah dari kedua belah pihak.

Sedangkan tentang Khawarij, dalam Shahihain diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'alaih wa sallam bersabda: *"Akan muncul suatu kaum di akhir zaman, masih muda usianya, dangkal pikirannya, mereka mengucapkan sebaik-baik perkataan makhluk, namun keimanan mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus sasaran. Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena membunuh mereka mendapat pahala bagi orang yang membunuhnya pada hari kiamat."*

Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Zaid bin Wahb bahwa ia berada dalam pasukan yang bersama Ali yang berangkat menuju kaum Khawarij. Ali berkata: *"Wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaih wa sallam bersabda: 'Akan muncul suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Qur'an; bacaan kalian tidak ada artinya dibanding bacaan mereka, salat kalian tidak ada artinya dibanding salat mereka, puasa kalian tidak ada artinya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an dengan meyakini bahwa itu memberi manfaat bagi mereka, padahal justru membahayakan mereka. Salat mereka tidak melewati tulang selangka mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus sasaran. Seandainya pasukan yang akan menghadapi mereka mengetahui apa yang telah dijanjikan kepada mereka melalui lisan Muhammad nabi mereka, niscaya mereka akan berhenti dari beramal. Tanda mereka adalah seorang lelaki di antara mereka yang memiliki lengan atas namun tidak memiliki lengan bawah – di lengan atasnya terdapat sesuatu*

seperti puting susu yang ditumbuhi rambut-rambut putih.' Ali berkata: 'Maka pergilah ke arah Muawiyah dan penduduk Syam, dan tinggalkan orang-orang ini yang akan menggantikan posisi kalian di tengah anak-anak dan harta kalian. Demi Allah, aku sangat berharap bahwa merekalah kaum itu, karena mereka telah menumpahkan darah yang terlarang dan menyerang ternak manusia. Berangkatlah dengan menyebut nama Allah.'"

Zaid berkata: "Ketika kedua pasukan bertemu — dan pemimpin Khawarij pada hari itu adalah Abdullah bin Wahb — ia berkata kepada mereka: 'Lemparkan tombak-tombak kalian dan cabut pedang-pedang kalian dari sarungnya! Karena aku akan meminta atas nama Allah kepada kalian sebagaimana mereka memintanya kepada kalian pada hari Harura'.' Mereka pun berbalik, melemparkan tombak-tombak mereka dan mencabut pedang-pedang mereka, dan pasukan Ali menghantam mereka dengan tombak."

Zaid melanjutkan: "Mereka saling bertempur, dan pada hari itu dari pasukan Ali hanya dua orang yang gugur. Ali berkata: 'Carilah laki-laki dengan tanda itu di antara mereka.' Mereka pun mencarinya namun tidak menemukan. Ali berdiri menopang pedangnya hingga mendatangi sekelompok orang yang saling bertumpuk. Ia berkata: 'Singkirkan mereka.' Maka ditemukanlah laki-laki itu di bagian paling bawah. Ali pun bertakbir, lalu berkata: 'Maha Benar Allah, dan Rasul-Nya telah menyampaikan.'"

Zaid berkata: "Ubaidah As-Salmani bangkit dan berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, apakah engkau mendengar hadis ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?' Ali menjawab: 'Ya, demi Allah yang tiada Tuhan

selain Dia.' Ubaidah terus meminta sumpahnya tiga kali, dan Ali pun bersumpah tiga kali."

Umat Islam sepakat mencela kaum Khawarij dan menyesatkan mereka. Perselisihan hanya terjadi dalam hal pengkafiran mereka: ada dua pendapat masyhur dalam mazhab Malik dan Ahmad, dan dalam mazhab Syafi'i pun terdapat perbedaan pendapat tentang kekafiran mereka. Karena itulah dalam mazhab Ahmad dan lainnya — berdasarkan pendekatan pertama — terdapat dua pendapat: *pertama*, mereka adalah pemberontak; *kedua*, mereka adalah kafir seperti orang-orang murtad, sehingga boleh diperangi sejak awal, pemimpin mereka boleh dibunuh, yang melarikan diri boleh dikejar, dan siapa yang tertangkap diminta untuk bertobat seperti orang murtad — jika bertobat dibebaskan, jika tidak dibunuh.

Demikian pula dalam mazhab Ahmad tentang orang-orang yang enggan membayar zakat bila mereka memerangi imam meski mengakui kewajibannya — apakah mereka menjadi kafir atau tidak? Ini terdapat dalam dua riwayat. Semua ini semakin memperjelas bahwa perang Abu Bakar Ash-Shiddiq melawan orang-orang yang enggan membayar zakat dan perang Ali melawan kaum Khawarij tidaklah sama dengan perang pada hari Jamal dan Shiffin. Perkataan Ali dan lainnya tentang Khawarij menunjukkan bahwa mereka bukanlah kafir seperti orang yang murtad dari pokok-pokok Islam.

Inilah yang telah dinashkan oleh para imam seperti Ahmad dan lainnya. Meskipun demikian, hukum mereka tidaklah sama dengan hukum pelaku Perang Jamal dan Perang Shiffin, melainkan merupakan kategori ketiga tersendiri. Inilah pendapat yang paling sahih di antara tiga pendapat yang ada mengenai mereka.

Di antara orang-orang yang diperangi para sahabat meskipun mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, dan sebagainya, adalah para penolak zakat. Sebagaimana termuat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, dari Abu Hurairah bahwa Umar bin al-Khattab berkata kepada Abu Bakar: *"Wahai khalifah Rasulullah, bagaimana engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan haknya.'"* Abu Bakar menjawab: *"Bukankah beliau mengatakan 'kecuali dengan haknya'? Zakat adalah bagian dari hak itu. Demi Allah, seandainya mereka menolak memberiku seekor anak kambing yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, niscaya aku perang mereka atas penolakannya."* Umar berkata: *"Tidaklah aku melihat melainkan bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, maka aku pun mengetahui bahwa itu adalah kebenaran."*

Para sahabat dan para imam setelah mereka telah sepakat untuk memerangi para penolak zakat, meskipun mereka mengerjakan shalat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Mereka ini tidak memiliki syubhat yang dapat dibenarkan, sehingga mereka dihukumi sebagai orang murtad dalam keadaan mereka berperang untuk menolak zakat, sekalipun mereka mengakui kewajibannya sebagaimana yang Allah perintahkan.

Diriwayatkan dari mereka bahwa mereka berargumen: Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengambil zakat melalui firman-

Nya, "**Ambillah zakat dari sebagian harta mereka**" (At-Taubah: 103), dan kewajiban itu gugur dengan wafatnya beliau.

Demikian pula, *Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berhenti meminum khamar.*

Adapun pokok bahasan kedua, yaitu mengenal keadaan mereka (Bangsa Mongol): telah diketahui bahwa kaum ini menyerbu Syam pada kali pertama pada tahun 699, mereka memberikan jaminan keamanan kepada penduduk dan membacakannya di atas mimbar di Damaskus. Namun demikian, mereka merampas anak-anak keturunan kaum muslimin yang diperkirakan berjumlah seratus ribu orang atau lebih. Mereka juga melakukan pembunuhan dan penawanan di Baitul Maqdis, Jabal Ash-Shalihiyyah, Nablus, Homs, Daraya, dan tempat-tempat lain yang hanya Allah yang mengetahui luasnya kehancuran itu, hingga dikatakan bahwa mereka menawan sekitar seratus ribu kaum muslimin. Mereka berbuat keji terhadap wanita-wanita terbaik kaum muslimin di masjid-masjid dan tempat lainnya, seperti Masjid Al-Aqsha, Masjid Umayyah, dan masjid-masjid lainnya. Mereka pun meratakan dengan tanah masjid jami yang berada di Al-Uqaibah.

Kami sendiri telah menyaksikan pasukan kaum itu dan mendapati bahwa kebanyakan mereka tidak mengerjakan shalat. Kami tidak melihat satu pun muazin atau imam dalam pasukan mereka.

Mereka mengambil harta kaum muslimin, menawan anak-anak mereka, dan menghancurkan rumah-rumah mereka dengan kerusakan yang hanya Allah yang mengetahui besarnya. Tidak ada

yang berada di bawah kekuasaan mereka kecuali orang-orang yang termasuk makhluk paling buruk: ada yang berupa zindik munafik yang tidak meyakini agama Islam secara batin, ada yang termasuk pelaku bid'ah paling buruk seperti kaum Rafidhah, Jahmiyyah, Ittahiyyah, dan semacam mereka; serta ada pula yang merupakan manusia paling jahat dan fasik.

Di negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan mereka pun, mereka tidak menunaikan haji ke Baitul Atiq. Meskipun di antara mereka ada yang shalat dan puasa, namun yang mendominasi mereka bukanlah penegakan shalat maupun penunaian zakat. Mereka berperang demi kekuasaan Jengis Khan. Siapa pun yang masuk dalam ketaatan kepada mereka, dijadikan sebagai kawan, meskipun ia adalah orang kafir. Sebaliknya, siapa pun yang keluar dari itu, dijadikan sebagai musuh, meskipun ia termasuk kaum muslimin yang terbaik. Mereka tidak berperang demi Islam, tidak pula memberlakukan jizyah dan kehinaan. Bahkan puncak kedudukan yang diperoleh banyak kaum muslimin dari kalangan pemimpin dan menteri mereka hanyalah setara dengan kedudukan orang-orang musyrik yang mereka agungkan, seperti kaum Yahudi dan Nasrani.

Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh pemimpin terbesar mereka yang datang ke Syam, ketika ia berbicara kepada para utusan kaum muslimin dan mencoba mendekatkan diri kepada mereka dengan mengaku sebagai muslim. Ia berkata: "Ini adalah dua tanda besar yang datang dari sisi Allah: Muhammad dan Jengis Khan." Inilah puncak pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin terbesar mereka kepada kaum muslimin, yaitu dengan menyetarakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam — yang merupakan makhluk paling mulia di sisi-Nya, pemimpin keturunan

Adam, dan penutup para rasul – dengan seorang raja kafir musyrik, yang termasuk golongan musyrik paling besar dalam kekafiran, kerusakan, dan permusuhan, semacam Nebukadnezar dan yang serupa dengannya.

Hal ini disebabkan karena keyakinan bangsa Mongol terhadap Jengis Khan sangat besar. Mereka meyakini bahwa ia adalah putra Allah, sebagaimana keyakinan kaum Nasrani terhadap Al-Masih. Mereka berkata bahwa matahari menghamili ibunya; bahwa ibunya sedang berada di dalam tenda lalu matahari turun melalui celah tenda dan masuk ke dalamnya hingga ia pun hamil. Sementara bagi setiap orang yang beragama, sudah jelas bahwa ini adalah kebohongan belaka.

Hal ini justru menjadi bukti bahwa ia lahir dari perbuatan zina, dan bahwa ibunya berzina lalu menyembunyikan perbuatannya serta mengarang cerita ini untuk menutupi aib zinanya. Meski demikian, mereka menjadikannya sebagai rasul terbesar di sisi Allah dalam hal pengagungan terhadap apa yang ia tetapkan dan apa yang ia syariatkan berdasarkan dugaannya sendiri. Bahkan mereka berkata mengenai harta yang ada pada mereka: "Ini adalah rezeki Jengis Khan," dan mereka berterima kasih kepadanya atas makanan dan minuman mereka. Mereka menghalalkan pembunuhan terhadap siapa pun yang menentang apa yang ditetapkan oleh orang kafir terlaknat ini, yang memusuhi Allah, para nabi, rasul-Nya, dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

Pemimpin ini dan orang-orang sejenisnya, puncak sikapnya setelah mengaku Islam adalah menjadikan Muhammad shallallahu alaihi wasallam setara dengan orang terlaknat itu. Sudah diketahui bahwa Musailamah Al-Kadzdzab bahayanya jauh lebih kecil terhadap kaum muslimin dibandingkan orang ini,

padahal ia mengklaim dirinya sebagai sekutu Muhammad dalam kenabian. Dengan alasan itulah para sahabat menghalalkan untuk memerangnya dan memerangi para pengikutnya yang murtad. Lantas bagaimana halnya dengan seseorang yang dalam penampakan Islamnya menyetarakan Muhammad dengan Jengis Khan? Bahkan sesungguhnya mereka, di balik penampakan Islamnya itu, justru mengagungkan urusan Jengis Khan di atas kaum muslimin yang mengikuti syariat Al-Qur'an, dan mereka tidak memerangi para pengikut sunnah Jengis Khan itu sebagaimana mereka memerangi kaum muslimin — bahkan lebih keras dari itu.

Orang-orang kafir itu memberikan ketaatan dan kepatuhan kepada Jengis Khan, menyerahkan harta kepadanya, mengakui kedudukannya sebagai penguasa, dan tidak menentang perintahnya kecuali sebagaimana seseorang yang keluar dari ketaatan terhadap seorang imam. Sementara mereka memerangi kaum muslimin dan memusuhi mereka dengan permusuhan yang sangat besar, serta menuntut kaum muslimin untuk taat kepada mereka, menyerahkan harta, dan masuk ke dalam apa yang ditetapkan oleh raja kafir musyrik itu — yang menyerupai Firaun atau Namrud dan sejenisnya — bahkan ia lebih besar kerusakannya di muka bumi daripada keduanya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Firaun telah berlaku sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan."** (Al-Qashash: 4)

Adapun orang kafir ini (Jengis Khan), ia berlaku sewenang-wenang di muka bumi, melemahkan seluruh pemeluk agama —

kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik yang menentanginya — dengan membunuh kaum laki-laki, menawan kaum perempuan, merampas harta, serta membinasakan tanaman dan keturunan. Allah tidak menyukai kerusakan. Ia pun memalingkan manusia dari jalan yang telah mereka tempuh bersama para nabi dan rasul, hingga mereka masuk ke dalam sunnah jahiliyah dan syariat kufurnya yang ia ciptakan. Mereka mengaku beragama Islam, namun mengagungkan agama orang-orang kafir itu di atas agama Islam, mentaati dan berloyalitas kepada mereka jauh melebihi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta kesetiaan terhadap kaum mukminin. Mereka pun memutuskan perselisihan di antara para pemimpin mereka dengan hukum jahiliyah, bukan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.

Demikian pula para pembesar mereka dari kalangan menteri dan lainnya, menyamakan agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani, dan beranggapan bahwa semua itu adalah jalan-jalan menuju Allah, sebagaimana kedudukan empat mazhab di kalangan kaum muslimin. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengutamakan agama Yahudi atau agama Nasrani, dan sebagian lainnya ada yang mengutamakan agama Islam.

Pandangan ini tersebar luas dan dominan di kalangan mereka, bahkan di antara para ahli fikih dan ahli ibadah mereka — terlebih kaum Jahmiyyah dari kalangan Ittahiyyah Fir'auniyyah dan semacam mereka. Mereka ini sangat dipengaruhi oleh filsafat, dan inilah mazhab banyak atau bahkan sebagian besar kaum failasuf. Pandangan serupa juga dipegang oleh banyak atau bahkan sebagian besar kaum Nasrani, serta banyak pula di antara kaum Yahudi.

Bahkan bisa dikatakan: seandainya seseorang menyatakan bahwa mayoritas ulama dan ahli ibadah mereka pun berpegang pada mazhab ini, tidaklah terlalu jauh dari kebenaran.

Saya sendiri telah menyaksikan dan mendengar hal-hal yang tidak cukup dipaparkan dalam tulisan ini. Sudah diketahui secara pasti sebagai bagian yang dharuri dari agama Islam, dan berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin, bahwa siapa pun yang membolehkan pengikutan terhadap selain agama Islam atau pengikutan terhadap selain syariat Muhammad shallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah kafir. Kekafirannya sama seperti kekafiran orang yang beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap yang sebagian (yang lain),' serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu."** (An-Nisa: 150) **"Mereka adalah orang-orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan."** (An-Nisa: 151)

Kaum Yahudi dan Nasrani pun termasuk dalam kategori ini. Demikian halnya para failasuf yang beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain. Adapun siapa pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mendalami filsafat, maka kekafiran mereka terjadi dari dua sisi sekaligus.

Kebanyakan menteri mereka yang dijadikan sandaran pendapat adalah dari jenis ini; ia seorang Yahudi yang berfilsafat, lalu menisbatkan diri kepada Islam sembari membawa paham Yahudi dan filsafatnya, kemudian menambahkan paham Rafidhah

ke dalamnya. Inilah orang yang paling berpengaruh di kalangan mereka dari sisi pena, sebagaimana sosok satunya lagi yang paling berpengaruh di kalangan mereka dari sisi pedang. Hendaklah orang yang beriman menjadikan ini sebagai pelajaran.

Secara keseluruhan: tidak ada satu pun bentuk kemunafikan, kezindikan, dan kekafiran melainkan semua itu ada dalam pengikut Mongol, karena mereka termasuk makhluk paling bodoh, paling minim pengetahuan tentang agama, paling jauh dari mengikutinya, serta paling besar dalam mengikuti dugaan dan hawa nafsu.

Mereka membagi manusia menjadi empat golongan: *yal*, *ruba*, *dashmund*, dan *that* — yakni kawan mereka, musuh mereka, orang berilmu, dan orang awam. Siapa pun yang masuk dalam ketaatan jahiliyah dan sunnah kufur mereka, ia dianggap kawan. Siapa pun yang menentang mereka dianggap musuh, meskipun ia adalah nabi, rasul, atau wali Allah.

Setiap orang yang dinisbatkan kepada ilmu atau agama mereka sebut "dashmund," seperti ahli fikih, zahid, pendeta Nasrani, rahib, pemimpin agama Yahudi, ahli nujum, tukang sihir, tabib, juru tulis, dan akuntan. Mereka memasukkan ke dalam kategori ini para penjaga berhala dari kalangan musyrikin, Ahli Kitab, dan pelaku bid'ah dalam jumlah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Mereka menjadikan ahli ilmu dan iman sebagai satu golongan yang sama. Bahkan mereka menjadikan kaum Qaramithah yang zindik, Bathiniyah, dan munafik — seperti Ath-Thusi dan semacamnya — sebagai penguasa atas semua orang yang dinisbatkan kepada ilmu atau agama, baik dari kalangan muslimin, Yahudi, maupun Nasrani.

Demikian pula menteri mereka yang dungu yang bergelar "Ar-Rasyid," ia berkuasa atas golongan-golongan ini dan mendahulukan orang-orang jahat dari kaum muslimin seperti Rafidhah dan kaum zindik atas orang-orang terbaik kaum muslimin, yaitu ahli ilmu dan ahli iman. Hingga jabatan hakim agung diemban oleh orang yang paling dekat dengan kezindikan, kekafiran, dan pengingkaran terhadap Allah dan Rasul-Nya — demi menyenangkan orang-orang kafir dan munafik dari kalangan Yahudi, Qaramithah, Mulhidah, dan Rafidhah atas apa yang mereka kehendaki. Ia menampakkan sebagian syariat Islam sekadar yang terpaksa dilakukan demi kepentingan kaum muslimin yang ada di sana.

Bahkan menteri mereka yang keji, mulhid, dan munafik ini menyusun sebuah karangan yang isinya menyatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam meridhai agama Yahudi dan Nasrani, bahwa beliau tidak mengingkari mereka, tidak mencela agama mereka, tidak melarang mereka beragama seperti itu, dan tidak memerintahkan mereka untuk berpindah ke Islam. Si keji yang bodoh ini berhujah dengan firman Allah:

"Katakanlah: 'Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.'" (Al-Kafirun: 1-6)

Ia mengklaim bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Nabi meridhai agama mereka, dan berkata bahwa ayat ini muhkam (tidak dimansukh). Akibat pemahaman itu, berbagai peristiwa pun terjadi.

Sudah jelas bahwa ini adalah kebodohan darinya. Sebab firman Allah "untukmu agamamu dan untukku agamaku" sama sekali tidak mengandung makna bahwa agama orang-orang kafir itu benar atau diridhai. Ia hanya menunjukkan pernyataan berlepas diri dari agama mereka. Itulah mengapa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai surat ini bahwa ia adalah pernyataan berlepas diri dari kemusyrikan, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain: **"Dan jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: 'Bagiku pekerjaanmu dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan.'"** (Yunus: 41)

Dengan demikian, firman Allah "untukmu agamamu dan untukku agamaku" setara dengan "bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian." Dan hal itu telah diikuti dengan konsekuensi dan tuntutan dalam firman: "kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan."

Seandainya pun ada anggapan bahwa dalam surat ini terdapat makna bahwa mereka tidak diperintahkan untuk meninggalkan agama mereka, maka sudah diketahui secara dharuri dari agama Islam, melalui nash-nash yang mutawatir dan ijmak umat, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum musyrikin dan Ahli Kitab untuk beriman kepadanya, bahwa beliau datang kepada mereka dengan membawa hal tersebut, dan beliau pun mengabarkan bahwa mereka adalah orang-orang kafir yang akan kekal di neraka.

Mereka pun menampakkan paham Rafidhah dan melarang agar para khalifah rasyidin disebutkan di mimbar-mimbar. Mereka menyebut-nyebut Ali dan menampakkan seruan kepada dua belas

imam yang diklaim oleh kaum Rafidhah sebagai imam-imam yang maksum, serta menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah orang-orang kafir, para pelaku kekejian, dan penguasa lalim yang tidak sah kekhalifahannya, begitu pula khalifah-khalifah setelah mereka.

Mazhab Rafidhah lebih buruk daripada mazhab Khawarij yang sesat. Sebab Khawarij paling jauh hanya mengkafirkan Utsman, Ali, dan para pendukung keduanya. Adapun Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mayoritas as-sabiqun al-awwalun. Mereka mengingkari sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan pengingkaran yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan kaum Khawarij. Di dalam diri mereka terdapat kebohongan, fitnah, ghuluw, dan kekafiran yang tidak ada pada Khawarij. Mereka juga membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, hal yang tidak terdapat pada Khawarij.

Rafidhah mencintai Mongol dan kekuasaan mereka karena dengan kekuasaan mereka itu urusan kaum muslimin menjadi lemah. Rafidhah adalah para pembantu kaum musyrikin, Yahudi, dan Nasrani dalam memerangi kaum muslimin. Merekalah yang menjadi salah satu sebab terbesar masuknya Mongol sebelum mereka masuk Islam ke wilayah timur, yaitu Khurasan, Irak, dan Syam. Rafidhah pula yang paling besar perannya dalam membantu Mongol menguasai negeri-negeri Islam, membunuh kaum muslimin, dan menawan kaum wanita mereka. Kisah Ibnu Al-Alqami dan orang-orang seperti halnya bersama khalifah, serta kisah mereka di Aleppo bersama penguasa Aleppo, sudah sangat terkenal dan diketahui oleh khalayak umum.

Begitu pula dalam perang-perang antara kaum muslimin dan kaum Nasrani di pesisir Syam, orang-orang yang berpengalaman

telah mengetahui bahwa kaum Rafidhah selalu berpihak kepada Nasrani melawan kaum muslimin, dan mereka membantu Nasrani dalam merebut kota-kota. Ketika Mongol datang, kaum Rafidhah merasa sedih dengan jatuhnya Akka dan kota-kota pesisir lainnya ke tangan muslimin. Apabila kaum muslimin mengalahkan kaum Nasrani dan musyrikin, hal itu menjadi duri di tenggorokan bagi kaum Rafidhah. Sebaliknya, apabila kaum musyrikin dan Nasrani mengalahkan kaum muslimin, itu menjadi hari raya dan kegembiraan bagi kaum Rafidhah.

Masuk ke dalam barisan Rafidhah pula kaum zindik dan mulhid seperti Nushairiyyah, Isma'iliyyah, dan golongan mulhid Qaramithah serta lainnya dari kalangan yang ada di Khurasan, Irak, Syam, dan tempat-tempat lain. Rafidhah adalah Jahmiyyah Qadariyyah. Di dalam diri mereka terdapat kebohongan, bid'ah, dan fitnah terhadap Allah dan Rasul-Nya yang jauh lebih besar daripada yang ada pada Khawarij yang sesat — yang diperangi oleh Amirul Mukminin Ali dan seluruh sahabat atas perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam diri mereka terdapat kemurtadan dari syariat-syariat agama yang jauh lebih besar daripada yang ada pada para penolak zakat yang diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat.

Di antara celaan terbesar yang disabdakan Nabi shallallahu alaihi wasallam terhadap Khawarij adalah sabda beliau: *"Mereka membunuh penganut Islam dan membiarkan penganut agama-agama lain."*

Sebagaimana diriwayatkan dalam Shahihain dari Abu Sa'id, ia berkata: *"Ali mengirimkan emas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau membagikannya kepada empat orang, yakni para pemimpin Najd. Orang-orang Quraisy dan Anshar pun marah,*

mereka berkata: 'Beliau memberi para pembesar Najd tapi meninggalkan kami.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku hanya ingin melunakkan hati mereka.' Lalu datanglah seorang lelaki dengan mata cekung, pipi menonjol, dahi lebar, jenggot lebat, dan kepala tercukur. Ia berkata: 'Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah!' Beliau menjawab: 'Siapa lagi yang akan menaati Allah jika aku sendiri mendurhakai-Nya? Apakah Allah mempercayaku atas seluruh penduduk bumi sementara kalian tidak mempercayaku?' Seseorang meminta izin untuk membunuhnya, namun beliau melarangnya. Ketika orang itu berpaling, beliau bersabda: 'Sesungguhnya dari keturunan orang ini atau dari kalangan pengikutnya akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus buruan. Mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jika aku mendapati mereka, sungguh akan aku bunuh mereka sebagaimana pembantaian kaum Ad.'"

Dalam redaksi lain pada Shahihain, dari Abu Sa'id, ia berkata: *"Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau sedang membagi-bagikan sesuatu, datanglah Dzul Khuwaishirah, seorang lelaki dari Bani Tamim. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, berlaku adillah!' Beliau menjawab: 'Celaka engkau! Siapa lagi yang berlaku adil jika bukan aku? Sungguh merugi dan celaka aku jika aku tidak berlaku adil.' Umar berkata: 'Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya.' Beliau bersabda: 'Biarkan dia. Sesungguhnya dia memiliki teman-teman yang salah seorang di antara kalian akan meremehkan shalatnya dibandingkan shalat mereka, dan puasanya dibandingkan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui tulang*

selangka mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus buruan. Jika dilihat pada mata panahnya tidak ditemukan apa-apa, lalu dilihat pada batang panahnya tidak ditemukan apa-apa, lalu dilihat pada gagangnya tidak ditemukan apa-apa, lalu dilihat pada bulu-bulunya tidak ditemukan apa-apa, karena panah itu telah melampaui isi perut dan darah. Tanda mereka adalah seorang lelaki hitam yang salah satu lengannya seperti payudara wanita atau seperti sepotong daging. Mereka muncul pada saat perpecahan di kalangan manusia."

Abu Sa'id berkata: "Aku bersaksi bahwa aku mendengar hadits ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, dan aku bersaksi bahwa Ali bin Abi Thalib sungguh memerangi mereka dan aku bersamanya. Beliau memerintahkan untuk mencari lelaki itu, maka dicari dan dibawa, hingga aku melihatnya sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Maka kaum Khawarij yang telah keluar dari agama ini, di antara hal terbesar yang dicela oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada mereka adalah bahwa mereka membunuh pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Beliau juga menyebutkan bahwa mereka muncul pada saat perpecahan di kalangan manusia. Padahal kaum Khawarij, meski demikian, tidak pernah membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Sementara kaum Rafidhah justru membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Belum cukup bagi mereka bahwa mereka tidak mau berperang melawan orang kafir bersama kaum muslimin, hingga mereka pun turut memerangi kaum muslimin bersama orang-orang kafir. Dengan demikian, mereka jauh lebih parah dalam menyimpang dari agama

dibandingkan kelompok yang pertama, dengan perbedaan yang sangat jauh.

Para ulama muslim telah bersepakat atas kewajiban memerangi kaum Khawarij, Rafidhah, dan kelompok-kelompok serupa, apabila mereka memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, sebagaimana Ali radhiyallahu 'anhu pernah memerangi mereka. Lalu bagaimana lagi jika mereka menambahkan kepada hal itu hukum-hukum kaum musyrikin, seperti gereja-gereja dan Yasa Jengis Khan—raja kaum musyrikin—yang merupakan sesuatu yang paling bertentangan dengan agama Islam? Dan setiap pemimpin yang berpihak kepada mereka maka hukumnya sama dengan hukum mereka. Di antara mereka terdapat kemurtadan dari syariat-syariat Islam sesuai kadar syariat yang mereka tinggalkan.

Jika kaum salaf dahulu menyebut orang-orang yang menolak membayar zakat sebagai orang murtad, padahal mereka masih berpuasa dan shalat, dan mereka tidak memerangi jamaah muslimin, maka bagaimana dengan orang yang berpihak kepada musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya, bahkan ikut memerangi kaum muslimin? Terlebih lagi—dan kita berlindung kepada Allah—seandainya para pejuang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu berhasil menguasai wilayah Syam dan Mesir pada masa seperti ini, hal itu akan berujung pada lenyapnya agama Islam dan hapusnya syariat-syariatnya.

Adapun pasukan yang berada di Syam, Mesir, dan sekitarnya, merekalah pada masa ini yang berjuang mempertahankan agama Islam. Mereka adalah yang paling berhak masuk ke dalam golongan Ath-Tha'ifah Al-Manshurah (kelompok yang mendapat pertolongan) yang disebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

dalam sabdanya pada hadits-hadits shahih yang masyhur: *"Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menentang mereka maupun yang menelantarkan mereka, hingga datangnya hari kiamat."* Dalam riwayat Muslim disebutkan: *"Senantiasa ada ahli Barat."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyabdakan kalimat ini dari kota Madinahnya, maka barat menurutnya adalah apa yang berada di sebelah barat Madinah, dan timur adalah apa yang berada di sebelah timurnya. Sebab arah timur dan barat adalah perkara relatif, karena setiap negeri memiliki timur dan baratnya sendiri. Oleh karena itu, bila seseorang tiba di Iskandariyah dari arah barat, mereka mengatakan: *"Ia pergi ke timur."* Penduduk Madinah biasa menyebut penduduk Syam sebagai ahli barat, dan menyebut penduduk Najd serta Irak sebagai ahli timur, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar yang menyebutkan: *"Datanglah dua orang dari ahli masyriq (timur) lalu berkhotbah."* Dalam riwayat lain disebutkan: *"Dari penduduk Najd."*

Oleh karena itu Ahmad bin Hanbal berkata: *"Ahli barat adalah penduduk Syam."* Maksudnya, mereka adalah ahli barat, sebagaimana Najd dan Irak adalah awal dari wilayah timur. Segala yang berada di sebelah timur Madinah termasuk wilayah timur, dan segala yang berada di sebelah barat Syam, seperti Mesir dan lainnya, termasuk dalam wilayah barat.

Dalam Shahihain disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal berkata tentang Ath-Tha'ifah Al-Manshurah bahwa mereka berada di Syam, karena Syam adalah inti wilayah barat, dan merekalah yang menaklukkan seluruh wilayah barat lainnya seperti Mesir, Qairawan, Andalusia, dan sebagainya. Jika barat Madinah adalah

yang berdekatan dengannya, maka An-Nairah dan sejenisnya berada searah dengan Madinah, sebagaimana Harran, Ar-Raqqah, Samsat, dan sejenisnya berada searah dengan Mekah. Maka segala yang berada di sebelah barat An-Nairah termasuk wilayah barat yang dijanjikan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana telah disebutkan.

Telah datang pula dalam hadits lain mengenai sifat Ath-Tha'ifah Al-Manshurah bahwa mereka berada di sekitar Baitul Maqdis. Inilah kelompok yang kini berada di sekitar Baitul Maqdis. Siapa pun yang mengamati kondisi dunia pada masa ini akan mengetahui bahwa kelompok ini adalah yang paling teguh menegakkan agama Islam, baik dalam ilmu, amal, maupun jihad, dari timur hingga barat bumi. Merekalah yang memerangi kekuatan-kekuatan besar, baik dari kalangan musyrikin maupun ahli kitab. Peperangan mereka melawan Nasrani, melawan musyrikin dari kalangan Turki, serta melawan kaum zindik munafik yang masuk ke dalam barisan Rafidhah dan lainnya, seperti Ismailiyah dan sejenisnya dari kalangan Qaramithah, sudah dikenal dan diketahui sejak dahulu hingga sekarang. Kemuliaan yang dimiliki kaum muslimin di timur dan barat bumi adalah berkat kemuliaan mereka. Itulah mengapa ketika mereka dikalahkan pada tahun 699, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ditimpa kehinaan dan musibah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kisah-kisah mengenai hal itu sangat banyak dan bukan ini tempatnya untuk memaparkannya. Hal itu dikarenakan penduduk Yaman pada masa itu lemah dan tidak mampu berjihad, atau mengabaikannya, dan mereka tunduk kepada siapa saja yang menguasai negeri itu, bahkan disebutkan bahwa mereka mengirim pernyataan taat dan patuh kepada pasukan ini. Adapun raja kaum

musyrikin ketika datang ke Aleppo, terjadilah pembantaian sebagaimana yang terjadi.

Sedangkan penduduk Hijaz, kebanyakan atau banyak di antara mereka telah keluar dari syariat. Di antara mereka terdapat berbagai bid'ah, kesesatan, dan kefasikan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Orang-orang beriman di antara mereka berada dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Kekuatan dan kemuliaan pada masa ini hanya dimiliki oleh selain pemeluk Islam di negeri-negeri tersebut. Seandainya kelompok ini—dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala—mengalami kehinaan, maka orang-orang beriman di Hijaz akan menjadi manusia yang paling hina. Terlebih lagi karena paham Rafidhah telah mendominasi mereka, dan para Tatar yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu kini condong ke arah Rafidhah. Andai mereka menang, Hijaz akan rusak sepenuhnya. Adapun wilayah Afrika, kaum badui di sana mendominasi, dan mereka termasuk makhluk paling buruk, bahkan berhak untuk diperangi dan diserbu.

Adapun wilayah Maghreb paling jauh, meskipun bangsa Frank (Eropa) telah menguasai sebagian besar wilayahnya, penduduknya tidak mampu berjihad melawan Nasrani yang ada di sana. Bahkan dalam pasukan mereka terdapat banyak sekali orang Nasrani yang membawa salib. Seandainya Tatar menguasai negeri-negeri ini, maka penduduk Maghreb bersama mereka akan menjadi manusia yang paling hina, terlebih karena orang-orang Nasrani akan bergabung dengan Tatar dan menjadi satu pihak melawan penduduk Maghreb. Semua ini dan lainnya menjelaskan bahwa pasukan yang berada di Syam dan Mesir pada masa ini adalah benteng Islam. Kemuliaan mereka adalah kemuliaan Islam, dan kehinaan mereka adalah kehinaan Islam. Seandainya Tatar

menguasai mereka, tidak akan tersisa bagi Islam kemuliaan, tidak pula kalimat yang tinggi, tidak pula kelompok yang tampak berwibawa yang ditakuti oleh penduduk bumi untuk memperjuangkannya. Maka barangsiapa berpaling dari mereka menuju Tatar, ia lebih layak untuk diperangi daripada banyak prajurit Tatar itu sendiri, karena di antara Tatar ada yang dipaksa dan ada yang tidak dipaksa.

Telah menjadi ketetapan sunnah bahwa hukuman bagi orang murtad lebih berat daripada hukuman bagi orang kafir asli dalam beberapa segi. Di antaranya: orang murtad dibunuh dalam segala keadaan, tidak dipungut jizyah darinya, dan tidak dibuat perjanjian dzimmah dengannya, berbeda dengan orang kafir asli. Di antaranya pula: orang murtad dibunuh meskipun tidak mampu berperang, berbeda dengan orang kafir asli yang bukan termasuk ahli perang, karena ia tidak dibunuh menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Oleh karena itu, pendapat mayoritas ulama adalah bahwa orang murtad dibunuh, sebagaimana yang menjadi mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Di antaranya lagi: orang murtad tidak dapat mewarisi, tidak boleh dinikahi, dan sembelihan-nya tidak boleh dimakan, berbeda dengan orang kafir asli, dan seterusnya dari berbagai hukum lainnya.

Jika kemurtadan dari pokok agama lebih besar dari kekafiran terhadap pokok agama itu, maka kemurtadan dari syariat-syariatnya pun lebih besar dari keluarnya orang kafir asli dari syariat-syariat tersebut. Oleh karena itu, setiap orang beriman yang mengetahui keadaan Tatar dan menyadari bahwa orang-orang murtad di antara mereka dari kalangan Persia, Arab, dan lainnya adalah lebih jahat daripada orang-orang kafir asli dari kalangan

Turki dan sejenisnya. Sedangkan mereka—orang Turki—setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, meski meninggalkan banyak syariat agama, tetap lebih baik daripada orang-orang murtad dari kalangan Persia, Arab, dan lainnya.

Dengan ini jelaslah bahwa orang-orang yang bersama mereka dari kalangan yang asal-muasalnya Muslim adalah lebih jahat daripada orang-orang Turki yang dahulunya kafir. Sebab seorang Muslim yang murtad dari sebagian syariat lebih buruk keadaannya daripada orang yang belum masuk ke dalam syariat-syariat itu, seperti orang-orang yang menolak membayar zakat dan sejenisnya yang diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Jika orang yang murtad dari sebagian syariat itu berpenampilan sebagai ahli fiqih, sufi, pedagang, penulis, atau lainnya, maka mereka lebih jahat daripada orang-orang Turki yang tidak pernah masuk ke dalam syariat-syariat tersebut namun tetap berpegang pada Islam. Oleh karenanya, kaum muslimin merasakan bahaya dari mereka terhadap agama ini melebihi bahaya dari yang pertama. Orang-orang Turki itu lebih tunduk kepada Islam, syariat-syariatnya, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi ketundukan orang-orang yang murtad dari sebagian agama dan munafik dalam sebagian lainnya, meskipun mereka menampakkan diri sebagai orang berilmu dan beragama. Paling jauh yang bisa ditemukan dari kelompok yang terakhir ini adalah seorang mulhid Nushairi, atau Ismaili, atau Rafidhi. Sedangkan yang terbaik di antara mereka adalah seorang Jahmiyah-Ittihadiah atau sejenisnya. Sebab tidak ada yang bergabung dengan mereka secara sukarela dari kalangan yang menampakkan diri sebagai Muslim kecuali orang munafik, zindik, atau fasik fajir. Adapun orang yang mereka bawa dengan paksa, maka ia dibangkitkan berdasarkan niatnya. Dan kewajiban

kita adalah memerangi seluruh pasukan itu, karena tidak dapat dibedakan antara yang dipaksa dan yang tidak.

Telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sebuah pasukan dari manusia akan menyerbu Ka'bah ini. Ketika mereka berada di padang tandus, mereka ditenggelamkan ke dalam bumi."* Ditanyakan: *"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dipaksa di antara mereka?"* Beliau menjawab: *"Mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka."*

Hadits ini masyhur dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melalui berbagai jalur periwayatan, diriwayatkan oleh para penyusun kitab shahih dari Aisyah, Hafshah, dan Ummu Salamah. Dalam Shahih Muslim dari Ummu Salamah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Akan ada orang yang berlindung ke Ka'bah ini, lalu dikirimkan pasukan kepadanya. Ketika pasukan itu berada di padang tandus, mereka ditenggelamkan ke dalam bumi.' Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang terpaksa ikut?' Beliau menjawab: 'Ia pun ditenggelamkan bersama mereka, namun pada hari kiamat ia dibangkitkan berdasarkan niatnya.'"*

Dalam Shahihain dari Aisyah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bergerak-gerak dalam tidurnya, maka kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu dalam tidurmu yang tidak biasa engkau lakukan.' Beliau bersabda: 'Sungguh mengherankan, ada orang-orang dari umatku yang menuju Ka'bah ini untuk mengejar seorang lelaki dari Quraisy yang telah berlindung ke Ka'bah, hingga ketika mereka tiba di Al-Baida', mereka ditenggelamkan.' Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, di jalan itu ada berbagai macam orang.' Beliau bersabda: 'Ya, di antara mereka ada*

yang memang berniat (jahat), ada yang gila, dan ada musafir. Mereka semua binasa dengan satu kebinasaan, namun dibangkitkan dengan berbeda-beda. Allah Azza wa Jalla membangkitkan mereka berdasarkan niat-niat mereka."

Dalam redaksi Al-Bukhari dari Aisyah: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sebuah pasukan akan menyerbu Ka'bah, lalu ketika mereka berada di padang tandus, mereka ditenggelamkan, yang pertama hingga yang terakhir.' Aisyah berkata: Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, yang pertama hingga yang terakhir, padahal di antara mereka ada pedagang dan orang yang bukan dari golongan mereka?' Beliau menjawab: 'Yang pertama hingga yang terakhir semuanya ditenggelamkan, lalu dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka.'"*

Dalam Shahih Muslim dari Hafshah: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Akan berlandung ke Ka'bah ini—yakni Ka'bah—suatu kaum yang tidak memiliki kekuatan, jumlah, maupun perlengkapan. Pada hari itu dikirimkan pasukan kepada mereka, hingga ketika pasukan itu berada di padang tandus, mereka ditenggelamkan ke dalam bumi.'"*

Yusuf bin Mahak berkata: "Penduduk Syam pada hari itu sedang menuju Mekah." Maka Abdullah bin Shafwan berkata: "Demi Allah, bukan pasukan ini yang dimaksud." Allah Ta'ala telah membinasakan pasukan yang hendak melanggar kehormatannya, baik yang dipaksa di antara mereka maupun yang tidak, padahal Dia mampu membedakan antara keduanya, namun tetap membangkitkan mereka berdasarkan niat-niat mereka. Lalu bagaimana bisa diwajibkan atas orang-orang beriman yang berjihad untuk membedakan antara yang dipaksa dan yang tidak, sedangkan mereka tidak mengetahuinya? Bahkan seandainya

seseorang mengaku bahwa dirinya ikut secara terpaksa, pengakuan semata itu tidak bermanfaat baginya.

Sebagaimana diriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muththalib berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika ia ditawan oleh kaum muslimin pada Perang Badar: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ikut secara terpaksa."* Beliau menjawab: *"Adapun zhahirmu, maka itu bertentangan dengan kami. Adapun batinmu, maka itu urusan Allah."*

Bahkan seandainya di antara mereka terdapat orang-orang saleh dari kalangan manusia terbaik, namun tidak mungkin memerangi pasukan itu tanpa ikut membunuh mereka, maka mereka pun tetap boleh dibunuh. Para imam telah sepakat bahwa apabila orang-orang kafir berlindung di balik kaum muslimin sebagai tameng dan dikhawatirkan kaum muslimin akan binasa jika tidak berperang, maka boleh untuk memanah dan mengincar orang-orang kafir itu, meskipun mengenai kaum muslimin yang dijadikan tameng. Bahkan meski tidak dikhawatirkan, hal itu pun dibolehkan, dan orang-orang muslim yang terkena tembakan itu pun mendapat kedudukan sebagai syahid menurut salah satu dari dua pendapat ulama.

Siapa pun yang terbunuh karena jihad yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan ia dalam keadaan teraniaya, maka ia adalah syahid, dibangkitkan berdasarkan niatnya, dan kematiannya tidaklah lebih besar kerusakannya daripada kematian orang-orang beriman yang berjihad. Jika jihad itu wajib meskipun harus mengorbankan jiwa-jiwa kaum muslimin sebanyak yang dikehendaki Allah, maka orang yang terbunuh di barisan mereka dari kalangan muslimin karena kebutuhan jihad tidaklah lebih besar dari hal ini. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah

memerintahkan orang yang dipaksa dalam perang fitnah untuk mematahkan pedangnya dan tidak boleh berperang, meskipun ia dibunuh. Sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Abu Bakrah: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Sungguh akan terjadi fitnah-fitnah. Ingatlah, kemudian akan terjadi fitnah-fitnah. Ingatlah, kemudian akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk di dalamnya lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ingatlah, apabila fitnah itu turun atau terjadi, maka barangsiapa memiliki unta hendaklah ia ikut bersama untanya, barangsiapa memiliki kambing hendaklah ia ikut bersama kambingnya, barangsiapa memiliki tanah hendaklah ia ikut bersama tanahnya.'* Seorang lelaki bertanya: *'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki unta, kambing, maupun tanah?'* Beliau menjawab: *'Hendaklah ia mengambil pedangnya lalu menghantamkan mata pedangnya ke batu, kemudian hendaklah ia menyelamatkan diri jika masih bisa. Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Ya Allah, sudahkah aku sampaikan?'* Seorang lelaki bertanya: *'Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku dipaksa hingga dibawa ke salah satu dari dua barisan atau dua kelompok, lalu seseorang memukulku dengan pedang atau panahnya sehingga aku terbunuh?'* Beliau menjawab: *'Ia menanggung dosanya dan dosamu, dan ia akan menjadi penghuni neraka.'"*

Dalam hadits ini terdapat larangan berperang dalam fitnah, bahkan beliau memerintahkan hal-hal yang menyulitkan untuk berperang, yakni dengan mengasingkan diri atau merusak senjata yang digunakan untuk berperang.

Telah masuk dalam cakupan pembahasan ini orang yang dipaksa dan selainnya. Kemudian dijelaskan bahwa orang yang

dipaksa apabila dibunuh secara zalim, maka pembunuhnya telah menanggung dosanya sendiri dan dosa orang yang dibunuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah dua putra Adam, dari pihak yang dizalimi: **"Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosaku dan dosamu sendiri, lalu engkau menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim."** (Al-Maidah: 29)

Sudah diketahui bahwa apabila seseorang diserang oleh penyerang yang mengancam jiwanya, maka ia boleh menangkis serangan tersebut berdasarkan sunnah dan ijma'. Hanya saja para ulama berselisih pendapat mengenai apakah wajib baginya mempertahankan diri dengan cara bertempur, dalam dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad:

Pertama: wajib mempertahankan diri meskipun ia tidak sedang berada di barisan tempur.

Kedua: dibolehkan baginya mempertahankan diri.

Adapun memulai peperangan dalam kondisi fitnah, maka hal itu tidak diperbolehkan tanpa keraguan. Yang menjadi pokok permasalahan adalah bahwa apabila seseorang yang dipaksa berperang dalam fitnah tidak boleh ikut bertempur, bahkan ia wajib merusak senjatanya dan bersabar hingga ia terbunuh dalam keadaan dizalimi, maka bagaimana lagi dengan orang yang dipaksa berperang melawan kaum muslimin bersama golongan yang keluar dari syariat-syariat Islam, seperti kaum yang menolak membayar zakat, kaum murtad, dan sejenisnya? Tidak diragukan lagi bahwa orang seperti ini, apabila dipaksa hadir, wajib baginya untuk tidak ikut bertempur meskipun ia kemudian dibunuh oleh kaum muslimin — sebagaimana halnya jika orang-orang kafir

memaksanya hadir di barisan mereka untuk memerangi kaum muslimin, dan sebagaimana halnya jika seseorang dipaksa untuk membunuh seorang muslim yang terlindungi, maka ia tidak boleh membunuhnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun ancamannya adalah dibunuh. Karena menjaga nyawanya dengan cara membunuh orang yang terlindungi tersebut tidaklah lebih utama dari kebalikannya. Maka ia tidak berhak menzalimi orang lain dengan membunuhnya demi menyelamatkan dirinya dari kematian.

Bahkan jika ia melakukan hal itu, maka hukuman qisas berlaku atas keduanya — yakni orang yang memaksa dan orang yang melaksanakan — menurut mayoritas ulama, seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Sementara dalam pendapat lainnya: qisas hanya wajib atas orang yang memaksa saja, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Ada pula yang berpendapat bahwa qisas hanya dikenakan atas orang yang dipaksa yang langsung melakukan perbuatan, sebagaimana diriwayatkan dari Zufar. Sedangkan Abu Yusuf mewajibkan diat sebagai pengganti qisas dan tidak mewajibkan qisas.

Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, kisah Ashhabul Ukhdud, dan di dalamnya disebutkan bahwa seorang pemuda memerintahkan agar dirinya sendiri dibunuh demi kemaslahatan tegaknya agama. Oleh karena itu, keempat imam mazhab membolehkan seorang muslim menerobos masuk ke dalam barisan orang-orang kafir meskipun besar dugaannya bahwa mereka akan membunuhnya, apabila dalam hal itu terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Kami telah menguraikan persoalan ini secara panjang lebar di tempat lain. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang ia yakini akan menyebabkan dirinya terbunuh demi kemaslahatan jihad – padahal membunuh dirinya sendiri lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain – maka tentu perbuatan yang berujung pada kematian orang lain demi kemaslahatan agama yang tidak dapat terwujud kecuali dengan cara itu, serta demi menolak bahaya musuh yang merusak agama dan dunia yang tidak dapat ditangkal kecuali dengannya, adalah lebih layak untuk dilakukan.

Apabila sunnah dan ijma' telah sepakat bahwa penyerang muslim – apabila serangannya tidak dapat ditangkis kecuali dengan membunuhnya – maka ia boleh dibunuh, meskipun harta yang hendak ia ambil hanyalah satu qirath dari satu dinar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang shahih: *"Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid; barangsiapa terbunuh karena mempertahankan jiwanya, maka ia syahid; dan barangsiapa terbunuh karena mempertahankan kehormatannya, maka ia syahid."*

Maka bagaimana lagi dengan memerangi mereka yang keluar dari syariat-syariat Islam, yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang serangan dan kezaliman mereka adalah yang paling ringan dari semua kejahatan yang ada pada mereka? Sesungguhnya perang melawan para pelanggar dan penyerang adalah ketentuan berdasarkan sunnah dan ijma'. Mereka ini adalah para pelanggar dan penyerang kaum muslimin dalam hal jiwa, harta, kehormatan, dan agama mereka. Masing-masing dari hal ini membolehkan perang melawan penyerangnya, dan barangsiapa terbunuh karena mempertahankannya, maka ia syahid. Lalu

bagaimana dengan orang yang berperang mempertahankan semuanya sekaligus? Mereka itu termasuk pemberontak paling buruk yang berdalih takwil namun sesungguhnya zalim.

Namun barangsiapa mengira bahwa mereka diperangi sebagaimana memerangi pemberontak yang berdalih takwil, maka ia telah melakukan kesalahan yang sangat buruk dan tersesat jauh. Karena syarat minimal bagi pemberontak yang berdalih takwil adalah bahwa mereka memiliki takwil yang dapat diterima sebagai alasan untuk memberontak. Oleh karena itu para ulama berkata: imam hendaknya mengutus utusan kepada mereka; apabila mereka menyebutkan kekeliruan pemahaman, maka dijelaskan kepadanya; dan apabila mereka menyebutkan kezaliman yang mereka alami, maka dihilangkan kezaliman tersebut.

Maka dalih apakah yang dimiliki oleh para pemomba Allah dan Rasul-Nya ini, yang berbuat kerusakan di muka bumi dan keluar dari syariat-syariat agama? Tidak diragukan bahwa mereka sendiri tidak akan mengklaim bahwa mereka lebih tegak menjalankan agama Islam dalam ilmu dan amal daripada golongan ini (kaum muslimin). Bahkan dengan semua klaim Islam mereka, mereka sendiri mengetahui bahwa golongan (kaum muslimin) ini lebih berilmu tentang Islam dari mereka dan lebih mengikutinya. Seluruh yang berada di bawah langit, baik muslim maupun kafir, mengetahui hal itu. Meskipun demikian, mereka tetap mengancam kaum muslimin dengan peperangan. Maka mustahil mereka memiliki alasan yang nyata sehingga mereka dapat menghalalkan perang melawan kaum muslimin.

Terlebih lagi mereka telah menawan sebagian besar wanita dari kalangan rakyat yang tidak memerangi mereka. Bahkan orang-orang telah menyaksikan bagaimana mereka memuliakan suatu

tempat lalu mengambil harta yang ada di sana; memuliakan seorang lelaki dan mencari berkah darinya, namun sekaligus merampas pakaiannya, menawan para wanitanya, dan menyiksanya dengan berbagai bentuk hukuman yang tidak pantas dilakukan kecuali oleh manusia yang paling zalim dan paling jahat. Sementara orang yang berdalih takwil keagamaan hanya akan menghukum orang yang dipandanginya sebagai pelanggar agama; sedangkan mereka justru memuliakan orang yang mereka hukum dalam urusan agama dan berkata bahwa ia lebih taat kepada Allah daripada mereka. Maka takwil apa yang tersisa bagi mereka?

Kemudian seandainya mereka dianggap sebagai orang yang berdalih takwil pun, takwil mereka tidaklah dapat diterima. Bahkan takwil kaum Khawarij dan kaum yang menolak zakat lebih berbobot daripada takwil mereka. Adapun kaum Khawarij, mereka mengklaim mengikuti Al-Qur'an dan berpendapat bahwa sunnah yang bertentangan dengannya tidak boleh diamalkan. Adapun kaum yang menolak zakat, mereka berargumen bahwa Allah berfirman kepada Nabi-Nya: *"Ambillah dari harta mereka sedekah"* – dan ini adalah perintah khusus kepada Nabi-Nya, sehingga mereka merasa tidak wajib menyerahkannya kepada selain beliau, dan mereka tidak mau menyerahkannya kepada Abu Bakar maupun mengeluarkannya untuknya.

Kaum Khawarij memiliki ilmu dan ibadah, dan para ulama pun pernah berdebat dengan mereka sebagaimana berdebat dengan kaum Rafidhah dan Jahmiyyah. Sedangkan mereka (musuh-musuh ini) tidak pernah berdebat tentang alasan memerangi kaum muslimin. Maka seandainya mereka berdalih takwil pun, tidak akan ada takwil yang bisa dikemukakan oleh orang yang berakal.

Salah seorang dari mereka pernah berkata kepadaku: *"Raja kami adalah putra raja, putra raja, hingga tujuh generasi leluhur; sedangkan raja kalian adalah putra seorang budak."* Maka aku katakan kepadanya: *"Para leluhur raja itu semuanya adalah orang kafir, dan tidak ada kebanggaan pada orang kafir. Bahkan seorang budak yang muslim lebih baik daripada seorang raja yang kafir."* Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan sungguh seorang hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik, meskipun ia menarik hatimu."** (Al-Baqarah: 221)

Demikianlah dan sejenisnya merupakan hujah-hujah mereka. Sudah diketahui bahwa barangsiapa adalah seorang muslim, maka wajib baginya taat kepada orang muslim meskipun ia seorang budak, dan tidak boleh taat kepada orang kafir.

Telah ditetapkan dalam kitab shahih, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Dengarlah dan taatilah, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah yang kepalanya seperti kismis, selama ia menegakkan Kitabullah di tengah kalian."*

Agama Islam hanya memuliakan seseorang berdasarkan keimanan dan ketakwaannya, bukan berdasarkan para leluhurnya, meskipun mereka berasal dari Bani Hasyim, keluarga Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam. Karena Allah menciptakan surga bagi orang yang menaati-Nya meskipun ia seorang budak dari Habasyah, dan menciptakan neraka bagi orang yang mendurhakai-Nya meskipun ia seorang bangsawan Quraisy.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu**

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." (Al-Hujurat: 13)

Dan dalam kitab Sunan diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, tidak pula bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, kecuali dengan takwa. Manusia semuanya dari Adam, dan Adam dari tanah."*

Dan dalam dua kitab shahih diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda kepada satu kabilah yang dekat kekerabatannya dengan beliau: *"Sesungguhnya keluarga si Fulan bukanlah para waliku. Sesungguhnya waliku hanyalah Allah dan orang-orang mukmin yang shalih."*

Dengan demikian Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam menegaskan bahwa loyalitas beliau bukanlah berdasarkan kekerabatan dan nasab, melainkan berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Apabila ini berlaku bagi kerabat Rasulullah, maka bagaimana lagi dengan kerabat Jenghis Khan yang kafir dan musyrik?

Kaum muslimin telah berijma' bahwa barangsiapa memiliki keimanan dan ketakwaan yang lebih besar, maka ia lebih utama daripada yang lebih rendah iman dan takwanya, meskipun yang pertama adalah seorang budak dari Habasyah dan yang kedua adalah seorang keturunan Ali atau keturunan Abbas.

[Persoalan Tentang Pasukan yang Enggan Memerangi Pasukan Tatar]

778 - 7 - Persoalan: Mengenai para prajurit yang menolak memerangi pasukan Tatar dan berkata bahwa di antara mereka terdapat orang-orang yang ikut serta karena terpaksa. Apabila salah seorang dari mereka melarikan diri, apakah ia dikejar atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Memerangi pasukan Tatar yang datang ke wilayah Syam adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an: **"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama sepenuhnya hanya milik Allah."** (Al-Anfal: 39)

Yang dimaksud dengan "agama" di sini adalah ketaatan. Apabila sebagian ketaatan untuk Allah dan sebagian lainnya untuk selain Allah, maka wajib berperang hingga agama seluruhnya hanya untuk Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman."** (Al-Baqarah: 278) **"Jika kamu tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya."** (Al-Baqarah: 279)

Ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Thaif ketika mereka masuk Islam dan menjalankan shalat serta puasa, namun mereka menolak meninggalkan riba. Allah pun menjelaskan bahwa mereka telah memerangi Allah dan Rasul-Nya apabila tidak meninggalkan riba. Padahal riba adalah hal terakhir yang diharamkan Allah, dan ia merupakan harta yang diambil dengan

kerelaan pemiliknya. Apabila mereka yang demikian ini saja sudah dinyatakan memerangi Allah dan Rasul-Nya sehingga wajib di jihad, maka bagaimana lagi dengan orang yang meninggalkan banyak atau sebagian besar syariat Islam seperti pasukan Tatar?

Para ulama muslim telah bersepakat bahwa apabila suatu golongan yang memiliki kekuatan menolak menjalankan sebagian kewajiban-kewajiban Islam yang nyata dan mutawatir, maka wajib diperangi. Hal ini berlaku apabila mereka mengucapkan dua kalimat syahadat namun menolak mengerjakan shalat, zakat, puasa Ramadan, atau haji ke Baitullah; atau menolak berhukum di antara mereka dengan Al-Qur'an dan sunnah; atau menolak pengharaman perbuatan keji, minuman keras, atau pernikahan dengan mahram; atau menghalalkan jiwa dan harta tanpa hak, atau riba, perjudian, jihad melawan orang kafir; atau menolak memungut jizyah dari Ahli Kitab; serta semacam itu dari syariat-syariat Islam. Maka mereka diperangi hingga agama seluruhnya hanya untuk Allah.

Telah ditetapkan dalam dua kitab shahih bahwa ketika Umar berdebat dengan Abu Bakar mengenai kaum yang menolak zakat, Abu Bakar berkata kepadanya: *"Bagaimana mungkin aku tidak memerangi orang yang meninggalkan hak-hak yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, meskipun ia telah masuk Islam, seperti zakat?"*

Beliau juga berkata: *"Demi Allah, seandainya mereka menolak memberiku seekor kambing muda yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, niscaya aku perangi mereka atas penolakannya."*

Umar berkata: *"Maka tidaklah aku melihat melainkan Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, sehingga aku pun mengetahui bahwa itulah yang benar."*

Telah ditetapkan pula dalam kitab shahih melalui berbagai jalur bahwa Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam menyebut kaum Khawarij dan bersabda tentang mereka: *"Salah seorang dari kalian akan meremehkan shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaannya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Di mana pun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka, karena dalam membunuh mereka terdapat pahala di sisi Allah bagi orang yang membunuhnya pada hari kiamat. Sungguh, jika aku mendapati mereka, niscaya aku bunuh mereka sebagaimana membunuhnya kaum Ad."*

Para ulama salaf dan para imam telah bersepakat untuk memerangi mereka. Orang pertama yang memerangi mereka adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu. Kaum muslimin terus menerus memerangi mereka pada awal-awal kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bersama para pemimpin, meskipun para pemimpin itu sendiri zalim. Al-Hajjaj dan para wakilnya termasuk orang-orang yang memerangi mereka.

Maka seluruh imam kaum muslimin memerintahkan untuk memerangi mereka. Pasukan Tatar dan sejenisnya jauh lebih besar tingkat kekeluarannya dari syariat Islam dibandingkan kaum yang menolak zakat dan kaum Khawarij dari penduduk Thaif yang hanya menolak meninggalkan riba. Barangsiapa meragukan keharusan

memerangi mereka, maka ia adalah orang yang paling jahil tentang agama Islam.

Apabila memerangi mereka telah ditetapkan wajib, maka mereka diperangi meskipun di antara mereka terdapat orang-orang yang terpaksa — berdasarkan kesepakatan kaum muslimin — sebagaimana dalam riwayat bahwa *ketika Abbas ditawan pada Perang Badar, ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar dalam keadaan terpaksa." Maka Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Adapun lahiriahmu, maka itu adalah lawan kami; sedangkan batinmu, maka urusannya ada pada Allah."*

Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pasukan orang kafir berlandung di balik tawanan-tawanan muslim yang ada pada mereka, dan dikhawatirkan kaum muslimin akan mengalami kerugian apabila tidak berperang, maka boleh berperang meskipun berakibat pada terbunuhnya kaum muslimin yang dijadikan tameng tersebut. Adapun apabila tidak dikhawatirkan kerugian bagi kaum muslimin, maka dalam kebolehan berperang yang berujung pada terbunuhnya kaum muslimin yang dijadikan tameng itu terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama.

Kaum muslimin yang terbunuh dalam kondisi tersebut dihukumi sebagai syahid, dan jihad yang wajib tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada yang akan terbunuh sebagai syahid. Karena apabila kaum muslimin berperang melawan orang kafir, maka muslim yang terbunuh adalah syahid; dan barangsiapa terbunuh sementara dalam batinnya ia tidak layak terbunuh, namun kematiannya itu demi kemaslahatan Islam, maka ia juga dihitung syahid.

Telah ditetapkan dalam dua kitab shahih dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Suatu pasukan menyerbu Ka'bah ini; ketika mereka sedang berada di sebuah padang lapang, tiba-tiba mereka ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka dikatakan: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan yang terpaksa di antara mereka?' Beliau menjawab: 'Mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing.'"*

Apabila azab yang Allah turunkan atas pasukan yang menyerbu kaum muslimin juga menimpa yang terpaksa, maka bagaimana pula dengan azab yang Allah timpakan kepada mereka atau yang ditimpakan melalui tangan kaum mukminin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Katakanlah: Apakah kamu menunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, sedang kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisi-Nya atau melalui tangan kami."** (At-Taubah: 52)

Kita tidak mengetahui siapa yang terpaksa dan tidak mampu membedakannya. Maka apabila kita membunuh mereka atas perintah Allah, kita dalam hal itu akan mendapat pahala dan dimaafkan, sedangkan mereka sendiri akan diperlakukan sesuai niat mereka. Barangsiapa terpaksa dan tidak mampu menolak, maka ia akan dikumpulkan pada hari kiamat sesuai niatnya. Apabila ia terbunuh demi tegaknya agama, maka itu tidak lebih berat dari terbunuhnya prajurit muslim dari pasukan kaum muslimin sendiri.

Adapun apabila salah seorang dari mereka melarikan diri, maka sebagian ulama menjadikan perang melawan mereka seperti hukum memerangi pemberontak yang berdalih takwil. Golongan pemberontak seperti ini, apabila mereka memiliki

kelompok yang kuat, maka terdapat dua pendapat masyhur di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya mengejar yang melarikan diri, membunuh tawanan mereka, dan menghabisi yang terluka.

Pendapat pertama mengatakan: tidak boleh dilakukan hal itu, karena juru seru Ali bin Abi Thalib menyerukan pada Perang Unta: *"Jangan mengejar yang melarikan diri, jangan menghabisi yang terluka, dan jangan membunuh tawanan."*

Pendapat kedua mengatakan: boleh dilakukan, karena pada Perang Unta mereka tidak memiliki kekuatan yang terorganisir, dan tujuan perang hanyalah menangkis serangan mereka; ketika serangan telah berhasil ditangkis, tidak ada lagi keperluan untuk melanjutkan, layaknya menangkis penyerang.

Diriwayatkan pula bahwa pada Perang Unta dan Perang Shiffin keadaannya berbeda dari itu. Maka barangsiapa menganggap mereka seperti pemberontak yang berdalih takwil, ia akan memasukkan ke dalam hukum mereka dua pendapat tersebut.

Yang benar adalah bahwa mereka bukanlah termasuk pemberontak yang berdalih takwil, karena mereka sama sekali tidak memiliki takwil yang dapat diterima. Mereka sejatinya termasuk golongan Khawarij yang murtad dari Islam, kaum yang menolak zakat, penduduk Thaif, kaum Harramiyah, dan sejenisnya – yaitu orang-orang yang diperangi atas keluarnya mereka dari syariat-syariat Islam.

Inilah persoalan yang menimbulkan kesamaran bagi banyak orang, termasuk para fukaha yang menulis tentang perang melawan pemberontak. Mereka memasukkan perang melawan

kaum yang menolak zakat, perang melawan Khawarij, perang Ali melawan penduduk Basrah, dan perangnya melawan Muawiyah beserta pengikutnya ke dalam kategori perang melawan pemberontak; padahal semuanya itu diperintahkan. Mereka mengembangkan cabang-cabang masalah dari hal itu sebagaimana orang yang menganggap itu sebagai urusan antar sesama manusia. Mereka telah keliru.

Yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh para imam hadits, ulama sunnah, dan ulama Kota Nabi, seperti Al-Awza'i, Ats-Tsauri, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya: bahwa harus dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Adapun perang Ali melawan kaum Khawarij, maka hal itu ditetapkan dengan nash-nash yang tegas dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Adapun pertempuran di hari Shiffin dan sejenisnya, para sahabat tidak sepakat mengenainya. Bahkan para sahabat senior menolaknya, seperti Sa'd bin Abi Waqqash, Muhammad bin Maslamah, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, dan lain-lain.

Setelah Ali bin Abi Thalib, tidak ada di antara kedua pasukan yang setara dengan Sa'd bin Abi Waqqash. Dan hadits-hadits sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan bahwa yang seharusnya dilakukan adalah mendamaikan kedua kelompok tersebut, bukan justru saling berperang.

Sebagaimana telah tetap diriwayatkan dalam Shahih Bukhari, bahwa beliau berkhotbah kepada orang-orang sementara pasukan bersamanya, lalu bersabda: *"Sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin, dan Allah akan mendamaikan melaluinya antara dua kelompok besar dari kaum Mukminin. Maka Allah pun*

mendamaikan melalui Hasan antara penduduk Irak dan penduduk Syam." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan upaya perdamaian itu sebagai bagian dari keutamaan Hasan, padahal Hasan telah melepaskan kekuasaan dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Seandainya berperang itu yang diperintahkan—bukan meninggalkan kekhalifahan dan berdamai dengan Muawiyah—tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan memujinya karena meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan, serta tidak pula memujinya karena meninggalkan yang lebih utama dan melakukan yang lebih rendah. Maka jelaslah bahwa apa yang dilakukan Hasan itulah yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, bukan peperangan.

Telah pula tetap dalam riwayat sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendudukkan Hasan dan Usamah di atas kedua pahanya, lalu bersabda: *"Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintailah keduanya dan cintailah orang yang mencintai keduanya."*

Pengaruh kecintaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada keduanya pun tampak nyata melalui kebencian mereka terhadap perang dalam fitnah. Usamah menolak berperang bersama salah satu dari kedua kelompok itu. Demikian pula Hasan, ia senantiasa menyarankan kepada Ali agar tidak berperang. Dan ketika urusan itu berpindah ke tangannya, ia pun melakukan apa yang selama ini ia sarankan kepada ayahnya—semoga Allah meridai mereka semua.

Telah pula tetap diriwayatkan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam riwayat sahih bahwa beliau bersabda: *"Akan keluar sekelompok orang yang menyimpang pada saat perpecahan*

di antara kaum Muslimin; mereka akan dibunuh oleh kelompok yang paling berhak atas kebenaran dari dua kelompok yang ada."

Kelompok yang menyimpang ini adalah Khawarij, dan Ali bin Abi Thalib yang memerangi mereka. Hal ini diperkuat oleh hadits-hadits lain yang memerintahkan untuk memerangi Khawarij dan menjelaskan bahwa membunuh mereka adalah sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Meski demikian, meskipun kelompok yang bersama Ali lebih berhak atas kebenaran daripada Muawiyah dan para sahabatnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan untuk memerangi salah satu dari dua kelompok itu sebagaimana beliau memerintahkan untuk memerangi Khawarij. Bahkan beliau justru memuji upaya perdamaian di antara keduanya.

Telah pula tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, berupa kebencian beliau terhadap perang dalam fitnah dan peringatan keras darinya, melalui hadits-hadits sahih yang bukan ini tempatnya untuk dipaparkan seluruhnya. Di antaranya sabda beliau: *"Akan datang suatu fitnah; orang yang duduk saat itu lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang bergegas menuju fitnah."* Beliau juga bersabda: *"Hampir tiba masanya sebaik-baik harta seorang Muslim adalah kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan, ia lari membawa agamanya dari berbagai fitnah."*

Fitnah-fitnah itu seperti perang-perang yang terjadi antara raja-raja Muslim dan kelompok-kelompok Muslim, padahal masing-masing kelompok tetap berpegang pada syariat Islam—sebagaimana keadaan Ahlu Jamal dan Shiffin—dan mereka

berperang hanya karena syubhat dan persoalan yang timbul dari luar.

Adapun memerangi Khawarij, orang-orang yang menolak membayar zakat, dan penduduk Thaif yang tidak mengharamkan riba, maka mereka diperangi hingga mau masuk ke dalam syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika mereka memiliki kelompok yang bertahan, maka tidak diragukan lagi bahwa boleh membunuh tawanan mereka, mengejar yang melarikan diri, dan menghabisi yang terluka. Sebab jika mereka menetap di negeri mereka dalam keadaan seperti itu, maka kaum Muslimin wajib mendatangi mereka di negeri mereka untuk memerangi mereka hingga agama seluruhnya menjadi milik Allah.

Sesungguhnya bangsa Tatar ini tidak berperang atas nama agama Islam, melainkan mereka memerangi manusia hingga tunduk dalam ketaatan kepada mereka. Siapa yang masuk dalam ketaatan mereka, mereka berhenti menyerangnya—meskipun ia seorang musyrik, Kristen, atau Yahudi. Dan siapa yang tidak masuk, ia menjadi musuh mereka—meskipun ia dari golongan para nabi dan orang-orang saleh.

Allah telah memerintahkan kaum Muslimin untuk memerangi musuh-musuh-Nya dari kalangan orang-orang kafir dan berwala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Maka wajib atas kaum Muslimin dari pasukan Syam, Mesir, Yaman, dan Magrib semuanya untuk saling bahu-membahu dalam memerangi orang-orang kafir. Tidak boleh sebagian mereka memerangi sebagian yang lain hanya demi kekuasaan dan hawa nafsu. Bangsa Tatar ini, minimal yang wajib atas mereka adalah memerangi orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka dan berhenti memerangi kaum

Muslimin yang berada di sekitar mereka, serta saling bekerja sama dengan kaum Muslimin dalam memerangi orang-orang kafir.

Selain itu, tidak ada yang mau berperang bersama mereka dalam keadaan tidak terpaksa kecuali orang fasik, ahli bid'ah, atau zindiq; seperti kaum mulhid Qaramithah dan Bathiniyyah, kaum Rafidhah yang suka mencaci, dan kaum Jahmiyyah yang meniadakan sifat-sifat Allah dari kalangan penganut paham penafian dan hulul. Bersama mereka pula terdapat orang-orang yang mereka taklidi dari kalangan yang menisbatkan diri kepada ilmu dan agama—dan mereka ini lebih buruk dari Tatar itu sendiri. Sebab Tatar adalah orang-orang yang bodoh yang bertaklid kepada siapa saja yang mereka sangka baik. Maka karena kesesatan dan kedurhakaan mereka, Tatar pun mengikuti orang-orang itu dalam kesesatan yang mereka dustakan atas nama Allah dan Rasul-Nya; mereka mengubah agama Allah, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak menganut agama yang benar. Seandainya aku menguraikan apa yang kuketahui tentang urusan mereka, niscaya panjang sekali pembicaraannya.

Kesimpulannya: mazhab mereka dan agama Islam tidak bisa berkumpul dalam satu wadah. Seandainya mereka benar-benar menampilkan agama Islam yang hanif yang dengannya Rasulullah diutus, niscaya mereka mendapat petunjuk dan taat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang mendapat pertolongan. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah tetap diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran; tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka dan tidak pula orang yang menelantarkan mereka, hingga hari Kiamat tiba."*

Telah pula tetap dalam riwayat sahih bahwa beliau bersabda:
"Senantiasa penduduk Barat dalam keadaan unggul, dan awal Barat adalah wilayah yang sejajar dengan bintang An-Natsrah dan sekitarnya."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan sabda ini ketika berada di Madinah An-Nabawiyah. Maka apa yang ada di sebelah barat darinya itulah yang disebut "Barat", seperti Syam dan Mesir; dan apa yang ada di sebelah timurnya itulah yang disebut "Timur", seperti Jazirah dan Irak. Para ulama salaf pun menyebut penduduk Syam sebagai "Ahlu Maghrib" (penduduk Barat) dan menyebut penduduk Irak sebagai "Ahlu Masyriq" (penduduk Timur).

Kesimpulan yang telah aku sebutkan ini mengandung berbagai atsar dan dalil-dalil syar'i yang telah dipaparkan di tempat lain. Wallahu a'lam.

